KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

HIMPUNAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERIODE

TRIWULAN II
TA 2024

H
K
P
D

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

djpk.kemenkeu.go.id

Tugu Selamat Datang, Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami bisa menyelesaikan kinerja penyusunan regulasi hingga triwulan II Tahun Anggaran 2024. Sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan berbagai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dibutuhkan pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan yang memadai dan taat asas. Sejumlah pemikiran, telaah, dan harmonisasi telah dilakukan sebagai suatu proses berkelanjutan untuk menghasilkan produk kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang impactful, inovatif, dan berintegritas.

Dalam menghasilkan berbagai regulasi dan kebijakan yang berkualitas di bidang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terus berupaya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik internal dan eksternal Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, dalam mengimplementasikan peraturan dan kebijakan yang dihasilkan, tentunya diperlukan kesamaan pandangan dan pemahaman, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal nasional yang juga mendampingi Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanat di bidang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kami berharap buku himpunan ini yang memuat berbagai peraturan dan keputusan yang bersifat kebijakan, dapat membantu para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta menjadi bagian knowledge management system Kementerian Keuangan sekaligus memberikan manfaat sebagai sarana publikasi berbagai peraturan kebijakan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,

Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

DAFTAR ISI

JUKNIS DAK FISIK 5
PERPRES NOMOR 57 TAHUN 2024
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

BELANJA WAJIB 18
PMK NOMOR 24 TAHUN 2024
Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PENGELOLAAN DAK FISIK 42
PMK NOMOR 25 TAHUN 2024
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

PENGELOLAAN HIBAH 106
PMK NOMOR 29 TAHUN 2024
Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

OTONOMI KHUSUS 157
PMK NOMOR 33 TAHUN 2024
Pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

INSENTIF FISKAL 559
PMK NOMOR 43 TAHUN 2024
Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

BELANJA PENDIDIKAN 786
KMK NOMOR 10/KM.7/2024
Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BELANJA INFRASTRUKTUR 882
KMK NOMOR 11/KM.7/2024
Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PENGGAJIAN PPPK DAERAH 1041
KMK NOMOR 230 Tahun 2024
Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Rincian Pagu Bagian Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Daerah per Daerah dan Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan per Daerah Tahun Anggaran 2024

JUKNIS DAK FISIK

PERPRES NOMOR 57 TAHUN 2024

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

Output DAK Fisik: Pusat Layanan Usaha Terpada (PLUT) Kabupaten Bangli, Provinsi Bali

POKOK-POKOK KETENTUAN BATANG TUBUH PERPRES

Penyatuan Juknis & Jukop	Ketentuan Spek Output menjadi materi juknis
Pengutamaan PDN	Pelaksanaan DAK Fisik mengutamakan Produk Dalam Negeri (PDN)
Henti Salur dg Perubahan RK	Penghentian penyaluran usulan KL dilakukan dengan perubahan RK
Persetujuan RK DOB	Persetujuan RK DOB diperpanjang s.d 14 Maret
Immediate Outcome	▪ Pelaporan IO ▪ Muatan laporan IO ▪ Pertimbangan penilaian usulan DAK Fisik

PERUBAHAN PERPRES JUKNIS DAK FISIK

2023 & sebelumnya

- Berlaku tahunan
- Memberikan delegasi pembentukan Juknis
- Alokasi DAK Fisik per bidang

UU APBN

- Berlaku tahunan
- Memberikan delegasi pembentukan Jukop
- Mengatur petunjuk pelaksanaan DAK Fisik

Perpres Juknis

2024 dst

- Berlaku long-term
- Memberikan delegasi pembentukan Juknis

PP TKD

- Berlaku long-term
- Mengatur petunjuk pelaksanaan DAK Fisik

Perpres Juknis

PERUBAHAN PERPRES JUKNIS DAK FISIK

Poin	2023 & sebelumnya	2024 dst	Pertimbangan
Dasar Hukum	UU APBN	PP 37 Tahun 2023	Perpres dapat bersifat multiyears
Tematik	Pengaturan Pasal 2 : DAK Fisik terdiri atas tematik/bidang/subbidang	Pengaturan Pasal 2 : DAK Fisik terdiri atas bidang/subbidang	▪ Tematik bersifat tahunan ▪ Sudah diatur di UU APBN dan Perpres Rincian APBN
Pengutamaan Tenaga kerja lokal, produk UMKM, dan produk dalam negeri	Diatur	Tetap	-
Penetapan RK	Sisa RK Aspirasi dapat digunakan untuk kegiatan lain, paling lambat 14 Maret	Semua RK paling lambat 31 Desember	Memberikan kepastian waktu kepada daerah
Pengaturan terkait DOB	Usulan RK oleh DOB paling lambat 14 maret	▪ Usulan RK oleh DOB paling lambat 14 maret ▪ Batas usia DOB satu tahun	Memberikan kepastian
Pengaturan terkait mulai penggunaan Perpres	Tidak diatur	Mulai digunakan untuk DAK Fisik TA 2024	Memberikan kepastian hukum,

POKOK-POKOK KETENTUAN JUKNIS

Menu kegiatan	Menu kegiatan sesuai dengan kesepakatan MM
Tata cara pelaksanaan kegiatan	Kriteria penilaian sesuai dengan kesepakatan TM
Mekanisme PBJ	Lelang dan/atau swakelola
Spesifikasi output	▪ Spesifikasi output dideskripsikan; atau ▪ Spesifikasi output merujuk ke peraturan mengenai hal tsb.
Pelaporan kegiatan	Jenis dan format laporan yang dibutuhkan KL dalam rangka monev DAK Fisik
Immediate Outcome	Muatan IO a.l.: Indikator, Capaian, Perhitungan, dan Kendala

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK.

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
5. Kementerian/Lembaga adalah Kementerian/Lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

(1) DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik Daerah.

(2) DAK Fisik terdiri atas bidang/subbidang yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 3

(1) Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rincian mengenai:
   a. menu kegiatan;
   b. tata cara pelaksanaan kegiatan;
   c. mekanisme pengadaan barang jasa;
   d. spesifikasi dan/atau standar teknis target keluaran;
   e. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
   f. capaian hasil jangka pendek.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

(1) Pelaksanaan DAK Fisik mengutamakan penggunaan:
   a. tenaga kerja lokal;
   b. produk usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan industri kecil menengah; dan/atau
   c. produk dalam negeri.

(2) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Menteri dapat melakukan penghentian penyaluran DAK Fisik, apabila terdapat permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik dari menteri/pimpinan lembaga.

(2) Penghentian penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pembahasan bersama antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Kementerian/Lembaga terkait.

(3) Penghentian penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(4) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan Kementerian/Lembaga terkait melakukan penyesuaian atas rencana kegiatan pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
   a. dokumen usulan;
   b. hasil penilaian usulan;
   c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
   d. hasil penyelarasan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan
   e. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Penetapan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.

(3) Setelah rencana kegiatan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memulai proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

(1) Daerah baru yang mendapatkan alokasi DAK Fisik berdasarkan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara mengusulkan rencana kegiatan kepada Kementerian/Lembaga untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Persetujuan atas usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan pada tanggal 14 Maret tahun anggaran berjalan.

(3) Dalam hal tanggal 14 Maret bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, persetujuan atas usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(4) Batas waktu persetujuan atas usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk Daerah baru yang berusia paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuk.

Pasal 8

Penyampaian dan persetujuan atas usulan rencana kegiatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK Fisik.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya.

(2) Laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. capaian indikator;
   b. kendala; dan
   c. data dukung.

(3) Laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pertimbangan penilaian usulan DAK Fisik tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai dilaksanakan untuk pengelolaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2024.

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 201013 A

BELANJA WAJIB

PMK NOMOR 24 TAHUN 2024

Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Output DAK Fisik: Pembangunan PLTS di Nusa Tenggara Timur

EXECUTIVE SUMMARY

- PMK No. 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dan Transfer Umum Atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Mengalokasikan Belanja Wajib telah **diimplementasikan sejak tahun 2021** dengan ruang lingkup evaluasi APBD pada belanja wajib pendidikan, belanja wajib kesehatan, belanja wajib yang bersumber dari DTU, dan Alokasi Dana Desa (ADD).

- Dengan terbitnya PP No.1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, **pemerintah memperbaharui cakupan pemenuhan belanja wajib** sehingga meliputi belanja pendidikan, belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, belanja infrastruktur pelayanan publik, serta belanja wajib yang didanai dari Pajak Daerah yang telah ditentukan penggunaannya.

- Untuk menyesuaikan dengan regulasi terkini, perubahan PMK No. 207 Tahun 2020 sedang diproses dengan **pokok-pokok perubahan** yaitu **penambahan jenis** belanja wajib, **mengeluarkan jenis** belanja wajib kesehatan, **perubahan timeline evaluasi** belanja wajib, **penambahan ketentuan penandaan** rincian belanja wajib dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK), serta **pengaturan masa transisi** penyesuaian porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD dan belanja infrastruktur pelayanan publik.

LATAR BELAKANG

Belanja Wajib adalah Belanja Daerah untuk mendanai urusan pemerintah daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan PMK No. 207 Tahun 2020 bertujuan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah terkait mekanisme baru evaluasi belanja wajib dalam APBD yang akan dilakukan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan mulai tahun 2024.

KETENTUAN BESARAN BELANJA WAJIB

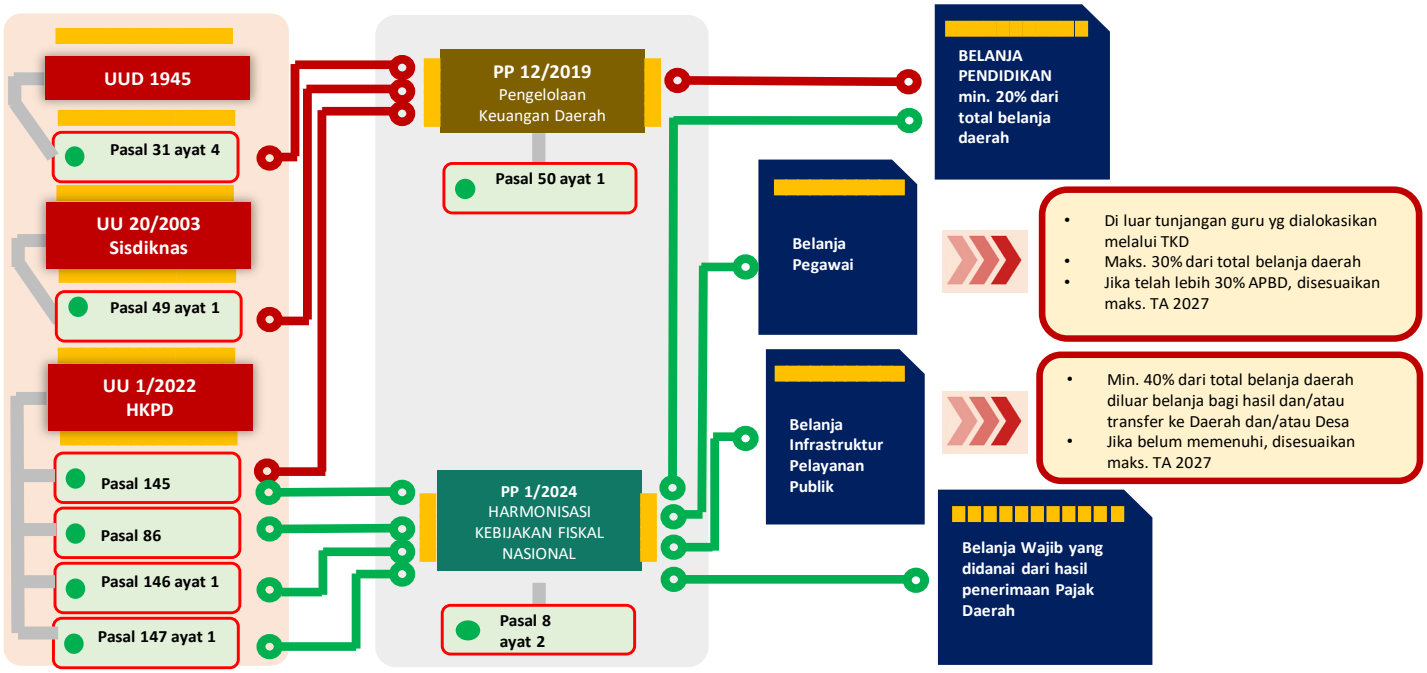

KETENTUAN EVALUASI BELANJA WAJIB

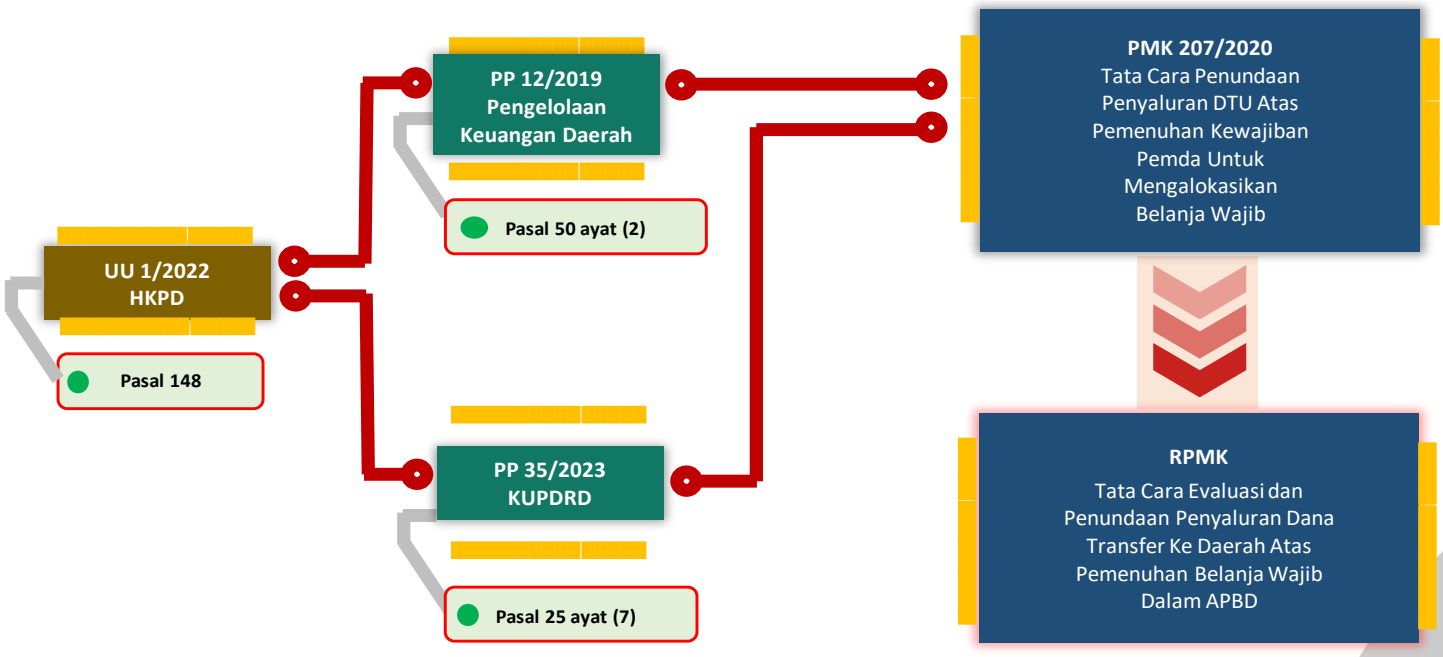

TIMELINE BARU EVALUASI BELANJA WAJIB

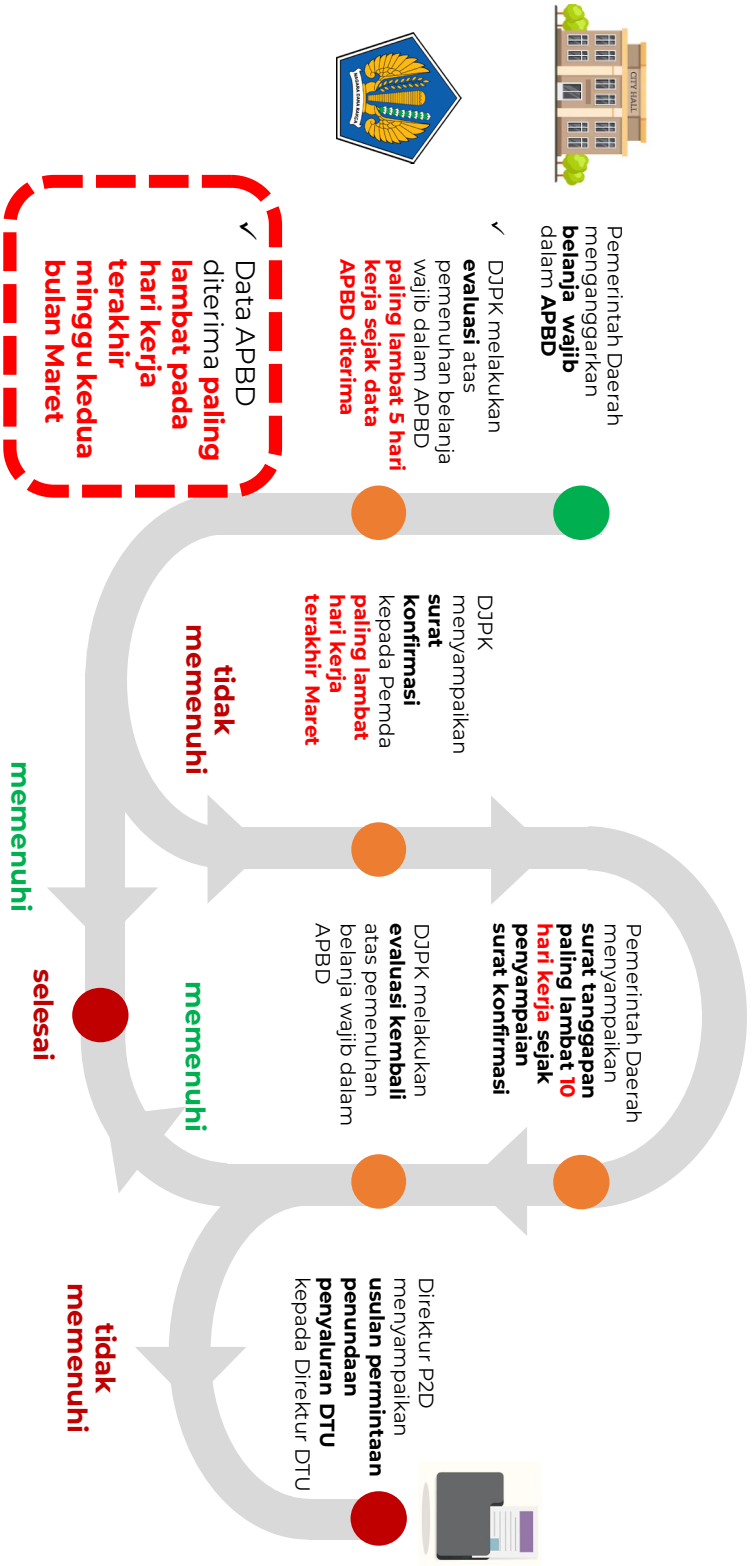

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN PENYALURAN DANA TRANSFER KE DAERAH ATAS PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa daerah otonom diwajibkan untuk mengalokasikan belanja wajib untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
b. bahwa daerah yang tidak melaksanakan kewajiban pengalokasian belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenai sanksi penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana transfer ke daerah yang tidak ditentukan penggunaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 /PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN PENYALURAN DANA TRANSFER KE DAERAH ATAS PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
7. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Belanja Wajib adalah Belanja Daerah untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

16. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
17. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
19. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
20. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat.
21. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
23. *Casu quo* yang selanjutnya disingkat cq adalah singkatan yang digunakan untuk menerangkan dan/atau menunjukkan pihak secara lebih detail, spesifik, atau khusus.

BAB II
PEMENUHAN BELANJA WAJIB

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan Belanja Wajib dalam APBD dan/atau perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Belanja Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. belanja pendidikan;
    b. belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD;
    c. belanja infrastruktur pelayanan publik; dan
    d. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) APBD dan/atau perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk APBD dan/atau perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Belanja pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
(2) Belanja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keluaran untuk menunjang fungsi

pendidikan yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 4

(1) Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
(2) Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis belanja pegawai dalam APBD berupa kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD.
(3) Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada tahun anggaran 2027.
(4) Penyesuaian porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.
(5) Penetapan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.

Pasal 5

(1) Belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.
(2) Belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja infrastruktur Daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar Daerah.
(3) Belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja operasionalisasi penggunaan fasilitas pelayanan publik dan belanja yang menghasilkan keluaran untuk menunjang ketersediaan infrastruktur pelayanan publik yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran berkenaan.

(4) Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) dari alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lambat pada tahun anggaran 2027.

(5) Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri teknis terkait dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah.

(6) Penetapan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.

(7) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyusunan klasterisasi juga mempertimbangkan kondisi infrastruktur Daerah dan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 6

(1) Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:
   a. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10% (sepuluh persen);
   b. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% (sepuluh persen);
   c. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota paling rendah 50% (lima puluh persen); dan
   d. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PAT paling rendah 10% (sepuluh persen),

   yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

(2) Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

(3) Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

(4) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan

jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha.

(5) Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok.

(6) Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
   a. penanaman pohon;
   b. pembuatan lubang atau sumur serapan;
   c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
   d. pengelolaan limbah.

BAB III
EVALUASI DAN PENUNDAAN TKD

Bagian Kesatu
Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib

Pasal 7

(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan cq:
   a. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah melakukan evaluasi atas pemenuhan Belanja Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
   b. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan evaluasi atas pemenuhan Belanja Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d,

   dalam APBD tahun anggaran berkenaan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak data APBD diterima dari Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer.

(2) Data APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data APBD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan cq Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer, yang diterima melalui sistem informasi keuangan Daerah paling lambat pada hari kerja terakhir pada minggu kedua bulan Maret.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menghitung besaran Belanja Wajib yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dibandingkan dengan besaran belanja pendidikan, belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, belanja infrastruktur pelayanan publik, dan Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya yang seharusnya dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan data APBD sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dianggap:
   a. tidak menganggarkan belanja pendidikan;
   b. menganggarkan keseluruhan belanja APBD tahun sebelumnya di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, sebagai alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD;
   c. tidak menganggarkan belanja infrastruktur pelayanan publik; dan
   d. tidak menganggarkan Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya,

   dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

(5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan data APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
   a. selisih kurang belanja pendidikan;
   b. selisih lebih belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD;
   c. selisih kurang belanja infrastruktur pelayanan publik; dan/atau
   d. selisih kurang Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya,

   dihitung berdasarkan Belanja Wajib yang seharusnya dianggarkan dalam APBD tahun anggaran sebelumnya.

(6) Dalam hal data APBD yang disampaikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi dengan informasi sumber pendanaan yang berasal dari hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah dianggap tidak menganggarkan Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya.

(7) Dalam hal Pemerintah Daerah menyampaikan data APBD yang tidak dilengkapi dengan informasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selisih kurang Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya dihitung berdasarkan belanja wajib yang seharusnya dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

(8) Penghitungan alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 8

(1) Dalam rangka melaksanakan evaluasi belanja pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam APBD, ditetapkan penandaan rincian belanja pendidikan dalam Keputusan Menteri.

(2) Penetapan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.

(3) Pemerintah Daerah harus mengidentifikasi belanja dalam APBD tahun anggaran berkenaan yang masuk ke belanja pendidikan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri mengenai penetapan penandaan rincian belanja pendidikan.
(4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan cq Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah melakukan evaluasi pemenuhan belanja pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berdasarkan Keputusan Menteri mengenai penetapan penandaan rincian belanja pendidikan.

Pasal 9

Dalam rangka evaluasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam APBD, Pemerintah Daerah harus mengidentifikasi belanja dalam APBD tahun anggaran berkenaan yang masuk ke belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Dalam rangka melaksanakan evaluasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam APBD, ditetapkan penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik dalam Keputusan Menteri.
(2) Penetapan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
(3) Pemerintah Daerah harus mengidentifikasi belanja dalam APBD tahun anggaran berkenaan yang masuk ke belanja infrastruktur pelayanan publik dengan berpedoman pada Keputusan Menteri mengenai penetapan penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik.
(4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan cq Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah melakukan evaluasi pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berdasarkan Keputusan Menteri mengenai penetapan penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik.

Pasal 11

(1) Dalam rangka melaksanakan evaluasi Belanja Wajib dari hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dalam APBD, ditetapkan penandaan rincian Belanja Wajib dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya dalam Keputusan Menteri.
(2) Penetapan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
(3) Pemerintah Daerah harus mengidentifikasi hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya dan Belanja Wajib yang harus dialokasikan dengan

berpedoman pada Keputusan Menteri mengenai penetapan penandaan rincian Belanja Wajib dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya.

(4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan cq Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan evaluasi pemenuhan Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berdasarkan pada Keputusan Menteri mengenai penetapan penandaan rincian Belanja Wajib dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya.

(5) Hasil evaluasi pemenuhan Belanja Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan Maret tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Konfirmasi, Tanggapan, dan Evaluasi Kembali

Pasal 12

(1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menunjukkan besaran belanja pendidikan, belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, belanja infrastruktur pelayanan publik, dan/atau Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan tidak memenuhi besaran yang seharusnya dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan cq Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah menyampaikan surat konfirmasi kepada Pemerintah Daerah paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Maret tahun anggaran berkenaan.

(2) Surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
   a. besaran belanja pendidikan, belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, belanja infrastruktur pelayanan publik, dan/atau Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya yang dianggarkan dan yang seharusnya dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan;
   b. selisih kurang belanja pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, dan/atau Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya dari yang seharusnya dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan; dan/atau
   c. selisih lebih belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD dari yang seharusnya dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.

Pasal 13

(1) Berdasarkan surat konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dalam hal Pemerintah Daerah tidak sependapat dengan:
   a. selisih kurang belanja pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, dan/atau Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b; dan/atau
   b. selisih lebih belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c,

   Pemerintah Daerah menyampaikan surat tanggapan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan cq Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.
(2) Surat tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data atau informasi bukti pendukung penghitungan besaran belanja pendidikan, belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, belanja infrastruktur pelayanan publik, dan/atau Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya.
(3) Penyampaian surat tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam format *portable document format* melalui surat elektronik resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyampaian surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

(1) Berdasarkan surat tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan cq:
   a. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah melakukan evaluasi kembali atas belanja pendidikan, belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, dan/atau belanja infrastruktur pelayanan publik; dan/atau
   b. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan evaluasi kembali atas Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b atau hasil evaluasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh kesimpulan Pemerintah Daerah masih belum memenuhi persentase Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyampaikan usulan permintaan penundaan penyaluran TKD kepada Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak batas akhir diterimanya surat tanggapan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Bagian Ketiga
Rekomendasi atas Hasil Evaluasi

Pasal 15

(1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau evaluasi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diperoleh kesimpulan Pemerintah Daerah belum memenuhi persentase Belanja Wajib, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah menyampaikan usulan permintaan penundaan penyaluran TKD kepada Direktur Dana Transfer Umum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak batas akhir diterimanya surat tanggapan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
(2) Penyampaian usulan permintaan penundaan penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan kementerian teknis terkait.
(3) Penundaan penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.
(4) Usulan permintaan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. nama Daerah;
    b. besaran belanja pendidikan, belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, belanja infrastruktur pelayanan publik, dan/atau Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya yang dianggarkan dan yang seharusnya dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan;
    c. selisih:
        1. kurang belanja pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, dan/atau Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya dari yang seharusnya dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan; dan/atau
        2. lebih belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD dari yang seharusnya dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan; dan
    d. usulan besaran penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.
(5) Berdasarkan usulan permintaan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Dana Transfer Umum memberikan persetujuan atau penolakan penundaan penyaluran TKD kepada Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan permintaan penundaan.

(6) Pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:
   a. penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang lain;
   b. pagu alokasi;
   c. besaran penyaluran periode bersangkutan;
   d. kurang bayar DBH dan/atau lebih bayar DBH;
   e. ruang fiskal; dan
   f. kondisi tertentu pada Daerah bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f berupa bencana alam, bencana nonalam, kejadian luar biasa, kerusuhan sosial yang berdampak besar, dan/atau pemilihan umum.

(8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
   a. nama Daerah;
   b. besaran dan periode penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
   c. jenis DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang dilakukan penundaan penyaluran.

(9) Besaran penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b paling banyak 100% (seratus persen) atau paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari:
   a. selisih kurang belanja pendidikan;
   b. selisih kurang belanja infrastruktur pelayanan publik;
   c. selisih kurang Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya; dan/atau
   d. selisih lebih belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD,

   yang seharusnya dianggarkan dalam APBD.

(10) Periode penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. untuk penyaluran DAU setiap bulan, dilaksanakan mulai bulan Juni paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditunda;
   b. untuk penyaluran DAU bulan Juni dan/atau DBH triwulan III, dilaksanakan secara sekaligus sebesar DAU dan/atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditunda; atau
   c. untuk penyaluran DBH triwulan III dan triwulan IV, dilaksanakan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari DBH yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditunda.

Pasal 16

Dalam hal Pemerintah Daerah belum memenuhi kewajiban pemenuhan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD dan belanja infrastruktur pelayanan publik berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau evaluasi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk tahun anggaran 2024 sampai dengan tahun anggaran 2027, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan cq Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah melakukan koordinasi dengan Daerah dalam rangka pemenuhan klasterisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Penundaan Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

Pasal 17

(1) Berdasarkan persetujuan atas usulan permintaan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Direktur Jenderal Perimbangan cq Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah menyusun Keputusan Menteri mengenai penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Belanja Wajib.
(2) Penetapan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri paling lambat tanggal 14 Mei.
(3) Dalam hal tanggal 14 Mei bertepatan dengan hari libur nasional atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
(4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. nama Daerah;
    b. jenis dan jumlah DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditunda; dan
    c. besaran penundaan setiap periode penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.
(5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum, Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dan Kepala Daerah bersangkutan.

Pasal 18

(1) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum menyusun dan/atau memberikan rekomendasi penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD untuk disampaikan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum.

(2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melakukan penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.

Pasal 19

(1) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan perubahan APBD tahun anggaran berjalan berdasarkan:
   a. selisih kurang belanja pendidikan;
   b. selisih kurang belanja infrastruktur pelayanan publik;
   c. selisih kurang Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya; dan/atau
   d. selisih lebih belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD.

(2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Daerah dan disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada hari kerja terakhir minggu ketiga bulan September.

Bagian Kelima
Ketentuan Bagi Pemerintah Daerah yang melewati Batas Waktu Penyampaian Data APBD

Pasal 20

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah menyampaikan data APBD melebihi 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyampaian surat konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), evaluasi pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dilakukan paling cepat bulan Juni tahun anggaran berkenaan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi atas pemenuhan Belanja Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi atas pemenuhan Belanja Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya dalam APBD:
   a. telah terpenuhi, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyampaikan usulan permintaan penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditunda; atau
   b. belum terpenuhi, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyampaikan ketentuan sanksi penundaan atas pemenuhan belanja wajib tetap berlaku,

   kepada Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah evaluasi selesai dilaksanakan.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran belanja pendidikan, belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, belanja infrastruktur pelayanan publik, dan/atau Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya dalam APBD telah terpenuhi, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah menyampaikan usulan permintaan penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditunda kepada Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum paling lama 5 (lima) hari kerja setelah evaluasi selesai dilaksanakan.

(5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum menyampaikan rekomendasi penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya kepada koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.

(6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menyampaikan rekomendasi penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum.

(7) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melakukan penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.

(8) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran belanja pendidikan, belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, belanja infrastruktur pelayanan publik, dan/atau Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya dalam APBD belum memenuhi, sanksi penundaan atas pemenuhan Belanja Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tetap berlaku dan Pemerintah Daerah harus melakukan perubahan APBD sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Keenam
Evaluasi dan Tindak Lanjut atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Perubahan APBD

Pasal 21

(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan cq:
   a. Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah melakukan evaluasi atas pemenuhan belanja pendidikan, belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, dan/atau belanja infrastruktur pelayanan publik; dan
   b. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan evaluasi atas pemenuhan Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya,

dalam perubahan APBD tahun anggaran berjalan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan/atau Pasal 20 ayat (8) diterima.

(2) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. nama Daerah;
   b. besaran belanja pendidikan, belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, belanja infrastruktur pelayanan publik dan/atau Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya yang dianggarkan dan yang seharusnya dianggarkan dalam perubahan APBD; dan
   c. selisih:
      1. kurang belanja pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, dan/atau Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya dari yang seharusnya dianggarkan dalam perubahan APBD; dan/atau
      2. lebih belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD dari yang seharusnya dianggarkan dalam perubahan APBD.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBD:
   a. terpenuhi, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyampaikan usulan permintaan penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditunda; atau
   b. belum terpenuhi, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyampaikan ketentuan sanksi penundaan atas pemenuhan belanja wajib tetap berlaku,

   kepada Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah evaluasi selesai dilaksanakan.

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran belanja pendidikan, belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, belanja infrastruktur pelayanan publik, dan/atau Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBD belum terpenuhi, sanksi penundaan atas pemenuhan Belanja Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tetap berlaku.

(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran belanja pendidikan, belanja pegawai di

luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, belanja infrastruktur pelayanan publik, dan/atau Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBD terpenuhi, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah menyampaikan usulan permintaan penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditunda kepada Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah evaluasi selesai dilaksanakan.

(7) Usulan permintaan penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
   a. nama Daerah; dan
   b. jumlah penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditunda.

Bagian Ketujuh
Penyaluran Kembali dan/atau Pemotongan

Pasal 22

(1) Berdasarkan usulan permintaan penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum menyampaikan rekomendasi penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya kepada koordinator KPA BUN Penyaluran TKD untuk disampaikan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum.

(2) Berdasarkan rekomendasi penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melaksanakan penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditunda.

(3) Penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara sekaligus sebesar DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditunda pada periode sesuai yang tercantum pada rekomendasi penyaluran kembali.

Pasal 23

(1) Dalam hal sampai dengan hari kerja terakhir minggu ketiga bulan September sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2):
   a. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan anggaran berdasarkan:
      1. selisih kurang belanja pendidikan;
      2. selisih kurang belanja infrastruktur pelayanan publik;

3. selisih kurang Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya; dan/atau
4. selisih lebih belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD,

dalam perubahan APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c; dan/atau

b. Pemerintah Daerah tidak menyampaikan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2),

DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang telah ditunda dapat dilaksanakan penyaluran kembali dan/atau pemotongan.

(2) Penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sekaligus sebesar DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditunda paling lambat dua hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan.

(3) Tata cara pemotongan DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH dan/atau DAU.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1560), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Ketentuan mengenai evaluasi pemenuhan Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 23 dilaksanakan mulai tahun anggaran 2025.

Pasal 26

Penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya untuk pemenuhan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD dan belanja infrastruktur pelayanan publik dilaksanakan mulai tahun anggaran 2028.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PENGELOLAAN DAK FISIK

PMK NOMOR 25 TAHUN 2024

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

Output DAK Fisik: Pengadaan Perahu Nelayan Skala Kecil Kab. Bima, Provinsi NTB

EXECUTIVE SUMMARY

LATAR BELAKANG

1. Penyesuaian regulasi pengelolaan DAK Fisik berdasarkan PP 37 Tahun 2023 tentang Transfer ke Daerah
2. Perbaikan proses bisnis (rekomendasi KPK dan kebutuhan penyesuaian), antara lain perubahan basis penyaluran dan pengelolaan sisa DAK Fisik
3. Pengelolaan Sisa DAK Fisik

POKOK-POKOK PERUBAHAN

Perencanaan dan Penganggaran DAK Fisik

- Memperhatikan perencanaan kerangka jangka menengah dalam penyusunan arah kebijakan DAK Fisik.
- Pengalihan belanja K/L yang masih mendanai urusan Daerah menjadi DAK Fisik kepada Daerah berkinerja baik dalam pengelolaan APBD.

Sinergi DAK Fisik dengan Pendanaan Lainnya

- Menambah pengaturan terkait sinergi DAK Fisik dengan pendanaan lainnya (TKD lainnya, Belanja K/L, Pembiayaan utang Daerah, dan KPBU).

Pengalokasian DAK Fisik

- Simplifikasi probis penilaian DAK Fisik menjadi lebih ringkas dan efektif, sebelumnya ada 2 tahapan penilaian usulan pemerintah daerah menjadi 1 tahapan penilaian (searah rekomendasi KPK).

DAK Fisik untuk DOB

- Tambahan pengaturan untuk mekanisme pengalokasian DAK Fisik untuk Daerah Baru, sebelumnya belum diatur.

Penyaluran DAK Fisik

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyaluran berupa penyesuaian basis nilai penyaluran bertahap dari sebelumnya berdasarkan pagu menjadi berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) untuk meminimal.isir potensi sisa DAK Fisik di RKUD.Penambahan pengaturan untuk identifikasi dan pencatatan perubahan kontrak setelah penyaluran tahap I.

Penggunaan Sisa DAK Fisik di RKUD

- Simplifikasi pelaporan dan probis penggunaan sisa DAK Fisik di RKUD oleh pemerintah daerah dalam OMSPAN.
- Pemutakhiran data sisa DAK Fisik di RKUD, rekonsiliasi dapat dilakukan oleh KPPN dengan pemerintah daerah.
- Menambah pengaturan terkait sinergi DAK Fisik dengan pendanaan lainnya (TKD lainnya, Belanja K/L, Pembiayaan utang Daerah, dan KPBU).

OUTLINE PMK TENTANG PENGELOLAAN DAK FISIK

Ketentuan Umum

(Pasal 1 - Pasal 2)

Pejabat Perbendaharaan Negara Pengelolaan DAK Fisik

(Pasal 3 - Pasal 6)

Perencanaan dan Penganggaran DAK Fisik

(Pasal 7 - Pasal 15)

Sinergi DAK Fisik dengan Pendanaan Lainnya

(Pasal 16 - Pasal 19)

Pengalokasian DAK Fisik

(Pasal 20 - Pasal 31)

Penganggaran DAK Fisik dlm APBD, Persiapan Teknis, dan Pelaksanaan di Daerah

(Pasal 32 - Pasal 36)

DAK Fisik untuk Daerah baru

(Pasal 37 - Pasal 38)

Penyaluran DAK Fisik

(Pasal 39 - Pasal 56)

Penggunaan Sisa DAK Fisik

(Pasal 57 - Pasal 58)

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan DAK Fisik Penggunaan Sisa DAK Fisik

(Pasal 57 - Pasal 58)

Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik

(Pasal 61)

Pelaporan oleh Pemerintah Daerah

(Pasal 62)

Pengawasan

(Pasal 63)

Ketentuan Penutup

(Pasal 64 - Pasal 65)

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAK FISIK

Pengaturan mekanisme penyusunan arah kebijakan dan pedoman pengusulan

1. Kemenkeu dan Bappenas membahas rancangan arah kebijakan DAK Fisik dengan memperhatikan:

a. RPJMN
b. Arahan Presiden
c. Evaluasi kinerja tahun sebelumnya
d. Evaluasi kinerja tahun berjalan
e. Sinergi dengan Pendanaan lainnya
f. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

2. Kemenkeu dan Bappenas menyusun dan menyepakati rancangan tema/bidang/ subbidang beserta Indikasi Daerah Prioritas

3. Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri, dan K/L terkait (Pertemuan Para Pihak/MM) menyepakati:

a. Arah kebijakan tema/ bidang /subbidang
b. Target/ sasaran
c. Daerah Prioritas
d. Kebutuhan pendanaan 3 th
e. Pemetaan capaian capaian output

4. DJPK menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mekanisme penyampaian usulan DAK Fisik kepada Kepala Daerah

5. Kepala Daerah menyiapkan dan menyampaikan usulan DAK Fisik melalui KRISNA

SINERGI DAK FISIK DENGAN PENDANAAN LAINNYA

Mengatur sinergi DAK Fisik dengan pendanaan lainnya

Minimal:

- TKD lainnya
- Belanja Kementerian/Lembaga

- Pembiayaan utang Daerah, dan/atau
- Belanja Kementerian/Lembaga

TKD Lainnya

- Khususnya dengan TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- Penyelarasan bidang/subbidang DAK Fisik.

Belanja K/L

- Diprioritaskan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah di lokasi yang didanai oleh DAK Fisik.
- Penyelarasan penganggaran belanja K/L dengan DAK Fisik.

Pasal 16 sd 19

Pembiayaan Utang Daerah dan KPBU

Dapat dilakukan dengan skema sinergi pendanaan yang disusun daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

SIMPLIFIKASI FASE PENILAIAN USULAN

Simplifikasi probis penilaian DAK Fisik menjadi lebih ringkas dan efektif

Existing

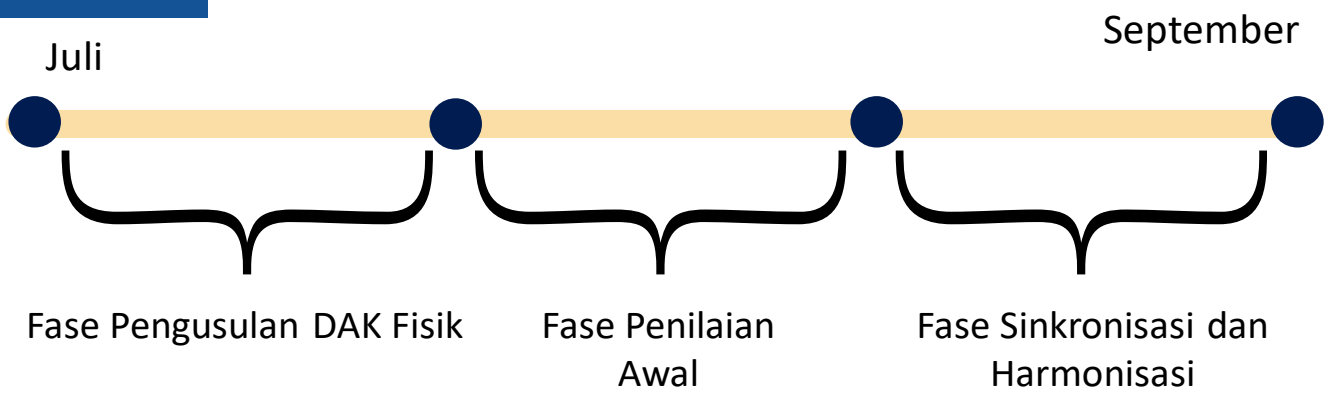

Perubahan

Fase Penilaian*

- Proses penilaian tuntas oleh KL
- Proses pemenuhan RC dilengkapi di fase ini
- Jangka waktu penilaian dan konfirmasi lebih panjang dan Harmonisasi

**Dalam hal diperlukan Bappenas dan/atau K/L dapat melakukan pendalaman penilaian atas usulan*

Pasal 22

PERHITUNGAN ALOKASI DAK FISIK

Fase akhir perhitungan alokasi DAK Fisik dilakukan dengan menyesuaikan nilai pada fase penilaian dengan mempertimbangkan Kapasitas Fiskal Daerah dan Penilaian Kinerja Daerah.

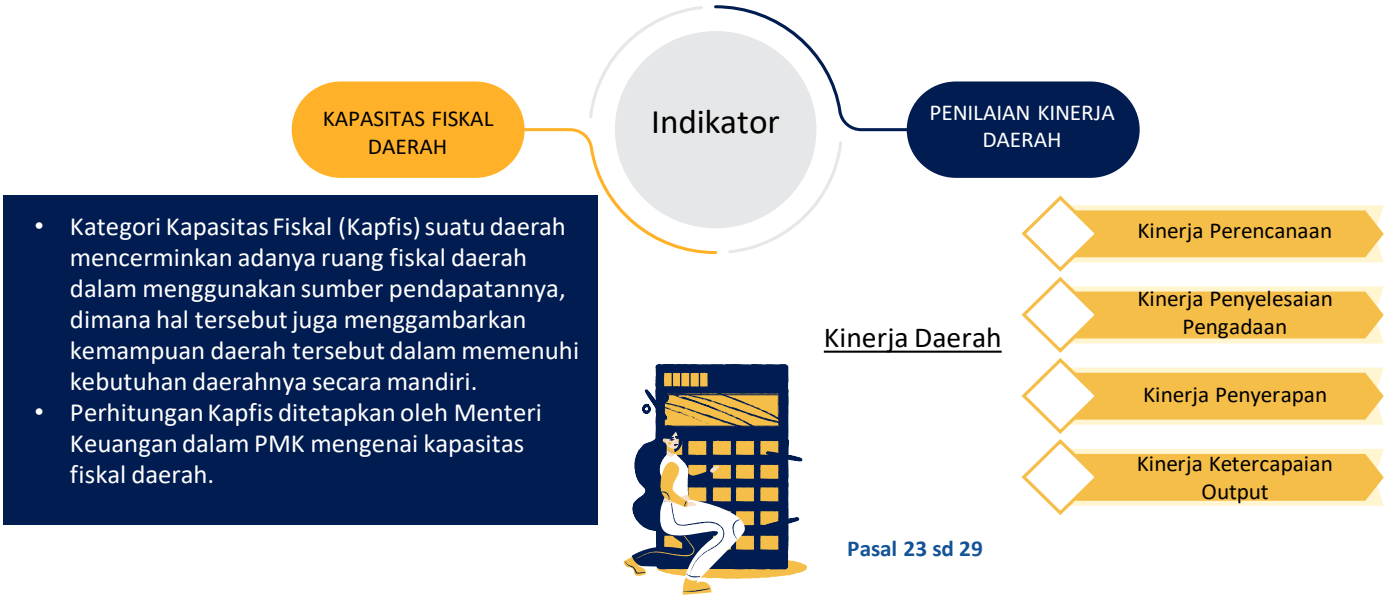

Pasal 23 sd 29

RENCANA KEGIATAN

Penegasan Pengaturan Rencana Kegiatan (RK)

- Setelah kebijakan dan alokasi **DAK Fisik** dalam **UU APBN disepakati** antara Pemerintah dan DPR

  Pemda **mengusulkan RK** untuk **dibahas** dengan K/L dan/atau Bappenas untuk **mendapat persetujuan**

  Penetapan atas RK yang telah mendapat persetujuan paling lambat bulan **Desember TA sebelumnya**

- Pengajuan **Perubahan RK** oleh Kepala Daerah:

  Usulan satu kali **perubahan RK** dapat dilakukan sampai dengan **14 Maret (optimalisasi penggunaan DAK Fisik** dan/atau **perubahan status pemenuhan kriteria teknis** usulan DAK Fisik **dari anggota DPR).**

  Optimalisasi, melalui:

  a. penambahan volume kegiatan pada 1 (satu) detil dan rincian kegiatan; dan/atau
  b. penambahan kegiatan lainnya dalam satu bidang/subbidang.

  Usulan **perubahan RK** karena **force majeur** diberikan **persetujuan atau penolakan** oleh K/L **paling lama 15 hari kerja** setelah usulan perubahan diterima dengan lengkap dan dapat melibatkan BPKP untuk melakukan verifikasi.

  Minimal melampirkan:

  a. surat/keputusan Kepala Daerah terkait penetapan bencana;
  b. surat pernyataan hasil verifikasi bencana dari OPD yang memiliki tugas dan fungsi penanganan bencana di Daerah;
  c. SPTJM yang menyatakan keadaan bencana dan pernyataan kesanggupan penyelesaian kegiatan yang ditandatangani Kepala Daerah;
  d. detil usulan rincian dan lokasi revisi rencana kegiatan beserta justifikasi teknis perubahan;
  e. rancangan teknis kegiatan

- **RK** yang telah disetujui K/L menjadi dasar **pengadaan barang dan jasa** oleh Pemda.

Pasal 34 sd 35

RENCANA KEGIATAN

Persiapan Teknis oleh Daerah

PEMDA

5% DAK Fisik dapat digunakan untuk **kegiatan penunjang**

kegiatan penunjang → meliputi:

a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
b. biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan;
c. honorarium pendamping/fasilitator nonaparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau
f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Dalam hal **terjadi pengurangan pagu alokasi**, dilakukan **penyesuaian rencana kegiatan DAK Fisik,** dan dana Kegiatan Penunjang ditetapkan paling banyak **5% dari pagu alokasi DAK Fisik setelah perubahan**.

Pasal 36

DAK FISIK UNTUK DAERAH BARU

Pengaturan untuk mekanisme pengalokasian DAK Fisik untuk Daerah Baru

Dalam hal undang-undang mengenai pembentukan Daerah baru diundangkan setelah penetapan APBN tahun berikutnya, pembagian DAK Fisik antara Daerah induk dengan Daerah baru ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

1. dialokasikan secara mandiri pada tahun anggaran berikutnya
   - diundangkan sebelum atau pada tanggal 30 Juni tahun berkenaan
2. dialokasikan secara proporsional dari DAK Fisik yang dialokasikan untuk Daerah induk pada tahun anggaran berikutnya
   - diundangkan setelah tanggal 30 Juni tahun berkenaan
3. Proporsi DAK Fisik dihitung minimal berdasarkan jumlah kegiatan pada lokasi sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan
4. Daerah baru yang mendapatkan alokasi DAK Fisik menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui KRISNA DAK
5. Persetujuan atas usulan rencana kegiatan dilakukan paling lambat pada tanggal 14 Maret tahun anggaran berjalan

Pasal 37 sd 38

JENIS PENYALURAN

Penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD setelah Pemda memenuhi persyaratan salur untuk setiap tahapannya. Dokumen persyaratan salur harus telah mendapatkan reviu dari APIP.

- DAK Fisik disalurkan dengan mekanisme bertahap dan/atau sekaligus.
- Mekanisme Bertahap disalurkan dalam 3 tahap.
- Mekanisme sekaligus dibedakan menjadi 2 (dua): DAK Fisik dengan pagu s.d Rp 1 Miliar dan DAK Fisik sekaligus atas rekomendasi K/L.
- Tidak terpenuhinya persyaratan setiap Tahap sd. batas waktu yang ditentukan akan menghentikan penyaluran DAK Fisik, pendanaan penyelesaian kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

PENYALURAN BERTAHAP

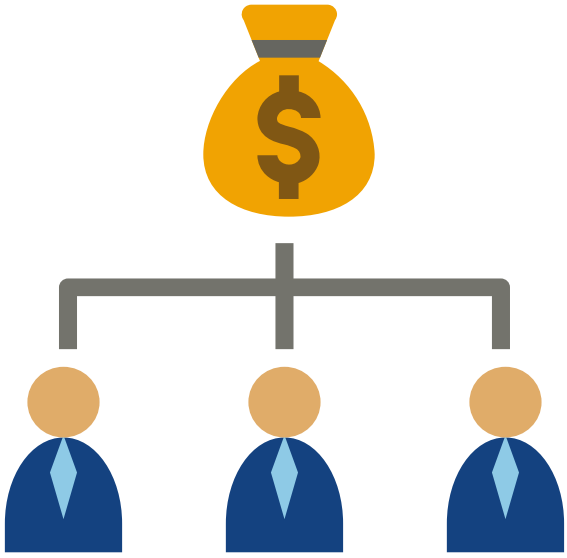

Tahap I

KONTRAK	PENYALURAN
> 25% dari RK - RK Sekaligus	25% RK - RK Sekaligus
≤ 25% dari RK	Nilai Kontrak

Tahap II

NRPK	PENYALURAN
> 70% dari RK – RK Sekaligus	70% RK Bertahap – salur tahap I
s.d 70% dari RK	NRPK – salur tahap I

Tahap III

KONTRAK	PENYALURAN
> 70% dari RK – RK Sekaligus	NRPK - salur s.d. tahap II

Pasal 45

TIMELINE PENYALURAN

Revisi RK (s.d. 14 Maret) :
- Optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi.
- Perubahan status pemenuhan kriteria kesiapan teknis atas usulan DPR.

- Penyampaian syarat salur Tahap II (April - 22 Okt)

Batas Waktu Penyampaian Syarat Salur Pukul 17.00 WIB

Pasal 45 sd 48

- Penetapan RK

- PBJ/Kontrak/Perikatan (s.d. 22 Juli)
- Penyampaian syarat salur Tahap I (Feb- 22 Juli)
- Penyampaian syarat salur sekaligus s.d. 1 M (April - 22 Juli)
- Penyampaian syarat salur sekaligus rekomendasi K/L (April - 22 Juli)

- Penyampaian syarat salur Tahap III (Sept- 16 Des)
- Penyampaian BAST sebagai syarat salur sekaligus s.d. 1 M (April - 16 Des)

PENANDATANGANAN DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN

Dokumen persyaratan penyaluran :
- laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang;
- daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang;
- laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dan/atau perubahan daftar kontrak;
- laporan Sisa DAK Fisik dan/atau penggunaan Sisa DAK Fisik.

Ditandatangani oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

dalam hal berhalangan

dapat ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Daerah

dapat berupa tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PEMUTAKHIRAN DAFTAR KONTRAK

1 Penambahan Kontrak

2 Koreksi Kontrak

3 Addendum Kontrak

4 Perubahan Kontrak Akibat Wanprestasi

Pasal 49

Ketentuan penyampaian:

- s.d. batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I (22 Juli pukul 17.00 WIB); atau
- sebelum penyaluran tahap II (dalam hal penyaluran tahap II dilakukan sebelum batas waktu penyaluran tahap I).

Dalam hal pemutakhiran daftar kontrak dilakukan setelah batas waktu tersebut. melakukan permohonan pemutakhiran kontrak kepada Kepala KPPN, dengan melampirkan:

- SPTJM yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- surat pernyataan wanprestasi yang ditandatangani oleh Kepala OPD, Inspektorat Daerah, dan Kepala BPKAD; dan
- informasi mengenai perbandingan antara kontrak lama yang akan dimutakhirkan dengan kontrak baru yang akan didaftarkan.

Untuk bidang/subbidang yang disalurkan secara bertahap, permohonan pemutakhiran kontrak kepada Kepala KPPN dilakukan paling lambat tanggal 22 Oktober TA berjalan.*

*tidak diperhitungkan untuk menentukan nilai penyaluran

PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SYARAT SALUR

Tidak tercapainya target prioritas nasional

- Dalam hal terdapat risiko tidak tercapainya target prioritas nasional , dapat diberikan perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik.
- Perpanjangan ditetapkan dalam KMK.

Force Majeure

- Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular.
- Perpanjangan ditetapkan dalam KMK.

Adanya Perubahan Rencana Kegiatan karena Force Majeure

- Diberikan perpanjangan waktu penyaluran DAK Fisik Tahap I, apabila persetujuan Kementerian/Lembaga ditetapkan setelah tanggal 1 Juli sampai dengan 22 Juli TA Berjalan.
- Perpanjangan waktu diberikan selama 15 hari kerja sejak ditetapkannya persetujuan K/L.

Dokumen Pendukung:

- surat/keputusan Kepala Daerah terkait penetapan bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular;
- surat pernyataan hasil verifikasi dari organisasi perangkat daerah/unit terkait;
- SPTJM yang menyatakan keadaan bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, dan pernyataan kesanggupan penyelesaian kegiatan yang ditandatangani Kepala Daerah.

Pasal 51 sd 53

REVIU OLEH INSPEKTORAT DAERAH

Pengaturan untuk mekanisme pengalokasian DAK Fisik untuk Daerah Baru

Dalam melakukan reviu terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik, Inspektorat Daerah melakukan pengecekan terhadap:

- kesesuaian antara dokumen kontrak kegiatan DAK Fisik dengan daftar kontrak kegiatan yang dilaporkan pada Aplikasi OMSPAN
- kesesuaian antara dokumen kontrak perubahan kegiatan DAK Fisik dengan perubahan daftar kontrak kegiatan yang dilaporkan pada Aplikasi OMSPAN
- kesesuaian antara titik koordinat kegiatan DAK Fisik dengan data titik koordinat yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN
- kesesuaian antara dokumen BAST kegiatan DAK Fisik dengan daftar kontrak dan data input BAST kegiatan DAK Fisik yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN
- kesesuaian antara nilai yang masih harus dibayarkan untuk mencapai keluaran (output) 100% kegiatan DAK Fisik dengan NRPK yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN
- kesesuaian antara jumlah Sisa DAK Fisik pada RKUD dan SP2D BUD atas penggunaan Sisa DAK Fisik dengan data sisa dan penggunaan Sisa DAK Fisik yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN

Pasal 54

PENGHENTIAN PENYALURAN

- Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen syarat salur DAK Fisik dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen syarat salur.
- K/L terkait mengajukan permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik kepada Kementerian Keuangan.

Dalam hal dilakukan penghentian penyaluran seluruh atau sebagian pagu DAK Fisik per bidang/subbidang,

- penyaluran DAK Fisik dikurangi dengan besaran penghentian penyaluran.
- Pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

PENGGUNAAN SISA DAK FISIK

PENGGUNAAN SISA DAK FISIK

Mengatur penggunaan sisa DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk bidang/subbidang DAK Fisik yang output-nya belum tercapai dan/atau sesuai kebutuhan daerah.

SISA DAK FISIK

- Sisa DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya
- Sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya

Pasal 57 sd 58

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH

Dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

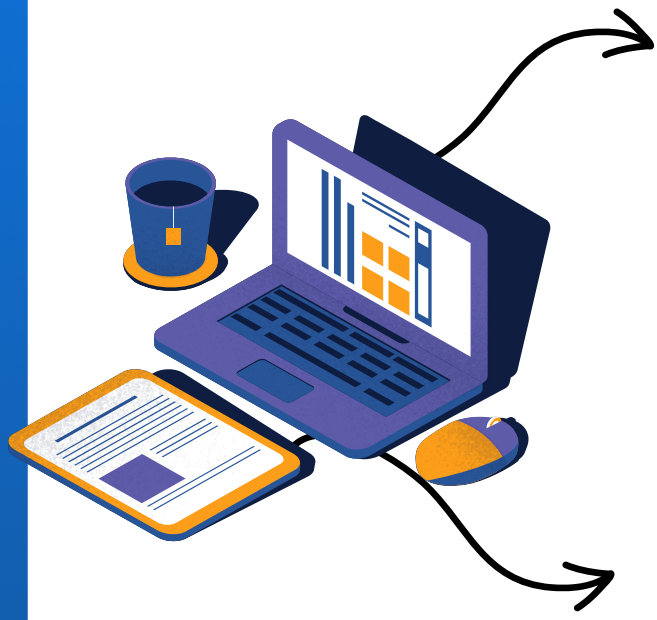

Menteri Keuangan, Menteri/pimpinan Lembaga, dan Menteri PPN/Bappenas

Pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi kontrak, penyaluran, penyerapan dana, dan capaian output, serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan melalui Aplikasi pemantauan dan Evaluasi DJPK .

Kepala Daerah

Menyampaikan laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik TA berjalan yang memuat capaian target indikator, kendala, dan data dukung.

Hasil pemantauan dan evaluasi dan laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik, menjadi pertimbangan penilaian usulan DAK Fisik dan proses pengalokasian TA berikutnya.

Pasal 61

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, dana alokasi khusus fisik merupakan salah satu jenis dana alokasi khusus yang merupakan bagian dari transfer ke daerah dan digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran transfer ke daerah;
c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana alokasi khusus fisik, dan mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus fisik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.

5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
7. Kementerian/Lembaga adalah kementerian/lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-masing bidang dana alokasi khusus fisik.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
11. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
12. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran BUN.
13. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di Kementerian/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran BUN.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
15. Indikasi Kebutuhan Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan DAK Fisik adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik.

16. Bagian Anggaran BUN Transfer ke Daerah yang selanjutnya disebut BA BUN 999.05 adalah kelompok anggaran negara yang menjalankan fungsi belanja pemerintah pusat, transfer ke Daerah, dan pembiayaan.
17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA Satker BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan TKD tahunan yang disusun oleh KPA BUN.
21. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RDP BUN adalah dokumen perencanaan anggaran bagian anggaran BUN yang merupakan himpunan RKA Satker BUN.
22. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/pejabat penandatangan surat perintah membayar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
28. Pertemuan Para Pihak adalah pertemuan yang melibatkan Kementerian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian/Lembaga teknis pengampu DAK Fisik dalam rangka membahas perencanaan dan penganggaran DAK Fisik.
29. Rencana Kegiatan adalah dokumen persiapan teknis yang diusulkan Pemerintah Daerah dan disetujui oleh Kementerian/Lembaga untuk bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada dokumen usulan, hasil penilaian usulan, dan pagu alokasi per bidang/subbidang per Daerah.
30. Rencana Kegiatan Bertahap adalah nilai rencana kegiatan per bidang/subbidang setelah dikurangi nilai rencana kegiatan yang direkomendasikan Kementerian/Lembaga untuk disalurkan secara sekaligus.
31. Rencana Kegiatan Sekaligus adalah nilai rencana kegiatan per bidang/subbidang dengan pagu sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan/atau nilai rencana kegiatan yang direkomendasikan Kementerian/Lembaga untuk disalurkan secara sekaligus.
32. Sisa DAK Fisik adalah selisih dana yang sudah disalurkan dari RKUD dengan penyerapan atau realisasi anggaran pelaksanaan DAK Fisik di Daerah.

Pasal 2

DAK Fisik terdiri atas bidang, subbidang, dan/atau tema tertentu sesuai dengan Undang-Undang mengenai APBN.

BAB II
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Pasal 3

(1) Dalam rangka pengelolaan DAK Fisik, Menteri selaku Pengguna Anggaran BUN pengelola TKD menetapkan:
    a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN pengelola TKD;
    b. Direktur Dana Transfer Khusus sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus;
    c. Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai Koordinator KPA BUN penyaluran TKD; dan
    d. Kepala KPPN sebagai KPA BUN penyaluran dana transfer khusus.
(2) Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi provinsi/kabupaten/kota penerima alokasi DAK Fisik.

(3) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN pengelola dana transfer khusus.

(4) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN penyaluran dana transfer khusus.

(5) Pejabat pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA BUN definitif.

(6) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus dan/atau KPA BUN penyaluran dana transfer khusus:
   a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau
   b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus dan/atau KPA BUN penyaluran dana transfer khusus tidak dapat melaksanakan tugas.

(7) Penunjukan:
   a. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
   b. pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

   berakhir dalam hal Direktur Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah terisi kembali oleh pejabat definitif dan/atau dapat melaksanakan tugas kembali sebagai KPA BUN.

(8) Pemimpin PPA BUN pengelola TKD dapat mengusulkan penggantian KPA BUN pengelola dana transfer khusus kepada Menteri.

(9) Penggantian KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan DAK Fisik kepada Pemimpin PPA BUN pengelola TKD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;

b. menyusun RKA Satker BUN DAK Fisik beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
c. menyampaikan RKA Satker BUN DAK Fisik yang telah ditandatangani beserta dokumen pendukung kepada Inspektorat Jenderal Kementerian untuk direviu;
d. menandatangani RKA Satker BUN DAK Fisik yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan menyampaikannya kepada Pemimpin PPA BUN pengelola TKD; dan
e. menyusun DIPA induk/DIPA petikan BUN TKD untuk DAK Fisik dan perubahannya berdasarkan daftar hasil penelaahan RKA Satker BUN DAK Fisik dan perubahannya.

Pasal 5

(1) KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
   a. menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penanda tangan SPM;
   b. melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik;
   c. melaksanakan penyaluran DAK Fisik;
   d. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran DAK Fisik kepada PPA BUN pengelola TKD melalui Koordinator KPA BUN penyaluran TKD menggunakan Aplikasi OMSPAN;
   e. menatausahakan dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) pelaksanaan DAK Fisik kepada PPA BUN pengelola TKD melalui Koordinator KPA BUN penyaluran TKD menggunakan Aplikasi OMSPAN;
   f. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan DAK Fisik melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Bendahara Umum Negara (SMART BUN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN pengelola TKD melalui Koordinator KPA BUN penyaluran TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran DAK Fisik sampai dengan akhir tahun kepada Koordinator KPA BUN penyaluran TKD.
(2) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(3) Koordinator KPA BUN penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
   a. menyusun dan menyampaikan laporan kepada PPA BUN pengelola TKD pada Aplikasi OMSPAN yang terdiri atas:
      1. konsolidasi laporan realisasi penyaluran DAK Fisik; dan
      2. rekapitulasi laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) pelaksanaan DAK Fisik;
   b. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN pengelola TKD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   c. menyusun proyeksi penyaluran DAK Fisik sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melalui aplikasi *cash planning information network*; dan
   d. menyelesaikan permasalahan dan/atau kendala dalam penyaluran dengan menerapkan prinsip efektivitas dan akuntabilitas.

(4) Penyelesaian permasalahan dan/atau kendala dalam penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan KPA BUN pengelola dana transfer khusus.

Pasal 6

Pemimpin PPA BUN pengelola TKD, KPA BUN pengelola dana transfer khusus, koordinator KPA BUN penyaluran TKD dan KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan DAK Fisik dan Sisa DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Pasal 7

(1) Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan membahas rancangan arah kebijakan DAK Fisik yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(2) Rancangan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
   a. arah kebijakan DAK Fisik dalam rencana pembangunan jangka menengah;
   b. arahan Presiden;
   c. evaluasi kinerja pelaksanaan DAK Fisik tahun sebelumnya;
   d. evaluasi kinerja pelaksanaan DAK Fisik dan kebijakan DAK Fisik tahun berjalan;

e. sinergi DAK Fisik dengan pendanaan lainnya; dan
f. kerangka pendanaan jangka menengah berdasarkan perencanaan DAK Fisik lintas tahun.

(3) Rancangan arah kebijakan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan yang akan disampaikan kepada Presiden oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(4) Rancangan arah kebijakan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disetujui oleh Presiden menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah dan rancangan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.

Pasal 8

(1) Berdasarkan hasil pembahasan rancangan arah kebijakan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun dan menyepakati rancangan tema/bidang/subbidang DAK Fisik beserta indikasi Daerah prioritas.

(2) Berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan tema/bidang/subbidang DAK Fisik beserta indikasi Daerah prioritas.

(3) Dalam hal terdapat arahan Presiden setelah dilakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan penyesuaian tema/bidang/subbidang DAK Fisik beserta indikasi Daerah prioritas.

(4) Arah kebijakan tema/bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. tema tertentu yang merupakan integrasi dari beberapa bidang/subbidang DAK Fisik; dan/atau
b. pengalihan belanja Kementerian/Lembaga yang masih mendanai urusan Daerah menjadi DAK Fisik dalam hal Daerah telah memiliki kinerja baik dalam pengelolaan APBD.

(5) Penyusunan rancangan tema/bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat pada bulan Maret tahun anggaran sebelumnya atau setelah penetapan rancangan awal rencana kerja pemerintah.

Pasal 9

(1) Pengalihan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mencakup kegiatan dan pendanaannya dengan mempertimbangkan penugasan dari Presiden kepada Kementerian/Lembaga.

(2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama Kementerian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disepakati dengan Kementerian/Lembaga.
(3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4) Penetapan Daerah telah memiliki kinerja baik dalam pengelolaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dilakukan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.

Pasal 10

(1) Berdasarkan tema/bidang/subbidang DAK Fisik dan indikasi Daerah prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diadakan Pertemuan Para Pihak yang menyepakati minimal:
    a. arah kebijakan tema/bidang/subbidang;
    b. target/sasaran;
    c. Daerah prioritas;
    d. kebutuhan pendanaan bidang/subbidang DAK Fisik untuk 3 (tiga) tahun ke depan; dan
    e. pemetaan capaian keluaran (*output*) yang didanai dari DAK Fisik dan belanja Kementerian/Lembaga.
(2) Berdasarkan hasil Pertemuan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mekanisme penyampaian usulan DAK Fisik kepada Kepala Daerah.
(3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
    a. tema dan bidang/subbidang DAK Fisik yang dapat diusulkan;
    b. kegiatan dari masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik; dan
    c. batas waktu penyampaian usulan DAK Fisik.

Pasal 11

(1) Dalam menyusun Indikasi Kebutuhan DAK Fisik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN pengelola TKD dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dengan memperhatikan:
    a. arah kebijakan, prioritas nasional, dan sasaran DAK Fisik;
    b. perkiraan kebutuhan pendanaan atas rancangan bidang/subbidang DAK Fisik tahun berkenaan dan 3 (tiga) tahun kedepan;
    c. perkiraan kebutuhan DAK Fisik dalam rangka pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    d. pengalihan belanja Kementerian/Lembaga yang masih mendanai urusan Daerah menjadi DAK Fisik.

(2) Indikasi Kebutuhan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
(3) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
(4) Menteri menetapkan pagu indikatif DAK Fisik dengan mempertimbangkan indikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

(1) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Daerah menyiapkan dan menyampaikan usulan DAK Fisik.
(2) Penyampaian usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, paling lambat bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat usulan DAK Fisik yang disampaikan oleh pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian/Lembaga melakukan pemetaan dan/atau perincian usulan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2) Hasil pemetaan dan/atau perincian usulan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
(3) Usulan Dewan Perwakilan Rakyat yang telah dimasukkan ke dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari usulan DAK Fisik yang disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
(4) Usulan Dewan Perwakilan Rakyat yang telah dimasukkan ke dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara serah terima penyampaian usulan DAK Fisik dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada Pemerintah.
(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

(1) Dalam hal usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 belum memenuhi kebutuhan pencapaian prioritas nasional, batas waktu penyampaian usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat diperpanjang sampai dengan paling lambat pada bulan Agustus tahun anggaran sebelumnya.
(2) Perpanjangan batas waktu penyampaian usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama antara Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian/Lembaga.
(3) Berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai perpanjangan batas waktu penyampaian usulan DAK Fisik kepada Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) Berdasarkan usulan DAK Fisik yang disampaikan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah memberikan rekomendasi kepada Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian/Lembaga.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat sampai dengan fase penilaian usulan DAK Fisik.

BAB IV
SINERGI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
DENGAN PENDANAAN LAINNYA

Pasal 16

Sinergi DAK Fisik dengan pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dapat dilakukan minimal dengan:

a. TKD lainnya;
b. belanja Kementerian/Lembaga;
c. pembiayaan utang Daerah; dan/atau
d. kerja sama Pemerintah dan badan usaha.

Pasal 17

(1) Sinergi DAK Fisik dengan TKD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan khususnya dengan TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
(2) Sinergi DAK Fisik dengan TKD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan TKD yang ditentukan penggunaannya dan bidang/subbidang DAK Fisik.
(3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pembahasan bersama dalam penyusunan perencanaan arah kebijakan pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 18

(1) Sinergi DAK Fisik dengan belanja Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan alokasi belanja Kementerian/Lembaga yang diprioritaskan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah di lokasi yang didanai oleh DAK Fisik.
(2) Sinergi DAK Fisik dengan belanja Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh Kementerian bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyelaraskan perencanaan penganggaran belanja Kementerian/Lembaga dengan DAK Fisik.
(3) Penyelarasan perencanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama dengan Kementerian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian/Lembaga terkait dalam tahapan proses perencanaan penganggaran DAK Fisik dan/atau belanja Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan penganggaran.

Pasal 19

(1) Sinergi DAK Fisik dengan pembiayaan utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dan kerja sama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dapat dilakukan dengan skema sinergi pendanaan yang disusun Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sinergi DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. kemampuan keuangan Daerah;
    b. prioritas nasional; dan/atau
    c. kebutuhan infrastruktur dasar Daerah sesuai dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

BAB V
PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Pasal 20

(1) Berdasarkan pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama menyusun rencana pemanfaatan DAK Fisik.
(2) Rencana pemanfaatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pagu indikatif DAK yang dirinci per bidang/subbidang.

(3) Rencana pemanfaatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian/Lembaga melalui surat bersama Kementerian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang pagu indikatif Kementerian/Lembaga.
(4) Dalam hal terdapat perubahan pagu indikatif DAK Fisik, dibahas dan disepakati bersama oleh Kementerian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 21

(1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian/Lembaga menyusun rancangan kriteria penilaian usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
(2) Rancangan kriteria penilaian usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga, dan Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(3) Kesepakatan rancangan kriteria penilaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 22

(1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian/Lembaga masing-masing melakukan penilaian atas usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berdasarkan kriteria penilaian yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
(2) Penilaian atas usulan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Daerah prioritas dan kesesuaian target capaian keluaran (*output*) kegiatan per bidang/subbidang terhadap pencapaian prioritas nasional.
(3) Penilaian atas usulan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian teknis kegiatan, target capaian keluaran (*output*), dan harga satuan terhadap pencapaian target sektor.
(4) Penilaian atas usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
    a. target keluaran (*output*) dan lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang per tahun secara nasional sebagaimana dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah;

b. target keluaran (*output*) dan lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang dalam jangka menengah secara nasional sebagaimana dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional; dan
c. pagu indikatif atau perubahan pagu indikatif per bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(5) Penilaian atas usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membahas:
a. kesesuaian usulan DAK Fisik dengan kebutuhan dan prioritas Daerah;
b. keselarasan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik, APBD dan/atau sumber pendanaan lainnya dalam satu Daerah;
c. pemenuhan kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan (*readiness criteria*); dan/atau
d. pagu indikatif atau perubahan pagu indikatif per bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.

(6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian/Lembaga bersama Pemerintah Daerah.

(7) Dalam hal diperlukan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan/atau Kementerian/Lembaga dapat melakukan pendalaman penilaian atas usulan Pemerintah Daerah.

(8) Hasil penilaian atas usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah pengusul melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Pasal 23

(1) Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK Fisik per bidang/subbidang per Daerah dengan mempertimbangkan:
a. hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
b. pagu anggaran;
c. kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik; dan
d. kapasitas fiskal Daerah dan/atau pertimbangan lainnya.

(2) Penghitungan alokasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a. penghitungan nilai kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik;
b. penghitungan nilai gabungan antara nilai kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan kapasitas fiskal daerah;
c. penghitungan alokasi teknis;
d. penerapan nilai gabungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
e. penghitungan alokasi final.

(3) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai kapasitas fiskal daerah.

Pasal 24

(1) Penghitungan nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan per bidang/subbidang/kelompok subbidang.
(2) Penghitungan nilai kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, minimal terdiri atas komponen kinerja:
    a. perencanaan;
    b. penyelesaian pengadaan;
    c. penyerapan; dan
    d. ketercapaian keluaran.
(3) Komponen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki bobot tertentu dengan jumlah keseluruhan 100% (seratus persen).
(4) Komponen kinerja perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan rasio nilai awal rencana kegiatan terhadap pagu selama 2 (dua) tahun terakhir.
(5) Komponen kinerja penyelesaian pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan rasio antara capaian keluaran kontrak dengan capaian keluaran nilai awal rencana kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.
(6) Komponen kinerja penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan rasio realisasi penyerapan dibanding penyaluran DAK Fisik tahun sebelumnya.
(7) Komponen kinerja ketercapaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan rasio antara capaian keluaran pada kontrak dengan capaian keluaran pada rincian kegiatan.
(8) Daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik pada tahun anggaran berjalan atau 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berjalan, nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan 100% (seratus persen).

Pasal 25

(1) Nilai gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b ditentukan dengan menghitung rata-rata dari komponen:
    a. nilai kinerja pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
    b. inversi nilai kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b.
(2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot tertentu dengan jumlah keseluruhan 100% (seratus persen).
(3) Berdasarkan hasil penghitungan nilai gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dikelompokkan menjadi kategori tinggi, sedang, dan rendah.

Pasal 26

(1) Penghitungan alokasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dengan metode:
   a. penghitungan alokasi yang dilakukan berdasarkan penilaian atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); atau
   b. penghitungan alokasi yang dilakukan berdasarkan penilaian atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan pertimbangan lainnya.
(2) Penentuan metode penghitungan alokasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama antara Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian/Lembaga.
(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 27

(1) Penerapan nilai gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap hasil penghitungan alokasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dengan melakukan pengurangan alokasi daerah kategori rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) sebesar persentase tertentu dari nilai alokasi teknis.
(2) Hasil pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Daerah dengan kategori tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) secara proporsional.

Pasal 28

(1) Penghitungan alokasi final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e dilakukan atas hasil penerapan nilai gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan penyesuaian terhadap:
   a. alokasi minimal atau maksimal masing-masing bidang/subbidang;
   b. pembulatan sampai ribuan rupiah; dan/atau
   c. usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta pertimbangan kelayakan teknis oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga dan Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang dituangkan dalam berita acara.
(3) Dalam hal terdapat alokasi yang merupakan hasil penghitungan alokasi final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak tersedia rincian kegiatannya, Kementerian/Lembaga dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menentukan kegiatan yang nilainya paling tinggi sebesar nilai alokasi tersebut.

Pasal 29

Pedoman penghitungan alokasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.

Pasal 30

(1) Hasil penghitungan alokasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan/atau rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk disepakati menjadi pagu DAK Fisik.
(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen hasil pembahasan yang ditandatangani/diparaf oleh koordinator Pemerintah dan Pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, yang minimal memuat:
    a. pokok-pokok kebijakan, sasaran, dan ruang lingkup DAK Fisik;
    b. kesepakatan antara Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat; dan
    c. lampiran daftar alokasi DAK Fisik per bidang/subbidang per Daerah.

Pasal 31

(1) Berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DAK Fisik melalui portal (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2) Pemerintah menetapkan alokasi DAK Fisik per bidang/subbidang per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

BAB VI

PENGANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PERSIAPAN TEKNIS, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI DAERAH

Pasal 32

(1) Berdasarkan alokasi DAK Fisik per bidang/subbidang per Daerah yang disampaikan melalui portal (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Fisik dalam APBD.

(2) Dalam hal APBD telah ditetapkan sebelum informasi alokasi DAK Fisik per bidang/subbidang per Daerah atau sebelum penetapan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN yang memuat alokasi DAK Fisik per bidang/subbidang per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Fisik dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Penganggaran dan penggunaan atas alokasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai petunjuk teknis DAK Fisik.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
   a. dokumen usulan;
   b. hasil penilaian usulan;
   c. hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan
   d. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal (*website*) yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

(2) Dalam hal kegiatan yang merupakan usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah, nilai kegiatan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain.

(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
   a. rincian kegiatan;
   b. metode pengadaan;
   c. lokasi kegiatan;
   d. target keluaran (*output*) kegiatan;
   e. rincian kebutuhan dana; dan
   f. kegiatan penunjang.

(4) Penyusunan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(5) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dengan Kementerian/Lembaga dan/atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mendapat persetujuan.

(6) Persetujuan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap bidang/subbidang DAK Fisik yang penghitungan alokasinya berdasarkan pertimbangan lainnya minimal indeks teknis dan indeks lokasi prioritas.

(7) Persetujuan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap kesesuaian volume dan standar biaya.

(8) Persetujuan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap kesesuaian lokasi kegiatan dengan tema prioritas nasional.

(9) Dalam hal kegiatan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah belum memenuhi kriteria kesiapan teknis bidang/subbidang, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan catatan untuk ditunda pelaksanaannya.

(10) Rencana kegiatan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat ditetapkan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.

(11) Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian/Lembaga dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kementerian/Lembaga dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat tanggal 14 Maret tahun anggaran berjalan.

(12) Usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dalam rangka:
   a. optimalisasi rencana kegiatan atas selisih rencana kegiatan pelaksanaan DAK Fisik terhadap nilai kontrak yang terealisasi berdasarkan hasil efisiensi anggaran dengan memperhatikan ketercapaian target *output*; dan/atau
   b. perubahan status pemenuhan kriteria kesiapan teknis atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

(13) Optimalisasi rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a dapat dilakukan dengan:
   a. penambahan volume kegiatan pada 1 (satu) detail dan rincian kegiatan; dan/atau
   b. penambahan kegiatan lainnya dalam satu bidang/subbidang.

(14) Optimalisasi rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

(15) Kementerian/Lembaga dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling lambat pada bulan Maret tahun anggaran berjalan.

(16) Rencana kegiatan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) paling lambat ditetapkan pada bulan Maret.

(17) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) kepada Kementerian/Lembaga.

(18) Usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui dan/atau perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) minimal melampirkan:
   a. surat/keputusan Kepala Daerah terkait penetapan bencana;
   b. surat pernyataan hasil verifikasi bencana dari OPD yang memiliki tugas dan fungsi penanganan bencana di Daerah;
   c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan keadaan bencana dan pernyataan kesanggupan penyelesaian kegiatan yang ditandatangani Kepala Daerah;
   d. detail usulan rincian dan lokasi revisi rencana kegiatan beserta justifikasi teknis perubahan; dan
   e. rancangan teknis kegiatan.

(19) Kementerian/Lembaga memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian, dan Kementerian Dalam Negeri paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah usulan perubahan diterima dengan lengkap.

(20) Dalam hal diperlukan, persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dapat dilakukan verifikasi dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

(21) Persetujuan atau penolakan usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah laporan hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diterima.

(22) Dalam hal terjadi pengurangan pagu alokasi bidang/subbidang DAK Fisik dalam APBN, terhadap bidang/subbidang terkait dilakukan penyesuaian atas rencana kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (15).

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah menggunakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan target keluaran (*output*), rincian, dan lokasi kegiatan DAK Fisik dalam dokumen rencana kegiatan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik yang telah dibahas OPD dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga dan/atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5), ayat (15), ayat (19), dan ayat (22).
(2) Setelah rencana kegiatan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Berdasarkan alokasi DAK Fisik yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian/Lembaga, OPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran OPD atau dokumen pelaksanaan anggaran sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik.
(2) Dalam hal terdapat perubahan alokasi DAK Fisik, dana penunjang ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik setelah perubahan.
(3) Dalam hal terdapat selisih lebih terhadap kegiatan penunjang yang telah dikontrakkan dengan besaran dana penunjang yang ditetapkan akibat perubahan alokasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selisih atas nilai kontrak dana penunjang dibebankan pada APBD.
(4) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
    b. biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan;
    c. honorarium pendamping/fasilitator nonaparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
    d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
    e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau
    f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.
(5) Penggunaan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai petunjuk teknis DAK Fisik.

BAB VII
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK UNTUK DAERAH BARU

Pasal 37

(1) DAK Fisik untuk Daerah baru dialokasikan secara mandiri pada tahun anggaran berikutnya sejak undang-undang mengenai pembentukan Daerah tersebut diundangkan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Daerah baru yang undang-undang mengenai pembentukannya diundangkan sebelum atau pada tanggal 30 Juni tahun berkenaan.
(3) Dalam hal undang-undang mengenai pembentukan Daerah baru diundangkan setelah tanggal 30 Juni tahun berkenaan, DAK Fisik untuk Daerah baru diperhitungkan secara proporsional dari DAK Fisik yang dialokasikan untuk Daerah induk.
(4) Proporsi DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung minimal berdasarkan jumlah kegiatan pada lokasi sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
(5) Dalam hal undang-undang mengenai pembentukan Daerah baru diundangkan setelah penetapan APBN tahun berikutnya, pembagian DAK Fisik antara Daerah induk dengan Daerah baru ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Pasal 38

(1) Daerah baru yang mendapatkan alokasi DAK Fisik berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
(2) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dengan Kementerian/Lembaga dan/atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mendapat persetujuan.
(3) Persetujuan atas usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 14 Maret tahun anggaran berjalan.
(4) Dalam hal tanggal 14 Maret bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, persetujuan atas usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari kerja berikutnya.
(5) Batas waktu persetujuan atas usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk Daerah baru yang berusia paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuk.

BAB VIII
PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Bagian Kesatu
Dokumen Pelaksanaan Penyaluran

Pasal 39

(1) KPA BUN pengelola dana transfer khusus menyusun RKA Satker BUN DAK Fisik berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dan/atau perubahannya.
(2) KPA BUN pengelola dana transfer khusus menyampaikan RKA Satker BUN DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektorat Jenderal Kementerian untuk direviu.
(3) Inspektorat Jenderal Kementerian menyampaikan hasil reviu atas RKA Satker BUN DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima RKA Satker BUN DAK Fisik dengan lengkap dan benar.
(4) Hasil reviu atas RKA Satker BUN DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan RDP BUN TKD.
(5) Pemimpin PPA BUN pengelola TKD menetapkan RDP BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.
(6) Hasil penelaahan atas RDP BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa daftar hasil penelaahan RDP BUN TKD.
(7) Pemimpin PPA BUN pengelola TKD menandatangani DIPA BUN pengelolaan TKD khusus untuk DAK Fisik dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
(8) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri mengesahkan DIPA induk/DIPA petikan BUN TKD untuk DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan menyampaikan kepada Pemimpin PPA BUN pengelola TKD.
(9) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN pengelola TKD menyampaikan DIPA induk/DIPA petikan BUN TKD untuk DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Kepala KPPN melalui Koordinator KPA BUN penyaluran TKD untuk DIPA BUN pengelolaan TKD khusus untuk DAK Fisik.
(10) DIPA induk/DIPA petikan BUN TKD untuk DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN.

Pasal 40

(1) KPA BUN pengelola dana transfer khusus dapat menyusun perubahan DIPA induk/DIPA petikan BUN TKD untuk DAK Fisik.

(2) Penyusunan perubahan DIPA induk/DIPA petikan BUN TKD untuk DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 41

(1) DIPA induk/DIPA petikan BUN TKD untuk DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (10) dan perubahan DIPA induk/DIPA petikan BUN TKD untuk DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 digunakan oleh pejabat pembuat komitmen sebagai dasar penerbitan SPP.
(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat penandatangan SPM sebagai dasar penerbitan SPM.
(3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh KPPN sebagai dasar penerbitan SP2D.

Bagian Kedua
Bentuk Penyaluran

Pasal 42

Penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

Pasal 43

(1) Penyaluran DAK Fisik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. per bidang untuk bidang DAK Fisik yang tidak memiliki subbidang; atau
    b. per subbidang untuk bidang DAK Fisik yang memiliki subbidang.
(2) Penyaluran DAK Fisik per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
    a. bertahap; dan/atau
    b. sekaligus.

Paragraf 1
Penyaluran Bertahap

Pasal 44

(1) Penyaluran DAK Fisik secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi DAK Fisik per bidang/subbidang yang:
    a. pagu alokasinya di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
    b. seluruh/sebagian kegiatannya tidak direkomendasikan oleh Kementerian/Lembaga untuk disalurkan sekaligus.

(2) Penyaluran DAK Fisik per bidang/subbidang secara bertahap, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I, paling cepat pada bulan Februari tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. untuk nilai daftar kontrak kegiatan sebagai syarat penyaluran tahap I yang lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen) dari nilai rencana kegiatan bertahap, disalurkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai rencana kegiatan bertahap; dan
      2. untuk nilai daftar kontrak kegiatan sebagai syarat penyaluran tahap I sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari nilai rencana kegiatan bertahap, disalurkan sebesar nilai daftar kontrak kegiatan.
   b. tahap II, paling cepat pada bulan April tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) nilai rencana kegiatan bertahap, disalurkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai rencana kegiatan bertahap, dikurangi penyaluran tahap I.
      2. nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari nilai rencana kegiatan bertahap, disalurkan sebesar selisih antara nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I.
   c. tahap III paling cepat pada bulan September tahun anggaran berjalan dengan ketentuan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) nilai rencana kegiatan bertahap, disalurkan sebesar selisih antara nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II.

Pasal 45

(1) Penyaluran DAK Fisik per bidang/subbidang secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I berupa:
      1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;

2. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) serta realisasi penyerapan tenaga kerja kegiatan DAK Fisik yang memuat seluruh bidang/subbidang yang mendapatkan penyaluran pada tahun anggaran sebelumnya;
3. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik pada seluruh bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya;
4. rencana kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang yang telah disetujui oleh Kementerian/Lembaga;
5. daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan penunjang, termasuk perkiraan data jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan;
6. laporan hasil reviu Inspektorat Daerah terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) serta realisasi penyerapan tenaga kerja kegiatan DAK Fisik yang memuat seluruh bidang/subbidang yang mendapatkan penyaluran pada tahun anggaran sebelumnya; dan
7. laporan Sisa DAK Fisik dan/atau penggunaan Sisa DAK Fisik.

b. tahap II berupa:
1. daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 yang bersifat final;
2. laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang dengan capaian keluaran (*output*) 100% (seratus persen);
3. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sampai dengan tahap I;
4. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang;
5. laporan hasil reviu Inspektorat Daerah terhadap laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sampai dengan tahap I; dan
6. laporan Sisa DAK Fisik dan/atau penggunaan Sisa DAK Fisik.

c. tahap III berupa:
   1. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling rendah 70% (tujuh puluh persen);
   2. laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang dengan capaian keluaran (*output*) 100% (seratus persen);
   3. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang;
   4. laporan hasil reviu Inspektorat Daerah terhadap laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling rendah 70% (tujuh puluh persen); dan
   5. laporan Sisa DAK Fisik dan/atau penggunaan Sisa DAK Fisik.

(2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I, paling lambat tanggal 22 Juli tahun anggaran berjalan pukul 17.00 WIB;
   b. tahap II, paling lambat tanggal 22 Oktober tahun anggaran berjalan pukul 17.00 WIB; dan
   c. tahap III, paling lambat tanggal 16 Desember tahun anggaran berjalan pukul 17.00 WIB.

(3) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melalui Koordinator KPA BUN penyaluran TKD.

(4) Rencana kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 berupa rencana kegiatan yang tercantum dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan dikirimkan ke Aplikasi OMSPAN.

(5) Dokumen persyaratan penyaluran berupa:
   a. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang;
   b. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang;
   c. daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang;

d. laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dan/atau perubahan daftar kontrak;
e. laporan hasil reviu Inspektorat Daerah terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang; dan
f. laporan Sisa DAK Fisik dan/atau penggunaan Sisa DAK Fisik,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN melalui Aplikasi OMSPAN.

(6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f disampaikan setelah ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah.

(7) Dalam hal Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan, dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Daerah.

(8) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat berupa tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a telah direviu oleh Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

(10) Reviu laporan realisasi penyerapan dana oleh Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan berdasarkan SP2D dan capaian keluaran (*output*) atas penggunaan DAK Fisik per bidang/subbidang yang disampaikan OPD dalam Aplikasi OMSPAN.

(11) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam laporan hasil reviu yang merupakan hasil cetakan dari Aplikasi OMSPAN dan ditandatangani oleh Inspektur Daerah provinsi/kabupaten/kota.

(12) Dalam hal Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berhalangan, dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Inspektur Daerah.

(13) Dalam hal diperlukan, Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

(14) Dalam hal tidak terdapat foto dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, informasi titik koordinat dilakukan secara terpisah dari foto realisasi fisik.

(15) Daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa satu kontrak kegiatan fisik selain kegiatan penunjang sebagai pemenuhan salah satu persyaratan penyaluran tahap I.

Paragraf 2
Penyaluran Sekaligus

Pasal 46

(1) Penyaluran DAK Fisik per bidang/subbidang secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam hal:
   a. pagu alokasi DAK Fisik per bidang/subbidang sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
   b. seluruh/sebagian kegiatan pada bidang/subbidang DAK Fisik mendapat rekomendasi Kementerian/Lembaga untuk disalurkan sekaligus dan telah disetujui oleh Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(2) Penyaluran DAK Fisik per bidang/subbidang secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling cepat pada bulan April tahun anggaran berjalan sebesar nilai dalam daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang.

(3) Permintaan penyaluran DAK Fisik per bidang/subbidang secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan dokumen berita acara serah terima barang/pekerjaan sebagai syarat salur.

(4) Penyaluran DAK Fisik per bidang/subbidang secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling cepat pada bulan April dan paling lambat pada bulan Desember tahun anggaran berjalan sebesar nilai kegiatan yang tercantum dalam berita acara serah terima barang/pekerjaan.

(5) Berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan berita acara serah terima barang/pekerjaan terhadap seluruh kegiatan dalam satu kontrak yang bersifat final.

(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Kementerian/Lembaga kepada Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.

(7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Dalam pemberian persetujuan atau penolakan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga.

(9) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala KPPN melalui Koordinator KPA BUN penyaluran TKD.

Pasal 47

(1) Penyaluran DAK Fisik per bidang/subbidang secara sekaligus untuk pagu alokasi DAK Fisik per bidang/subbidang sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar, berupa:
   a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
   b. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) serta realisasi penyerapan tenaga kerja kegiatan DAK Fisik yang memuat seluruh bidang/subbidang yang mendapatkan penyaluran pada tahun anggaran sebelumnya;
   c. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik pada seluruh bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya;
   d. rencana kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang yang telah disetujui oleh Kementerian/Lembaga;
   e. daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan penunjang, termasuk perkiraan data jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan;
   f. laporan hasil reviu Inspektorat Daerah terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) serta realisasi penyerapan tenaga kerja kegiatan DAK Fisik yang memuat seluruh bidang/subbidang yang mendapatkan penyaluran pada tahun anggaran sebelumnya; dan
   g. laporan Sisa DAK Fisik dan/atau penggunaan Sisa DAK Fisik.
(2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 22 Juli pukul 17.00 WIB.
(3) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melalui Koordinator KPA BUN penyaluran TKD.

(4) Rencana kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa rencana kegiatan yang tercantum dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan dikirimkan ke Aplikasi OMSPAN.

(5) Dokumen persyaratan penyaluran berupa:
   a. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang;
   b. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang;
   c. daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang;
   d. laporan hasil reviu Inspektorat Daerah terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang; dan
   e. laporan Sisa DAK Fisik dan/atau penggunaan Sisa DAK Fisik,

   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN melalui Aplikasi OMSPAN.

(6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf c, dan huruf e disampaikan setelah ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah.

(7) Dalam hal Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan, dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Daerah.

(8) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat berupa tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a telah direviu oleh Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

(10) Reviu laporan realisasi penyerapan dana oleh Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berdasarkan SP2D dan capaian keluaran (*output*) atas penggunaan DAK Fisik per bidang/subbidang yang disampaikan OPD dalam Aplikasi OMSPAN.

(11) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam laporan hasil reviu yang merupakan hasil cetakan dari Aplikasi OMSPAN dan ditandatangani oleh Inspektur Daerah provinsi/kabupaten/kota.

(12) Dalam hal Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berhalangan, dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Inspektur Daerah.

(13) Dalam hal diperlukan, Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
(14) Dalam hal tidak terdapat foto dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, informasi titik koordinat dilakukan secara terpisah dari foto realisasi fisik.
(15) Daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa satu kontrak kegiatan fisik selain kegiatan penunjang sebagai pemenuhan salah satu persyaratan penyaluran sekaligus.

Pasal 48

(1) Penyaluran DAK Fisik per bidang/subbidang secara sekaligus untuk seluruh atau sebagian kegiatan pada bidang/subbidang DAK Fisik yang mendapatkan rekomendasi Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar berupa:
    a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
    b. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) serta realisasi penyerapan tenaga kerja kegiatan DAK Fisik yang memuat seluruh bidang/subbidang yang mendapatkan penyaluran pada tahun anggaran sebelumnya;
    c. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik pada seluruh bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya;
    d. rencana kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang yang telah disetujui oleh Kementerian/Lembaga;
    e. daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan penunjang, termasuk perkiraan data jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan; dan perkiraan data jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan;
    f. laporan hasil reviu Inspektorat Daerah terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) serta realisasi penyerapan tenaga kerja kegiatan DAK Fisik yang memuat seluruh bidang/subbidang yang mendapatkan penyaluran pada tahun anggaran sebelumnya;

g. laporan Sisa DAK Fisik dan/atau penggunaan Sisa DAK Fisik; dan
h. sebagian atau seluruh berita acara serah terima barang dan/atau pekerjaan untuk kontrak kegiatan DAK Fisik yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap.

(2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g paling lambat tanggal 22 Juli pukul 17.00 WIB; dan
b. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling cepat tanggal 1 April dan paling lambat tanggal 16 Desember pukul 17.00 WIB.

(3) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melalui Koordinator KPA BUN penyaluran TKD.

(4) Rencana kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa rencana kegiatan yang tercantum dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan dikirimkan ke Aplikasi OMSPAN.

(5) Dokumen persyaratan penyaluran berupa:
a. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang;
b. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang;
c. daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang;
d. laporan hasil reviu Inspektorat Daerah terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) serta realisasi penyerapan tenaga kerja kegiatan DAK Fisik;
e. laporan Sisa dan/atau penggunaan Sisa DAK Fisik; dan
f. sebagian atau seluruh berita acara serah terima barang/pekerjaan dalam satu bidang/subbidang,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN melalui Aplikasi OMSPAN.

(6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan setelah ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah.

(7) Dalam hal Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan, dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Daerah.

(8) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat berupa tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a telah direviu oleh Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

(10) Reviu laporan realisasi penyerapan dana oleh Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berdasarkan SP2D dan capaian keluaran (*output*) atas penggunaan DAK Fisik per bidang/subbidang yang disampaikan OPD dalam Aplikasi OMSPAN.

(11) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam laporan hasil reviu yang merupakan hasil cetakan dari Aplikasi OMSPAN dan ditandatangani oleh Inspektur Daerah provinsi/kabupaten/kota.

(12) Dalam hal Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berhalangan, dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Inspektur Daerah.

(13) Dalam hal diperlukan, Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

(14) Dalam hal tidak terdapat foto dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, informasi titik koordinat dilakukan secara terpisah dari foto realisasi fisik.

(15) Daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa satu kontrak kegiatan fisik selain kegiatan penunjang sebagai pemenuhan salah satu persyaratan penyaluran sekaligus.

(16) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan sebagian atau seluruh berita acara serah terima barang/pekerjaan dalam satu bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f sampai dengan batas waktu penerimaan dokumen persyaratan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemutakhiran daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf c, Pasal 47 ayat (5) huruf c, dan Pasal 48 ayat (5) huruf c yang disebabkan:
   a. penambahan kontrak;
   b. koreksi kontrak;
   c. adendum kontrak; dan/atau
   d. perubahan kontrak akibat wanprestasi.

(2) Pemutakhiran daftar kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dalam menentukan nilai penyaluran bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. dilakukan sampai dengan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a; atau
   b. dilakukan sebelum penyaluran tahap II, dalam hal penyaluran tahap II dilakukan sebelum batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I.

(3) Pemutakhiran daftar kontrak yang disebabkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak diperhitungkan untuk menentukan nilai penyaluran bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dalam hal dilakukan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal terjadi perubahan kontrak akibat wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setelah tanggal 22 Juli atas kontrak yang disalurkan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, Kepala Daerah dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pemutakhiran daftar kontrak kepada Kepala KPPN.

(5) Permohonan pemutakhiran daftar kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 22 Oktober tahun anggaran berjalan dan dilampiri dengan dokumen minimal sebagai berikut:
   a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
   b. surat pernyataan wanprestasi yang ditandatangani oleh Kepala OPD, Inspektorat Daerah, dan Kepala BPKAD; dan
   c. informasi mengenai perbandingan antara kontrak lama yang akan dimutakhirkan dengan kontrak baru yang akan didaftarkan.

(6) Kepala KPPN melakukan verifikasi atas surat permohonan dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala KPPN dapat melakukan persetujuan atau penolakan.

(8) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala KPPN meneruskan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Koordinator KPA BUN penyaluran TKD melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(9) Berdasarkan surat permohonan Kepala Daerah yang disampaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Koordinator KPA BUN penyaluran TKD melakukan pembukaan akses Aplikasi OMSPAN untuk pemutakhiran daftar kontrak.
(10) Berdasarkan pembukaan akses Aplikasi OMSPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran daftar kontrak.

Pasal 50

Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik berupa:
a. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 2, Pasal 47 ayat (1) huruf b, dan Pasal 48 ayat (1) huruf b;
b. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 3, Pasal 47 ayat (1) huruf c, dan Pasal 48 ayat (1) huruf c;
c. laporan hasil reviu Inspektorat Daerah terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) serta realisasi penyerapan tenaga kerja kegiatan DAK Fisik yang memuat seluruh bidang/subbidang yang mendapatkan penyaluran pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 6, Pasal 47 ayat (1) huruf f, dan Pasal 48 ayat (1) huruf f; dan
d. laporan Sisa DAK Fisik dan Penggunaan Sisa DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 7, Pasal 47 ayat (1) huruf g, dan Pasal 48 ayat (1) huruf g,

dikecualikan untuk Daerah yang pada tahun anggaran sebelumnya tidak menerima DAK Fisik.

Pasal 51

(1) Dalam hal terdapat risiko tidak tercapainya target prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri dapat memberikan perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (2).
(2) Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian/Lembaga untuk pembahasan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.

Pasal 52

(1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan kemudahan penyaluran DAK Fisik dengan jangka waktu tertentu bagi Daerah tersebut kepada Menteri.
(2) Usulan kemudahan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
    a. Daerah yang diberikan kemudahan penyaluran;
    b. bidang/subbidang yang diberikan kemudahan penyaluran; dan
    c. jangka waktu pemberian kemudahan penyaluran.
(3) Usulan kemudahan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal melampirkan:
    a. surat/keputusan Kepala Daerah terkait penetapan bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular;
    b. surat pernyataan hasil verifikasi dari organisasi perangkat daerah/unit terkait yang memiliki tugas dan fungsi penanganan bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular di Daerah; dan
    c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan keadaan bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, dan pernyataan kesanggupan penyelesaian kegiatan yang ditandatangani Kepala Daerah.
(4) Dalam hal Menteri menyetujui usulan kemudahan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudahan penyaluran DAK Fisik bagi Daerah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.

Pasal 53

(1) Dalam hal terdapat usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (17), dapat diberikan perpanjangan waktu penyaluran DAK Fisik Tahap I.
(2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal persetujuan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (19) ditetapkan setelah tanggal 1 (satu) Juli sampai dengan 22 (dua puluh dua) Juli tahun anggaran berjalan.
(3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya persetujuan Kementerian/Lembaga.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Reviu oleh Inspektorat Daerah

Pasal 54

(1) Dalam melakukan reviu terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (9), 47 ayat (9), dan Pasal 48 ayat (9), Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan pengecekan terhadap:
   a. kesesuaian antara dokumen kontrak kegiatan DAK Fisik dengan daftar kontrak kegiatan yang dilaporkan pada Aplikasi OMSPAN;
   b. kesesuaian antara dokumen kontrak perubahan kegiatan DAK Fisik dengan perubahan daftar kontrak kegiatan yang dilaporkan pada Aplikasi OMSPAN;
   c. kesesuaian antara data titik koordinat pada foto kegiatan DAK Fisik atau titik koordinat yang disampaikan secara terpisah dengan data titik koordinat yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN;
   d. kesesuaian antara dokumen berita acara serah terima barang dan/atau pekerjaan kegiatan DAK Fisik dengan daftar kontrak dan data input berita acara serah terima barang dan/atau pekerjaan kegiatan DAK Fisik yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN;
   e. kesesuaian antara nilai yang masih harus dibayarkan kepada penyedia barang/jasa dan/atau pelaksana kegiatan untuk mencapai keluaran (*output*) 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN; dan
   f. kesesuaian antara jumlah Sisa DAK Fisik pada RKUD dan SP2D bendahara umum Daerah atas penggunaan Sisa DAK Fisik dengan data sisa dan penggunaan Sisa DAK Fisik yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN.
(2) Proses reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OMSPAN.
(3) Laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Aplikasi OMSPAN.

Bagian Keempat
Penghentian Penyaluran DAK Fisik

Pasal 55

(1) Penghentian penyaluran DAK Fisik dilakukan dalam hal:
   a. Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);

b. Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2); dan/atau
c. menteri/pimpinan lembaga mengajukan permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(2) Permintaan penghentian penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan untuk seluruh atau sebagian pagu DAK Fisik per bidang/subbidang setelah dilakukan pembahasan bersama antara Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian/Lembaga.
(3) Penghentian penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
(4) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian/Lembaga terkait melakukan penyesuaian atas rencana kegiatan pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
(5) Dalam hal DAK Fisik per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(6) Dalam hal dilakukan penghentian penyaluran sebagian pagu DAK Fisik per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dikurangi dengan besaran penghentian penyaluran.

Bagian Kelima
Penyaluran pada Akhir Tahun Anggaran

Pasal 56

(1) KPA BUN pengelola dana transfer khusus dapat menyusun pedoman pelaksanaan penyaluran DAK Fisik pada akhir tahun anggaran.
(2) Pedoman pelaksanaan penyaluran DAK Fisik pada akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal menginformasikan mengenai tata cara penyampaian dan penerimaan laporan realisasi penggunaan dana dari Daerah serta batas akhir penyaluran DAK Fisik.

(3) Pedoman pelaksanaan penyaluran DAK Fisik pada akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan.

BAB IX
PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Pasal 57

(1) Sisa DAK Fisik terdiri dari:
   a. Sisa DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya; dan
   b. Sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya.
(2) Pengakuan Sisa DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat (1) dan 48 ayat (1) dengan lengkap dan benar.
(3) Sisa DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk bidang/subbidang DAK Fisik yang:
   a. *output*-nya belum tercapai; dan/atau
   b. sesuai kebutuhan daerah.
(4) Sisa DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dengan mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaran penggunaan.
(5) Penggunaan Sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya dapat dilakukan setelah terdapat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Dalam hal terdapat SP2D bendahara umum daerah yang belum dilakukan perekaman sampai dengan batas pengakuan Sisa DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SP2D bendahara umum daerah dimaksud direkam sebagai penggunaan Sisa DAK Fisik pada tahun berjalan.
(7) Dalam hal terdapat penggunaan Sisa DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran melalui perekaman SP2D bendahara umum daerah penggunaan Sisa DAK Fisik pada Aplikasi OMSPAN.
(8) Kepala Daerah menyampaikan laporan sisa dan penggunaan Sisa DAK Fisik kepada Kepala KPPN sesuai dengan wilayah kerjanya setiap permintaan tahap penyaluran DAK Fisik melalui Aplikasi OMSPAN.

Pasal 58

(1) Dalam rangka pemutakhiran data Sisa DAK Fisik, Kementerian dapat menyelenggarakan rekonsiliasi Sisa DAK Fisik bersama Pemerintah Daerah.
(2) KPA BUN penyaluran dana transfer khusus menyampaikan informasi penyelenggaraan dan mekanisme rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi dari KPA BUN pengelola dana transfer khusus yang disampaikan melalui Koordinator KPA BUN penyaluran TKD.

BAB X
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Pasal 59

(1) Pelaporan penyaluran DAK Fisik dilaksanakan melalui Aplikasi OMSPAN.
(2) Dalam rangka pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN pengelola dana transfer khusus diberikan akses Aplikasi OMSPAN.

Pasal 60

(1) Dalam rangka penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan DAK Fisik, KPA BUN penyaluran dana transfer khusus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g kepada Koordinator KPA BUN penyaluran TKD.
(2) Koordinator KPA BUN penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN pengelolaan TKD.
(3) Berdasarkan konsolidasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin PPA BUN pengelolaan TKD menyusun Laporan Keuangan BA BUN TKD.
(4) Laporan Keuangan BA BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu bendahara umum negara pengelolaan TKD dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
(5) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKD.

BAB XI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Pasal 61

(1) Dalam rangka mencapai target atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik dilakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik.
(2) Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri.

(3) Kementerian, Kementerian/Lembaga, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi kontrak, penyaluran, penyerapan dana, capaian keluaran (*output*), serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan setiap bidang/subbidang DAK Fisik melalui aplikasi pemantauan dan evaluasi DAK Fisik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan data laporan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau data lainnya yang diperoleh melalui interkoneksi sistem informasi Kementerian, Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah.

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan/dipertimbangkan dalam proses pengalokasian DAK Fisik tahun-tahun berikutnya.

(6) Pemantauan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB XII
PELAPORAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 62

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik tahun anggaran berjalan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya.

(2) Laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
   a. capaian target indikator;
   b. kendala; dan
   c. data dukung.

(3) Laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pertimbangan penilaian usulan DAK Fisik tahun anggaran berikutnya.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 63

(1) Menteri selaku BUN melakukan pengawasan atas pengelolaan DAK Fisik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Pelaksanaan sinergi DAK Fisik dengan pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 mulai berlaku paling cepat pada Tahun 2025.

Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PENGELOLAAN HIBAH

PMK NOMOR 29 TAHUN 2024

Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Output DAK Fisik: Rehab Ruang Kelas Kab. Situbondo, Provinsi Jawa Timur

KONSEPSI HIBAH KEPADA DAERAH DALAM UU HKPD

Hibah kepada Daerah menjadi bagian dari Dana Alokasi Khusus sesuai Pasal 131 dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah

UU 33 / 2004

A. **Pendapatan Negara**
B. **Belanja Negara**
   1. **Belanja Pemerintah Pusat**
      --Belanja Hibah
      a. Hibah kepada Daerah
      b. Hibah LN
      c. Hibah kepada Lembaga
      dst
   2. **TKDD**
      --DAK
      a. **DAK Fisik**
      b. **DAK Nonfisik**
      dst
C. **Pembiayaan Anggaran**

BA 999.02

Sesuai UU APBN, anggaran Belanja Pemerintah Pusat termasuk **program pengelolaan hibah negara**

UU HKPD

A. **Pendapatan Negara**
B. **Belanja Negara**
   1. **Belanja Pemerintah Pusat**
   2. **TKDD**
      --DAK
      a. **DAK Fisik**
      b. **DAK Nonfisik**
      c. Hibah kepada Daerah
         • Hibah RR Pascabencana
      dst
C. **Pembiayaan Anggaran**

BA 999.05

DAMPAK IMPLEMENTASI

Penyesuaian **peraturan pelaksanaan dan proses bisnis** Hibah Daerah yang mencakup antara lain:

a. RPMK tentang Pengelolaan Hibah RR Pascabencana
b. Pengalihan dari BA 999.02 ke 999.05
c. Perubahan klasifikasi anggaran
d. Pergeseran antar BA BUN
e. Mekanisme pelaporan dan akuntansi

DASAR HUKUM PELAKSANAAN HIBAH KEPADA DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH

PP 2 / 2012 – HIBAH DAERAH
merupakan pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian

PP 12 / 2009 – PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

PP 37 / 2023 – PENGELOLAAN TKD
merupakan bagian dari DAK dan digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

PMK 224 / 2017 j.o. PMK 82 / 2022 – PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMDA
merupakan peraturan turunan mengenai tata kelola hibah kepada daerah

Dalam Proses Revisi

PMK 14 / 2024 – TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH
merupakan pengaturan atas tata cara penyaluran Hibah Kepada Daerah

PMK 29 / 2024 – PENGELOLAAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
merupakan pengaturan atas tata kelola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

RUANG LINGKUP PENGATURAN HIBAH KEPADA DAERAH

1. Diberikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemda dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2. Dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan APBD

3. Hibah diberikan dalam bentuk uang*

4. Sumber pendanaan hibah berasal dari **pinjaman luar negeri, hibah luar negeri, dan penerimaan dalam negeri**

5. Melalui penandatanganan Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan dengan Kepala Daerah

6. Penyaluran mengikuti tata cara penarikan PHLN dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja atau secara sekaligus disertai rekomendasi teknis dari K/L pengampu (*Executing Agency*)

** Hibah kepada Daerah dalam bentuk barang diberikan melalui K/L dan diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 dan PMK 165 Tahun 2021*

HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

DEFINISI

Hibah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
PMK 29 Tahun 2024

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai tingkat yang memadai.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana pada wilayah pascabencana. *UU 24 Tahun 2007*

DASAR HUKUM

PMK Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana

&

Dalam Proses Revisi

Peraturan Kepala BNPB 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan RR Pascabencana

+

Juklak 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan RR Pascabencana

MEKANISME HIBAH RR PASCABENCANA

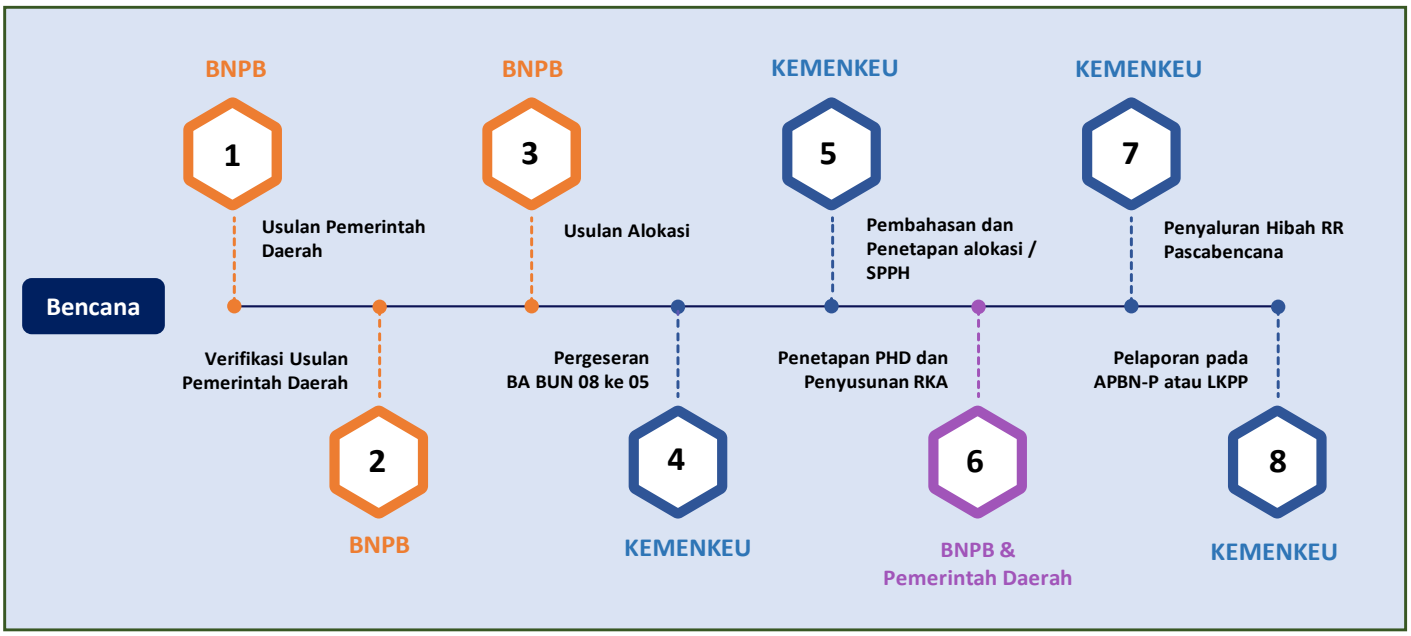

PENGALOKASIAN HIBAH RR PASCABENCANA

Pergeseran BA BUN 08 ke BA BUN 05

Melampirkan:
- dasar hukum pengalokasian anggaran
- kerangka acuan kerja
- rincian anggaran belanja
- surat pernyataan telah dilakukan penelitian
- LHR APIP K/L
- realisasi kinerja anggaran atas tambahan anggaran dari sub BA BUN Belanja Lainnya yang diterima pada tahun sebelumnya dan/ atau tahap sebelumnya pada tahun berjalan
- dokumen pendukung lainnya dalam hal diperlukan

Usulan Rincian Alokasi

Melampirkan:
- kerangka acuan kegiatan
- rencana anggaran biaya
- rencana dan waktu pelaksanaan

Pembahasan

Minimal mempertimbangkan hal-hal berikut:
- kontribusi Daerah dalam penyelesaian program/kegiatan penanggulangan bencana
- sinkronisasi pendanaan program/kegiatan hibah dengan pendanaan lainnya
- kesiapan Daerah
- penyelesaian kewajiban hibah tahun-tahun sebelumnya

Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH)

SURAT PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH (SPPH)

PENETAPAN

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan SPPH dan menyampaikan kepada provinsi/kabupaten/kota paling lambat pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan

- Ketetapan alokasi hibah
- Dasar penganggaran pemerintah daerah dalam APBD
- Dasar penyusunan RKA
- Dasar pengusulan revisi DIPA TKD
- Dasar penandatanganan PHD

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN (RKA)

KRITERIA PERUBAHAN

- Terdapat kebutuhan penyesuaian teknis kegiatan; dan/atau
- Terdapat penyesuaian biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Perubahan RKA tidak diperkenankan untuk perubahan jenis kegiatan dan perubahan lokasi kegiatan

JANGKA WAKTU PERUBAHAN

Perubahan RKA dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya PHD

PENYUSUNAN

- Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah berkoordinasi dengan BNPB
- Dituangkan dalam berita acara koordinasi yang ditandatangani oleh BNPB dan Pemerintah Daerah

PERSETUJUAN

Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mendapatkan persetujuan

PENYAMPAIAN

Salinan RKA termasuk perubahannya disampaikan oleh BNPB kepada DJPK paling lama 15 (lima belas) hari setelah persetujuan

PERJANJIAN HIBAH DAERAH (PHD)

KETENTUAN PHD

- Kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian
- Dilakukan penandatanganan PHD antara Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dan Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah
- Penandatanganan PHD dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SPPH ditetapkan
- Dalam hal SPPH ditetapkan pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan, penandatanganan PHD dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak SPPH ditetapkan

MATERI SUBSTANSI PHD

- Besaran alokasi dan target output
- Penyaluran secara sekaligus dan jangka waktu pelaksanaan
- Perubahan RKA (penyesuaian volume, pemanfaatan sisa lelang) dilakukan paling lambat 6 bulan sejak PHD
- Kewajiban penyampaian laporan triwulanan (15 hari setelah berakhirnya triwulan) dan laporan akhir (60 hari setelah berakhirnya kegiatan) serta pengembalian sisa dana (120 hari setelah berakhirnya kegiatan
- Sanksi tidak menyampaikan pelaporan dan tidak mengembalikan sisa dana: tidak diprioritaskan pemberian hibah tahun-tahun berikutnya, dan pemotongan DAU/DBH

PENGANGGARAN HIBAH RR PASCABENCANA DALAM APBD

APBD

- Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan hibah pada **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD**
- Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan hibah sebagai **Belanja** dalam APBD berdasarkan SPPH dan RKA serta mencantumkannya dalam DPA
- Pemerintah Daerah menganggarkan **dana pendamping atau kewajiban lain** dalam APBD apabila dipersyaratkan dalam PHD

Apabila hibah diterima setelah APBD ditetapkan

Penggunaan dana Hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur atau Bupati/Walikota **melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai penjabaran APBD** dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan dimaksud dituangkan dalam DPA untuk kemudian **dianggarkan dalam Perubahan APBD**.

Apabila hibah diterima setelah Perubahan APBD ditetapkan

Penggunaan dana Hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur atau Bupati/Walikota **melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai penjabaran Perubahan APBD** dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan tersebut dituangkan dalam DPA untuk kemudian **dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**.

MEKANISME PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH

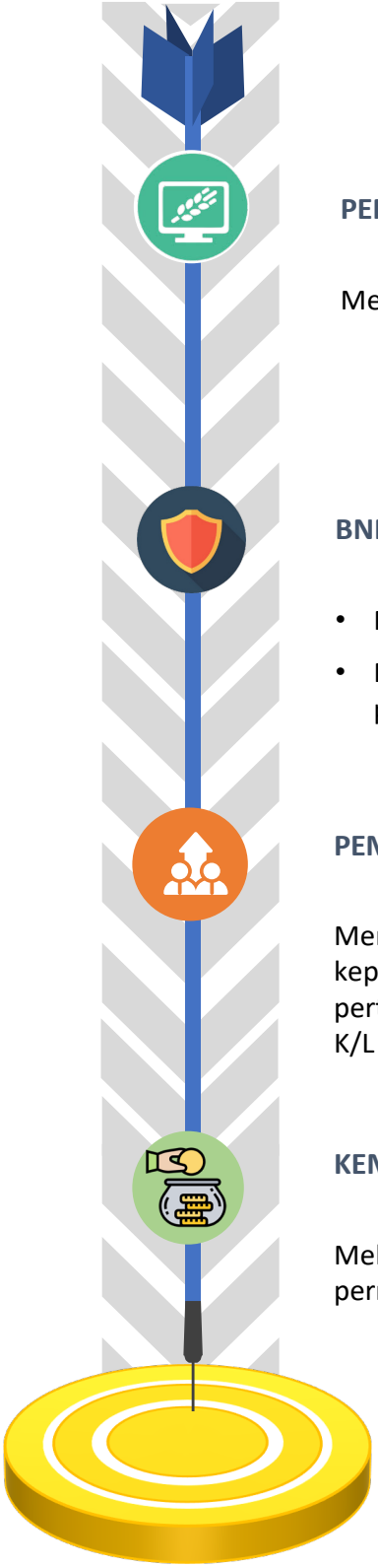

PEMERINTAH DAERAH

Menyampaikan permintaan rekomendasi penyaluran

BNPB SELAKU EA

- Melakukan verifikasi atas permintaan penyaluran
- Menerbitkan pertimbangan/ rekomendasi penyaluran hibah kepada pemerintah daerah

PEMERINTAH DAERAH

Menyampaikan permintaan penyaluran hibah kepada DJPK – Kemenkeu dilampiri pertimbangan/ rekomendasi penyaluran dari K/L pengampu disertai dokumen pendukung

Tata cara penerbitan surat pertimbangan/ rekomendasi penyaluran hibah dari BNPB selaku EA mengacu kepada petunjuk teknis pelaksanaan hibah yang ditetapkan oleh EA

KEMENTERIAN KEUANGAN

Melakukan verifikasi dan memproses permintaan penyaluran hibah

PERSYARATAN DOKUMEN

Surat Permintaan Penyaluran Hibah dilengkapi dengan **dokumen pendukung**:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
2. Surat Pertimbangan/Rekomendasi Penyaluran Hibah dari EA
3. Surat Kuasa dalam hal dikuasakan
4. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD/PPH

PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH RR PASCABENCANA

1. Mengacu pada **Peraturan Kepala BNPB** mengenai petunjuk pelaksanaan Hibah RR Pascabencana
2. Waktu pelaksanaan **paling lama 24 bulan** sejak penandatanganan PHD
3. **Kegiatan mengacu pada RKA** yang disetujui oleh BNPB
4. **Lokasi kegiatan** telah ditentukan dalam **RKA**
5. **BPBD sebagai pelaksana kegiatan** Hibah RR Pascabencana
6. **Sisa dana** Hibah RR Pascabencana **disetorkan kembali ke kas negara**
7. **Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab** sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan

PELAPORAN HIBAH RR PASCABENCANA

NO.	KOMPONEN KEGIATAN	LAPORAN BERKALA	LAPORAN AKHIR
1.	**PENYAMPAIAN**	▪ Disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sejak SPPH diterbitkan ▪ Disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya setiap tahapan	Disampaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya masa pelaksanaan hibah
2.	**MUATAN**	Minimal memuat: 1. penganggaran dalam APBD 2. pelaksanaan pengadaan 3. realisasi penyerapan dana yang disertai rekapitulasi SP2D 4. realisasi kemajuan pekerjaan yang disertai dokumentasi pelaksanaan kegiatan dengan format geo-tagging 5. kendala pelaksanaan kegiatan 6. rencana percepatan pelaksanaan kegiatan dalam hal kinerja daerah masih rendah	Minimal memuat: 1. rincian kegiatan berupa output, lokasi, dan nilai kontrak 2. realisasi penyerapan dana yang disertai rekapitulasi SP2D dan perhitungan sisa dana 3. realisasi kemajuan pekerjaan yang disertai dokumentasi pelaksanaan kegiatan dengan format *geo-tagging* 4. dampak kegiatan hibah 5. kendala dalam pelaksanaan dan solusi yang telah dilakukan 6. keberlanjutan pencegahan bencana pada lokasi kegiatan
3.	**KETERLIBATAN APIP**	-	Disertai dengan hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah
4.	**TINDAK LANJUT**	▪ Teguran tertulis bagi daerah yang belum menyampaikan melebihi batas waktu ▪ Sanksi bagi daerah yang tidak menindaklanjuti teguran tertulis	▪ BNPB dan BPKP melakukan audit bagi daerah yang belum menyampaikan melebihi batas waktu ▪ Tidak diprioritaskan pemberian alokasi hibah pada tahun berikutnya bagi daerah yang belum menyampaikan melebihi batas waktu

SISA DANA HIBAH RR PASCABENCANA

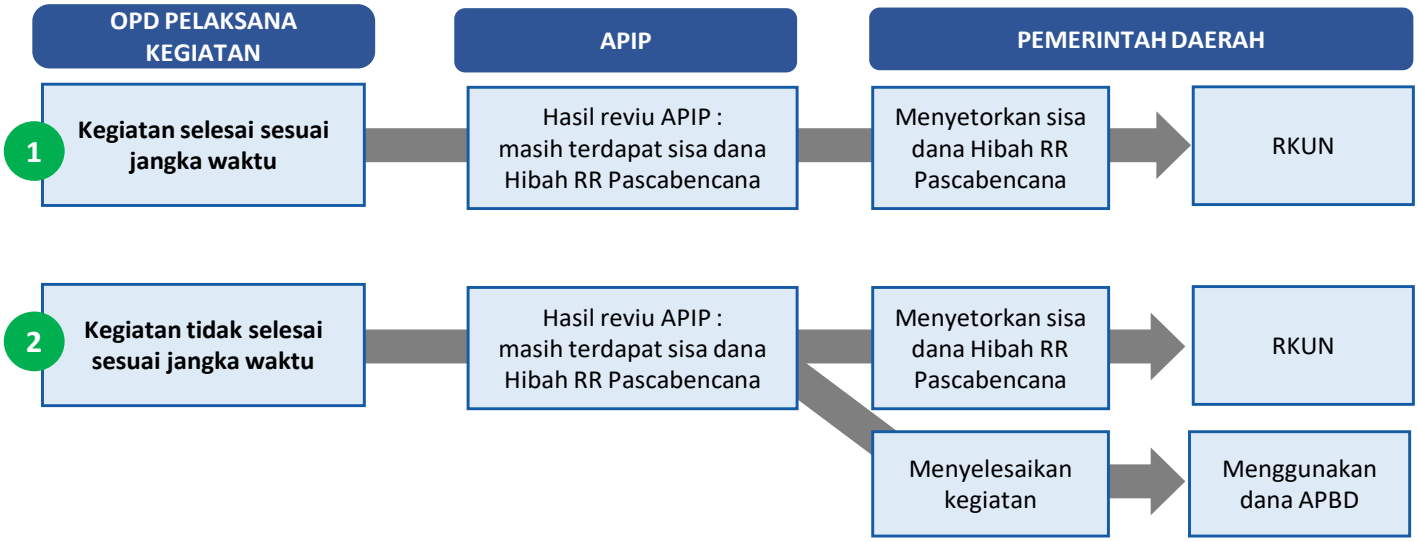

Penyetoran sisa dana hibah ke RKUN dilaksanakan **paling lama 120 (seratus dua puluh)** hari sejak berakhirnya batas waktu pelaksanaan

Bagi Pemerintah Daerah yang belum menyetorkan sisa dana hibah ke RKUN, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat:

- melakukan pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
- tidak memprioritaskan pemberian alokasi hibah pada tahun berikutnya

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kementerian Keuangan dan BNPB melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Hibah RR Pascabencana dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam PHD yang dilakukan secara mandiri dan/atau bersama-sama

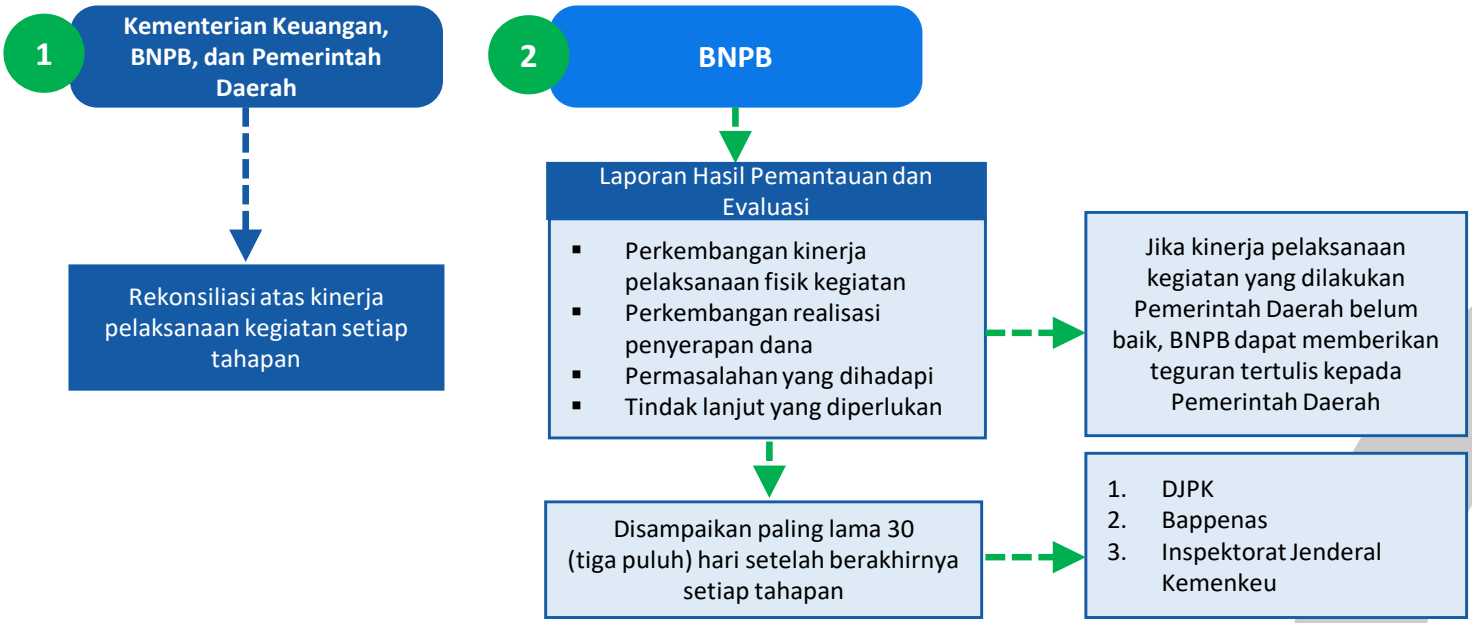

MATERI PENDUKUNG

PMK 29 Tahun 2024

Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

SISTEMATIKA PMK 14 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH

Pasal	Muatan Materi
1	Ketentuan umum
2	Pengalokasian dan penganggaran Hibah kepada Daerah
3	Tata cara perubahan alokasi Hibah kepada Daerah
4	Penetapan pejabat perbendaharaan dan penggantinya
5	Tugas dan fungsi pejabat perbendaharaan
6	Batasan pertanggungjawaban pejabat perbendaharaan
7	Ketentuan umum dan mekanisme penyaluran Hibah kepada Daerah
8	Persyaratan penyaluran Hibah kepada Daerah
9	Tata cara penyaluran Hibah kepada Daerah melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD
10	Tata cara penyaluran Hibah kepada Daerah melalui pembayaran langsung
11	Tata cara penyaluran Hibah kepada Daerah melalui rekening khusus
12	Tata cara penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Hibah kepada Daerah
13	Ketentuan format dokumen persyaratan penyaluran Hibah kepada Daerah
14 dan 15	Ketentuan penutup
Lampiran	Format dokumen Surat Permintaan Penyaluran Hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dan Surat Pertimbangan/Rekomendasi Penyaluran Hibah

PEJABAT PERBENDAHARAAN PENYALURAN HIBAH

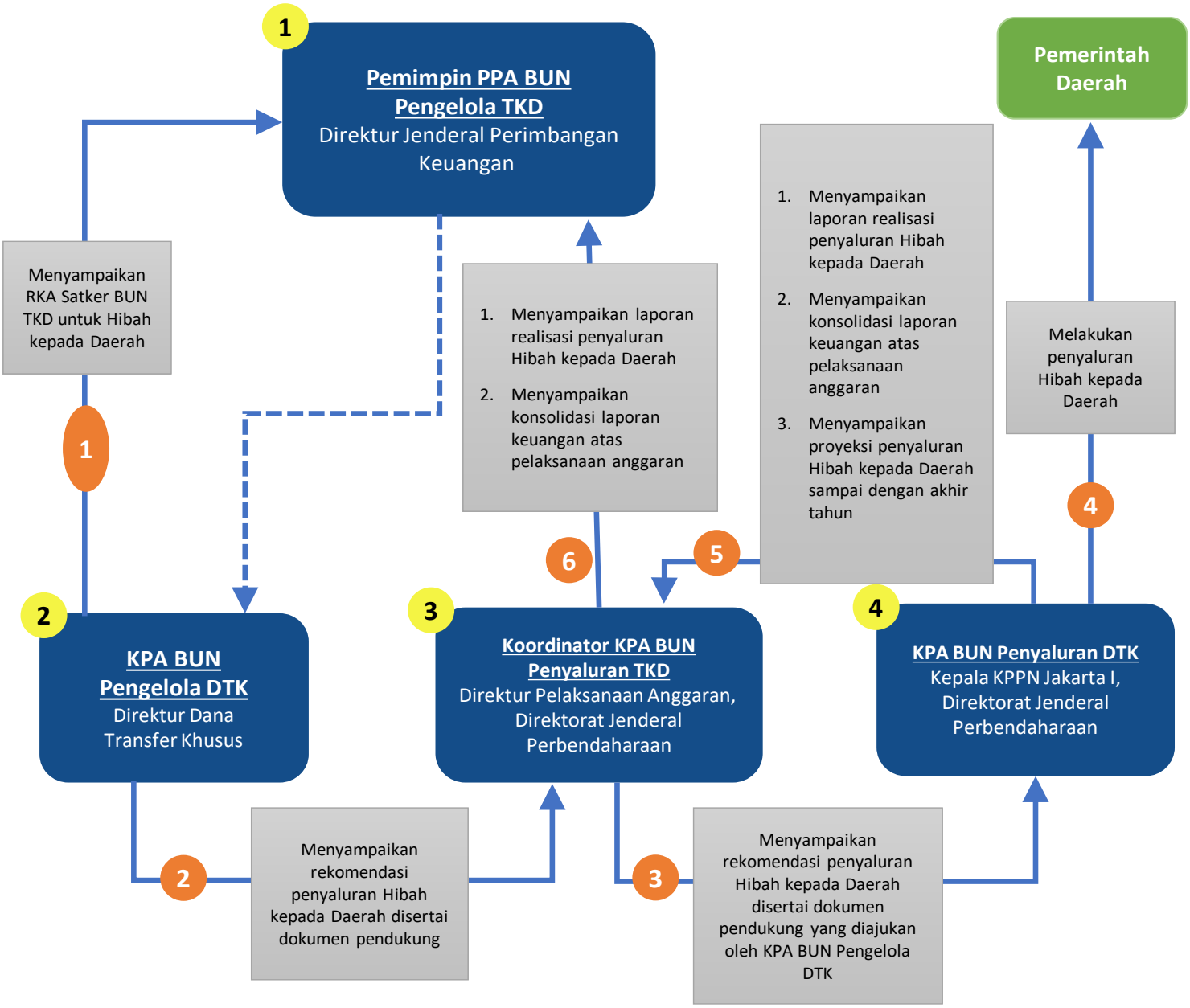

Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD, KPA BUN Pengelola DTK, Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dan KPA BUN Penyaluran DTK
tidak bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan dana hibah oleh Pemerintah Daerah

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PERBENDAHARAAN

Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

KPA BUN Pengelola DTK
Direktur Dana Transfer Khusus

1. Menyusun RKA satuan kerja BUN TKD untuk Hibah kepada Daerah beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait
2. Menyampaikan RKA satuan kerja BUN TKD untuk Hibah kepada Daerah beserta dokumen pendukung kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu
3. Menandatangani RKA satuan kerja BUN TKD untuk Hibah kepada Daerah yang sudah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya ke Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD
4. Menyusun DIPA Induk/DIPA Petikan BUN TKD untuk Hibah kepada Daerah dan perubahannya berdasarkan daftar hasil penelaahan RKA BUN TKD untuk Hibah kepada Daerah dan perubahannya
5. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran Hibah kepada Daerah, pengenaan sanksi pemotongan, penundaan, penghentian penyaluran dan/atau penyaluran kembali Hibah kepada Daerah kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus
6. Menyusun dan menyampaikan dokumen syarat penyaluran sebagai lampiran rekomendasi penyaluran Hibah kepada Daerah kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus

Tusi KPA BUN Pengelola DTK dalam PMK 14/2024 hanya tusi yang terkait dengan penyaluran Hibah kepada Daerah

Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD
Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Menyampaikan laporan realisasi penyaluran hibah kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui aplikasi OM-SPAN
2. Menyusun proyeksi penyaluran hibah sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus melalui aplikasi *cash planning information network*
3. Menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelola TKD

KPA BUN Penyaluran DTK
Kepala KPPN Jakarta I, Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat penandatangan SPM
2. Melakukan verifikasi atas rekomendasi permintaan penyaluran Hibah kepada Daerah
3. Melaksanakan penyaluran dan/atau penyaluran kembali Hibah kepada Daerah berdasarkan rekomendasi penyaluran yang diterbitkan oleh KPA BUN Pengelola Dana Transfer Khusus
4. Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Hibah kepada Daerah kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD
5. Melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja penyaluran Hibah kepada Daerah melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu BUN
6. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD
7. Menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Hibah kepada Daerah sampai dengan akhir tahun kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD
8. Menyusun rencana penarikan dana Hibah kepada Daerah
9. Melakukan penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan penyaluran Hibah kepada Daerah

Tusi Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dan KPA BUN Penyaluran DTK dalam PMK 14/2024 hanya tusi yang terkait dengan penyaluran Hibah kepada Daerah

TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH
PEMINDAHBUKUAN DARI RKUN KE RKUD
(HIBAH YANG BERSUMBER DARI PDN)

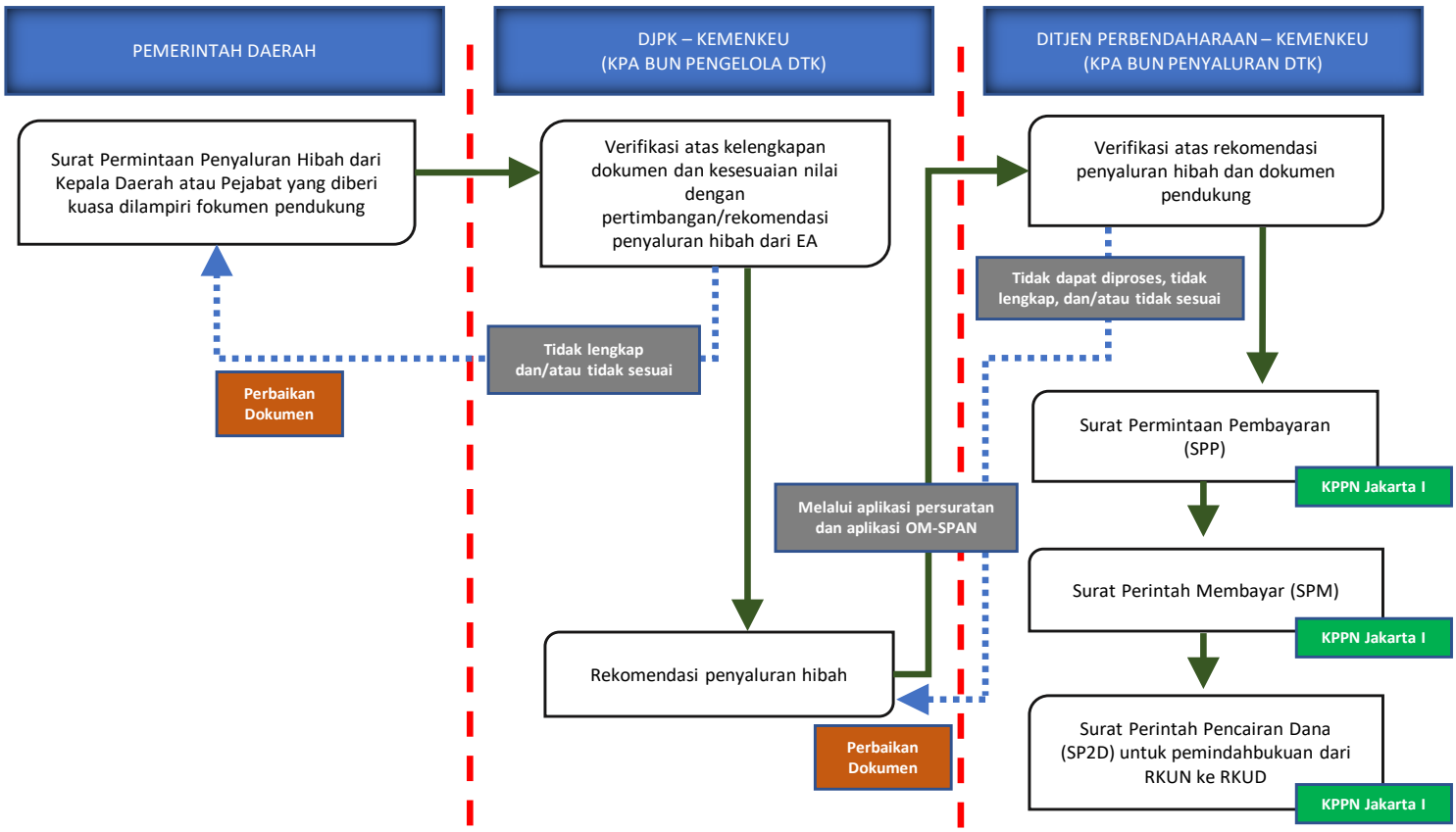

ALOKASI & REALISASI PENYALURAN HIBAH RR PASCABENCANA

dalam miliar rupiah

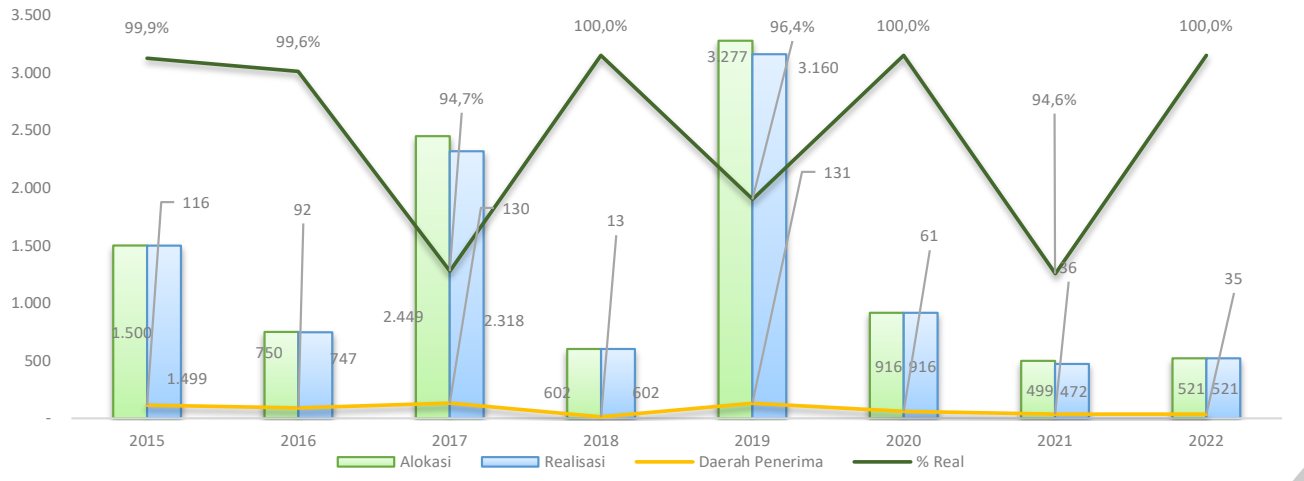

- Pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2019 Realisasi Hibah RR tidak mencapai 100% dikarenakan terdapat beberapa daerah yang menolak/tidak bersedia melaksanakan Hibah RR dan/atau terlambat dalam menyampaikan surat permintaan penyaluran
- Pada tahun 2021 terdapat 1 daerah yang berdasarkan rekomendasi BNPB alokasinya dibatalkan. Hal ini dikarenakan terjadinya OTT KPK pada daerah tersebut terkait kegiatan Hibah RR

PENGEMBALIAN SISA DANA HIBAH RR PASCABENCANA

- Dana RR yang tidak termanfaatkan harus dikembalikan ke RKUN melalui aplikasi Simponi.
- Informasi tentang aplikasi Simponi dapat diketahui melalui KPPN setempat.
- Kode Mata Anggaran (Bagan Akun Standar) yang digunakan adalah 425916 (Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu);

  Kementerian/Lembaga: 999-Bendahara Umum Negara
  Unit Eselon 1: 05-Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
  Satuan Kerja: 600006-KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus
- Bukti pengembalian sisa dana harus disampaikan kepada BNPB bersamaan dengan penyampaian laporan akhir atau secara terpisah dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- BPBD agar berkoordinasi dengan BPKAD dalam rangka pengembalian/penyetoran sisa dana RR yang tidak terpakai ke Rekening Kas Umum Negara
- Langkah-langkah yang perlu dilakukan:
  1. Mengisi data pada aplikasi SIMPONI. Untuk membuka aplikasi SIMPONI, silahkan akses ke alamat simponi.kemenkeu.go.id
  2. Buat username dan password pada aplikasi SIMPONI tersebut.
  3. Buat tagihan (Billing) pada aplikasi SIMPONI
  4. Memberikan keterangan pengembalian Hibah RR dengan keterangan tahun pelaksanaan kegiatan
  5. Cetak bukti pembuatan tagihan dari aplikasi SIMPONI.
  6. Bawa cetak bukti pembuatan tagihan tersebut ke Bank/pos persepsi.

EVALUASI KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

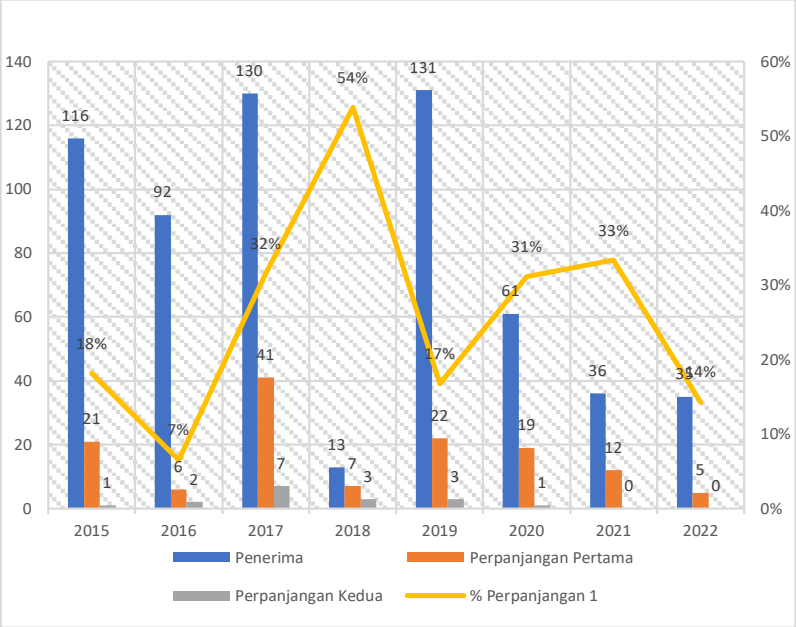

Tahun	Jumlah Pemerintah Daerah Penerima	Perpanjangan Pertama	Perpanjangan Kedua
2015	116	21	1
2016	92	6	2
2017	130	41	7
2018	13	7	3
2019	131	22	3
2020	61	19	1
2021	36	12	0
2022	35	5	0

PERPANJANGAN PERTAMA PEMANFAATAN HIBAH RR TA 2022

No	Daerah	Pagu PHD	Batas Akhir Kegiatan	Kegiatan	Rencana		Realisasi		Keterangan Keterlambatan	Usulan Perpajangan
					Volume	Nilai	Fisik	Keuangan		
1	**Kab. Padang Pariaman**	29.592.026.000	26 Desember 2023	Rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau Kec. Sungai Limau	60m	19.685.859.000	39,05 %	38,60%	Wanprestasi penyedia sehingga putus kontrak pada tanggal 2 November 2023	26/09/2024
2	**Kab. Blitar**	12.608.000.000	26 Desember 2023	Rehabilitasi Jembatan Desa Dawuhan	33m	9.259.000.000	58%	24%	Keterlambatan penyediaan alat oleh penyedia	28/02/2024
3	**Kab. Simeulue**	6.800.184.000	26 Desember 2023	Rekonstruksi Kolam Desa Labuhan Bajao Kecamatan Teupah Selatan	533m	2.980.447.000	0	0	Perizinan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL)	31/10/2024
4	**Kab. Simeulue**	6.800.184.000	26 Desember 2023	Rekonstruksi kKolam Tambatan Perahu dan Bangunan Pengaman Kolam Desa Langi Kecamatan Alafan	640m	3.221.390.000	0	0	Perizinan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL)	31/10/2024
5	**Kab. Nagan Raya**	20.328.591.000	26 Desember 2023	Rekonstruksi Pengaman Tebing Sungai Desa Lueng Keube Jagat Kec. Tripa Makmur	574m	8.682.155.000	68%	30%	Terkendala pemesanan geotextile non wooven dan terjadinya bencana banjir	14/02/2024
6	**Kab. Nagan Raya**	20.328.591.000	26 Desember 2023	Rekonstruksi Pengaman Tebing Sungai Krueng Tripa Desa Geulanggang Gajah Kec. Darul Makmur	405m	8.481.891.000	73%	45%	Terkendala pemesanan geotextile non wooven dan terjadinya bencana banjir	14/02/2024
7	**Kab. Luwu Utara**	18.727.441.000	26 Desember 2023	Rekonstruksi Jembatan S. Balebo Kec. Masamba	60m	9.535.935.000	77%	28%	Keterlambatan penyediaan alat oleh penyedia dan curah hujan yang tinggi	31/03/2024

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran transfer ke daerah termasuk untuk belanja hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, hibah kepada daerah otonom merupakan salah satu jenis dana alokasi khusus yang merupakan bagian dari transfer ke daerah dan digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah otonom tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Hibah kepada Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
10. Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang selanjutnya disebut Hibah RR adalah Hibah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
11. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
12. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
13. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
14. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA Satker BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan TKD tahunan yang disusun oleh KPA BUN.
16. Surat Penetapan Pemberian Hibah yang selanjutnya disingkat SPPH adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan ditujukan kepada Pemerintah Daerah, yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.
17. Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian.
18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
19. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
20. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur atau bupati/wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama 1 (satu) tahun.
23. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal dan materiil kepada kuasa pengguna anggaran atas kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
26. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
28. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.
29. *Executing Agency* yang selanjutnya disingkat EA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan.
30. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai penanggulangan bencana.
31. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis *web*.

Pasal 2

(1) Hibah RR diberikan dalam bentuk uang.
(2) Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan dalam negeri.
(3) Alokasi dana Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN perubahan.
(4) BNPB merupakan EA atas Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II
PEJABAT PERBENDAHARAAN PENGELOLA HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pasal 3

(1) Dalam rangka pengelolaan Hibah RR, Menteri selaku pengguna anggaran BUN pengelola TKD menetapkan:
    a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pemimpin PPA BUN pengelola TKD;
    b. Direktur Dana Transfer Khusus sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus;
    c. Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA BUN penyaluran TKD; dan

d. Kepala KPPN Jakarta I sebagai KPA BUN penyaluran dana transfer khusus.

(2) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN pengelola dana transfer khusus.

(3) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN Jakarta I sebagai pelaksana tugas KPA BUN penyaluran dana transfer khusus.

(4) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus dan/atau KPA BUN penyaluran dana transfer khusus:
   a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau
   b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus dan/atau KPA BUN penyaluran dana transfer khusus tidak dapat melaksanakan tugas.

(5) Pejabat pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA BUN definitif.

(6) Penunjukan:
   a. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau
   b. pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN Jakarta I sebagai pelaksana tugas KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

   berakhir dalam hal Direktur Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau Kepala KPPN Jakarta I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah terisi kembali oleh pejabat definitif dan/atau dapat melaksanakan tugas kembali sebagai KPA BUN.

(7) Pemimpin PPA BUN pengelola TKD dapat mengusulkan penggantian KPA BUN pengelola dana transfer khusus kepada Menteri.

(8) Penggantian KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

(1) KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. menyusun RKA Satker BUN TKD untuk Hibah RR beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
b. menyampaikan RKA Satker BUN TKD untuk Hibah RR beserta dokumen pendukung ke pemimpin PPA BUN pengelola TKD;
c. menyusun DIPA induk/DIPA petikan BUN TKD untuk Hibah RR dan perubahannya berdasarkan daftar hasil penelaahan RKA Satker BUN TKD untuk Hibah RR dan perubahannya;
d. menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran Hibah RR, pengenaan sanksi pemotongan, dan/atau penghentian penyaluran Hibah RR kepada KPA BUN penyaluran dana transfer khusus; dan
e. menyusun dan menyampaikan dokumen syarat penyaluran sebagai lampiran rekomendasi penyaluran Hibah RR kepada KPA BUN penyaluran dana transfer khusus.

(2) Koordinator KPA BUN penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. menyampaikan laporan realisasi penyaluran Hibah RR kepada PPA BUN pengelola TKD melalui Aplikasi OM-SPAN;
b. menyusun proyeksi penyaluran Hibah RR sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melalui aplikasi *cash planning information network*; dan
c. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN pengelola TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan SPM;
b. melakukan verifikasi atas rekomendasi permintaan penyaluran Hibah RR;
c. melaksanakan penyaluran Hibah RR berdasarkan rekomendasi penyaluran yang diterbitkan oleh KPA BUN pengelola dana transfer khusus untuk Hibah RR;
d. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Hibah RR kepada PPA BUN pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD;
e. melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja penyaluran Hibah RR melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN

penyaluran TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Hibah RR sampai dengan akhir tahun kepada koordinator KPA BUN penyaluran TKD;
h. menyusun rencana penarikan dana Hibah RR; dan
i. melakukan penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan penyaluran Hibah RR.

Pasal 5

Pemimpin PPA BUN pengelola TKD, KPA BUN pengelola dana transfer khusus, koordinator KPA BUN penyaluran TKD, dan KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak bertanggung jawab secara formal dan materiel atas penggunaan dana Hibah RR oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGALOKASIAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Usulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan usulan Hibah RR kepada BNPB.
(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPB melakukan penilaian dengan melibatkan kementerian/lembaga teknis terkait.
(3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.
(4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BNPB menyampaikan usulan anggaran Hibah RR kepada Menteri.

Bagian Kedua
Pergeseran Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Pasal 7

(1) Berdasarkan usulan Kepala BNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran melakukan pergeseran subbagian anggaran BUN 999.08 ke subbagian anggaran BUN 999.05 dengan menerbitkan surat penetapan pergeseran BA BUN yang disampaikan kepada:
    a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN pengelola TKD; dan
    b. Kepala BNPB.

(2) Pergeseran subbagian anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Ketiga
Usulan Rincian Alokasi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 8

(1) Berdasarkan surat penetapan pergeseran BA BUN untuk Hibah RR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala BNPB menyampaikan usulan rincian alokasi Hibah RR kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2) Usulan rincian alokasi Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
    a. kerangka acuan kegiatan;
    b. rencana anggaran biaya; dan
    c. rencana dan waktu pelaksanaan.
(3) Kementerian Keuangan dan BNPB melakukan pembahasan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
    a. kontribusi Daerah dalam penyelesaian program/kegiatan penanggulangan bencana;
    b. sinkronisasi pendanaan program/kegiatan Hibah dengan pendanaan lainnya; dan
    c. kesiapan Daerah.
(4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Hibah RR pada tahun-tahun sebelumnya, pembahasan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mempertimbangkan penyelesaian kewajiban Hibah RR tahun-tahun sebelumnya.
(5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri menetapkan SPPH dan menyampaikan kepada provinsi/kabupaten/kota paling lambat pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

Bagian Keempat
Pengusulan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Transfer ke Daerah

Pasal 9

(1) Berdasarkan surat penetapan pergeseran BA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengusulkan revisi DIPA BUN TKD untuk Hibah RR.
(2) Dalam rangka pengusulan revisi DIPA BUN TKD untuk Hibah RR, hasil reviu aparat pengawasan internal

Pemerintah BNPB digunakan sebagai dasar pelaksanaan penelaahan.

(3) Pengajuan usulan revisi DIPA BUN TKD untuk Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah SPPH ditetapkan.

(4) Dalam hal usulan revisi DIPA BUN TKD untuk Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penyesuaian kebutuhan atas surat penetapan pergeseran BA BUN, dilakukan dengan pemblokiran anggaran terhadap penyesuaian dimaksud.

(5) Penelaahan dan penerbitan DIPA BUN TKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kelima
Rencana Kegiatan dan Anggaran

Pasal 10

(1) Berdasarkan SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah menyusun RKA.

(2) Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah dapat melakukan perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
   a. terdapat kebutuhan penyesuaian teknis kegiatan; dan/atau
   b. terdapat penyesuaian biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan untuk perubahan jenis kegiatan dan perubahan lokasi kegiatan.

(4) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya PHD.

(5) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Kepala BNPB mengenai petunjuk pelaksanaan Hibah RR.

(6) Dalam menyusun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah berkoordinasi dengan BNPB.

(7) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara koordinasi yang ditandatangani oleh BNPB dan Pemerintah Daerah.

(8) Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah menyampaikan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mendapatkan persetujuan.

(9) Salinan RKA termasuk perubahannya disampaikan oleh BNPB kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 15 (lima

belas) hari setelah persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan.

(10) Salinan RKA termasuk perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa *hardcopy* dan/atau *softcopy* dalam bentuk *file Portable Document Format* (PDF).

(11) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan penandatanganan PHD antara Menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah.

(2) Penandatanganan PHD dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SPPH ditetapkan.

(3) Dalam hal SPPH ditetapkan pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), penandatanganan PHD dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak SPPH ditetapkan.

Bagian Ketujuh
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemerintah Daerah menganggarkan Hibah RR dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Hibah RR diterima setelah APBD ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD untuk selanjutnya dituangkan dalam:
   a. Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD; atau
   b. laporan realisasi anggaran bagi Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

BAB IV
PENYALURAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pasal 13

(1) Penyaluran Hibah RR dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

(2) Penyaluran Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling banyak sebesar nilai yang tercantum dalam PHD.

Pasal 14

(1) Dalam rangka penyaluran Hibah RR, Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah RR kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus.
(2) Surat permintaan penyaluran Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
    a. SPTJM;
    b. surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah RR dari BNPB;
    c. surat kuasa dalam hal dikuasakan; dan
    d. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD.
(3) Penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
(4) Dalam hal penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN, Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah RR dan dokumen pendukung berupa *hardcopy* dan/atau *softcopy* dalam bentuk *file Portable Document Format* (PDF).
(5) Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN pengelola dana transfer khusus melakukan verifikasi atas:
    a. kelengkapan surat permintaan penyaluran Hibah RR dan dokumen pendukung; dan
    b. kesesuaian nilai permintaan penyaluran Hibah RR dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah RR dari BNPB.
(6) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan bahwa:
    a. surat permintaan penyaluran Hibah RR dan dokumen pendukung telah lengkap; dan
    b. nilai permintaan penyaluran Hibah RR telah sesuai dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah RR dari BNPB,

    KPA BUN pengelola dana transfer khusus menyampaikan rekomendasi penyaluran Hibah RR, surat permintaan penyaluran Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD.
(7) Rekomendasi penyaluran Hibah RR, surat permintaan penyaluran Hibah RR, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan melalui

aplikasi persuratan internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi OM-SPAN.

(8) KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melakukan verifikasi atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), surat permintaan penyaluran Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(9) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan bahwa:
   a. rekomendasi penyaluran Hibah RR dapat diproses lebih lanjut;
   b. dokumen permintaan penyaluran Hibah RR telah lengkap; dan
   c. nilai permintaan penyaluran Hibah RR telah sesuai dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah RR dari BNPB,

   KPA BUN penyaluran dana transfer khusus menerbitkan surat permintaan pembayaran dan SPM.

(10) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan kepada KPPN Jakarta I dan dijadikan dasar penerbitan SP2D untuk pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

(11) Tata cara penerbitan surat permintaan pembayaran, SPM, dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara bagian atas BA BUN pada KPPN.

(12) Surat permintaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah RR dari BNPB ayat (2) huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam huruf B, huruf C, dan huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Hibah RR dengan mengacu pada peraturan Kepala BNPB mengenai petunjuk pelaksanaan Hibah RR.

(2) Kepala Daerah bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan materiel atas pelaksanaan dan penggunaan dana program/kegiatan yang bersumber dari Hibah RR.

(3) Penggunaan Hibah RR oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

(4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sesuai dengan pertimbangan BNPB dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah PHD ditetapkan.

BAB VI
PELAPORAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 16

Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Hibah RR kepada BNPB dan Menteri c.q. KPA BUN pengelola dana transfer khusus berupa:

a. laporan berkala untuk setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Hibah RR; dan
b. laporan akhir pelaksanaan kegiatan Hibah RR.

Pasal 17

(1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sejak SPPH diterbitkan.
(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
    a. penganggaran dalam APBD;
    b. pelaksanaan pengadaan;
    c. realisasi penyerapan dana yang disertai rekapitulasi SP2D;
    d. realisasi kemajuan pekerjaan yang disertai dokumentasi pelaksanaan kegiatan dengan format *geo-tagging*;
    e. kendala pelaksanaan kegiatan; dan
    f. rencana percepatan pelaksanaan kegiatan dalam hal kinerja Daerah masih rendah.
(3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya setiap tahapan.
(4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BNPB memberikan teguran tertulis kepada Pemerintah Daerah.
(5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BNPB dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan Kepala BNPB mengenai petunjuk pelaksanaan Hibah RR.
(6) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekapitulasi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam huruf E dan huruf F Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Laporan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b disampaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya masa pelaksanaan Hibah RR.

(2) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
   a. rincian kegiatan berupa *output*, lokasi, dan nilai kontrak;
   b. realisasi penyerapan dana yang disertai rekapitulasi SP2D dan perhitungan sisa dana;
   c. realisasi kemajuan pekerjaan yang disertai dokumentasi pelaksanaan kegiatan dengan format *geo-tagging*;
   d. dampak kegiatan Hibah RR;
   e. kendala dalam pelaksanaan dan solusi yang telah dilakukan; dan
   f. keberlanjutan pencegahan bencana pada lokasi kegiatan.

(3) Penyampaian laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah.

(4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen berupa *hardcopy* dan/atau *softcopy* dalam bentuk *file Portable Document Format* (PDF).

(5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyampaikan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPB dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit.

(6) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyampaikan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tidak memprioritaskan pemberian alokasi Hibah RR pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Sisa Dana

Pasal 19

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan berdasarkan reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah masih terdapat sisa dana Hibah RR di RKUD, Pemerintah Daerah wajib menyetorkan sisa dana Hibah RR ke RKUN.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan berdasarkan reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah masih terdapat sisa dana Hibah RR di RKUD, Pemerintah Daerah wajib menyetorkan sisa dana Hibah RR ke RKUN dan bertanggung jawab menyelesaikan

kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana melalui APBD.

(3) Penyetoran sisa dana Hibah RR ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

(4) Tata cara penyetoran sisa dana Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

(5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyetorkan sisa dana Hibah RR ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat:
   a. melakukan pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
   b. tidak memprioritaskan pemberian alokasi Hibah RR pada tahun berikutnya.

(6) Tata cara pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

(1) Kementerian Keuangan dan BNPB melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Hibah RR dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam PHD.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bersama-sama.

(3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan, BNPB, dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan setiap tahapan.

(4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BNPB menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat perkembangan kinerja pelaksanaan fisik kegiatan, perkembangan realisasi penyerapan dana, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang diperlukan.

(5) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan bahwa kinerja pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah belum baik, BNPB dapat memberikan

teguran tertulis kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB mengenai petunjuk pelaksanaan Hibah RR.

(6) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(7) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai bahan masukan dalam melakukan pengawasan atas kegiatan kementerian/lembaga/ Pemerintah Daerah.

(8) Untuk pemantauan sisa dana Hibah RR di RKUD, Kementerian Keuangan dan BNPB melakukan rekonsiliasi atas pengembalian sisa dana Hibah RR ke RKUN.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Menteri selaku BUN melakukan pengawasan atas pengelolaan Hibah RR.

(2) Pengawasan atas pengelolaan Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Dalam hal Kepala Daerah dan/atau perangkat Daerah melakukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Hibah RR dan ditetapkan sebagai tersangka, BNPB menyampaikan permohonan pembatalan penyaluran Hibah RR kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(2) Berdasarkan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri menyampaikan surat pembatalan penyaluran Hibah RR kepada Kepala Daerah, dengan tembusan Kepala BNPB.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PHD Hibah RR yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana paling lama 12 (dua belas) bulan setelah dilaksanakan transfer dana Hibah dari RKUN ke RKUD.

b. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan kepada

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum kegiatan berakhir.

c. Usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diajukan oleh Pemerintah Daerah setelah usulan perpanjangan waktu tersebut mendapat persetujuan dari Kepala BNPB.

d. Berdasarkan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan waktu dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. perpanjangan waktu pertama diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
   2. perpanjangan waktu kedua diberikan paling lama 9 (sembilan) bulan.

e. Perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala BNPB.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan terkait Hibah RR dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 493), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

A. FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

(KOP SURAT).....(1)
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
BIDANG/JENIS/PROGRAM HIBAH.....(2)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....(3)
TAHUN ANGGARAN.....(4)

No.	Kegiatan/*Output*	RENCANA KEGIATAN (TARGET)							RENCANA PENYERAPAN DANA (RUPIAH)				Keterangan
		Lokasi	Volume *Output*	Satuan *Output*	Harga Satuan	Total Biaya	Jenis *Output*	Metode Pelaksanaan	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

..... (19), ... (20)
..... (21)

..... (22)
..... (23)

PETUNJUK PENGISIAN
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat instansi
(2)	Diisi jenis program hibah
(3)	Diisi pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) penerima hibah daerah
(4)	Diisi tahun anggaran
(5)	Diisi nomor kegiatan
(6)	Diisi kegiatan/*output*
(7)	Diisi lokasi kegiatan
(8)	Diisi volume kegiatan/*output*
(9)	Diisi satuan kegiatan/*output*
(10)	Diisi harga satuan kegiatan/*output* (dalam rupiah)
(11)	Diisi total biaya kegiatan *output*= kolom (8) x kolom (10)
(12)	Diisi jenis kegiatan/*output* yang dihasilkan (jenis/kategori output menyesuaikan dengan karakteristik kebutuhan masing-masing program hibah)
(13)	Diisi metode pelaksanaan kegiatan (swakelola/kontrak)
(14)	Diisi rencana penyerapan dana dana pada triwulan I (dalam rupiah)
(15)	Diisi rencana penyerapan dana dana pada triwulan II (dalam rupiah)
(16)	Diisi rencana penyerapan dana dana pada triwulan III (dalam rupiah)
(17)	Diisi rencana penyerapan dana dana pada triwulan IV (dalam rupiah)
(18)	Diisi keterangan lain yang diperlukan
(19)	Diisi lokasi pembuatan laporan
(20)	Diisi tanggal, bulan, dan tahun pembuatan laporan
(21)	Diisi jabatan penandatangan laporan (kepala perangkat daerah selaku koordinator kegiatan)
(22)	1) Diisi tanda tangan pejabat yang berwenang (kepala perangkat daerah teknis terkait yang diberi kuasa yang diberikan kuasa) disertai cap instansi 2) Dalam hal di tanda tangani secara elektronik tidak perlu cap instansi
(23)	Diisi nama dan NIP pejabat yang berwenang (kepala perangkat daerah teknis terkait yang diberi kuasa)

B. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

(KOP SURAT)

Nomor : ..... (1)
Lampiran : ..... (2)
Perihal : ..... (3)

Kepada
Yth. Direktur Dana Transfer Khusus, DJPK
Kementerian Keuangan RI
selaku Kuasa Pengguna Anggaran BUN Pengelola Dana Transfer Khusus
Jln. Wahidin No. 1
Jakarta

Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah No.....(4), tanggal .....(5), bersama ini Kami mengajukan Permintaan Penyaluran Tahap .....(6) Hibah RR Tahun Anggaran.....(7) sebesar Rp. .....(8) .....(9) rupiah.

Dana Hibah RR dimaksud agar disaluran ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .....(10).

Untuk mendukung Permintaan Penyaluran Hibah RR tersebut, dengan ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
b) Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah RR dari kementerian/lembaga;
c) Surat kuasa (dalam hal dikuasakan); dan
d) .....(11)

Demikian disampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

..... (12)
..... (13)

.....(14).....

..... (15)
..... (16)

.

Tembusan:

1. .....(17)
2. dst

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut surat
(2)	Diisi jumlah berkas yang dilampirkan
(3)	Diisi perihal surat
(4)	Diisi nomor PHD
(5)	Diisi tanggal PHD
(6)	Diisi permintaan tahap penyaluran
(7)	Diisi tahun anggaran permintaan penyaluran Hibah RR
(8)	Diisi nilai permintaan penyaluran Hibah RR (dalam angka)
(9)	Diisi nilai permintaan penyaluran Hibah RR (dalam huruf)
(10)	Diisi nama pemerintah daerah
(11)	Diisi dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian Hibah RR
(12)	Diisi tempat dan tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(13)	Diisi jabatan yang bertanda tangan (Gubernur/ Bupati/Walikota atau kepala perangkat daerah pengelola keuangan yang diberi kuasa)
(14)	Diisi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap instansi (dalam hal di tanda tangani secara elektronik tidak perlu cap instansi)
(15)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau kepala perangkat daerah pengelola keuangan yang diberi kuasa)
(16)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (Gubernur /Bupati/Walikota atau kepala perangkat daerah pengelola keuangan yang diberi kuasa)
(17)	Diisi kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian terkait

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tanggan di bawah ini:
Nama : ..... (1)
Jabatan : ..... (2)

Sebagai Pengguna Dana Hibah RR pada Provinsi/Kabupaten/Kota.....(3) untuk kegiatan .....(4) dan sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah No: .....(5) tanggal .....(6) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana Hibah RR untuk permintaan tahap .....(7) sebesar Rp.....(8) .....(9) rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa kegiatan dimaksud telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... (10)
..... (11)

.....(12).....

..... (13)
..... (14)

.
Tembusan:
1. .....(15)
2. dst

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pengguna dana Hibah RR (Gubernur/Bupati/Walikota atau kepala perangkat daerah selaku koordinator kegiatan yang diberi kuasa)
(2)	Diisi jabatan pengguna dana Hibah RR (Gubernur/Bupati/Walikota atau kepala perangkat daerah selaku koordinator kegiatan yang diberi kuasa)
(3)	Disi nama pemerintah daerah yang menerima Hibah RR
(4)	Diisi nama kegiatan hibah (contoh: kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana)
(5)	Diisi nomor PHD
(6)	Diisi tanggal, bulan, tahun PHD
(7)	Diisi tahap penyaluran hibah (Untuk penyaluran tidak bertahap, kata "untuk permintaan tahap ..." dihapus)
(8)	Diisi nilai permintaan penyaluran Hibah RR (dalam angka)
(9)	Diisi nilai permintaan penyaluran Hibah RR (dalam huruf)
(10)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(11)	Diisi jabatan penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau kepala perangkat daerah selaku koordinator kegiatan yang diberi kuasa)
(12)	Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau kepala perangkat daerah selaku koordinator kegiatan yang diberi kuasa) dengan materai Rp10.000,- dan cap instansi atau diisi tanda tangan dengan materai secara elektronik
(13)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau kepala perangkat daerah selaku koordinator kegiatan yang diberi kuasa)
(14)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan jika ada (Gubernur/Bupati/Walikota atau kepala perangkat daerah selaku koordinator kegiatan yang diberi kuasa)
(15)	Diisi kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait

D. FORMAT SURAT PERTIMBANGAN/REKOMENDASI PENYALURAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA DARI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

(KOP SURAT)

SURAT PERTIMBANGAN PENYALURAN

Nomor : ..... (1)
Lampiran : ..... (2)
Perihal : ..... (3)

Kepada
Yth. Gubernur/Bupati/Wali kota
Atau kepala perangkat daerah teknis terkait yang diberi kuasa
di tempat

Berdasarkan surat Saudara/i No. ..... (4), tanggal ..... (5) perihal ..... (6) sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah No. ..... (7), tanggal..... (8), setelah dilakukan verifikasi secara teknis dan substantif, maka kami nyatakan bahwa dokumen yang Saudara kirimkan telah layak dan dapat digunakan untuk lampiran surat permintaan penyaluran hibah kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp. ..... (9) (..... rupiah) (10), dengan rincian sebagai berikut:

.....	.....	.....

(*table diisi dengan hasil verifikasi sesuai kebutuhan masing-masing program hibah*)

Selanjutnya Saudara/i dapat memproses lebih lanjut sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Atas perhatiaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

..... (11)
..... (12)

.....(13).....
..... (14)
..... (15)

.
Tembusan:
1. .....(16)
2. dst

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERTIMBANGAN/REKOMENDASI PENYALURAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor surat
(2)	Diisi tanggal surat
(3)	Diisi perihal surat
(4)	Diisi nomor surat dari Pemerintah Daerah
(5)	Diisi tanggal surat dari Pemerintah Daerah
(6)	Diisi perihal surat dari Pemerintah Daerah
(7)	Diisi nomor PHD
(8)	Diisi tanggal PHD
(9)	Diisi nilai permintaan penyaluran Hibah RR (dalam angka)
(10)	Diisi nilai permintaan penyaluran Hibah RR (dalam huruf)
(11)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(12)	Diisi jabatan yang bertanda tangan (minimal setingkat eselon II)
(13)	Diisi tanda tangan pejabat yang berwenang (dalam hal di tanda tangani secara elektronik tidak perlu cap instansi)
(14)	Diisi nama penanda tangan
(15)	Diisi nomor induk penanda tangan
(16)	Diisi Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian terkait

E. FORMAT LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

(KOP SURAT)..... (1)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
TAHAP KE-..... (2)
TAHUN ANGGARAN ..... (2)

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ..... (3)
Nomor PHD : ..... (4)
Tanggal PHD : ..... (5)
Periode Laporan : ..... (6)
Tahap : ..... (7)

NO	KEGIATAN	LOKASI	RKA AWAL		PERUBAHAN RKA		LELANG		KONTRAK			PROGRES REALISASI			SISA NILAI KONTRAK	SISA PAGU DANA	KET.
			VOLUME	PAGU DANA	VOLUME	PAGU DANA	STATUS	TANGGAL	TANGGAL AWAL	TANGGAL AKHIR	NILAI	KEUANGAN		FISIK			
1																	
2																	
....																	
	JUMLAH	-	-	.....	-	.....	-	-	-	-	.....	.....	-	-	.....		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

..... (26), ... (27)
..... (28)

..... (29)
..... (30)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PELAKSANAAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BERKALA/TAHAPAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat instansi
(2)	Diisi tahap dan tahun anggaran pelaporan
(3)	Diisi pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi
(4)	Diisi nomor PHD
(5)	Diisi tanggal PHD
(6)	Diisi periode bulan laporan
(7)	Diisi tahap laporan
(8)	Diisi nomor
(9)	Diisi nama kegiatan/pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi
(10)	Diisi lokasi kegiatan
(11)	Diisi volume kegiatan RKA awal (dalam rupiah)
(12)	Diisi pagu dana kegiatan RKA awal (dalam rupiah)
(13)	Diisi volume kegiatan perubahan RKA (dalam rupiah)
(14)	Diisi pagu dana kegiatan perubahan RKA (dalam rupiah)
(15)	Diisi status pelaksanaan lelang
(16)	Diisi tanggal pelaksanaan lelang
(17)	Diisi tanggal awal kontrak
(18)	Diisi tanggal akhir kontrak
(19)	Diisi nilai kontrak (dalam rupiah)
(20)	Diisi realisasi penyerapan dana kontrak (dalam rupiah)
(21)	Diisi persentase realisasi penyerapan dana kontrak (dalam rupiah) = kolom (20)/kolom (19)
(22)	Diisi persentase capaian fisik kegiatan
(23)	Diisi sisa nilai kontrak yang belum terserap/terealisasikan = kolom (19) – kolom (20)
(24)	Diisi sisa pagu dana yang belum/tidak terserap/terealisasikan = kolom (12) atau kolom (14) – kolom (20)
(25)	Diisi penjelasan yang perlu disampaikan termasuk kendala-kendala yang dihadapi
(26)	Diisi tempat laporan disusun
(27)	Diisi tanggal laporan ditandatangni
(28)	Diisi jabatan penandatangan (kepala perangkat daerah selaku koordinator kegiatan)
(29)	Diisi nama penandatangan
(30)	Diisi tanda tangan dan cap instansi

F. FORMAT LAPORAN REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
KEGIATAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:..... (1)
NOMOR PHD..... (2)
TANGGAL PHD..... (3)
TAHAP..... (4)
TAHUN ANGGARAN..... (5)

NO	NOMOR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	URAIAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	NILAI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	KETERANGAN
1				
2				
Dst..				
	JUMLAH		.....	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

..... (11), ... (12)
..... (13)

..... (14)
..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pemerintah daerah
(2)	Diisi nomor perjanjian hibah daerah
(3)	Diisi tanggal perjanjian hibah daerah
(4)	Diisi tahapan
(5)	Diisi tahun anggaran
(6)	Diisi nomor
(7)	Diisi nomor Surat Perintah Pencairan Dana
(8)	Diisi uraian Surat Perintah Pencairan Dana
(9)	Diisi nilai Surat Perintah Pencairan Dana
(10)	Diisi keterangan
(11)	Diisi tempat laporan disusun
(12)	Diisi tanggal laporan ditandatangni
(13)	Diisi jabatan penandatangan (kepala perangkat daerah pengelola keuangan)
(14)	Diisi nama penandatangan
(15)	Diisi tanda tangan dan cap instansi (dalam hal ditandatangani secara elektronik tidak perlu cap instansi)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

OTONOMI KHUSUS

PMK NOMOR 33 TAHUN 2024

Pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

Masjid Tua Indra Puri, Aceh

PERBAIKAN KINERJA REALISASI PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS

Penyaluran dana otonomi khusus per 30 April 2024 sebesar Rp1.632,13 Miliar (8,93% dari pagu alokasi) lebih tinggi 29,64% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya

(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2022		%	2023		%	YoY % Growth	2024		%	YoY % Growth
	Alokasi	Realisasi		Alokasi	Realisasi			Alokasi	Realisasi		
Transfer ke Daerah	**20.436,26**	**6.130,88**	**30,0**	**17.241,26**	**1.188,00**	**6,89**	**-77,03**	**18.271,49**	**1.632,13**	**8,93**	**29,64**
Dana Otonomi Khusus	**20.436,26**	**6.130,88**	**30,0**	**17.241,26**	**1.188,00**	**6,89**	**-77,03**	**18.271,49**	**1.632,13**	**8,93**	**29,64**
Dana Otsus Provinsi Aceh	7.560,00	2.268,00	30,0	3.960,00	1.188,00	30,00	0,00	4.276,99	1.283,10	30,00	0,00
Dana Otsus Provinsi Papua	8.505,00	2.551,50	30,0	8.910,00			-100,00	9.623,23	318,38	3,31	
Dana Otsus yang Bersifat Umum	3.780,00	1.134,00	30,0	3.960,00			-100,00	4.276,99	142,74	3,34	
Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya	4.725,00	1.417,50	30,0	4.950,00			-100,00	5.346,24	175,64	3,29	
Dana Tambahan Infrastruktur	4.371,26	1.311,38	30,0	4.371,26			-100,00	4.371,26	30,66	0,70	
Grand Total	**20.436,26**	**6.130,88**	**30,0**	**17.241,26**	**1.188,00**	**6,89**	**-77,03**	**18.271,49**	**1.632,13**	**8,93**	**29,64**

2024

(dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Otsus BG	Otsus SG	DTI	Aceh	Grand Total
A	**ACEH**				**1.283,10**	**1.283,10**
1	Provinsi Aceh				1.283,10	1.283,10
B	**PAPUA**	**142,74**	**175,64**	**30,66**		**349,03**
1	Kab. Yahukimo	50,74	64,58	11,61		126,93
2	Kab. Tolikara	28,63	29,59	4,46		62,68
3	Kab. Supiori	11,02	14,75	3,70		29,48
4	Kab. Asmat	31,14	44,00	6,56		81,69
5	Kab. Biak Numfor	21,20	22,72	4,34		48,26
	Grand Total	**142,74**	**175,64**	**30,66**	**1.283,10**	**1.632,13**

Realisasi Dana Otonomi Khusus 2024 sebesar 1.632,13 Miliar terdiri atas :

1. Realisasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp1.283,10; dan
2. Realisasi Dana Otonomi Khusus Papua dan DTI kepada 5 Pemda sebesar Rp349,03 Miliar

2023

(dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Otsus BG	Otsus SG	DTI	Aceh	Grand Total
A	**ACEH**				**1.188,00**	**1.188,00**
1	Provinsi Aceh				1.188,00	1.188,00
B	**PAPUA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Grand Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188,00**	**1.188,00**

Realisasi Dana Otonomi Khusus 2023 sebesar 1.188,00 Miliar merupakan realisasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp1.188,00

Tingkat kepatuhan pemda terhadap penyampaian dokumen syarat salur tahap I 2024 relatif sama dengan tahun sebelumnya

2024

1 daerah untuk Dana Otsus Aceh (100%)
20 daerah untuk Dana Otsus 1% (42%)
20 daerah untuk Dana Otsus 1,25% (42%)
20 daerah untuk DTI (42%)

2023

1 daerah untuk Dana Otsus Aceh (100%)
21 daerah untuk Dana Otsus 1% (44%)
20 daerah untuk Dana Otsus 1,25% (42%)
19 daerah untuk DTI (40%)

Catatan: per 30 April 2024 telah ada realisasi Dana Otsus Papua dan DTI sementara dalam periode yang sama tahun sebelumnya belum ada realisasi

RINGKASAN PROYEKSI REALISASI PENYALURAN ATAS DAERAH YANG TEPAT WAKTU

Proyeksi realisasi penyaluran atas pemerintah daerah yang tepat waktu dalam penyampaian dokumen syarat salur tahap I per 15 Mei 2024

Uraian	2023		%	YoY % Growth	2024				%	YoY % NOM	YoY % Growth
	Alokasi	Realisasi			Alokasi	Realisasi					
						30-Apr	Proyeksi 1-15 Mei	s.d. 15 Mei			
Transfer ke Daerah	**17.241,26**	**1.855,31**	**10,76**	**-69,74**	**18.271,49**	**1.632,13**	**1.203,63**	**2.835,77**	**15,52**	**52,85**	**0,44**
Dana Otonomi Khusus	**17.241,26**	**1.855,31**	**10,76**	**-69,74**	**18.271,49**	**1.632,13**	**1.203,63**	**2.835,77**	**15,52**	**52,85**	**0,44**
Dana Otsus Provinsi Aceh	3.960,00	1.188,00	30,00	-47,62	4.276,99	1.283,10	0,00	1.283,10	30,00	8,00	0,00
Dana Otsus Provinsi Papua	8.910,00	615,55	6,91	-75,87	9.623,23	318,38	892,18	1.210,56	12,58	96,66	0,82
Dana Otsus yang Bersifat Umum	3.960,00	278,91	7,04	-75,40	4.276,99	142,74	404,44	547,18	12,79	96,18	0,82
Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya	4.950,00	336,64	6,80	-76,25	5.346,24	175,64	487,74	663,38	12,41	97,06	0,82
Dana Tambahan Infrastruktur	4.371,26	51,76	1,18	-96,05	4.371,26	30,66	311,45	342,11	7,83	560,96	5,61
Grand Total	**17.241,26**	**1.855,31**	**10,76**	**-69,74**	**18.271,49**	**1.632,13**	**1.203,63**	**2.835,77**	**15,52**	**52,85**	**0,44**

Proyeksi realisasi Dana Otonomi Khusus s.d. 15 Mei 2024 sebesar Rp2.835,77 Miliar meningkat 52,85% secara nominal penyaluran dan 0,44% secara persentase penyaluran dibanding periode yang sama tahun lalu. Hal ini disebabkan karena:

1. Terdapat kenaikan pagu alokasi Dana Otsus tahun 2024;
2. Tidak adanya relaksasi bagi pemda terkait validasi RAP-APBD di tahun 2024 sementara dorongan percepatan penyaluran terus diupayakan;
3. Dilaksanakannya bimbingan teknis dan asistensi terhadap masalah/kendala yang dihadapi daerah sehubungan dengan pemenuhan dokumen syarat salur tahap I.

Selain itu terdapat pula 6 pemda yaitu Kab. Puncak Jaya, Kab. Mimika, Kab. Kaimana, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Raja Ampat, dan Kab. Tambrauw yang telah lengkap dan benar sehingga siap untuk direkomendasikan penyaluran berikutnya.
Namun demikian **dengan revisi PMK Otsus masih dalam proses penetapan, maka PMK existing masih berlaku sehingga penyaluran paling cepat dilakukan 1 bulan sejak lengkap dan benar.**

KEPATUHAN PEMDA DALAM PENYAMPAIAN DOK. SYARAT SALUR TAHAP I

Per 30 April 2024 (YoY) jumlah pemda yang tepat waktu dalam penyampaian dokumen syarat salur relatif sama yaitu sejumlah 21 pemerintah daerah.

DAFTAR DAERAH TEPAT WAKTU DI TAHUN 2024

No	Daerah	Otsus			
		Alokasi	Realisasi	%	Sisa	Ket
A	ACEH	4.276.993.035.000	1.283.097.910.500	30,00	2.993.895.124.500	SP2D
1	Provinsi Aceh	4.276.993.035.000	1.283.097.910.500	30,00	2.993.895.124.500	

No	Daerah	Otsus					Otsus SG					DTI				
		Alokasi	Realisasi	%	Sisa	Ket	Alokasi	Realisasi	%	Sisa	Batch	Ket	Alokasi	Realisasi	%	Sisa	Batch	Ket
1	Kab. Yahukimo	169,134,368,000	50,740,310,400	30.00	118,394,057,600	SP2D	215,273,265,000	64,581,979,500	30.00	150,691,285,500	1	SP2D	38,691,278,000	11,607,383,400	30.00	27,083,894,600	1	SP2D
2	Kab. Supiori	36,733,563,000	11,020,068,900	30.00	25,713,494,100	SP2D	49,181,745,000	14,754,523,500	30.00	34,427,221,500	2	SP2D	12,334,919,000	3,700,475,700	30.00	8,634,443,300	2	SP2D
3	Kab. Tolikara	95,449,162,000	28,634,748,600	30.00	66,814,413,400	SP2D	98,618,982,000	29,585,694,600	30.00	69,033,287,400	2	SP2D	14,854,522,000	4,456,356,600	30.00	10,398,165,400	2	SP2D
4	Kab. Biak Numfor	70,670,608,000	21,201,182,400	30.00	49,469,425,600	SP2D	75,744,208,000	22,723,262,400	30.00	53,020,945,600	3	SP2D	14,456,250,000	4,336,875,000	30.00	10,119,375,000	3	SP2D
5	Kab. Asmat	103,800,272,000	31,140,081,600	30.00	72,660,190,400	SP2D	146,650,979,000	43,995,293,700	30.00	102,655,685,300	3	SP2D	21,850,748,000	6,555,224,400	30.00	15,295,523,600	3	SP2D
6	Kab. Paniai	87,512,234,000	26,253,670,200	30.00	61,258,563,800	SP2D	109,851,091,000	32,955,327,300	30.00	76,895,763,700	4	SP2D	9,650,513,000	2,895,153,900	30.00	6,755,359,100	4	SP2D
7	Kab. Jayapura	84,569,068,000	25,370,720,400	30.00	59,198,347,600	SP2D	96,888,265,000	29,066,479,500	30.00	67,821,785,500	5	SP2D	28,659,309,000	8,597,792,700	30.00	20,061,516,300	5	SP2D
8	Kota Jayapura	69,658,180,000	20,897,454,000	30.00	48,760,726,000	SP2D	97,478,232,000	29,243,469,600	30.00	68,234,762,400	5	SP2D	14,197,727,000	4,259,318,100	30.00	9,938,408,900	5	SP2D
9	Kab. Merauke	111,855,741,000	33,556,722,300	30.00	78,299,018,700	SP2D	126,110,802,000	37,833,240,600	30.00	88,277,561,400	5	Proses Salur	86,648,189,000	25,994,456,700	30.00	60,653,732,300	5	Proses salur
10	Kab. Boven Digoel	87,439,950,000	26,231,985,000	30.00	61,207,965,000	SP2D	88,016,965,000	26,405,089,500	30.00	61,611,875,500	5	Proses Salur	15,219,944,000	4,565,983,200	30.00	10,653,960,800	5	SP2D
11	**Provinsi Papua Tengah**	**254,568,651,000**	**76,370,595,300**	**30.00**	**178,198,055,700**	**SP2D**	**323,770,450,000**	**97,131,135,000**	**30.00**	**226,639,315,000**	**5**	**Proses Salur**	**668,912,297,000**	**200,673,689,100**	**30.00**	**468,238,607,900**	**5**	**Proses salur**
12	Kab. Nabire	82,219,618,000	24,665,885,400	30.00	57,553,732,600	SP2D	75,059,965,000	22,517,989,500	30.00	52,541,975,500	5	Proses Salur	23,770,188,000	7,131,056,400	30.00	16,639,131,600	5	Proses salur
13	Kab. Intan Jaya	71,987,753,000	21,596,325,900	30.00	50,391,427,100	SP2D	75,453,728,000	22,636,118,400	30.00	52,817,609,600	5	Proses Salur	18,215,585,000	5,464,675,500	30.00	12,750,909,500	5	Proses salur
14	Kab. Jayawijaya	108,660,164,000	32,598,049,200	30.00	76,062,114,800	SP2D	143,047,700,000	42,914,310,000	30.00	100,133,390,000	5	Proses Salur	13,005,660,000	3,901,698,000	30.00	9,103,962,000	5	SP2D
15	Kab. Pegunungan Bintang	106,218,798,000	31,865,639,400	30.00	74,353,158,600	SP2D	154,700,385,000	46,410,115,500	30.00	108,290,269,500	5	SP2D	33,574,567,000	10,072,370,100	30.00	23,502,196,900	5	SP2D
16	Kab. Mamberamo Tengah	47,119,004,000	14,135,701,200	30.00	32,983,302,800	SP2D	70,143,627,000	21,043,088,100	30.00	49,100,538,900	5	Proses Salur	18,830,265,000	5,649,079,500	30.00	13,181,185,500	5	Proses salur
17	Kab. Yalimo	49,216,090,000	14,764,827,000	30.00	34,451,263,000	SP2D	64,457,670,000	19,337,301,000	30.00	45,120,369,000	5	Proses Salur	8,195,235,000	2,458,570,500	30.00	5,736,664,500	5	SP2D
18	Kab. Sorong	81,636,671,000	24,491,001,300	30.00	57,145,669,700	Proses Salur	92,109,012,000	27,632,703,600	30.00	64,476,308,400	5	SP2D	31,847,866,000	9,554,359,800	30.00	22,293,506,200	5	Proses salur
19	Kab. Sorong Selatan	38,452,059,000	11,535,617,700	30.00	26,916,441,300	Proses Salur	46,541,463,000	13,962,438,900	30.00	32,579,024,100	5	SP2D	30,604,674,000	9,181,402,200	30.00	21,423,271,800	5	Proses salur
20	Kab. Maybrat	67,023,879,000	20,107,163,700	30.00	46,916,715,300	Proses Salur	62,168,957,000	18,650,687,100	30.00	43,518,269,900	5	SP2D	36,848,355,000	11,054,506,500	30.00	25,793,848,500	5	Proses salur

PENYALURAN DANA OTSUS PAPUA DAN DTI (REVISI PMK 76/2022)

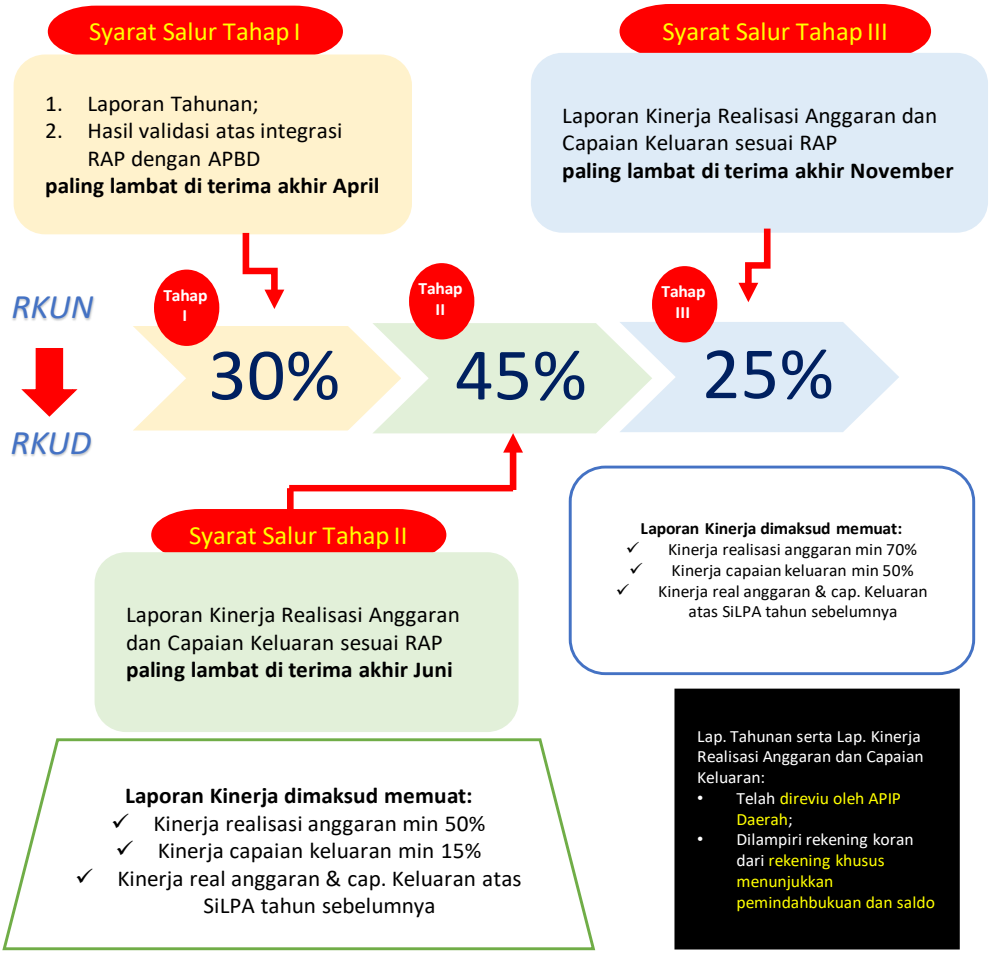

Catatan Penyaluran

- Dalam hal kemenkeu belum menerima dokumen syarat salur s.d. batas waktu masing-masing tahap, akan diperhitungkan sebagai variable kinerja pengalokasian Dana Otsus tahun berikutnya.
- Dalam hal Kemenkeu belum menerima dokumen syarat salur tahap I dan tahap II s.d. batas waktu masing-masing tahap, penyaluran dilakukan setelah dokumen syarat salur diterima secara lengkap dan benar.
- Dalam hal kemenkeu belum menerima dokumen syarat salur s.d. Bulan November, penyaluran sisa pagu alokasi dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.

POINT PERUBAHAN/REVISI PMK 76/2022

No.	ASPEK	EXISTING (PMK 76/PMK 18)	PERUBAHAN	PERTIMBANGAN	TUJUAN
1	**PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN**	Syarat salur tahap II memperhitungkan: 1. Belanja yang belum direalisasikan; dan 2. Belanja yang tidak sesuai dengan RAP	Syarat salur tahap II **diubah menjadi:** 1. Laporan realisasi penyerapan minimal 50% dan 2. Laporan capaian kinerja/output minimal 15%.	Mendorong peningkatan kinerja penyaluran anggaran.	Mendorong peningkatan kinerja penyaluran dan penyerapan anggaran.
		Penyaluran Tahap II dan Tahap III memperhitungkan sisa dana otsus pada RKUD	**Ketentuan tersebut dihapus** yaitu penyaluran Tahap II dan Tahap III tidak memperhitungkan sisa dana otsus pada RKUD	Mendorong capaian realisasi penyaluran otsus per tahap	Mendorong capaian realisasi penyaluran otsus per tahap dan mempercepat penyerapan anggaran di daerah
		Pemindahbukuan dari RKUD Provinsi ke RKUD Kab/Kota paling **lama 3 (tiga) hari** sejak penerimaan dalam rangka Otsus Papua	Pemindahbukuan dari RKUD Provinsi ke RKUD Kab/Kota paling **lama 3 (tiga) hari kerja** sejak penerimaan dalam rangka Otsus Provinsi Papua	Aturan 3 hari di lapangan **tidak efektif** karena tidak dapat diimplementasikan	Mendorong dan mengawal kinerja penyaluran dana otsus dari provinsi ke kab./kota
2	**PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN** ***(lanjutan)***	**Adanya sanksi penundaan penyaluran** otsus Papua selama 1 (satu) bulan sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar apabila Pemda terlambat menyampaikan	**Menghapus sanksi penundaan** atas penyaluran otsus Papua apabila Pemda terlambat menyampaikan dokumen syarat salur per tahapan ke DJPK	Penerapan sanksi penundaan **tidak efektif** dan **berdampak pada kinerja penyaluran** Pemerintah Pusat	**Meningkatkan kierja penyerapan** anggaran dana otsus
		Belum diatur	Penambahan dokumen syarat salur yaitu Laporan realisasi keuangan dan capaian keluaran atas penggunaan SiLPA	Untuk mendapatkan gambaran atas penggunaan SiLPA dana otsus	Memastikan bahwa SiLPA dana otsus digunakan untuk mendanai kegiatan otsus
3	**PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN** ***(lanjutan)***	**Penyampaian dokumen syarat salur Tahap III paling lambat Akhir September**	**Penyampaian dokumen syarat salur Tahap III paling lambat Akhir November**	**Memberikan kesempatan Pemda untuk dapat memenuhi ketentuan Batasan minimal kinerja keuangan dan capaian output sebagai syarat salur Tahap III**	**Meningkatkan kinerja penyerapan anggaran dan capaian output**
		Belum diatur	**Kinerja Penyaluran berupa penyampaian dokumen syarat salur diperhitungkan sebagai variabel kinerja pengalokasian Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya**	**Untuk mendorong pemda menyampaikan Laporan syarat salur dengan tepat waktu**	**Memberikan reward dan punishment atas kinerja penyaluran**
4	**PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN** ***(lanjutan)***	**Dokumen syarat salur yang tidak disampaikan secara lengkap dan benar sampai dengan bulan September, penyaluran sisa pagu alokasi yang belum disalurkan dilakukan paling lama bulan November**	**Dokumen syarat salur yang tidak disampaikan secara lengkap dan benar sampai dengan bulan November, penyaluran sisa pagu alokasi yang belum disalurkan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan**	Untuk mendorong pemda menyampaikan Laporan syarat salur dengan tepat waktu	**Mendorong Pemda untuk meningkatkan kinerja penyerapan dana otsus**
		Kemudahan penyaluran dana otsus belum diatur	**Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, DJPK dapat mengusulkan kemudahan penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan jangka waktu tertentu**	**Untuk memberikan kemudahan penyaluran dalam kondisi force**	**Memberikan kemudahan Pemda untuk mendanai kegiatan otsus dalam keadaan tertentu yang sifatnya force majuer**
5	**PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN** ***(lanjutan)***	**Dalam rangka mendanai prioritas program strategis bersama, gubernur dapat mengajukan permohonan pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk kabupaten/kota sepanjang tertuang dalam kesepakatan**	**Pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus dapat dilakukan untuk provinsi/kabupaten/kota dalam hal Pemda tidak memenuhi kewajiban atas:** **a. prioritas program strategis bersama sesuai kesepakatan** **b. pelaksanaanProgram/Kegiatn yang menjadi kesepakatan antara Daerah induk dan Daerah baru;** **c. pelaksanaan Program/Kegiatn yang menjadi kesepakatan antar Daerah; dan/atau** **d. pelaksanaan pendanaan bersama yang menjadi kesepakatan antar Daerah.**	**Untuk mendorong percepatan penyelesaian antara lain untuk pebayaran tunggakan beasiswa SUP melalui intercept TKD**	**Terciptanya payung hukum dalam penyelesaian masalah tunggakan beasiswa SUP dan pemenuhan kewajiban atas kesepakatan antar Pemda melalui intercept TKD**

POKOK-POKOK PENGATURAN PENYALURAN

Pasal 49

1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI dilaksanakan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD provinsi/kabupaten/kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
   b. tahap II, sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
   c. tahap III, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.
2) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap I dari gubernur/bupati/wali kota yang dilampiri dengan:
   a. laporan tahunan pelaksanaan atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran sebelumnya; dan
   b. hasil validasi atas integrasi RAP provinsi/kabupaten/kota dengan APBD,

   secara lengkap dan benar paling lambat bulan April.
3) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap II dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap II dari gubernur/bupati/wali kota yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat:
   a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I tahun anggaran berjalan paling rendah 50 % dari total dana yang telah disalurkan;
   b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I tahun anggaran berjalan paling rendah 15% dari total rencana Keluaran; dan
   c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahun anggaran sebelumnya,

   secara lengkap dan benar paling lambat akhir bulan Juni.
4) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap III dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap III dari gubernur/bupati/wali kota yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat:
   a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan paling rendah 70% dari total dana yang telah disalurkan;
   b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan paling rendah 50% dari total rencana Keluaran; dan
   c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahun anggaran sebelumnya,

   secara lengkap dan benar paling lambat akhir bulan November.

1) Dalam hal gubernur/bupati/wali kota **tidak** menyampaikan surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus beserta lampirannya secara lengkap dan benar dan/atau menyampaikan surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus beserta lampirannya secara lengkap dan benar **melebihi batas waktu penyampaian**, diperhitungkan sebagai variabel kinerja pengalokasian Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.
2) Dalam hal Dirjen Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur secara lengkap dan benar sampai dengan batas waktu pada masing-masing tahap, penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI dilakukan setelah dokumen syarat salur masing-masing tahap diterima secara lengkap dan benar.
3) Dalam hal Dirjen Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI secara lengkap dan benar sampai dengan bulan November, penyaluran sisa pagu alokasi yang belum disalurkan dilakukan paling lama **7 (tujuh) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan**.
4) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI serta laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dilampiri dengan reviu APIP Daerah.
5) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran Dana Otsus Provinsi Papua dan DTI dilampiri dengan rekening koran dari rekening kas penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menunjukkan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua atas penyaluran tahap sebelumnya dan posisi saldo sesuai dengan kinerja realisasi anggaran.

KEMUDAHAN PENYALURAN DALAM KONDISI TERTENTU

1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan kemudahan penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan jangka waktu tertentu bagi Daerah tersebut kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
2) Hasil koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan kementerian/lembaga terkait.
3) Usulan kemudahan penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus minimal memuat:
   a. Daerah yang diberikan kemudahan penyaluran;
   b. jenis TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang diberikan kemudahan penyaluran beserta besaran dan tahapan penyaluran; dan
   c. jangka waktu pemberian kemudahan penyaluran.
4) Dalam hal Menteri menyetujui usulan kemudahan penyaluran, kemudahan penyaluran:
   a. ditetapkan dengan KMK yang ditandatangani oleh Dirjen Perimbangan Keuangan a.n. Menteri; dan
   b. diperhitungkan dalam penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahap-tahap berikutnya pada tahun anggaran berkenaan.
5) Daerah yang mendapatkan kemudahan penyaluran:
   a. melakukan perubahan RAP; dan
   b. menyampaikan laporan penggunaan pada penyaluran tahap berikutnya.

PEMOTONGAN PENYALURAN DAN PENYALURAN KEMBALI HASIL PEMOTONGAN DANA OTONOMI KHUSUS

1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus untuk provinsi/kabupaten/kota dalam hal Pemda tidak memenuhi kewajiban atas:
   a. prioritas program strategis bersama sesuai dengan kesepakatan;
   b. pelaksanaan Program/Kegiatan yang menjadi kesepakatan antara Daerah induk dan Daerah baru;
   c. pelaksanaan Program/Kegiatan yang menjadi kesepakatan antar Daerah; dan/atau
   d. pelaksanaan pendanaan bersama yang menjadi kesepakatan antar Daerah.
2) Pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus dilakukan berdasarkan permohonan dari Pemda provinsi/kabupaten/kota dan/atau kementerian/lembaga terkait.
3) Pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus dilakukan setelah Menteri c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan Pemda provinsi/kabupaten/kota dan/atau kementerian/lembaga yang dituangkan dalam bearita acara, yang muatannya minimal meliputi:
   a. pihak yang dipotong;
   b. besaran pemotongan;
   c. pihak penerima pemotongan;
   d. sumber dana pemotongan; dan
   e. kesepakatan teknis syarat pemotongan.
4) Pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus dilakukan tanpa penyampaian syarat salur.
5) Hasil pemotongan disalurkan ke RKUD provinsi/kabupaten/kota atau pihak terkait lainnya.
6) Pemotongan dan penyaluran hasil pemotongan ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
7) Hasil pemotongan diperhitungkan dengan penyaluran tahap-tahap berikutnya.
8) Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan pengelolaan dan pembayaran terhadap penyaluran hasil pemotongan Dana Otonomi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9) Laporan atas pengelolaan dan pembayaran disampaikan sebagai tambahan syarat salur dalam penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap berikutnya, yang muatannya minimal meliputi:
   a. nilai pemotongan yang diterima dari masing-masing Daerah;
   b. besaran pembayaran yang telah dilakukan yang dilampiri dengan rincian pembayaran untuk masing- masing pihak penerima;
   c. sisa dana hasil pemotongan yang belum dibayarkan per masing-masing Daerah; dan
   d. rencana tindak lanjut pembayaran atas sisa dana hasil pemotongan.

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dikelola melalui mekanisme APBD.
2) Dalam rangka pengelolaan uang Daerah yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua, pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah membuka rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua pada bank umum yang sehat.
3) Rekening kas penerimaan dan pengeluaran untuk TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua terdiri atas rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk menampung penerimaan yang bersumber dari:
   a. Tambahan DBH Migas Otsus dengan nama rekening kas Daerah Tambahan DBH Migas Otsus;
   b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum dengan nama rekening kas Daerah Dana Otsus 1%;
   c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dengan nama rekening kas Daerah Dana Otonomi Khusus 1,25%; dan
   d. DTI dengan nama rekening kas Daerah DTI,

   yang diikuti dengan nama Daerah yang bersangkutan.
4) Kepala Daerah menyampaikan nama dan nomor rekening kas untuk TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua kepada Dirjen Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
   a. asli rekening koran dari rekening kas penerimaan; dan
   b. salinan keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung rekening kas penerimaan.
5) Rekening kas TKD untuk penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua digunakan untuk menyimpan uang Daerah yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan untuk membiayai pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
6) Pemerintah Daerah melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas TKD untuk penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua masuk ke RKUD.
7) Pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua oleh setiap Perangkat Daerah dan satuan kerja pengelola keuangan Daerah didukung bukti yang lengkap dan sah.
8) Pemerintah Daerah mencantumkan:
   a. sumber dana dan Keluaran Kegiatan yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
   b. penerima manfaat khususnya OAP,

   di dalam dokumen pelaksanaan dan penatausahaan.

PERMASALAHAN TERKAIT PEMENUHAN DOKUMEN SYARAT SALUR DANA OTSUS

No	Permasalahan	Solusi
1	Terdapat sisa subkegiatan yang minus karena realisasi keuangan melebihi pagu a. Subkegiatan yang sudah ada realisasi keuangan namun pagunya dikurangi menjadi lebih kecil dari realisasi atau menjadi nol b. RAP Perubahan yang berbeda dengan APBD Perubahan	Modul penyaluran otomatis terkunci jika terdapat realisasi keuangan yang melebihi pagu subkegiatan. a. Dalam penyusunan APBD Perubahan agar diperhatikan subkegiatan yang sudah terdapat realisasi sehingga tidak diperkenankan untuk dihapus dan jika pagunya dikurangi, alokasi dalam APBD Perubahan minimal sebesar realisasinya. b. Usulan RAP Perubahan dievaluasi sampai dengan selesai sehingga data pagu subkegiatan yang ditarik dalam SIKD Otsus adalah data RAP Perubahan final Perlu surat ke DJPK untuk dibantu proses kirim ke APIP dengan data apa adanya
2	Realisasi Keuangan mengikuti capaian output dan prestasi pekerjaan di lapangan sehingga secara kumulatif tidak diperbolehkan pembayaran 100 persen namun capaian output masih dibawah 100 atau belum tercapai.	Jika ini terjadi maka input realisasi di SIKD Otsus tidak dapat dilakukan karena sistem sudah terkunci. Perlu surat ke DJPK untuk dibantu update capaian output oleh Tim TI DJPK. Perubahan atau pembatalan SP2D atau realisasi keuangan tidak dapat dilakukan melalui SIKD Otsus
3	Laporan Tahunan Belum disampaikan oleh BPKAD di aplikasi SIKD-OTSUS	Pemda harus menyampaikan dokumen Laporan Tahunan, karena Laporan Tahunan menjadi salah satu syarat salur Tahap I Dana Otsus. Pemda perlu memperhatikan isi/muatan dalam Laporan Tahunan antara lain seperti SDM Pengelola, nilai dan realisasi SiLPA, Foto Kegiatan Strategis, lokus kegiatan strategis, kendala/hambatan, usulan perbaikan tata kelola serta bertanda tangan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekda dan berstempel.
4.	Hasil Validasi RAP dengan APBD belum disampaikan dalam SIKD-OTSUS	Pemda harus menyelesaikan proses validasi RAP dengan APBD pada aplikasi SIKD-OTSUS. Apabila ditemukan kondisi : a. Subkegiatan dalam RAP tidak ada dalam APBD; b. Nilai subkegiatan pada RAP lebih kecil dari APBD; Maka pemda dapat melakukan : a. RAP Perubahan; dan b. Pergeseran APBD/APBD Perubahan Jika sudah dilakukan maka pemda dapat melakukan validasi ulang sampai seluruh subkegiatan dalam RAP dinyatakan valid ada di dalam APBD.
5.	Laporan Kinerja Realisasi dan Laporan Kinerja Capaian Keluar memiliki nilai yang berbeda dengan Reviu APIP	Pemda diharuskan mengisi capaian realisasi anggaran maupun capaian keluaran/output sesuai dengan kondisi riil tidak dibuat-buat/merekayasa hanya untuk memenuhi ketentuan syarat salur agar terpenuhi. Langkah penyelesaian adalah agar BPKAD, Bappeda dan Inspektorat dapat duduk bersama melakukan verifikasi dan penginputan ulang agar nilai dalam laporan sama/sesuai dengan hasil Reviu APIP.
6.	Rekening Koran yang disampaikan tidak sesuai (bukan rekening khusus tetapi RKUD)	Meskipun bukan syarat salur Tahap I, namun pemda diwajibkan untuk turut menyampaikan rekening koran rekening khusus pengelolaan Dana Otsus baik rekening khusus 1%, 1,25% maupun DTI. Pemda justru menyampaikan rekening koran RKUD-nya, seharusnya yang disampaikan rekening khusus. Perlu dipahami oleh Pemda bahwa pembukaan rekening khusus tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemda.
7.	Terdapat Subkegiatan yang tidak terealisasi sama sekali capaian output dan % capaian output serta realisasi anggarannya	Pemda tidak harus meng-0-kan realisasi dan output karena secara otomatis jika pemda tidak input maka aplikasi SIKD-OTSUS akan membaca tidak ada realisasi anggaran dan output-nya sehingga akan menjadi SiLPA atas pekerjaan yang belum selesai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kepada daerah otonom di wilayah Papua dan Provinsi Aceh diberikan dana otonomi khusus;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diatur bahwa dana otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari jenis transfer ke daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 dan 116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran transfer ke daerah, termasuk dana otonomi khusus;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, dan pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah otonom.
3. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah otonom penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
5. Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Tambahan DBH Migas Otsus adalah bagian DBH yang secara khusus ditujukan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Aceh yang berasal dari penerimaan

sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam.

6. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah otonom tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus.
7. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus bagi provinsi-provinsi di wilayah Papua yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan dalam rangka otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dan dewan perwakilan rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.
8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
10. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.
13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah bupati/wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
14. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

18. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
19. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua.
20. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh masyarakat adat Papua.
21. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural OAP yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak OAP dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah, DPRP kabupaten/kota, dan Majelis Rakyat Papua dalam penyelenggaraan kebijakan Otonomi Khusus dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
24. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah, inspektorat jenderal pada kementerian/lembaga, inspektorat Daerah provinsi dan inspektorat Daerah kabupaten/kota.
25. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
27. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
28. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian/lembaga.
29. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

30. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
31. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
32. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA-BUN adalah dokumen rencana keuangan tahunan dari BUN yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari PPA BUN, yang disusun menurut BA BUN.
33. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RKA Satker BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah dan TKD tahunan yang disusun oleh KPA BUN.
34. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat DHP RKA-BUN adalah dokumen hasil penelaahan RKA-BUN yang memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
37. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
38. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
39. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.
40. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

41. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
42. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
44. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP nasional.
45. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program organisasi perangkat Daerah, lintas organisasi kerja perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.
46. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk periode 1 (satu) tahun.
47. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Musrenbang Otsus adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah dalam rangka Otonomi Khusus yang dilaksanakan dalam 1 (satu) rangkaian dengan Musrenbang jangka menengah dan Musrenbang tahunan Daerah.
48. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang selanjutnya disingkat RIPPP adalah dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
49. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang disingkat RAPPP adalah dokumen penjabaran RIPPP yang memuat sinergi program/kegiatan, sumber pendanaan, dan sinergi antarpelaku pembangunan dengan kerangka waktu sesuai dengan periode RPJMN.
50. Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang selanjutnya disingkat

RAP adalah dokumen perencanaan tahunan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang berfungsi untuk memastikan penggunaan Dana Otonomi Khusus, DTI, dan/atau Tambahan DBH Migas Otsus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai otonomi khusus.

51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
52. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
53. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
54. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
55. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
56. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
57. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
58. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
59. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pasal 2

(1) TKD dalam rangka Otonomi Khusus diberikan kepada:
    a. Provinsi Papua; dan
    b. Provinsi Aceh.
(2) TKD dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua;
    b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
    c. DTI.

(3) Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; dan
   b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan.

(4) TKD dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh; dan
   b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

Pasal 3

TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Aceh.

BAB II

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri selaku pengguna anggaran BUN Pengelola TKD menetapkan:
   a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pemimpin PPA BUN Pengelola TKD;
   b. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
   c. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum;
   d. Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
   e. Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum; dan
   f. Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.

(2) Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah provinsi/kabupaten/kota yang mengelola penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Aceh.

(3) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

(4) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan, Menteri menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum.

(5) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan/atau KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum.

(6) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c serta KPA BUN Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e:
   a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau
   b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN tidak dapat melaksanakan tugas.

(7) Pejabat pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA BUN definitif.

(8) Penunjukan:
   a. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
   b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan/atau
   c. Pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan/atau KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

   berakhir dalam hal Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan/atau Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, telah terisi kembali oleh pejabat definitif atau dapat melaksanakan tugas kembali sebagai KPA BUN.

(9) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD dapat mengusulkan penggantian KPA BUN Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c kepada Menteri.

(10) Penggantian KPA BUN Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada pemimpin PPA BUN Pengelolaan Pengelola TKD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;
b. menyusun RKA Satker BUN TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
c. menyampaikan RKA Satker BUN TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu;
d. menandatangani RKA Satker BUN TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD;
e. menyusun DIPA BUN TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI; dan
f. menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran, penundaan penyaluran, dan/atau penyaluran kembali TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.

(2) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan SPM;
b. menyusun proyeksi penyaluran dan rencana penarikan dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI;
c. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI;
d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melakukan verifikasi terhadap rekomendasi penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI dari KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;

f. melaksanakan penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menggunakan aplikasi *online monitoring system* perbendaharaan dan anggaran negara dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus; dan
h. melakukan pengisian dan menyampaikan capaian Kinerja penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi Kinerja terpadu BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui aplikasi *online monitoring system* perbendaharaan dan anggaran negara;
b. menyusun proyeksi penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari:
   1. KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan/atau
   2. KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum,

   melalui aplikasi *cash planning information network*; dan
c. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelola TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD, KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, dan Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak bertanggung jawab secara formal dan materiel atas penggunaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pejabat perbendaharaan, tugas dan fungsi pejabat perbendaharaan, serta tanggung jawab pejabat perbendaharaan yang melaksanakan pengelolaan TKD dalam

rangka Otonomi Khusus berupa Tambahan DBH Migas Otsus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

BAB III
PENGANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

Pasal 8

(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelola TKD.

(2) Berdasarkan usulan indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyusun indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

(3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyampaikan indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.

(4) Penyusunan dan penyampaian indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

(5) Indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua serta Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh disusun dengan memperhatikan besaran usulan indikasi kebutuhan dana TKD untuk DAU.

(6) Indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk DTI disusun dengan memperhatikan minimal rata-rata alokasi DTI beberapa tahun anggaran sebelumnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

(7) Menteri menetapkan pagu indikatif TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dengan mempertimbangkan indikasi kebutuhan dana TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

(8) Ketentuan mengenai penganggaran TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Tambahan DBH Migas Otsus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

BAB IV
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI PAPUA

Bagian Kesatu
Prinsip Umum Pengelolaan Transfer ke Daerah untuk
Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua

Pasal 9

TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dikelola secara efektif, efisien, transparan, taat pada peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat, keberpihakan bagi OAP, dan akuntabel dengan memperhatikan asas kepatutan, kemanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan yang diwujudkan dalam pengelolaan APBD.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 10

TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendorong dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan manusia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terutama OAP.

Pasal 11

(1) Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digunakan untuk:
    a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
    b. 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
    c. 30% (tiga puluh persen) untuk belanja infrastruktur provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
    d. 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Penggunaan Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi OAP pada daerah penghasil dan terdampak.

Pasal 12

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua berupa Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a digunakan untuk:
a. pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;

b. peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat; dan
c. hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua berupa Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b digunakan untuk:
a. paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
b. paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan
c. pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pasal 14

(1) DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c digunakan untuk:
    a. pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan;
    b. energi listrik;
    c. air bersih;
    d. telekomunikasi; dan
    e. sanitasi lingkungan.
(2) Infrastruktur perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sarana dan prasarana yang menjamin keterhubungan kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya dengan transportasi darat, laut, atau udara yang berkualitas sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota yang terintegrasi dengan sumber pendanaan lainnya.
(3) Penggunaan DTI untuk energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembangunan, perluasan, dan/atau rehabilitasi ketersediaan energi listrik khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar.
(4) Penggunaan DTI untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi untuk pembangunan, perluasan, dan/atau rehabilitasi ketersediaan air bersih khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar.
(5) Penggunaan DTI untuk telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi untuk fasilitasi, pembangunan, perluasan, dan/atau rehabilitasi jaringan telekomunikasi khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar.
(6) Penggunaan DTI untuk sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi untuk pembangunan, perluasan, dan/atau rehabilitasi sanitasi lingkungan penduduk OAP khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar.
(7) Penggunaan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DTI untuk mendanai Kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan Kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk DTI pada tahun berkenaan.
(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. desain perencanaan;
    b. biaya tender;
    c. jasa pendamping/fasilitator non-aparatur negara;
    d. jasa konsultan pengawas;
    e. penyelenggaraan rapat koordinasi; dan/atau
    f. perjalanan dinas untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan Kegiatan.

Pasal 16

(1) Penggunaan TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tidak termasuk untuk mendanai:
    a. pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, honorer, serta pimpinan dan anggota dewan yang dipilih melalui pemilihan umum;
    b. pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana aparatur sipil negara serta pimpinan dan anggota dewan yang dipilih melalui pemilihan umum;
    c. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran;
    d. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran;
    e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
    f. pembayaran honorarium bagi aparatur sipil negara yang dibayarkan secara rutin dalam periode tertentu, termasuk honorarium untuk pejabat perbendaharaan;
    g. perjalanan dinas yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang diusulkan dalam RAP; dan
    h. pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan yang tidak terkait secara langsung dengan pelayanan publik dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terutama OAP.
(2) Pembatasan atas pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sepanjang belum didanai dari sumber pendanaan lainnya.
(3) Pembatasan atas pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
(4) Pembatasan atas:
    a. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

b. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan
c. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

dikecualikan untuk unit yang menyelenggarakan pelayanan publik yang diterima langsung oleh masyarakat.

Bagian Ketiga
Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanan penggunaan atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan berpedoman pada RIPPP yang selaras dan sinkron dengan RPJP nasional.
(2) Dalam rangka penyusunan perencanaan penggunaan atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat.
(3) Pelibatan pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dengan pelaksanaan Musrenbang Otsus sebagai rangkaian tahapan penyusunan RKPD yang pelaksanaannya merupakan bagian Kegiatan yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Papua.
(4) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar Program dan Kegiatan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam hasil kesepakatan Musrenbang Otsus berpedoman pada RIPPP dan RAPPP.

Paragraf 2
Penyusunan dan Penyampaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus oleh bupati dan wali kota

Pasal 18

(1) Bupati dan wali kota menyusun RAP berdasarkan hasil Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada RIPPP dan RAPPP yang diintegrasikan dengan RPJMD serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
(2) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menampung Kegiatan yang bersifat strategis yang belum diusulkan dalam Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada RIPPP dan RAPPP.

(3) Penyusunan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pagu penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran sebelumnya.

(4) Bupati dan wali kota menyampaikan RAP kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi.

(5) RAP yang disampaikan oleh bupati dan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi RAP yang bersumber dari:
   a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua;
   b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
   c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan; dan
   d. DTI.

(6) RAP yang disampaikan bupati dan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat:
   a. target Hasil (*outcome)*;
   b. Program;
   c. target Keluaran strategis;
   d. aktivitas utama;
   e. sumber pendanaan;
   f. Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik/nonfisik;
   g. indikator target Keluaran sub Kegiatan meliputi volume dan satuan;
   h. pagu alokasi Kegiatan;
   i. lokasi Kegiatan;
   j. titik koordinat lokasi Kegiatan;
   k. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan;
   l. Kegiatan pendukung/terkait langsung layanan publik;
   m. penerima manfaat OAP/umum;
   n. penandaan (*tagging*) prioritas program strategis bersama;
   o. penandaan (*tagging*) sinergi sumber pendanaan lain;
   p. penandaan (*tagging*) Kegiatan tahun jamak (*multiyears*); dan
   q. tanggal pelaksanaan Kegiatan.

(7) RAP yang disampaikan oleh bupati dan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa kerangka acuan kerja dan rencana anggaran dan biaya.

(8) Dalam hal Kegiatan pada muatan RAP yang disampaikan bupati dan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik, RAP dilampiri juga dengan dokumen pendukung pembangunan infrastruktur fisik seperti rancang bangun rinci, studi kelayakan, dokumen kesiapan lahan, dan/atau dokumen lain yang relevan.

Paragraf 3
Evaluasi Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus oleh Gubernur

Pasal 19

(1) Gubernur melakukan evaluasi atas RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf c dan RAP yang bersumber dari DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf d.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    a. kesesuaian antara usulan Program dengan rencana aksi 5 (lima) tahunan RIPPP dan rancangan RKPD dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;
    b. kesesuaian usulan Program dengan kewenangan kabupaten/kota;
    c. sinergi usulan rencana Program dan Kegiatan kabupaten/kota dengan rencana Program dan Kegiatan provinsi;
    d. kewajaran nilai Program dan Kegiatan;
    e. asas efisiensi dan efektivitas;
    f. hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
    g. sinergi dengan RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b; dan
    h. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
(3) Sinergi usulan rencana Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sinergi Program dan Kegiatan dalam kebijakan prioritas Program strategis bersama.
(4) Kebijakan prioritas program strategis bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Program dan Kegiatan strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat Papua terutama OAP dan membutuhkan koordinasi dan harmonisasi di dalam pengelolaannya berdasarkan kesepakatan antara gubernur dan bupati/wali kota yang dapat didelegasikan kepada sekretaris Daerah provinsi dan sekretaris Daerah kabupaten/kota.
(5) Kesepakatan atas kebijakan prioritas program strategis bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat:
    a. pemetaan Program dan Kegiatan strategis bersama berdasarkan masing-masing kewenangan provinsi/kabupaten/kota;

b. Program dan Kegiatan strategis bersama mendukung percepatan pembangunan Papua sesuai dengan RIPPP dan rencana aksi 5 (lima) tahunan;
c. kebutuhan pendanaan untuk masing-masing Program dan Kegiatan strategis bersama yang menjadi tanggung jawab provinsi dan masing-masing kabupaten/kota;
d. mekanisme pendanaan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan strategis bersama; dan
e. kesediaan pemotongan Dana Otonomi Khusus dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban.

(6) Kesepakatan atas kebijakan prioritas program strategis bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(7) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah provinsi dapat mengusulkan pemotongan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

(8) Evaluasi terhadap sinergi RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian antara RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah gubernur menerima RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).

(10) Hasil atas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditandatangani oleh sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi dan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di kabupaten/kota.

(11) Dalam hal berdasarkan hasil atas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdapat kesepakatan perbaikan atas RAP, bupati/wali kota melakukan perbaikan RAP berdasarkan hasil evaluasi.

(12) Perbaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kembali oleh bupati/wali kota kepada gubernur.

(13) Gubernur melakukan reviu atas perbaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima perbaikan RAP dari bupati/wali kota.

(14) Dalam hal perbaikan RAP yang disampaikan oleh bupati/wali kota masih belum sesuai dengan kesepakatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), bupati/wali kota menyampaikan kembali perbaikan RAP kepada gubernur.
(15) Dalam hal evaluasi tidak dilakukan oleh gubernur sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan/atau ayat (12), usulan Kegiatan yang tercantum dalam RAP yang disampaikan oleh bupati/wali kota dinyatakan sesuai.

Pasal 20

(1) RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 ayat (10), atau Pasal 19 ayat (13) harus telah diterima oleh gubernur paling lambat bulan April tahun anggaran sebelumnya.
(2) Format RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Dalam hal bupati/wali kota:
a. tidak menyampaikan RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b dan huruf c atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) atau Pasal 19 ayat (13); atau
b. menyampaikan RAP Dana Otonomi Khusus atau perbaikannya melebihi batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20),

diperhitungkan sebagai variabel Kinerja pengalokasian Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

(1) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan pendampingan dalam pelaksanaan evaluasi yang dilakukan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan masukan kepada gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
(3) Pemberian masukan oleh kementerian/lembaga kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Pendampingan yang dilakukan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua.

Paragraf 4
Penyusunan dan Penyampaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus oleh Gubernur

Pasal 23

(1) Gubernur menyusun RAP berdasarkan hasil Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada RIPPP dan RAPPP yang diintegrasikan dengan RPJMD serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
(2) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menampung Kegiatan yang bersifat strategis yang belum diusulkan dalam Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada RIPPP dan RAPPP.
(3) Penyusunan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran sebelumnya.
(4) Gubernur menyampaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil evaluasi RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (9) kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait.
(5) Hasil evaluasi RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan RAP untuk kabupaten/kota yang telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) dan/atau RAP kabupaten/kota yang telah sesuai dengan hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (13).
(6) RAP provinsi dan RAP kabupaten/kota yang disampaikan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) meliputi RAP yang bersumber dari:
    a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua;
    b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
    c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; dan
    d. DTI.
(7) RAP yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) minimal memuat:
    a. target Hasil (*outcome*);
    b. Program;
    c. target Keluaran strategis;
    d. aktivitas utama;
    e. sumber pendanaan;
    f. Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik/nonfisik;
    g. indikator target Keluaran sub Kegiatan meliputi volume dan satuan;
    h. pagu alokasi Kegiatan;
    i. lokasi Kegiatan;
    j. titik koordinat lokasi Kegiatan;
    k. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan;

l. Kegiatan pendukung/terkait langsung layanan publik;
m. penerima manfaat OAP/umum;
n. penandaan *(tagging)* prioritas Program strategis bersama;
o. penandaan *(tagging)* sinergi sumber pendanaan lain;
p. penandaan *(tagging)* Kegiatan tahun jamak *(multiyears)*; dan
q. tanggal pelaksanaan Kegiatan.

(8) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa kerangka acuan kerja dan rencana anggaran dan biaya.

(9) Dalam hal Kegiatan yang tercantum pada RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pembangunan infrastruktur fisik, RAP dilampiri juga dengan dokumen pendukung pembangunan infrastruktur fisik berupa rancang bangun rinci, studi kelayakan, dokumen kesiapan lahan dan/atau dokumen lain yang relevan.

Paragraf 5
Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus oleh Kementerian/Lembaga

Pasal 24

(1) Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf c dan RAP yang bersumber dari DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf d yang dialokasikan untuk provinsi.

(2) Penilaian atas RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Kementerian/lembaga terkait yang melakukan penilaian atas RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
b. Kementerian Kesehatan;
c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
e. Kementerian Perdagangan;
f. Kementerian Perindustrian;
g. Kementerian Ketenagakerjaan;
h. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
i. Kementerian Pertanian;

j. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
k. Kementerian Perhubungan;
l. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
m. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
n. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
o. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
p. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
q. Badan Pangan Nasional,

sesuai dengan kewenangannya.

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tugas masing-masing kementerian/lembaga sebagai berikut:

a. Kementerian Keuangan melakukan penilaian atas:
   1. duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dan RAP yang bersumber dari DTI dengan RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
   2. sinergi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dan RAP yang bersumber dari DTI dengan RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
   3. penyusunan RAP yang telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
   4. kesesuaian penggunaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
b. Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian atas:
   1. kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
   2. penyusunan RAP yang telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan penilaian atas:
   1. kesesuaian RAP dengan RAPPP, RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus; dan
   2. penyusunan RAP yang telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus terkait RIPPP Provinsi Papua.

d. kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas:
   1. kewajaran harga satuan *(unit cost)* dan volume;
   2. duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dan RAP yang bersumber dari DTI dengan Program yang bersumber dari dana lainnya meliputi DAK fisik, DAK nonfisik, hibah ke Daerah, dan/atau belanja kementerian/lembaga;
   3. kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
   4. penyusunan RAP yang telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.

(5) Penilaian atas sinergi RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 dilaksanakan dengan memperhatikan:
   a. kesesuaian antara RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. sinergi Program dan Kegiatan dalam kebijakan prioritas Program strategis bersama antara provinsi dan kabupaten/kota.

(6) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait menyusun indikator dan kriteria penilaian sesuai tugas masing-masing kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 25

(1) Penilaian atas RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait masing-masing melakukan penilaian RAP berdasarkan indikator dan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).
   b. penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait menerima dokumen RAP dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4);

c. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga terkait bersama dengan Pemerintah Daerah provinsi melakukan pembahasan hasil penilaian RAP.

d. pembahasan hasil penilaian RAP sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan melalui diskusi kelompok terpadu.

e. hasil atas pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dituangkan dalam berita acara kesepakatan pembahasan hasil penilaian dan ditandatangani bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kementerian/lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah provinsi.

(2) Berita acara kesepakatan pembahasan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah provinsi.

(3) Dalam hal berdasarkan berita acara kesepakatan pembahasan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat kesepakatan perbaikan RAP, gubernur melakukan perbaikan RAP dan disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait.

(4) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas perbaikan RAP yang disampaikan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima perbaikan RAP dari gubernur.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (4), perbaikan RAP yang disampaikan oleh gubernur masih belum sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, gubernur menyampaikan kembali perbaikan RAP kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait untuk dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal penilaian tidak dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait dianggap telah melakukan penilaian RAP yang menyatakan bahwa RAP telah sesuai.

(7) Dokumen berupa:
   a. berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau perbaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5); dan
   b. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (9) dan RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13),

   menjadi salah satu dokumen evaluasi APBD provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 26

(1) RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), Pasal 25 ayat (3), atau Pasal 25 ayat (5) harus telah diterima oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait paling lambat bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
(2) Format RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Dalam hal gubernur:
a. tidak menyampaikan RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b dan huruf c atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), atau Pasal 25 ayat (5); atau
b. menyampaikan RAP Dana Otonomi Khusus atau perbaikannya melebihi batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,

akan diperhitungkan sebagai variabel kinerja pengalokasian Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.

Pasal 28

(1) Dokumen berupa:
   a. berita acara dan RAP provinsi atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a; dan
   b. hasil evaluasi dan RAP kabupaten/kota atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b,

   menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD oleh Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum anggaran

dan prioritas plafon anggaran sementara di lingkup Pemerintah Daerah.

(3) Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRP/DPRK menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

(4) Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRP/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Penyesuaian dan Penyampaian Penyesuaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus

Pasal 29

(1) RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5) dapat dilakukan penyesuaian oleh Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. terdapat perubahan RAP berdasarkan hasil pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara antara Pemerintah Daerah dengan DPRP/DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3); dan/atau
   b. nilai RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5) tidak sesuai dengan pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

(2) Penyesuaian atas RAP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Penyesuaian atas perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dan sesuai dengan pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

(4) Penyesuaian atas nilai RAP kabupaten/kota atau perbaikannya dan penyesuaian atas RAP Provinsi atau

perbaikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah dari nilai RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan/atau Pasal 23 ayat (6), Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5), penyesuaian dilakukan dengan cara mengurangi rincian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan/atau Pasal 23 ayat (6), Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5); atau
b. dalam hal pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari nilai RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan/atau Pasal 23 ayat (6), Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5), penyesuaian dilakukan dengan menambahkan:
    1. volume; dan/atau
    2. rincian RAP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

(5) Ketentuan mengenai penyampaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 23, dan evaluasi RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 23, dan penilaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 kecuali ketentuan mengenai batas waktu penyampaian RAP berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap proses penyampaian, evaluasi, dan penilaian atas penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

(1) Bupati/wali kota menyampaikan penyesuaian RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua yang dialokasikan untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) kepada gubernur paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Gubernur mengenai pembagian alokasi Tambahan DBH Migas Otsus masing-masing kabupaten/kota.

(2) Bupati dan/atau wali kota melakukan penyesuaian RAP berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan

menteri/pimpinan lembaga terkait dan diterima paling lambat tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya.

(3) Gubernur menyampaikan penyesuaian RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus yang dialokasikan untuk provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Gubernur mengenai pembagian alokasi Tambahan DBH Migas Otsus.

(4) Gubernur menyampaikan penyesuaian RAP yang telah sesuai dengan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait dan diterima paling lambat tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya.

(5) Dalam hal gubernur/bupati/wali kota tidak menyampaikan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), akan diperhitungkan sebagai variabel kinerja pengalokasian Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.

(6) Penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

(1) Dalam hal terjadi perubahan RAP kabupaten/kota pada tahun anggaran berjalan, usulan perubahan RAP dimaksud disampaikan oleh bupati/wali kota paling cepat bulan Februari tahun anggaran berjalan dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Perubahan RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali termasuk perubahan RAP di tahun anggaran berjalan dalam rangka menggabungkan nilai SiLPA penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun sebelumnya dengan nilai alokasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan.

(3) Gubernur melakukan evaluasi atas usulan perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Berdasarkan hasil evaluasi RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur menyampaikan persetujuan atau penolakan kepada bupati/wali kota pengusul dengan tembusan kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

(5) Dalam hal terdapat penolakan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati/wali kota

melakukan perbaikan RAP dan menyampaikan kembali kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil evaluasi diterima oleh bupati/wali kota.

(6) Dalam hal terjadi perubahan RAP provinsi pada tahun anggaran berjalan, usulan perubahan RAP disampaikan oleh gubernur kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait paling cepat bulan Februari tahun anggaran berjalan dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

(7) Perubahan RAP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(8) Perubahan RAP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali termasuk perubahan RAP di tahun anggaran berjalan dalam rangka menggabungkan nilai SiLPA penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun sebelumnya dengan nilai alokasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan.

(9) Untuk tahun anggaran 2024, perubahan RAP Provinsi pada ayat (1) dan ayat (6) disampaikan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran 2024 dengan minimal memuat:
1. Kegiatan fisik/nonfisik;
2. indikator Keluaran;
3. target Keluaran meliputi volume dan satuan;
4. pagu alokasi Kegiatan;
5. lokasi Kegiatan;
6. titik koordinat lokasi Kegiatan;
7. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan; dan
8. jadwal pelaksanaan Kegiatan,

dan disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf x yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(10) Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait melakukan penilaian atas usulan perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(11) Hasil atas penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(12) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Menteri menyampaikan persetujuan atau penolakan kepada gubernur.

(13) Gubernur menyampaikan perbaikan RAP berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil penilaian diterima oleh gubernur.

(14) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (9) menjadi pedoman dalam melakukan perbaikan RAP dengan mendahului perubahan APBD tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(15) Ketentuan mengenai penyampaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 23, evaluasi RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 23, dan penilaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 kecuali ketentuan mengenai batas waktu penyampaian RAP, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap proses penyampaian, evaluasi, dan penilaian atas atas perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (10).

(16) Untuk tahun anggaran 2024, hasil atas evaluasi dan hasil atas penilaian perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dituangkan dalam berita acara yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pengalokasian

Paragraf 1
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus

Pasal 32

(1) Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dialokasikan kepada provinsi penghasil.

(2) Pemerintah Daerah Provinsi Papua mengalokasikan Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan secara adil, transparan, dan berimbang dengan memberi perhatian khusus pada daerah tertinggal dan OAP.

(3) Tata cara perhitungan terkait alokasi Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

Paragraf 2
Perhitungan Alokasi Dana Otonomi Khusus

Pasal 33

(1) Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung setara dengan 2,25% (dua koma dua lima persen) dari pagu DAU nasional yang terdiri atas:
   a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebesar 1% (satu persen) dari pagu DAU nasional; dan
   b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari pagu DAU nasional.

(2) Perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
   a. perhitungan alokasi antarprovinsi;
   b. perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi; dan
   c. perhitungan alokasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 34

(1) Pada tahun anggaran berjalan, Kementerian Keuangan melakukan perhitungan alokasi untuk tahun anggaran berikutnya bagi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a berdasarkan pagu indikatif DAU nasional yang diterbitkan oleh Menteri.

(2) Perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan variabel:
   a. jumlah OAP;
   b. jumlah penduduk;
   c. luas wilayah darat dan laut;
   d. jumlah kabupaten/kota, distrik, desa, dan kelurahan;
   e. indeks kesulitan geografis;
   f. indeks kemahalan konstruksi;
   g. indeks pembangunan manusia; dan
   h. indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus.

(3) Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas variabel:
   a. kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 15% (lima belas persen);
   b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu dengan bobot 15% (lima belas persen);
   c. penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk provinsi atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk

kabupaten/kota atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dengan bobot 20% (dua puluh persen);

d. SiLPA Dana Otonomi Khusus dari alokasi tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan

e. ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 20% (dua puluh persen).

(4) Untuk tahun anggaran 2025, indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus untuk perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas:

a. kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen);

b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2024 tepat waktu dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);

c. penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk provinsi pada tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk kabupaten/kota pada tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan

d. SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

(5) Penilaian atas kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada persentase kinerja capaian Keluaran tiap-tiap daerah yang dimasukkan ke dalam interval persentase kinerja capaian Keluaran sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

a. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);

b. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sampai dengan 96,99% (sembilan puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);

c. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) sampai dengan 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);

d. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 88,99% (delapan puluh delapan koma sembilan sembilan

persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);

e. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 81% (delapan puluh satu persen) sampai dengan 84,99% (delapan puluh empat koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
f. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) sampai dengan 80,99% (delapan puluh koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
g. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) sampai dengan 76,99% (tujuh puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
h. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar lebih kecil dari atau sama dengan 72,99% (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

(6) Penilaian atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada data tanggal penetapan APBD tiap-tiap Daerah yang dimasukkan ke dalam interval waktu penetapan APBD sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

a. penetapan APBD sebelum tanggal 1 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
b. penetapan APBD pada tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
c. penetapan APBD pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
d. penetapan APBD pada tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
e. penetapan APBD pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
f. penetapan APBD pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
g. penetapan APBD pada tanggal 18 Februari sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
h. penetapan APBD melebihi bulan Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

(7) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada data tanggal RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh gubernur dan Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan

dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

a. untuk penyampaian RAP awal provinsi dengan interval waktu:
    1. sebelum atau sampai dengan tanggal 20 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
    2. tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
    3. tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
    4. tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
    5. tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
    6. tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
    7. tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
    8. setelah tanggal 20 Juli tahun anggaran sebelumnya atau provinsi tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
b. untuk penyampaian RAP awal kabupaten/kota dengan interval waktu:
    1. sebelum atau sampai dengan tanggal 20 April tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
    2. tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
    3. tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai 0,9 (nol koma sembilan);
    4. tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
    5. tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
    6. tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
    7. tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
    8. setelah tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya atau kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

c. untuk penyampaian RAP penyesuaian dengan interval waktu:
   1. sebelum atau sampai dengan tanggal 30 November tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
   2. tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
   3. tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
   4. tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
   5. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
   6. tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai 0,6 (nol koma enam);
   7. tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
   8. setelah tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan atau provinsi/kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP penyesuaian, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

(8) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c untuk penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi tahun anggaran 2026 menggunakan nilai kinerja sebagai berikut:
   a. untuk penyampaian RAP awal provinsi dengan nilai interval waktu:
      1. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
      2. tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
      3. tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
      4. tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
      5. tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
      6. tanggal 1 September sampai dengan tanggal 10 September 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);

7. tanggal 11 September sampai dengan tanggal 20 September 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
8. setelah tanggal 20 September 2024 atau provinsi tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

b. untuk penyampaian RAP awal kabupaten/kota dengan nilai interval waktu:
1. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juni 2024 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
2. tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
3. tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
4. tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
5. tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
6. tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
7. tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
8. setelah tanggal 20 Agustus 2024 atau provinsi tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

c. untuk penyampaian RAP penyesuaian provinsi/kabupaten/kota dengan nilai interval waktu:
1. sebelum atau sampai dengan tanggal 30 November 2024 mendapatkan nilai 1,2 (satu koma dua);
2. tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
3. tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
4. tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
5. tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
6. tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
7. tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

8. setelah tanggal 31 Januari 2025 atau provinsi/kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP penyesuaian, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

(9) Penilaian atas SiLPA Dana Otonomi Khusus dari alokasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d didasarkan pada:

a. kepatuhan penyampaian RAP SiLPA Dana Otonomi Khusus paling lambat tanggal 21 Juni tahun anggaran berjalan; dan
b. persentase nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus terhadap total nilai Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap Daerah,

yang dimasukkan ke dalam interval persentase sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Daerah menyampaikan RAP SiLPA yang memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar:
   a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
   b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
   c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
   d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
   e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
   f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
   g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
   h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); atau
2. Daerah tidak menyampaikan RAP SiLPA namun memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar:
   a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
   b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
   c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima);
   d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); dan

e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,3 (nol koma tiga);
f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,2 (nol koma dua);
g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0 (nol).

(10) Penilaian atas ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e:
a. untuk tahun anggaran 2026, didasarkan pada data tanggal dokumen syarat salur tahap II, dan tahap III tahun anggaran 2024 yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya;
b. untuk tahun anggaran 2027 dan tahun-tahun anggaran berikutnya, didasarkan pada data tanggal dokumen syarat salur tahap I, tahap II, dan tahap III tahun anggaran pada 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya,

dengan rincian sebagai berikut:
1. dokumen syarat salur tahap I yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu:
a) sebelum atau sampai dengan tanggal 20 April mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
b) tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
c) tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
d) tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
e) tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
f) tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
g) tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
h) setelah tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma 4).
2. dokumen syarat salur tahap II yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu:
a) sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);

b) tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
c) tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
d) tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
e) tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
f) tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
g) tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 20 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
h) setelah tanggal 20 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat);

3. dokumen syarat salur tahap III yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu:
a) sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 November mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
b) tanggal 21 November sampai dengan tanggal 30 November mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
c) tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
d) tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); dan
e) setelah tanggal 20 Desember atau Daerah tidak menyampaikan syarat salur, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

(11) Penilaian atas kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didasarkan pada persentase kinerja capaian Keluaran tiap-tiap daerah yang dimasukkan ke dalam interval persentase kinerja capaian Keluaran sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
a. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
b. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sampai dengan 96,99% (sembilan puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
c. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) sampai dengan 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);

d. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 88,99% (delapan puluh delapan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
e. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 81% (delapan puluh satu persen) sampai dengan 84,99% (delapan puluh empat koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
f. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) sampai dengan 80,99% (delapan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
g. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) sampai dengan 76,99% (tujuh puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
h. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar lebih kecil dari atau sama dengan 72,99% (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

(12) Penilaian atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2024 tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b didasarkan pada data tanggal penetapan APBD tiap-tiap Daerah yang dimasukkan ke dalam interval waktu penetapan APBD sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
a. penetapan APBD sebelum tanggal 1 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
b. penetapan APBD pada tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
c. penetapan APBD pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
d. penetapan APBD pada tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
e. penetapan APBD pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
f. penetapan APBD pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
g. penetapan APBD pada tanggal 18 Februari sampai dengan akhir bulan Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
h. penetapan APBD melebihi bulan Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

(13) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c didasarkan pada data tanggal RAP Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil evaluasi atau hasil penilaian yang diterima oleh Kementerian

Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

a. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 30 November 2023 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
b. tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
c. tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
d. tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
e. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
f. tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
g. tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
h. setelah tanggal 31 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

(14) Penilaian atas SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d didasarkan pada:

a. kepatuhan penyampaian RAP SiLPA Dana Otonomi Khusus paling lambat tanggal 21 Juni 2024; dan
b. persentase nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus terhadap total nilai Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap Daerah,

yang dimasukkan ke dalam interval persentase sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Daerah menyampaikan RAP SiLPA yang memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar:
   a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
   b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
   c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
   d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
   e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
   f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
   g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); atau

2. Daerah tidak menyampaikan RAP SiLPA namun memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar:
   a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
   b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
   c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima);
   d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); dan
   e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,3 (nol koma tiga);
   f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,2 (nol koma dua);
   g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
   h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0 (nol).

(15) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian/lembaga terkait.

(16) Dalam hal data variabel yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperoleh dan/atau tidak tersedia, data variabel bersumber dari Pemerintah Daerah.

(17) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia dari kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, variabel yang tidak tersedia tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Pasal 35

Formulasi perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) sebagai berikut:

$$\text{Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus provinsi} = \text{OBG} + \text{OSG}$$

$$OBG = [[\sum_{1}^{9}(bobot\ indikator \times\ Indeks\ Indikator)]\ x\ IKPDOK]$$

$$\times\ 1\%\ (satu\ persen)\ DAU\ nasional$$

$$OSG = [[\sum_{1}^{9}(bobot\ \text{indikator} \times Indeks\ Indikator)]\ x\ IKPDOK]$$

$$\times\ 1{,}25\%\ (satu\ koma\ dua\ lima\ persen)\ DAU\ nasional$$

$$IKPDOK = [[\sum_{1}^{5}(bobot\ IKPDOK \times\ nilai\ variabel)]$$

Keterangan:

OBG	=	alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (*block grant*)
OSG	=	alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*)
IKPDOK	=	Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus
Bobot IKPDOK	=	besaran bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)
Bobot indikator	=	besaran bobot yang besarnya sama untuk indikator ke-1 sampai dengan indikator ke-9
Indeks Indikator ke-1	=	(jumlah OAP provinsi/total jumlah OAP seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-2	=	(jumlah penduduk provinsi/total jumlah penduduk seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-3	=	(total luas wilayah darat dan laut provinsi)/(total luas wilayah darat dan laut seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-4	=	[(jumlah kabupaten/kota provinsi)/(jumlah kabupaten/kota seluruh provinsi)] x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-5	=	(jumlah distrik provinsi/jumlah distrik seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-6	=	(jumlah desa dan kelurahan provinsi/jumlah desa dan kelurahan seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-7	=	(indeks kesulitan geografis provinsi/indeks kesulitan geografis seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-8	=	(indeks kemahalan konstruksi provinsi/indeks kemahalan konstruksi seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-9	=	(invers indeks pembangunan manusia provinsi/invers indeks pembangunan manusia seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)
Nilai variabel ke-1	=	nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5)
Nilai variabel ke-2	=	nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6)
Nilai variabel ke-3	=	nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7)

Nilai variabel ke-4 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9)
Nilai variabel ke-5 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (10)

Pasal 36

(1) Kementerian Keuangan menyampaikan hasil perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada gubernur paling lambat tanggal 15 Juli tahun anggaran sebelumnya.
(2) Dalam hal batas tanggal penyampaian hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian hasil perhitungan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(3) Gubernur melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b berdasarkan hasil perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan variabel:
    a. belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b; dan
    b. belanja di luar fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a,

    dan menggunakan kertas kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota merupakan penjumlahan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. belanja fungsi pendidikan dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
    b. belanja fungsi kesehatan dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen); dan
    c. belanja fungsi ekonomi dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen).
(5) Proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota merupakan penjumlahan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan menggunakan bobot sama besar.

(6) Formulasi perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota sebagai berikut:

Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota = OSG provinsi dan agregat kabupaten/kota + OBG provinsi dan agregat kabupaten/kota.

$$\text{OSG provinsi dan OSG agregat kabupaten/kota} = [\sum_{1}^{3}(\text{bobot OSG} \times \text{Indeks Indikator OSG})] \times \text{OSG}$$

$$\text{OBG provinsi dan OBG agregat kabupaten/kota} = [\sum_{1}^{7}(\text{bobot OBG} \times \text{Indeks Indikator OBG})] \times \text{OBG}$$

Keterangan:

OSG provinsi dan OSG agregat kabupaten/kota	=	alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) untuk provinsi dan agregat kabupaten/kota
OBG provinsi dan OBG agregat kabupaten /kota	=	alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (*block grant*) untuk provinsi dan agregat kabupaten/kota
Bobot OSG	=	besaran nilai yang besarnya untuk tiap-tiap indikator variabel Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Bobot OBG	=	besaran nilai yang besarnya sama untuk masing-masing indikator variabel Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
Indeks Indikator ke-1 OSG	=	(jumlah belanja fungsi pendidikan/total jumlah belanja fungsi pendidikan provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-2 OSG	=	(jumlah belanja fungsi kesehatan/total jumlah belanja fungsi kesehatan provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-3 OSG	=	(jumlah belanja fungsi ekonomi/total jumlah belanja

fungsi ekonomi provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)

Indeks Indikator ke-1 OBG = (jumlah belanja pelayanan umum/total jumlah belanja pelayanan umum provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)

Indeks Indikator ke-2 OBG = (jumlah belanja ketertiban dan keamanan/total jumlah belanja ketertiban dan keamanan provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)

Indeks Indikator ke-3 OBG = (jumlah belanja lingkungan hidup/total jumlah belanja lingkungan hidup provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)

Indeks Indikator ke-4 OBG = (jumlah belanja perumahan dan fasilitas umum/total jumlah belanja perumahan dan fasilitas umum provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)

Indeks Indikator ke-5 OBG = (jumlah belanja pariwisata dan budaya/total jumlah belanja pariwisata dan budaya provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)

Indeks Indikator ke-6 OBG = (jumlah belanja perlindungan sosial/total jumlah belanja perlindungan sosial provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)

Indeks Indikator ke-7 OBG = (jumlah belanja lain-lain/total jumlah belanja lain-lain provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)

(7) Dalam hal alokasi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi berdasarkan hasil perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur melakukan penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi menjadi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi dan alokasi Dana Otonomi Khusus bagian agregat kabupaten/kota menjadi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi.

(8) Alokasi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi berdasarkan hasil perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

atau ayat (7) sudah termasuk untuk mendanai prioritas program strategis bersama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi.

(9) Alokasi Dana Otonomi Khusus bagian agregat kabupaten/kota berdasarkan hasil perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (7) sudah termasuk untuk mendanai prioritas program strategis bersama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 37

(1) Gubernur melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c berdasarkan hasil perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) atau ayat (7) dengan memperhatikan variabel:
   a. jumlah OAP;
   b. jumlah penduduk;
   c. luas wilayah darat dan laut;
   d. jumlah distrik, desa, dan kelurahan;
   e. indeks kesulitan geografis;
   f. indeks kemahalan konstruksi;
   g. indeks pembangunan manusia;
   h. indeks desa membangun;
   i. jumlah penduduk miskin;
   j. indeks kapasitas fiskal Daerah; dan
   k. indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus,

   dan menggunakan kertas kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Untuk tahun anggaran 2025, perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menggunakan kertas kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas:
   a. kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 15% (lima belas persen);
   b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu dengan bobot 15% (lima belas persen);
   c. penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk kabupaten/kota atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan bobot 20% (dua puluh persen);
   d. SiLPA Dana Otonomi Khusus dari alokasi tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan

e. ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 20% (dua puluh persen).

(4) Untuk tahun anggaran 2025, indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus untuk perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas:
a. kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen);
b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2024 tepat waktu dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
c. penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk kabupaten/kota pada tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
d. SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

(5) Penilaian atas kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada persentase kinerja capaian Keluaran tiap-tiap daerah yang dimasukkan ke dalam interval persentase kinerja capaian Keluaran sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
a. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
b. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sampai dengan 96,99% (sembilan puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
c. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) sampai dengan 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
d. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 88,99% (delapan puluh delapan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
e. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 81% (delapan puluh satu persen) sampai dengan 84,99% (delapan puluh empat koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
f. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) sampai dengan 80,99% (delapan puluh koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
g. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) sampai dengan 76,99%

(tujuh puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

h. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar lebih kecil dari atau sama dengan 72,99% (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

(6) Penilaian atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada data tanggal penetapan APBD tiap-tiap Daerah kabupaten/kota yang dimasukkan ke dalam interval waktu penetapan APBD sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

a. penetapan APBD sebelum tanggal 1 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
b. penetapan APBD pada tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
c. penetapan APBD pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
d. penetapan APBD pada tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
e. penetapan APBD pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
f. penetapan APBD pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
g. penetapan APBD pada tanggal 18 Februari sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
h. penetapan APBD melebihi bulan Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

(7) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada data tanggal RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus diterima oleh gubernur dari tiap-tiap Daerah kabupaten/kota yang dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

a. untuk penyampaian RAP awal kabupaten/kota dengan interval waktu:
    1. sebelum atau sampai dengan tanggal 20 April tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
    2. tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
    3. tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai 0,9 (nol koma sembilan);

4. tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
5. tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
6. tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
7. tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
8. setelah tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya atau kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

b. untuk penyampaian RAP penyesuaian dengan interval waktu:
1. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 30 November tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
2. tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
3. tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
4. tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
5. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
6. tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai 0,6 (nol koma enam);
7. tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
8. setelah tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan atau provinsi/kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP penyesuaian, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

(8) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota Provinsi Papua tahun anggaran 2026 menggunakan nilai kinerja sebagai berikut:

a. untuk penyampaian RAP awal kabupaten/kota dengan nilai interval waktu:
1. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juni 2024 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);

2. tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
3. tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
4. tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
5. tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
6. tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
7. tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
8. setelah tanggal 20 Agustus 2024 atau provinsi tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

b. untuk penyampaian RAP penyesuaian kabupaten/kota dengan nilai interval waktu:
1. sebelum atau sampai dengan tanggal 30 November 2024 mendapatkan nilai 1,2 (satu koma dua);
2. tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
3. tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
4. tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
5. tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
6. tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
7. tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
8. setelah tanggal 31 Januari 2025 atau provinsi/kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP penyesuaian, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

(9) Penilaian atas SiLPA Dana Otonomi Khusus dari alokasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d didasarkan pada:
a. kepatuhan penyampaian RAP SiLPA Dana Otonomi Khusus paling lambat tanggal 21 Juni tahun anggaran berjalan; dan
b. persentase nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus terhadap total nilai Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap Daerah,

yang dimasukkan ke dalam interval persentase sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Daerah menyampaikan RAP SiLPA dengan interval persentase sebesar:
   a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
   b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
   c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
   d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
   e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
   f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
   g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
   h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); atau
2. Daerah tidak menyampaikan RAP SiLPA dengan interval persentase sebesar:
   a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
   b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
   c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima);
   d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); dan
   e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,3 (nol koma tiga);
   f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,2 (nol koma dua);
   g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
   h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0 (nol).

(10) Penilaian atas ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e:

a. Penilaian atas ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e:
b. untuk tahun anggaran 2027 dan tahun-tahun anggaran berikutnya, didasarkan pada data tanggal dokumen syarat salur tahap I, tahap II, dan tahap III tahun anggaran pada 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya,

dengan rincian sebagai berikut:

1. dokumen syarat salur tahap I yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu:
   a) sebelum atau sampai dengan tanggal 20 April mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
   b) tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
   c) tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
   d) tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
   e) tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
   f) tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
   g) tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
   h) setelah tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
2. dokumen syarat salur tahap II yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu:
   a) sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
   b) tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
   c) tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
   d) tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
   e) tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
   f) tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
   g) tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 20 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

h) setelah tanggal 20 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat);

3. dokumen syarat salur tahap III yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu:
   a) sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 November mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
   b) tanggal 21 November sampai dengan tanggal 30 November mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
   c) tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
   d) tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); dan
   e) setelah tanggal 20 Desember atau Daerah tidak menyampaikan syarat salur, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

(11) Penilaian kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didasarkan pada persentase kinerja capaian Keluaran tiap-tiap daerah yang dimasukkan ke dalam interval persentase kinerja capaian Keluaran sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
   a. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
   b. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sampai dengan 96,99% (sembilan puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
   c. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) sampai dengan 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
   d. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 88,99% (delapan puluh delapan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
   e. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 81% (delapan puluh satu persen) sampai dengan 84,99% (delapan puluh empat koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
   f. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) sampai dengan 80,99% (delapan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
   g. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) sampai dengan 76,99%

(tujuh puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

h. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar lebih kecil dari atau sama dengan 72,99% (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

(12) Penilaian atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b didasarkan pada data tanggal penetapan APBD tiap-tiap Daerah kabupaten/kota yang dimasukkan ke dalam interval waktu penetapan APBD sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

a. penetapan APBD sebelum tanggal 1 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
b. penetapan APBD pada tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
c. penetapan APBD pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
d. penetapan APBD pada tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
e. penetapan APBD pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
f. penetapan APBD pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
g. penetapan APBD pada tanggal 18 Februari sampai dengan akhir bulan Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
h. penetapan APBD melebihi bulan Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

(13) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c didasarkan pada data tanggal RAP Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil evaluasi atau hasil penilaian yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

a. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 30 November 2023 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
b. tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
c. tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
d. tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
e. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);

f. tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
g. tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
h. setelah tanggal 31 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

(14) Penilaian atas SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d didasarkan pada:
a. kepatuhan penyampaian RAP SiLPA Dana Otonomi Khusus paling lambat tanggal 21 Juni 2024; dan
b. persentase nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus terhadap total nilai Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap Daerah,

yang dimasukkan ke dalam interval persentase sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
1. Daerah menyampaikan RAP SiLPA yang memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar:
   a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
   b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
   c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
   d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
   e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
   f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17,00% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
   g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
   h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); atau
2. Daerah tidak menyampaikan RAP SiLPA namun memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar:
   a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
   b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
   c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima);
   d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); dan

e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,3 (nol koma tiga);
f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,2 (nol koma dua);
g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0 (nol).

(15) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian/lembaga terkait.
(16) Dalam hal data variabel yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh dan/atau tidak tersedia, data variabel bersumber dari Pemerintah Daerah.
(17) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia dari kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, variabel yang tidak tersedia tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Pasal 38

Perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan dengan formulasi sebagai berikut:

Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus untuk masing-masing kabupaten/kota = OSG kabupaten/kota + OBG kabupaten /kota

$$\text{OSG kabupaten/kota} = [[\sum_{1}^{11}(\text{bobot kabupaten/kota} \times \text{Indeks Indikator})] \text{ x IKPDOK}] \times \text{OSG agregat kabupaten /kota}$$

$$\text{OBG kabupaten/kota} = [[\sum_{1}^{11}(\text{bobot kabupaten/kota} \times \text{Indeks Indikator})] \text{ x IKPDOK}] \times \text{OBG agregat kabupaten /kota}$$

$$\text{IKPDOK} = [[\sum_{1}^{5}(\text{bobot IKPDOK} \times \text{nilai variabel})]$$

Keterangan:

OSG kabupaten/kota	=	alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) untuk kabupaten/kota
OBG kabupaten/kota	=	alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (*block grant*) untuk kabupaten/kota

Bobot kabupaten/kota	=	besaran bobot dari indikator ke-1 sampai dengan indikator ke-11 yang besarnya berdasarkan usulan provinsi
IKPDOK	=	Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus
Bobot IKPDOK	=	besaran bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)
Indeks Indikator ke-1	=	[(jumlah OAP kabupaten/kota) / (total jumlah OAP seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-2	=	[(jumlah penduduk kabupaten/kota) / (total jumlah penduduk seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-3	=	[(total luas wilayah darat dan laut kabupaten/kota) / (total luas wilayah darat dan laut seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-4	=	[(jumlah distrik kabupaten/kota) / (jumlah distrik seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-5	=	[(jumlah desa dan kelurahan kabupaten/kota) / (jumlah desa dan kelurahan seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-6	=	[(invers indeks pembangunan manusia kabupaten/kota) / (total invers indeks pembangunan manusia seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-7	=	[(indeks kemahalan konstruksi kabupaten/kota) / (total indeks kemahalan konstruksi seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-8	=	[(indeks kesulitan geografis kabupaten/kota) / (total indeks kesulitan geografis seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-9	=	[(invers indeks desa membangun kabupaten/kota) / (total invers indeks desa membangun seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu)

		wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-10	=	[(jumlah penduduk miskin kabupaten/kota) / (total jumlah penduduk miskin seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-11	=	[(invers indeks kapasitas fiskal Daerah kabupaten/kota) / (total invers indeks kapasitas fiskal Daerah seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)
Nilai variabel 1	=	nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4)
Nilai variabel 2	=	nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5)
Nilai variabel 3	=	nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6)
Nilai variabel 4	=	nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8)
Nilai variabel 5	=	nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (9)

Pasal 39

(1) Usulan hasil atas perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf c disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan disampaikan oleh gubernur kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.

(2) Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap usulan alokasi dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kesesuaian formula dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38.

(3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat ketidaksesuaian formula dan data, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan alokasi:
   a. Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota; dan
   b. Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota,

   berdasarkan formula dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38.

(4) Hasil atas penyesuaian perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi.

(5) Dalam hal usulan alokasi Dana Otonomi Khusus tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf c tanpa usulan Pemerintah Daerah provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. melakukan perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b berdasarkan proporsi alokasi tahun anggaran sebelumnya; dan
b. melakukan perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dengan memperhatikan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

Paragraf 3
Perhitungan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi-Provinsi di Wilayah Papua

Pasal 40

Perhitungan alokasi DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. perhitungan alokasi antarprovinsi;
b. perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi; dan
c. perhitungan alokasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 41

(1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berdasarkan indikasi kebutuhan dana DTI.
(2) Perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan variabel:
    a. luas wilayah darat dan laut dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen);
    b. jumlah kabupaten/kota dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
    c. indeks kemahalan konstruksi dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen).
(3) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian/lembaga terkait.
(4) Dalam hal data variabel yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperoleh dan/atau tidak tersedia, data variabel bersumber dari Pemerintah Daerah.
(5) Dalam hal terdapat data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia dari kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, variabel yang tidak tersedia tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Pasal 42

Perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Pagu alokasi DTI provinsi} = [\sum_{1}^{3}(\text{bobot indikator} \times \text{Indeks Indikator})] \text{ x pagu DTI nasional}$$

Keterangan:

Bobot indikator	=	besaran bobot yang besarnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)
Indeks Indikator ke-1	=	(total luas wilayah darat dan laut provinsi)/(total luas wilayah darat dan laut seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-2	=	[(jumlah kabupaten/kota di provinsi)/(jumlah kabupaten /kota seluruh provinsi)] x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-3	=	(indeks kemahalan konstruksi provinsi/indeks kemahalan konstruksi seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)

Pasal 43

(1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan hasil perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada gubernur paling lambat bulan Maret tahun anggaran sebelumnya.

(2) Gubernur melakukan perhitungan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b berdasarkan hasil perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perhitungan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan proporsi alokasi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota yang disepakati bersama antara provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada kebutuhan serta pembagian kewenangan dalam RAPPP.

(4) Kesepakatan proporsi alokasi DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf j yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditandatangani bersama oleh gubernur/wakil gubernur/sekretaris Daerah provinsi dan lebih dari 50% (lima puluh persen) bupati/wakil bupati/wali kota/wakil wali kota/sekretaris Daerah kabupaten/kota dari jumlah kabupaten/kota di wilayah

provinsi bersangkutan dalam forum kesepakatan yang diselenggarakan oleh provinsi.

(5) Dalam hal penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penjabat gubernur/penjabat wakil gubernur/penjabat sekretaris daerah provinsi, penjabat bupati/penjabat wakil bupati/ penjabat wali kota/penjabat wakil wali kota/penjabat sekretaris Daerah kabupaten/kota, berita acara harus disertai dengan salinan surat penunjukan penjabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Gubernur melakukan perhitungan alokasi DTI antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c berdasarkan hasil perhitungan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dengan memperhatikan variabel:
   a. luas wilayah darat dan laut;
   b. jumlah OAP;
   c. indeks kemahalan konstruksi;
   d. persentase jalan tidak mantap;
   e. rasio elektrifikasi;
   f. persentase akses air minum layak;
   g. persentase akses sanitasi layak; dan
   h. persentase sinyal seluler,

   serta menggunakan kertas kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf k yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian/lembaga terkait.

(3) Dalam hal data variabel yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh dan/atau tidak tersedia, data variabel bersumber dari Pemerintah Daerah.

(4) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia dari kementerian/lembaga terkait atau Pemerintah Daerah, variabel yang tidak tersedia tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Pasal 45

Perhitungan alokasi DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) untuk masing-masing kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Pagu alokasi DTI untuk masing} - \text{masing kabupaten/kota}$$
$$= [\sum_{1}^{3}(\text{bobot indikator kewilayahan} \times \text{indeks indikator kewilayahan})] \text{ x } [\sum_{1}^{5}(\text{bobot indikator infrastruktur} \times \text{ indeks indikator infrastruktur})]$$
$$\times \text{ pagu alokasi DTI agregat kabupaten/kota}$$

Keterangan:

Bobot indikator kewilayahan	=	besaran bobot dari indikator ke-1 sampai dengan indikator ke-3 yang besarnya berdasarkan usulan provinsi
Indeks Indikator kewilayahan ke-1	=	[(total luas wilayah darat dan laut kabupaten/kota) / (total luas wilayah darat dan laut seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator kewilayahan ke-2	=	[(jumlah OAP kabupaten/kota) / (total jumlah OAP seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)
Indeks Indikator ke-3	=	[(indeks kemahalan konstruksi kabupaten/kota) / (total indeks kemahalan konstruksi seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)
Bobot indikator infrastruktur	=	besaran bobot dari indikator infrastruktur ke-1 sampai dengan indikator Keluaran (*output)* ke-5 yang besarnya berdasarkan usulan provinsi dengan memperhatikan proporsi kualitas pemenuhan kebutuhan masing-masing bidang infrastruktur DTI
Indeks indikator infrastruktur ke-1	=	[(persentase jalan tidak mantap kabupaten/kota) / (total persentase jalan tidak mantap seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100 (seratus persen)
Indeks indikator infrastruktur ke-2	=	[(invers rasio elektrifikasi kabupaten/kota) / (total invers rasio elektrifikasi seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)
Indeks indikator infrastruktur ke-3	=	[(invers persentase akses air minum layak kabupaten/kota) / (total invers persentase akses air minum layak seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)
Indeks indikator infrastruktur ke-4	=	[(invers persentase akses sanitasi layak kabupaten/kota) / (total invers persentase akses sanitasi layak seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)
Indeks indikator infrastruktur ke-5	=	[(invers persentase sinyal seluler kabupaten/kota) / (total invers

persentase sinyal seluler seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)

Pasal 46

(1) Hasil atas perhitungan alokasi DTI dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan huruf c diusulkan dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri dengan berita acara kesepakatan proporsi alokasi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) paling lambat bulan April tahun anggaran sebelumnya.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi terhadap usulan alokasi dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas perhitungan alokasi DTI antarkabupaten/kota dengan memperhatikan kesesuaian formula dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45.
(4) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat ketidaksesuaian perhitungan alokasi DTI antarkabupaten/kota dalam usulan Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan alokasi DTI antarkabupaten/kota dengan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45.
(5) Hasil atas penyesuaian perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi.
(6) Dalam hal usulan alokasi DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan perhitungan alokasi antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c secara proporsional berdasarkan alokasi tahun anggaran sebelumnya.

Paragraf 4
Pengalokasian Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi-Provinsi di Wilayah Papua

Pasal 47

(1) Hasil perhitungan alokasi:
    a. Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan

b. DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46,

disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DAU nasional dalam proses pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35;

b. perhitungan:

1. alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota usulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) atau Pasal 39 ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; atau

2. alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) dilakukan berdasarkan proporsi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya; dan

c. perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), hasil evaluasi oleh Kementerian Keuangan atas usulan alokasi Dana Otonomi Khusus dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), atau alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

(3) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DTI dalam proses pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42;

b. perhitungan:

1. alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota usulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilakukan berdasarkan proporsi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota yang tertuang dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4); atau

2. alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dilakukan berdasarkan proporsi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya;

c. perhitungan:
   1. alokasi DTI antarkabupaten/kota usulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau hasil evaluasi oleh Kementerian Keuangan atas usulan alokasi DTI dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45; atau
   2. alokasi DTI antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dilakukan berdasarkan proporsi DTI antarkabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.

(4) Berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang tertuang dalam laporan panitia kerja TKD dalam rangka pembicaraan tingkat I/pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi Dana Otonomi Khusus dan alokasi DTI menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(5) Informasi alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

(6) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DAU nasional pada tahun anggaran berjalan dikarenakan terdapat perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota, dan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dengan menggunakan proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota, dan antarkabupaten/kota yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kelima
Penyaluran

Pasal 48

(1) Penyaluran untuk Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kinerja realisasi anggaran dan kinerja capaian Keluaran dalam laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran serta laporan tahunan konsolidasi atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka

Otonomi Khusus Provinsi Papua yang telah direviu oleh APIP Daerah.

(2) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf p yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf r yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

Pasal 49

(1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD provinsi/kabupaten/kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
   b. tahap II, sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
   c. tahap III, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.

(2) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap I dari gubernur/bupati/wali kota yang dilampiri dengan:
   a. laporan tahunan pelaksanaan atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran sebelumnya yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
   b. hasil validasi atas integrasi RAP provinsi/kabupaten/kota yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (4) dengan APBD yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf u yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,

   secara lengkap dan benar paling lambat bulan April.

(3) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap II dari gubernur/bupati/wali kota yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat:

a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 50 % (lima puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan;
b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian Keluaran paling rendah 15% (lima belas persen) dari total rencana Keluaran; dan
c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahun anggaran sebelumnya,

secara lengkap dan benar paling lambat akhir bulan Juni.

(4) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap III dari gubernur/bupati/wali kota yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat:

a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan;
b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian Keluaran paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total rencana Keluaran; dan
c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahun anggaran sebelumnya,

secara lengkap dan benar paling lambat akhir bulan November.

(5) Dalam hal gubernur/bupati/wali kota tidak menyampaikan surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus beserta lampirannya secara lengkap dan benar kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dan/atau menyampaikan surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus beserta lampirannya secara lengkap dan benar kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan melebihi batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), diperhitungkan sebagai variabel kinerja pengalokasian Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.

(6) Dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur secara lengkap dan benar sampai dengan batas waktu pada masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI dilakukan setelah dokumen syarat salur masing-masing tahap diterima secara lengkap dan benar.

(7) Dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) secara lengkap dan benar sampai dengan bulan November, penyaluran sisa pagu alokasi yang belum disalurkan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan.

(8) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI serta laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) dan ayat (4) dilampiri dengan reviu APIP Daerah.

(9) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilampiri dengan rekening koran dari rekening kas penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menunjukkan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua atas penyaluran tahap sebelumnya dan posisi saldo sesuai dengan kinerja realisasi anggaran.

(10) Surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah.

(11) Dalam hal penandatanganan surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat sekretaris Daerah, surat penyampaian harus disertai dengan surat penunjukan penjabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Hasil validasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen Keluaran dari sistem informasi terintegrasi yang diverifikasi dan ditandatangani oleh kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

(13) Dokumen syarat salur dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) minimal memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. surat penyampaian beserta seluruh lampiran syarat salur telah disampaikan;

b. nilai pagu, penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian Keluaran dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah telah sama dengan nilai yang tertuang dalam reviu APIP;

c. penghitungan nilai total pagu penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian

Keluaran telah sama dengan rinciannya yang terdapat dalam laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah;

d. nilai rupiah dan Keluaran telah diinput secara lengkap di dalam laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah pemerintah daerah; dan

e. seluruh dokumen syarat salur dilengkapi dengan atribut yang terdiri atas:
   1. nama, tanda tangan, dan tanggal; dan
   2. cap dinas, dalam hal dokumen diproses secara manual.

(14) Surat penyampaian syarat salur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf n yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(15) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf p yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(16) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(17) Hasil validasi atas integrasi RAP yang telah disesuaikan dengan APBD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tahun anggaran 2024, disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf w yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(18) Untuk tahun anggaran 2024:

a. laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf cc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

b. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf dd yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

(1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan kemudahan penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan jangka waktu tertentu bagi Daerah tersebut kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

(2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan kementerian/lembaga terkait.

(3) Usulan kemudahan penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
   a. Daerah yang diberikan kemudahan penyaluran;
   b. jenis TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang diberikan kemudahan penyaluran beserta besaran dan tahapan penyaluran; dan
   c. jangka waktu pemberian kemudahan penyaluran.

(4) Dalam hal Menteri menyetujui usulan kemudahan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudahan penyaluran:
   a. ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri; dan
   b. diperhitungkan dalam penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahap-tahap berikutnya pada tahun anggaran berkenaan.

(5) Daerah yang mendapatkan kemudahan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
   a. melakukan perubahan RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan
   b. menyampaikan laporan penggunaan pada penyaluran tahap berikutnya.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang berkaitan dengan Tambahan DBH Migas Otsus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai Dana Bagi Hasil.

Bagian Keenam
Penatausahaan

Pasal 51

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dikelola melalui mekanisme APBD.

(2) Dalam rangka pengelolaan uang Daerah yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua, pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah membuka rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua pada bank umum yang sehat.

(3) Rekening kas penerimaan dan pengeluaran untuk TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk menampung penerimaan yang bersumber dari:
   a. Tambahan DBH Migas Otsus dengan nama rekening kas Daerah Tambahan DBH Migas Otsus;
   b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum dengan nama rekening kas Daerah Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen);
   c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan

dengan nama rekening kas Daerah Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen); dan

d. DTI dengan nama rekening kas Daerah DTI,

yang diikuti dengan nama Daerah yang bersangkutan.

(4) Kepala Daerah menyampaikan nama dan nomor rekening kas untuk TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
   a. asli rekening koran dari rekening kas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
   b. salinan keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung rekening kas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Rekening kas TKD untuk penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyimpan uang Daerah yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan untuk membiayai pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.

(6) Pemerintah Daerah melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas TKD untuk penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua masuk ke RKUD.

(7) Pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua oleh setiap Perangkat Daerah dan satuan kerja pengelola keuangan Daerah didukung bukti yang lengkap dan sah.

(8) Pemerintah Daerah mencantumkan:
   a. sumber dana dan Keluaran Kegiatan yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
   b. penerima manfaat khususnya OAP,

di dalam dokumen pelaksanaan dan penatausahaan.

Pasal 52

Pemerintah Daerah melakukan pelabelan (*labelling)* untuk setiap Keluaran kegiatan fisik yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Pasal 53

(1) Pengelolaan SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dipisahkan dengan SiLPA yang berasal dari sumber lain.

(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari sisa dana atas pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan.

(3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan.

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
   a. Tambahan DBH Migas Otsus;
   b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
   c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; dan
   d. DTI.

(5) SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus, Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan, dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peruntukan (*earmarking)* penggunaan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi.

(6) SiLPA Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas belanja pendidikan tahun anggaran berjalan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi.

(7) Pengelolaan SiLPA yang dapat disisihkan untuk dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Nilai SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) merupakan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah.

(9) Terhadap nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan validasi melalui rekonsiliasi data nilai SiLPA yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dan melibatkan pihak terkait.

(10) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan dilakukan paling lambat akhir bulan April tahun anggaran berjalan.

(11) Pemerintah Daerah menyusun RAP SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

(12) Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai SiLPA yang diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas RAP SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dengan

menggunakan nilai SiLPA yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(13) Penyusunan RAP SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (11) serta penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan dalam perubahan RAP tahun anggaran berjalan dengan menggabungkan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), atau nilai SiLPA yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dengan nilai alokasi pada Perubahan RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (8).

(14) Persentase nilai SiLPA yang digunakan dalam penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) huruf b dan Pasal 37 ayat (8) huruf b berdasarkan nilai SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

(15) Dalam hal Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilanjutkan karena kondisi darurat tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur/bupati/wali kota menyampaikan surat permintaan tidak dapat melanjutkan beserta penjelasan dan bukti pendukungnya kepada Menteri.

(16) Menteri melakukan telaah atas surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan dalam forum bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta kementerian/lembaga terkait.

(17) Dalam hal surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dapat disetujui, gubernur/bupati/wali kota menyampaikan Program dan Kegiatan prioritas pengganti yang akan didanai dari SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(18) Dalam hal surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) tidak dapat disetujui, gubernur/bupati/wali kota memperbaiki Program dan Kegiatan prioritas pengganti yang akan didanai dari SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikannya kembali kepada Menteri untuk dilakukan penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16).

Pasal 54

Penatausahaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang belum diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah di Provinsi Papua wajib menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (2) sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk disampaikan kepada Badan Pengarah Papua, DPRP/DPRK, MRP, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah provinsi.
(2) Untuk tahun anggaran 2024, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf dd yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Gubenur wajib menyusun laporan tahunan konsolidasi atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam 1 (satu) wilayah Provinsi sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf r yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat uraian:
    a. rencana anggaran dan Program;
    b. sumber daya manusia;
    c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran;
    d. realisasi dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
    e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian;
    f. foto dan lokasi Kegiatan fisik strategis dan prioritas; dan
    g. usulan perbaikan tata kelola.
(5) Rincian uraian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
    a. uraian rencana anggaran dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a minimal memuat:
        1. nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
        2. rincian per klasifikasi belanja seperti belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, operasional pemerintahan, bantuan sosial/keagamaan, bantuan untuk kelembagaan, dan bantuan untuk masyarakat adat yang bersumber dari

masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;

b. uraian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b untuk Provinsi Papua memuat informasi sumber daya manusia pengelola TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus minimal mengenai sumber daya manusia berdasarkan OAP dan non-OAP, asal Perangkat Daerah, dan tingkat pendidikan;

c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c minimal memuat:
   1. nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
   2. rincian RAP per klasifikasi belanja seperti belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, operasional pemerintahan, bantuan sosial/keagamaan, bantuan untuk kelembagaan, dan bantuan untuk masyarakat adat yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;

d. realisasi anggaran dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan realisasi dan capaian keluaran SiLPA sampai dengan tahun anggaran sebelumnya;

e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan kendala pelaksanaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dan tindak lanjut penyelesaian;

f. foto pelaksanaan Kegiatan fisik yang bersifat strategis dan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan foto pelaksanaan Kegiatan fisik yang bersifat strategis dan prioritas dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;

g. lokasi Kegiatan fisik strategis dan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f minimal menginformasikan lokasi kabupaten/kota dan distrik yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan fisik dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan

h. usulan perbaikan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g merupakan usulan perbaikan tata kelola dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.

(6) Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d merupakan nilai realisasi yang telah direviu oleh APIP Daerah atau lembaga Pemerintah yang

berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d merupakan nilai capaian Keluaran atas pelaksanaan Program dan Kegiatan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang telah direviu oleh APIP Daerah atau lembaga Pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan c.q. kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua.

(8) Hasil pelaksanaan atas konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam bentuk laporan hasil konfirmasi capaian Keluaran dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

(9) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah/sekretaris Daerah.

(10) Dalam hal penandatanganan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat sekretaris Daerah, laporan tahunan harus disertai dengan surat penunjukan penjabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya.

(12) Dalam hal batas tanggal penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan tahunan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

(13) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi terintegrasi dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

(14) Dalam hal muatan uraian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan tahunan dinyatakan belum dapat memenuhi syarat salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a.

(15) Penyampaian laporan tahunan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua.

BAB V
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI ACEH

Bagian Kesatu
Prinsip Umum Pengelolaan Transfer ke Daerah untuk
Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh

Pasal 56

TKD untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 57

TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendorong dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Pasal 58

Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a digunakan untuk:

a. paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan; dan
b. paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) untuk program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Otonomi Khusus Aceh dapat juga digunakan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Penggunaan Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak dapat digunakan untuk mendanai:
   a. pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dan honorer;
   b. pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana aparatur sipil negara;
   c. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran selain unit yang menyelengarakan pelayanan dasar;
   d. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran;
   e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
   f. pembayaran honorarium bagi aparatur sipil negara yang dibayarkan secara rutin dalam periode tertentu, termasuk honorarium untuk pejabat perbendaharaan;
   g. perjalanan dinas yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang diusulkan dalam program dan kegiatan; dan
   h. pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan yang tidak terkait secara langsung dengan pelayanan publik dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(2) Pembatasan atas pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan wilayatul hisbah sepanjang belum didanai dari sumber pendanaan lainnya.

(3) Pembatasan atas pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan wilayatul hisbah.

(4) Pembatasan atas:
   a. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
   b. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan
   c. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

   dikecualikan untuk unit yang menyelenggarakan pelayanan publik yang diterima langsung oleh masyarakat dan/atau lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari keistimewaan Aceh.

Bagian Ketiga
Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 62

(1) Pengelolaan atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mengacu pada rencana induk yang selaras dan sinkron dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dalam rangka otonomi khusus.
(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
    a. isu, permasalahan, dan tantangan pembangunan;
    b. visi, misi, Sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan;
    c. prioritas dan fokus pembangunan selama masa Otonomi Khusus berlaku;
    d. sinergi pembangunan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah; dan
    e. pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
(3) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Pemerintah yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 63

(1) Dalam rangka penyusunan perencanaan penggunaan atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh, Pemerintah Daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat.
(2) Pelibatan pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan pelaksanaan Musrenbang Otsus sebagai rangkaian tahapan penyusunan RKPD yang pelaksanaannya merupakan bagian Kegiatan yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Aceh.
(3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Paragraf 2
Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Kabupatan/Kota

Pasal 64

(1) Bupati/wali kota menyampaikan RAP yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) kepada Gubernur.

(2) Mekanisme, kriteria, dan dokumen pendukung dalam rangka penyampaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) RAP yang disampaikan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RAP yang bersumber dari:
   a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh bagi kabupaten/kota; dan
   b. Dana Otonomi Khusus untuk bagian kabupaten/kota.

(4) RAP yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
   a. target Hasil (*outcome)*;
   b. Program;
   c. target Keluaran strategis;
   d. aktivitas utama;
   e. sumber pendanaan;
   f. Kegiatan pembangunan fisik/nonfisik;
   g. indikator target Keluaran sub Kegiatan meliputi volume dan satuan;
   h. pagu alokasi Kegiatan;
   i. lokasi Kegiatan;
   j. titik koordinat lokasi Kegiatan;
   k. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan;
   l. Kegiatan pendukung/terkait langsung layanan publik;
   m. penerima manfaat;
   n. penandaan (*tagging*) program dan Kegiatan bersama;
   o. penandaan (*tagging*) sinergi sumber pendanaan lain;
   p. penandaan (*tagging*) kegiatan tahun jamak (*multiyears*); dan
   q. tanggal pelaksanaan Kegiatan.

(5) Gubernur melakukan evaluasi atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mekanisme, kriteria, dan dalam forum bersama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Hasil atas evaluasi yang dibahas dalam forum bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditandatangani oleh sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi dan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di kabupaten/kota.

(7) Gubernur melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan pendampingan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembanggunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga terkait.

(8) Pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertujuan untuk

memberikan masukan kepada gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(9) Pemberian masukan kementerian/lembaga kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(10) Pendampingan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.

Pasal 65

(1) Batas waktu proses penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan perbaikan atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Format RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi

Pasal 66

(1) Gubernur menyusun RAP berdasarkan hasil Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang diintegrasikan dengan RPJMD serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan dengan memperhatikan pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya.

(2) Gubernur menyampaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait.

(3) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RAP yang bersumber dari:
   a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh; dan
   b. Dana Otonomi Khusus.

(4) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
   a. RAP Program dan Kegiatan pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh; dan
   b. RAP Program dan Kegiatan yang dialokasikan untuk membiayai Program dan Kegiatan strategis Pemerintah Aceh.

(5) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. RAP Program dan Kegiatan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk belanja jaminan kesehatan, beasiswa, bantuan yatim dan fakir miskin, rumah layak huni, serta Program dan

Kegiatan lain yang ditentukan oleh gubernur dan sesuai ketentuan penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam Undang Undang tentang Pemerintahan Aceh; dan

b. RAP Program dan Kegiatan pembangunan Aceh.

(6) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan hasil evaluasi atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) serta RAP kabupaten/kota yang telah sesuai dengan hasil evaluasi.

(7) RAP yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
a. target Hasil *outcome*;
b. Program;
c. target Keluaran strategis;
d. aktivitas utama;
e. sumber pendanaan;
f. Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik/nonfisik;
g. indikator target Keluaran sub Kegiatan meliputi volume dan satuan;
h. pagu alokasi Kegiatan;
i. lokasi Kegiatan;
j. titik koordinat lokasi Kegiatan;
k. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan;
l. Kegiatan pendukung/terkait langsung layanan publik;
m. penerima manfaat;
n. penandaan *(tagging)* Program dan Kegiatan bersama;
o. penandaan *(tagging)* sinergi sumber pendanaan lain;
p. penandaan *(tagging)* Kegiatan tahun jamak *multiyears*; dan
q. tanggal pelaksanaan Kegiatan.

(8) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa kerangka acuan kerja dan rencana anggaran dan biaya.

(9) Dalam hal kegiatan dalam RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik, RAP dilampiri juga dengan dokumen pendukung pembangunan infrastruktur fisik seperti rancang bangun rinci, studi kelayakan, dokumen kesiapan lahan, dan/atau dokumen lain yang relevan.

Paragraf 4
Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus

Pasal 67

(1) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas RAP dari Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum konsultasi yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait menerima dokumen RAP dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal dilakukan terhadap:
   a. kesesuaian antara RAP dengan rencana induk;
   b. sinergi RAP kabupaten/kota dengan RAP provinsi;
   c. kewajaran nilai Program dan Kegiatan;
   d. asas efisiensi dan efektivitas;
   e. hasil pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
   f. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

(5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara kesepakatan pembahasan hasil penilaian dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditandatangani bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kementerian/lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah provinsi.

(6) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh kesepakatan bahwa perlu dilakukan perbaikan atas RAP, gubernur melakukan perbaikan RAP berdasarkan hasil kesepakatan perbaikan.

(7) Perbaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait.

(8) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas perbaikan RAP yang disampaikan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima perbaikan RAP dari gubernur.

(9) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), perbaikan RAP yang disampaikan oleh gubernur masih belum sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur melakukan perbaikan atas RAP tersebut.

(10) Perbaikan atas RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait untuk dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(11) Dalam hal penilaian tidak dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (8), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait dianggap telah melakukan penilaian RAP yang menyatakan bahwa RAP telah sesuai.

(12) Dokumen berupa:
   a. berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (10); dan
   b. hasil evaluasi dan RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6),

   menjadi salah satu dokumen evaluasi APBD provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 68

(1) RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), Pasal 67 ayat (7), atau Pasal 67 ayat (10) harus telah diterima oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait paling lambat bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.

(2) Format RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5

Penyesuaian dan Perubahan Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus

Pasal 69

(1) RAP kabupaten/kota yang sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) atau ayat (10) dapat dilakukan penyesuaian oleh Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. terdapat perubahan RAP dalam proses pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara antara Pemerintah Daerah dengan DPRA/DPRK; dan/atau
   b. nilai RAP kabupaten/kota yang sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) atau ayat (10) tidak

sesuai dengan pagu penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

(2) Penyesuaian atas RAP kabupaten/kota disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Ketentuan mengenai penyampaian dan evaluasi atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap proses penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Hasil atas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Penyampaian penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. penyesuaian RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dilaksanakan paling lambat tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya; dan
   b. penyesuaian RAP yang bersumber dari tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh, dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Gubernur mengenai pembagian alokasi tambahan DBH Migas Otsus masing-masing kabupaten/kota.

(6) Dalam hal batas tanggal penyampaian penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 70

(1) Dalam rangka optimalisasi penggunaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh, gubernur dan/atau bupati dan wali kota dapat mengajukan perubahan RAP paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

(2) Perubahan RAP yang diajukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali termasuk perubahan RAP dalam rangka memasukkan kegiatan atas nilai SiLPA terkait TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun sebelumnya.

(4) Ketentuan mengenai penyampaian dan evaluasi atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap proses perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Evaluasi atas RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pengalokasian

Paragraf 1
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus

Pasal 71

(1) Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dialokasikan kepada Pemerintah Aceh.
(2) Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai Program dan Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Tata cara perhitungan terkait alokasi Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

Paragraf 2
Perhitungan Alokasi Dana Otonomi Khusus

Pasal 72

(1) Kementerian Keuangan melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b berdasarkan pagu indikatif DAU nasional yang diterbitkan oleh Menteri.
(2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur paling lambat bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
(3) Berdasarkan penyampaian hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus:
    a. bagian Program dan Kegiatan bersama;
    b. bagian provinsi dan bagian kabupaten/kota setelah dikurangi huruf a; dan
    c. bagian antarkabupaten/kota.
(4) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparan, akuntabel, dan tepat Sasaran.
(5) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan Program dan Kegiatan yang bersifat strategis.
(6) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan proporsi belanja urusan kewenangan Pemerintah Aceh dan belanja urusan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
(7) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan aspek

kewilayahan, kependudukan, kesejahteraan, dan kinerja pelaksanaan Dana Otonomi Khusus.

(8) Aspek kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) minimal terdiri atas kinerja:
   a. ketepatan waktu penetapan APBD; dan
   b. ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

Pasal 73

(1) Gubernur menyampaikan usulan alokasi Dana Otonomi Khusus berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf m yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan dilampiri dengan:
   a. kertas kerja perhitungan yang ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh sekretaris daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah beserta dokumen elektronik (*softcopy*); dan
   b. data sumber dari setiap variabel yang digunakan dalam perhitungan alokasi yang disampaikan secara resmi oleh kementerian/lembaga/instansi yang berwenang menerbitkan data terkait.

(3) Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap usulan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kesesuaian ketentuan formula dan validitas data.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam forum konfirmasi bersama provinsi dan dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi yang menjadi dasar penyusunan alokasi Dana Otonomi Khusus.

(5) Dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) di dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur melakukan perbaikan perhitungan alokasi dan menyampaikan kembali kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(6) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau penyampaian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima paling lambat bulan Agustus tahun anggaran sebelumnya.

(7) Dalam hal usulan alokasi Dana Otonomi Khusus tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kementerian Keuangan melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) berdasarkan proporsi alokasi tahun anggaran sebelumnya.

Paragraf 3
Pengalokasian Dana Otonomi Khusus

Pasal 74

(1) Hasil perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DAU nasional dalam proses pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyesuaian penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus berdasarkan proporsi dari penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tertuang dalam laporan panitia kerja TKD dalam rangka pembicaraan tingkat I/pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menyampaikan informasi alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(4) Berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN, alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh:
    a. bagian Program dan Kegiatan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota;
    b. bagian Pemerintah Aceh; dan
    c. bagian masing-masing kabupaten/kota,

    ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
(5) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DAU nasional pada tahun anggaran berjalan dikarenakan terdapat perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (3) berdasarkan proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kelima
Penyaluran

Paragraf 1
Penyaluran Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus

Pasal 75

(1) Penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran dalam laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran serta laporan

tahunan konsolidasi atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang telah direviu oleh APIP Daerah.

(2) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf p yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf t yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Mekanisme penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

Paragraf 2
Penyaluran Dana Otonomi Khusus

Pasal 76

(1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Provinsi Aceh, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
   b. tahap II, sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
   c. tahap III, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.

(2) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I dari gubernur yang dilampiri dengan:
   a. laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya; dan
   b. hasil validasi atas integrasi RAP provinsi yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan APBD yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf u yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,

   secara lengkap dan benar paling lambat akhir bulan April.

(3) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap II

dari gubernur yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat:

a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sampai dengan tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan;
b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sampai dengan tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian Keluaran paling rendah 15% (lima belas persen) dari total rencana Keluaran; dan
c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya,

secara lengkap dan benar paling lambat bulan Juni.

(4) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap III dari gubernur yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat:

a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan;
b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian Keluaran paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total rencana Keluaran; dan
c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan sisa Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya,

secara lengkap dan benar paling lambat bulan November.

(5) Penyampaian surat rekomendasi penyaluran dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap I, tahap II, dan tahap III dilakukan per periode bagi provinsi/kabupaten/kota yang telah memenuhi ketentuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(6) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan salinan SP2D atas penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dari provinsi ke kabupaten/kota pada periode sebelumnya.

(7) Dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur secara lengkap dan benar sampai dengan batas waktu pada masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penyaluran Dana Otonomi Khusus

Provinsi Aceh dilakukan setelah dokumen syarat salur masing-masing tahap diterima secara lengkap dan benar.

(8) Dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) secara lengkap dan benar sampai dengan bulan November, penyaluran sisa pagu alokasi yang belum disalurkan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan.

(9) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), serta laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri dengan reviu APIP Daerah.

(10) Surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah/sekretaris Daerah.

(11) Dalam hal penandatanganan Surat rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat sekretaris Daerah, surat rekomendasi harus disertai dengan surat penunjukan penjabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Hasil validasi atas integrasi RAP provinsi yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen Keluaran dari sistem informasi terintegrasi yang diverifikasi dan ditandatangani oleh kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

(13) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a serta laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan melalui sistem informasi terintegrasi.

(14) Surat rekomendasi penyaluran dan dokumen syarat salur dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dalam hal minimal memenuhi ketentuan:
   a. surat rekomendasi penyaluran beserta seluruh lampiran syarat salur telah disampaikan;
   b. nilai pagu, penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian Keluaran dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah telah sama dengan nilai yang tertuang dalam reviu APIP;
   c. penghitungan nilai total pagu penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian Keluaran telah sama dengan rinciannya yang terdapat dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah;

d. nilai rupiah dan Keluaran telah diinput secara lengkap di dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah; dan
e. seluruh dokumen syarat salur dilengkapi dengan atribut yang terdiri atas:
   1. nama, tanda tangan, dan tanggal; dan
   2. cap dinas, dalam hal dokumen diproses secara manual.

(15) Surat rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf o yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(16) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf p yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(17) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk tahun anggaran 2024 disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf cc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(18) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(19) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) untuk tahun anggaran 2023 yang digunakan sebagai syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024, disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf ff yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 77

(1) Pemerintah Daerah provinsi melakukan pemindahbukuan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh dari RKUD provinsi ke RKUD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dana diterima oleh RKUD provinsi.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi melakukan pemindahbukuan dari RKUD provinsi ke RKUD kabupaten/kota melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi Aceh tahap berikutnya dilakukan penundaan selama 1 (satu) bulan setelah dokumen syarat salur diterima secara lengkap dan benar.

Paragraf 3
Kemudahan Penyaluran

Pasal 78

(1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan kemudahan penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh

dengan jangka waktu tertentu bagi Daerah tersebut kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

(2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan kementerian/lembaga terkait.

(3) Usulan kemudahan penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
   a. Daerah yang diberikan kemudahan penyaluran;
   b. jenis TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang diberikan kemudahan penyaluran; dan
   c. jangka waktu pemberian kemudahan penyaluran beserta besaran dan tahapan penyaluran.

(4) Dalam hal Menteri menyetujui usulan kemudahan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudahan penyaluran:
   a. ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri; dan
   b. diperhitungkan dalam penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap-tahap berikutnya pada tahun anggaran berkenaan;

(5) Daerah yang mendapatkan kemudahan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
   a. melakukan perubahan RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70; dan
   b. menyampaikan laporan penggunaan pada penyaluran tahap berikutnya.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang berkaitan dengan Tambahan DBH Migas Otsus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai Dana Bagi Hasil.

Bagian Keenam
Penatausahaan

Pasal 79

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh dikelola melalui mekanisme APBD.

(2) Pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh oleh setiap Perangkat Daerah dan satuan kerja pengelola keuangan Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 80

Pemerintah Daerah melakukan pelabelan (*labelling)* untuk setiap Keluaran kegiatan fisik yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

Pasal 81

(1) Pengelolaan SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh dipisahkan dengan SiLPA yang berasal dari sumber lain.
(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan.
(3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 61.
(4) Nilai SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah.
(5) Terhadap nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan validasi melalui rekonsiliasi data nilai SiLPA yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dan melibatkan pihak terkait.
(6) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara dan dilakukan paling lambat akhir bulan April tahun anggaran berjalan
(7) Pemerintah Daerah menyusun RAP SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8) Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai SiLPA yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas RAP SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan menggunakan nilai SiLPA yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
(9) Penyusunan RAP SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) serta penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam perubahan RAP tahun anggaran berjalan dengan menggabungkan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4), nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atau nilai SiLPA yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan nilai alokasi pada Perubahan RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2).

Pasal 82

Penatausahaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang belum diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 83

(1) Pemerintah Provinsi Aceh wajib menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh wajib menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan gubernur.
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf s yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Untuk tahun anggaran 2024, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf ee yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), gubenur wajib menyusun laporan tahunan konsolidasi atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam 1 (satu) wilayah Provinsi untuk disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(6) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf t yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat uraian:
    a. rencana anggaran dan Program;
    b. sumber daya manusia;
    c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran;

d. realisasi dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian;
f. foto dan lokasi Kegiatan fisik strategis dan prioritas; dan
g. usulan perbaikan tata kelola.

(8) Rincian uraian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
a. uraian rencana anggaran dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a minimal memuat:
1. nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
2. rincian per klasifikasi belanja meliputi belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, operasional pemerintahan, bantuan sosial/keagamaan, bantuan untuk kelembagaan, dan bantuan untuk masyarakat aceh yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
b. uraian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b untuk Provinsi Aceh memuat informasi sumber daya manusia pengelola TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus minimal mengenai sumber daya manusia berdasarkan, asal Perangkat Daerah, dan tingkat pendidikan;
c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c minimal memuat:
1. nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
2. rincian RAP per klasifikasi belanja seperti belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, operasional pemerintahan, bantuan sosial/keagamaan, bantuan untuk kelembagaan, dan bantuan untuk masyarakat yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
d. realisasi anggaran dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d merupakan realisasi dan capaian keluaran SiLPA sampai dengan tahun anggaran sebelumnya;
e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan kendala pelaksanaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dan tindak lanjut penyelesaian;

f. foto sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f merupakan foto pelaksanaan Kegiatan fisik yang bersifat strategis dan prioritas dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
g. lokasi Kegiatan fisik strategis dan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f minimal menginformasikan lokasi kabupaten/kota yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan fisik dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
h. usulan perbaikan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g merupakan usulan perbaikan tata kelola dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

(9) Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dan huruf d merupakan nilai realisasi yang telah direviu oleh APIP Daerah atau lembaga Pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dan huruf d merupakan capaian Keluaran pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

(11) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah/sekretaris Daerah.

(12) Dalam hal penandatanganan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan oleh penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat sekretaris Daerah, laporan tahunan harus disertai dengan surat penunjukan penjabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh gubernur/wakil gubernur/sekretaris Daerah.

(14) Dalam hal penandatanganan laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan oleh penjabat gubernur/penjabat wakil gubernur/penjabat sekretaris Daerah, laporan tahunan konsolidasi harus disertai dengan surat penunjukan penjabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(15) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya.

(16) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 25 Maret tahun anggaran berikutnya.

(17) Dalam hal batas tanggal penyampaian:
a. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (15); dan

b. laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (16);

bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan tahunan dan laporan tahunan konsolidasi dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

(18) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui sistem informasi terintegrasi dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

(19) Dalam hal muatan uraian laporan tahunan/laporan tahunan konsolidasi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), laporan tahunan belum dapat memenuhi syarat salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a.

(20) Penyampaian:

a. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh; dan

b. laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh,

kepada Kementerian Keuangan, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ditembuskan kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 84

(1) Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, menteri/pimpinan lembaga terkait, dan gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kinerja pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kegiatan yang sedang berlangsung melalui pengamatan langsung di lapangan dan/atau pengamatan tidak langsung melalui dokumen perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada kementerian/lembaga sesuai kewenangannya.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan melalui pengamatan langsung di lapangan dan/atau pengamatan tidak langsung melalui dokumen laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang telah disampaikan oleh

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 83.

(4) Evaluasi terhadap dokumen laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
   a. kementerian/lembaga untuk evaluasi laporan tahunan provinsi; dan
   b. pemerintah provinsi untuk evaluasi laporan tahunan kabupaten/kota.

Pasal 85

(1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Kinerja pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang menjadi tugas Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Papua, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terhadap:
   a. ketepatan waktu penyampaian dokumen terkait penyaluran yang diatur dalam peraturan ini;
   b. evaluasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus;
   c. kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan ketentuan peruntukan (*earmarking)* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan RAP;
   e. kinerja realisasi capaian Keluaran;
   f. sisa dana penggunaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus; dan
   g. dampak dan manfaat atas realisasi penyerapan anggaran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

Pasal 86

(1) Pelaksanaan evaluasi terhadap laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf a secara teknis dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.
(2) Koordinasi teknis oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi penyusunan mekanisme teknis evaluasi serta penyiapan berita acara hasil evaluasi.
(3) Fasilitasi pelaksanaan evaluasi oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persiapan penyelenggaraan evaluasi.
(4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf b dilakukan oleh provinsi dengan pendampingan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembanggunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga terkait.
(5) Pendampingan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua.

(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf a dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah provinsi.

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf b dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(8) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) dilaksanakan paling lambat bulan Maret setelah tahun anggaran berikutnya.

Pasal 87

(1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (6) disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada:
   a. Pemerintah Daerah Provinsi Aceh untuk dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
   b. Badan Pengarah Papua dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua untuk dana Otonomi Khusus Provinsi Papua,

   dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta kementerian/lembaga terkait.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7) disampaikan oleh Pemerintah Daerah provinsi kepada:
   a. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh untuk dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
   b. Badan Pengarah Papua, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk dana Otonomi Khusus Provinsi Papua.

(3) Penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi dengan disertai surat pengantar dari kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah yang telah dilengkapi dengan atribut meliputi nama, tanda tangan, cap dinas, dan tanggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyampaian berita acara dan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat tanggal 15 April setelah tahun anggaran berikutnya.

Pasal 88

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Kinerja pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) untuk Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, diarahkan oleh Badan Pengarah Papua melalui forum sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi.
(2) Pengarahan oleh Badan Pengarah Papua atas pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terkait dengan substansi dan teknis pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh kelompok kerja Badan Pengarah Papua.

Pasal 89

(1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) oleh masing-masing kementerian/lembaga disampaikan kepada:
    a. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dana Otonomi Khusus Aceh; dan
    b. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pengarah Papua untuk dana Otonomi Khusus Papua,

    dengan tembusan kepada masing-masing kementerian/lembaga terkait dan masing-masing Pemerintah Daerah.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 7 Maret setelah tahun anggaran berakhir.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam penyusunan RAP tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 90

(1) Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, menteri/pimpinan lembaga terkait, dan gubernur sesuai kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sesuai dengan prinsip keadilan, transparan, akuntabel, tepat Sasaran, efektif, dan efisien.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Papua dapat dilakukan bersama-sama secara koordinatif dan diarahkan oleh Badan Pengarah Papua melalui forum sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah;
   b. Perangkat Daerah pengelola TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus; dan
   c. APIP Daerah provinsi/kabupaten/kota.

(5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan:
   a. penyusunan rencana pembinaan;
   b. penyusunan materi pembinaan;
   c. pelaksanaan pembinaan; dan
   d. penyusunan laporan pembinaan.

(6) Rencana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a minimal memuat:
   a. tujuan dan Sasaran pembinaan;
   b. objek pembinaan;
   c. bentuk pembinaan yang akan dilaksanakan; dan
   d. jadwal pelaksanaan.

(7) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa:
   a. magang/praktik kerja *(internship)* dan detasering *(secondment);*
   b. pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis berbasis kurikulum;
   c. diskusi kelompok terpadu;
   d. asistensi dan konsultasi; dan/atau
   e. penelitian dan pengembangan.

(8) Laporan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disampaikan kepada:
   a. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dana Otonomi Khusus Aceh; dan
   b. Badan Pengarah Papua, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dana Otonomi Khusus Papua,

   dengan tembusan kepada kementerian/lembaga lain terkait dan masing-masing Pemerintah Daerah.

(9) Penyampaian laporan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
   a. laporan rencana pembinaan disampaikan paling lambat bulan Februari tahun anggaran berjalan; dan
   b. laporan pelaksanaan pembinaan disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

(10) Laporan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat disampaikan melalui sistem informasi terintegrasi dengan disertai surat pengantar dari pimpinan

kementerian/lembaga terkait dan kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah yang telah dilengkapi dengan atribut yang terdiri atas:
a. nama, tanda tangan, dan tanggal; dan
b. cap dinas, dalam hal dokumen diproses secara manual.

(11) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, dan/atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua.

Pasal 91

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dilakukan secara koordinatif sesuai dengan kewenangannya oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan perguruan tinggi negeri.
(2) Selain oleh pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pengawasan dapat dilakukan oleh DPRA/DPRP/DPRK, MRP, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus meliputi aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan.
(4) Dalam rangka efektivitas dan menghindari tumpang tindih pengawasan, Badan Pengarah Papua melaksanakan koordinasi dan pengarahan pengawasan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Provinsi Papua.
(5) Koordinasi dan pengarahan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
a. penyusunan perencanaan pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan; dan
c. pelaporan pengawasan.
(6) Kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan melalui:
a. APIP pada kementerian/lembaga terkait;
b. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan/atau
c. APIP pada Pemerintah Daerah.

Pasal 92

(1) Kementerian Keuangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka

Otonomi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN.

(2) Kementerian Keuangan menyampaikan laporan atas hasil pengawasan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua kepada Badan Pengarah Papua.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI

Pasal 93

(1) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi, pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi.

(2) Pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. perencanaan dan penganggaran;
   b. pengalokasian;
   c. penyaluran;
   d. penatausahaan;
   e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
   f. pemantauan;
   g. evaluasi;
   h. pembinaan; dan
   i. lokasi koordinat Kegiatan.

(3) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan di Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk masyarakat.

(4) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung kebutuhan penyediaan data dan informasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan APBN atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

(5) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dan terhubung dengan berbagai sistem yang terdapat di kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dengan prinsip interoperabilitas.

(6) Penyampaian informasi melalui sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dan dikonsolidasikan dengan bagan akun standar Pemerintah.

Pasal 94

(1) Integrasi informasi untuk perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a digunakan sebagai:
   a. sarana penyampaian usulan RAP oleh Pemerintah Daerah;
   b. sarana sinergi usulan RAP dengan sumber dana lainnya termasuk DAK, belanja kementerian/lembaga;
   c. sarana evaluasi dan penilaian usulan RAP; dan
   d. sarana evaluasi rancangan APBD dalam rangka penetapan APBD.

(2) Integrasi informasi untuk pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b digunakan sebagai:
   a. sarana penyampaian usulan alokasi oleh provinsi;
   b. sarana penyampaian informasi hasil evaluasi usulan alokasi dari provinsi oleh Kementerian Keuangan; dan
   c. sarana penyampaian informasi alokasi per daerah provinsi/kabupaten/kota.

(3) Integrasi informasi untuk penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c digunakan sebagai:
   a. sarana informasi data realisasi anggaran untuk penyaluran;
   b. sarana penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan perbaikan dokumen syarat salur;
   c. sarana informasi status penyaluran; dan
   d. sarana informasi hasil evaluasi kinerja capaian Keluaran oleh kementerian/lembaga.

(4) Integrasi informasi untuk penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf d digunakan sebagai:
   a. sarana informasi penatausahaan belanja kegiatan;
   b. sarana informasi sumber dana, Keluaran, lokasi, dan OAP/masyarakat penerima manfaat; dan
   c. sarana informasi posisi kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus.

(5) Integrasi informasi untuk pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf e digunakan sebagai:
   a. sarana penyampaian data informasi untuk kebutuhan pelaporan pertanggungjawaban;
   b. sarana penyampaian laporan tahunan;
   c. sarana penyajian hasil konsolidasi capaian ralisasi anggaran dan/atau capaian Keluaran dan/atau target Hasil (*outcome*); dan
   d. sarana penyajian data informasi komprehensif terkait pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

(6) Integrasi informasi untuk pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f dan huruf g digunakan sebagai:
   a. sarana sumber data pemantauan dan evaluasi;

b. sarana informasi untuk koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi kementerian/lembaga oleh Badan Pengarah Papua;
c. sarana informasi hasil pemantauan dan evaluasi; dan
d. sarana penyampaian hasil tindak lanjut pemantauan dan evaluasi.

(7) Integrasi informasi untuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf h digunakan sebagai:
a. sarana informasi rencana pembinaan tahun anggaran berjalan;
b. sarana informasi pelaksanaan pembinaan; dan
c. sarana informasi hasil pembinaan.

(8) Integrasi informasi untuk lokasi koordinat Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf i digunakan sebagai:
a. sarana informasi data pembangunan; dan
b. sarana informasi data spasial Program dan Kegiatan.

Pasal 95

(1) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi keuangan Daerah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan mengoptimalkan terlebih dahulu sistem informasi yang telah tersedia.

Pasal 96

Dalam hal sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) mengalami permasalahan teknis dan/atau non teknis yang mengakibatkan sistem informasi keuangan Daerah Otonomi Khusus tidak dapat menjalankan sebagian dan/atau seluruh fungsinya, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), sampai dengan permasalahan teknis dan/atau non teknis terselesaikan.

Pasal 97

Dalam hal sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) belum berbasis interoperabilitas dan/atau terdapat perbedaan data RAP Perubahan tahun anggaran 2023 dengan APBD tahun anggaran 2023 atau APBD Perubahan tahun anggaran 2023, sistem informasi terintegrasi menyesuaikan data RAP Perubahan berdasarkan APBD Perubahan.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

Pasal 98

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKD, pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyusun laporan keuangan TKD sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKD.
(2) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
(3) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PPA BUN Pengelola TKD dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
(4) Dalam rangka penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan
    b. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.
(5) Ketentuan mengenai penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Tambahan DBH Migas Otsus diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.
(6) Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(7) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dengan ketentuan sebagai berikut:

a. laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disusun setelah dilakukan penyampaian data elektronik akrual transaksi penerimaan TKD untuk dalam rangka Otonomi Khusus selain transaksi realisasi anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi terintegrasi; dan
b. laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disampaikan kepada PPA BUN Pengelola TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan Peraturan Menteri mengenai tata cara dan penyampaian laporan keuangan BUN.

(8) Ketentuan mengenai penyampaian data elektronik akrual transaksi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus selain transaksi realisasi anggaran transfer, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB X
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 99

(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berdasarkan penetapan alokasi anggaran BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyampaikan RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu.
(3) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan hasil reviu atas RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dengan lengkap dan benar.
(4) Hasil reviu RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-BUN TKD.
(5) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menetapkan RKA-BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.
(6) Hasil penelahaan atas RKA-BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa DHP RKA-BUN TKD.
(7) DHP RKA-BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar penyusunan DIPA BUN TKD.

(8) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menetapkan DIPA BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri mengesahkan DIPA BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan menyampaikannya kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD.
(10) DIPA BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dan/pengesahan bagi BUN/kuasa BUN.
(11) Ketentuan mengenai daftar isian pelaksanaan anggaran TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Tambahan DBH Migas Otsus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

Pasal 100

(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dapat menyusun perubahan DIPA BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (10).
(2) Penyusunan perubahan DIPA BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
(3) Ketentuan mengenai perubahan daftar isian pelaksanaan anggaran TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Tambahan DBH Migas Otsus diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

Pasal 101

(1) Dalam rangka penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mempertimbangkan waktu proses penerbitan SPP/SPM/SP2D BUN serta ketentuan rencana penarikan dana.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerbitkan SPP.
(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh pejabat penandatangan SPM sebagai dasar penerbitan SPM.
(5) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPN melakukan pengujian dan penerbitan SP2D.
(6) Tata cara penerbitan SPP, SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara

pencairan APBN bagian atas beban anggaran BUN pada KPPN.

BAB XI
PEMOTONGAN PENYALURAN DAN PENYALURAN KEMBALI HASIL PEMOTONGAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 102

(1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus untuk provinsi/kabupaten/kota dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban atas:
   a. prioritas program strategis bersama sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5);
   b. pelaksanaan Program/Kegiatan yang menjadi kesepakatan antara Daerah induk dan Daerah baru;
   c. pelaksanaan Program/Kegiatan yang menjadi kesepakatan antar Daerah; dan/atau
   d. pelaksanaan pendanaan bersama yang menjadi kesepakatan antar Daerah.

(2) Pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dan/atau kementerian/lembaga terkait.

(3) Pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dan/atau kementerian/lembaga yang dituangkan dalam berita acara, yang muatannya minimal meliputi:
   a. pihak yang dipotong;
   b. besaran pemotongan;
   c. pihak penerima pemotongan;
   d. sumber dana pemotongan; dan
   e. kesepakatan teknis syarat pemotongan.

(4) Pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa penyampaian syarat salur sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dan pasal 76.

(5) Hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan ke RKUD provinsi/kabupaten/kota atau pihak terkait lainnya.

(6) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyaluran hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.

(7) Hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dengan penyaluran tahap-tahap berikutnya.

(8) Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan pengelolaan dan pembayaran terhadap penyaluran hasil pemotongan Dana Otonomi Khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Laporan atas pengelolaan dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan sebagai tambahan syarat salur dalam penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap berikutnya, yang muatannya minimal meliputi:
   a. nilai pemotongan yang diterima dari masing-masing Daerah;
   b. besaran pembayaran yang telah dilakukan yang dilampiri dengan rincian pembayaran untuk masing-masing pihak penerima;
   c. sisa dana hasil pemotongan yang belum dibayarkan per masing-masing Daerah; dan
   d. rencana tindak lanjut pembayaran atas sisa dana hasil pemotongan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam hal sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 belum tersedia, penyampaian dokumen-dokumen TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Aceh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyampaian dokumen terkait RAP dan dokumen terkait penyaluran dilaksanakan dengan menyampaikan dokumen dalam bentuk file *Portable Document Format* (*PDF*) dikirimkan ke dalam akun surat elektronik (*email*) resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan disertai dengan arsip data komputer:
b. penyampaian dokumen terkait pembinaan serta dokumen terkait pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan menyampaikan dokumen dalam bentuk file *Portable Document Format* (*PDF*) dan dikirimkan kepada:
   1. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
   2. Badan Pengarah Papua dan kementerian/lembaga terkait,

   melalui akun surat elektronik (*email*) resmi dengan disertai dengan arsip data komputer.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk tahun anggaran 2025 harus diterima gubernur paling lambat bulan Juni 2024;
b. RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk tahun anggaran 2025 harus diterima Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait paling lambat bulan Juli 2024;

c. Kementerian Keuangan menyampaikan hasil perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk tahun anggaran 2025 kepada gubernur paling lambat tanggal 15 Juli 2024;

d. dalam hal batas tanggal penyampaian hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian hasil perhitungan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya;

e. usulan alokasi DTI dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan huruf c untuk tahun anggaran 2025 disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri berita acara kesepakatan proporsi alokasi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) paling lambat bulan Juli 2024;

f. pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (9) dan Pasal 81 ayat (5) mulai diberlakukan pada tahun anggaran 2025 terhadap nilai SiLPA Provinsi Papua dan Provinsi Aceh tahun anggaran 2024;

g. penyampaian dan evaluasi RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 serta penyampaian dan penilaian RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran 2025 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus, selesai paling lambat tanggal 10 Desember 2024; dan
   2. RAP yang bersumber dari tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh, selesai paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Gubernur mengenai pembagian alokasi Tambahan DBH Migas Otsus tahun anggaran 2025 masing-masing kabupaten/kota,

   tanpa diikuti dengan proses penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;

h. penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a untuk tahun anggaran 2024 dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I yang dilampiri dengan:
   1. laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran 2023 yang dilampiri dengan reviu APIP Daerah yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf ff dan huruf gg yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
   2. rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran 2024 yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf aa dan huruf gg yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,

secara lengkap dan benar paling lambat bulan April 2024; dan

i. laporan tahunan tahun anggaran 2023 untuk penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Aceh serta DTI tahap I tahun anggaran 2024 dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan laporan kinerja capaian Keluaran tahun anggaran 2023 yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf aa dan huruf bb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 197), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

A. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

1. TABEL A

RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN
TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …(1)
TAHUN ANGGARAN …(2)

TEMA PEMBANGUNAN/ TARGET OUTCOME (3)		PROGRAM PRIORITAS (4)	TARGET KELUARAN STRATEGIS (5)	AKTIVITAS UTAMA (6)	SUMBER PENDANAAN (7)
1. …	1. …	1. …	1. …	1. …	
				2. …	
				3. …	
			Dst. …	Dst. …	
		2. …			
	2. …	Dst. …			
2. …					
3. …					
Dst. …					

Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala … (8a)

Provinsi/Kabupaten/Kota … (1)

… (8b)

2. TABEL B

RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN
TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP)
DANA ... (9)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(1)
TAHUN ANGGARAN ...(2)

URAIAN (10)	KODE KLASIFIKASI (11)	KLASIFIKASI BELANJA (12)	NOMENKLATUR URUSAN (13)	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK (14)	INDIKATOR KELUARAN (15)	TARGET KELUARAN		PAGU ALOKASI (18)	LOKUS (19)	TITIK KOORDINAT (KEGIATAN FISIK) (20)	OPD (21)	PENDUKUNG / PENERIMA MANFAAT MASYARAKAT UMUM (22)	OAP / UMUM (23)	PPSB (24)	SINERGI DANA LAIN (25)	MULTI-YEARS (26)	JADWAL (27)	KET (28)
						VOL (16)	SAT (17)											
TEMA PEMBANGUNAN	(4)							(29)										
TARGET OUTCOME	(4)							(30)										
PROGRAM PRIORITAS	(5)							(31)										
TARGET KELUARAN STRATEGIS	(6)							(32)										
AKTIVITAS UTAMA	(7)							(33)										
1																		
2																		
3																		
4																		
Dst																		

Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala ... (8a)

Provinsi/Kabupaten/Kota ... (1)

... (8b)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
2	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
3	Diisi dengan judul tema besar pembangunan di bagian pertama a. untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPP yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu; dan b. untuk Provinsi Aceh sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendanaan Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian, diisi dengan target Hasil (*outcome*) di bagian kedua (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPP) pada tahun anggaran bersangkutan dengan disertakan target yang akan dicapai.
4	Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPPP) pada tahun anggaran bersangkutan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Program prioritas merupakan program yang dibentuk dalam rangka mencapai target Hasil (*outcome*); dan b. Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil (*outcome*).
5	Diisi dengan Keluaran (*output*) strategis yang ditargetkan akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Target Keluaran (*output*) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; dan b. Target Keluaran (*output*) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Program prioritas.
6	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran (*output*) prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPP) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran (*output*) strategis.
7	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus dan sebagainya.
8	Diisi dengan: a. nama organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi perencanaan pembangunan daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan RAP dari gubernur/bupati/wali kota; b. nama lengkap dan tanda tangan gubernur/bupati/wali kota/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan

NO	URAIAN
	pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota yang menandatangani RAP dan diberi cap dinas.
9	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu: a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; d. DTI; atau e. Tambahan DBH Migas Otsus.
10	Diisi dengan nomor urut sebagaimana jumlah sub Kegiatan untuk setiap kolom di bawah aktivitas utama.
11	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan.
12	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat).
13	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/ kabupaten/kota).
14	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.
15	Diisi dengan nama indikator Keluaran *(output)*.
16	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.
17	Diisi dengan satuan dari target Keluaran dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.
18	Diisi dengan pagu alokasi Kegiatan.
19	Diisi dengan lokasi kabupaten/kota, distrik, dan desa.
20	Diisi dengan titik koordinat lokasi untuk Kegiatan fisik.
21	Diisi dengan nama Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi Penanggungjawab Kegiatan.
22	Diisi dengan memilih, apakah merupakan sub Kegiatan pendukung (seperti rapat koordinasi, monitoring, dan sebagainya) atau sub Kegiatan yang penerima manfaatnya masyarakat umum (seperti penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan sekolah, dan sebagainya).
23	Diisi dengan pilih "OAP" jika penerima manfaatnya hanya OAP atau "Umum" jika penerima manfaatnya termasuk non OAP.
24	Diisi dengan pilih “ya” apabila merupakan Program urusan bersama dan “tidak” apabila bukan Program urusan Bersama.
25	Diisi dengan sumber dana lain apabila sub Kegiatan juga didanai dari dana lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus dan sebagainya.

NO	URAIAN
26	Diisi “ya” apabila dilaksanakan *multiyears* dan “tidak” apabila Kegiatan selesai pada tahun berjalan.
27	Diisi dengan rencana bulan pelaksanaan Kegiatan secara detail.
28	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
29	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan.
30	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (*outcome*).
31	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (*outcome*).
32	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (*output*) strategis pada Program prioritas.
33	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas.

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN BERITA ACARA HASIL PENILAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

BERITA ACARA
HASIL EVALUASI/PENILAIAN
RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP)
DANA ...(1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)
TAHUN ANGGARAN ...(3)

Pada Hari ini ...Tanggal ... Bulan ... Tahun ...(4) telah diselenggarakan pembahasan hasil penilaian hasil evaluasi/penilaian RAP tahun anggaran ... (3) antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dengan Provinsi/Kementerian/Lembaga (5) terkait.

Pembahasan dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil:

A. Dasar Hukum Pembahasan
   1. ...(6)
   2. ...
   3. Dst.

B. Evaluasi/penilaian RAP dilakukan berdasarkan kriteria/indikator:
   1. Duplikasi pendanaan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
   2. Sinergi Kegiatan RAP Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
   3. Penyusunan RAP telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus;
   4. Kesesuaian penggunaan Dana dalam rangka Otonomi Khusus ~~Otsus~~ dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   5. Kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan perundang-peraturan undangan;
   6. Kesesuaian RAP dengan RIPPP, RAPPP, dan RPJMN dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;
   7. Kesesuaian RAP dengan ketentuan penggunaan, target Keluaran, dan Hasil;
   8. Kewajaran unit *cost*/volume/satuan Keluaran;
   9. Duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI serta dana lainnya (DAK Fisik, DAK NonFisik, hibah ke Daerah, dan/atau Belanja Kementerian/Lembaga); dan
   10. Kesesuaian RAP dengan Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

Evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga (5) terbatas pada informasi yang disampaikan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dalam RAP tahun anggaran ...(3). Provinsi/Kementerian/Lembaga tidak melakukan penelaahan mendalam atas fisik dan dokumen teknis Kegiatan. Tanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berada pada Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2).

C. Pendanaan yang diusulkan dalam RAP yang bersumber dari Dana...(1) yakni sebesar Rp. ...(7) sesuai dengan pagu alokasi tahun anggaran sebelumnya, dengan rincian penggunaan terdiri dari :

Klasifikasi Belanja	**Pagu**	**% Porsi**
Belanja ...(8)	...(9)	...(10)
Belanja ...(8)	...(9)	...(10)
Dst	...(9)	...(10)

D. KESEPAKATAN PERBAIKAN (TERLAMPIR)

E. KESIMPULAN
Kesepakatan perbaikan dituangkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini dengan resume sebagai berikut:

Evaluasi/Penilaian	**Disepakati Sudah Sesuai**	**Disepakati Perlu Perbaikan**	**Disepakati Dikeluarkan**	**Total**
Target Keluaran strategis	...(11)	...(12)	...(13)	...(14)
Aktivitas utama	...(15)	...(16)	...(17)	...(14)
Sumber pendanaan	...(18)	...(19)	...(20)	...(14)
Sub Kegiatan	...(21)	...(22)	...(23)	...(14)

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) sepakat untuk memperbaiki RAP tahun anggaran ...(3) sesuai hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara ini dan segera menyampaikan kembali perbaikan RAP Penyesuaian melalui aplikasi SIKD-OTSUS.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

...., ...(24)

PERWAKILAN TIAP – TIAP PIHAK

PIHAK YANG DIEVALUASI

1	...(2a)PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2b) ...(25)	...(26)

PIHAK YANG MENGEVALUASI

1	PROVINSI/KEMENTERIAN ...(27) ...(25)	...(26)
2.	Dst.	

LAMPIRAN BERITA ACARA
DETIL HASIL PEMBAHASAN EVALUASI/PENILAIAN
RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK
PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP)
DANA ....(1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)
TAHUN ANGGARAN ...(3)

1. TABEL A

TEMA PEMBANGUNAN/ TARGET OUTCOME (28)		PROGRAM PRIORITAS (29)	EVALUASI/PENILAIAN		HASIL EVALUASI (33)	PENJELASAN PEMDA (34)	KESEPAKATAN FGD (35)	CATATAN PERBAIKAN (36)
1. ...	1. ...	1. ...	TARGET KELUARAN STRATEGIS	...(30)				
			AKTIVITAS UTAMA	...(31)				
			SUMBER PENDANAAN	...(32)				
			Dst. ...	Dst. ...				
		2. ...						
	2. ...	Dst. ...						
2. ...								
3. ...								

2. TABEL B

URAIAN (37)	KODE KLASIFIKASI (38)	KLASIFIKASI BELANJA (39)	NOMENKLATUR URUSAN (40)	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK (41)	INDIKATOR KELUARAN (42)	TARGET KELUARAN		PAGU ALOKASI (45)	KET (46)	HASIL EVALUASI (33)	PENJELASAN PEMDA (34)	KESEPAKATAN FGD (35)	CATATAN PERBAIKAN (36)
						VOL (43)	SAT (44)						
TEMA PEMBANGUNAN	(28)							(47)					
TARGET OUTCOME	(28)							(48)					
PROGRAM PRIORITAS	(29)							(49)					
TARGET KELUARAN STRATEGIS	(30)							(50)					
AKTIVITAS UTAMA	(31)							(51)					
1													
2													
3													
4													
Dst													

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu : a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum; c. Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya sesuai dengan berbasis kinerja pelaksanaan; d. DTI; atau e. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan RAP dari gubernur/bupati/wali kota; dan b. nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
3	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
4	Diisi dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya berita acara dalam huruf terbilang.
5	Diisi dengan provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau Kementerian dan Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi.
6	Diisi dengan nomor dan judul dasar hukum penyusunan berita acara
7	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN tahun anggaran yang sedang disusun dengan angka bilangan bulat.
8	Diisi dengan nama klasifikasi belanja.
9	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi per klasifikasi belanja.
10	Diisi dengan jumlah presentase porsi pagu alokasi per klasifikasi belanja.
11	Diisi dengan jumlah target Keluaran (*output*) strategis yang disepakati sudah sesuai.
12	Diisi dengan jumlah target Keluaran (*output*) strategis yang disepakati perlu perbaikan.
13	Diisi dengan jumlah target Keluaran (*output*) strategis yang disepakati dikeluarkan.
14	Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah yang disepakati sesuai ditambah yang disepakati perlu perbaikan dan yang disepakati dikeluarkan untuk setiap tema evaluasi/penilaian.
15	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati sudah sesuai.
16	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati perlu perbaikan.
17	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati dikeluarkan.
18	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati sudah sesuai

NO	URAIAN
19	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati perlu perbaikan.
20	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati dikeluarkan.
21	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati sudah sesuai.
22	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati perlu perbaikan.
23	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati sudah sesuai.
24	Diisi dengan tempat pelaksanaan evaluasi/penilaian, lalu diikuti tanggal, bulan, dan tahun penetapan berita acara.
25	Diisi dengan nama lengkap penandatangan, pangkat/golongan, NIP, dan jabatan.
26	Diisi dengan tanda tangan yang bersangkutan.
27	Diisi dengan nama Provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau Kementerian/Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi RAP.
28	Di bagian pertama diisi dengan judul tema besar pembangunan: a. untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPP yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu. b. untuk Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perundangan mengenai Otonomi Khusus Aceh yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian. Di bagian kedua diisi dengan target Hasil (*outcome*): (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai.
29	Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut : a. Program prioritas merupakan Program yang dibentuk dalam rangka mencapai target Hasil (*outcome*); dan b. Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil (*outcome*).
30	Diisi dengan Keluaran (*output*) strategis yang ditargetkan akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut : a. target Keluaran (*output*) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; dan b. target Keluaran (*output*) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Program prioritas.
31	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran (*output*) prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPP) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran (*output*) strategis.

NO	URAIAN
32	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Otonomi Khusus 1% (satu persen), Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, dan sebagainya.
33	Diisi dengan hasil evaluasi mandiri oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
34	Diisi dengan penjelasan pemerintah daerah atas hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
35	Diisi dengan hasil kesepakatan antara Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Kementerian/Lembaga terkait berupa : a. Sesuai; b. Perlu Perbaikan; atau c. Dikeluarkan.
36	Diisi dengan keterangan detail atas hasil kesepakatan apabila diperlukan.
37	Diisi dengan nomor urut sebagaimana jumlah sub Kegiatan untuk setiap kolom di bawah aktivitas utama.
38	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
39	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai dengan Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
40	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/ kabupaten/kota).
41	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.
42	Diisi dengan nama indikator Keluaran (*output*).
43	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (*output*) dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.
44	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (*output*) dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.
45	Diisi dengan pagu alokasi Kegiatan.
46	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
47	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan.
48	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (*outcome*).
49	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (*outcome*).
50	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (*output*) strategis pada Program prioritas.
51	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas.

C. FORMAT PENYESUAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PENYESUAIAN) PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

1. TABEL A PENYESUAIAN

PENYESUAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK
PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PENYESUAIAN)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(1)
TAHUN ANGGARAN ...(2)

TEMA PEMBANGUNAN/ TARGET OUTCOME (3)		PROGRAM PRIORITAS (4)	TARGET KELUARAN STRATEGIS (5)	AKTIVITAS UTAMA (6)	SUMBER PENDANAAN (7)
1. ...		1. Semula (34)	1. Semula (34)	1. Semula (34)	1. Semula (34)
		Menjadi (35)	Menjadi (35)	Menjadi (35)	Menjadi (35)
			2. Semula (34)	Dst. ...	
			Menjadi (35)		
		2. Semula (34)	1. Semula (34)	Dst. ...	
		Menjadi (35)	Menjadi (35)		
2. ...		Dst. ...	Dst. ...		
3. ...					
Dst. ...					

Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala ... (8a)

Provinsi/Kabupaten/Kota ... (2)

... (8b)

2. TABEL B PENYESUAIAN

PENYESUAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PENYESUAIAN)
DANA ... (9)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(1)
TAHUN ANGGARAN ...(2)

URAIAN (10)	KODE KLASIFIKASI (11)	KLASIFIKASI BELANJA (12)	NOMENKLATUR URUSAN (13)	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK (14)	INDIKATOR KELUARAN (15)	TARGET KELUARAN		PAGU ALOKASI (18)	LOKUS (19)	TITIK KOORDINAT (KEGIATAN FISIK) (20)	OPD (21)	PENDUKUNG / PENERIMA MANFAAT MASYARAKAT UMUM (22)	OAP / UMUM (23)	PPSB (24)	SINERGI DANA LAIN (25)	MULTI-YEARS (26)	JADWAL (27)	KET (28)
						VOL (16)	SAT (17)											
TEMA PEMBANGUNAN	(4)							(29)										
TARGET OUTCOME	(4)							(30)										
PROGRAM PRIORITAS	(5)							(31)										
TARGET KELUARAN STRATEGIS	(6)							(32)										
AKTIVITAS UTAMA	(7)							(33)										
1 Semula (34)																		
Menjadi (35)																		
2 Semula (34)																		
Menjadi (35)																		
Dst. ...																		

Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala ... (8a)

Provinsi/Kabupaten/Kota ... (2)

... (8b)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
2	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
3	Diisi dengan judul tema besar pembangunan di bagian pertama a. untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPP yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu. b. untuk Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian. Diisi dengan target Hasil (*outcome*) di bagian kedua (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai.
4	Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut : a. Program prioritas merupakan Program yang dibentuk dalam rangka mencapai target Hasil (*outcome*); dan b. Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil (*outcome*).
5	Diisi dengan Keluaran (*output*) strategis yang ditargetkan akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut : a. target Keluaran (*output*) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; dan b. target Keluaran (*output*) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Program prioritas.
6	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran (*output*) prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPP) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran (*output*) strategis.
7	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Otonomi Khusus 1% (satu persen), Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, dan sebagainya.
8	Diisi dengan: a. nama organisasi perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan RAP dari gubernur/bupati/wali kota; dan

NO	URAIAN
	b. nama lengkap dan tanda tangan Pejabat sebagaimana dimaksud butir a dan diberi cap dinas.
9	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu : a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; d. DTI; atau e. Tambahan DBH Migas Otsus.
10	Diisi dengan nomor urut sebagaimana jumlah sub Kegiatan untuk setiap kolom di bawah aktivitas utama.
11	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
12	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
13	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).
14	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.
15	Diisi dengan nama indikator Keluaran (*output*).
16	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (*output*) dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.
17	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (*output*) dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.
18	Diisi dengan pagu alokasi Kegiatan.
19	Diisi dengan lokasi kabupaten/kota, distrik, dan desa.
20	Diisi dengan titik koordinat untuk Kegiatan fisik.
21	Diisi dengan nama organisasi Perangkat Daerah yang menjadi Penanggungjawab Kegiatan.
22	Diisi dengan pilih apakah merupakan sub Kegiatan pendukung (seperti rapat koordinasi, monitoring, dan sebagainya) atau sub Kegiatan yang penerima manfaatnya masyarakat umum (seperti penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan sekolah, dan sebagainya).
23	Diisi dengan pilih "OAP" jika penerima manfaatnya hanya OAP atau "Umum" jika penerima manfaatnya termasuk non OAP.
24	Diisi dengan pilih “ya” apabila merupakan Program urusan bersama dan “tidak” apabila bukan Program urusan bersama.
25	Diisi dengan sumber dana lain apabila sub Kegiatan juga didanai dari dana lain seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Otonomi Khusus 1% (satu persen), Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, dan sebagainya.

NO	URAIAN
26	Diisi “ya” apabila dilaksanakan *multiyears* dan “tidak” apabila Kegiatan selesai pada tahun berjalan.
27	Diisi dengan rencana bulan pelaksanaan Kegiatan secara detail.
28	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
29	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan.
30	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (*outcome*).
31	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (*outcome*).
32	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (*output*) strategis pada Program prioritas.
33	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas.
34	Diisi sebagaimana rincian RAP Awal yang telah final.
35	Diisi dengan rincian RAP Penyesuaian yang akan diajukan.

D. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN BERITA ACARA HASIL PENILAIAN ATAS PENYESUAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PENYESUAIAN) DANA OTONOMI KHUSUS, DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR, DAN TAMBAHAN DBH MIGAS PAPUA DAN ACEH

BERITA ACARA
HASIL EVALUASI/PENILAIAN
PENYESUAIAN ATAS RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PENYESUAIAN)
DANA ...(1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)
TAHUN ANGGARAN ...(3)

Pada Hari ini ...Tanggal ... Bulan ... Tahun ...(4) telah diselenggarakan pembahasan hasil penilaian hasil evaluasi/penilaian RAP Penyesuaian tahun anggaran ...(3) antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dengan Provinsi/Kementerian dan Lembaga (5) terkait

Pembahasan dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil:

A. Dasar Hukum Pembahasan
   1. ...(6)
   2. ...
   3. Dst.

B. Reviu RAP Penyesuaian dilakukan berdasarkan kriteria/indikator :
   1. Duplikasi pendanaan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
   2. Sinergi Kegiatan RAP Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
   3. Penyusunan RAP telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus;
   4. Kesesuaian penggunaan Dana dalam rangka Otonomi Khusus dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. Kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. Kesesuaian RAP dengan RIPPP, RAPPP, dan RPJMN dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;
   7. Kesesuaian RAP dengan ketentuan penggunaan, target Keluaran, dan Hasil;
   8. Kewajaran unit *cost*/volume/satuan Keluaran;
   9. Duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI, serta dana lainnya (DAK Fisik, DAK NonFisik, hibah ke Daerah, dan/atau Belanja Kementerian/Lembaga); dan
   10. Kesesuaian RAP dengan Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

Evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian dan Lembaga (5) terbatas pada informasi yang disampaikan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dalam RAP Penyesuaian tahun anggaran ...(3) Provinsi/Kementerian/Lembaga tidak melakukan penelaahan mendalam atas fisik dan dokumen teknis Kegiatan. Tanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berada pada Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2)

C. Pendanaan yang diusulkan dalam RAP yang bersumber dari dana ...(1) yakni sebesar Rp. ...(7) sesuai dengan pagu alokasi definitif dalam APBN tahun anggaran ...(3), dengan rincian penggunaan terdiri dari :

Klasifikasi Belanja	Pagu RAP Awal	% Porsi	Pagu RAP Penyesuaian	% Porsi
Belanja ...(8)	...(9)	...(10)	...(11)	...(12)
Belanja ...(8)	...(9)	...(10)	...(11)	...(12)
Dst	...(9)	...(10)	...(11)	...(12)

D. KESEPAKATAN PERBAIKAN (TERLAMPIR)

E. KESIMPULAN

Sebanyak ... (13) sub Kegiatan bernilai total Rp...(14) diusulkan kembali dalam RAP Penyesuaian dan sebanyak ...(15) sub Kegiatan bernilai total Rp...(16) diusulkan berubah dalam RAP Penyesuaian. Kesepakatan perbaikan dituangkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini dengan resume sebagai berikut:

Evaluasi/Penilaian	Disepakati Sudah Sesuai	Disepakati Perlu Perbaikan	Disepakati Dikeluarkan	Total
Target Keluaran strategis	...(17)	...(18)	...(19)	...(20)
Aktivitas utama	...(21)	...(22)	...(23)	...(20)
Sumber pendanaan	...(24)	...(25)	...(26)	...(20)
Sub Kegiatan	...(27)	...(28)	...(29)	...(20)

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) sepakat untuk memperbaiki RAP Penyesuaian tahun anggaran ...(3) sesuai hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara ini dan segera menyampaikan kembali perbaikan RAP Penyesuaian melalui aplikasi SIKD-OTSUS.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

..., ...(30)

PERWAKILAN TIAP – TIAP PIHAK

PIHAK YANG DIEVALUASI

1	...(2a)PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...(2b) ...(31)	 ...(32)

PIHAK YANG MENGEVALUASI

1	PROVINSI/KEMENTERIAN ...(33) ...(31)	 ...(32)
2.	Dst.	

LAMPIRAN BERITA ACARA
DETAIL HASIL PEMBAHASAN EVALUASI/PENILAIAN
PENYESUAIAN ATAS RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PENYESUAIAN)
DANA ….(1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …(2)
TAHUN ANGGARAN …(3)

1. TABEL A

TEMA PEMBANGUNAN/ TARGET OUTCOME (34)		PROGRAM PRIORITAS (35)	EVALUASI/PENILAIAN		HASIL EVALUASI (42)	PENJELASAN PEMDA (43)	KESEPAKATAN FGD (44)	CATATAN PERBAIKAN (45)
1. …	1. …	1. …	TARGET KELUARAN STRATEGIS SEMULA	… (36)				
			TARGET KELUARAN STRATEGIS MENJADI	… (37)				
			AKTIVITAS UTAMA SEMULA	… (38)				
			AKTIVITAS UTAMA MENJADI	… (39)				
			SUMBER PENDANAAN SEMULA	… (40)				
			SUMBER PENDANAAN MENJADI	… (41)				
			Dst. …	Dst				
2. …								
Dst. …								

2. TABEL B

URAIAN (46)	KODE KLASIFIKASI (47)	KLASIFIKASI BELANJA (48)	NOMENKLATUR URUSAN (49)	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK (50)	INDIKATOR KELUARAN (51)	TARGET KELUARAN		PAGU ALOKASI (54)	KET (55)	HASIL EVALUASI (42)	PENJELASAN PEMDA (43)	KESEPAKATAN FGD (44)	CATATAN PERBAIKAN (45)
						VOL (52)	SAT (53)						
TEMA PEMBANGUNAN	(34)							(56)					
TARGET OUTCOME	(34)							(57)					
PROGRAM PRIORITAS	(35)							(58)					
TARGET KELUARAN STRATEGIS	(37)							(59)					
AKTIVITAS UTAMA	(39)							(60)					
1 Semula (61)													
Menjadi (62)													
2 Semula (61)													
Menjadi (62)													
Dst. …													

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu : a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; d. DTI; atau e. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan RAP dari gubernur/bupati/wali kota; dan b. nama provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
4	Diisi dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya berita acara dalam huruf terbilang.
5	Diisi dengan Provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau Kementerian dan Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi.
6	Diisi dengan nomor dan judul dasar hukum penyusunan berita acara.
7	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN tahun anggaran yang sedang disusun dengan angka bilangan bulat.
8	Diisi dengan nama klasifikasi belanja.
9	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi RAP awal per klasifikasi belanja.
10	Diisi dengan jumlah presentase porsi pagu alokasi RAP awal per klasifikasi belanja.
11	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi RAP penyesuaian per klasifikasi belanja.
12	Diisi dengan jumlah presentase porsi pagu alokasi RAP penyesuaian per klasifikasi belanja.
13	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang diusulkan kembali dalam RAP penyesuaian.
14	Diisi dengan total pagu atas sub Kegiatan yang diusulkan kembali dalam RAP penyesuaian.
15	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang diusulkan berubah dalam RAP penyesuaian.
16	Diisi dengan total pagu atas sub Kegiatan yang diusulkan berubah dalam RAP penyesuaian.
17	Diisi dengan jumlah target Keluaran (*output*) strategis yang disepakati sudah sesuai.
18	Diisi dengan jumlah target Keluaran (*output*) strategis yang disepakati perlu perbaikan.

NO	URAIAN
19	Diisi dengan jumlah target Keluaran (*output*) strategis yang disepakati dikeluarkan.
20	Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah yang disepakati sesuai ditambah yang disepakati perlu perbaikan dan yang disepakati dikeluarkan untuk setiap tema evaluasi/penilaian.
21	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati sudah sesuai
22	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati perlu perbaikan.
23	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati dikeluarkan.
24	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati sudah sesuai.
25	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati perlu perbaikan.
26	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati dikeluarkan.
27	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati sudah sesuai.
28	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati perlu perbaikan.
29	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati sudah sesuai.
30	Diisi dengan tempat pelaksanaan evaluasi/penilaian, lalu diikuti tanggal, bulan, dan tahun penetapan berita acara.
31	Diisi dengan nama lengkap penandatangan, pangkat/golongan, NIP, dan jabatan.
32	Diisi dengan tanda tangan yang bersangkutan.
33	Diisi dengan nama provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau Kementerian/Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi RAP.
34	Di bagian pertama diisi dengan judul tema besar pembangunan: untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPP yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu untuk Provinsi Aceh sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian. Di bagian kedua diisi dengan target Hasil (*outcome*): (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai.
35	Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut : a. Program prioritas merupakan Program yang dibentuk dalam rangka mencapai target Hasil (*outcome*); dan b. Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil (*outcome*).

NO	URAIAN
36	Diisi dengan Keluaran (*output*) strategis yang ditargetkan akan dicapai semula sebagaimana RAP awal dengan ketentuan sebagai berikut : a. target Keluaran (*output*) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; dan b. target Keluaran (*output*) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap program prioritas.
37	Diisi dengan Keluaran (*output*) strategis yang ditargetkan akan dicapai menjadi sebagaimana diusulkan dalam RAP penyesuaian dengan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk pengisian nomor 36.
38	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran (*output*) prioritas semula sebagaimana RAP awal (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPP) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran (*output*) strategis.
39	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran (*output*) prioritas menjadi sebagaimana diusulkan dalam RAP Penyesuaian dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam petunjuk pengisian nomor 38.
40	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan semula sebagaimana RAP Awal seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Otonomi Khusus 1% (satu persen), Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, dan sebagainya.
41	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan menjadi sebagaimana diusulkan dalam RAP penyesuaian dengan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk pengisian nomor 40.
42	Diisi dengan hasil evaluasi mandiri oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
43	Diisi dengan penjelasan pemerintah Daerah atas hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
44	Diisi dengan hasil kesepakatan antara provinsi/kabupaten/kota dengan Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait berupa a. Sesuai; b. Perlu Perbaikan; atau c. Dikeluarkan.
45	Diisi dengan keterangan detail atas hasil kesepakatan apabila diperlukan.
46	Diisi dengan nomor urut sebagaimana jumlah sub Kegiatan untuk setiap kolom di bawah aktivitas utama.
47	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
48	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu

NO	URAIAN
	belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
49	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).
50	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.
51	Diisi dengan nama indikator Keluaran (*output*).
52	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (*output*) dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.
53	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (*output*) dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.
54	Diisi dengan pagu alokasi Kegiatan.
55	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
56	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan.
57	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (*outcome*).
58	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (*outcome*).
59	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (*output*) strategis pada Program prioritas.
60	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada program prioritas.
61	Diisi sebagaimana rincian RAP awal yang telah final.
62	Diisi dengan rincian RAP penyesuaian yang akan diajukan.

E. FORMAT PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN) PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

1. TABEL A PERUBAHAN

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN)

DANA ... (1)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)

TAHUN ANGGARAN ...(3)

TEMA PEMBANGUNAN/ TARGET HASIL (*OUTCOME*) (4)		PROGRAM PRIORITAS (5)	TARGET KELUARAN (*OUTPUT*) STRATEGIS (6)	AKTIVITAS UTAMA (7)	SUMBER PENDANAAN (8)
1. ...		1. Semula (32) Menjadi (33)	1. Semula (32) Menjadi (33)	1. Semula (32) Menjadi (33)	1. Semula (32) Menjadi (33)
			2. Semula (32) Menjadi (33)	Dst. ...	
		2. Semula (32) Menjadi (33)	1. Semula (32) Menjadi (33)	Dst. ...	
2. ...		Dst. ...	Dst. ...		
3. ...					
Dst. ...					

Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala ... (9a)
Provinsi/Kabopaten/Kota ... (2)

... (9b)

2. TABEL B PERUBAHAN

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN)

DANA ... (1)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)

TAHUN ANGGARAN ...(3)

URAIAN (10)	KODE KLASIFIKASI (11)	KLASI-FIKASI BELANJA (12)	NOMEN-KLATUR URUSAN (13)	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK (14)	INDIKATOR KELUARAN (*OUTPUT*) (15)	TARGET KELUARAN (*OUTPUT*)					PAGU ALOKASI (21)				LOKASI (22)	TITIK KOORDINAT (KEGIATAN FISIK) (23)	OPD (24)	PENDUKUNG/ PENERIMA MANFAAT MASYARAKAT UMUM (25)	OAP/ UMUM (26)	PPSB (27)	SINERGI DANA LAIN (28)	MULTI-YEARS (29)	JADWAL (30)	KET (31)
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN (16)	VOLUME DARI SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN) (17)		VOLUME DARI SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI) (18)		TOTAL VOL (19)	SATUAN (20)	TAHUN BERJALAN	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI)	TOTAL									
							VOL	%	VOL	%															
TEMA PEMBANGUNAN	(4)												(39)	(44)	(49)	(54)									
TARGET HASIL (*OUTCOME*)	(5)												(40)	(45)	(50)	(55)									
PROGRAM PRIORITAS	(6)												(41)	(46)	(51)	(56)									
TARGET KELUARAN (*OUTPUT*) STRATEGIS	(7)												(42)	(47)	(52)	(57)									
AKTIVITAS UTAMA						(34)	(35)	(35)	(36)	(36)	(37)	(38)	(43)	(48)	(53)	(58)									
1 Semula (32)																									
Menjadi (33)																									
2 Semula (32)																									
Menjadi (33)																									
Dst. ...																									
JUMLAH SEMULA													(59)	(61)	(63)	(65)									
JUMLAH MENJADI													(60)	(62)	(64)	(66)									

Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala ...(9a)

Provinsi/Kabopaten/Kota ... (2)

... (9b)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu : a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; d. DTI; atau e. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
4	Di bagian pertama, diisi dengan judul tema besar pembangunan: a. untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPP yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu b. untuk Provinsi Aceh terdapat dalam Pasal 59 yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian. Di bagian kedua diisi dengan target Hasil (*outcome*): (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai.
5	Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Program prioritas merupakan Program yang dibentuk dalam rangka mencapai target Hasil (*outcome*); dan b. Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil (*outcome*).
6	Diisi dengan Keluaran (*output*) strategis yang ditargetkan akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Target Keluaran (*output*) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; dan b. Target Keluaran (*output*) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Program prioritas.
7	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran (*output*) prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPP) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran (*output*) strategis.
8	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Otonomi Khusus 1% (satu persen), Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, SiLPA Dana Otonomi Khusus/DTI tahun sebelumnya dan sebagainya.
9	Diisi dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal

NO	URAIAN
	terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan RAP dari gubernur/bupati/wali kota; dan b. nama lengkap dan tanda tangan gubernur/bupati/wali kota/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah yang dalam hal mendapat pendelegasian kewenangan penandatanganan berita acara dari gubernur/bupati/wali kota di provinsi/kabupaten/kota, yang menandatangani RAP dan diberi cap dinas.
10	Diisi dengan nomor urut sebagaimana jumlah sub Kegiatan untuk setiap kolom di bawah aktivitas utama.
11	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan.
12	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
13	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).
14	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.
15	Diisi dengan nama indikator Keluaran (*output*).
16	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (*output*) yang berasal dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
17	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran *(output)* yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
18	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran *(output)* yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
19	Diisi dengan total volume dari target Keluaran (*output*).
20	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (*output*).
21	Diisi dengan pagu alokasi Kegiatan.
22	Diisi dengan lokasi kabupaten/kota, distrik, dan desa.
23	Diisi dengan titik koordinat lokasi untuk Kegiatan fisik.
24	Diisi dengan nama organisasi Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab Kegiatan.
25	Diisi dengan pilih apakah merupakan sub Kegiatan pendukung (seperti rapat koordinasi, *monitoring*, dan sebagainya) atau sub Kegiatan yang penerima manfaatnya masyarakat umum (seperti penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan sekolah, dan sebagainya).
26	Diisi dengan pilih "OAP" jika penerima manfaatnya hanya OAP atau "Umum" jika penerima manfaatnya termasuk non OAP.
27	Diisi dengan pilih “ya” apabila merupakan Program urusan bersama dan “tidak” apabila bukan Program urusan bersama.

NO	URAIAN
28	Diisi dengan sumber dana lain apabila sub Kegiatan juga didanai dari dana lain seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, dan sebagainya.
29	Diisi "ya" apabila dilaksanakan *multiyears* dan "tidak" apabila Kegiatan selesai pada tahun berjalan.
30	Diisi dengan rencana bulan pelaksanaan Kegiatan secara detail.
31	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
32	Diisi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
33	Diisi dengan rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
34	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran *(output)* yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas yang berasal dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
35	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (*output*) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
36	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (*output*) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
37	Diisi dengan total volume dari target Keluaran (*output*) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas.
38	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (*output*).
39	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
40	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (*outcome*) pada tema pembangunan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
41	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
42	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (*output*) strategis pada Program prioritas dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
43	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
44	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
45	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (*outcome*) pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.

NO	URAIAN
46	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
47	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (*output*) strategis pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
48	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
49	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
50	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (*outcome*) pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
51	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
52	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (*output*) strategis pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
53	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
54	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan.
55	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (*outcome*) pada tema pembangunan.
56	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan.
57	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (*output*) strategis pada Program prioritas.
58	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas.
59	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
60	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
61	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya sebagaimana dalam rincian RAP sebelumnya yang telah final.
62	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya sebagaimana sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.

NO	URAIAN
63	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
64	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
65	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun berjalan dan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
66	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan dan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.

F. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN BERITA ACARA HASIL PENILAIAN ATAS PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN) PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

BERITA ACARA
HASIL EVALUASI/PENILAIAN PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN)
DANA ...(1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)
TAHUN ANGGARAN ...(3)

Pada Hari ini ...Tanggal ... Bulan ... Tahun ...(4) telah diselenggarakan pembahasan hasil penilaian hasil evaluasi/penilaian RAP perubahan tahun anggaran ...(3) antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dengan Provinsi/Kementerian dan Lembaga (5) terkait

Pembahasan dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil:

A. Dasar Hukum Pembahasan
   1. ...(6)
   2. ...
   3. Dst.

B. Reviu RAP perubahan dilakukan berdasarkan kriteria/indikator:
   1. Duplikasi pendanaan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
   2. Sinergi Kegiatan RAP Dana Otonomi Khusus 1%, Dana Otonomi Khusus 1,25%, dan DTI;
   3. Penyusunan RAP telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus;
   4. Kesesuaian penggunaan Dana dalam rangka Otonomi Khusus dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. Kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. Kesesuaian RAP dengan RIPPP, RAPPP, dan RPJMN dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;
   7. Kesesuaian RAP dengan ketentuan penggunaan, target Keluaran, dan Hasil;
   8. Kewajaran unit *cost*/volume/satuan Keluaran;
   9. Duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen) dan DTI serta dana lainnya (DAK Fisik, DAK NonFisik, hibah ke Daerah, dan/atau Belanja Kementerian/Lembaga); dan
   10. Kesesuaian RAP dengan Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

   Evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian dan Lembaga (5) terbatas pada informasi yang disampaikan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dalam RAP Perubahan tahun anggaran ....(3) Provinsi/Kementerian/Lembaga tidak melakukan penelaahan mendalam atas fisik dan dokumen teknis Kegiatan. Tanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berada pada Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2)

C. Pendanaan yang diusulkan dalam RAP yang bersumber dari dana ...(1) yakni sebesar Rp. ...(7) sesuai dengan pagu alokasi definitif dalam APBN tahun anggaran ...(3), dengan rincian penggunaan terdiri dari :

Klasifikasi Belanja	Pagu RAP Sebelumnya						Pagu RAP Perubahan					
	Tahun Berjalan		SiLPA Melanjutkan Kegiatan		SiLPA Efisiensi		Tahun Berjalan		SiLPA Melanjutkan Kegiatan		SiLPA Efisiensi	
	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%
Belanja ...(8)	...(9)	...(9)	...(10)	...(10)	...(11)	...(11)	...(12)	...(12)	...(13)	...(13)	...(14)	...(14)
Belanja ...(8)	...(9)	...(9)	...(10)	...(10)	...(11)	...(11)	...(12)	...(12)	...(13)	...(13)	...(14)	...(14)
Dst	...(9)	...(9)	...(10)	...(10)	...(11)	...(11)	...(12)	...(12)	...(13)	...(13)	...(14)	...(14)

D. KESEPAKATAN PERBAIKAN (TERLAMPIR)

E. KESIMPULAN

Kesepakatan perbaikan dituangkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini dengan resume sebagai berikut:

Evaluasi/Penilaian	Disepakati Sudah Sesuai	Disepakati Perlu Perbaikan	Disepakati Dikeluarkan	Total
Target Keluaran Strategis	...(15)	...(16)	...(17)	...(18)
Aktivitas Utama	...(19)	...(20)	...(21)	...(18)
Sumber Pendanaan	...(22)	...(23)	...(24)	...(18)
Sub Kegiatan	...(25)	...(26)	...(27)	...(18)

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) sepakat untuk memperbaiki RAP perubahan tahun anggaran ...(3) sesuai hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara ini dan segera menyampaikan kembali perbaikan RAP perubahan melalui aplikasi SIKD-OTSUS.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

..., ...(28)

PERWAKILAN TIAP – TIAP PIHAK

PIHAK YANG DIEVALUASI

1	...(2a)PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2b) ...(29)	 ...(30)

PIHAK YANG MENGEVALUASI

1	PROVINSI/KEMENTERIAN ...(31) ...(29)	 ...(30)
2.	Dst.	

LAMPIRAN BERITA ACARA
DETIL HASIL PEMBAHASAN EVALUASI/PENILAIAN PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN)
DANA ....(1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)
TAHUN ANGGARAN ...(3)

1. TABEL A

TEMA PEMBANGUNGAN / TARGET HASIL (*OUTCOME*) (32)		**PROGRAM PRIORITAS (33)**	**EVALUASI / PENILAIAN**		**HASIL EVALUASI (40)**	**PENJELASAN PEMDA (41)**	**KESEPAKATAN FGD (42)**	**CATATAN PERBAIKAN (43)**
1. ...	1. ...	1. ...	TARGET KELUARAN STRATEGIS SEMULA	... (34)				
			TARGET KELUARAN STRATEGIS MENJADI	... (35)				
			AKTIVITAS UTAMA SEMULA	... (36)				
			AKTIVITAS UTAMA MENJADI	... (37)				
			SUMBER PENDANAAN SEMULA	... (38)				
			SUMBER PENDANAAN MENJADI	... (39)				
			Dst.	Dst.				
2. ...								
Dst.								

2. TABEL B

URAIAN (10)	KODE KLASIFIKASI (44)	KLASI-FIKASI BELAN-JA (45)	NOMEN-KLATUR URUSAN (46)	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK (47)	INDIKATOR KELUARAN (48)	TARGET KELUARAN							PAGU ALOKASI (54)				KET (55)	HASIL EVALUASI (91)	PENJELASAN PEMDA (92)	KESEPAKATAN FGD (93)	CATATAN PERBAIKAN (94)
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN (49)	VOLUME DARI SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN) (50)		VOLUME DARI SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI) (51)		TO-TAL VOL (52)	SATU-AN (53)	TAHUN BERJALAN	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI)	TOTAL					
							VOL	%	VOL	%											
TEMA PEMBANGUNAN	(32)												(61)	(66)	(71)	(76)					
TARGET HASIL (*OUTCOME*)	(32)												(62)	(67)	(72)	(77)					
PROGRAM PRIORITAS	(33)												(63)	(68)	(73)	(78)					
TARGET KELUARAN STRATEGIS	(35)												(64)	(69)	(74)	(79)					
AKTIVITAS UTAMA	(37)					(56)	(57)	(57)	(58)	(58)	(59)	(60)	(65)	(70)	(75)	(80)					
1 Semula (81)																					
Menjadi (82)																					
2 Semula (81)																					
Menjadi (82)																					
Dst. ...																					
JUMLAH SEMULA													(83)	(85)	(87)	(89)					
JUMLAH MENJADI													(84)	(86)	(88)	(90)					

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu : a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; d. DTI; atau e. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan berita acara dari gubernur/bupati/wali kota; dan b. nama provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
4	Diisi dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya berita acara dalam huruf terbilang.
5	Diisi dengan Provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau Kementerian dan/atau Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi.
6	Diisi dengan nomor dan judul dasar hukum penyusunan berita acara.
7	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN tahun anggaran yang sedang disusun dengan angka bilangan bulat.
8	Diisi dengan nama klasifikasi belanja.
9	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP sebelumnya yang telah final per klasifikasi belanja dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
10	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP sebelumnya yang telah final per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
11	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP sebelumnya yang telah final per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
12	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP Perubahan per klasifikasi belanja dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
13	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP perubahan per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
14	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP perubahan per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.

NO	URAIAN
15	Diisi dengan jumlah target Keluaran (*output*) strategis yang disepakati sudah sesuai
16	Diisi dengan jumlah target Keluaran (*output*) strategis yang disepakati perlu perbaikan.
17	Diisi dengan jumlah target Keluaran (*output*) strategis yang disepakati dikeluarkan.
18	Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah yang disepakati sesuai ditambah yang disepakati perlu perbaikan dan yang disepakati dikeluarkan untuk setiap tema evaluasi/penilaian.
19	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati sudah sesuai.
20	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati perlu perbaikan.
21	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati dikeluarkan.
22	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati sudah sesuai.
23	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati perlu perbaikan.
24	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati dikeluarkan.
25	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati sudah sesuai.
26	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati perlu perbaikan.
27	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati dikeluarkan.
28	Diisi dengan tempat pelaksanaan evaluasi/penilaian, lalu diikuti tanggal, bulan, dan tahun penetapan berita acara.
29	Diisi dengan nama lengkap penandatangan, pangkat/golongan, NIP, dan jabatan.
30	Diisi dengan tanda tangan yang bersangkutan.
31	Diisi dengan nama provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau Kementerian/Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi RAP.
32	Di bagian peryama diisi dengan judul tema besar pembangunan: a. untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPP yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu. b. untuk Provinsi Aceh sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian Di bagian kedua diisi dengan target Hasil (*outcome*): (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai
33	Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Program prioritas merupakan Program yang dibentuk dalam rangka mencapai target Hasil (*outcome*); dan b. Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil (*outcome*).

NO	URAIAN
34	Diisi dengan Keluaran (*output*) strategis yang ditargetkan akan dicapai semula sebagaimana RAP awal dengan ketentuan sebagai berikut : a. target Keluaran (*output*) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; dan b. target Keluaran (*output*) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Program prioritas.
35	Diisi dengan Keluaran (*output*) strategis yang ditargetkan akan dicapai menjadi sebagaimana diusulkan dalam RAP perubahan dengan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk pengisian nomor 34.
36	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran (*output*) prioritas semula sebagaimana RAP awal (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPP) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran (*output*) strategis.
37	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran (*output*) prioritas menjadi sebagaimana diusulkan dalam RAP perubahan dengan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk pengisian nomor 36.
38	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan semula sebagaimana RAP awal seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Otonomi Khusus 1% (satu persen), Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, dan sebagainya.
39	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan menjadi sebagaimana diusulkan dalam RAP perubahan dengan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk pengisian nomor 38.
40	Diisi dengan hasil evaluasi mandiri oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
41	Diisi dengan penjelasan pemda atas hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
42	Diisi dengan hasil kesepakatan antara provinsi/kabupaten/kota dengan Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait berupa: a. Sesuai; b. Perlu Perbaikan; atau c. Dikeluarkan.
43	Diisi dengan keterangan detail atas hasil kesepakatan apabila diperlukan.
44	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
45	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
46	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).

NO	URAIAN
47	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.
48	Diisi dengan nama indikator Keluaran (*output*).
49	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (*output*) yang berasal dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
50	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (*output*) yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
51	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (*output*) yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
52	Diisi dengan total volume dari target Keluaran (*output*).
53	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (*output*).
54	Diisi dengan pagu alokasi Kegiatan.
55	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
56	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (*output*) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas yang berasal dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
57	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (*output*) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
58	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (*output*) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
59	Diisi dengan total volume dari target Keluaran (*output*) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas.
60	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (*output*).
61	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
62	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (*outcome*) pada tema pembangunan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
63	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
64	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (*output*) strategis pada Program prioritas dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
65	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
66	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
67	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (*outcome*) pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun

NO	URAIAN
	anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
68	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
69	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (*output*) strategis pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
70	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
71	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
72	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (*outcome*) pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
73	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
74	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (*output*) strategis pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
75	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
76	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan.
77	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (*outcome*) pada tema pembangunan.
78	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan.
79	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (*output*) strategis pada Program prioritas.
80	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas.
81	Diisi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
82	Diisi dengan rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
83	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
84	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
85	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya sebagaimana dalam rincian RAP sebelumnya yang telah final

NO	URAIAN
86	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya sebagaimana sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
87	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
88	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
89	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan dan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
90	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan dan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
91	Diisi dengan hasil evaluasi mandiri oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
92	Diisi dengan penjelasan pemda atas hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
93	Diisi dengan hasil kesepakatan antara Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait berupa: a. Sesuai; b. Perlu Perbaikan; atau c. Dikeluarkan.
94	Diisi dengan keterangan detail atas hasil kesepakatan apabila diperlukan.

G. FORMAT KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ... [1)]
ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

1. Perhitungan Alokasi Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen) yang bersifat umum

No. [2)]	Nama Daerah	Belanja Fungsi Pelayanan Umum	Belanja Fungsi Ketertiban & Keamanan	Belanja Fungsi Lingkungan Hidup	Belanja Fungsi Perumahan & Fasilitas Umum	Belanja Fungsi Pariwisata & Budaya	Belanja Fungsi Perlindungan Sosial	Total Belanja per Fungsi	Proporsi Total Belanja per Fungsi antara Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota	Nilai Alokasi Dana Otsus 1% se-Provinsi	Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota
	Provinsi ... [1)]	... [3)]	... [6)]	... [9)]	... [12)]	... [15)]	... [18)]	... [21)]	... [24)]	... [27)]	... [28)]
	Total Kabupaten /kota	... [4)]	... [7)]	... [10)]	... [13)]	... [16)]	... [19)]	... [22)]	... [25)]		... [29)]
	Total se provinsi							... [23)]	... [26)]		... [30)]
1.	Kab. A	... [5)]	... [8)]	... [11)]	... [14)]	... [17)]	... [20)]				
2.	Kab. B	... [5)]	... [8)]	... [11)]	... [14)]	... [17)]	... [20)]				
dst.	...										

2. Perhitungan Alokasi Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen) yang telah ditentukan penggunaannya

No. [2]	Nama Daerah	Belanja Fungsi Ekonomi (Bobot 50%)	Belanja Fungsi Pendidikan (Bobot 30%)	Belanja Fungsi Kesehatan (Bobot 20%)	Total Belanja per Fungsi Terbobot	Proporsi Total Belanja per Fungsi antara Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota	Nilai Alokasi Dana Otsus 1,25% se-Provinsi	Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota
	Provinsi ... [1]	... 31)	... 34)	... 37)	... 40)	... 43)	... 46)	... 47)
	Total Kabupaten/kota	... 32)	... 35)	... 38)	... 41)	... 44)		... 48)
	Total se provinsi				... 42)	... 45)		... 49)
1.	Kabupaten A	... 33)	... 36)	... 39)				
2.	Kabupaten B	... 33)	... 36)	... 39)				
dst.	...							

3. Perhitungan Total Alokasi Dana Otonomi Khusus Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota

	Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota (1%)	Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota (1,25%)	Total Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota	Proporsi Final	Penyesuaian Proporsi	Total Nilai Alokasi Setelah Penyesuaian Proporsi
Provinsi ... [1]	... 50)	... 53)	... 56)	... 59)	... 62)	... 65)
Agregat Kabupaten/Kota	... 51)	... 54)	... 57)	... 60)	... 63)	... 66)
Total se provinsi	... 52)	... 55)	... 58)	... 61)	... 64)	... 67)

....., ... (68)
Kepala ...(69a) / Kepala ...(69b) / Kepala Biro Otsus....(69c)
.....(70)
..... (71)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama provinsi bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan nomor urut.
3	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi pelayanan umum provinsi, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
4	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 5 .
5	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi pelayanan umum kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
6	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi ketertiban dan keamanan provinsi, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
7	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 8.
8	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi ketertiban dan keamanan kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
9	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi lingkungan hidup provinsi, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
10	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 11.
11	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi lingkungan hidup kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
12	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum provinsi, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
13	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 14.
14	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
15	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi pariwisata dan budaya provinsi, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
16	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 17.
17	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi pariwisata dan budaya kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
18	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi perlindungan sosial provinsi, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
19	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 20.
20	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi perlindungan sosial kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
21	Diisi dengan penjumlahan nomor 3,6,9,12,15, dan 18.
22	Diisi dengan penjumlahan nomor 4,7,10,13,16, dan 19.
23	Diisi dengan penjumlahan nomor 21 dan 22.
24	Diisi dengan rasio nomor 21 terhadap nomor 23.
25	Diisi dengan rasio nomor 22 terhadap nomor 23.
26	Diisi dengan penjumlahan nomor 24 dan nomor 25.

NO	URAIAN
27	Diisi dengan nilai alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (1%/satu persen dari pagu DAU nasional) se-provinsi.
28	Diisi dengan perkalian antara nomor 24 dengan nomor 27.
29	Diisi dengan perkalian antara nomor 25 dengan nomor 27.
30	Diisi dengan penjumlahan antara nomor 28 dengan nomor 29.
31	Diisi dengan nilai belanja fungsi ekonomi, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
32	Diisi dengan penjumlahan nomor 33.
33	Diisi dengan nilai belanja fungsi ekonomi kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
34	Diisi dengan nilai belanja fungsi pendidikan, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
35	Diisi dengan penjumlahan nomor 36.
36	Diisi dengan nilai belanja fungsi pendidikan kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
37	Diisi dengan nilai belanja fungsi kesehatan, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
38	Diisi dengan penjumlahan nomor 39.
39	Diisi dengan nilai belanja fungsi kesehatan kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
40	Diisi dengan penjumlahan antara nomor 31x50% (lima puluh persen), nomor 34x30% (tiga puluh persen), dan nomor 37x20% (dua puluh persen).
41	Diisi dengan penjumlahan antara nomor 32x50% (lima puluh persen), nomor 35x30% (tiga puluh persen), dan nomor 38x20% (dua puluh persen).
42	Diisi dengan penjumlahan nomor 40 dan 41.
43	Diisi dengan rasio nomor 40 terhadap nomor 42.
44	Diisi dengan rasio nomor 41 terhadap nomor 42.
45	Diisi dengan penjumlahan nomor 43 dan nomor 44.
46	Diisi dengan nilai alokasi Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya (1,25%/satu koma dua lima persen dari pagu DAU nasional) se-provinsi.
47	Diisi dengan perkalian antara nomor 43 dengan nomor 46.
48	Diisi dengan perkalian antara nomor 44 dengan nomor 46.
49	Diisi dengan penjumlahan antara nomor 47 dengan nomor 48.
50	Diisi sama dengan nilai pada nomor 28.
51	Diisi sama dengan nilai pada nomor 29.
52	Diisi dengan penjumlahan nomor 50 dan 51.
53	Diisi sama dengan nilai pada nomor 47.
54	Diisi sama dengan nilai pada nomor 48.
55	Diisi dengan penjumlahan nomor 53 dan 54.
56	Diisi dengan penjumlahan nomor 50 dan 53.
57	Diisi dengan penjumlahan nomor 51 dan 54.
58	Diisi dengan penjumlahan nomor 56 dan 57.
59	Diisi dengan rasio nomor 56 terhadap nomor 58.
60	Diisi dengan rasio nomor 57 terhadap nomor 58.
61	Diisi dengan penjumlahan nomor 59 dan nomor 60.

NO	URAIAN
62	Diisi dengan nilai sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam hal nilai pada nomor 59 lebih dari 30% (tiga puluh persen).
63	Diisi dengan nilai sebesar 70% (tujuh puluh persen) dalam hal nilai pada nomor 60 kurang dari 70% (tujuh puluh persen).
64	Diisi dengan penjumlahan nomor 62 dan nomor 63.
65	Diisi dengan perkalian antara nomor 58 dengan 62.
66	Diisi dengan perkalian antara nomor 58 dengan 63.
67	Diisi dengan penjumlahan nomor 65 dan nomor 66.
68	Diisi sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun perhitungan.
69	Diisi sesuai dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan kertas kerja dari gubernur/bupati/wali kota; atau b. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan kertas kerja dari gubernur/bupati/wali kota; atau c. nama organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
70	Ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang bersangkutan.
71	Diisi sesuai dengan nama pejabat yang bersangkutan.

H. FORMAT KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ... [1)]
ANTARKABUPATEN/KOTA

1A. VARIABEL KEWILAYAHAN

No. [2)]	Nama Daerah	Jumlah OAP	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah			Distrik	Desa + Kelurahan			IKG	IKK	IPM Invers	IDM Invers	JPM	IKFD Invers
				Darat	Laut	Luas		Desa	Kelurahan	Jumlah						
Total Variabel		... [4)]	... [5)]	... [6)]	... [7)]	... [8)]	... [9)]	... [10)]	... [11)]	... [12)]	... [13)]	... [14)]	... [15)]	... [16)]	... [17)]	... [18)]
1.	... [3)]	... [19)]	... [20)]	... [21)]	... [22)]	... [23)]	... [24)]	... [25)]	... [26)]	... [27)]	... [28)]	... [29)]	... [30)]	... [31)]	... [32)]	... [33)]
2.	... [3)]	... [19)]	... [20)]	... [21)]	... [22)]	... [23)]	... [24)]	... [25)]	... [26)]	... [27)]	... [28)]	... [29)]	... [30)]	... [31)]	... [32)]	... [33)]
3.	... [3)]	... [19)]	... [20)]	... [21)]	... [22)]	... [23)]	... [24)]	... [25)]	... [26)]	... [27)]	... [28)]	... [29)]	... [30)]	... [31)]	... [32)]	... [33)]
dst	... [3)]	... [19)]	... [20)]	... [21)]	... [22)]	... [23)]	... [24)]	... [25)]	... [26)]	... [27)]	... [28)]	... [29)]	... [30)]	... [31)]	... [32)]	... [33)]

1B. VARIABEL KEWILAYAHAN (LANJUTAN)

No.	Nama Daerah	INDEKS												
		Jumlah OAP	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Distrik	Desa + Kelurahan	IKG	IKK	IPM Invers	IDM Invers	JPM	IKFD Invers	Total	Konversi Indeks
Bobot		... [34)]	... [35)]	... [36)]	... [37)]	... [38)]	... [39)]	... [40)]	... [41)]	... [42)]	... [43)]	... [44)]	... [45)]	
1.	... [3)]	... [46)]	... [47)]	... [48)]	... [49)]	... [50)]	... [51)]	... [52)]	... [53)]	... [54)]	... [55)]	... [56)]	... [57)]	... [59)]
2.	... [3)]	... [46)]	... [47)]	... [48)]	... [49)]	... [50)]	... [51)]	... [52)]	... [53)]	... [54)]	... [55)]	... [56)]	... [57)]	... [59)]
3.	... [3)]	... [46)]	... [47)]	... [48)]	... [49)]	... [50)]	... [51)]	... [52)]	... [53)]	... [54)]	... [55)]	... [56)]	... [57)]	... [59)]
dst.	... [3)]	... [46)]	... [47)]	... [48)]	... [49)]	... [50)]	... [51)]	... [52)]	... [53)]	... [54)]	... [55)]	... [56)]	... [57)]	... [59)]
Total													... [58)]	

2. INDEKS KINERJA

No.	Nama Daerah	VARIABEL					INDEKS					Total
		Capaian Keluaran	SiLPA Dana Otsus	Penetapan APBD	RAP Awal + Penyesuaian	Syarat Salur	Capaian Keluaran	SiLPA Dana Otsus	Penetapan APBD	RAP Awal + Penyesuaian	Syarat Salur	
Bobot							15%	30%	15%	20%	20%	
Total Variabel		... [60]	... [61]	... [62]	... [63]	... [64]						
1.	... [3]	... [65]	... [66]	... [67]	... [68]	... [69]	... [70]	... [71]	... [72]	... [73]	... [74]	... [75]
2.	... [3]	... [65]	... [66]	... [67]	... [68]	... [69]	... [70]	... [71]	... [72]	... [73]	... [74]	... [75]
3.	... [3]	... [65]	... [66]	... [67]	... [68]	... [69]	... [70]	... [71]	... [72]	... [73]	... [74]	... [75]
dst.	... [3]	... [65]	... [66]	... [67]	... [68]	... [69]	... [70]	... [71]	... [72]	... [73]	... [74]	... [75]
Total												... [76]

3. INDEKS KINERJA

No.	Nama Daerah	Skor Akhir	Final Konversi Indeks	Alokasi Dana Otsus (1%) Agregat Kabupaten/Kota	Alokasi Dana Otsus (1,25%) Agregat Kabupaten/Kota	Total
		... [82]		... [83]	... [84]	... [85]
1.	... [3]	... [77]	... [78]	... [79]	... [80]	... [81]
2.	... [3]	... [77]	... [78]	... [79]	... [80]	... [81]
3.	... [3]	... [77]	... [78]	... [79]	... [80]	... [81]
dst.	... [3]	... [77]	... [78]	... [79]	... [80]	... [81]

....., ... [86]
Kepala ...[87a] / Kepala ... [87b] / Kepala Biro Otsus....[87c]

..... [88]

.....[89]

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama provinsi bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan nomor urut.
3	Diisi sesuai dengan nama daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
5	Diisi dengan penjumlahan nomor 20.
6	Diisi dengan penjumlahan nomor 21.
7	Diisi dengan penjumlahan nomor 22.
8	Diisi dengan penjumlahan nomor 23.
9	Diisi dengan penjumlahan nomor 24.
10	Diisi dengan penjumlahan nomor 25.
11	Diisi dengan penjumlahan nomor 26.
12	Diisi dengan penjumlahan nomor 27.
13	Diisi dengan penjumlahan nomor 28.
14	Diisi dengan penjumlahan nomor 29.
15	Diisi dengan penjumlahan nomor 30.
16	Diisi dengan penjumlahan nomor 31.
17	Diisi dengan penjumlahan nomor 32.
18	Diisi dengan penjumlahan nomor 33.
19	Diisi sesuai dengan nilai jumlah OAP di kabupaten/kota bersangkutan.
20	Diisi sesuai dengan nilai jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan.
21	Diisi sesuai dengan nilai luas wilayah darat di kabupaten/kota bersangkutan.
22	Diisi sesuai dengan nilai luas wilayah laut di kabupaten/kota bersangkutan.
23	Diisi sesuai dengan nilai jumlah dari luas wilayah darat + luas wilayah laut di kabupaten/kota bersangkutan.
24	Diisi sesuai dengan nilai jumlah distrik di kabupaten/kota bersangkutan.
25	Diisi sesuai dengan nilai jumlah desa di kabupaten/kota bersangkutan.
26	Diisi sesuai dengan nilai jumlah kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan
27	Diisi sesuai dengan nilai jumlah desa + kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.
28	Diisi sesuai dengan nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan.
29	Diisi sesuai dengan nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.
30	Diisi sesuai dengan nilai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
31	Diisi sesuai dengan nilai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
32	Diisi sesuai dengan nilai JPM di kabupaten/kota bersangkutan.

NO	URAIAN
33	Diisi sesuai dengan nilai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
34	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah OAP di kabupaten/kota bersangkutan.
35	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan.
36	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks luas wilayah di kabupaten/kota bersangkutan.
37	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah distrik di kabupaten/kota bersangkutan.
38	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah desa + kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.
39	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan.
40	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.
41	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
42	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
43	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai JPM di kabupaten/kota bersangkutan.
44	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
45	Diisi dengan total nomor 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.
46	Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100% (seratus persen).
47	Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).
48	Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 8 dikali 100% (seratus persen).
49	Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).
50	Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).
51	Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).
52	Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).
53	Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).
54	Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).
55	Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).
56	Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).
57	Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).
58	Diisi dengan penjumlahan nomor 57.

NO	URAIAN
59	Diisi dengan nomor 57 dibagi dengan nomor 58 kali 100% (seratus persen).
60	Diisi dengan total penjumlahan nomor 66.
61	Diisi dengan total penjumlahan nomor 67.
62	Diisi dengan total penjumlahan nomor 68.
63	Diisi dengan total penjumlahan nomor 69.
64	Diisi dengan total penjumlahan nomor 70.
65	Diisi dengan nilai capaian Keluaran (*output*) kabupaten/kota bersangkutan.
66	Diisi dengan nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus kabupaten/kota bersangkutan.
67	Diisi dengan nilai Penetapan APBD kabupaten/kota bersangkutan.
68	Diisi dengan nilai RAP awal + penyesuaian.
69	Diisi dengan nilai syarat salur.
70	Diisi dengan rasio nomor 65 terhadap nomor 60 dikali 100% (seratus persen).
71	Diisi dengan rasio nomor 66 terhadap nomor 61 dikali 100% (seratus persen).
72	Diisi dengan rasio nomor 67 terhadap nomor 62 dikali 100% (seratus persen).
73	Diisi dengan rasio nomor 68 terhadap nomor 63 dikali 100% (seratus persen).
74	Diisi dengan rasio nomor 69 terhadap nomor 64 dikali 100% (seratus persen).
75	Diisi dengan total dari nomor [70x15% (lima belas persen)] + [71x30% (tiga puluh persen)] + [72x15% (lima belas persen)] + [73x20% (dua puluh persen)] + (74x20% (dua puluh persen)].
76	Diisi dengan total penjumlahan nomor 76.
77	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 59 dengan nomor 75.
78	Diisi dengan rasio nomor 77 terhadap nomor 82 dikali 100% (seratus persen).
79	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 78 dengan nomor 83.
80	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 78 dengan nomor 84.
81	Diisi dengan hasil penjumlahan antara nomor 79 dan nomor 80.
82	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 77.
83	Diisi sesuai dengan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (1%/satu persen) agregat seluruh kabupaten/kota.
84	Diisi sesuai dengan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya (1,25%/satu koma dua lima persen) agregat seluruh kabupaten/kota.
85	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 81.
86	Diisi sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun perhitungan.
87	Diisi sesuai dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat

NO	URAIAN
	pendelegasian kewenangan penandatanganan kertas kerja dari gubernur/bupati/wali kota; atau b. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan kertas kerja dari gubernur/bupati/wali kota; atau c. nama organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
88	Ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang bersangkutan.
89	Diisi sesuai dengan nama pejabat yang bersangkutan.

I. FORMAT USULAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI DAN ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

USULAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI … (1)
TAHUN ANGGARAN … (2)

Alokasi Dana Otonomi Khusus Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Alokasi yang bersifat umum	Alokasi yang ditentukan penggunaannya	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)
1	Provinsi …(3)	Rp …(4)	Rp …(7)	Rp …(10)	… %(13)
2	Agregat Kabupaten/Kota	Rp …(5)	Rp …(8)	Rp …(11)	… %(14)
Jumlah		Rp … (6)	Rp …(9)	Rp …(12)	… %(15)

Alokasi Dana Otonomi Khusus AntarKabupaten/Kota

No.	Daerah	Alokasi yang bersifat umum	Alokasi yang ditentukan penggunaannya	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)
1	Kabupaten/kota …(3)	Rp …(16)	Rp …(18)	Rp …(20)	… %(22)
2	dst.	Rp …(16)	Rp …(18)	Rp …(20)	… %(22)
Jumlah		Rp … (17)	Rp …(19)	Rp …(21)	… %(23)

……., …… (24)
Gubernur Provinsi …. (25)

……(26)

(……(27))

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama daerah provinsi bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan tahun anggaran yang dilaksanakan.
3	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota di provinsi bersangkutan.
4	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum bagian provinsi.
5	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum bagian agregat kabupaten/kota.
6	Diisi dengan penjumlahan nomor (4) dan nomor (5).
7	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya bagian provinsi.
8	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya bagian agregat kabupaten/kota.
9	Diisi dengan penjumlahan nomor (7) dan nomor (8).
10	Diisi dengan penjumlahan nomor (4) dan nomor (7).
11	Diisi dengan penjumlahan nomor (5) dan nomor (8).
12	Diisi dengan penjumlahan nomor (10) dan nomor (11).
13	Diisi dengan rasio nomor (10) dibagi dengan nomor (12).
14	Diisi dengan rasio nomor (11) dibagi dengan nomor (12).
15	Diisi dengan penjumlahan nomor (13) dan nomor (14).
16	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum bagian kabupaten/kota.
17	Diiisi dengan total penjumlahan nomor (16).
18	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan bagian kabupaten/kota.
19	Diiisi dengan total penjumlahan nomor (18).
20	Diisi dengan penjumlahan nomor (16) dan (18).
21	Diiisi dengan total penjumlahan nomor (20).
22	Diisi dengan rasio nomor (20) daerah bersangkutan dibagi dengan nomor (21).
23	Diiisi dengan total penjumlahan nomor (22).
24	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan dokumen.
25	Diisi dengan nama provinsi yang melakukan penandatanganan.
26	Diisi dengan tanda tangan gubernur provinsi bersangkutan dan diberi cap dinas.
27	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.

J. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN PROPORSI ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

BERITA ACARA KESEPAKATAN PROPORSI ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI ... (1)
TAHUN ANGGARAN ... (2)

Pada Hari ini ....(3) Tanggal ....(4) Bulan ....(5) Tahun ....(6) telah diselenggarakan pembahasan pembagian proporsi alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Provinsi ....(1) tahun anggaran ....(7) yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi .... (1) dengan seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi ....(1). Pembahasan dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut :

A. Dasar Hukum Pembahasan:
   1. .....(8)
   2. .....
   3. dst.
B. Penghitungan proporsi alokasi DTI Provinsi ....(1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pendanaan atas Program dan Kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi 5 (lima) tahunan RIPPP antara lain:
   1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Provinsi:
      a. .....(9)
      b. .....
      c. dst.
   2. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota:
      a. .....(10)
      b. .....
      c. dst.
C. Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah Daerah Provinsi ....(1) dengan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi ....(1) maka diperoleh kesepakatan sebagai berikut :
   1. Bagian Provinsi sebesar Rp. ....(11) atau sebesar .... (%)(12) dari total alokasi DTI yang diperoleh Provinsi ....(1)
   2. Bagian agregat Kabupaten/Kota sebesar Rp. ....(13) atau sebesar .... %(14) dari total alokasi DTI yang diperoleh Provinsi .... (1)
D. Catatan pembahasan:
   1. .....(15)
   2. .....
   3. dst.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

..... , ...(16)

Perwakilan tiap-tiap pihak

.....(17)	.....(17)	.....(17)
.....(18)	.....(18)	.....(18)
.....(19)	.....(19)	.....(19)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	URAIAN
1	Diisi dengan nama provinsi yang bersangkutan.
2	Diisi dengan tahun anggaran.
3	Diisi dengan hari saat Kegiatan dilaksanakan.
4	Diisi dengan tanggal saat Kegiatan dilaksanakan.
5	Diisi dengan bulan saat Kegiatan dilaksanakan.
6	Diisi dengan tahun saat Kegiatan dilaksanakan.
7	Diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.
8	Diisi dengan dasar hukum yang melandasi Kegiatan yang dilaksanakan.
9	Diisi dengan Program dan Kegiatan strategis dalam rencana aksi 5 tahunan RIPPP yang merupakan kewenangan dan akan dilaksanakan oleh provinsi.
10	Diisi dengan Program dan Kegiatan strategis dalam rencana aksi 5 tahunan RIPPP yang merupakan kewenangan dan akan dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
11	Diisi dengan nilai rupiah yang diterima oleh provinsi berdasarkan hasil pembahasan.
12	Diisi dengan besaran persentase bagian provinsi terhadap total alokasi DTI se-provinsi bersangkutan.
13	Diisi dengan nilai rupiah yang diterima oleh agregat kabupaten/kota berdasarkan hasil pembahasan.
14	Diisi dengan besaran persentase bagian agregat kabupaten/kota terhadap total alokasi DTI se-provinsi bersangkutan.
15	Diisi dengan catatan pembahasan yang disepakati.
16	Diisi dengan tempat dan tanggal saat berita acara disepakati.
17	Diisi dengan gubernur/wakil gubernur/sekretaris Daerah dan nama Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota.
18	Diisi dengan tanda tangan gubernur/wakil gubernur/sekretaris Daerah dari Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota.
19	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang melakukan tanda tangan.

K. FORMAT KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

KERTAS KERJA PERHITUNGAN ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
ANTARKABUPATEN/KOTA PROVINSI .....[1)]
TAHUN ANGGARAN .....[2)]

A. Perhitungan Indeks Kewilayahan

No.	Nama Daerah Kabupaten/Kota	INDEKS KEWILAYAHAN									
		Luas Wilayah			OAP	IKK	Indeks			Total Indeks Kewilayahan	Konversi Indeks Kewilayahan
		Darat	Laut	Total Luas			LUAS	OAP	IKK		
							Bobot ...[12)]	Bobot ...[15)]	Bobot ...[18)]	Total Bobot ....[21)]	
1	...[3)]	...[4)]	...[5)]	...[6)]	...[8)]	...[10)]	...[13)]	...[16)]	...[19)]	...[22)]	...[24)]
2	...[3)]	...[4)]	...[5)]	...[6)]	...[8)]	...[10)]	...[13)]	...[16)]	...[19)]	...[22)]	...[24)]
dst.	dst.	...[4)]	...[5)]	...[6)]	...[8)]	...[10)]	...[13)]	...[16	...[19)]	...[22)]	...[24)]
JUMLAH				...[7)]	...[9)]	...[11)]	...[14)]	...[17)]	...[20)]	...[23)]	...[25)]

B. Perhitungan Indeks Infrastruktur

No.	Nama Daerah Kabupaten/Kota	INDEKS INFRASTRUKTUR										
		Persentase Jalan Tidak Mantap	Invers Rasio Elektrifikasi	Invers Persentase Akses Air Minum Layak	Invers Persentase Akses Sanitasi Layak	Invers Persentase Sinyal Seluler	Indeks					Total Indeks Infrastruktur	Konversi Indeks Infrastruktur
							Jalan Tidak Mantap	Invers Rasio Elektrifikasi	Invers Persentase Akses Air Minum Layak	Invers Persentase Akses Sanitasi Layak	Invers Persentase Sinyal Seluler		
							Bobot ...[36)]	Bobot ...[39)]	Bobot ...[42)]	Bobot ...[45)]	Bobot ...[48)]	Total Bobot ....[51)]	
1	...[3)]	...[26)]	...[28)]	...[30)]	...[32)]	...[34)]	...[37)]	...[40)]	...[43)]	...[46)]	...[49)]	...[52)]	...[54)]
2	...[3)]	...[26)]	...[28)]	...[30)]	...[32)]	...[34)]	...[37)]	...[40)]	...[43)]	...[46)]	...[49)]	...[52)]	...[54)]
dst.	dst.	...[26)]	...[28)]	...[30)]	...[32)]	...[34)]	...[37)]	...[40)]	...[43)]	...[46)]	...[49)]	...[52)]	...[54)]
JUMLAH		...[27)]	...[29)]	...[31)]	...[33)]	...[35)]	...[38)]	...[41)]	...[44)]	...[47)]	...[50)]	...[53)]	...[55)]

C. PERHITUNGAN ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

No.	Nama Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kewilayahan x Indeks Infrastruktur	Konversi Indeks Akhir	Total DTI Bagian Kabupaten/Kota (Agregat)	Alokasi DTI Kabupaten/Kota Final
1	...[3)]	...[56)]	...[58)]	...[60)]	...[61)]
2	...[3)]	...[56)]	...[58)]		...[61)]
dst.	dst.	...[56)]	...[58)]		...[61)]
JUMLAH		...[57)]	...[59)]		...[62)]

....., ... (63)

Kepala ...(64a) / Kepala ...(64b) / Kepala Biro Otsus....(64c)

..... (64d)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan nama provinsi.
2	Diisi dengan tahun anggaran pengalokasian.
3	Diisi dengan nama daerah kabupaten/kota.
4	Diisi dengan data luas darat (dalam km^2 /kilo meter persegi).
5	Diisi dengan data luas laut (dalam km^2 /kilo meter persegi).
6	Diisi dengan penjumlahan nomor 4 dan nomor 5.
7	Diisi dengan penjumlahan nomor 6.
8	Diisi dengan data jumlah OAP.
9	Diisi dengan penjumlahan nomor 8.
10	Diisi dengan data indeks kemahalan konstruksi.
11	Diisi dengan penjumlahan nomor 10.
12	Diisi dengan bobot luas wilayah (yang diusulkan oleh provinsi).
13	Diisi dengan perkalian nomor 6 dan nomor 12.
14	Diisi dengan penjumlahan nomor 13.
15	Diisi dengan bobot OAP (yang diusulkan oleh provinsi).
16	Diisi dengan perkalian nomor 8 dan nomor 15.
17	Diisi dengan penjumlahan nomor 16.
18	Diisi dengan bobot indeks kemahalan konstruksi (yang diusulkan oleh Provinsi).
19	Diisi dengan perkalian nomor 10 dan nomor 18.
20	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
21	Diisi dengan penjumlahan nomor 12, nomor 15, dan nomor 18.
22	Diisi dengan penjumlahan nomor 13, nomor 16, dan nomor 19 untuk kabupaten/kota bersangkutan.
23	Diisi dengan penjumlahan nomor 22.
24	Diisi dengan rasio antara nomor 22 terhadap nomor 23 dikalikan 100% (seratus persen).
25	Diisi dengan penjumlahan nomor 24.
26	Diisi dengan data persentase jalan tidak mantap.
27	Diisi dengan penjumlahan nomor 26.
28	Diisi dengan data invers rasio elektrifikasi.
29	Diisi dengan penjumlahan nomor 28.
30	Diisi dengan data invers persentase akses air minum layak.
31	Diisi dengan penjumlahan nomor 30.
32	Diisi dengan data invers persentase akses sanitasi layak.
33	Diisi dengan penjumlahan nomor 32.
34	Diisi dengan data invers persentase sinyal seluler.
35	Diisi dengan penjumlahan nomor 34.
36	Diisi dengan bobot jalan tidak mantap (yang diusulkan oleh Provinsi).
37	Diisi dengan perkalian antara nomor 36 dengan rasio nomor 26 terhadap nomor 27.
38	Diisi dengan penjumlahan nomor 37.
39	Diisi dengan bobot rasio elektrifikasi (yang diusulkan oleh Provinsi).
40	Diisi dengan perkalian antara nomor 39 dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 29.
41	Diisi dengan penjumlahan nomor 40.
42	Diisi dengan bobot persentase akses air minum layak (yang diusulkan oleh Provinsi).

NO	URAIAN
43	Diisi dengan perkalian antara nomor 42 dengan rasio nomor 30 terhadap 31.
44	Diisi dengan penjumlahan nomor 43.
45	Diisi dengan bobot persentase akses sanitasi layak (yang diusulkan oleh Provinsi).
46	Diisi dengan perkalian antara nomor 45 dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 33.
47	Diisi dengan penjumlahan nomor 46.
48	Diisi dengan bobot invers sinyal seluler (yang diusulkan oleh Provinsi).
49	Diisi dengan perkalian antara nomor 48 dengan rasio nomor 34 terhadap nomor 35.
50	Diisi dengan penjumlahan nomor 49.
51	Diisi dengan penjumlahan nomor 36, 39, 42, 45, dan 48.
52	Diisi dengan penjumlahan nomor 37, 40, 43, 46, dan 49.
53	Diisi dengan penjumlahan nomor 52.
54	Diisi dengan rasio antara nomor 52 terhadap nomor 53 dikalikan 100% (seratus persen).
55	Diisi dengan penjumlahan nomor 54.
56	Diisi dengan perkalian nomor 24 dan nomor 54.
57	Diisi dengan penjumlahan nomor 56.
58	Diisi dengan rasio antara nomor 56 terhadap nomor 57 dikalikan 100% (seratus persen).
59	Diisi dengan penjumlahan nomor 58.
60	Diisi dengan Alokasi DTI bagian agregat kabupaten/kota usulan provinsi sesuai Berita Acara Kesepakatan pembagian alokasi DTI antara provinsi dengan kabupaten/kota.
61	Diisi dengan perkalian nomor 58 dengan nomor 60.
62	Diisi dengan penjumlahan nomor 61.
63	Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan, tahun perhitungan.
64	Diisi dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan kertas kerja dari gubernur/bupati/wali kota; atau b. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan kertas kerja dari gubernur/bupati/wali kota; atau c. nama organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan d. tanda tangan dan nama lengkap pejabat yang bersangkutan dan diberi cap dinas.

L. FORMAT USULAN ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI DAN ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

USULAN ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
PROVINSI .....(1)
TAHUN ANGGARAN .....(2)

Alokasi DTI Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Alokasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Provinsi ...(3)	Rp ...(4)	... %(7)
2	Agregat Kabupaten/Kota	Rp ...(5)	... %(8)
Jumlah		Rp ... (6)	Rp ...(9)

Alokasi DTI AntarKabupaten/Kota

No.	Daerah	Alokasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten/Kota ...(3)	Rp ...(10)	... %(12)
2	dst.	Rp ...(10)	... %(12)
Jumlah		Rp ... (11)	Rp ...(13)

....., ... (14)
Gubernur Provinsi .... (15)

.....(16)

(.....(17))

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama daerah provinsi bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan tahun anggaran yang dilaksanakan.
3	Diisi dengan nama Daerah provinsi/kabupaten/kota di provinsi bersangkutan.
4	Diisi dengan besaran usulan alokasi DTI bagian provinsi.
5	Diisi dengan besaran usulan alokasi DTI bagian agregat kabupaten/kota.
6	Diisi dengan penjumlahan nomor (4) dan nomor (5).
7	Diisi dengan rasio nomor (4) dibagi dengan nomor (6).
8	Diisi dengan rasio nomor (5) dibagi dengan nomor (6).
9	Diisi dengan penjumlahan nomor (7) dan nomor (8).
10	Diisi dengan besaran usulan alokasi DTI bagian kabupaten/kota.
11	Diisi dengan total penjumlahan nomor (10).
12	Diisi dengan rasio nomor (10) Daerah bersangkutan dibagi dengan nomor (11).
13	Diisi dengan total penjumlahan nomor (12).
14	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan dokumen.
15	Diisi dengan nama provinsi yang melakukan penandatanganan .
16	Diisi dengan tanda tangan gubernur provinsi bersangkutan dan diberi cap dinas.
17	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.

M. FORMAT USULAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI DAN ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

USULAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS ACEH
TAHUN ANGGARAN … (1)

Alokasi Dana Otonomi Khusus Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu Bagian Daerah 2)	Pagu Bagian Urusan Bersama 3)	Total Pagu 4)	Persentase 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)
1	Provinsi Aceh	Rp …	Rp …	Rp …	… %
2	Agregat Kabupaten/Kota	Rp …			… %
Jumlah		Rp … 6)	Rp …7)	Rp …8)	… % 9)

Alokasi Dana Otonomi Khusus Antarkabupaten/kota

No.	Daerah	Pagu 11)	Persentase 12)
1	Kabupaten/kota …10)	Rp …	… %
2	dst.	Rp …	… %
Jumlah		Rp … 13)	… % 14)

……, …… 15)
Gubernur Aceh,

…… 16)

(……) 17)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan tahun anggaran yang dilaksanakan.
2	Diisi sesuai dengan pagu Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh provinsi dan oleh agregat kabupaten/kota di luar urusan bersama.
3	Diisi sesuai dengan pagu Dana Otonomi Khusus yang ditujukan untuk urusan bersama.
4	Diisi dengan hasil penjumlahan antara nomor 3 dan nomor 4.
5	Diisi dengan persentase atas nilai Dana Otonomi Khusus yang dikelola oleh provinsi dan persentase atas nilai Dana Otonomi Khusus yang dikelola oleh agregat kabupaten/kota.
6	Diisi dengan penjumlahan nomor 2.
7	Diisi sama dengan nomor 3.
8	Diisi sama dengan nomor 5.
9	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 5.
10	Diisi dengan nama atas seluruh kabupaten/kota di bawah Provinsi Aceh.
11	Diisi dengan nilai pagu untuk masing-masing kabupaten/kota di bawah Provinsi Aceh.
12	Diisi dengan persentase atas pagu yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota terhadap nilai total pagu agregat kabupaten/kota.
13	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 13.
14	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 12.
15	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan dokumen.
16	Diisi dengan nama provinsi yang melakukan penandatanganan.
17	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.

N. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN SYARAT SALUR DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

KOP INSTANSI .... (1)

..... (2)

Nomor : .... (3)
Lampiran : .... (4)
Perihal : Penyampaian Syarat Salur Dana .... (5) Tahap/Periode .... (6) Tahun Anggaran .... (7)

..... (8)
..... (9)

1. Berdasarkan ketentuan pasal .... (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... (11) tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus, terlampir disampaikan dokumen syarat salur Dana .... (5) Tahap/Periode ....(6) tahun anggaran .... (7) sebagai berikut :
   a. ..... (12)
   b. Dst .
2. Dalam rangka percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dibiayai dari Dana .... (5) tahun anggaran .... (7), kami mohon kiranya Dana .... (5) Tahap/Periode .... (6) dapat disalurkan.
3. Apabila dalam penyampain dokumen syarat penyaluran Dana .... (5) Tahap/Periode .... (6) tahun anggaran .... (7) belum atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka kami siap dan segera menyampaikan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

.....(13)

..... (14)

Tembusan :
1. ..... (15)
2. Dst

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan kop instansi masing-masing Daerah.
2	Diisi sesuai dengan tanggal surat penyampaian.
3	Diisi sesuai dengan nomor surat penyampaian.
4	Diisi dengan jumlah lampiran yang menyertai surat penyampaian.
5	Diisi dengan pilih salah satu Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum/Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan/DTI.
6	Diisi sesuai tahap/periode yang dilaporkan. Contoh: a. Jika Tahap: Pilih salah satu Tahap I/Tahap II/Tahap III b. Jika Periode: Pilih salah satu Periode 1/Periode 2/Periode 3, dan seterusnya.
7	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan.
8	Diisi dengan tujuan surat yaitu Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
9	Diisi dengan nama tempat/daerah tujuan surat.
10	Diisi sesuai dengan pasal yang merujuk tentang ketentuan penyaluran Dana Otonomi Khusus/DTI sesuai tahapan.
11	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri yang mengatur pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus.
12	Diisi dengan rincian dokumen syarat penyaluran masing-masing tahap sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus.
13	Diisi dengan jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah.
14	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.
15	Diisi dengan tembusan surat apabila diperlukan.

O. FORMAT SURAT REKOMENDASI PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH

KOP INSTANSI ... (1)

..... (2)

Nomor : .... (3)
Lampiran : .... (4)
Perihal : Penyampaian Rekomendasi ke- .... (5) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahap .... (6) Tahun Anggaran .... (7)

..... (8)
..... (9)

1. Berdasarkan ketentuan pasal .... (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... (11) tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus, terlampir disampaikan rekomendasi ke- .... (5) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahap .... (6) tahun anggaran .... (7) untuk .... (12) daerah dengan rincian sebagai berikut:
   a. ..... (13)
   b. Dst.
   dengan kelengkapan syarat salur sebagai berikut :
   a. ..... (14)
   b. Dst.
2. Dalam rangka percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran .... (7), kami mohon kiranya rekomendasi ke-.... (5) penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahap .... (6) dapat disalurkan.
3. Apabila dalam penyampaian rekomendasi ke-.... (5) penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahap .... (6) tahun anggaran .... (7) belum atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka kami siap dan segera menyampaikan perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

.....(15)

..... (16)

Tembusan :

1. ..... (17)
2. Dst

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan kop instansi masing-masing Daerah.
2	Diisi sesuai dengan tanggal surat penyampaian.
3	Diisi sesuai dengan nomor surat penyampaian.
4	Diisi dengan jumlah lampiran yang menyertai surat penyampaian.
5	Diisi dengan pilih salah satu urutan rekomendasi 1/2/3 dan seterusnya.
6	Diisi dengan pilih salah satu Tahap I/II/III sesuai dengan tahapan penyampaian syarat salur.
7	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan.
8	Diisi dengan tujuan surat yaitu Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
9	Diisi dengan nama tempat/daerah tujuan surat.
10	Diisi sesuai dengan pasal yang merujuk tentang ketentuan penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sesuai tahapan.
11	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri yang mengatur pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus.
12	Diisi dengan jumlah Daerah sesuai rekomendasi dan tahap penyaluran.
13	Diisi dengan daftar Daerah sesuai rekomendasi dan tahap penyaluran.
14	Diisi dengan rincian dokumen syarat penyaluran masing-masing tahap sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur TKD dalam rangka Otonomi Khusus.
15	Diisi dengan jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah.
16	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.
17	Diisi dengan tembusan surat apabila diperlukan.

P. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KELUARAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KELUARAN
DANA .... (1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... (2)
SAMPAI DENGAN TAHAP/PERIODE .... (3) TAHUN ANGGARAN .... (4)

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : ..... (5)
Jabatan : ..... (6)
menyampaikan Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana .... (1) sebagaimana berikut :

a) Laporan realisasi anggaran dan capaian keluaran Dana .... (1) atas alokasi tahun anggaran .... (4)
   - Total pagu alokasi Rp ..... (7)
   - Penyaluran dari RKUN ke RKUD sampai dengan tahap/periode sebelumnya Rp ..... (8)
   - Realisasi melalui SP2D, sisa dana, dan capaian keluaran Dana .... (1) sampai dengan tahap/periode .... (3) tahun anggaran .... (4) sebesar :
     - Realisasi Rp ..... (9) atau sebesar ..... % (10) dari nilai penyaluran sampai dengan tahap/periode sebelumnya;
     - Sisa Dana Rp ..... (11) atau sebesar ..... % (12) dari nilai penyaluran sampai dengan tahap/periode sebelumnya; dan
     - Capaian Keluaran .....% (13) dari total target Keluaran.

b) Laporan realisasi anggaran dan capaian keluaran Dana .... (1) atas penggunaan SiLPA sampai dengan tahun anggaran .... (14)
   - Total pagu SiLPA Rp ..... (15)
   - Realisasi melalui SP2D, sisa dana, dan capaian Keluaran Dana .... (1) sampai dengan tahap/periode ..... (3) tahun anggaran ..... (4) sebesar :
     - Realisasi Rp ..... (16) atau sebesar ..... % (17) dari pagu SiLPA;
     - Sisa Dana Rp ..... (18) atau sebesar ..... % (19) dari pagu SiLPA; dan
     - Capaian Keluaran .....% (20) dari total target Keluaran SiLPA.

No.	Klasifikasi Belanja	TA .... (4)				SiLPA sampai dengan TA .... (14)			
		Pagu	Realisasi	%	% Capaian Keluaran	Pagu	Realisasi	%	% Capaian Keluaran
1.	....(21)	....(22)	....(23)	....(24)	....(25)	....(26)	....(27)	....(28)	....(29)
2.	....(21)	....(22)	....(23)	....(24)	....(25)	....(26)	....(27)	....(28)	....(29)
3.	....(21)	....(22)	....(23)	....(24)	....(25)	....(26)	....(27)	....(28)	....(29)
4.	....(21)	....(22)	....(23)	....(24)	....(25)	....(26)	....(27)	....(28)	....(29)
5.	....(21)	....(22)	....(23)	....(24)	....(25)	....(26)	....(27)	....(28)	....(29)
6.	....(21)	....(22)	....(23)	....(24)	....(25)	....(26)	....(27)	....(28)	....(29)
7.	....(21)	....(22)	....(23)	....(24)	....(25)	....(26)	....(27)	....(28)	....(29)
dst.	....(21)	....(22)	....(23)	....(24)	....(25)	....(26)	....(27)	....(28)	....(29)
Total		....(30)	....(31)	....(32)	....(33)	....(34)	....(35)	....(36)	....(37)

URAIAN	KODE KLASIFIKASI ....(44)	KLASIFIKASI BELANJA	NOMENKLATUR URUSAN	PAGU DAN REALISASI								TARGET DAN CAPAIAN KELUARAN						
				Tahun Anggaran				SiLPA sampai dengan Tahun Anggaran				Tahun berjalan			SiLPA			Sat
												Volume		%	Volume		%	
				Pagu	Realisasi	%	Sisa	Pagu	Realisasi	%	Sisa	Target	Capaian		Target	Capaian		
TEMA PEMBANGUNAN	....(38)			....(47)	....(53)	(59)	...(65)	....(71)	....(77)	...(83)	...(89)							
TARGET OUTCOME	....(39)			....(48)	....(54)	(60)	...(66)	....(72)	....(78)	...(84)	...(90)							
PROGRAM PRIORITAS	....(40)			....(49)	....(55)	(61)	...(67)	....(73)	....(79)	...(85)	...(91)							
TARGET KELUARAN STRATEGIS	....(41)			....(50)	....(56)	(62)	...(68)	....(74)	....(80)	...(86)	...(92)							
AKTIVITAS UTAMA	....(42)			....(51)	....(57)	(63)	...(69)	....(75)	....(81)	...(87)	...(93)	....(95)	....(97)	..(99)	....(101)	....(103)	(105)	(107)
1 ... (43)	.... (44)	.... (45)	... (46)	....(52)	....(58)	(64)	...(70)	....(76)	....(82)	...(88)	...(94)	....(96)	....(98)	(100)	....(102)	....(104)	(106)	(107)
2 ... (43)	.... (44)	.... (45)	... (46)	....(52)	....(58)	(64)	...(70)	....(76)	....(82)	...(88)	...(94)	....(96)	....(98)	(100)	....(102)	....(104)	(106)	(107)
3 ... (43)	.... (44)	.... (45)	... (46)	....(52)	....(58)	(64)	...(70)	....(76)	....(82)	...(88)	...(94)	....(96)	....(98)	(100)	....(102)	....(104)	(106)	(107)
Dst	.... (44)	.... (45)	... (46)	....(52)	....(58)	(64)	...(70)	....(76)	....(82)	...(88)	...(94)	....(96)	....(98)	(100)	....(102)	....(104)	(106)	(107)
JUMLAH				..(108)	..(109)	(110)	.(111)	..(112)	..(113)	.(114)	.(115)			(121)			(122)	
Total Pagu				....(116)														
Total Realisasi				....(117)														
% Realisasi				....(118)														
Sisa				....(119)														
% Sisa				....(120)														

Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus ini telah melalui Reviu APIP Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ... (123)

..... (124)

..... (125)

..... (126)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan pilih salah satu: a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; d. DTI; atau e. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
3	Diisi sesuai tahap/periode yang dilaporkan. Contoh: a. Jika Tahap: Pilih salah satu Tahap I/Tahap II/Tahap III b. Jika Periode: Pilih salah satu Periode 1/Periode 2/Periode 3, dan seterusnya.
4	Diisi dengan tahun pelaporan kinerja.
5	Diisi sesuai dengan nama lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah di masing-masing Daerah.
6	Diisi dengan jabatan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang melakukan penandatanganan.
7	Diisi dengan nilai total pagu alokasi yang diterima oleh tiap daerah pada tahun pelaporan kinerja.
8	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima Provinsi/Kabupaten/kota pada tahun pelaporan. Contoh: a. Diisi nilai penyaluran sampai dengan Tahap III tahun anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan dokumen syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024; b. Diisi nilai penyaluran sampai dengan Tahap I tahun anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan dokumen syarat salur Tahap II tahun anggaran 2024; atau c. Diisi nilai penyaluran sampai dengan Tahap II dalam rangka pemenuhan dokumen syarat salur Tahap III tahun anggaran 2024, dan seterusnya.
9	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah tahun pelaporan kinerja.
10	Diisi dengan rasio antara nomor 9 dengan nomor 8.
11	Diisi dengan nomor 8 dikurangi dengan nomor 9.
12	Diisi dengan rasio antara nomor 11 dengan nomor 8.
13	Diisi dengan persentase capaian keluaran sebagaimana nomor 33.
14	Diisi dengan T-1 dari tahun pelaporan kinerja. Contoh: a. Jika tahun pelaporan kinerja dimaksud adalah laporan tahunan tahun anggaran 2023 (saat penyampaian syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024), maka tahun anggaran yang diisi adalah “SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2022”; atau b. Jika tahun pelaporan kinerja dimaksud adalah tahun anggaran 2024 (saat penyampaian syarat salur Tahap II/III tahun anggaran 2024),

NO	URAIAN
	maka tahun anggaran yang diisi adalah "SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2023", dan seterusnya.
15	Diisi dengan nilai total pagu SiLPA yang masih dapat digunakan oleh tiap daerah.
16	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah atas penggunaan SiLPA saat laporan disampaikan. Contoh: a. Saat laporan tahunan tahun anggaran 2023 disampaikan sebagai syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024, realisasi belanja yang diisi merupakan realisasi belanja atas pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2022; b. Saat laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran sampai dengan Tahap I tahun anggaran 2024 disampaikan sebagai syarat salur Tahap II tahun anggaran 2024, realisasi belanja yang diisi merupakan realisasi atas pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2023; atau c. Saat laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran sampai dengan Tahap II tahun anggaran 2024 disampaikan sebagai syarat salur Tahap III tahun anggaran 2024, realisasi belanja yang diisi merupakan tambahan realisasi atas pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2023, dan seterusnya.
17	Diisi dengan rasio antara nomor 16 dengan nomor 15.
18	Diisi dengan nomor 15 dikurangi dengan nomor 16.
19	Diisi dengan rasio antara nomor 18 dengan nomor 15.
20	Diisi dengan persentase capaian keluaran sebagaimana nomor 37.
21	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang. Contoh: • Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, meliputi belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; • Dana Tambahan Infrastruktur, meliputi belanja Infrastruktur Perhubungan, Energi Listrik, Air Bersih, Telekomunikasi, dan Sanitasi Lingkungan; atau • Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, diantaranya belanja infrastruktur, belanja pemberdayaan ekonomi, belanja pengentasan kemiskinan, belanja pendidikan, belanja sosial, dan belanja kesehatan, dan seterusnya.
22	Diisi dengan nilai nominal pagu alokasi tahun pelaporan kinerja per klasifikasi belanja.
23	Diisi dengan nilai nominal realisasi belanja atas pagu alokasi tahun pelaporan kinerja.
24	Diisi dengan rasio antara nomor 23 dengan nomor 22.
25	Diisi dengan nilai persentase capaian Keluaran (*output*) tahun pelaporan kinerja per klasifikasi belanja.
26	Diisi dengan nilai nominal pagu SiLPA sampai dengan T-1 dari tahun pelaporan kinerja per klasifikasi belanja.
27	Diisi dengan nilai nominal realisasi belanja atas penggunaan SiLPA sampai dengan T-1 dari tahun pelaporan kinerja.
28	Diisi dengan rasio antara nomor 27 dengan nomor 26.

NO	URAIAN
29	Diisi dengan nilai persentase capaian Keluaran (*output*) SiLPA sampai dengan T-1 dari tahun pelaporan kinerja per klasifikasi belanja.
30	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan nomor 22.
31	Diisi dengan nilai nominal total realisasi belanja yang diperoleh dari penjumlahan nomor 23.
32	Diisi dengan rasio antara nomor 31 dengan nomor 30.
33	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 25 terhadap nomor 22.
34	Diisi dengan nilai nominal total pagu SiLPA yang diperoleh dari penjumlahan nomor 26.
35	Diisi dengan nilai nominal total realisasi penggunaan SiLPA yang diperoleh dari penjumlahan nomor 27.
36	Diisi dengan rasio antara nomor 35 dengan nomor 34.
37	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 29 terhadap nomor 26.
38	Diisi dengan judul tema besar pembangunan. Contoh: a) untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPP yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu; dan b) untuk Provinsi Aceh sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian.
39	Diisi dengan target Hasil (*outcome*) (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai.
40	Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut: a) Program prioritas merupakan Program yang dibentuk dalam rangka mencapai target Hasil (*outcome*); dan b) Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil (*outcome*).
41	Diisi dengan Keluaran (*output*) strategis yang ditargetkan akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut: a) target Keluaran (*output*) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; dan b) target Keluaran (*output*) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Program prioritas.
42	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran (*output*) prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPP) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran (*output*) strategis.
43	Diisi dengan nomor urut sebagaimana jumlah sub Kegiatan untuk setiap kolom di bawah aktivitas utama.

NO	URAIAN
44	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
45	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
46	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).
47	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan tahun pelaporan kinerja yang mendukung tema pembangunan.
48	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan tahun pelaporan kinerja yang mendukung target Hasil (*outcome*) pada tema pembangunan.
49	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (*outcome*).
50	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung target Keluaran (*output*) strategis pada Program prioritas.
51	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran (*output*) strategis.
52	Diisi dengan pagu alokasi sub Kegiatan tahun pelaporan.
53	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung tema pembangunan.
54	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung target Hasil (*outcome*) pada tema pembangunan.
55	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (*outcome*).
56	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung target Keluaran (*output*) strategis pada Program prioritas.
57	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran (*output*) strategis.
58	Diisi dengan realisasi sub Kegiatan tahun pelaporan.
59	Diisi dengan rasio antara nomor 53 dengan nomor 47.
60	Diisi dengan rasio antara nomor 54 dengan nomor 48.
61	Diisi dengan rasio antara nomor 55 dengan nomor 49.
62	Diisi dengan rasio antara nomor 56 dengan nomor 50.
63	Diisi dengan rasio antara nomor 57 dengan nomor 51.
64	Diisi dengan rasio antara nomor 58 dengan nomor 52.
65	Diisi dengan nomor 47 dikurangi dengan nomor 53.
66	Diisi dengan nomor 48 dikurangi dengan nomor 54.
67	Diisi dengan nomor 49 dikurangi dengan nomor 55.
68	Diisi dengan nomor 50 dikurangi dengan nomor 56.
69	Diisi dengan nomor 51 dikurangi dengan nomor 57.
70	Diisi dengan nomor 52 dikurangi dengan nomor 58.

NO	URAIAN
71	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung tema pembangunan.
72	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung target Hasil (*outcome*) pada tema pembangunan.
73	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (*outcome*).
74	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung target Keluaran (*output*) strategis pada Program prioritas.
75	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran (*output*) strategis.
76	Diisi dengan pagu alokasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan.
77	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung tema pembangunan.
78	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung target Hasil (*outcome*) pada tema pembangunan.
79	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (*outcome*).
80	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung target Keluaran (*output*) strategis pada Program prioritas.
81	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran (*output*) strategis.
82	Diisi dengan realisasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan.
83	Diisi dengan rasio antara nomor 77 dengan nomor 71.
84	Diisi dengan rasio antara nomor 78 dengan nomor 72.
85	Diisi dengan rasio antara nomor 79 dengan nomor 73.
86	Diisi dengan rasio antara nomor 80 dengan nomor 74.
87	Diisi dengan rasio antara nomor 81 dengan nomor 75.
88	Diisi dengan rasio antara nomor 82 dengan nomor 76.
89	Diisi dengan nomor 71 dikurangi dengan nomor 77.
90	Diisi dengan nomor 72 dikurangi dengan nomor 78.
91	Diisi dengan nomor 73 dikurangi dengan nomor 79.
92	Diisi dengan nomor 74 dikurangi dengan nomor 80.
93	Diisi dengan nomor 75 dikurangi dengan nomor 81.

NO	URAIAN
94	Diisi dengan nomor 76 dikurangi dengan nomor 82.
95	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (*output*) sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran (*output*) strategis.
96	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (*output*) sub Kegiatan tahun pelaporan.
97	Diisi dengan jumlah volume dari capaian Keluaran (*output*) sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran (*output*) strategis.
98	Diisi dengan jumlah volume dari capaian Keluaran (*output*) sub Kegiatan tahun pelaporan.
99	Diisi dengan rasio antara nomor 97 dengan nomor 95.
100	Diisi dengan rasio antara nomor 98 dengan nomor 96.
101	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (*output*) sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran (*output*) strategis.
102	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (*output*) sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 pelaporan.
103	Diisi dengan jumlah volume dari capaian Keluaran (*output*) sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran (*output*) strategis.
104	Diisi dengan jumlah volume dari capaian Keluaran (*output*) sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 pelaporan.
105	Diisi dengan rasio antara nomor 103 dengan nomor 101.
106	Diisi dengan rasio antara nomor 104 dengan nomor 102.
107	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (*output*) sub Kegiatan atau aktivitas utama pada target Keluaran (*output*) strategis.
108	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan nomor 52.
109	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan nomor 58.
110	Diisi dengan rasio antara nomor 109 dengan nomor 108.
111	Diisi dengan nomor 108 dikurangi dengan nomor 109.
112	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan nomor 76.
113	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan nomor 82.
114	Diisi dengan rasio antara nomor 113 dengan nomor 112.
115	Diisi dengan nomor 112 dikurangi dengan nomor 113.
116	Diisi dengan nomor 108 ditambah dengan nomor 112.
117	Diisi dengan nomor 109 ditambah dengan nomor 113.
118	Diisi dengan rasio antara nomor 117 dengan nomor 116.

NO	URAIAN
119	Diisi dengan nomor 116 dikurangi dengan nomor 117.
120	Diisi dengan rasio antara nomor 119 dengan nomor 116.
121	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 100 dikali dengan rasio antara nomor 52 dengan nomor 108.
122	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 106 dikali dengan rasio antara nomor 76 dengan nomor 112.
123	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
124	Diisi dengan kepala biro otsus/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang mendapatkan pendelegasian wewenang sebagai penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.
125	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang bersangkutan dan diberi cap dinas.
126	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang bersangkutan.

Q. FORMAT LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

LOGO DAERAH

LAPORAN TAHUNAN

ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....

TAHUN ANGGARAN ....

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

(LOKASI PENYUSUNAN, TAHUN PENYUSUNAN)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya provinsi/kabupaten/kota .... dapat menyusun "LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TKD UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN...." dalam rangka keterbukaan informasi kepada seluruh *stakeholder*s dan elemen masyarakat atas implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan dalam Rangka Otonomi Khusus dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atas sumber dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran .... dan Sisa Dana (SiLPA) TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota ..... Melalui Laporan ini juga dapat diperoleh informasi mengenai sumber daya manusia pendukung yang tersedia dan diberdayakan, proses pelaksanaan, serta Keluaran (*output)*/hasil pelaksanaan Kegiatan dari sumber penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota ..... tahun anggaran ....., terutama gambaran atas Kegiatan-Kegiatan strategis dan berdampak langsung bagi Orang Asli Papua (OAP). Dalam Laporan Tahunan ini juga dapat diperoleh informasi faktor pendukung keberhasilan, kendala pelaksanaan, langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan dan kesinambungan program/Kegiatan kedepan.

Laporan Tahunan ini juga memberikan informasi keterkaitan program/Kegiatan serta *output* yang telah dilaksanakan dan dihasilkan dari sumber dana Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus pada tahun anggaran ..... dengan target Keluaran (*output)* yang diharapkan dapat mendorong pencapaian Hasil (*outcome)* dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 5 (lima) tahunan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP).

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Instansi Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah, Badan Legislatif, Majelis Rakyat Papua (MRP), Perguruan Tinggi, serta *stakeholders* terkait lainnya, dan secara khusus kepada seluruh elemen Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .... dan masyarakat sehingga pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran .... dapat berjalan dengan optimal dan laporan ini dapat selesai disusun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota .... di masa mendatang.

Nama Daerah, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah/Sekretaris Daerah

(Tanda tangan)

(Nama Lengkap)

Daftar Isi

1. Kebijakan Otonomi Khusus Papua Tahun Anggaran..... xx
   1.1. Regulasi terkait dengan Penetapan Alokasi xx
   1.2. Regulasi Pemda terkait dengan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus xx
2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus xx
3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus tahun anggaran xx
   3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja xx
   3.2. Rencana dan Realisasi atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar .. xx
4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA atas Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya xx
   4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja xx
   4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar xx
5. Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP xx
   5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum xx
   5.2. Sumber Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya xx
   5.3. Sumber Dana Tambahan Infrastruktur xx
   5.4. Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil dalam rangka Otonomi Khusus xx
6. Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja xx
   6.1. Pendukung Keberhasilan xx
   6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi xx
   6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi xx
7. Kesimpulan dan Rekomendasi..... xx
   7.1. Kesimpulan..... xx
   7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus..... xx

Lampiran: Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur,/Tambahan DBH Migas Otsus xx

1. Kebijakan Otonomi Khusus Papua Tahun Anggaran ....

1.1 Regulasi terkait dengan Penetapan Alokasi

Sesuai Undang-Undang APBN tahun anggaran .... dan Peraturan Presiden Nomor .... tentang Rincian APBN tahun anggaran ...., serta Keputusan Gubernur Nomor .... tentang .... Provinsi/Kabupaten/Kota .... memperoleh TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... yang terdiri dari:

a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebesar Rp.....;
b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar Rp.....;
c. DTI sebesar Rp.....;
d. Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp.....

Adapun proporsi Dana Otonomi Khusus dan TKD terhadap APBD tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

a. Proporsi TKD terhadap APBD tahun anggaran ....

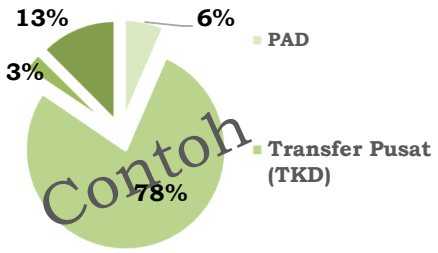

b. Proporsi Penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap TKD tahun anggaran ....

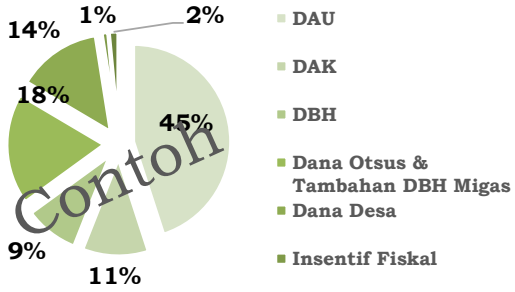

c. TKD untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus terhadap APBD tahun anggaran .....

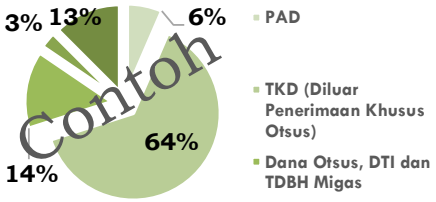

Dari seluruh pos sumber pendapatan dalam APBD tahun anggaran ...., sumber pendanaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus memberikan kontribusi sebesar Rp..... atau sebesar .... % dari total APBD tahun anggaran ....

1.2 Regulasi Pemda terkait dengan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Otsus Provinsi/Kabupaten/Kota .... telah menerbitkan aturan teknis terkait sebagai berikut:

a. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor .... tentang .....
   1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
      a) .....;
      b) .....;
      c) dst.
   2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran :
      a) .....;
      b) .....;
      c) dst.
b. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor .... tentang .....
   1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
      a) .....
      b) .....
      c) dst.
   2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran :
      a) .....;
      b) .....;
      c) dst.
   3) dst.
c. dst.

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus

Sumber daya pengelola penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... pada tahun anggaran .... adalah sebanyak .... orang yang tersebar di .... OPD dengan komposisi sebagai berikut:

Distribusi per OPD Berdasarkan OAP/Non OAP, *Gender*, dan Tingkat Pendidikan

No	OPD	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				
		L	P	< SMA	D I – D III	D IV/ S1	S2	S3
OAP								
1.	OPD...							
2.	OPD...							
3.	OPD...							
4.	Dst.							
Subtotal								
Non OAP								
1.	OPD...							
2.	OPD...							
3.	OPD...							
4.	Dst.							
Subtotal								
Total								

3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran ....

Selama tahun anggaran .... dari alokasi pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar .... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (*output*) Provinsi/Kabupaten/Kota .... sampai dengan akhir tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum						
1.	Belanja ...					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja ...	....	....	....	....	....
2.	Belanja ...					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja ...	....	....	....	....	....

3.	Belanja...					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja ...	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Kesehatan	....	....	....	....	....
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	Perhubungan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Perhubungan	....	....	....	....	....
2.	Air Bersih					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....

	Subtotal Air Bersih	....	....	....	....	....
3.	Energi Listrik					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Energi Listrik	....	....	....	....	....
4.	Telekomunikasi					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Telekomunikasi	....	....	....	....	....
5.	Sanitasi Lingkungan					
	a Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Sanitasi Lingkungan	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Kesehatan	....	....	....	....	....
3.	Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Insfrastruktur	....	....	....	....	....
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....

	Subtotal Pemberdayaan Masyarakat Adat	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

3.2. Rencana dan Realisasi atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum						
1.	OPD	....	....	....	....	....
2.	OPD	....	....	....	....	....
3.	OPD	....	....	....	....	....
4.	OPD	....	....	....	....	....
5.	OPD	....	....	....	....	....
6.	OPD	....	....	....	....	....
7.	OPD	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	OPD	....	....	....	....	....
2.	OPD	....	....	....	....	....
3.	OPD	....	....	....	....	....
4.	OPD	....	....	....	....	....
5.	OPD	....	....	....	....	....
6.	OPD	....	....	....	....	....
7.	OPD	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	OPD	....	....	....	....	....
2.	OPD	....	....	....	....	....
3.	OPD	....	....	....	....	....
4.	OPD	....	....	....	....	....
5.	OPD	....	....	....	....	....
6.	OPD	....	....	....	....	....
7.	OPD	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	OPD	....	....	....	....	....
2.	OPD	....	....	....	....	....
3.	OPD	....	....	....	....	....
4.	OPD	....	....	....	....	....
5.	OPD	....	....	....	....	....
6.	OPD	....	....	....	....	....
7.	OPD	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya

Sampai dengan tahun anggaran .... terdapat SiLPA atas TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp..... Dari nilai SiLPA tersebut, sampai dengan tahun anggaran .... telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar .... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... sampai dengan akhir tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Belanja ...					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja ...	....	....	....	....	....
2.	Belanja ...					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja ...	....	....	....	....	....
3.	Belanja...					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....

	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja ...	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja ...	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....
Total SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Kesehatan	....	....	....	....	....
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Kesehatan					

	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Kesehatan	....	....	....	....	....
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....
Total SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Perhubungan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Perhubungan	....	....	....	....	....
2.	Air Bersih					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Air Bersih	....	....	....	....	....
3.	Energi Listrik					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Energi Listrik	....	....	....	....	....
4.	Telekomunikasi					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Telekomunikasi	....	....	....	....	....
5.	Sanitasi Lingkungan					
	a Belanja Pegawai	....	....	....	....	....

	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Sanitasi Lingkungan	....	....	....	....	....
	Total	....	....	....	....	....
SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Perhubungan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Perhubungan	....	....	....	....	....
2.	Air Bersih					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Air Bersih	....	....	....	....	....
3.	Energi Listrik					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Energi Listrik	....	....	....	....	....
4.	Telekomunikasi					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Telekomunikasi	....	....	....	....	....
5.	Sanitasi Lingkungan					
	a Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Sanitasi Lingkungan	....	....	....	....	....
	Total	....	....	....	....	....
	Total SiLPA DTI	....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Pendidikan	....	....	....	....	....

2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Kesehatan	....	....	....	....	....
3.	Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Insfrastruktur	....	....	....	....	....
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Pemberdayaan Masyarakat Adat	....	....	....	....	....
	Total	....	....	....	....	....
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Kesehatan	....	....	....	....	....
3.	Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Insfrastruktur	....	....	....	....	....
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Pemberdayaan Masyarakat Adat	....	....	....	....	....
	Total	....	....	....	....	....
Total SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus		....	....	....	....	....

4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otsus yang Bersifat Umum						
1.	OPD	....	....	....	....	....
2.	OPD	....	....	....	....	....
3.	OPD	....	....	....	....	....
4.	OPD	....	....	....	....	....
5.	OPD	....	....	....	....	....
6.	OPD	....	....	....	....	....
7.	OPD	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	OPD	....	....	....	....	....
2.	OPD	....	....	....	....	....
3.	OPD	....	....	....	....	....
4.	OPD	....	....	....	....	....
5.	OPD	....	....	....	....	....
6.	OPD	....	....	....	....	....
7.	OPD	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	OPD	....	....	....	....	....
2.	OPD	....	....	....	....	....
3.	OPD	....	....	....	....	....
4.	OPD	....	....	....	....	....
5.	OPD	....	....	....	....	....
6.	OPD	....	....	....	....	....
7.	OPD	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus						
1.	OPD	....	....	....	....	....
2.	OPD	....	....	....	....	....
3.	OPD	....	....	....	....	....
4.	OPD	....	....	....	....	....
5.	OPD	....	....	....	....	....
6.	OPD	....	....	....	....	....
7.	OPD	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

6. Kegiatan Fisik Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP

6.1 Sumber Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum

Uraian		Pagu		Output		Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
		Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi		
Tema Pembangunan							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Tema Pembangunan							

Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Total							

6.2 Sumber Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya

Uraian		Pagu		Output		Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik setelah pembangunan
		Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi		
Tema Pembangunan							

Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Tema Pembangunan							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							

Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Total							

6.3 Sumber Dana Tambahan Infrastruktur per Klasifikasi Belanja

Uraian		Pagu		Output		Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
		Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi		
Tema Pembangunan							

Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Tema Pembangunan							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							

Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Total							

6.4 Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Otsus dalam rangka Otonomi Khusus per Klasifikasi Belanja

Uraian		Pagu		Output		Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
		Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi		
Tema Pembangunan							

Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Tema Pembangunan							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							

Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Total							

7. Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja

7.1. Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran .... terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

No.	Pendukung Keberhasilan
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

7.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Sepanjang tahun anggaran .... dijumpai beberapa kendala pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kendala/Hambatan yang Dihadapi
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

7.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Upaya yang telah Dilakukan Untuk Mengatasinya
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

8. Kesimpulan dan Rekomendasi

8.1 Kesimpulan

Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

No	Kesimpulan
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

8.2 Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus

Berdasarkan Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran ...., beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian bagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

R. FORMAT LAPORAN TAHUNAN KONSOLIDASI ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

LOGO DAERAH

LAPORAN TAHUNAN KONSOLIDASI

ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

PROVINSI .....

TAHUN ANGGARAN ....

PEMERINTAH PROVINSI.....

(LOKASI PENYUSUNAN, TAHUN PENYUSUNAN)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Provinsi ... dapat menyusun "LAPORAN TAHUNAN KONSOLIDASI ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN ..." dalam rangka keterbukaan informasi kepada seluruh *stakeholders* dan elemen masyarakat atas implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan dalam Rangka Otonomi Khusus dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus.

Laporan Tahunan Konsolidasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sumber Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka Otonomi Khusus Tahun ... dan Sisa Dana (SiLPA) TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi ... . Melalui Laporan Tahunan Konsolidasi ini dapat diperoleh informasi mengenai sumber daya pendukung yang tersedia dan diberdayakan, proses pelaksanaan, serta Keluaran (*output*)/hasil pelaksanaan Kegiatan dari sumber TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi ... tahun anggaran ..., terutama gambaran atas Kegiatan-Kegiatan strategis dan berdampak langsung bagi Orang Asli Papua (OAP). Dalam Laporan Tahunan Konsolidasi ini juga dapat diperoleh informasi faktor pendukung keberhasilan, kendala pelaksanaan, langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan dan kesinambungan Program/Kegiatan kedepan.

Laporan Tahunan Konsolidasi ini juga diharapkan dapat memberikan informasi keterkaitan program/Kegiatan serta output yang telah dilaksanakan dan dihasilkan dari sumber Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus pada tahun anggaran ... dengan target Keluaran (*output*) yang diharapkan dapat mendorong pencapaian Hasil (*outcome)* dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 5 tahunan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP).

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Instansi Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah, Badan Legislatif, Majelis Rakyat Papua (MRP), Perguruan Tinggi, serta *stakeholders* terkait lainnya, dan secara khusus kepada seluruh elemen pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi ... dan masyarakat sehingga pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus di wilayah Provinsi ... tahun anggaran .... dapat berjalan dengan optimal dan laporan ini dapat selesai disusun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di wilayah Provinsi ... dimasa mendatang.

Nama Daerah, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

Daftar Isi

1. Kebijakan Otonomi Khusus Tahun Anggaran xx
2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus xx
3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran xx
   3.1. Rencana dan Realisasi Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per Klasifikasi Belanja dan per Jenis Belanja xx
   3.2. Rencana dan Realisasi Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota..... xx
   3.3. Rencana dan Realisasi 7 (tujuh) OPD Pagu Terbesar xx
4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA atas Dana Otonomi, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otonomi Khusus sampai dengan Tahun Sebelumnya xx
   4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per Klasifikasi Belanja dan per Jenis Belanja xx
   4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota xx
   4.3. Rencana dan Realisasi SiLPA 3 (tiga) OPD Pagu Terbesar xx
5. Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP xx
   5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum..... xx
   5.2. Sumber Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan xx
   5.3. Sumber Dana Tambahan Infrastruktur xx
   5.4. Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Dalam Rangka Otonomi Khusus xx
6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja..... xx
   6.1. Pendukung Keberhasilan xx
   6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi xx
   6.3. Upaya yang Telah Dilakukan Untuk Mengatasinya xx
7. Kesimpulan dan Rekomendasi..... xx
   7.1. Kesimpulan..... xx
   7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus xx

1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran ...

Sesuai Undang-Undang APBN tahun anggaran ..... dan Peraturan Presiden Nomor ..... tentang Rincian APBN tahun anggaran ....., Provinsi/Kab/Kota di wilayah Provinsi ..... secara agregat memperoleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... yang terdiri dari:

a. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum sebesar Rp..... ;
b. Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar Rp..... ;
c. Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp..... ; dan
d. Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp..... .

Adapun proporsi Dana Otonomi Khusus dan TKD agregat seluruh provinsi, kabupaten, dan kota terhadap agregat APBD tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

a. Proporsi agregat TKD terhadap agregat APBD tahun anggaran ....

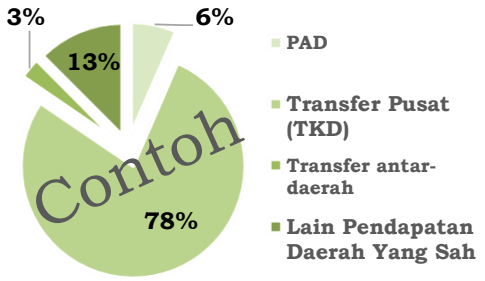

b. Proporsi agregat TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap agregat total TKD tahun anggaran ....

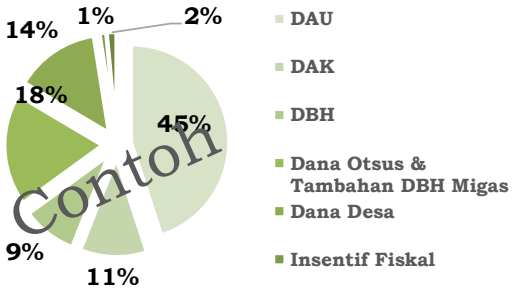

c. Proporsi agregat TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap agregat APBD tahun anggaran .....

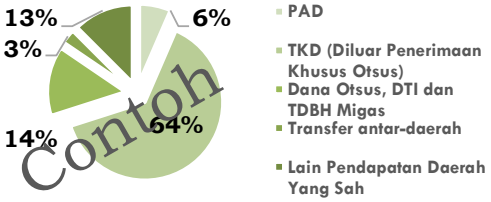

Dari seluruh pos sumber pendapatan dalam APBD tahun anggaran ...., sumber pendanaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus memberikan kontribusi sebesar Rp..... atau sebesar .... % dari total APBD tahun anggaran ....

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus

Sumber daya manusia pengelola TKD dalam rangka Otonomi Khusus di seluruh kabupaten/kota dan provinsi ... tahun anggaran ... adalah sebanyak ... orang yang tersebar di beberapa OPD dengan komposisi sebagai berikut:

Distribusi agregat per OPD berdasarkan OAP/Non OAP, Gender, dan Tingkat Pendidikan

No	Kab/Kota	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				
		L	P	< SMA	D I – D III	D IV/ S1	S2	S3
OAP								
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota								
1.	OPD							
2.	OPD							
	Dst.							
Subtotal								
Non OAP								
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota								
1.	OPD							
2.	OPD							
	Dst.							
Subtotal								
Total								

3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran ....

Selama tahun anggaran .... dari agregat alokasi pagu TKD dalam rangka Otonomi Khusus seluruh provinisi, kabupaten, dan kota sebesar Rp..... telah terealisasi sebesar Rp..... (...%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar .... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja agregat Keluaran (*output*) di wilayah Provinsi ..... sampai dengan akhir tahun anggaran ..... adalah sebagai berikut:

3.1. Rencana dan Realisasi Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per Klasifikasi Belanja dan per Jenis Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum						
1.	Belanja ...					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....

	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja ...	....	....	....	....	....
2.	Belanja ...					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja ...	....	....	....	....	....
3.	Belanja...					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja ...	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Kesehatan	....	....	....	....	....
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	Perhubungan					

	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Perhubungan	....	....	....	....	....
2.	Air Bersih					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Air Bersih	....	....	....	....	....
3.	Energi Listrik					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Energi Listrik	....	....	....	....	....
4.	Telekomunikasi					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Telekomunikasi	....	....	....	....	....
5.	Sanitasi Lingkungan					
	a Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Sanitasi Lingkungan	....	....	....	....	....
	Total	....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Kesehatan	....	....	....	....	....
3.	Infrastruktur					

	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Insfrastruktur	....	....	....	....	....
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Pemberdayaan Masyarakat Adat	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

3.2. Rencana dan Realisasi Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Realisasi Penyerapan	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum							
1.	Provinsi.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Kabupaten/ Kota	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.	Kabupaten /Kota	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.	Dst	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Total		.....	.....	.....	.....		.....
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya							
1.	Provinsi	.....	.....	.....	.....		.....
2.	Kabupaten /Kota	.....	.....	.....	.....		.....
3.	Kabupaten /Kota	.....	.....	.....	.....		.....
4.	Dst	.....	.....	.....	.....		.....
Total		.....	.....	.....	.....		.....
Dana Tambahan Infrastruktur							
1.	Provinsi	.....	.....	.....	.....		.....
2.	Kabupaten /Kota	.....	.....	.....	.....		.....
3.	Dst.	.....	.....	.....	.....		.....
Total		.....	.....	.....	.....		.....

Tambahan DBH Migas Otsus							
1.	Provinsi	.....	.....	.....	.....		.....
2.	Kabupaten /Kota	.....	.....	.....	.....		.....
3.	Dst.	.....	.....	.....	.....		.....
Total		.....	.....	.....	.....		.....

3.3. Rencana dan Realisasi 7 (tujuh) OPD Pagu Terbesar

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota							
A.	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum						
1	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
2	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
3	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
4	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
5	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
6	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
7	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
Total		.....	.....	.....		.....	.....
B.	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunannya						
1	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
2	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
3	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
4	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
5	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
6	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
7	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
8	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
Total		.....	.....	.....		.....	.....

C.	Dana Tambahan Infrastruktur						
1	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
2	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
3	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
4	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
5	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
6	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
7	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
8	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
Total		.....	.....	.....		.....	.....
D.	Tambahan DBH Migas Otsus						
1	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
2	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
3	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
4	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
5	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
6	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
7	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
8	OPD	.....	.....	.....		.....	.....
Total		.....	.....	.....		.....	.....

4. Rencana dan Realisasi pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Anggaran Sebelumnya

Sampai dengan tahun anggaran ... terdapat agregat SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp..... . Dari nilai SiLPA tersebut, sampai dengan tahun anggaran... telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar ..... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (*output*) SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus agregat se-Provinsi ..... sampai dengan akhir tahun anggaran ..... adalah sebagai berikut:

4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per Klasifikasi Belanja dan per Jenis Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Belanja ...					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja ...	....	....	....	....	....
2.	Belanja ...					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja ...	....	....	....	....	....
3.	Belanja...					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja ...	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja ...	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....
Total SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Kesehatan					

	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Kesehatan	....	....	....	....	....
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Kesehatan	....	....	....	....	....
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....
Total SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Perhubungan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....

	Subtotal Perhubungan	....	....	....	....	....
2.	Air Bersih					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Air Bersih	....	....	....	....	....
3.	Energi Listrik					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Energi Listrik	....	....	....	....	....
4.	Telekomunikasi					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Telekomunikasi	....	....	....	....	....
5.	Sanitasi Lingkungan					
	a Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Sanitasi Lingkungan	....	....	....	....	....
	Total	....	....	....	....	....
SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Perhubungan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Perhubungan	....	....	....	....	....
2.	Air Bersih					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Air Bersih	....	....	....	....	....
3.	Energi Listrik					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Energi Listrik	....	....	....	....	....
4.	Telekomunikasi					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....

	Subtotal Telekomunikasi	....	....	....	....	....
5.	Sanitasi Lingkungan					
	a Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Sanitasi Lingkungan	....	....	....	....	....
	Total	....	....	....	....	....
	Total SiLPA DTI	....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Kesehatan	....	....	....	....	....
3.	Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Insfrastruktur	....	....	....	....	....
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Pemberdayaan Masyarakat Adat	....	....	....	....	....
	Total	....	....	....	....	....
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Pendidikan	....	....	....	....	....

2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Kesehatan	....	....	....	....	....
3.	Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Insfrastruktur	....	....	....	....	....
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Pemberdayaan Masyarakat Adat	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....
Total SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus		....	....	....	....	....

Rencana dan Realisasi SiLPA Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Realisasi Penyerapan	% Capaian Keluaran	Keterangan
Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota							
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum							
1.	Provinsi...	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Kabupaten /Kota	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.	Kabupaten /Kota	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.	Dst	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Total		.....	.....	.....	.....		.....
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya							
1.	Provinsi ...	.....	.....	.....	.....		.....
2.	Kabupaten/ Kota	.....	.....	.....	.....		.....

3.	Kabupaten /Kota	.....	.....	.....	.....		.....
4.	Dst	.....	.....	.....	.....		.....
Total		.....	.....	.....	.....		.....
Dana Tambahan Infrastruktur							
1.	Provinsi	.....	.....	.....	.....		.....
2.	Kabupaten /Kota	.....	.....	.....	.....		.....
3.	Kabupaten /Kota	.....	.....	.....	.....		.....
4.	Dst.	.....	.....	.....	.....		.....
Total		.....	.....	.....	.....		.....
Tambahan DBH Migas Otsus							
1.	Provinsi	.....	.....	.....	.....		.....
2.	Kabupaten /Kota	.....	.....	.....	.....		.....
3.	Kabupaten /Kota	.....	.....	.....	.....		.....
4.	Dst.	.....	.....	.....	.....		.....
Total		.....	.....	.....	.....		.....

4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA 7 (tujuh) OPD Pagu Terbesar

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota						
A.	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum					
1	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
2	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
3	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
4	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
5	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
6	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
7	OPD	.....	.....	.....	.....	.....

B.	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunannya					
1	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
2	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
3	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
4	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
5	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
6	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
7	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
C.	Dana Tambahan Infrastruktur					
1	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
2	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
3	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
4	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
5	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
6	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
7	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
D.	Tambahan DBH Migas Otsus					
1	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
2	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
3	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
4	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
5	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
6	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
7	OPD	.....	.....	.....	.....	.....

5. Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP

Kegiatan strategis dan/atau berdampak langsung kepada OAP yang telah dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota selama Tahun.... antara lain:

5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum

Uraian		Pagu		*Output*		Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
		Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi		
Tema Pembangunan							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							

Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi SIngkat							
Tema Pembangunan							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							

Deskripsi Singkat							
Total							

5.2. Sumber Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya

Uraian		Pagu		*Output*		Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
		Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi		
Tema Pembangunan							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Tema Pembangunan							

Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Total							

5.3. Sumber Dana Tambahan Infrastruktur

Uraian		Pagu		*Output*		Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
		Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi		
Tema Pembangunan							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							

Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Tema Pembangunan							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							

Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Total							

5.4. Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Otsus

Uraian		Pagu		*Output*		Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
		Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi		
Tema Pembangunan							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							

Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Tema Pembangunan							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							

Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Total							

6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja

6.1. Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus di seluruh pemda di wilayah Provinsi .... tahun anggaran .... , terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

No.	Pendukung Keberhasilan
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Sepanjang tahun anggaran .... Secara umum dijumpai beberapa kendala pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kendala/Hambatan yang Dihadapi
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

6.3. Upaya yang Telah Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun secara umum upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Upaya yang telah Dilakukan Untuk Mengatasinya
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

7.1 Kesimpulan

Secara umum kesimpulan pelaksanaan pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus di seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi ..... tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

No	Kesimpulan
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

7.2 Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus

Berdasarkan kesimpulan pelaksanaan pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi ..... tahun anggaran .... terdapat beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian terbagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

S. FORMAT LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH

LOGO DAERAH

LAPORAN TAHUNAN

ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN ....

PEMERINTAH PROVINSI ACEH

(LOKASI PENYUSUNAN, TAHUN PENYUSUNAN)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Pemerintah Provinsi Aceh dapat menyusun "LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TKD UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN ...." dalam rangka keterbukaan informasi kepada seluruh *stakeholders* dan elemen masyarakat atas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sumber Transfer ke Daerah (TKD) untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Tahun Anggaran .... dan Sisa Dana (SiLPA) penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Aceh. Melalui Laporan Tahunan ini juga diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai sumberdaya pendukung yang tersedia dan diberdayakan, proses pelaksanaan, serta Keluaran (*output*) maupun Hasil (*outcome*) atas pelaksanaan Kegiatan dari sumber penerimaan TKD dalam rangka Otsus Aceh tahun anggaran...., terutama gambaran atas Kegiatan-Kegiatan strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam Laporan Tahunan ini juga dapat diperoleh informasi faktor pendukung keberhasilan, kendala pelaksanaan, langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan dan kesinambungan program/Kegiatan kedepan.

Laporan Tahunan ini juga memberikan informasi keterkaitan Program/Kegiatan serta Keluaran (*output*) yang telah dilaksanakan dan dihasilkan dari sumber penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh pada tahun anggaran ..... dengan target Keluaran (*output*) yang diharapkan dapat mendorong pencapaian Hasil (*outcome)* dalam dalam Rencana Induk Aceh.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Instansi Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah, Badan Legislatif, Perguruan Tinggi, serta *stakeholders* terkait lainnya, dan secara khusus kepada seluruh elemen pemerintah daerah Aceh dan masyarakat sehingga pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran ..... dapat berjalan dengan optimal dan laporan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus ini dapat selesai disusun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan Aceh dimasa mendatang.

Nama Daerah, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

Daftar Isi

1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran xx
   1.1. Regulasi terkait dengan Penetapan alokasi xx
   1.2. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus xx
2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus xx
3. Rencana dan Realisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran xx
   3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja xx
   3.2. Rencana dan Realisasi Menurut 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar xx
4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA atas Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya xx
   4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja xx
   4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar xx
5. Kegiatan Fisik Strategis atau Monumental xx
   5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus xx
   5.2. Sumber Dana Tambahan DBH Migas Otsus xx
6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja xx
   6.1. Pendukung Keberhasilan xx
   6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi xx
   6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi xx
7. Kesimpulan dan Rekomendasi xx
   7.1. Kesimpulan xx
   7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus xx

Lampiran I. Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus xx
Lampiran II. Laporan Kinerja Capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus xx

1. Kebijakan Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran ...

1.1. Regulasi terkait dengan Penetapan Alokasi

Sesuai Undang-Undang APBN tahun anggaran .... dan Peraturan Presiden Nomor .... tentang Rincian APBN tahun anggaran ...., serta Keputusan Gubernur Nomor .... Tentang .... Provinsi/Kabupaten/Kota .... memperoleh TKD untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... yang terdiri dari:

a. Dana Otonomi Khusus sebesar Rp.....;
b. Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp.....;

Adapun proporsi dana Otsus dan TKD terhadap APBD tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

a. Proporsi TKD terhadap APBD tahun anggaran ....

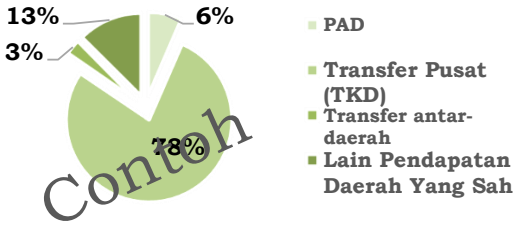

b. Proporsi Penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap TKD tahun anggaran ....

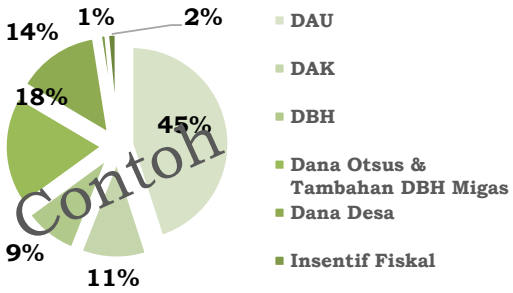

c. TKD untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus terhadap APBD tahun anggaran ...

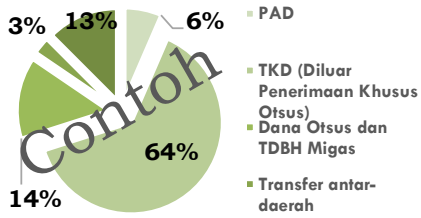

Dari seluruh pos sumber pendapatan dalam APBD tahun anggaran ...., sumber pendanaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Otsus dan Tambahan DBH Migas Otsus memberikan kontribusi sebesar Rp..... atau sebesar .... % dari total APBD tahun anggaran .... .

1.2. Regulasi Pemda terkait dengan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Otsus Provinsi/Kabupaten/Kota .... telah menerbitkan aturan teknis terkait sebagai berikut:

a. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor .... tentang .....
   1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
      a) .....;
      b) .....;
      c) dst.
   2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran :
      a) .....;
      b) .....;
      c) dst.

b. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor .... tentang .....
   1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
      a) .....
      b) .....
      c) dst.
   2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran :
      a) .....;
      b) .....;
      c) dst.
   3) dst.

c. dst.

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus

Sumber daya pengelola penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... pada tahun anggaran .... adalah sebanyak .... orang yang tersebar di .... OPD dengan komposisi sebagai berikut:

Distribusi per OPD Berdasarkan *Gender*, dan Tingkat Pendidikan

No	OPD	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				
		L	P	< SMA	D I – D III	D IV/ S1	S2	S3
1.	OPD...	....	....	....	....	....	....	....
2.	OPD...	....	....	....	....	....	....	....
3.	OPD...	....	....	....	....	....	....	....
4.	Dst.	....	....	....	....	....	....	....
Total			....	....	....	....	....	....

3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Tahun Anggaran ....

Selama tahun anggaran .... dari alokasi pagu TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja keluaran (*output*) mencapai sebesar .... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja keluaran Provinsi/Kabupaten/Kota .... sampai dengan akhir tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian *Output* (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Dana Otonomi Khusus						
1.	Belanja Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Infrastruktur	....	....	....	....	....
2.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					

	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.	....	....	....	....	....
3.	Belanja Pengentasan Kemiskinan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pengentasan Kemiskinan	....	....	....	....	....
4.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pendidikan	....	....	....	....	....
5.	Belanja Sosial					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Sosial	....	....	....	....	....
6.	Belanja Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Kesehatan	....	....	....	....	....
7.	Belanja Keistimewaan Aceh					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....

	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Kesehatan	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian *Output* (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Program Pembangunan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Program Pembangunan	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

3.2 Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus						
1.	OPD	....	....	....	....	....
2.	OPD	....	....	....	....	....
3.	OPD	....	....	....	....	....
4.	OPD	....	....	....	....	....
5.	OPD	....	....	....	....	....
6.	OPD	....	....	....	....	....
7.	OPD Lainnya	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	OPD	....	....	....	....	....
2.	OPD	....	....	....	....	....
3.	OPD	....	....	....	....	....
4.	OPD	....	....	....	....	....
5.	OPD	....	....	....	....	....
6.	OPD	....	....	....	....	....
7.	OPD Lainnya	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Anggaran Sebelumnya

Sampai dengan tahun anggaran .... terdapat SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp..... Dari nilai SiLPA tersebut, sampai dengan tahun anggaran .... telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar .... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (*output*) SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... sampai dengan akhir tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian *Output* (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
SiLPA Dana Otonomi Khusus Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Belanja Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Infrastruktur	....	....	....	....	....
2.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	....	....	....	....	....

3.	Belanja Pengentasan Kemiskinan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pengentasan Kemiskinan	....	....	....	....	....
4.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pendidikan	....	....	....	....	....
5.	Belanja Sosial	....	....	....	....	....
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal belanja Sosial	....	....	....	....	....
6.	Belanja Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Kesehatan	....	....	....	....	....
7.	Belanja Keistimewaan Aceh					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Keistimewaan Aceh	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

SiLPA Dana Otonomi Khusus Berasal dari yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Infrastruktur	....	....	....	....	....
2.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	....	....	....	....	....
3.	Dst.	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....
Total SiLPA Dana Otonomi Khusus		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
SiLPA Dana Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pendidikan	....	....	....	....	....

2.	Belanja Pembangunan Bersama					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pembangunan Bersama	....	....	....	....	....
SiLPA Dana Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Belanja Pembangunan Bersama					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pembangunan Bersama	....	....	....	....	....
Total SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus		....	....	....	....	....

4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otsus						
1.	OPD …….	….	….	….	….	….
2.	OPD …….	….	….	….	….	….
3.	OPD …….	….	….	….	….	….
4.	OPD …….	….	….	….	….	….
5.	OPD …….	….	….	….	….	….
6.	OPD Lainnya	….	….	….	….	….
Total		….	….	….	….	….

No.		Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus						
1.		….	….	….	….	….
2.		….	….	….	….	….
3.		….	….	….	….	….
4.		….	….	….	….	….
5.		….	….	….	….	….
6.		….	….	….	….	….
Total			….	….	….	….

5. Kegiatan Fisik Stategis dan/atau Monumental

5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus

Uraian		Pagu		Keluaran (*Output*)		Deskripsi Singkat	Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
		Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi			
Tema Pembangunan								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Tema Pembangunan								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								

Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Total								

5.2. Sumber Tambahan DBH Migas Otsus

Uraian		Pagu		Keluaran (*Output*)		Deskripsi Singkat	Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
		Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi			
Tema Pembangunan								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								

Sasaran								
Tema Pembangunan								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Total								

6. Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja

6.1. Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran .... terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

No.	Pendukung Keberhasilan
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Sepanjang tahun anggaran .... dijumpai beberapa kendala pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kendala/Hambatan yang Dihadapi
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Upaya yang telah Dilakukan Untuk Mengatasinya
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

7.1. Kesimpulan

Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

No	Kesimpulan
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus

Berdasarkan Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran ...., beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian bagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

T. FORMAT LAPORAN TAHUNAN KONSOLIDASI ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH

LOGO DAERAH

LAPORAN TAHUNAN KONSOLIDASI

ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

PROVINSI ACEH

TAHUN ANGGARAN ....

PEMERINTAH PROVINSI ACEH

(LOKASI PENYUSUNAN, TAHUN PENYUSUNAN)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Pemerintah Provinsi Aceh dapat menyusun "LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN ...." dalam rangka keterbukaan informasi kepada seluruh *stakeholders* dan elemen masyarakat atas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus.

Laporan Tahunan Konsolidasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka Otonomi Khusus Tahun ... dan Sisa Dana (SiLPA) yang bersumber dari penerimaan TKD dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Melalui Laporan Tahunan Konsolidasi ini dapat diperoleh juga informasi mengenai sumber daya pendukung yang tersedia dan diberdayakan, proses pelaksanaan, serta Keluaran (*output*)/hasil pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran ..., terutama gambaran atas Kegiatan-kegiatan strategis/monumental. Selain itu, melalui Laporan Tahunan Konsolidasi ini juga dapat diperoleh informasi faktor pendukung keberhasilan, kendala pelaksanaan, langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan dan kesinambungan Program/Kegiatan kedepan.

Penyusunan Laporan Tahunan Konsolidasi juga bertujuan untuk memberikan informasi keterkaitan Program/Kegiatan serta Keluaran (output) yang telah dilaksanakan dan dihasilkan dari sumber penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh pada tahun dengan target Keluaran (output) yang diharapkan dapat mendorong pencapaian Hasil (outcome) yang telah tercantum dalam Rencana Induk Aceh.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Instansi Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah, Badan Legislatif, Perguruan Tinggi, serta *stakeholder*s terkait lainnya, dan secara khusus kepada seluruh elemen Pemerintah Aceh dan masyarakat sehingga pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran ..... dapat berjalan dengan optimal dan laporan tahunan konsolidasi ini dapat selesai disusun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan Aceh dimasa mendatang.

Nama Daerah, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daerah/ Sekretaris Daerah

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

Daftar Isi

1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran..... xx
2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus xx
3. Rencana dan Realisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Tahun Anggaran xx
   3.1. Rencana dan Realisasi Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja xx
   3.2. Rencana dan Realisasi Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota.....xx
   3.3. Rencana dan Realisasi 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar xx
4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA atas Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Anggaran Sebelumnya xx
   4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja xx
   4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota..... xx
   4.3. Rencana dan Realisasi SiLPA atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar xx
5. Kegiatan Fisik Strategis dan/atau Monumental xx
   5.1. Sumber Dana Otsus xx
   5.2. Sumber Dana Tambahan DBH Migas Otsus xx
6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja xx
   6.1. Pendukung Keberhasilan..... xx
   6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi xx
   6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi..... xx
7. Kesimpulan dan Rekomendasi xx
   7.1. Kesimpulan xx
   7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus xx

1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran ...

Sesuai Undang-Undang APBN tahun anggaran ..... dan Peraturan Presiden Nomor ..... tentang Rincian APBN tahun anggaran ....., Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh ... secara agregat memperoleh TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... yang terdiri dari:

a. Dana Otonomi Khusus sebesar Rp.....;
b. Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp.....;

Adapun proporsi Dana Otonomi Khusus dan TKD agregat seluruh provinsi, kabupaten, dan kota terhadap agregat APBD tahun anggaran .... adalah sebagai berikut :

a. Proporsi TKD terhadap APBD tahun anggaran ....

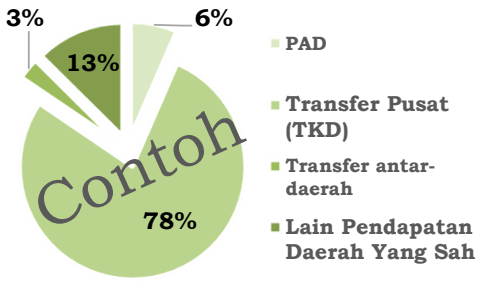

b. Proporsi Penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap TKD tahun anggaran ....

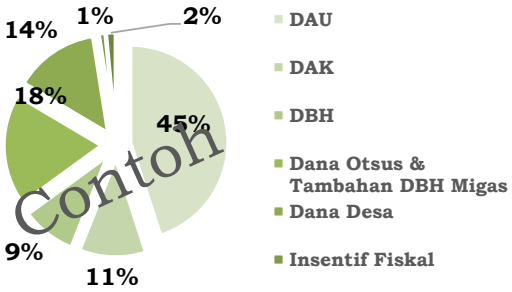

c. TKD untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus terhadap APBD tahun anggaran ...

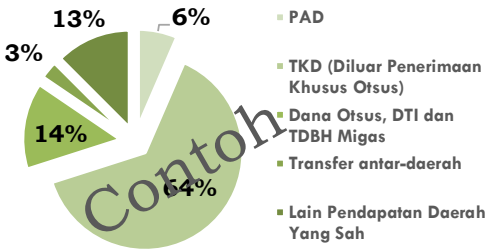

Dari seluruh pos sumber pendapatan dalam APBD tahun anggaran ...., sumber pendanaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus memberikan kontribusi sebesar Rp..... atau sebesar .... % dari total APBD tahun anggaran .... .

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus

Sumber daya manusia pengelola TKD dalam rangka Otonomi Khusus di seluruh kabupaten/kota dan Provinsi Aceh tahun anggaran ….. adalah sebanyak ….. orang yang tersebar di beberapa OPD dengan komposisi sebagai berikut:

Distribusi per OPD Berdasarkan *Gender*, dan Tingkat Pendidikan

No	Kab/Kota	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				
		L	P	< SMA	D I – D III	D IV/ S1	S2	S3
	Agregat provinsi, kabupaten, dan kota							
Prov. Aceh								
1.	OPD ….							
2.	OPD ….							
	Dst.							
Subtotal								
Kab/Kota ….								
1.	OPD ….							
2.	OPD ….							
	Dst.							
Kab/Kota ….								
1.	OPD ….							
2.	OPD ….							
	Dst.							
Subtotal								
Total								

3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran ….

Selama tahun anggaran …. dari agregat alokasi pagu TKD dalam rangka Otonomi Khusus seluruh provinsi, kabupaten, dan kota sebesar Rp….. telah terealisasi sebesar Rp….. (…%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar …. %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja agregat Keluaran (*output*) di wilayah Provinsi Aceh sampai dengan akhir tahun anggaran ….. adalah sebagai berikut

3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian *Output* (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						

Dana Otonomi Khusus						
1.	Belanja Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Infrastruktur	....	....	....	....	....
2.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.	....	....	....	....	....
3.	Belanja Pengentasan Kemiskinan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pengentasan Kemiskinan	....	....	....	....	....
4.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pendidikan	....	....	....	....	....
5.	Belanja Sosial					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Sosial	....	....	....	....	....
6.	Belanja Kesehatan					

	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Kesehatan	....	....	....	....	....
7.	Belanja Keistimewaan Aceh					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Keistimewaan Aceh	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian *Output* (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Program Pembangunan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Program Pembangunan	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

3.2. Rencana dan Realisasi Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Realisasi Penyerapan	Keterangan
Dana Otonomi Khusus						
1.	Provinsi	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
3.	Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
4.	Dst	.....	.....	.....	.....	.....
Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Provinsi	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
3.	Dst.	.....	.....	.....	.....	.....
Total		.....	.....	.....	.....	.....

3.3. Rencana dan Realisasi 7 (tujuh) OPD Pagu Terbesar

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
A.	Dana Otonomi Khusus					
1	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
2	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
3	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
4	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
5	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
6	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
7	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
B.	Tambahan DBH Migas Otsus					
1	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
2	OPD	.....	.....	.....	.....	.....

3	OPD ….	……	……	……	……	……
4	OPD ….	……	……	……	……	……
5	OPD ….	……	……	……	……	……
6	OPD ….	……	……	……	……	……
7	OPD ….	……	……	……	……	……
8	OPD ….	……	……	……	……	……
Total		……	……	……	……	……

4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya

Sampai dengan tahun anggaran .... terdapat agregat SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp..... . Dari nilai SiLPA tersebut, sampai dengan tahun anggaran ..... telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar ..... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (*output*) SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus agregat se-Provinsi Aceh sampai dengan akhir tahun anggaran ..... adalah sebagai berikut:

4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per Klasifikasi Belanja dan per Jenis Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian *Output* (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
SiLPA Dana Otonomi Khusus Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Belanja Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Infrastruktur	....	....	....	....	....
2.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	....	....	....	....	....
3.	Belanja Pengentasan Kemiskinan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....

	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pengentasan Kemiskinan	....	....	....	....	....
4.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pendidikan	....	....	....	....	....
5.	Belanja Sosial	....	....	....	....	....
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal belanja Sosial	....	....	....	....	....
6.	Belanja Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Kesehatan	....	....	....	....	....
7.	Belanja Keistimewaan Aceh					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Keistimewaan Aceh	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Infrastruktur	....	....	....	....	....

2.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	....	....	....	....	....
3.	Dst.	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....
Total SiLPA Dana Otsu		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan	Realisasi			Keterangan
		Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Belanja Pembangunan Bersama					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pembangunan Bersama	....	....	....	....	....

SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Belanja Pembangunan Bersama					
	a. Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
	b. Belanja Barang & Jasa	....	....	....	....	....
	c. Belanja Modal	....	....	....	....	....
	Subtotal Belanja Pembangunan Bersama	....	....	....	....	....
Total SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus		....	....	....	....	....

4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Realisasi Penyerapan	Keterangan
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
1.	SiLPA Dana Otonomi Khusus	.....	.....	.....	.....	.....
2.	SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus	.....	.....	.....	.....	.....
Total		.....	.....	.....	.....	.....

4.3. Rencana dan Realisasi SiLPA atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota						
A.	Dana Otonomi Khusus					
1	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
2	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
3	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
4	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
5	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
6	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
7	OPD	.....	.....	.....	.....	.....

B.	Tambahan DBH Migas Otsus					
1	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
2	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
3	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
4	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
5	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
6	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
7	OPD	.....	.....	.....	.....	.....

5. Kegiatan Fisik Strategis dan/atau Monumental

Kegiatan strategis dan/atau berdampak langsung kepada OAP yang telah dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota selama tahun.... antara lain:

5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus

Uraian		Pagu		Keluaran (*Output)*		Deskripsi Singkat	Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
		Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi			
Tema Pembangunan								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Tema Pembangunan								

Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Total								

5.2. Sumber Tambahan DBH Migas Otsus

Uraian		Pagu		Keluaran (*Output)*		Deskripsi Singkat	Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik sesudah pembangunan
		Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi			
Tema Pembangunan								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								

Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Tema Pembangunan								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Total								

6. Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja

6.1. Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus seluruh pemda di wilayah Provinsi Aceh tahun anggaran .... , terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

No.	Pendukung Keberhasilan
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Sepanjang tahun anggaran .... dijumpai beberapa kendala/hambatan pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kendala/Hambatan yang Dihadapi
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Upaya yang telah Dilakukan Untuk Mengatasinya
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

7.1. Kesimpulan

Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Aceh .... tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

No	Kesimpulan
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus

Berdasarkan kesimpulan pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Aceh tahun anggaran ...., beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian bagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

U. FORMAT HASIL VALIDASI ATAS INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) YANG TELAH DISESUAIKAN DENGAN APBD PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

LEMBAR VALIDASI INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) ATAS DANA OTONOMI KHUSUS YANG BERSIFAT UMUM/DANA OTONOMI KHUSUS YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR/TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MIGAS DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS KE DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... TAHUN ANGGARAN ....

Telah dilakukan penarikan data antara RAP dengan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat .... sub Kegiatan yang ada di RAP yang telah terintegrasi di dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran ..... .
2. Terdapat .... sub Kegiatan yang ada di RAP yang belum terintegrasi di dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sub Kegiatan	Nilai (Rp)
1.	.....	.....
2.	.....	.....

3. Terhadap ... sub Kegiatan dalam RAP yang belum terintegrasi ke dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2, berdasarkan identifikasi kami, sebanyak .... sub Kegiatan telah diintegrasikan ke dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sub Kegiatan dalam rincian APBD	Nilai dalam rincian APBD (Rp)	Sumber Dana dalam rincian APBD
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....

Bukti pendukung sub Kegiatan-sub Kegiatan tersebut dalam rincian APBD sebagaimana terlampir *(dalam format tangkap layar atau hasil pindai salinan dokumen)*.

4. Hasil sandingan kesesuaian RAP dengan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lembar validasi dimaksud.

Demikian hasil validasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaktepatan/kekeliruan/ ketidakbenaran maka kami siap menerima apapun konsekuensi yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Daerah), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Bappeda
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Lengkap
NIP.

LAMPIRAN HASIL VALIDASI ATAS INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) YANG TELAH DISESUAIKAN DENGAN APBD PROVINSI PAPUA (PER JENIS DANA)

LAMPIRAN

VALIDASI INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) ATAS DANA OTONOMI KHUSUS YANG BERSIFAT UMUM/ DANA OTONOMI KHUSUS YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR/ TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MIGAS DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

TAHUN ANGGARAN ....

No.	Sub Kegiatan RAP	Pagu RAP	Sub Kegiatan APBD	Nama Sumber Dana	Nilai APBD	Kesesuaian		DJPK	Pemda
						Sub Kegiatan	Pagu	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan

V. FORMAT HASIL REVIU APIP ATAS LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KELUARAN SERTA LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

KOP INSPEKTORAT DAERAH .... (1)

..... (2)

Nomor : ..... (3)
Lampiran : ..... (4)
Perihal : Penyampaian Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana .... (5) sampai dengan Tahap/Periode .... (6) Tahun Anggaran .... (7)

Kepada Yth. :
Gubernur/Bupati/Walikota .... (8)
di Tempat

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... (9) tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana .... (5) sampai dengan Tahap/Periode .... (6) tahun anggaran .... (7) serta SiLPA Dana ....(5) sampai dengan tahun anggaran .... (10).

Adapun pokok-pokok hasil reviu adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pagu Dana .... (5) yang dikelola oleh Provinsi/Kabupaten/Kota .... (8) pada tahun anggaran .... (7) sebesar Rp.... (11) terdiri atas:
   a) Pagu alokasi tahun anggaran .... (7) sebesar Rp.... (12); dan
   b) Pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran .... (10) sebesar Rp.... (13).
2. Realisasi penyaluran Dana .... (5) untuk Provinsi/Kabupaten/Kota .... (8) sampai dengan Tahap/Periode .... (6) tahun anggaran .... (7) sebesar Rp.... (14).
3. Realisasi penyerapan anggaran Dana .... (5) untuk Provinsi/Kabupaten/Kota .... (8) sampai dengan Tahap/Periode .... (6) tahun anggaran .... (7) sebesar Rp.... (15) dengan sisa dana sebesar Rp.... (16) sesuai hasil Reviu kami, dengan rincian sebagai berikut:
   a) Realisasi penyerapan anggaran Dana .... (5) tahun anggaran .... (7) sebesar Rp.... (17) atau sebesar ...% (18) dari nilai penyaluran sampai dengan tahap sebelumnya sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.... (19) atau sebesar ....% (20); dan
   b) Realisasi penggunaan SiLPA Dana .... (5) sebesar Rp.... (21) atau sebesar ....% (22) dari pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran .... (10) sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.... (23) atau sebesar .... % (24).

4. Realisasi capaian keluaran Dana .... [5] untuk Provinsi/Kabupaten/Kota .... [8] sampai dengan Tahap/Periode .... [6] tahun anggaran .... [7] sesuai hasil reviu kami sebagai berikut:
   a) Realisasi capaian keluaran tahun anggaran .... [7] sebesar .... % [25] dari target keluaran.
   b) Realisasi capaian keluaran SiLPA s.d. tahun anggaran .... [10] sebesar .... % [26] dari target keluaran SiLPA.
5. Berdasarkan hasil reviu kami atas Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana .... [5] sampai dengan Tahap/Periode .... [6] tahun anggaran .... [7] ditemukan kondisi sebagai berikut:
   a) ..... [27]
   b) .....
   c) dst.

   Untuk itu, guna perbaikan kedepan kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
   a) ..... [28]
   b) .....
   c) dst.
6. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu data/dokumen yang disampaikan oleh OPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Dana .... [5].
7. Hasil reviu ini digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan penyaluran Dana .... [5] Tahap/Periode .... [29] tahun anggaran .... [7].

Demikian hasil reviu ini disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur
Provinsi/Kabupaten/Kota .... [8]

..... [30]

(.....) [31]
NIP ..... [32]

Tembusan Yth. :
1. ..... [33]
2. .....
3. dst.

W. FORMAT HASIL VALIDASI ATAS INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) YANG TELAH DISESUAIKAN DENGAN APBD PROVINSI PAPUA

LEMBAR VALIDASI INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) YANG TELAH DISESUAIKAN KE DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... TAHUN ANGGARAN ....

Telah dilakukan penarikan data antara RAP dengan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat .... sub Kegiatan yang ada di RAP yang telah terintegrasi di dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran ..... .
2. Terdapat .... sub Kegiatan yang ada di RAP yang belum terintegrasi di dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sub Kegiatan	Nilai (Rp)
1.	.....	.....
2.	.....	.....

3. Terhadap ... sub Kegiatan dalam RAP yang belum terintegrasi ke dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2, berdasarkan identifikasi kami, sebanyak .... sub Kegiatan telah diintegrasikan ke dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sub Kegiatan dalam rincian APBD	Nilai dalam rincian APBD (Rp)	Sumber Dana dalam rincian APBD
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....

Bukti pendukung sub Kegiatan-sub Kegiatan tersebut dalam rincian APBD sebagaimana terlampir *(dalam format tangkap layar atau hasil pindai salinan dokumen)*.

4. Hasil sandingan kesesuaian RAP dengan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lembar validasi dimaksud.

Demikian hasil validasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaktepatan/kekeliruan/ ketidakbenaran maka kami siap menerima apapun konsekuensi yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Daerah), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Bappeda
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Lengkap
NIP.

LAMPIRAN HASIL VALIDASI INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) YANG TELAH DISESUAIKAN

LAMPIRAN

VALIDASI INTEGRASI INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) YANG TELAH DISESUAIKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

TAHUN ANGGARAN ....

No.	Sub Kegiatan RAP	Pagu RAP	Sub Kegiatan APBD	Nama Sumber Dana	Nilai APBD	Kesesuaian		DJPK	Pemda
						Sub Kegiatan	Pagu	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
1.									
2.									

X. FORMAT PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN) PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2024

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN
TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN)
DANA … (1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …(2)
TAHUN ANGGARAN …(3)

URAIAN	KODE KLASIFIKASI (4)					KLASIFIKASI BELANJA (5)	NOMENKLATUR URUSAN (6)	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK (7)	INDIKATOR KELUARAN (*OUTPUT*) (8)	TARGET KELUARAN							PAGU ALOKASI				LOKASI (18)	TITIK KOORDINAT (KEGIATAN FISIK) (19)	OPD (20)	KET (21)
										VOLUME DI TAHUN BERJALAN (9)	VOLUME DARI SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN) (10)		VOLUME DARI SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI) (11)		TO-TAL VOL (12)	SATU-AN (13)	TAHUN BERJALAN (14)	SILPA TAHUN SEBELUMYA (MELANJUTKAN KEGIATAN) (15)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI) (16)	TOTAL (17)				
											VOL	%	VOL	%										
1 Semula (22)																								
Menjadi (23)																								
2 Semula (22)																								
Menjadi (23)																								
Dst. …																								
JUMLAH SEMULA																	(24)	(26)	(28)	(30)				
JUMLAH MENJADI																	(25)	(27)	(29)	(31)				

Gubermur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala …(32a
Provinsi/Kabopaten/Kota … (2)

…(32b)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu: a. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum; b. Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; c. DTI; atau d. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
4	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, program, kegiatan dan sub kegiatan.
5	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
6	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).
7	Diisi dengan jenis kegiatan fisik/nonfisik.
8	Diisi dengan nama indikator Keluaran (*output*).
9	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (*output*) yang berasal dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
10	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (*output*) yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan kegiatan di tahun sebelumnya.
11	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (*output*) yang berasal dari pendanaan SiLPA anggaran tahun sebelumnya hasil efisiensi.
12	Diisi dengan total volume dari target Keluaran (*output*).
13	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (*output*).
14	Diisi dengan pagu sub Kegiatan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
15	Diisi dengan pagu sub Kegiatan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
16	Diisi dengan pagu sub Kegiatan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
17	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan.
18	Diisi dengan lokasi kabupaten/kota, distrik, dan desa.
19	Diisi dengan titik koordinat lokasi untuk kegiatan fisik
20	Diisi dengan nama organisasi Perangkat Daerah yang menjadi Penanggungjawab Kegiatan.
21	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
22	Diisi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
23	Diisi dengan rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
24	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
25	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.

NO	URAIAN
26	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan kegiatan di tahun sebelumnya sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
27	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan kegiatan di tahun sebelumnya sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
28	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
29	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
30	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan dan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
31	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan dan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
32	Diisi dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan pendelegasian wewenang sebagai penandatanganan dokumen dimaksud dari gubernur/bupati/wali kota; dan b. nama lengkap dan tanda gubernur/bupati/wali kota/kepala organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada butir a dan diberi cap dinas.

Y. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN BERITA ACARA HASIL PENILAIAN ATAS PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN) PADA TAHUN BERJALAN PROVINSI PAPUA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

BERITA ACARA
HASIL EVALUASI/PENILAIAN
RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN)
DANA ...(1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)
TAHUN ANGGARAN ...(3)

Pada Hari ini ...Tanggal ... Bulan ... Tahun ...(4) telah diselenggarakan pembahasan hasil penilaian hasil evaluasi/penilaian RAP perubahan tahun anggaran ...(3) antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dengan Provinsi/Kementerian dan Lembaga (5) terkait.

Pembahasan dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil:

A. Dasar Hukum Pembahasan
   1. ...(6)
   2. ...
   3. Dst.

B. Reviu RAP perubahan dilakukan berdasarkan kriteria/indikator:
   1. Duplikasi pendanaan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
   2. Sinergi Kegiatan RAP Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
   3. Penyusunan RAP telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD dalam rangka Otonomi Khusus;
   4. Kesesuaian penggunaan Dana dalam rangka Otonomi Khusus dengan ketentuan perundang-undangan;
   5. Kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan perundang-undangan;
   6. Kesesuaian RAP dengan RIPPP, RAPPP, dan RPJMN dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;
   7. Kesesuaian RAP dengan ketentuan Penggunaan, target Keluaran (*output*), dan Hasil (*outcome*);
   8. Kewajaran unit *cost*/volume/satuan Keluaran (*output*);
   9. Duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI serta dana lainnya (DAK Fisik, DAK NonFisik, hibah ke Daerah, dan/atau Belanja Kementerian/Lembaga);
   10. Kesesuaian RAP dengan Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

Evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian dan Lembaga (5) terbatas pada informasi yang disampaikan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dalam RAP perubahan tahun anggaran ....(3) Provinsi/Kementerian/Lembaga tidak melakukan penelaahan mendalam atas fisik dan dokumen teknis Kegiatan. Tanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berada pada Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2)

C. Pendanaan yang diusulkan dalam RAP yang bersumber dari dana ...(1) yakni sebesar Rp. ...(7) sesuai dengan pagu alokasi definitif dalam APBN tahun anggaran ...(3), dengan rincian penggunaan terdiri dari :

Klasifikasi Belanja	Pagu RAP Sebelumnya						Pagu RAP Perubahan					
	Tahun Berjalan		SiLPA Melanjutkan Kegiatan		SiLPA Efisiensi		Tahun Berjalan		SiLPA Melanjutkan Kegiatan		SiLPA Efisiensi	
	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%
Belanja ...(8)	...(9)	...(9)	...(10)	...(10)	...(11)	...(11)	...(12)	...(12)	...(13)	...(13)	...(14)	...(14)
Belanja ...(8)	...(9)	...(9)	...(10)	...(10)	...(11)	...(11)	...(12)	...(12)	...(13)	...(13)	...(14)	...(14)
Dst	...(9)	...(9)	...(10)	...(10)	...(11)	...(11)	...(12)	...(12)	...(13)	...(13)	...(14)	...(14)

D. KESEPAKATAN PERBAIKAN (TERLAMPIR)

E. KESIMPULAN

Kesepakatan perbaikan dituangkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, dengan resume sebagai berikut:

- Sub Kegiatan yang perlu perbaikan = ...(15) sub Kegiatan
- Sub Kegiatan yang sudah sesuai = ...(16) sub Kegiatan
- Sub Kegiatan yang perlu dikeluarkan = ...(17) sub Kegiatan

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) sepakat untuk memperbaiki RAP Perubahan tahun anggaran ...(3) sesuai hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara ini dan segera menyampaikan kembali perbaikan RAP perubahan melalui aplikasi SIKD-OTSUS.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

..., ...(18)

PERWAKILAN TIAP – TIAP PIHAK

PIHAK YANG DIEVALUASI

1	...(2a)PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...(2b) ...(19)	 ...(20)

PIHAK YANG MENGEVALUASI

1	PROVINSI/KEMENTERIAN ...(21) ...(19)	 ...(20)
2.	Dst.	

LAMPIRAN BERITA ACARA
DETIL HASIL PEMBAHASAN EVALUASI/PENILAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN)
DANA ....(1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)
TAHUN ANGGARAN ...(3)

URAIAN	KODE KLASIFIKASI (22)					KLASIFIKASI BELANJA (23)	NOMENKLATUR URUSAN (24)	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK (25)	INDIKATOR KELUARAN (*OUTPUT*) (26)	TARGET KELUARAN							PAGU ALOKASI				LOKASI (36)	TITIK KOORDINAT (KEGIATAN FISIK) (37)	OPD (38)	KET (39)	HASIL EVALUASI (40)	PENJELASAN PEMDA (41)	KESEPAKATAN FGD (42)	CATATAN PERBAIKAN (43)
										VOLUME DI TAHUN BERJALAN (27)	VOLUME DARI SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN) (28)		VOLUME DARI SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI) (29)		TOTAL VOL (30)	SATUAN (31)	TAHUN BERJALAN (32)	SILPA TAHUN SEBELUMYA (MELANJUTKAN KEGIATAN) (33)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI) (34)	TOTAL (35)							
											VOL	%	VOL	%													
1 Semula (44)																											
Menjadi (45)																											
2 Semula (44)																											
Menjadi (45)																											
Dst. ...																											
JUMLAH SEMULA																	(46)	(48)	(50)	(52)							
JUMLAH MENJADI																	(47)	(49)	(51)	(53)							

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu : a. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum; b. Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; c. DTI; atau d. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan: a. organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan RAP dari gubernur/bupati/wali kota; dan b. nama provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
4	Diisi dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya berita acara dalam huruf terbilang.
5	Diisi dengan Provinsi untuk evaluasi RAP Kabupaten/Kota atau Kementerian dan Lembaga untuk evaluasi RAP Provinsi.
6	Diisi dengan nomor dan judul dasar hukum penyusunan berita acara.
7	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN tahun anggaran yang sedang disusun dengan angka bilangan bulat.
8	Diisi dengan nama klasifikasi belanja.
9	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP sebelumnya yang telah final per klasifikasi belanja dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
10	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP sebelumnya yang telah final per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
11	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP sebelumnya yang telah final per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
12	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP perubahan per klasifikasi belanja dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
13	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP perubahan per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
14	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP Perubahan per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
15	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati perlu perbaikan.
16	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati sudah sesuai.
17	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati dikeluarkan.
18	Diisi dengan tempat pelaksanaan evaluasi/penilaian, lalu diikuti tanggal, bulan, dan tahun penetapan berita acara.
19	Diisi dengan nama lengkap penandatangan, pangkat/golongan, NIP, dan jabatan.
20	Diisi dengan tanda tangan yang bersangkutan.

NO	URAIAN
21	Diisi dengan nama Provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau Kementerian/Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi RAP.
22	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
23	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
24	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).
25	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.
26	Diisi dengan nama indikator Keluaran (*output*).
27	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran yang berasal dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
28	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (*output*) yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
29	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (*output*) yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
30	Diisi dengan total volume dari target Keluaran (*output*).
31	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (*output*).
32	Diisi dengan pagu sub Kegiatan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
33	Diisi dengan pagu sub Kegiatan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
34	Diisi dengan pagu sub Kegiatan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
35	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan.
36	Diisi dengan lokasi kabupaten/kota, distrik, dan desa.
37	Diisi dengan titik koordinat untuk Kegiatan fisik.
38	Diisi dengan nama organisasi Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab Kegiatan.
39	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
40	Diisi dengan hasil evaluasi mandiri oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
41	Diisi dengan penjelasan pemerintah Daerah atas hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
42	Diisi dengan hasil kesepakatan antara Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait berupa: a. Sesuai; b. Perlu Perbaikan; atau c. Dikeluarkan.
43	Diisi dengan keterangan detil atas hasil kesepakatan apabila diperlukan.
44	Diisi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
45	Diisi dengan rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
46	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.

NO	URAIAN
47	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
48	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
49	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
50	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
51	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
52	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan dan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
53	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan dan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.

Z. FORMAT KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ... [1]
ANTARKABUPATEN/KOTA

A1. Variabel Kewilayahan

No. [2]	Nama Daerah	Jumlah OAP	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah			Distrik	Desa + Kelurahan			IKG	IKK	IPM Invers	IDM Invers	JPM	IKFD Invers
				Darat	Laut	Luas		Desa	Kelurahan	Jumlah						
Total Variabel		... [4]	... [5]	... [6]	... [7]	... [8]	... [9]	... [10]	... [11]	... [12]	... [13]	... [14]	... [15]	... [16]	... [17]	... [18]
1.	... [3]	... [19]	... [20]	... [21]	... [22]	... [23]	... [24]	... [25]	... [26]	... [27]	... [28]	... [29]	... [30]	... [31]	... [32]	... [33]
2.	... [3]	... [19]	... [20]	... [21]	... [22]	... [23]	... [24]	... [25]	... [26]	... [27]	... [28]	... [29]	... [30]	... [31]	... [32]	... [33]
3.	... [3]	... [19]	... [20]	... [21]	... [22]	... [23]	... [24]	... [25]	... [26]	... [27]	... [28]	... [29]	... [30]	... [31]	... [32]	... [33]
dst	... [3]	... [19]	... [20]	... [21]	... [22]	... [23]	... [24]	... [25]	... [26]	... [27]	... [28]	... [29]	... [30]	... [31]	... [32]	... [33]

A2. Variabel Kewilayahan (lanjutan)

No.	Nama Daerah	INDEKS												
		Jumlah OAP	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Distrik	Desa + Kelurahan	IKG	IKK	IPM Invers	IDM Invers	JPM	IKFD Invers	Total	Konversi Indeks
Bobot		... [34]	... [35]	... [36]	... [37]	... [38]	... [39]	... [40]	... [41]	... [42]	... [43]	... [44]	... [45]	
1.	... [3]	... [46]	... [47]	... [48]	... [49]	... [50]	... [51]	... [52]	... [53]	... [54]	... [55]	... [56]	... [57]	... [59]
2.	... [3]	... [46]	... [47]	... [48]	... [49]	... [50]	... [51]	... [52]	... [53]	... [54]	... [55]	... [56]	... [57]	... [59]
3.	... [3]	... [46]	... [47]	... [48]	... [49]	... [50]	... [51]	... [52]	... [53]	... [54]	... [55]	... [56]	... [57]	... [59]
dst.	... [3]	... [46]	... [47]	... [48]	... [49]	... [50]	... [51]	... [52]	... [53]	... [54]	... [55]	... [56]	... [57]	... [59]
Total													... [58]	

B. Indeks Kinerja

No.	Nama Daerah	VARIABEL				INDEKS				Total
		Capaian Keluaran	SiLPA Dana Otsus	Penetapan APBD	RAP Awal + Penyesuaian	Capaian Keluaran	SiLPA Dana Otsus	Penetapan APBD	RAP Penyesuaian	
Bobot						20%	35%	20%	25%	
Total Variabel		... [60]	... [61]	... [62]	... [63]					
1.	... [3]	... [64]	... [65]	... [66]	... [67]	... [68]	... [69]	... [70]	... [71]	... [72]
2.	... [3]	... [64]	... [65]	... [66]	... [67]	... [68]	... [69]	... [70]	... [71]	... [72]
3.	... [3]	... [64]	... [65]	... [66]	... [67]	... [68]	... [69]	... [70]	... [71]	... [72]
dst.	... [3]	... [64]	... [65]	... [66]	... [67]	... [68]	... [69]	... [70]	... [71]	... [72]
Total										... [73]

C. Indeks Kinerja

No.	Nama Daerah	Skor Akhir	Final Konversi Indeks Kinerja	Alokasi Dana Otsus (1%) Agregat Kabupaten/Kota	Alokasi Dana Otsus (1,25%) Agregat Kabupaten/Kota	Total Alokasi
		... [79]		... [80]	... [81]	... [82]
1.	... [3]	... [74]	... [75]	... [76]	... [77]	... [78]
2.	... [3]	... [74]	... [75]	... [76]	... [77]	... [78]
3.	... [3]	... [74]	... [75]	... [76]	... [77]	... [78]
dst.	... [3]	... [74]	... [75]	... [76]	... [77]	... [78]

....., ... [83]
Kepala ....[84a] / Kepala ....[84b] / Kepala Biro Otsus....[84c]
..... [85]
.....[86]

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama provinsi bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan nomor urut.
3	Diisi sesuai dengan nama daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
5	Diisi dengan penjumlahan nomor 20.
6	Diisi dengan penjumlahan nomor 21.
7	Diisi dengan penjumlahan nomor 22.
8	Diisi dengan penjumlahan nomor 23.
9	Diisi dengan penjumlahan nomor 24.
10	Diisi dengan penjumlahan nomor 25.
11	Diisi dengan penjumlahan nomor 26.
12	Diisi dengan penjumlahan nomor 27.
13	Diisi dengan penjumlahan nomor 28.
14	Diisi dengan penjumlahan nomor 29.
15	Diisi dengan penjumlahan nomor 30.
16	Diisi dengan penjumlahan nomor 31.
17	Diisi dengan penjumlahan nomor 32.
18	Diisi dengan penjumlahan nomor 33.
19	Diisi sesuai dengan nilai jumlah OAP di kabupaten/kota bersangkutan.
20	Diisi sesuai dengan nilai jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan.
21	Diisi sesuai dengan nilai luas wilayah darat di kabupaten/kota bersangkutan.
22	Diisi sesuai dengan nilai luas wilayah laut di kabupaten/kota bersangkutan.
23	Diisi sesuai dengan nilai jumlah dari luas wilayah darat ditambah dengan nilai luas wilayah laut di kabupaten/kota bersangkutan.
24	Diisi sesuai dengan nilai jumlah distrik di kabupaten/kota bersangkutan.
25	Diisi sesuai dengan nilai jumlah desa di kabupaten/kota bersangkutan.
26	Diisi sesuai dengan nilai jumlah kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.
27	Diisi sesuai dengan nilai jumlah desa ditambah dengan nilai kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.
28	Diisi sesuai dengan nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan

NO	URAIAN
29	Diisi sesuai dengan nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.
30	Diisi sesuai dengan nilai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
31	Diisi sesuai dengan nilai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
32	Diisi sesuai dengan nilai JPM di kabupaten/kota bersangkutan.
33	Diisi sesuai dengan nilai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
34	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah OAP di kabupaten/kota bersangkutan.
35	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan.
36	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks luas wilayah di kabupaten/kota bersangkutan.
37	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah distrik di kabupaten/kota bersangkutan.
38	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah desa + kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.
39	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan.
40	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.
41	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
42	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
43	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai JPM di kabupaten/kota bersangkutan.
44	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
45	Diisi dengan total nomor 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.
46	Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100% (seratus persen).
47	Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).
48	Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 8 dikali 100% (seratus persen).
49	Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).
50	Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).
51	Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).
52	Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).

NO	URAIAN
53	Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).
54	Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).
55	Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).
56	Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).
57	Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).
58	Diisi dengan penjumlahan nomor 57.
59	Diisi dengan nomor 57 dibagi dengan nomor 58 kali 100% (seratus persen).
60	Diisi dengan total penjumlahan nomor 65.
61	Diisi dengan total penjumlahan nomor 66.
62	Diisi dengan total penjumlahan nomor 67.
63	Diisi dengan total penjumlahan nomor 68.
64	Diisi dengan nilai capaian Keluaran (*output*) kabupaten/kota bersangkutan.
65	Diisi dengan nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus kabupaten/kota bersangkutan.
66	Diisi dengan nilai Penetapan APBD kabupaten/kota bersangkutan.
67	Diisi dengan nilai RAP awal + penyesuaian
68	Diisi dengan rasio nomor 64 terhadap nomor 60 dikali 100% (seratus persen).
69	Diisi dengan rasio nomor 65 terhadap nomor 61 dikali 100% (seratus persen).
70	Diisi dengan rasio nomor 65 terhadap nomor 62 dikali 100% (seratus persen).
71	Diisi dengan rasio nomor 67 terhadap nomor 63 dikali 100% (seratus persen).
72	Diisi dengan total dari nomor [68x20% (dua puluh persen)] + [69x35% (tiga puluh lima persen)] + [70x20% (dua puluh persen)] + [71x25% (dua puluh persen)].
73	Diisi dengan total penjumlahan nomor 72.
74	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 59 dengan nomor 72.
75	Diisi dengan rasio nomor 74 terhadap nomor 79 dikali 100% (seratus persen).
76	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 75 dengan nomor 80.
77	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 75 dengan nomor 81.
78	Diisi dengan hasil penjumlahan antara nomor 76 dan nomor 77.

NO	URAIAN
79	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 74.
80	Diisi sesuai dengan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (1%) agregat seluruh kabupaten/kota.
81	Diisi sesuai dengan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya (1,25%/satu koma dua lima persen) agregat seluruh kabupaten/kota.
82	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 78.
83	Diisi sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun perhitungan.
84	Diisi sesuai dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolan keuangan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota; atau b. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota; atau c. nama daerah yang bersangkutan.
85	Ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang bersangkutan.
86	Diisi sesuai dengan nama pejabat yang bersangkutan.

Å. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH SERTA DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN
DANA .... (1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... (2)
SAMPAI DENGAN TAHAP .... (3) TAHUN ANGGARAN .... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(5)

Jabatan : .....(6)

menyampaikan Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana .... (1) sebagai berikut:

Pagu Alokasi : .....(7)

Penyaluran tahap sebelumnya yang diterima dari RKUN

Tahap I : ..... (8)
Tahap II : .....
Tahap III : .....
Total : ..... (9)

Realisasi Belanja melalui SP2D Daerah sampai dengan tahap sebelumnya Rp : .....(10)
Sisa Dana .... (1) Rp : ..... (11)

No.	Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
1.	....(12)	....(13)	....(14)	....(15)	....(16)	....(17)
2.	....(12)	....(13)	....(14)	....(15)	....(16)	....(17)
3.	....(12)	....(13)	....(14)	....(15)	....(16)	....(17)
4.	....(12)	....(13)	....(14)	....(15)	....(16)	....(17)
5.	....(12)	....(13)	....(14)	....(15)	....(16)	....(17)
6.	....(12)	....(13)	....(14)	....(15)	....(16)	....(17)
7.	....(12)	....(13)	....(14)	....(15)	....(16)	....(17)
dst.	....(12)	....(13)	....(14)	....(15)	....(16)	....(17)
Total		....(18)	....(19)	....(20)	....(21)	

Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana ... (1) ini telah melalui Reviu APIP Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., ... (23)

..... (24)

(.....(25))

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	diisi dengan pilih salah satu jenis dana: a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum; c. Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; atau d. DTI.
2	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan
3	Diisi sesuai tahapan yang dilaporkan (Tahap I/Tahap II/Tahap III).
4	Diisi dengan tahun pelaporan.
5	Diisi sesuai dengan nama lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.
6	Diisi dengan jabatan Pejabat (sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah) yang melakukan penandatanganan.
7	Diisi dengan nilai total pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh tiap Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
8	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima dari RKUN pada tiap tahapnya (Tahap I/Tahap II/Tahap III).
9	Diisi dengan nilai total penyaluran yang diterima dari RKUN saat laporan disampaikan.
10	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah saat laporan disampaikan.
11	Diisi dengan nilai sisa dana.
12	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang. Contoh: • Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, meliputi belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; • DTI, meliputi belanja pembangunan Infrastruktur Perhubungan, Energi Listrik, Air Bersih, Telekomunikasi, dan Sanitasi Lingkungan; atau • Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, diantaranya belanja infrastruktur, belanja pemberdayaan ekonomi, belanja pengentasan kemiskinan, belanja pendidikan, belanja sosial, dan belanja kesehatan, dst.
13	Diisi dengan nilai nominal pagu alokasi pada setiap belanja.
14	Diisi dengan nilai nominal realisasi belanja.
15	Diisi dengan nomor 13 dikurangi nomor 14.
16	Diisi dengan nilai persentase capaian Keluaran (*output*) pada setiap belanja.
17	Diisi dengan penjelasan/keterangan yang kiranya perlu dimuat.
18	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
19	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
20	Diisi dengan nilai nominal total sisa pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
21	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 16 terhadap nomor 13.
22	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
23	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
24	Diisi dengan jabatan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.
25	Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Pejabat yang melakukan penandatanganan dan diberi cap dinas.

Ã. FORMAT LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH SERTA DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN
DANA .... (1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... (2)
SAMPAI DENGAN TAHAP .... (3) TAHUN ANGGARAN .... (4)

No	Kode					Nomenklatur Urusan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Klasifikasi Belanja	Capaian Keluaran						Lokasi	OPD	Penyerapan Anggaran			Ket.
	Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Indikator	Target		Capaian sampai dengan Tahap ...(3)					Pagu	Realisasi s.d. Tahap ...(3)	%	
									Volume	Satuan	Volume	Satuan	%						
1	...(5)	...(5)	...(5)	...(5)	...(5)	...(6)	...(7)	...(8)	...(9)	...(10)	...(11)	...(12)	...(13)	...(15)	...(16)	...(17)	...(19)	...(21)	...(23)
2	...(5)	...(5)	...(5)	...(5)	...(5)	...(6)	...(7)	...(8)	...(9)	...(10)	...(11)	...(12)	...(13)	...(15)	...(16)	...(17)	...(19)	...(21)	...(23)
dst.	...(5)	...(5)	...(5)	...(5)	...(5)	...(6)	...(7)	...(8)	...(9)	...(10)	...(11)	...(12)	...(13)	...(15)	...(16)	...(17)	...(19)	...(21)	...(23)
JUMLAH													...% (14)			...(18)	...(20)	...% (22)	

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa Kegiatan-Kegiatan dalam laporan kinerja capaian Keluaran ini telah sesuai dengan RAP .....(1) tahun anggaran .....(4)

....., ... (24)
..... (25)
..... (26)
..... (27)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan pilih salah satu jenis dana: a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum; c. Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; atau a. DTI.
2	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
3	Diisi sesuai tahapan yang dilaporkan (Tahap I/Tahap II/Tahap III).
4	Diisi sesuai dengan tahun pelaporan.
5	Diisi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
6	Diisi sesuai dengan nomenklatur urusan Provinsi/Kabupaten/Kota.
7	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang. Contoh: • Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, meliputi belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, • DTI, meliputi belanja pembangunan Infrastruktur Perhubungan, Energi Listrik, Air Bersih, Telekomunikasi, dan Sanitasi Lingkungan, • Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, diantaranya belanja infrastruktur, belanja pemberdayaan ekonomi, belanja pengentasan kemiskinan, belanja pendidikan, belanja sosial, dan belanja kesehatan, dst.
8	Diisi dengan indikator .
9	Diisi dengan target volume indikator.
10	Diisi dengan satuan indikator.
11	Diisi dengan capaian volume sampai dengan tahap sesuai nomor 3.
12	Diisi dengan satuan.
13	Diisi dengan rasio antara nomor 11 dengan nomor 9.
14	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 13 dikali dengan rasio antara nomor 17 dengan nomor 18.
15	Diisi dengan lokasi Kegiatan.
16	Diisi dengan OPD pelaksana Kegiatan.
17	Diisi dengan pagu anggaran.
18	Diisi dengan penjumlahan nomor 17.
19	Diisi dengan realisasi kinerja realisasi anggaran sampai dengan tahap sesuai nomor 3.

NO	URAIAN
20	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
21	Diisi dengan rasio antara nomor 19 dengan nomor 17.
22	Diisi dengan rasio antara nomor 20 dengan nomor 18.
23	Diisi dengan penjelasannya lainnya yang dibutuhkan (jika ada).
24	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
25	Diisi dengan kepala biro Otsus/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.
26	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang bersangkutan dan diberi cap dinas.
27	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang bersangkutan.

Ö. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH SERTA DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR TAHAP II DAN TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KELUARAN
DANA .... (1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... (2)
SAMPAI DENGAN TAHAP .... (3) TAHUN ANGGARAN .... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (5)
Jabatan : ..... (6)
menyampaikan Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana .... (1) sebagaimana berikut :

a) Laporan realisasi anggaran dan capaian Keluaran Dana .... (1) atas alokasi tahun anggaran .... (4)
   - Total pagu alokasi Rp ..... (7)
   - Penyaluran dari RKUN ke RKUD sampai dengan tahap sebelumnya Rp ..... (8)
   - Realisasi melalui SP2D, sisa dana, dan capaian Keluaran Dana .... (1) sampai dengan tahap .... (3) tahun anggaran .... (4) sebesar :
     - Realisasi Rp ..... (9) atau sebesar ..... % (10) dari nilai penyaluran sampai dengan tahap sebelumnya;
     - Sisa Dana Rp ..... (11) atau sebesar ..... % (12) dari nilai penyaluran sampai dengan tahap sebelumnya; dan
     - Capaian Keluaran .....% (13) dari total target Keluaran.

b) Laporan realisasi anggaran dan capaian Keluaran Dana .... (1) atas penggunaan SiLPA sampai dengan tahun anggaran .... (14)
   - Total pagu SiLPA Rp ..... (15)
   - Realisasi melalui SP2D, sisa dana, dan capaian Keluaran Dana .... (1) sampai dengan tahap ..... (3) tahun anggaran ..... (4) sebesar :
     - Realisasi Rp ..... (16) atau sebesar ..... % (17) dari pagu SiLPA;
     - Sisa Dana Rp ..... (18) atau sebesar ..... % (19) dari pagu SiLPA; dan
     - Capaian Keluaran .....% (20) dari total target keluaran SiLPA.

No	Kode Klasifikasi	Nomenklatur Urusan	Klasifikasi Belanja	PAGU DAN REALISASI								TARGET DAN CAPAIAN KELUARAN						
				Tahun Anggaran				SiLPA sampai dengan Tahun Anggaran				Tahun Anggaran			SiLPA sampai dengan Tahun Anggaran			Sat
												Volume		%	Volume		%	
				Pagu	Realisasi	%	Sisa	Pagu	Realisasi	%	Sisa	Target	Capaian		Target	Capaian		
			…(23)	…(25)	…(27)	…(29)	…(31)	…(33)	…(35)	…(37)	…(39)							
1	…(21)	…(22)	…(24)	…(26)	…(28)	…(30)	…(32)	…(34)	…(36)	…(38)	…(40)	…(41)	…(42)	…(43)	…(44)	…(45)	…(46)	(47)
2	…(21)	…(22)	…(24)	…(26)	…(28)	…(30)	…(32)	…(34)	…(36)	…(38)	…(40)	…(41)	…(42)	…(43)	…(44)	…(45)	…(46)	(47)
dst.	…(21)	…(22)	…(24)	…(26)	…(28)	…(30)	…(32)	…(34)	…(36)	…(38)	…(40)	…(41)	…(42)	…(43)	…(44)	…(45)	…(46)	(47)
			…(23)	…(25)	…(27)	…(29)	…(31)	…(33)	…(35)	…(37)	…(39)							
1	…(21)	…(22)	…(24)	…(26)	…(28)	…(30)	…(32)	…(34)	…(36)	…(38)	…(40)	…(41)	…(42)	…(43)	…(44)	…(45)	…(46)	(47)
2	…(21)	…(22)	…(24)	…(26)	…(28)	…(30)	…(32)	…(34)	…(36)	…(38)	…(40)	…(41)	…(42)	…(43)	…(44)	…(45)	…(46)	(47)
dst.	…(21)	…(22)	…(24)	…(26)	…(28)	…(30)	…(32)	…(34)	…(36)	…(38)	…(40)	…(41)	…(42)	…(43)	…(44)	…(45)	…(46)	(47)
JUMLAH				…(48)	…(49)	…(50)	…(51)	…(52)	…(53)	…(54)	…(55)			…(61)			…(62)	
Total Pagu				…(56)														
Total Realisasi				…(57)														
% Realisasi				…(58)														
Sisa				…(59)														
% Sisa				…(60)														

Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana …(1) ini telah melalui Reviu APIP Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

……, …… (61)

…… (62)

…… (63)

…… (64)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan pilih salah satu: a. Dana Otonomi Khusus Aceh; b. Dana Otonomi Khusus Yang Bersifat Umum; c. Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; atau d. DTI.
2	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi sesuai tahap yang dilaporkan, yaitu Tahap I/Tahap II/Tahap III.
4	Diisi dengan tahun pelaporan kinerja.
5	Diisi sesuai dengan nama lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen dimaksud dari gubernur/bupati/wali kota, di masing-masing daerah.
6	Diisi dengan jabatan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang melakukan penandatanganan dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.
7	Diisi dengan nilai total pagu alokasi yang diterima oleh tiap Daerah pada tahun pelaporan kinerja.
8	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima Provinsi/Kabupaten/kota pada tahun pelaporan. Contoh: a. Diisi nilai penyaluran sampai dengan Tahap III tahun anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan dokumen syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024; b. Diisi nilai penyaluran sampai dengan Tahap I tahun anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan dokumen syarat salur Tahap II tahun anggaran 2024; atau c. Diisi nilai penyaluran sampai dengan Tahap II dalam rangka pemenuhan dokumen syarat salur Tahap III tahun anggaran 2024, dan seterusnya.
9	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah tahun pelaporan kinerja.
10	Diisi dengan rasio antara nomor 9 dengan nomor 8.
11	Diisi dengan nomor 8 dikurangi dengan nomor 9.
12	Diisi dengan rasio antara nomor 11 dengan nomor 8.
13	Diisi dengan persentase capaian Keluaran (*output*) sebagaimana nomor 61.
14	Diisi dengan T-1 dari tahun pelaporan kinerja. Contoh: a. Jika tahun pelaporan kinerja dimaksud adalah laporan tahunan tahun anggaran 2023 (saat penyampaian syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024), maka tahun anggaran yang diisi adalah “SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2022”; atau b. Jika tahun pelaporan kinerja dimaksud adalah tahun anggaran 2024 (saat penyampaian syarat salur Tahap II/III tahun anggaran 2024),

NO	URAIAN
	maka tahun anggaran yang diisi adalah "SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2023", dan seterusnya.
15	Diisi dengan nilai total pagu SiLPA yang masih dapat digunakan oleh tiap Daerah.
16	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah atas penggunaan SiLPA saat laporan disampaikan. Contoh: a. Saat laporan tahunan tahun anggaran 2023 disampaikan sebagai syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024, realisasi belanja yang diisi merupakan realisasi belanja atas pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2022; b. Saat laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran (*output*) sampai dengan Tahap I tahun anggaran 2024 disampaikan sebagai syarat salur Tahap II tahun anggaran 2024, realisasi belanja yang diisi merupakan realisasi atas pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2023; atau c. Saat laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran (*output*) sampai dengan Tahap II tahun anggaran 2024 disampaikan sebagai syarat salur Tahap III tahun anggaran 2024, realisasi belanja yang diisi merupakan tambahan realisasi atas pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2023, dan seterusnya.
17	Diisi dengan rasio antara nomor 16 dengan nomor 15.
18	Diisi dengan nomor 15 dikurangi dengan nomor 16.
19	Diisi dengan rasio antara nomor 18 dengan nomor 15.
20	Diisi dengan persentase capaian Keluaran (*output*) SiLPA sebagaimana nomor 62.
21	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
22	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/ kabupaten/kota).
23	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang. Contoh: • Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, meliputi belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; • Dana Tambahan Infrastruktur, meliputi belanja Infrastruktur Perhubungan, Energi Listrik, Air Bersih, Telekomunikasi, dan Sanitasi Lingkungan; atau • Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, diantaranya belanja infrastruktur, belanja pemberdayaan ekonomi, belanja pengentasan kemiskinan, belanja pendidikan, belanja sosial, dan belanja kesehatan, dan seterusnya.
24	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sejenis sesuai nomor 23.
25	Diisi dengan nilai nominal total pagu alokasi tahun pelaporan per klasifikasi belanja.
26	Diisi dengan pagu tahun pelaporan.
27	Diisi dengan nilai nominal total realisasi belanja tahun pelaporan per klasifikasi belanja.
28	Diisi dengan realisasi belanja berdasarkan SP2D tahun pelaporan.

NO	URAIAN
29	Diisi dengan rasio antara nomor 27 dengan nomor 25.
30	Diisi dengan rasio antara nomor 28 dengan nomor 26.
31	Diisi dengan nomor 25 dikurangi dengan nomor 27.
32	Diisi dengan nomor 26 dikurangi dengan nomor 28.
33	Diisi dengan nilai nominal total pagu alokasi SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan per klasifikasi belanja.
34	Diisi dengan pagu SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan.
35	Diisi dengan nilai nominal total realisasi penggunaan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan per klasifikasi belanja.
36	Diisi dengan realisasi belanja SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan berdasarkan SP2D Daerah.
37	Diisi dengan rasio antara nomor 35 dengan nomor 33.
38	Diisi dengan rasio antara nomor 36 dengan nomor 34.
39	Diisi dengan nomor 33 dikurangi dengan nomor 35.
40	Diisi dengan nomor 34 dikurangi dengan nomor 36.
41	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (*output*) sub Kegiatan tahun pelaporan.
42	Diisi dengan jumlah volume dari capaian Keluaran (*output*) sub Kegiatan tahun pelaporan.
43	Diisi dengan rasio antara nomor 42 dengan nomor 41.
44	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (*output*) sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan.
45	Diisi dengan jumlah volume dari capaian Keluaran (*output*) sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan.
46	Diisi dengan rasio antara nomor 45 dengan nomor 44.
47	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (*output*) sub Kegiatan.
48	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan nomor 26.
49	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan nomor 28.
50	Diisi dengan rasio antara nomor 49 dengan nomor 48.
51	Diisi dengan nomor 48 dikurangi dengan nomor 49.
52	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan nomor 34.
53	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan nomor 36.
54	Diisi dengan rasio antara nomor 53 dengan nomor 52.
55	Diisi dengan nomor 52 dikurangi dengan nomor 53.
56	Diisi dengan nomor 48 ditambah dengan nomor 52.

NO	URAIAN
57	Diisi dengan nomor 49 ditambah dengan nomor 53.
58	Diisi dengan rasio antara nomor 57 dengan nomor 56.
59	Diisi dengan nomor 56 dikurangi dengan nomor 57.
60	Diisi dengan rasio antara nomor 59 dengan nomor 56.
61	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
62	Diisi dengan kepala biro Otsus/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota..
63	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang bersangkutan dan diberi cap dinas.
64	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang bersangkutan.

AA. FORMAT LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2024

LOGO DAERAH

LAPORAN TAHUNAN

ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....

TAHUN ANGGARAN ....

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

(LOKASI PENYUSUNAN, TAHUN PENYUSUNAN)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya provinsi/kabupaten/kota .... dapat menyusun "LAPORAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN...." dalam rangka keterbukaan informasi kepada seluruh *stakeholder* dan elemen masyarakat atas implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, serta dalam rangka memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka Otonomi Khusus tahun .... dan Sisa Dana (SiLPA) TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota ..... Melalui laporan ini dapat diperoleh informasi mengenai sumberdaya pendukung yang tersedia dan diberdayakan, proses pelaksanaan, serta Keluaran (*output*)/Hasil (*outcome*) atas pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota ..... tahun anggaran ....., terutama gambaran atas Kegiatan-Kegiatan strategis dan berdampak langsung bagi Orang Asli Papua (OAP). Dalam laporan tahunan ini ini juga dapat diperoleh informasi faktor pendukung keberhasilan, kendala pelaksanaan, langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan dan kesinambungan program/Kegiatan kedepan.

Laporan tahunan ini juga memberikan informasi keterkaitan Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan serta Keluaran (*output*) yang bersumber dari penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus pada tahun anggaran ..... dengan target Keluaran (*output*) yang diharapkan dapat mendorong pencapaian *outcome* dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 5 tahunan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP).

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Instansi Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah, Badan Legislatif, Majelis Rakyat Papua (MRP), Perguruan Tinggi, serta *stakeholders* terkait lainnya, dan secara khusus kepada seluruh elemen pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .... dan masyarakat sehingga pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran .... dapat berjalan dengan optimal dan laporan tahunan ini dapat selesai disusun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota .... dimasa mendatang.

Nama Daerah, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah/Sekretaris Daerah

(Tanda tangan)

(Nama Lengkap)

Daftar Isi [1)]

1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran … xx
   1.1. Regulasi terkait dengan Penetapan Alokasi xx
   1.2. Regulasi Pemda terkait dengan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus xx
2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus xx
   2.1. Distribusi Kumulatif per OPD Berdasarkan *Gender* dan Tingkat Pendidikan xx
   2.2. Distribusi Kumulatif per OPD Berdasarkan *Range* Usia, dan Status Kepegawaian xx
3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran …. xx
   3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja xx
   3.2. Rencana dan Realisasi menurut Jenis Belanja xx
   3.3. Rencana dan Realisasi menurut OPD (7/tujuh OPD Pengelola Pagu Terbesar) xx
4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA atas Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya xx
   4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja xx
   4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA per Jenis Belanja..... xx
   4.3. Rencana dan Realisasi SiLPA per OPD (7/tujuh OPD Pengelola Pagu Terbesar) xx
5. Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP xx
   5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum per Klasifikasi Belanja xx
      5.1.1. Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP xx
      5.1.2. Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya... xx
      5.1.3. Deskripsi Singkat Kegiatan xx
      5.1.4. Lokasi..... xx
      5.1.5. Sasaran xx
      5.1.6. Keuangan (Pagu dan Realisasi) xx
      5.1.7. Keluaran (*Output*) (Target dan Realisasi) xx

5.1.8. Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah pembangunan) xx
5.2. Sumber Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya per Klasifikasi Belanja xx
5.2.1. Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP xx
5.2.2. Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya.. xx
5.2.3. Deskripsi Singkat Kegiatan xx
5.2.4. Lokasi xx
5.2.5. Sasaran xx
5.2.6. Keuangan (Pagu dan Realisasi) xx
5.2.7. Keluaran (*Output*) (Target dan Realisasi) xx
5.2.8. Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah pembangunan) xx
5.3 Sumber Dana Tambahan Infrastruktur per Klasifikasi Belanja xx
5.3.1 Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP xx
5.3.2 Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya xx
5.3.3 Deskripsi Singkat Kegiatan xx
5.3.4 Lokasi xx
5.3.5 Sasaran xx
5.3.6 Keuangan (Pagu dan Realisasi) xx
5.3.7 Keluaran (*Output*) (Target dan Realisasi) xx
5.3.8 Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah Pembangunan) xx
5.4 Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Otsus per Klasifikasi Belanja ... xx
5.4.1 Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP xx
5.4.2 Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya xx
5.4.3 Deskripsi Singkat Kegiatan xx
5.4.4 Lokasi xx
5.4.5 Sasaran xx
5.4.6 Keuangan (Pagu dan Realisasi) xx
5.4.7 Keluaran (*Output*) (Target dan Realisasi) xx
5.4.8 Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah Pembangunan) xx

6. Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja xx
6.1. Pendukung Keberhasilan xx
6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi xx
6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi xx
7. Kesimpulan dan Rekomendasi xx
7.1. Kesimpulan xx
7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus xx
Lampiran I. Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus xx
Lampiran II. Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Tambahan Infrastruktur xx
Lampiran III. Laporan Kinerja Capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur xx

[1)] Penomoran pada Daftar Isi disesuaikan dengan halaman pada laporan.

1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran ....

1.1 Regulasi terkait dengan Penetapan Alokasi

Sesuai Undang-Undang APBN tahun anggaran .... dan Peraturan Presiden Nomor .... tentang Rincian APBN tahun anggaran...., serta Keputusan Gubernur Nomor .... tentang .... Provinsi/Kabupaten/Kota .... memperoleh penerimaan TKD dalam rangka Otsus sebesar Rp.... yang terdiri dari:

a. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum sebesar Rp.....;
b. Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar Rp.....;
c. Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp.....;
d. Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp.....

Adapun proporsi Dana Otonomi Khusus dan TKD terhadap APBD tahun anggaran.... adalah sebagai berikut:

a. Proporsi TKD terhadap APBD tahun anggaran ....

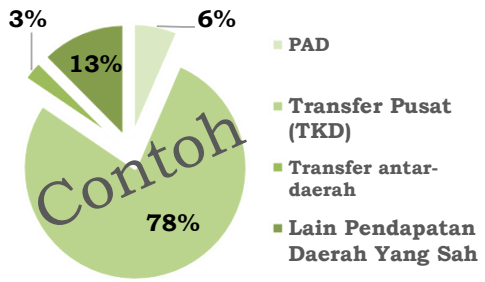

b. Proporsi Penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap TKD tahun anggaran ....

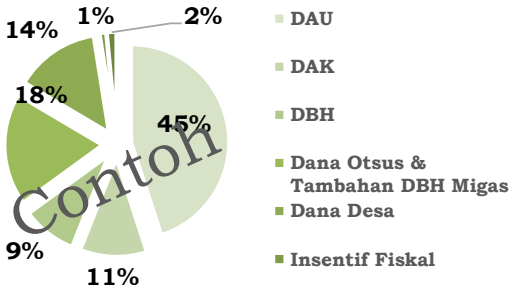

c. Penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap APBD tahun anggaran. .....

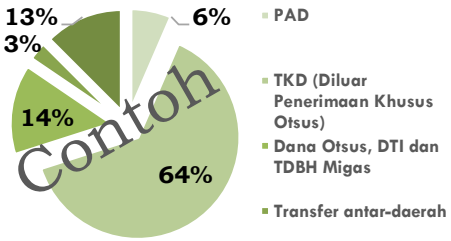

Dari seluruh pos sumber pendapatan dalam APBD tahun anggaran...., sumber pendanaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Tambahan DBH Migas Otsus memberikan kontribusi sebesar Rp..... atau sebesar .... % dari total APBD tahun anggaran....

1.2 Regulasi Pemda terkait dengan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Otsus Provinsi/Kabupaten/Kota .... telah menerbitkan aturan teknis terkait sebagai berikut:

a. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor .... tentang .....
   1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
      a) .....;
      b) .....;
      c) dst.
   2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran :
      a) .....;
      b) .....;
      c) dst.

b. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor .... tentang .....
   1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
      a) .....
      b) .....
      c) dst.
   2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran :
      a) .....;
      b) .....;
      c) dst.
   3) dst.

c. dst.

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus

Sumber daya pengelola penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... pada tahun anggaran .... adalah sebanyak .... orang yang tersebar di .... OPD dengan komposisi sebagai berikut:

2.1. Distribusi Kumulatif per OPD Berdasarkan *Gender* dan Tingkat Pendidikan

No	OPD	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				
		L	P	< SMA	D I – D III	D IV/ S1	S2	S3
Jumlah								

2.2. Distribusi Kumulatif per OPD Berdasarkan *Range* Usia dan Status Kepegawaian

No	OPD	*Range* Usia (Tahun)						Status Kepegawaian	
		15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 – 54	55 - 64	>65	PNS	Non PNS
Jumlah									

3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran ….

Selama tahun anggaran …. dari alokasi pagu penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp…. telah terealisasi sebesar Rp….. (%) dengan capaian kinerja keluaran (*output*) mencapai sebesar …. %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (*output*) Provinsi/Kabupaten/Kota …. sampai dengan akhir tahun anggaran …. adalah sebagai berikut:

3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum						
1.	….	….	….	….	….	….
2.	….	….	….	….	….	….
3.	….	….	….	….	….	….
dst.	….	….	….	….	….	….
Total		….	….	….	….	….

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	Pendidikan	….	….	….	….	….
2.	Kesehatan	….	….	….	….	….
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	….	….	….	….	….
Total		….	….	….	….	….

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	Perhubungan	….	….	….	….	….
2.	Air Bersih	….	….	….	….	….
3.	Energi Listrik	….	….	….	….	….
4.	Telekomunikasi	….	….	….	….	….
5.	Sanitasi Lingkungan	….	….	….	….	….
Total		….	….	….	….	….

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Kesehatan	....	....	....	....	....
3.	Infrastruktur	....	....	....	....	....
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

3.2. Rencana dan Realisasi per Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum						
1.	Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
2.	Belanja Barang dan Jasa	....	....	....	....	....
3.	Belanja Modal	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
2.	Belanja Barang dan Jasa	....	....	....	....	....
3.	Belanja Modal	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
2.	Belanja Barang dan Jasa	....	....	....	....	....
3.	Belanja Modal	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
2.	Belanja Barang dan Jasa	....	....	....	....	....
3.	Belanja Modal	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

3.3. Rencana dan Realisasi per OPD (7/tujuh OPD Pengelola Pagu terbesar)

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum						
1.	OPD	....	....	....	....	....
2.	OPD	....	....	....	....	....
3.	OPD	....	....	....	....	....
4.	OPD	....	....	....	....	....
5.	OPD	....	....	....	....	....
6.	OPD	....	....	....	....	....
7.	OPD Lainnya	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	OPD	....	....	....	....	....
2.	OPD	....	....	....	....	....
3.	OPD	....	....	....	....	....
4.	OPD	....	....	....	....	....
5.	OPD	....	....	....	....	....
6.	OPD	....	....	....	....	....
7.	OPD Lainnya	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	OPD	....	....	....	....	....
2.	OPD	....	....	....	....	....
3.	OPD	....	....	....	....	....
4.	OPD	....	....	....	....	....
5.	OPD	....	....	....	....	....
6.	OPD	....	....	....	....	....
7.	OPD Lainnya	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	OPD	....	....	....	....	....
2.	OPD	....	....	....	....	....
3.	OPD	....	....	....	....	....
4.	OPD	....	....	....	....	....
5.	OPD	....	....	....	....	....
6.	OPD	....	....	....	....	....
7.	OPD Lainnya	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya

Sampai dengan tahun anggaran …. terdapat SiLPA penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp….. Dari nilai SiLPA tersebut, sampai dengan tahun anggaran…. telah terealisasi sebesar Rp….. (%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar …. %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (*output*) SiLPA penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota …. sampai dengan akhir tahun anggaran…. adalah sebagai berikut:

4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	….	….	….	….	….	….
2.	….	….	….	….	….	….
3.	….	….	….	….	….	….
dst.	….	….	….	….	….	….
Total		….	….	….	….	….
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Pendidikan	….	….	….	….	….
Total		….	….	….	….	….
Total SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum		….	….	….	….	….

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Pendidikan	….	….	….	….	….
2.	Kesehatan	….	….	….	….	….
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	….	….	….	….	….

Total		....	....	....	....	....
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Kesehatan	....	....	....	....	....
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....
Total SiLPA Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Perhubungan	....	....	....	....	....
2.	Air Bersih	....	....	....	....	....
3.	Energi Listrik	....	....	....	....	....
4.	Telekomunikasi	....	....	....	....	....
5.	Sanitasi Lingkungan	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....
SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Perhubungan	....	....	....	....	....
2.	Air Bersih	....	....	....	....	....
3.	Energi Listrik	....	....	....	....	....
4.	Telekomunikasi	....	....	....	....	....
5.	Sanitasi Lingkungan	....	....	....	....	....
Total						
Total SiLPA DTI		....	....	....	....	....

No	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan						
1.	Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Kesehatan	....	....	....	....	....
3.	Infrastruktur	....	....	....	....	....
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan						
1.	Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Kesehatan	....	....	....	....	....
3.	Infrastruktur	....	....	....	....	....
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....
Total SiLPA Tambahan DBH Migas		....	....	....	....	....

4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA per Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum						
1.	Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
2.	Belanja Barang dan Jasa	....	....	....	....	....
3.	Belanja Modal	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
2.	Belanja Barang dan Jasa	....	....	....	....	....
3.	Belanja Modal	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keteran gan
SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
2.	Belanja Barang dan Jasa	....	....	....	....	....
3.	Belanja Modal	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ketera ngan
SilPA Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Belanja Pegawai	....	....	....	....	....
2.	Belanja Barang dan Jasa	....	....	....	....	....
3.	Belanja Modal	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

4.3. Rencana dan Realisasi SiLPA per OPD (7/tujuh OPD Pengelola Pagu Terbesar)

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum						
1.	OPD	....	....	....	....	....
2.	OPD	....	....	....	....	....
3.	OPD	....	....	....	....	....
4.	OPD	....	....	....	....	....
5.	OPD	....	....	....	....	....
6.	OPD	....	....	....	....	....
7.	OPD Lainnya	....	....	....	....	....
	Total	....	....	....	....	....

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	OPD	....	....	....	....	....
2.	OPD	....	....	....	....	....
3.	OPD	....	....	....	....	....
4.	OPD	....	....	....	....	....
5.	OPD	....	....	....	....	....
6.	OPD	....	....	....	....	....
7.	OPD Lainnya	....	....	....	....	....
	Total	....	....	....	....	....

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	OPD	....	....	....	....	....
2.	OPD	....	....	....	....	....
3.	OPD	....	....	....	....	....
4.	OPD	....	....	....	....	....
5.	OPD	....	....	....	....	....
6.	OPD	....	....	....	....	....
7.	OPD Lainnya	....	....	....	....	....
	Total	....	....	....	....	....

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	OPD	....	....	....	....	....
2.	OPD	....	....	....	....	....
3.	OPD	....	....	....	....	....
4.	OPD	....	....	....	....	....
5.	OPD	....	....	....	....	....
6.	OPD	....	....	....	....	....
7.	OPD Lainnya	....	....	....	....	....
	Total	....	....	....	....	....

5. Kegiatan Stategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP

5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum per Klasifikasi Belanja

No.	Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP	Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Sebelumnya	Deskripsi Singkat Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Keuangan (Pagu dan Realisasi)	*Output* (Target dan realisasi)	Dokumentasi (Foto fisik sebelum dan sesudah pembangunan)
Belanja Pendidikan								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst.	....	....	....	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....		
Belanja Kesehatan								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst.	....	....	....	....	....	....	....	....
Total								
Belanja Ekonomi								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst.	....	....	....	....	....	....	....	....
Total								
Belanja Infrastruktur								

1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst.	....	....	....	....	....	....	....	....
Total								
Belanja Sosial								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst.	....	....	....	....	....	....	....	....
Total								
Belanja Lainnya								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst.	....	....	....	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....	....	....

5.2. Sumber Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya per Klasifikasi Belanja

No.	Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP	Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Sebelumnya	Deskripsi Singkat Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Keuangan (Pagu dan Realisasi)	*Output* (Target dan realisasi)	Dokumentasi (Foto fisik sebelum dan sesudah pembangunan)
Belanja Pendidikan								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst	....	....	....	....	....	....	....	....

Total		....	....	....	....	....		
Belanja Kesehatan								
1.								
2.		....	....	....	....	....		
dst		....	....	....	....	....		
Total								
Belanja Ekonomi								
1.								
2.								
dst								
Total								

5.3. Sumber Dana Tambahan Infrastruktur per Klasifikasi Belanja

No.	Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP	Alokasi Tahun Berjalan SiLPA Tahun Sebelumnya	Deskripsi Singkat Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Keuangan (Pagu dan Realisasi)	*Output* (Target dan realisasi)	Dokumentasi (Foto fisik sebelum dan sesudah pembangunan)
Belanja Infrastruktur Perhubungan								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst.	....	....	....	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....		

Belanja Infrastruktur Energi Listrik								
1.								
2.		....	....	....	....	....	....	....
dst.		....	....	....	....	....	....	....
Total								
Belanja Infrastruktur Air Bersih								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst.	....	....	....	....	....	....	....	....
Total								
Belanja Infrastruktur Telekomunikasi								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst.	....	....	....	....	....	....	....	....
Total								
Belanja Infrastruktur Sanitasi Lingkungan								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst.	....	....	....	....	....	....	....	....
Total								

5.4. Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Otsus per Klasifikasi Belanja

No.	Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP	Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Sebelumnya	Deskripsi Singkat Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Keuangan (Pagu dan Realisasi)	*Output* (Target dan realisasi)	Dokumentasi (Foto fisik sebelum dan sesudah pembangunan)
Belanja Pendidikan								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst.	....	....	....	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....		
Belanja Kesehatan dan Perbaikan Gizi								
1.								
2.		....	....	....	....	....		
dst.		....	....	....	....	....		
Total								
Belanja Infrastruktur								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst.	....	....	....	....	....	....	....	....
Total								
Belanja Pemberdayaan Masyarakat Adat								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst.	....	....	....	....	....	....	....	....
Total								

6. Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja

6.1. Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran .... terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

No.	Pendukung Keberhasilan
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Sepanjang tahun anggaran .... dijumpai beberapa kendala pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kendala/Hambatan yang Dihadapi
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Upaya yang telah Dilakukan Untuk Mengatasinya
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

7.1. Kesimpulan

Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

No	Kesimpulan
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus

Berdasarkan Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran ...., beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian bagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

LAMPIRAN dd-I. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (1)

TAHAP ...(2)

TAHUN ANGGARAN ... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....(4)

Jabatan : .....(5)

menyampaikan Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus sebagai berikut :

Pagu Alokasi : .....(6)

Penyaluran tahap sebelumnya yang diterima dari RKUN

Tahap I : ..... (7)

Tahap II : .....

Tahap III : .....

Total : ..... (8)

Realisasi Belanja melalui SP2D Daerah sampai dengan tahap sebelumnya Rp : .....(9)

Sisa Dana Otonomi Khusus:

- Dana Otonomi Khusus 1% : .....(10)
- Dana Otonomi Khusus 1,25% : .....(11)

Total : .....(12)

No.	Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen) yang bersifat umum						
1.	....(13)	....(14)	....(15)	....(16)	....(17)	....(18)
2.	....(13)	....(14)	....(15)	....(16)	....(17)	....(18)
3.	....(13)	....(14)	....(15)	....(16)	....(17)	....(18)
dst.	....(13)	....(14)	....(15)	....(16)	....(17)	....(18)
Total		....(19)	....(20)	....(21)	....(22)	....(18)

Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen) yang telah ditentukan penggunaanya						
1.	Pendidikan	....(14)	....(15)	....(16)	....(17)	....(18)
2.	Kesehatan	....(14)	....(15)	....(16)	....(17)	....(18)
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	....(14)	....(15)	....(16)	....(17)	....(18)
Total		....(19)	....(20)	....(21)	....(22)	....(18)
Total Dana Otsus 1%+1,25%		....(23)	....(24)	....(25)	....(26)	....(18)

Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus ini telah melalui Reviu APIP Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., ... (27)

..... (28)

(.....(29))

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
2	Diisi sesuai tahapan yang dilaporkan (Tahap I/Tahap II/Tahap III).
3	Diisi dengan tahun pelaporan.
4	Diisi sesuai dengan nama lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota, di masing-masing daerah.
5	Diisi dengan jabatan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang melakukan penandatanganan.
6	Diisi dengan nilai total pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh tiap Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
7	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima dari RKUN pada tiap tahapnya (Tahap I/Tahap II/Tahap III).
8	Diisi dengan nilai total penyaluran yang diterima dari RKUN saat laporan disampaikan.
9	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah saat laporan disampaikan.
10	Diisi dengan nilai sisa Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen).
11	Diisi dengan nilai sisa Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen).
12	Diisi dengan total nilai sisa Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen) dan nilai sisa Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen).
13	Diisi dengan nama belanja yang pendanaannya berasal dari Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen).
14	Diisi dengan nilai nominal pagu alokasi pada setiap belanja.
15	Diisi dengan nilai nominal realisasi belanja.
16	Diisi dengan nomor 14 dikurangi nomor 15.
17	Diisi dengan nilai persentase capaian Keluaran (output) pada setiap belanja.
18	Diisi dengan penjelasan/keterangan yang kiranya perlu dimuat dalam laporan.
19	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
20	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
21	Diisi dengan nilai nominal total sisa pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
22	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 17 terhadap nomor 14.
23	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
24	Diisi dengan penjumlahan nomor 20.
25	Diisi dengan penjumlahan nomor 21.
26	Diisi dengan rata-rata nomor 22.
27	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
28	Diisi dengan jabatan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.
29	Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Pejabat yang melakukan penandatanganan dan diberi cap dinas.

LAMPIRAN dd-II. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DTI

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA … (1)

TAHAP …(2)

TAHUN ANGGARAN … (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ……(4)
Jabatan : ……(5)
menyampaikan Laporan Kinerja Realisasi Anggaran DTI sebagai berikut :
Pagu Alokasi : ……(6)
Penyaluran tahap sebelumnya yang diterima dari RKUN
Tahap I : …… (7)
Tahap II : ……
Total : …… (8)
Realisasi Belanja melalui SP2D Daerah sampai dengan tahap sebelumnya Rp ……(9)
Sisa DTI: Rp……(10)

No.	Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
DTI						
1.	Perhubungan	….(11)	….(12)	….(13)	….(14)	….(15)
2.	Energi Listrik	….(11)	….(12)	….(13)	….(14)	….(15)
3.	Telekomunikasi	….(11)	….(12)	….(13)	….(14)	….(15)
4.	Air Bersih	….(11)	….(12)	….(13)	….(14)	….(15)
5.	Sanitasi Lingkungan	….(11)	….(12)	….(13)	….(14)	….(15)
Total		….(16)	….(17)	….(18)	….(19)	

Laporan Kinerja Realisasi Anggaran DTI ini telah melalui Reviu APIP Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

……, ……**(20)**

……**(21)**

(……)**(22)**

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
2	Diisi sesuai tahapan yang dilaporkan (Tahap I/Tahap II).
3	Diisi dengan tahun pelaporan.
4	Diisi sesuai dengan nama lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota dimasing-masing daerah.
5	Diisi dengan nama jabatan (sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang melakukan penandatanganan).
6	Diisi dengan nilai total pagu alokasi DTI yang diterima oleh tiap Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
7	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima dari RKUN pada tiap tahapnya (Tahap I/Tahap II).
8	Diisi dengan nilai total penyaluran yang diterima dari RKUN saat laporan disampaikan.
9	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah saat laporan disampaikan.
10	Diisi dengan nilai sisa DTI.
11	Diisi dengan nilai nominal pagu alokasi pada setiap belanja.
12	Diisi dengan nilai nominal realisasi pada setiap belanja.
13	Diisi dengan nilai nominal sisa pagi pada setiap belanja.
14	Diisi dengan nilai persentase capaian Keluaran (output) pada setiap belanja.
15	Diisi dengan penjelasan/keterangan yang kiranya perlu dimuat dalam laporan.
16	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
17	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
18	Diisi dengan nilai nominal total sisa pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
19	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 14 terhadap nomor 11.
20	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
21	Diisi dengan lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang melakukan penandatanganan dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.

NO	URAIAN
22	Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap pejabat yang melakukan penandatanganan dan diberi cap dinas.

LAMPIRAN dd-III. LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN
DANA OTONOMI KHUSUS YANG BERSIFAT UMUM/DANA OTONOMI KHUSUS BERBASIS KINERJA/ DANA TAMBAHAN INFRASTRTUKTUR (1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..... (2)
SAMPAI DENGAN TAHAP ..... (3) TAHUN ANGGARAN ..... (4)

No	Kode					Nomenklatur Urusan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Klasifikasi Belanja	Capaian Keluaran						Lokasi	OPD	Penyerapan Anggaran			Keterangan
	Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Indikator	Target		Capaian sampai dengan Tahap ...(3)					Pagu	Realisasi sampai dengan Tahap ...(3)	%	
									Volume	Satuan	Volume	Satuan	%						
1	...(5)	...(5)	...(5)	...(5)	...(5)	...(6)	...(7)	...(8)	...(9)	...(10)	...(11)	...(12)	...(13)	...(15)	...(16)	...(17)	...(19)	...(21)	...(23)
2	...(5)	...(5)	...(5)	...(5)	...(5)	...(6)	...(7)	...(8)	...(9)	...(10)	...(11)	...(12)	...(13)	...(15)	...(16)	...(17)	...(19)	...(21)	...(23)
dst.	...(5)	...(5)	...(5)	...(5)	...(5)	...(6)	...(7)	...(8)	...(9)	...(10)	...(11)	...(12)	...(13)	...(15)	...(16)	...(17)	...(19)	...(21)	...(23)
JUMLAH													...% (14)			...(18)	...(20)	...% (22)	

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa Kegiatan-Kegiatan dalam laporan kinerja capaian Keluaran ini telah sesuai dengan RAP .....(1) tahun anggaran .....(4)

....., ... (24)
..... (25)

..... (26)

..... (27)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Pilih salah satu sesuai dengan jenis dana.
2	Diisi sesuai dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
3	Diisi dengan tahapan terakhir dana terkait diterima di tahun anggaran berjalan.
4	Diisi sesuai dengan tahun anggaran.
5	Diisi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
6	Diisi sesuai dengan nomenklatur urusan Provinsi/Kabupaten/Kota.
7	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat).
8	Diisi dengan indikator.
9	Diisi dengan target volume indikator.
10	Diisi dengan satuan indikator.
11	Diisi dengan capaian volume sampai dengan tahap sesuai nomor 3.
12	Diisi dengan satuan.
13	Diisi dengan rasio antara nomor 11 dengan nomor 9.
14	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 13 dikali dengan rasio antara nomor 17 dengan nomor 18.
15	Diisi dengan lokasi Kegiatan.
16	Diisi dengan organisasi Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan.
17	Diisi dengan pagu anggaran.
18	Diisi dengan penjumlahan nomor 17.
19	Diisi dengan realisasi kinerja realisasi anggaran sampai dengan tahap sesuai nomor 3.
20	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
21	Diisi dengan rasio antara nomor 19 dengan nomor 17.
22	Diisi dengan rasio antara nomor 20 dengan nomor 18.
23	Diisi dengan penjelasannya lainnya yang dibutuhkan (jika ada).
24	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
25	Diisi dengan kepala biro Otsus/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah/ kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.

NO	URAIAN
26	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang bersangkutan dan diberi cap dinas.
27	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang bersangkutan.

BB. FORMAT LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2024

LOGO DAERAH

LAPORAN TAHUNAN
ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN ....

PEMERINTAH PROVINSI ACEH

(LOKASI PENYUSUNAN, TAHUN PENYUSUNAN)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Pemerintah Provinsi Aceh dapat menyusun "LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TKD UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN ...." dalam rangka keterbukaan informasi kepada seluruh *stakeholders* dan elemen masyarakat atas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari penerimaan Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran .... dan Sisa Dana (SiLPA) penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Melalui Laporan Tahunan ini juga diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai sumberdaya pendukung yang tersedia dan diberdayakan, proses pelaksanaan, serta Keluaran (*output*) maupun Hasil (*outcome*) atas pelaksanaan Kegiatan dari sumber penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun ...., terutama gambaran atas Kegiatan-Kegiatan strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam laporan tahunan ini juga dapat diperoleh informasi faktor pendukung keberhasilan, kendala pelaksanaan, langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan dan kesinambungan Program/Kegiatan kedepan.

Laporan tahunan ini juga memberikan informasi keterkaitan Program/Kegiatan serta Keluaran (*output*) yang telah dilaksanakan dan dihasilkan dari sumber penerimaan TKD rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh pada tahun dengan target Keluaran (*output*) yang diharapkan dapat mendorong pencapaian Hasil (*outcome)* dalam dalam Rencana Induk Aceh.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Instansi Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah, Badan Legislatif, Perguruan Tinggi, serta *stakeholders* terkait lainnya, dan secara khusus kepada seluruh elemen pemerintah daerah Aceh dan masyarakat sehingga pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran ..... dapat berjalan dengan optimal dan laporan ini dapat selesai disusun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan Aceh dimasa mendatang.

Nama Daerah, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

Daftar Isi [1)]

1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran xx
   1.1. Regulasi Pusat terkait dengan Penetapan alokasi xx
   1.2. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pembagian Alokasi Provinsi dan Kab/Kota.....xx
   1.3. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pemanfaatan Tambahan DBH Migas Otsus dan Dana Otonomi Khusus xx
   1.4. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi xx
2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus xx
   2.1. Distribusi Kumulatif per OPD Berdasarkan Gender dan Tingkat Pendidikan xx
   2.2. Distribusi Kumulatif per OPD Berdasarkan Range Usia dan Status Kepegawaian xx
   2.3. Distribusi Kumulatif per Kabupaten/Kota Berdasarkan Gender dan Tingkat Pendidikan xx
   2.4. Distribusi Kumulatif per Kabupaten/Kota Berdasarkan *Range* Usia dan Status Kepegawaian.....xx
3. Rencana dan Realisasi peran manfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran xx
   3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja xx
   3.2. Rencana dan Realisasi Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota xx
   3.3. Rencana dan Realisasi Menurut Jenis Belanja xx
   3.4. Rencana dan Realisasi 3 (tiga) OPD Pagu Terbesar xx
4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA atas Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya xx
   4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja xx
   4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.....xx
   4.3. Rencana dan Realisasi per OPD Menurut Jenis Belanja xx

5. Kegiatan Strategis dan Monumental.....xx
5.1. Sumber Dana Otsus per Bidang *Earmark*.....xx
5.1.1. Nama Kegiatan Strategis/Monumental.....xx
5.1.2. Alokasi Tahun Anggaran Berjalan/SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya xx
5.1.3. Deskripsi Singkat Kegiatan xx
5.1.4. Lokasi xx
5.1.5. Sasaran.....xx
5.1.6. Keuangan (Pagu dan Realisasi).....xx
5.1.7. Keluaran (*Output*) (Target dan Realisasi).....xx
5.1.8. Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah Pembangunan) xx
5.2. Sumber Dana Tambahan DBH Migas Otsus xx
5.2.1. Nama Kegiatan Strategis/Monumental.....xx
5.2.2. Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Sebelumnya xx
5.2.3. Deskripsi Singkat Kegiatan xx
5.2.4. Lokasi xx
5.2.5. Sasaran xx
5.2.6. Keuangan (Pagu dan Realisasi) xx
5.2.7. Keluaran (*Output*) (Target dan Realisasi) xx
5.2.8. Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah Pembangunan) xx
6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja xx
6.1. Pendukung Keberhasilan.....xx
6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi dan Upaya yang Telah Dilakukan Untuk Mengatasinya xx
7. Kesimpulan dan Rekomendasi xx
7.1. Kesimpulan xx
7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus xx
Lampiran I. Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh xx
Lampiran II. Laporan Kinerja Capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus xx

[1)] Penomoran pada Daftar Isi disesuaikan dengan halaman pada laporan.

1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran ...

1.1. Regulasi Pusat terkait dengan Penetapan Alokasi

Sesuai Undang-Undang APBN tahun anggaran..... dan Peraturan Presiden Nomor ..... tentang Rincian APBN tahun anggaran ....., Provinsi Aceh memperoleh alokasi Dana Otonomi Khusus sebesar Rp..... dan alokasi Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp..... terhadap TKD tahun anggaran ..... .

Adapun proporsi Dana Otonomi Khusus dan TKD terhadap APBD tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

a. Proporsi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas terhadap APBD Agregat Provinsi dan Kab/Kota tahun anggaran . ....

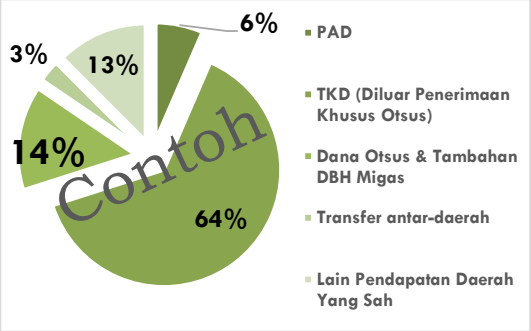

b. Proporsi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus Bagian Program Bersama ditambah dengan Bagian Provinsi terhadap APBD Provinsi tahun anggaran ....

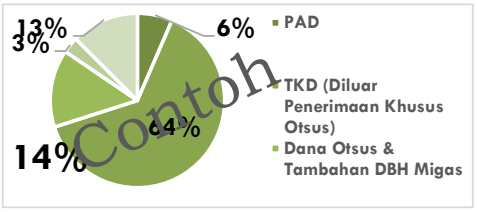

c. Proporsi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus Bagian Kabupaten/Kota terhadap APBD Agregat Kabupaten/Kota tahun anggaran....

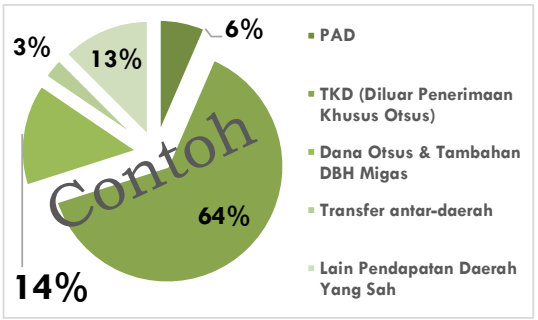

1.2. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pembagian Alokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sesuai Keputusan Gubernur Aceh nomor .... tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus serta Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, alokasi Tambahan DBH Migas Otsus serta Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun anggaran.... sebagai berikut:

Tabel 1. Pembagian Alokasi Dana Otsus dan Tambahan DBH Migas Otsus

No.	Daerah	Tambahan DBH Migas Otsus	% Tambahan DBH Migas Otsus	Dana Otonomi Khusus	% Dana Otonomi Khusus	Total Tambahan DBH Migas Otsus + Dana Otonomi Khusus	% Tambahan DBH Migas Otsus + Dana Otonomi Khusus
Program Bersama		Rp.....	....%	Rp.....	....%	Rp.....	....%
Bagian Provinsi		Rp.....	....%	Rp.....	....%	Rp.....	....%
Bagian Agregat Kabupaten/Kota		Rp.....	....%	Rp.....	....%	Rp.....	....%
1.	Kabupaten /Kota A	Rp.....	....%	Rp.....	....%	Rp.....	....%
2.	Kabupaten /Kota B	Rp.....	....%	Rp.....	....%	Rp.....	....%
3.	Kabupaten /Kota C	Rp.....	....%	Rp.....	....%	Rp.....	....%
4.	Dst.	Rp.....	....%	Rp.....	....%	Rp.....	....%
TOTAL		Rp.....	100 %	Rp.....	100 %	Rp.....	100 %

Adapun proporsi dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus pada APBD Pemprov Aceh tahun anggaran.... adalah sebagai berikut:

a. Distribusi Tambahan DBH Migas Otsus

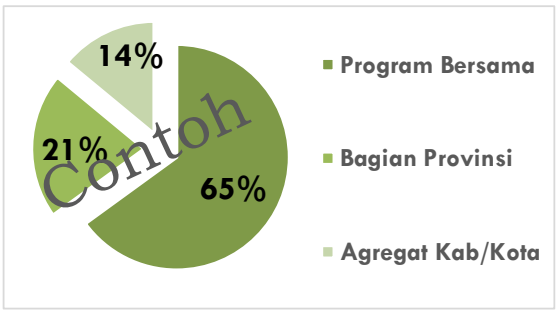

b. Distribusi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran ...

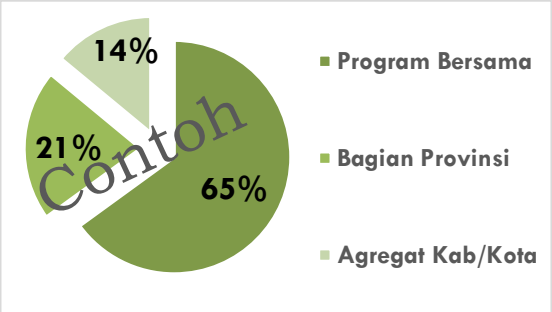

c. Distribusi Tambahan DBH Migas Otsus dan Dana Otonomi Khusus di Wilayah Aceh

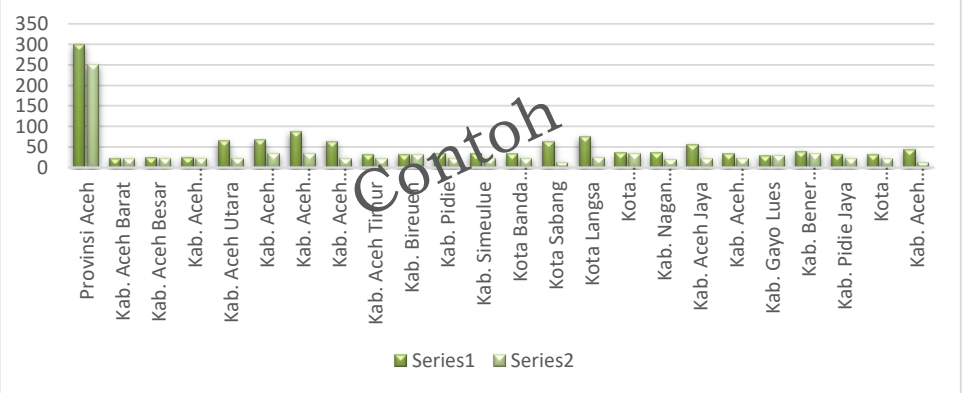

1.3. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pemanfaatan Tambahan DBH Migas Otsus dan Dana Otonomi Khusus

Dalam rangka efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan pemanfaatan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Otsus dan Dana Otonomi Khusus serta efisiensi pelaksanaannya, Provinsi Aceh telah menerbitkan aturan teknis terkait di Wilayah Aceh sebagai panduan teknis bagi daerah sebagai berikut:

a) Peraturan/Keputusan/Surat Edaran/Surat Nomor .... tentang .....
   1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
      a) .....
      b) .....
      c) dan seterusnya.
   2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran:
      a) .....
      b) .....
      c) dan seterusnya.

b) Peraturan/Keputusan/Surat Edaran/Surat Nomor .... tentang .....
   1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
      a) .....
      b) .....
      c) dan seterusnya.
   2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran:
      a) .....
      b) .....
      c) dan seterusnya.
   3) dan seterusnya.
c) dan seterusnya.

1.4. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi

Dalam rangka efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus serta efisiensi pelaksanaan dan tercapainya sasaran dan program, Provinsi Aceh telah menerbitkan aturan teknis terkait di Wilayah Aceh sebagai panduan teknis bagi daerah dalam pemanfaat SiLPA yang ada dengan rincian sebagai berikut:

a. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran/ Nomor .... tentang .....
   1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
      a) .....
      b) .....
      c) dan seterusnya.
   2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran:
      a) .....
      b) .....
      c) dan seterusnya.
b. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor .... tentang .....
   1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
      a) .....
      b) .....
      c) dan seterusnya.
   2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran:
      a) .....
      b) .....
      c) dan seterusnya.
c. dan seterusnya.

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus

Sumber daya pengelola penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh ..... pada tahun anggaran ..... adalah sebanyak ..... orang yang tersebar di .... organisasi Perangkat Daerah dengan komposisi sebagai berikut:

2.1. Distribusi Kumulatif per organisasi Perangkat Daerah berdasarkan *Gender* dan Tingkat Pendidikan.

No	OPD	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				
		L	P	< SMA	D I – D III	D IV/ S1	S2	S3
Jumlah								

2.2. Distribusi kumulatif per organisasi Perangkat Daerah berdasarkan *Range* Usia dan Status Kepegawaian

No	OPD	*Range* Usia (Tahun)						Status Kepagawaian	
		15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 - 64	>65	PNS	Non PNS
Jumlah									

Adapun sumber daya pengelola penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus di provinsi dan kabupaten/kota..... pada tahun anggaran ..... adalah sebanyak ..... orang yang tersebar di .... Provinsi dan kabupaten/kota dengan komposisi sebagai berikut:

2.3. Distribusi Kumulatif per Kabupaten/Kota Berdasarkan Gender dan Tingkat Pendidikan

No	Kabupaten /Kota	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				
		L	P	< SMA	D I – D III	D IV/ S1	S2	S3
1.	Provinsi Aceh							
2.	Kabupaten/kota A							
3.	dst							
Jumlah								

2.4. Distribusi Kumulatif per Kabupaten/Kota Berdasarkan *Range* Usia dan Status Kepegawaian

No.	Kabupaten /Kota	Range Usia (tahun)						Status Kepagawaian	
		15 – 24	25 - 34	35 - 44	45 – 54	55 - 64	>65	PNS	Non PNS
1.	Provinsi Aceh								

2.	Kabupaten /kota								
3.	Dst.								
Jumlah									

3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran ….

Selama tahun anggaran …. dari alokasi pagu penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp….. telah terealisasi sebesar Rp….. (…%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar …. %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (*output*) Provinsi Aceh sampai dengan akhir tahun anggaran ... adalah sebagai berikut:

3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus						
1.	Infrastruktur	….	….	….	….	….
2.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	….	….	….	….	….
3.	Pengentasan Kemiskinan	….	….	….	….	….
4.	Pendidikan	….	….	….	….	….
5.	Sosial	….	….	….	….	….
6.	Kesehatan	….	….	….	….	….
7.	Keistimewaan Aceh	….	….	….	….	….
Total		….	….	….	….	….

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Pendidikan	….	….	….	….	….
2.	Program Bersama	….	….	….	….	….
3.	Dst.	….	….	….	….	….
Total		….	….	….	….	….

3.2. Rencana dan Realisasi Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Realisasi Penyerapan	Keterangan

Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Provinsi Aceh	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
3.	Dst.	.....	.....	.....	.....	.....
Dana Otonomi Khusus						
1.	Program Bersama	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Provinsi Aceh	.....	.....	.....	.....	.....
3.	Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
4.	Dst.	.....	.....	.....	.....	.....
Total			.....	.....	.....	.....

3.3. Rencana dan Realisasi Menurut Jenis Belanja

a. Dana Otonomi Khusus

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Belanja Pegawai						
1.	Provinsi Aceh	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Agregat Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
Total Belanja Pegawai		.....	.....	.....	.....	.....
Belanja Barang dan Jasa						
1.	Provinsi Aceh	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Agregat Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
Total Belanja Barang/Jasa		.....	.....	.....	.....	.....
Belanja Belanja Modal						
1.	Provinsi Aceh	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Agregat Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
Total Belanja Modal		.....	.....	.....	.....	.....
TOTAL		.....	.....	.....	.....	.....

b. Tambahan DBH Migas Otsus

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Belanja Pegawai						
1.	Provinsi Aceh	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Agregat Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
Total Belanja Pegawai		.....	.....	.....	.....	.....
Belanja Barang dan Jasa						
1.	Provinsi Aceh	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Agregat Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
Total Belanja Barang/Jasa		.....	.....	.....	.....	.....
Belanja Belanja Modal						
1.	Provinsi Aceh	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Agregat Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
Total Belanja Modal		.....	.....	.....	.....	.....
TOTAL		.....	.....	.....	.....	.....

3.4. Rencana dan Realisasi 3 (tiga) OPD Pagu Terbesar

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
A.	Tambahan DBH Migas Otsus					
1.	Provinsi Aceh	.....	.....	.....	.....	.....
a.	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
b.	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
c.	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
d.	OPD lainnya	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Agregat Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
a.	OPD	.....	.....	.....	.....	.....

b.	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
c.	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
d.	OPD lainnya	.....	.....	.....	.....	.....
B.	Dana Otonomi Khusus					
1.	Provinsi Aceh	.....	.....	.....	.....	.....
a.	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
b.	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
c.	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
d.	OPD lainnya	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Agregat Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
a.	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
b.	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
c.	OPD	.....	.....	.....	.....	.....
d.	OPD lainnya	.....	.....	.....	.....	.....

4. Rencana dan Realisasi pemanfaatan SiLPA Dana Otsus dan Tambahan DBH Otonomi Khusus sampai dengan Tahun Anggaran Sebelumnya

Sampai dengan tahun anggaran .... terdapat SiLPA Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp..... Dari nilai SiLPA tersebut, sampai dengan tahun anggaran..... telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (*output*) mencapai sebesar ..... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (*output*) SiLPA Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sampai dengan akhir tahun anggaran..... yang penggunaannya diatur sesuai ketentuan dalam ..... adalah sebagai berikut:

4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Dana Otonomi Khusus						
1.	Infrastruktur	....	....	....	....	....
2.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	....	....	....	....	....

3.	Pengentasan Kemiskinan	....	....	....	....	....
4.	Pendidikan	....	....	....	....	....
5.	Sosial	....	....	....	....	....
6.	Kesehatan	....	....	....	....	....
7.	Keistimewaan Aceh	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Pendidikan	....	....	....	....	....
2.	Program Bersama	....	....	....	....	....
3.	Dst.	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....

4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Realisasi Penyerapan	Keterangan
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Provinsi Aceh	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
3.	Dst.	.....	.....	.....	.....	.....
SiLPA Dana Otonomi Khusus						
1.	Program Bersama	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Provinsi Aceh	.....	.....	.....	.....	.....
3.	Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
4.	Dst.	.....	.....	.....	.....	.....
Total			.....	.....	.....	.....

4.3. Rencana dan realisasi SiLPA menurut jenis belanja

4.3.1. SiLPA Dana Otonomi Khusus

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Belanja Pegawai						
1.	Provinsi Aceh	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Agregat Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
Total Belanja Pegawai		.....	.....	.....	.....	.....
Belanja Barang dan Jasa						
1.	Provinsi Aceh	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Agregat Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
	Total Belanja Barang/Jasa	.....	.....	.....	.....	.....
Belanja Belanja Modal						
1.	Provinsi Aceh	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Agregat Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
Total Belanja Modal		.....	.....	.....	.....	.....
TOTAL		.....	.....	.....	.....	.....

4.3.2. SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Belanja Pegawai						
1.	Provinsi Aceh	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Agregat Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
Total Belanja Pegawai		.....	.....	.....	.....	.....
Belanja Barang dan Jasa						
1.	Provinsi Aceh	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Agregat Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
	Total Belanja Barang/Jasa	.....	.....	.....	.....	.....

Belanja Belanja Modal						
1.	Provinsi Aceh	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Agregat Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....	.....
Total Belanja Modal		.....	.....	.....	.....	.....
TOTAL		.....	.....	.....	.....	.....

5. Kegiatan Strategis dan Monumental

Kegiatan strategis dan monumental yang telah dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota selama tahun.... antara lain:

5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus per Bidang *Earmark*

No.	Nama Kegiatan Strategis/Monumental	Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Sebelumnya	Deskripsi Singkat Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Keuangan (Pagu dan Realisasi)	*Output* (Target dan Realisasi)	Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah Pembangunan)
Belanja Pemeliharaan Infrastruktur								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst	....	....	....	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....		
Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst	....	....	....	....	....	....	....	....
Total			....	....	....	....	....	....
Belanja Pengentasan Kemisikinan								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst	....	....	....	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....	....	....
Belanja Pendidikan								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....

dst	....	....	....	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....	....	....
Belanja Sosial								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst	....	....	....	....	....	....	....	
Total		....	....	....	....	....	....	....
Belanja Kesehatan								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst	....	....	....	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....	....	....
Belanja Keistimewaan Aceh								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst	....	....	....	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....	....	....

5.2. Sumber Dana Tambahan DBH Migas Otsus

No.	Nama Kegiatan Strategis/Monumental	Alokasi tahun berjalan/SiLPA tahun anggaran berjalan	Deskripsi Singkat Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Keuangan (Pagu dan Realisasi)	*Output* (Target dan Realisasi)	Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah Pembangunan)
Belanja Pendidikan								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....

2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst	....	....	....	....	....	....	....	....
Total		....	....	....	....	....		
Program Bersama								
1.	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....	....
dst	....	....	....	....	....	....	....	....
Total			....	....	....	....	....	....

6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja

6.1 Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran .... terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

No.	Pendukung Keberhasilan
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

6.2 Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Sepanjang tahun anggaran .... dijumpai beberapa kendala pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kendala/Hambatan yang Dihadapi
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

6.3 Upaya yang Telah Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Upaya yang telah Dilakukan Untuk Mengatasinya
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh ..... tahun anggaran .... Adalah sebagai berikut:

No	Kesimpulan
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

7.2 Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus

Berdasarkan Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh ..... tahun anggaran .... Beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian terbagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1.	.....
2.	.....
3.	.....
dst.	.....

LAMPIRAN ee-I. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH

LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI ACEH
TAHAP ...(1)
TAHUN ANGGARAN ... (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....(3)
Jabatan : .....(4)
menyampaikan Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus sebagai berikut :
Pagu Alokasi : .....(5)
Penyaluran tahap sebelumnya yang diterima dari RKUN
Tahap I : ..... (6)
Tahap II : .....
Tahap III : .....
Total : ..... (7)
Realisasi Belanja melalui SP2D Daerah sampai dengan tahap sebelumnya Rp.....(8)
Sisa Dana Otonomi Khusus: Rp.....(9)

No.	Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus						
1.	Infrastruktur	....(10)	....(11)	....(12)	....(13)	....(14)
2.	Ekonomi	....(10)	....(11)	....(12)	....(13)	....(14)
3.	Pengentasan Kemiskinan	....(10)	....(11)	....(12)	....(13)	....(14)
4.	Sosial	....(10)	....(11)	....(12)	....(13)	....(14)
5.	Pendidikan	....(10)	....(11)	....(12)	....(13)	....(14)
6.	Kesehatan	....(10)	....(11)	....(12)	....(13)	....(14)
TOTAL		....(15)	....(16)	....(17)	....(18)	

Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus ini telah melalui Reviu APIP Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., ...(19)
..... (20)

(.....(21))

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai tahapan yang dilaporkan (Tahap I/Tahap II/Tahap III).
2	Diisi dengan tahun pelaporan.
3	Diisi sesuai dengan nama lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen dimaksud dari gubernur/bupati/wali kota.
4	Diisi dengan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang melakukan penandatangan dokumen dimaksud.
5	Diisi dengan nilai total pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.
6	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima dari RKUN pada tiap tahapnya (Tahap I/Tahap II/Tahap III).
7	Diisi dengan nilai total penyaluran yang diterima dari RKUN saat laporan disampaikan.
8	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah saat laporan disampaikan.
9	Diisi dengan nilai sisa Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.
10	Diisi dengan nilai nominal pagu alokasi pada setiap belanja.
11	Diisi dengan nilai nominal realisasi belanja.
12	Diisi dengan nilai nominal sisa pagu pada setiap belanja.
13	Diisi dengan nilai persentase capaian Keluaran (*output*) pada setiap belanja.
14	Diisi dengan penjelasan/keterangan yang kiranya perlu dimuat dalam laporan.
15	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
16	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
17	Diisi dengan nilai nominal total sisa pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja.
18	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 13 terhadap nomor 10.
19	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
20	Diisi dengan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen dimaksud dari gubernur/bupati/wali kota.
21	Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap pejabat yang melakukan penandatanganan dan diberi cap dinas.

LAMPIRAN ee-II. FORMAT LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH

LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN DANA OTONOMI KHUSUS (1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..... (2)
SAMPAI DENGAN TAHAP ..... (3) TAHUN ANGGARAN ..... (4)

No	Kode					Nomenklatur Urusan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Klasifikasi Belanja	Capaian Keluaran						Lokasi	Organisasi Perangkat Daerah	Penyerapan Anggaran			Keterangan
								Indikator	Target		Capaian sampai dengan Tahap ...(3)								
	Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Volume	Satuan	Volume	Satuan	%			Pagu	Realisasi sampai dengan Tahap ...(3)	%	
1	...5)	...5)	...5)	...5)	...5)	...(6)	...(7)	...(8)	...(9)	...(10)	...(11)	...(12)	...(13)	...(15)	...16)	...17)	...(19)	...21)	...(23)
2	...5)	...5)	...5)	...5)	...5)	...(6)	...(7)	...(8)	...(9)	...(10)	...(11)	...(12)	...(13)	...(15)	...16)	...17)	...(19)	...21)	...(23)
dst.	...5)	...5)	...5)	...5)	...5)	...(6)	...(7)	...(8)	...(9)	...(10)	...(11)	...(12)	...(13)	...(15)	...16)	...17)	...(19)	...21)	...(23)
JUMLAH													...% (14)			...18)	...(20)	... % (22)	

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa Kegiatan-Kegiatan dalam laporan kinerja capaian keluaran ini telah sesuai dengan RAP .....(1) tahun anggaran .....(4)

....., ... (24)
..... (25)

..... (26)

..... (27)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Pilih salah satu sesuai dengan jenis dana.
2	Diisi sesuai dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi dengan tahapan terakhir dana terkait diterima di tahun anggaran berjalan.
4	Diisi sesuai dengan tahun anggaran.
5	Diisi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
6	Diisi sesuai dengan nomenklatur urusan Provinsi/Kabupaten/Kota.
7	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
8	Diisi dengan indikator.
9	Diisi dengan target volume indikator.
10	Diisi dengan satuan indikator.
11	Diisi dengan capaian volume sampai dengan tahap sesuai nomor 3.
12	Diisi dengan satuan.
13	Diisi dengan rasio antara nomor 11 dengan nomor 9.
14	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 13 dikali dengan rasio antara nomor 17 dengan nomor 18.
15	Diisi dengan lokasi Kegiatan.
16	Diisi dengan organisasi Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan.
17	Diisi dengan pagu anggaran.
18	Diisi dengan penjumlahan nomor 17.
19	Diisi dengan realisasi kinerja realisasi anggaran sampai dengan tahap sesuai nomor 3.
20	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
21	Diisi dengan rasio antara nomor 19 dengan nomor 17.
22	Diisi dengan rasio antara nomor 20 dengan nomor 18.
23	Diisi dengan penjelasannya lainnya yang dibutuhkan (jika ada).
24	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.

NO	URAIAN
25	Diisi dengan kepala biro Otsus/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.
26	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani dan diberi cap dinas.
27	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.

CC. FORMAT HASIL REVIU APIP ATAS LAPORAN TAHUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2023 UNTUK SYARAT SALUR TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2024

KOP INSPEKTORAT DAERAH .... (1)

.....
(2)

Nomor : ..... (3)
Lampiran : ..... (4)
Perihal : Penyampaian Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana .... (5) sampai dengan Tahap .... (6) Tahun Anggaran .... (7)

Kepada Yth. :
Gubernur/Bupati/Walikota .... (8)
di Tempat

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... (9) tentang .... (10), kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana .... (5) sampai dengan Tahap .... (6) tahun anggaran .... (7).
Adapun pokok-pokok hasil reviu adalah sebagai berikut:

1. Jumlah alokasi Dana .... (5) untuk Provinsi/Kabupaten/Kota .... (8) pada tahun anggaran .... (7) sebesar Rp.... (11) dengan rincian sebagai berikut:
   a) ..... (12)
   b) .....
   c) .....
2. Realisasi penyaluran Dana .... (5) untuk Provinsi/Kabupaten/Kota .... (8) sampai dengan Tahap .... (6) tahun anggaran .... (7) sebesar Rp.... (13) dengan rincian sebagai berikut:
   a) ..... (14)
   b) .....
   c) .....
3. Realisasi penyerapan anggaran Dana .... (5) untuk Provinsi/Kabupaten/Kota .... (8) sampai dengan Tahap .... (6) tahun anggaran .... (7) sebesar Rp.... (15) atau sebesar .... % (16) dari Dana .... (5) yang telah disalurkan sehingga terdapat sisa Dana .... (5) sebesar Rp.... (17) atau sebesar .... % (18) dari Dana .... (5) yang telah disalurkan, dengan rincian sebagai berikut:
   a) ..... (19)
   b) .....

c) .....

4. Realisasi capaian keluaran Dana .... [5] untuk Provinsi/Kabupaten/Kota .... [8] sampai dengan Tahap .... [6] tahun anggaran .... [7] sebesar .... [20] sesuai hasil reviu kami, dengan rincian sebagai berikut:
   a) ..... [21]
   b) .....
   c) .....
5. Berdasarkan hasil reviu kami atas Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana .... [5] sampai dengan Tahap .... [6] tahun anggaran .... [7] ditemukan kondisi sebagai berikut:
   a) ..... [22]
   b) .....
   c) dst.

   Untuk itu, untuk perbaikan kedepan kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
   a) ..... [23]
   b) .....
   c) dst.
6. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu data/dokumen yang disampaikan oleh OPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Dana .... [5].
7. Hasil reviu ini digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan penyaluran Dana .... [5] Tahap .... [24] tahun anggaran .... [7].

Demikian hasil reviu ini disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur
Provinsi/Kabupaten/Kota .... [8]

..... [25]

(.....) [26]
NIP ..... [27]

Tembusan Yth. :
1. ..... [28]
2. .....
3. dst.

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan kop instansi masing-masing Daerah.
2	Diisi sesuai dengan tanggal surat penyampaian.
3	Diisi sesuai dengan nomor surat penyampaian.
4	Diisi dengan jumlah lampiran yang menyertai surat penyampaian.
5	Diisi dengan pilih salah satu jenis dana: a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; atau d. DTI.
6	Diisi sesuai tahap yang dilaporkan yaitu Tahap I/Tahap II/Tahap III.
7	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan.
8	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
9	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pengelolaan TKD dalam rangka otonomi khusus.
10	Diisi dengan muatan dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pengelolaan TKD dalam rangka otonomi khusus.
11	Diisi dengan nilai pagu alokasi tahun anggaran berkenaan.
12	Hanya diisi jika jenis dana dipilih adalah Dana Otonomi Khusus Aceh, dengan rincian: a. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sebesar Rp.... b. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sebesar Rp.... c. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp....
13	Diisi dengan nilai realisasi penyaluran dari RKUN saat laporan disampaikan.
14	Hanya diisi jika jenis dana dipilih adalah Dana Otonomi Khusus Aceh, dengan rincian: a. Realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sebesar Rp.... atau sebesar .... % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama. b. Realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sebesar Rp.... atau sebesar .... % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi.

NO	URAIAN
	c. Realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp.... atau sebesar .... % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota.
15	Diisi dengan realisasi penyerapan belanja berdasarkan SP2D Daerah terhadap dana yang telah disalurkan sampai dengan periode sebelumnya.
16	Diisi dengan rasio antara nomor 15 dengan nomor 13.
17	Diisi dengan nomor 13 dikurangi dengan nomor 15.
18	Diisi dengan rasio antara nomor 17 dengan nomor 13.
19	Hanya diisi jika jenis dana dipilih adalah Dana Otonomi Khusus Aceh, dengan rincian: a. Realisasi penyerapan anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sebesar Rp.... atau sebesar .... % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sampai dengan tahun sebelumnya/tahap sebelumnya tahun anggaran .... sehingga terdapat sisa Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sebesar Rp.... atau sebesar .... % dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama yang telah disalurkan. b. Realisasi penyerapan anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sebesar Rp. ..... atau sebesar .... % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sampai dengan tahun anggaran sebelumnya/tahap sebelumnya tahun anggaran .... sehingga terdapat sisa Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sebesar Rp.... atau sebesar .... % dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi yang telah disalurkan. c. Realisasi penyerapan anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp.... atau sebesar .... % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sampai dengan tahun anggaran sebelumnya / tahap sebelumnya tahun anggaran ... sehingga terdapat sisa Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp.... atau sebesar .... % dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota yang telah disalurkan.
20	Diisi dengan nilai capaian Keluaran (*output*) tahun anggaran berkenaan.
21	Hanya diisi jika jenis dana dipilih adalah Dana Otonomi Khusus Aceh, dengan rincian: a. Realisasi capaian Keluaran (*output*) Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sebesar Rp.... atau sebesar .... % dari

NO	URAIAN
	pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sampai dengan tahun anggaran sebelumnya/tahap sebelumnya tahun anggaran …. b. Realisasi capaian Keluaran (*output*) Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sebesar Rp…. atau sebesar …. % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sampai dengan tahun anggaran sebelumnya/tahap sebelumnya tahun anggaran …. c. Realisasi capaian Keluaran (*output*) Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp…. atau sebesar …. % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sampai dengan tahun anggaran sebelumnya/tahap sebelumnya tahun anggaran ….
22	Diisi dengan hasil temuan APIP daerah atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
23	Diisi dengan rekomendasi perbaikan atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
24	Diisi sesuai tahap saat dokumen syarat salur disampaikan.
25	Diisi dengan tanda tangan inspektur Daerah dan diberi cap dinas.
26	Diisi dengan nama lengkap inspektur Daerah.
27	Diisi dengan NIP inspektur Daerah.
28	Diisi dengan tembusan surat.

DD. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2024

RENCANA PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN ..... (1)

Kode(2)					Nomenklatur Urusan Provinsi/ Kabupaten/ Kota (3)	Klasifikasi(4) Belanja	Anggaran(5)	Target				Lokasi(11)	Organisasi Perangkat Daerah(12)	Keterangan(13)
Urusan/ Unsur	Bidang Urusan/	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Indikator(7)	Volume(8)	Satuan(9)	*Unit Cost*(10)			
Total							Rp.....(6)							

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus yang tercantum dalam laporan ini telah terintegrasi dengan APBD tahun anggaran .....(1)

....., ... (14)
..... (15)

..... (16)

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan tahun anggaran rencana penggunaan dana.
2	Diisi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
3	Diisi sesuai dengan nomenklatur urusan provinsi/kabupaten/kota.
4	Diisi dengan klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yaitu belanja infrastruktur, belanja pemberdayaan ekonomi, belanja pengentasan kemiskinan, belanja pendidikan, belanja sosial, dan belanja kesehatan.
5	Diisi dengan anggaran Dana Otonomi Khusus untuk masing-masing Kegiatan.
6	Diisi dengan total anggaran Dana Otonomi Khusus.
7	Diisi dengan target indikator keluaran (*output*).
8	Diisi dengan volume keluaran (*output*).
9	Diisi dengan satuan keluaran (*output*).
10	Diisi dengan nomor 5 dibagi nomor 8.
11	Diisi sesuai dengan lokasi Kegiatan (kabupaten/kota).
12	Diisi sesuai dengan organisasi Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan.
13	Diisi dengan penjelasan lainnya (jika dibutuhkan).
14	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
15	Diisi dengan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan Daerah, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen dimaksud dari gubernur/bupati/wali kota.
16	Tanda tangan pejabat yang menandatangani dan diberi cap dinas.
17	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

INSENTIF FISKAL

PMK NOMOR 43 TAHUN 2024

Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

Penyerahan Insentif Fiskal kepada Pemerintah Daerah

EVALUASI PENYALURAN INSENTIF FISKAL 2023

% Penyampaian Syarat Salur Daerah Per Bulan IF Atas Kinerja Tahun Sebelumnya

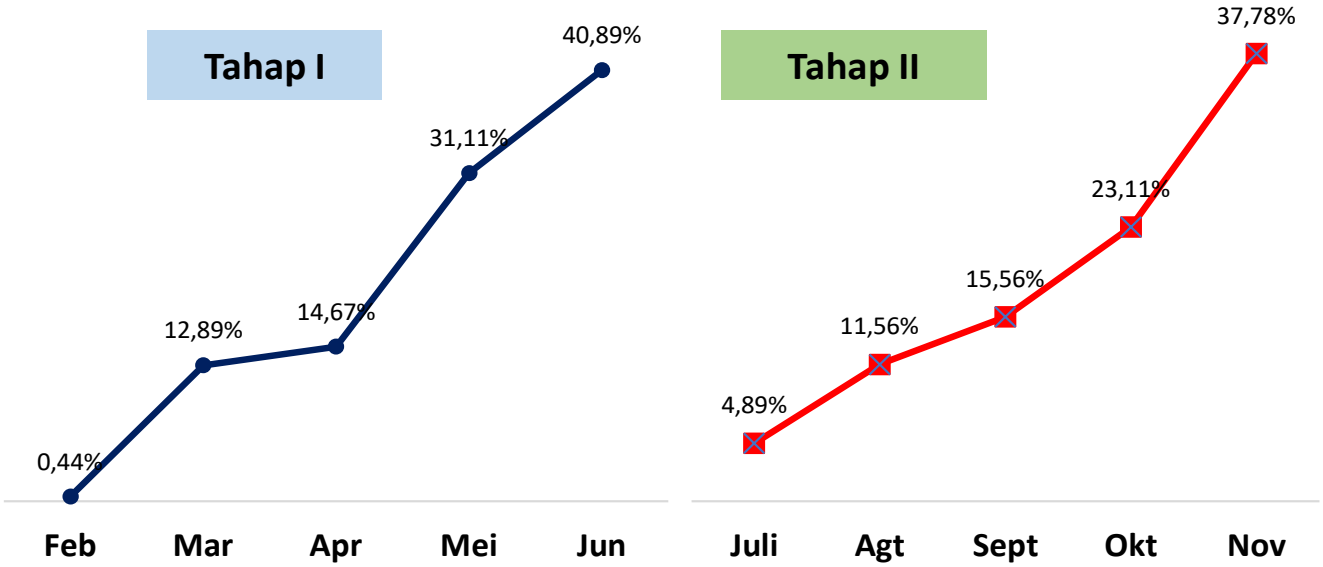

- Penyampaikan syarat salur mendekati batas waktu penyampaian yaitu 20 Juni dan 20 November;
- Keterlambatan penyampaian syarat salur tahap I berdampak pada penyampaian syarat salur tahap II dan pelaksanaan kegiatan di daerah
- Terdapat 2 daerah yang tidak disalurkan pagu alokasi tahap II

% Penyaluran Insentif Fiskal TA 2023

No	Jenis Insentif Fiskal	Pagu	Realisasi
1	Kinerja tahun sebelumnya	Rp3,0 triliun	Rp3,0 triliun (100%)
2	Kinerja Daerah tertinggal	Rp1,0 triliun	Rp988,3 miliar (98,8%)
3	Kinerja Pengendalian inflasi	Rp1,0 triliun	Rp980,2 miliar (98,0 %)
4	Kinerja Kesejahteraan Masyarakat	Rp3,0 triliun	Rp2,94 triliun (97,7%)
Total		**Rp8,0 triliun**	**Rp7,9 triliun (98,7%)**

- Terdapat 23 daerah yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan syarat salur tahap II;
- Daerah yang tidak menyampaikan atau terlambat maka alokasi tahap II tidak dapat disalurkan.

UU NO 1 TAHUN 2022

tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Insentif Fiskal (sebelumnya Dana Insentif Daerah) dapat diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu

Pemberian insentif fiskal dimaksud dapat berupa alokasi dana atau pemberian fasilitas tertentu

Insentif Fiskal

Pasal 135

(1) Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.

(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

TUJUAN

SEBAGAI REWARDS

bagi daerah yang mempunyai kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, yang dialokasikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria utama, dan kategori kinerja.

MEMACU DAERAH

untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kesehatan fiskal APBD, serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan.

Prinsip Insentif Fiskal

- ✓ **Keadilan (fairness)**, setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dinilai atas kinerja daerah.
- ✓ **Dapat diperbandingkan**, Penilaian kategori kinerja dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap daerah.
- ✓ **Objektif**, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- ✓ **Terukur**, dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.
- ✓ **Akuntabel**, dilaksanakan dengan pengolahan data indikator yang diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/lembaga teknis yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- ✓ **Relevan**, kinerja yang dinilai merupakan hasil upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara umum.

KEBIJAKAN PENGALOKASIAN INSENTIF FISKAL TA 2024

Rp4,0 T

Dialokasikan berdasarkan Penilaian Kinerja tahun sebelumnya,

- Penilaian didasarkan pada data kinerja tahun sebelumnya:
  - ❑ Klaster wilayah
  - ❑ Kriteria utama
  - ❑ Kelompok kategori kinerja
- Ditetapkan melalui Perpres No. 76 tentang Rincian APBN TA 2024 dan PMK Nomor 125 Tahun 2023

Pagu Alokasi Insentif Fiskal Rp8,0 T

Rp4,0 T

Dialokasikan pada Tahun Anggaran Berjalan,

- Dialokasikan dengan menggunakan kriteria dan kategori tertentu;
- Dialokasikan dalam beberapa periode
- Ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

Proporsi alokasi melanjutkan kebijakan di 2023 dimana alokasi atas **kinerja tahun Sebelumnya** dan **kinerja tahun Berjalan** dialokasikan sama, yaitu sebesar Rp4,0 T dalam upaya mendorong percepatan perbaikan kinerja pemda dalam mendukung fokus kebijakan nasional baik di tahun berjalan ataupun untuk tahun-tahun sebelumnya.

MEKANISME PENGALOKASIAN TA 2024

Klasterisasi

Klasterisasi dilakukan:

- ❑ Berdasar pada Peta kapasitas fiskal 2023 (PMK no 84 tahun 2023) dan Perpres no 63 tahun 2020
- ❑ Terdiri dari 4 klaster:
  - ❖ Klaster A (Kafis sangat tinggi & tinggi);
  - ❖ Klaster B (Kafis Sedang);
  - ❖ Klaster C (Kafis rendah & sangat rendah); dan
  - ❖ klaster D (daerah tertinggal)

Filterisasi Daerah

Dilakukan peningkatan kriteria utama dalam rangka peningkatan standar kompetisi daerah.

- ❑ Didasarkan pada kriteria utama
- ❑ **Kriteria utama**
  - ➢ **Klaster A** (*WTP 5 tahun terakhir; Penetapan APBD tepat waktu 1 tahun terakhir*)
  - ➢ **Klaster B (***WTP 2 tahun terakhir; Penetapan APBD tepat waktu 1 tahun terakhir*)
  - ➢ **Klaster C** (*Penetapan APBD tepat waktu 1 tahun terakhir*)
  - ➢ **Klaster D (** *Tidak menggunakan kriteria utama*)

Kategori Kinerja

Nilai kategori kinerja → akumulasi nilai variabel kinerja, yang kemudian dilakukan pemeringkatan nilai di tiap kategori kinerja.

4 kategori kinerja yang digunakan, yaitu:

- ❑ **Kinerja Pengelolaan keuangan pemerintah:** Tingkat kemandirian daerah; SIKD; SAKIP
- ❑ **Kinerja Pelayanan dasar :** Imunisasi lengkap; indeks SPM Pendidikan, cakupan Sanitasi, pengelolaan Air Minum, penurunan pengangguran, peningkatan IPM
- ❑ **Kinerja Dukungan Fokus Kebijakan Nasional:** Penurunan stunting; Penurunan kemiskinan; pengendalian inflasi (TPID award)
- ❑ **Kinerja Sinergi Kebijakan pemerintah**
  - **Pelayanan (30%) :** PTSP & PPB; Penghargaan Pelayanan Daerah; Percepatan &Perluasan Digitalisasi Daerah
  - **Inovasi (30%) :** Inovasi daerah; Inovasi pelayan daerah, penghargaan KLHK
  - **Korupsi (40%) :** tingkat persepsi korupsi;

DATA KINERJA DAERAH

Data kinerja pemda diperoleh dari Kementerian/Lembaga pengampu tusi penilaian kinerja tersebut.

Kriteria Utama	Tahun Data	Sumber Data
❑ Opini BPK atas LKPD	❖ 2018-2022	▪ BPK
❑ penetapan Perda APBD	❖ 2023	▪ Kemenkeu

Klasterisasi	Tahun Data	Sumber Data
❑ Kapasitas fiskal	❖ 2023	▪ Kemenkeu

Kinerja daerah	Tahun Data	Sumber Data
Kinerja Pengelolaan keuangan pemerintah		
❑ Tingkat kemandirian daerah	❖ 2021 & 2022	▪ kemenkeu & BPS
❑ Interkoneksi system informasi keu daerah	❖ 2022 & 2023	▪ Kemenkeu
❑ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	❖ 2021 & 2022	▪ Kemenpan RB
Kinerja Pelayanan dasar		
❑ Baduta yang Mendapat Imunisasi Lengkap	❖ 2021* & 2022	▪ Kemenkes
❑ Rapor Pendidikan	❖ 2021 & 2022	▪ Kemendikbud
❑ Akses Sanitasi layak	❖ 2021 & 2022	▪ BPS
❑ Pengelolaan Air Minum	❖ 2021 & 2022	▪ KemenPUPR
❑ Penurunan Tingkat Pengangguran	❖ 2021 & 2022	▪ BPS
❑ Peningkatan IPM	❖ 2021 & 2022	▪ BPS
Kinerja Dukungan Fokus Kebijakan Nasional		
❑ Penurunan stunting;	❖ 2021 & 2022	▪ Kemenkes
❑ Penurunan kemiskinan;	❖ 2021 & 2022	▪ BPS
❑ Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	❖ 2023	▪ Kemenko ekonomi
Kinerja Sinergi Kebijakan pemerintah		
❑ Inovasi		
▪ Inovasi daerah	❖ 2022	▪ Kemendagri
▪ Inovasi pelayanan public	❖ 2023	▪ KemenpanRB
▪ Pengelolaan LHK	❖ 2023	▪ Kemen LHK
❑ Pelayanan		
▪ Penghargaan Pembangunan Daerah	❖ 2023	▪ Bappenas
▪ PTSP & PPB	❖ 2022-2023	▪ BKPM/Kemen Investasi
▪ Percepatan &Perluasan Digitalisasi Daerah	❖ 2023	▪ Kemenko ekonomi
❑ integritas		
▪ Tingkat Persepsi Korupsi	❖ 2021-2022	▪ KPK

(*) : hanya untuk wilayah provinsi

FLOW CHART PERHITUNGAN

- Daerah penerima alokasi didasarkan pada daerah yang mempunyai nilai di peringkat terbaik di tiap kategori, tiap klaster dan jenis daerah;
- Perhitungan dibedakan antara kabupaten, kota, dan provinsi

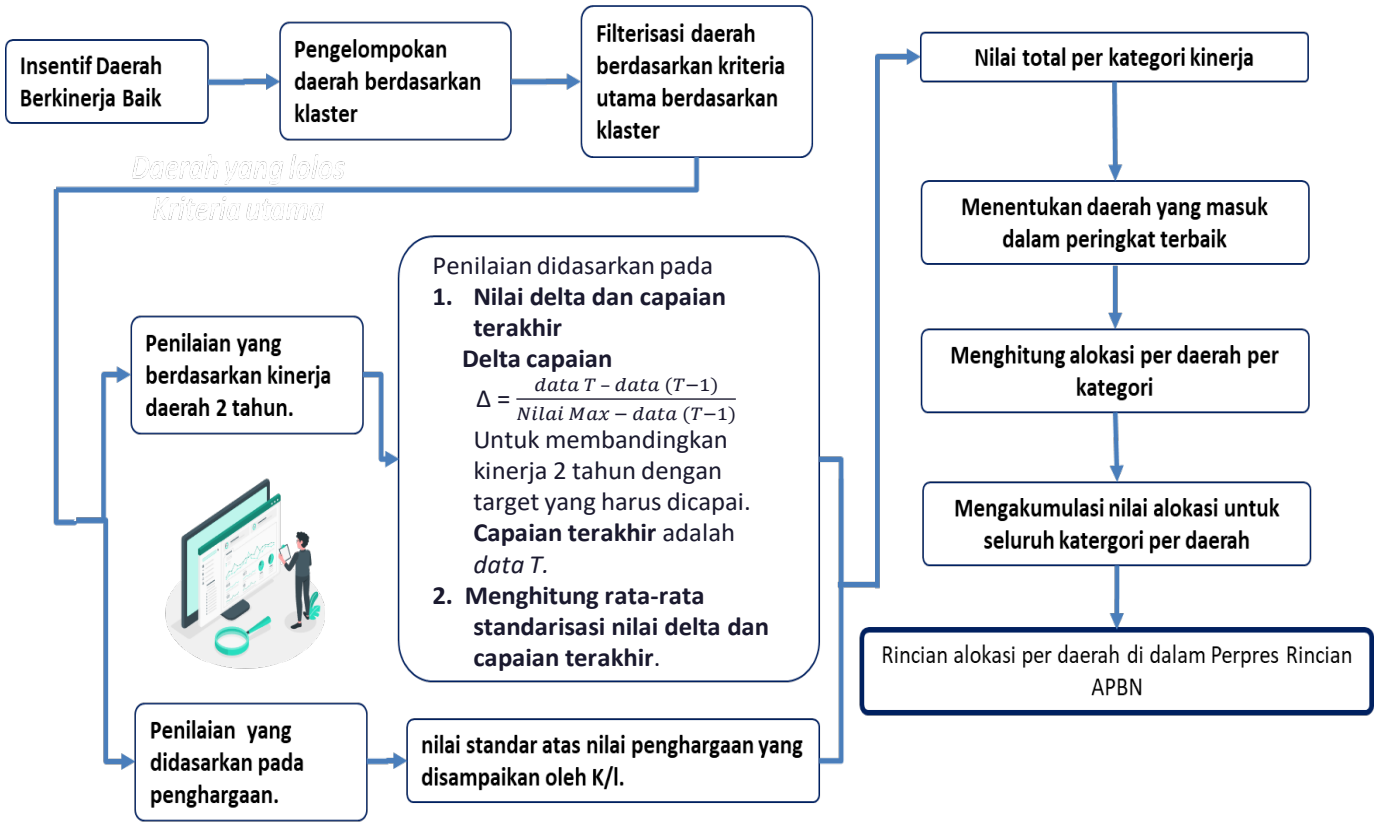

Proporsi daerah pemenang per klaster

Klaster	Proporsi	Jumlah daerah	Jumlah Daerah Peringkat Terbaik
A	30%	9 Provinsi 44 Kota 91 Kabupaten	3 Provinsi 13 Kota 27 Kabupaten
B	25%	9 Provinsi 19 Kota 77 Kabupaten	2 Provinsi 5 Kota 19 Kabupaten
C	20%	16 Provinsi 30 Kota 185 Kabupaten	3 Provinsi 6 Kota 37 Kabupaten
D	30%	62 Kabupaten	19 Kabupaten

- ❑ Daerah penerima **per kategori adalah 134**;
- ❑ **Rata-rata alokasi** per daerah per kategori adalah **Rp7,5 miliar**

DAERAH PENERIMA ALOKASI INSENTIF FISKAL TA 2024

Sumatera	Alokasi
Aceh	28,81
Sumatera Utara	261,22
Sumatera Barat	193,89
Riau	95,83
Jambi	49,61
Sumatera Selatan	73,48
Lampung	147,69
Bengkulu	26,59
Bangka Belitung	92,41
Kepulauan Riau	53,18

Kalimantan	Alokasi
Kalimantan Barat	76,12
Kalimantan Tengah	89,51
Kalimantan Selatan	152,23
Kalimantan Timur	110,02
Kalimantan Utara	40,71

Sulawesi	Alokasi
Sulawesi Utara	51,94
Sulawesi Tengah	63,73
Sulawesi Selatan	145,15
Sulawesi Tenggara	66,16
Gorontalo	66,11
Sulawesi Barat	6,95

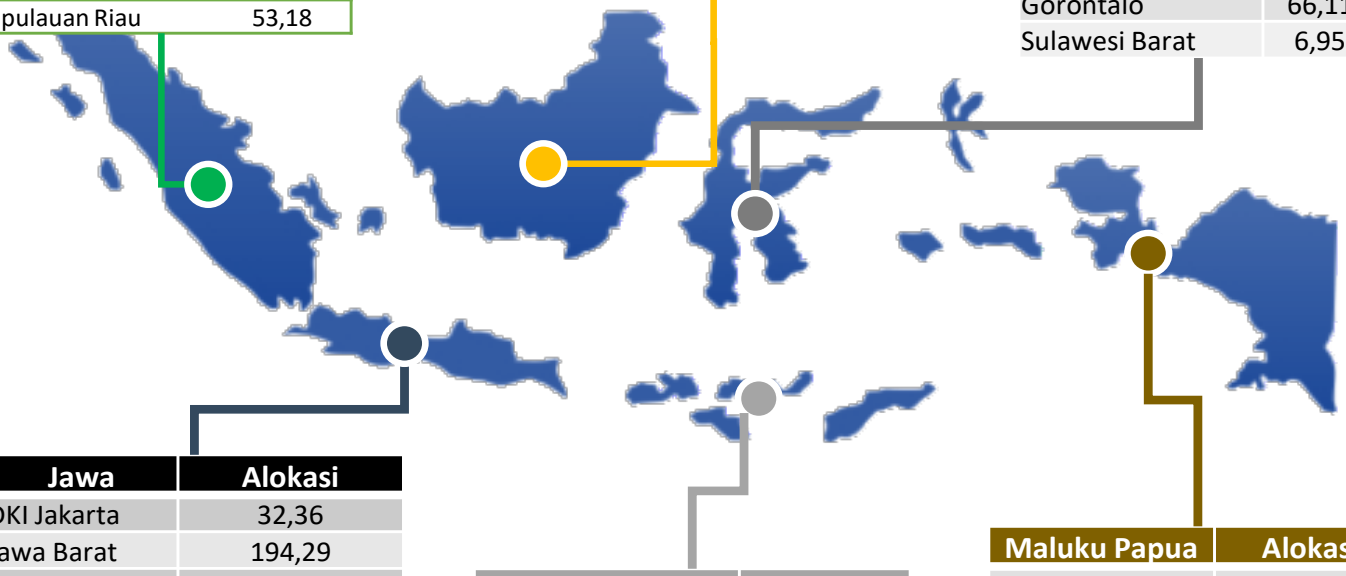

Jawa	Alokasi
DKI Jakarta	32,36
Jawa Barat	194,29
Jawa Tengah	371,47
DI Yogyakarta	139,56
Jawa Timur	604,86
Banten	66,08

Bali Nusra	Alokasi
Bali	177,80
Nusa Tenggara Barat	98,11
Nusa Tenggara Timur	120,95

Maluku Papua	Alokasi
Maluku	94,93
Papua	100,04
Maluku Utara	68,18
Papua Barat	40,01

5 Daerah dengan alokasi terbesar

1. Kab. Banyuwangi Rp32,61 m;
2. Kota Madiun Rp32,60 m;
3. Prov. DKI Jakarta Rp32,36 m;
4. Kota Denpasar Rp32,28 m;
5. Kab. Bantul Rp31,90 m;

"Optimalkan Insentif Fiskal Untuk Kegiatan Yang Mempunyai Dampak Dan Manfaat Langsung Ke Masyarakat"

Penerima Insentif Fiskal atas kinerja tahun sebelumnya sebanyak 312 pemda, lebih banyak dari tahun sebelumnya yang sebanyak 209 Pemda, sebagai dampaknya rata-rata alokasi per daerah lebih kecil

PENYALURAN DAN PELAPORAN

Syarat Salur Insentif atas Kinerja Tahun Sebelumnya

Penyaluran IF penilaian atas kinerja tahun sebelumnya dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:

Tahap I

Paling Cepat : Februari

50%

Persyaratan:

a. **Peraturan Daerah mengenai APBD TA 2024;**
b. **Rencana Penggunaan IF TA 2024; dan**
c. **Laporan Realisasi Penyerapan IF TA 2023 (apabila mendapatkan alokasi IF TA 2023)**

Syarat salur disampaikan max. 20 Juni 2024

Tahap II

Paling Cepat : Juli

50%

Persyaratan:
Laporan Realisasi Penyerapan IF Tahap I dengan minimal penyerapan 70% dari dana yang diterima di RKUD (Tahap I)

Syarat salur disampaikan max. 20 November 2024

Persyaratan penyaluran IF belum diterima sampai dengan batas waktu → **IF tidak disalurkan**

Laporan Persyaratan Penyaluran DID serta laporan bulanan disusun dan disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah

http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did/

ARAH PENGGUNAAN

> “ Insentif Fiskal digunakan untuk mendanai kegiatan yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat serta diprioritaskan mendukung kebijakan ”

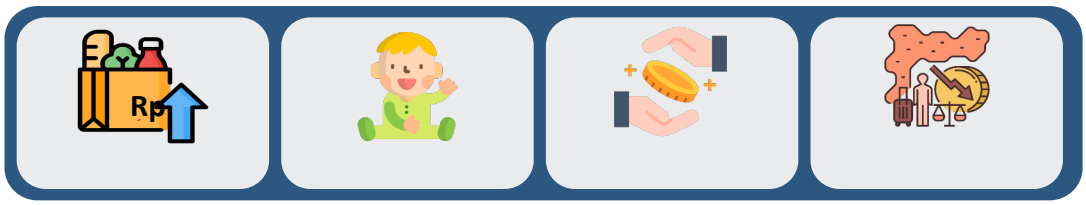

Pengendalian Inflasi | **Penurunan Stunting** | **Peningkatan Investasi** | **Penurunan Kemiskinan**

Tidak Dapat Untuk Mendanai:

- **Gaji, Tambahan Penghasilan, dan Honorarium**
- **Perjalanan Dinas**

CONTOH PERHITUNGAN INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN SEBELUMNYA TA 2024

Kategori Kinerja Pelayanan Dasar, data dasar:

Kinerja Pemda X	2021	2022
% RT dgn akses **sanitasi** layak	81,26	90,58

Kinerja Pemda Lain di klaster yg sama	Min 2022	Max 2022
% RT dgn akses **sanitasi** layak	35,73	98,34

I. Penghitungan Kinerja

a. Capaian terakhir (CT) kinerja **sanitasi** = **90,58**

b. Menghitung nilai peningkatan (Δ) kinerja sanitasi, berdasarkan "sisa target" kinerja tahun sebelumnya

$$\frac{\Delta kinerja}{sisa\ target\ th.\ lalu} = \frac{2022-2021}{nilai\ max-2021} = \frac{90{,}58-81{,}26}{100-81{,}26} = \frac{9{,}32}{18{,}74} = \mathbf{0,48}$$

Nilai max adalah nilai optimum yang bisa dicapai oleh daerah.

II. Standarisasi Nilai

Setelah diperoleh skor capaian terakhir dan peningkatan kinerja **sanitasi** di atas, selanjutnya dilakukan standarisasi dengan membandingkan skor masing-masing daerah dengan skor maksimum dan minimum per klaster daerah.

Range skor hasil standarisasi adalah 1-2.

III. Skor Subkategori

Dengan mekanisme standarisasi yang sama, diperoleh nilai (Δ) Sanitasi sebesar **1,92.** Sehingga skor subkategori akses sanitasi layak adalah:
skor sanitasi = (1,88 + 1,92)/2 = 1,90

IV. Skor Kategori

Skor kategori kinerja pelayanan dasar adalah hasil penjumlahan dari skor seluruh 6 subkategori di dalamnya (termasuk sanitasi)

V. Penentuan Champion

Daerah dengan skor per kategori tertinggi yang akan menjadi "champion" disesuaikan dengan proporsi daerah pemenang berdasarkan masing-masing klaster.

VI. Standarisasi Skor Champion

Skor per kategori daerah-daerah champion selanjutnya distandarisasi kembali menggunakan rumus yang sama dengan tahap II sebelum dihitung alokasinya.

VII. Penentuan Alokasi

Alokasi daerah champion per kategori dihitung dengan rumus:

$$\frac{Skor\ terstandar}{\sum Skor\ Champion\ Klaster} \ x\ \frac{\sum Champion\ Klaster}{\sum Champion} \ x\ Alokasi\ per\ kategori$$

REKAP HASIL PENGALOKASIAN INSENTIF FISKAL TA 2024

Kafis 2023; Penerima didasarkan proporsi daerah per klaster dengan rata-rata alokasi Rp7,5 M

Klaster		jml Daerah	lolos Kriteria utama	Champs per categori	Alokasi max (Rp miliar)				Alokasi min (Rp miliar)				Akumulasi				
					Kinerja Pengelolaan keuangan pemerintah	Kinerja Pelayanan dasar	Kinerja Dukungan Fokus Kebijakan Nasional	Kinerja Sinergi Kebijakan pemerintah	Kinerja Pengelolaan keuangan pemerintah	Kinerja Pelayanan dasar	Kinerja Dukungan Fokus Kebijakan Nasional	Kinerja Sinergi Kebijakan pemerintah	Jmlh Daerah	Alokasi Max (Rp m)	Alokasi Min (Rp m)	Alokasi Rata-rata (Rp m)	Total Alokasi
A	Prov	9	7	3	8,8	8,2	8,3	8,5	6,8	6,3	6,4	6,5	82	32,6	6,3	15,7	1.283,6
	Kota	44	34	13	8,3	8,5	9,1	8,7	6,4	6,6	7,0	6,7					
	Kab.	91	68	27	8,0	8,9	9,1	8,9	6,1	6,8	7,0	6,8					
B	Prov	9	7	2	8,4	8,4	8,4	8,4	6,5	6,5	6,5	6,5	59	32,3	6,5	13,2	776,1
	Kota	19	18	5	8,5	8,7	8,9	8,6	6,5	6,7	6,9	6,6					
	Kab.	77	67	19	8,7	8,7	9,1	9,0	6,7	6,7	7,0	6,9					
C	Prov	16	16	3	8,6	8,3	8,5	8,3	6,6	6,4	6,5	6,4	130	24,4	6,4	10,6	1.373,1
	Kota	30	29	6	8,4	8,8	8,6	8,6	6,4	6,7	6,6	6,6					
	Kab.	185	179	37	8,7	8,6	9,2	8,9	6,7	6,6	7,1	6,8					
D	Kab.	62	62	19	9,2	9,0	8,7	9,1	7,1	6,9	6,7	7,0	41	29,0	6,7	13,8	567,2
total		542	487	134	9,2	9,0	9,2	9,1	6,1	6,3	6,4	6,4	312	32,6	6,3	12,8	4.000,0

Ket:

- 4 provinsi DOB belum masuk karena belum terdapat data kinerja tahun sebelumnya
- Dari 542 daerah terdapat 487 daerah yang memenuhi kriteria utama.
- Potensi Jumlah daerah champions 4 kategori adalah 536 daerah, namun karena terdapat daerah yang beririsan, maka daerah penerima menjadi sebanyak 312 daerah
- Dari 62 daerah tertinggal (klaster D), terdapat 41 (66,13%) daerah tertinggal yang mendapat alokasi IF TA 2024 dengan total alokasi Rp567,2 m
- Alokasi terbesar untuk seluruh kategori adalah Rp32,6 miliar dan terendah adalah Rp6,3 miliar

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
2. Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik pada tahun berjalan.
3. Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik pada tahun berjalan berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah.
4. Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan meliputi kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
6. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
9. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA BUN adalah dokumen rencana keuangan tahunan dari BUN yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari pembantu pengguna anggaran BUN, yang disusun menurut BA BUN.
11. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
12. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
19. Belanja Daerah yang Ditandai untuk Inflasi yang selanjutnya disebut Belanja Penandaan Inflasi adalah belanja Daerah yang digunakan untuk pengendalian inflasi.

20. Belanja Daerah yang Ditandai untuk Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disebut Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem adalah belanja Daerah yang digunakan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Daerah.
21. Belanja Daerah yang Ditandai untuk *Stunting* yang selanjutnya disebut Belanja Penandaan *Stunting* adalah belanja Daerah yang digunakan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di Daerah.
22. Indikasi Kebutuhan Dana TKD adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan TKD.
23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
29. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis *web*.
30. Administrator Pusat adalah pegawai negeri sipil yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap persyaratan penyaluran Insentif Fiskal.
31. Administrator Daerah adalah aparatur sipil negara Daerah yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan persyaratan penyaluran Insentif Fiskal.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Berjalan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a. Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah; dan
b. Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat.

BAB II
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL

Pasal 3

(1) Dalam rangka pengelolaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan, Menteri selaku pengguna anggaran BUN Pengelola TKD menetapkan:
    a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pemimpin PPA BUN Pengelola TKD;
    b. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
    c. Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan
    d. Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
(2) Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah provinsi/kabupaten/kota penerima alokasi Insentif Fiskal.
(3) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
(4) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
(5) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau KPA BUN Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
    a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau
    b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN tidak dapat melaksanakan tugas.
(6) Pejabat pelaksana tugas KPA BUN Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pejabat pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA BUN definitif.

(7) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dalam hal Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
   a. telah terisi kembali oleh pejabat definitif; atau
   b. dapat melaksanakan tugas kembali sebagai KPA BUN.

(8) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD dapat mengusulkan penggantian KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan kepada Menteri.

(9) Penggantian KPA BUN Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
   a. mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;
   b. menyusun RKA BUN TKD untuk Insentif Fiskal beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
   c. menyampaikan RKA BUN TKD untuk Insentif Fiskal beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu;
   d. menandatangani RKA BUN TKD untuk Insentif Fiskal yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD;
   e. menyusun DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal; dan
   f. menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran, penundaan, penghentian penyaluran, dan/atau penyaluran kembali Insentif Fiskal kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.

(2) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi:
   a. menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan SPM;
   b. menyusun proyeksi penyaluran dan rencana penarikan dana TKD untuk Insentif Fiskal;
   c. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Insentif Fiskal;
   d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas penyaluran Insentif Fiskal kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melakukan verifikasi terhadap rekomendasi penyaluran dan/atau penyaluran kembali Insentif Fiskal dari KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
f. melaksanakan penyaluran dan/atau penyaluran kembali Insentif Fiskal berdasarkan rekomendasi penyaluran dan/atau penyaluran kembali dari KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Insentif Fiskal kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menggunakan Aplikasi OM-SPAN; dan
h. melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja penyaluran Insentif Fiskal melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi:
a. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Insentif Fiskal kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui Aplikasi OM-SPAN;
b. menyusun proyeksi penyaluran Insentif Fiskal sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui aplikasi *cash planning information network*; dan
c. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelola TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD, KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, serta koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak bertanggung jawab secara formal dan materiel atas penggunaan Insentif Fiskal oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu
Besaran Alokasi

Pasal 6

(1) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).
(2) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dialokasikan untuk 2 (dua) kelompok kategori kinerja, yang terdiri atas:

a. Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah); dan
b. Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebesar Rp3.100.000.000.000,00 (tiga triliun seratus miliar rupiah).

(3) Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan dalam 3 (tiga) periode, yang terdiri atas:

a. periode pertama sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Mei 2024;
b. periode kedua sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Juli 2024; dan
c. periode ketiga sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Oktober 2024.

(4) Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp775.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar rupiah);
b. kategori kinerja penurunan *stunting* sebesar Rp775.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar rupiah);
c. kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp775.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
d. kategori kinerja percepatan belanja Daerah sebesar Rp775.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

(5) Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan paling cepat pada bulan Juli 2024.

Pasal 7

Rincian alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah

Pasal 8

(1) Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja pengendalian inflasi Daerah.
(2) Kinerja pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi dinilai berdasarkan data:

a. tingkat kepatuhan pelaporan;
b. peringkat inflasi; dan

c. realisasi Belanja Penandaan Inflasi.

(3) Kinerja pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dinilai berdasarkan data:
   a. upaya Pemerintah Daerah;
   b. tingkat kepatuhan pelaporan;
   c. peringkat inflasi; dan
   d. realisasi Belanja Penandaan Inflasi.

(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

(5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik.

(6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d bersumber dari Kementerian Keuangan.

(7) Data kinerja pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk perhitungan alokasi Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a menggunakan periode data bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024.

(8) Data kinerja pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk perhitungan alokasi Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah periode kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b menggunakan periode data bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024.

(9) Data kinerja pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk perhitungan alokasi Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c menggunakan periode data bulan Juli 2024 sampai dengan bulan September 2024.

(10) Dalam hal data realisasi Belanja Penandaan Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d periode pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tersedia, data yang digunakan dalam perhitungan merupakan data anggaran Belanja Penandaan Inflasi yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

Pasal 9

(1) Data tingkat kepatuhan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan data penyampaian laporan triwulanan kinerja tim pengendalian inflasi Daerah provinsi kepada tim pengendalian inflasi pusat.

(2) Data upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merupakan jumlah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota meliputi 9 (sembilan) indikator:
   a. pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
   b. rapat teknis tim pengendalian inflasi Daerah;
   c. menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
   d. pencanangan gerakan menanam;

e. melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;
f. melaksanakan inspeksi mendadak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
g. berkoordinasi dengan Daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
h. merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; dan
i. memberikan bantuan transportasi dari APBD.

(3) Data tingkat kepatuhan pelaporan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan data penyampaian yang terdiri atas:
a. laporan harian pengendalian inflasi daerah kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
b. laporan perkembangan harga pangan kepada Kementerian Perdagangan melalui sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok; dan
c. laporan triwulanan kinerja tim pengendalian inflasi Daerah kepada tim pengendalian inflasi pusat.

(4) Data peringkat inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c merupakan nilai capaian hasil dari upaya pengendalian inflasi Daerah.

(5) Data realisasi Belanja Penandaan Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d dihitung dengan tahapan:
a. perhitungan nilai persentase realisasi Belanja Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja Daerah dengan menggunakan rumus:

$$P_i = \frac{\text{realisasi Belanja Penandaan Inflasi}}{\text{anggaran belanja Daerah}} \text{ X } 100$$

Keterangan:
P_i = nilai persentase realisasi Belanja Penandaan Inflasi per provinsi/kabupaten/kota

b. perhitungan nilai standar realisasi Belanja Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja Daerah dengan menggunakan rumus:

$$PS_i = \frac{P_i - \text{min}}{\text{maks} - \text{min}} \text{ X } 100$$

Keterangan:
PS_i = nilai standar persentase realisasi Belanja Penandaan Inflasi provinsi/kabupaten/kota
min = nilai persentase terkecil dari realisasi Belanja Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja provinsi/kabupaten/kota
maks = nilai persentase terbesar dari realisasi Belanja Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja provinsi/kabupaten/kota

(6) Rincian jenis Belanja Penandaan Inflasi yang digunakan dalam penghitungan realisasi Belanja Penandaan Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam

Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tidak tersedia, variabel yang tidak tersedia datanya tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Pasal 11

Tahapan penentuan alokasi Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah terdiri atas:

a. penghitungan nilai kinerja Daerah;
b. penghitungan pagu provinsi, kabupaten, dan kota; dan
c. penentuan alokasi per Daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 12

(1) Penghitungan nilai kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
    a. nilai kinerja pemerintah provinsi;
    b. nilai kinerja pemerintah kabupaten; dan
    c. nilai kinerja pemerintah kota.
(2) Nilai kinerja pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan menggunakan rumus:
    nilai kinerja provinsi = 6% (enam persen) data tingkat kepatuhan pelaporan + 47% (empat puluh tujuh persen) data peringkat inflasi + 47% (empat puluh tujuh persen) data realisasi Belanja Penandaan Inflasi.
(3) Nilai kinerja pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan menggunakan rumus:
    nilai kinerja kabupaten = 30% (tiga puluh persen) data upaya pemerintah kabupaten + 10% (sepuluh persen) data tingkat kepatuhan pelaporan + 30% (tiga puluh persen) data peringkat inflasi + 30% (tiga puluh persen) data realisasi Belanja Penandaan Inflasi.
(4) Nilai kinerja pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung dengan menggunakan rumus:
    nilai kinerja kota = 30% (tiga puluh persen) data upaya pemerintah kota + 10% (sepuluh persen) data tingkat kepatuhan pelaporan + 30% (tiga puluh persen) data peringkat inflasi + 30% (tiga puluh persen) data realisasi Belanja Penandaan Inflasi.

Pasal 13

Alokasi Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan kepada Daerah terbaik, terdiri atas:

a. provinsi dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 4 (empat) terbaik;
b. kota dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 10 (sepuluh) terbaik; dan
c. kabupaten dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 36 (tiga puluh enam) terbaik,

untuk setiap periode dalam Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah.

Pasal 14

(1) Penghitungan pagu Insentif Fiskal per periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk jumlah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Pagu per Daerah provinsi/kabupaten/kota periode (i)} = \frac{\text{jumlah Daerah terbaik provinsi/kabupaten/kota periode (i)}}{\text{jumlah Daerah terbaik provinsi + jumlah Daerah terbaik kabupaten + jumlah Daerah terbaik kota periode (i)}} \text{ X } \text{pagu Insentif Fiskal periode (i)}$$

(2) Nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan standardisasi nilai untuk Daerah terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan menggunakan rumus:

$$XS_i = \frac{X_i - \text{min}}{\text{maks} - \text{min}} \text{ X } 0{,}3 + 1$$

Keterangan:

XS_i = nilai kinerja standar provinsi/kabupaten/kota per periode
Xmin = nilai kinerja terkecil provinsi/kabupaten/kota per periode
Xmaks = nilai kinerja terbesar provinsi/kabupaten/kota per periode

(3) Penentuan alokasi Insentif Fiskal per periode per Daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Alokasi per Daerah} = \frac{\text{nilai } XS_i}{\text{nilai total XS}} \text{ X } \text{pagu per periode per Daerah provinsi/kabupaten/kota}$$

Keterangan:

XS_i = nilai kinerja standar provinsi/kabupaten/kota per periode Daerah ke-i,
i = Daerah provinsi/kabupaten/kota ke-1, ke-2, …, ke-n

Bagian Ketiga
Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 15

(1) Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem.

(2) Kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan data:
   a. realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem;
   b. kepatuhan Pemerintah Daerah dalam penggunaan dan verifikasi data pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
   c. kinerja kelembagaan penanggulangan kemiskinan Daerah.

(3) Data realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan:
   a. penjumlahan nilai persentase atas realisasi:
      1. Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem langsung terhadap anggaran belanja APBD tahun anggaran 2024, dengan bobot 50% (lima puluh persen);
      2. Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem tidak langsung terhadap anggaran belanja APBD tahun anggaran 2024, dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
      3. Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem penunjang terhadap anggaran belanja APBD tahun anggaran 2024, dengan bobot 20% (dua puluh persen);
   b. hasil penjumlahan nilai persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan standardisasi nilai dengan menggunakan rumus:

$$XS_i = \frac{X_i}{Xmaks} \quad X\ 100$$

   Keterangan:
   XS_i = nilai standar persentase realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem provinsi/kabupaten/kota
   X_i = nilai Daerah persentase realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem provinsi/kabupaten/kota ke-i
   i = Daerah provinsi/kabupaten/kota ke-1, ke-2, …, ke-n
   Xmaks = nilai terbesar persentase realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem provinsi/kabupaten/kota

(4) Data kepatuhan Pemerintah Daerah dalam penggunaan dan verifikasi data pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan penjumlahan nilai:

a. data surat keputusan penetapan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen);
b. data lampiran surat keputusan penetapan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem atau data verifikasi dan validasi pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen); dan
c. data pelaporan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem triwulan I dan triwulan II dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

(5) Data kinerja kelembagaan penanggulangan kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan penjumlahan nilai:
a. data surat keputusan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
b. data status rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan Daerah, dengan bobot 60% (enam puluh persen).

(6) Nilai kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

Nilai kinerja Daerah = 50% (lima puluh persen) realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem + 25% (dua puluh lima persen) kepatuhan Pemerintah Daerah dalam penggunaan dan verifikasi data pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem + 25% (dua puluh lima persen) kinerja kelembagaan penanggulangan kemiskinan Daerah.

(7) Data realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari Kementerian Keuangan.

(8) Data kepatuhan Pemerintah Daerah dalam penggunaan dan verifikasi data pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan data kinerja kelembagaan penangggulangan kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan dengan data yang bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Kementerian Dalam Negeri.

(9) Data kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data periode bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024.

(10) Rincian jenis Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem yang digunakan dalam penghitungan realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan kinerja penurunan *stunting*.

(2) Data kinerja penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi dihitung berdasarkan data:
   a. input yang dinilai dari pelaporan hasil penilaian kinerja konvergensi kabupaten/kota tahun 2024;
   b. proses yang dinilai dari:
      1. pelaksanaan rembug *stunting* provinsi;
      2. realisasi tertimbang Belanja Penandaan *Stunting*;
      3. kendali capaian aksi konvergensi tahun 2024;
      4. persentase sasaran calon pengantin/calon pasangan usia subur yang melakukan registrasi melalui aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil; dan
      5. penyampaian pelaporan penandaan APBD tematik *stunting* tahun 2024.
   c. keluaran (*output*) yang dinilai dari persentase:
      1. balita yang dipantau pertumbuhannya;
      2. ibu hamil mendapat pemeriksaan kehamilan 6 (enam) kali; dan
      3. keluarga berisiko *stunting* yang mendapatkan pendampingan tim pendamping keluarga.

(3) Data nilai kinerja penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dihitung berdasarkan data:
   a. input yang dinilai dari integrasi target prevalensi penurunan *stunting* dalam rencana kerja pemerintah Daerah;
   b. proses yang dinilai dari:
      1. capaian pelaksanaan aksi konvergensi tahun 2024;
      2. realisasi tertimbang Belanja Penandaan *Stunting;*
      3. persentase sasaran calon pengantin/calon pasangan usia subur yang melakukan registrasi melalui aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil; dan
      4. capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi.
   c. keluaran (*output*) yang dinilai dari persentase:
      1. balita yang dipantau pertumbuhannya;
      2. ibu hamil mendapat pemeriksaan kehamilan 6 (enam) kali; dan
      3. keluarga berisiko *stunting* yang mendapatkan pendampingan tim pendamping keluarga.

(4) Realisasi tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan ayat (3) huruf b angka 2 merupakan hasil perkalian nilai realisasi Belanja Penandaan *Stunting* dengan bobot jenis Belanja Penandaan *Stunting*.

(5) Data realisasi tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan tahapan:
   a. perhitungan nilai persentase realisasi tertimbang Belanja Penandaan *Stunting* terhadap anggaran belanja APBD tahun anggaran 2024; dan
   b. hasil perhitungan nilai realisasi tertimbang Belanja Penandaan *Stunting* terhadap anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan standardisasi nilai dengan menggunakan rumus:

$$XS_i = \frac{X_i}{Xmaks} \quad X\ 100$$

Keterangan:

XS_i	=	nilai standar persentase realisasi Belanja Penandaan *Stunting* provinsi/ kabupaten/kota
X_i	=	nilai persentase realisasi Belanja Penandaan *Stunting* provinsi/ kabupaten/kota ke-i
i	=	Daerah provinsi/kabupaten/kota ke-1, ke-2, ..., ke-n
Xmaks	=	nilai terbesar persentase realisasi Belanja Penandaan *Stunting* provinsi/ kabupaten/kota

(6) Nilai kinerja penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus:

nilai kinerja penurunan *stunting* = 15% (lima belas persen) dimensi input + 45% (empat puluh lima persen) dimensi proses + 40% (empat puluh persen) dimensi keluaran (*output*)

(7) Data nilai kinerja penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b angka 1, huruf b angka 3, huruf b angka 5, ayat (3) huruf a, dan ayat (3) huruf b angka 1 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

(8) Data nilai kinerja penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan ayat (3) huruf b angka 2 bersumber dari Kementerian Keuangan.

(9) Data nilai kinerja penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4, huruf c angka 3, dan ayat (3) huruf b angka 3, huruf c angka 3 bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

(10) Data nilai kinerja penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1, huruf c angka 2, dan ayat (3) huruf b angka 4, huruf c angka 1, huruf c angka 2 bersumber dari Kementerian Kesehatan.

(11) Data kinerja percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data periode bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024.

(12) Rincian jenis Belanja Penandaan *Stunting* dan bobot jenis Belanja Penandaan *Stunting* yang digunakan dalam penghitungan realisasi tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan ayat (3) huruf b angka 2 tercantum dalam Lampiran huruf C yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dihitung berdasarkan kinerja penggunaan produk dalam negeri.

(2) Kinerja penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data:
   a. besaran rencana umum pengadaan penyedia produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil;
   b. transaksi rencana umum pengadaan penyedia produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil;
   c. transaksi *e-purchasing* produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil; dan
   d. anggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal.

(3) Penghitungan kinerja penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Daerah yang mempunyai nilai rasio rencana umum pengadaan penyedia produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil paling rendah 40% (empat puluh persen).

(4) Rasio rencana umum pengadaan penyedia produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{rencana umum pengadaan penyedia produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil}}{\text{anggaran belanja barang dan jasa + anggaran belanja modal}}$$

(5) Penghitungan nilai kinerja kategori penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

$$\text{80\% (delapan puluh persen)} \times \frac{\text{transaksi rencana umum pengadaan penyedia produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil}}{\text{anggaran belanja barang dan jasa + anggaran belanja modal}} + \text{20\% (dua puluh persen)} \times \frac{\text{transaksi } e\text{-}purchasing \text{ produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil}}{\text{anggaran belanja barang dan jasa + anggaran belanja modal}}$$

(6) Data nilai kinerja penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(7) Data nilai kinerja penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersumber dari Kementerian Keuangan.
(8) Data yang digunakan sebagai data kinerja penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c merupakan data periode bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024.
(9) Data yang digunakan sebagai data kinerja penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d merupakan data tahun anggaran 2024.

Pasal 18

(1) Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja percepatan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d dihitung berdasarkan kinerja percepatan belanja Daerah.
(2) Kinerja percepatan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data:
    a. realisasi belanja pegawai semester I;
    b. realisasi belanja non pegawai semester I; dan
    c. anggaran belanja APBD.
(3) Nilai kinerja percepatan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus:

$$\frac{\text{30\% (tiga puluh persen) realisasi belanja pegawai semester I + 70\% (tujuh puluh persen) realisasi belanja non pegawai semester I}}{\text{anggaran belanja APBD}}$$

(4) Data nilai kinerja percepatan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Kementerian Keuangan.
(5) Data yang digunakan sebagai data kinerja percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan data periode bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024.
(6) Data yang digunakan sebagai data kinerja percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan data tahun anggaran 2024.

Pasal 19

Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 tidak tersedia, variabel yang tidak tersedia datanya tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Pasal 20

Alokasi Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan kepada Daerah terbaik, terdiri atas:
a. provinsi dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 9 (sembilan) terbaik;
b. kota dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 22 (dua puluh dua) terbaik; dan
c. kabupaten dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 99 (sembilan puluh sembilan) terbaik,

untuk setiap kategori dalam Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 21

(1) Penghitungan pagu per Daerah provinsi/kabupaten/kota per kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Pagu per Daerah provinsi/kabupaten/kota per kategori} = \frac{\text{jumlah Daerah terbaik provinsi/kabupaten/kota per kategori}}{\text{jumlah Daerah terbaik provinsi + jumlah Daerah terbaik kabupaten + jumlah Daerah terbaik kota per kategori}} \text{ X } \text{pagu Insentif Fiskal kelompok kategori Kesejahteraan Masyarakat per kategori}$$

(2) Nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (5), dan Pasal 18 ayat (3) dilakukan standardisasi nilai untuk Daerah terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan menggunakan rumus:

$$XS_i = \frac{X_i - Xmin}{Xmaks - Xmin} \text{ X } 0{,}3 + 1$$

Keterangan:

XS_i = nilai kinerja standar provinsi/kabupaten/kota per kategori daerah ke-i

XMin = nilai kinerja terkecil provinsi/kabupaten/kota per kategori

XMaks = nilai kinerja terbesar provinsi/kabupaten/kota per kategori

(3) Penentuan alokasi Insentif Fiskal per Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk setiap kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Alokasi per Daerah} = \frac{\text{nilai } XS_i}{\text{nilai total XSi}} \text{ X } \text{pagu per Daerah provinsi/kabupaten/kota per kategori}$$

Keterangan:

XSi = nilai kinerja standar provinsi/kabupaten/kota per kategori Daerah ke-i,

i = Daerah provinsi/kabupaten/kota ke-1, ke-2, ..., ke-n

Pasal 22

(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah terkait rincian jenis belanja penandaan, Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan perubahan atas rincian jenis:

a. Belanja Penandaan Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6);
b. Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (10); dan/atau

c. Belanja Penandaan *Stunting* dan bobot jenis Belanja Penandaan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (12),

setelah berkoordinasi dengan kementerian negara/lembaga terkait.

(2) Perubahan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.

BAB IV
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran Insentif Fiskal

Pasal 23

(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal atau perubahan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal.

(2) Penyusunan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal atau perubahan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 24

(1) Dalam rangka penyaluran Insentif Fiskal, KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mempertimbangkan waktu proses penerbitan SPP/SPM/SP2D BUN serta rencana penarikan dana.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan SPM untuk melakukan penerbitan SPP dan SPM BUN penyaluran Insentif Fiskal.

(4) Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan APBN bagian atas beban anggaran BUN pada KPPN.

Pasal 25

(1) Penyaluran Insentif Fiskal dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

(2) Dalam hal terdapat perubahan atas RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan RKUD kepada

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
a. asli rekening koran dari RKUD; dan
b. salinan keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung RKUD.

Bagian Kedua
Penyaluran Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah

Pasal 26

(1) Penyaluran Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I, sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan
   b. tahap II, sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.
(2) Penyaluran Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah periode pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I, dilakukan paling cepat bulan Mei 2024;
   b. tahap II, dilakukan setelah Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
      1. rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi Daerah;
      2. laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
      3. laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal tahun anggaran 2023 bagi Daerah yang mendapatkan Insentif Fiskal pada tahun anggaran 2023;
   c. laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana yang disalurkan pada tahap I; dan
   d. rencana penggunaan dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima secara lengkap dan benar paling lambat tanggal 29 November 2024 pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat.
(3) Penyaluran Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah periode kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I, dilakukan paling cepat bulan pada Juli 2024;
   b. tahap II, dilakukan setelah Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
      1. rencana penggunaan Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah;
      2. laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
      3. laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal tahun anggaran 2023 bagi Daerah yang mendapatkan Insentif Fiskal pada tahun anggaran 2023;

c. laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 paling rendah 20% (dua puluh persen) dari dana yang disalurkan pada tahap I; dan
d. rencana penggunaan dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima secara lengkap dan benar paling lambat pada tanggal 29 November 2024 pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat.

(4) Penyaluran Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I, dilakukan paling cepat pada bulan Oktober 2024;
b. tahap II, dilakukan setelah Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
1. rencana penggunaan Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah tahun anggaran 2024; dan
2. laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal tahun anggaran 2023, bagi Daerah yang mendapatkan Insentif Fiskal pada tahun anggaran 2023;
c. rencana penggunaan dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima secara lengkap dan benar paling lambat pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat.

(5) Dalam hal persyaratan penyaluran Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah periode pertama tahap II dan periode kedua tahap II belum diterima sampai dengan batas waktu tanggal 29 November 2024 pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d, Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah tidak disalurkan.

(6) Dalam hal persyaratan penyaluran Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah periode ketiga tahap II belum diterima sampai dengan batas waktu tanggal 10 Desember 2024 pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d, Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah tidak disalurkan.

(7) Dalam hal tanggal 29 November 2024 dan/atau 10 Desember 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian persyaratan penyaluran Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah dilakukan pada hari kerja berikutnya paling lambat pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat.

(8) Rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, ayat (3) huruf b angka 1, dan ayat (4) huruf b angka 1 dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf D merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(9) Laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3, ayat (3) huruf b angka 2 dan angka 3, dan ayat (4) huruf b angka 2 dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Penyaluran Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 27

(1) Penyaluran Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan
   b. tahap II, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

(2) Penyaluran Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I, dilakukan paling cepat pada bulan Agustus 2024;
   b. tahap II, dilakukan setelah Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
      1. rencana penggunaan Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat tahun 2024;
      2. laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
      3. laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal tahun anggaran 2023 bagi Daerah yang mendapatkan Insentif Fiskal pada tahun anggaran 2023;
   c. laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari dana yang disalurkan pada tahap I; dan
   d. rencana penggunaan Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat dan laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima secara lengkap dan benar paling lambat pada tanggal 29 November 2024 pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat.

(3) Dalam hal persyaratan penyaluran Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat belum diterima secara lengkap dan benar sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat tidak disalurkan.

(4) Dalam hal tanggal 29 November 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian persyaratan penyaluran Insentif Fiskal Kelompok Kategori

Kesejahteraan Masyarakat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat.

(5) Rencana penggunaan Insentif Fiskal Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf D merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Dokumen Penyaluran Insentif Fiskal

Pasal 28

(1) Dokumen berupa:
   a. rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b angka 1, ayat (3) huruf b angka 1, ayat (4) huruf b angka 1, dan Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 1;
   b. laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b angka 2, ayat (3) huruf b angka 2, dan Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 2; dan
   c. laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal tahun anggaran 2023 bagi Daerah yang mendapatkan Insentif Fiskal pada tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b angka 3, ayat (3) huruf b angka 3, ayat (4) huruf b angka 2 dan Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 3,

   disusun dan disampaikan melalui portal pelaporan pada laman http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did.

(2) Dalam hal portal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan yang mengakibatkan Daerah mengalami keterlambatan penyampaian syarat penyaluran, penyampaian syarat penyaluran dapat disampaikan paling lambat pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat Waktu Indonesia Barat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah gangguan berakhir.

(3) Rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah, dan dibubuhi cap dinas.

(4) Laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandatangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, atau pejabat pengelola keuangan Daerah, dan dibubuhi cap dinas.

(5) Laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal bagi Daerah yang mendapatkan Insentif Fiskal pada tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

ditandatangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, atau pejabat pengelola keuangan Daerah, dan dibubuhi cap dinas.

(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara elektronik.

(7) Dalam hal dokumen rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan/atau laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penjabat Kepala Daerah/penjabat sekretaris Daerah/penjabat pejabat pengelola keuangan Daerah, harus disertai dengan surat penunjukkan penjabat Kepala Daerah/penjabat sekretaris Daerah/penjabat pejabat pengelola keuangan Daerah.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah penerima Insentif Fiskal menyampaikan surat usulan Administrator Daerah yang memuat data pegawai yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

(2) Administrator Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.

(3) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak dan ditandangani dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. laporan rencana penggunaan Insentif Fiskal ditandangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah; dan
   b. laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal ditandangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik atau tanda tangan basah.

(5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan tanda tangan basah, laporan dimaksud dibubuhi cap dinas.

(6) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipindai dan diunggah dalam bentuk arsip data komputer dengan format *portable document format* melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.

(7) Laporan yang diunggah melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya dilakukan Verifikasi oleh Administrator Pusat.

(8) Dalam hal hasil Verifikasi sebagai dimaksud pada ayat (7) menunjukkan bahwa laporan pelaksanaan Insentif Fiskal belum sesuai, Pemerintah Daerah melakukan perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sesuai dengan catatan Administrator Pusat.

(9) Perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diunggah kembali melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.

Bagian Kelima
Penyaluran Insentif Fiskal dalam Kondisi Bencana

Pasal 30

(1) Dalam hal terjadi kondisi bencana yang menyebabkan Daerah penerima alokasi Insentif Fiskal tidak dapat menyampaikan dokumen syarat salur sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf c, ayat (7), dan Pasal 27 ayat (2) huruf d, ayat (4), Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen syarat salur Insentif Fiskal kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2) Kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. bencana alam;
    b. bencana non-alam; dan/atau
    c. bencana sosial,

    yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkan kondisi bencana.
(4) Terhadap permohonan perpanjangan waktu penyampaian dokumen syarat penyaluran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan atas perpanjangan waktu penyampaian dokumen syarat penyaluran Insentif Fiskal kepada Daerah.

BAB V
PENGGUNAAN

Pasal 31

(1) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah meliputi:
    a. dukungan infrastruktur pelayanan publik;
    b. peningkatan perekonomian;
    c. pelayanan kesehatan; dan/atau
    d. pelayanan pendidikan.
(2) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
    a. gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan
    b. perjalanan dinas,

    bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan aparatur sipil negara.

BAB VI
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 32

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk Kinerja Tahun Berjalan sampai dengan akhir tahun 2024 paling lambat akhir bulan Juni 2025.

Bagian Kedua
Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah

Pasal 33

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKD, pemimpin PPA Pengelolaan BUN menyusun laporan keuangan TKD sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKD.
(2) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan Insentif Fiskal.
(3) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku unit akuntansi dan pelaporan keuangan PPA BUN Pengelola TKD menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
(4) Penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan
    b. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

(5) Petunjuk penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(6) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disusun setelah dilakukan penyampaian data elektronik akrual transaksi Insentif Fiskal selain transaksi realisasi anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi terintegrasi; dan
   b. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada PPA BUN Pengelola TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara dan penyampaian laporan keuangan BUN.

(7) Petunjuk penyampaian data elektronik akrual transaksi Insentif Fiskal selain transaksi realisasi anggaran transfer, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB VII
PENUNDAAN PENYALURAN, PENGHENTIAN PENYALURAN, DAN/ATAU PENYALURAN KEMBALI

Bagian Kesatu
Penundaan dan/atau Penghentian Penyaluran Insentif Fiskal

Pasal 34

(1) Dalam hal Kepala Daerah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh lembaga penegak hukum, Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan:
   a. penundaan penyaluran Insentif Fiskal pada tahun anggaran berjalan yang belum disalurkan; dan/atau
   b. penghentian penyaluran Insentif Fiskal pada tahun anggaran berjalan sebesar pagu alokasi Insentif Fiskal yang belum disalurkan,

   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penundaan dan/atau penghentian penyaluran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.

(3) Dalam hal status tersangka Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut, Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan

penyaluran kembali atas penundaan dan/atau penghentian penyaluran Insentif Fiskal.

(4) Penyaluran kembali atas penundaan dan/atau penghentian penyaluran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.

Bagian Kedua
Penundaan Penyaluran dan Penyaluran Kembali
Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil

Pasal 35

(1) Dalam hal laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal sampai dengan akhir tahun 2024 tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil untuk tahun anggaran 2025 paling tinggi sebesar nilai alokasi Insentif Fiskal tahun anggaran 2024.

(2) Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyaluran kembali ke RKUD setelah Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 30 November 2025, Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan kembali pada bulan Desember 2025.

(4) Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau penyaluran kembali Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

(1) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Insentif Fiskal.

(2) Pemantauanterhadap pengelolaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. laporan rencana penggunaan;
   b. penyaluran dari RKUN ke RKUD; dan
   c. laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi keluaran.

(3) Evaluasi terhadap pengelolaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebijakan pengalokasian Insentif Fiskal;
b. mekanisme penyaluran Insentif Fiskal;
c. realisasi penyaluran Insentif Fiskal; dan
d. penggunaan dan capaian keluaran Insentif Fiskal.

(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan Insentif Fiskal tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN

RINCIAN JENIS BELANJA, RENCANA PENGGUNAAN, DAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL

A. RINCIAN JENIS BELANJA PENANDAAN INFLASI

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendungan
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
4.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya
5.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya
6.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendungan
7.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
8.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
9.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
		Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
10.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
11.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendung Irigasi
12.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
13.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
14.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
15.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
16.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Bendung Irigasi
17.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
18.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
		1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
19.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
20.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
21.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendung Irigasi
22.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
23.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
24.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
25.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
26.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
27.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
		1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
28.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
29.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
30.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
31.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
32.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
33.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
34.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi
35.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
36.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
37.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya
38.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
39.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
40.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
41.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendungan
42.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Rehabilitasi Bendungan

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
		Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
43.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
44.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
45.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
46.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendung Irigasi
47.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
		Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
48.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
49.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
50.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
51.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
52.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Bendung Irigasi
53.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
54.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
55.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
56.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
		Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
57.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
58.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendung Irigasi
59.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
60.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
61.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
62.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
63.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
64.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
65.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
		Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
66.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
67.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
68.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
69.	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dam utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
		bagi OAP dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota	
70.	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dna utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
71.	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
72.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jembatan
73.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jembatan
74.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
75.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jembatan
76.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jalan

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
77.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan
78.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan
79.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan
80.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Terowongan/Tunnel
81.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
82.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penggantian Jembatan
83.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Underpass
84.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jalan
85.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar
86.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan
87.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penggantian Jembatan
88.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan
89.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan
90.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
91.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
92.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menuju Standar
93.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jembatan
94.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan
95.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
96.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jembatan
97.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan
98.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Terowongan/Tunnel
99.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
100.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Underpass
101.	Program Pengembangan Perumahan	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah
102.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
103.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
104.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP.	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
105.	Program Hubungan Industrial	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
106.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
	Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	
107.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
108.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
109.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
110.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
111.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
112.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
113.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
114.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
115.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
116.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
		dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
117.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi
118.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi
119.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi
120.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
121.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
122.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
123.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
124.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
125.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
126.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
127.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
128.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
129.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
130.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
131.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
132.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
		Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
133.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok Pangan
134.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
135.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
136.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
137.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
138.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
139.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
140.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
141.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
142.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
143.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
144.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
145.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
146.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penetapan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi
147.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Penetapan Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
148.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan CadanganPangan Kabupaten/Kota	Penyusuna kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabuapaten/Kota
149.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi
150.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Penetapan kebijakan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur
151.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penentuan Harga Minimum Daerah untukPangan Lokal yang Tidak Ditetapkan olehPemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Penyusunan Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota
152.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
			dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
153.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
154.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi
155.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
156.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
157.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
158.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
159.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
160.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
161.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
162.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
163.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
164.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
165.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
166.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
167.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
		Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
168.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
169.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
170.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
171.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
172.	Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
		Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi
173.	Program Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
174.	Program Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
175.	Program Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
		Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	
176.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
177.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
178.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
179.	Program Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
180.	Program Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
		Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
181.	Program Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
182.	Program Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota
183.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
184.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
185.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
186.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
187.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
188.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
189.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota
190.	Program Pengelolaan Penerbangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Pengelolaan Bandara
191.	Program Pengelolaan Penerbangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
192.	Program Pengelolaan Penerbangan	Pembangunan Bandar Udara	Pembangunan Bandar Udara
193.	Program Pengelolaan Penerbangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi	Pengelolaan Bandara
194.	Program Pengelolaan Penerbangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
195.	Program Pengelolaan Penerbangan	Pembangunan Bandar Udara	Penyediaan lahan Bandar Udara
196.	Program Pengelolaan Penerbangan	Pembangunan Bandar Udara	Pembangunan Lapangan Terbang
197.	Program Pengelolaan Penerbangan	Pembangunan Bandar Udara	Pemeliharaan Lapangan Terbang
198.	Program Pengelolaan Penerbangan	Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan	Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
199.	Program Pengelolaan Penerbangan	Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Besaran Tarif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
200.	Program Pengelolaan Penerbangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi	Pembangunan Lapangan Terbang
201.	Program Pengelolaan Penerbangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi	Pemeliharaan Lapangan Terbang
202.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi
203.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
204.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota
205.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi
206.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
			Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
207.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah provinsi
208.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital (Mencakup sektor prioritas dan UMKM)
209.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM
210.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
211.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Fasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.	Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
212.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Pengembangan Infrastruktur
213.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Infrastruktur
214.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional
215.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
216.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
217.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
218.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
219.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
220.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
221.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
222.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
223.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
		pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	
224.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
225.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
226.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di perairan daratan	Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan.
227.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
228.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
229.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
230.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
231.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
232.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
			Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
233.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
234.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
235.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
236.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
237.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
238.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
239.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
240.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
241.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
242.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
243.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
244.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
245.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
246.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
247.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
248.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
249.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
250.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri
251.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar
252.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
253.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar
254.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
		daya saing produk kelautan dan perikanan	produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
255.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar
256.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi pemberian insentif
257.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
258.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
259.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
260.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
261.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura
262.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
263.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan
264.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
265.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
266.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
267.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek
268.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek
269.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji
270.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
271.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
272.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
273.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
274.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
275.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
276.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
277.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
278.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
279.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
280.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
281.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
282.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
283.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
284.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek
285.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
286.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
287.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
288.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
289.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
290.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh
291.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji
292.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
293.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek
294.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
295.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura
296.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
297.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
298.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
299.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
300.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan
301.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
302.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
303.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
		Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
304.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
305.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
306.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
307.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
308.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
309.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
310.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
311.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
312.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
313.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
314.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi
315.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
316.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
317.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
318.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
319.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
320.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
321.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
322.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
323.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
324.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
325.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
326.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
327.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
328.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
329.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
330.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
331.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
332.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
333.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
334.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
			Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
335.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
336.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
337.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
338.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
339.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
340.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
341.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
342.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
343.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
344.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
345.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan
346.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
			Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
347.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
348.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
349.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
350.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
351.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
352.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
353.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
354.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan
355.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
356.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
357.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
358.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
359.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
360.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
361.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
362.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
363.	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian
364.	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
365.	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
366.	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
367.	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani
368.	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani
369.	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
370.	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
371.	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
372.	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
373.	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani
374.	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
375.	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota
376.	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pengelolaan UPTD Penyuluhan Pertanian di Tingkat Provinsi
377.	Program Pengelolaan Hutan	Perbenihan Tanaman Hutan	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
378.	Program Pengelolaan Hutan	Perbenihan Tanaman Hutan	Pembangunan Sumber Benih
379.	Program Minyak Dan Gas Bumi	Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua	Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua
380.	Program Minyak Dan Gas Bumi	Pengawasan dan Distribusi BBM pada SPBU, APMS dan Sejenisnya di Provinsi Papua	Distribusi BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua
381.	Program Minyak Dan Gas Bumi	Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Barat	Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Barat
382.	Program Minyak Dan Gas Bumi	Pengawasan dan Distribusi BBM pada SPBU, APMS dan Sejenisnya di Provinsi Papua Barat	Distribusi BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua Barat
383.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
		Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
384.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading , dst)
385.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah
386.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Pengelolaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota.	Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
387.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Pengelolaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota.	Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah
388.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
389.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Pengelolaan aneka energi baru dan energi terbaru kan lintas wilayah kabupaten/kota.	Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
390.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi.	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
391.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Pengelolaan aneka energi baru dan energi terbaru kan lintas wilayah kabupaten/kota.	Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah
392.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
393.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Fasilitasi Pengelolaan Pasar Rakyat Bagi OAP	Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP
394.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
395.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
396.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi
397.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
398.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
399.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi
400.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
401.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
402.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
403.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi
404.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
405.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
406.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
407.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
408.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
409.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
410.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Penguatan dan Pengawasan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (bapokting), Barang Modal

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
			Penunjang Produksi OAP, serta Barang Strategis lainnya di Provinsi Papua
411.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP
412.	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah
413.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
414.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
415.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
416.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
417.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
418.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
419.	Program Pengelolaan Kecamatan	Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi	Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kabupaten Administrasi
420.	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi
421.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian serta Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Administrasi

B. RINCIAN JENIS BELANJA PENANDAAN KEMISKINAN EKSTREM

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Langsung
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Tidak Langsung
3.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Langsung
4.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Tidak Langsung
5.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Langsung
6.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Tidak Langsung
7.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tidak Langsung
8.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Langsung
9.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
10.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Langsung
11.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Tidak Langsung
12.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tidak Langsung
13.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Tidak Langsung
14.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tidak Langsung
15.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Tidak Langsung
16.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tidak Langsung
17.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Langsung
18.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tidak Langsung
19.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
20.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Langsung
21.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Langsung
22.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tidak Langsung
23.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Langsung
24.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Langsung
25.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Langsung
26.	Program Pendidikan Dayah	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Langsung
27.	Program Pendidikan Dayah	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Langsung
28.	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
29.	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Penunjang
30.	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Non Formal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh	Tidak Langsung
31.	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Tidak Langsung
32.	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah, dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Langsung
33.	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Provinsi	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
34.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Tidak Langsung
35.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Langsung
36.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Langsung
37.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tidak Langsung
38.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
39.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Langsung
40.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Langsung
41.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Langsung
42.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Langsung
43.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
44.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Langsung
45.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Langsung
46.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Langsung
47.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Langsung
48.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
49.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Langsung
50.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Langsung
51.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Langsung
52.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Langsung
53.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
54.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Langsung
55.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Penunjang
56.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Langsung
57.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Langsung
58.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penunjang

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
59.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Penunjang
60.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Tidak Langsung
61.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendungan	Tidak Langsung
62.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	Tidak Langsung
63.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
64.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Tidak Langsung
65.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Tidak Langsung
66.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Tidak Langsung
67.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Tidak Langsung
68.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Tidak Langsung
69.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
70.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendungan	Tidak Langsung
71.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Tidak Langsung
72.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Tidak Langsung
73.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Tidak Langsung
74.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
75.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Tidak Langsung
76.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Unit Air Baku	Tidak Langsung
77.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Tidak Langsung
78.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Kanal Banjir	Tidak Langsung
79.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Kanal Banjir	Tidak Langsung
80.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Penunjang

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
81.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Tidak Langsung
82.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Tidak Langsung
83.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Tidak Langsung
84.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Tidak Langsung
85.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
86.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendung Irigasi	Tidak Langsung
87.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Tidak Langsung
88.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Tidak Langsung
89.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
90.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Tidak Langsung
91.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Tidak Langsung
92.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Tidak Langsung
93.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
94.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Tidak Langsung
95.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Tidak Langsung
96.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Tidak Langsung
97.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
98.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Tidak Langsung
99.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Tidak Langsung
100.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Tidak Langsung
101.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
102.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Tidak Langsung
103.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Tidak Langsung
104.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	Tidak Langsung
105.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
106.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Tidak Langsung
107.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Tidak Langsung
108.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Unit Air Baku	Tidak Langsung
109.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Unit Air Baku	Tidak Langsung
110.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
111.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Tidak Langsung
112.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Tidak Langsung
113.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Tidak Langsung
114.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Tidak Langsung
115.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	Pembangunan Bendung Irigasi	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
116.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Tidak Langsung
117.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Tidak Langsung
118.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Tidak Langsung
119.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
120.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Tidak Langsung
121.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Tidak Langsung
122.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Tidak Langsung
123.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
124.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Tidak Langsung
125.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Tidak Langsung
126.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penunjang

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
127.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tidak Langsung
128.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tidak Langsung
129.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tidak Langsung
130.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tidak Langsung
131.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tidak Langsung
132.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Tidak Langsung
133.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
134.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Tidak Langsung
135.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Tidak Langsung
136.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Tidak Langsung
137.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Tidak Langsung
138.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
139.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Tidak Langsung
140.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tidak Langsung
141.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Tidak Langsung
142.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Tidak Langsung
143.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Langsung
144.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penunjang

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
145.	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Penunjang
146.	Program Pengembangan Perumahan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Tidak Langsung
147.	Program Pengembangan Perumahan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Langsung
148.	Program Pengembangan Perumahan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penunjang
149.	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Penunjang

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
150.	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Penunjang
151.	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penunjang
152.	Program Pengembangan Perumahan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Penunjang
153.	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Langsung
154.	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
155.	Program Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Penunjang
156.	Program Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Langsung
157.	Program Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Langsung
158.	Program Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Penunjang
159.	Program Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
160.	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Langsung
161.	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Langsung
162.	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Penunjang
163.	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Tidak Langsung
164.	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Langsung
165.	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Penunjang

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
166.	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Penunjang
167.	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Langsung
168.	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Tidak Langsung
169.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Langsung
170.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Penunjang
171.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penunjang

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
172.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tidak Langsung
173.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Penunjang
174.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Tidak Langsung
175.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Langsung
176.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Langsung
177.	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Tidak Langsung
178.	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
179.	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Langsung
180.	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Penunjang
181.	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Langsung
182.	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Penunjang
183.	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Langsung
184.	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Penunjang
185.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
186.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	Langsung
187.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Langsung
188.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	Langsung
189.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Langsung
190.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Langsung
191.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Langsung
192.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
193.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Langsung
194.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Langsung
195.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Langsung
196.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Penunjang
197.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Pengasuhan	Langsung
198.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	Langsung
199.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	Langsung
200.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
201.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Langsung
202.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Langsung
203.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Langsung
204.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Langsung
205.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Langsung
206.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Langsung
207.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Langsung
208.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Langsung
209.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
210.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Langsung
211.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	Langsung
212.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Langsung
213.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Langsung
214.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Langsung
215.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Langsung
216.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Langsung
217.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Langsung
218.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
219.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Penunjang
220.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Langsung
221.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Sandang	Langsung
222.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Langsung
223.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Langsung
224.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Langsung
225.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
226.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Langsung
227.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Langsung
228.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Langsung
229.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Sandang	Langsung
230.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
231.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Langsung
232.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Langsung
233.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Langsung
234.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Langsung
235.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	
236.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Langsung
237.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Langsung
238.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	Langsung
239.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
240.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Langsung
241.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Langsung
242.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Langsung
243.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Langsung
244.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Pemberian Layanan Kedaruratan	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
245.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Langsung
246.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Langsung
247.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Langsung
248.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
249.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Langsung
250.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	Langsung
251.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Langsung
252.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Langsung
253.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
254.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Langsung
255.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Langsung
256.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Langsung
257.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
258.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Langsung
259.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Langsung
260.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Langsung
261.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Langsung
262.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Langsung
263.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Langsung
264.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
265.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Langsung
266.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Langsung
267.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Langsung
268.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Langsung
269.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Langsung
270.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan	Langsung
271.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Sandang	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
272.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tidak Langsung
273.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Langsung
274.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	Langsung
275.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Langsung
276.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	Langsung
277.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tidak Langsung
278.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
279.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	Langsung
280.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Langsung
281.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Langsung
282.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Tidak Langsung
283.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Langsung
284.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Langsung
285.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
286.	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Langsung
287.	Program Hubungan Industrial	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Langsung
288.	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Penunjang
289.	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
290.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Tidak Langsung
291.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Penunjang
292.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penunjang
293.	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Tidak Langsung
294.	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
295.	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Tidak Langsung
296.	Program Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Langsung
297.	Program Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Langsung
298.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Penunjang

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
299.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Tidak Langsung
300.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penunjang
301.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Langsung
302.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tidak Langsung
303.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
304.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tidak Langsung
305.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Penunjang
306.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tidak Langsung
307.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Tidak Langsung
308.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
	Ketahanan Pangan Masyarakat	Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
309.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung
310.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penunjang
311.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tidak Langsung
312.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penunjang
313.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang	Penunjang

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
			Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
314.	Program Penetapan Tanah Ulayat	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Tidak Langsung
315.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Pemanfaatan Tanah Kosong	Penunjang
316.	Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	Tidak Langsung
317.	Program Pengaturan Pertanahan Di Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	Penunjang
318.	Program Pengaturan Pertanahan Di Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan	Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil	Penunjang

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil		
319.	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Tidak Langsung
320.	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Tidak Langsung
321.	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Tidak Langsung
322.	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Penunjang
323.	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Tidak Langsung
324.	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Langsung
325.	Program Pendaftaran Penduduk	Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan	Penunjang

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
			Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
326.	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Penunjang
327.	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Penunjang
328.	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Tidak Langsung
329.	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Penunjang
330.	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Tidak Langsung
331.	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
332.	Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Penunjang
333.	Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Penunjang
334.	Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Penunjang
335.	Program Pencatatan Sipil	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Penunjang
336.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
337.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Tidak Langsung
338.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Penunjang
339.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Penunjang
340.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Penunjang
341.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Penunjang
342.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Tidak Langsung
343.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
			kependudukan serta Kebutuhan yang lain	
344.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Penunjang
345.	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Tidak Langsung
346.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Penunjang
347.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Penunjang
348.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Penunjang
349.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Penunjang
350.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Penunjang

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
351.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Penunjang
352.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Penunjang
353.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penunjang
354.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Penunjang

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
355.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Penunjang
356.	Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung	Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di kampung	Langsung
357.	Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung	Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)	Langsung
358.	Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
359.	Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung	Penyedia Solar Sel bagi Masyarakat Kampung	Tidak Langsung
360.	Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung	Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung	Tidak Langsung
361.	Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Pengembangan Ekonomi Kampung	Bantuan Mesin Babat/Pemotong Rumput bagi Masyarakat di Kampung	Tidak Langsung
362.	Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Pengembangan Ekonomi Kampung	Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung	Langsung
363.	Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Pengembangan Ekonomi Kampung	Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela	Tidak Langsung
364.	Program Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua	Penyediaan Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua	Tidak Langsung
365.	Program Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua	Pembangunan Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
366.	Program Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua	Pembangunan Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat	Tidak Langsung
367.	Program Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua	Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat	Tidak Langsung
368.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Tidak Langsung
369.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Penunjang
370.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
371.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Tidak Langsung
372.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Langsung
373.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Tidak Langsung
374.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Penunjang
375.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
376.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penunjang
377.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Tidak Langsung
378.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Tidak Langsung
379.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Tidak Langsung
380.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Penunjang
381.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
382.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tidak Langsung
383.	Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tidak Langsung
384.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tidak Langsung
385.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tidak Langsung
386.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
387.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Tidak Langsung
388.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Tidak Langsung
389.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Tidak Langsung
390.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Tidak Langsung
391.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
392.	Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Penunjang
393.	Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penunjang
394.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Langsung
395.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Langsung
396.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja,	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
	Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
397.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Tidak Langsung
398.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Tidak Langsung
399.	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Tidak Langsung
400.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
401.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Langsung
402.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Langsung
403.	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Langsung
404.	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Langsung
405.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak Langsung
406.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak Langsung
407.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
408.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Langsung
409.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Langsung
410.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tidak Langsung
411.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tidak Langsung
412.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tidak Langsung
413.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
		yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
414.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Tidak Langsung
415.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tidak Langsung
416.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Langsung
417.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Langsung
418.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Tidak Langsung
419.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
420.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tidak Langsung
421.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Langsung
422.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung
423.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung
424.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
425.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Langsung
426.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Langsung
427.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Tidak Langsung
428.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung
429.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung
430.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
431.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang
432.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Tidak Langsung
433.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung
434.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Langsung
435.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Penunjang

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
436.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tidak Langsung
437.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Penunjang
438.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Penunjang
439.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penunjang
440.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Penunjang
441.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
442.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Tidak Langsung
443.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Tidak Langsung
444.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Tidak Langsung
445.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Tidak Langsung
446.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Tidak Langsung
447.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tidak Langsung
448.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Penunjang

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
449.	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Langsung
450.	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Tidak Langsung
451.	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Tidak Langsung
452.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Langsung
453.	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Tidak Langsung
454.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
455.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tidak Langsung
456.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Langsung
457.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Tidak Langsung
458.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Tidak Langsung
459.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
460.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengangkutan dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi	Penunjang
461.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Tidak Langsung
462.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Penunjang
463.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang
464.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan Transmigrasi	Penunjang
465.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan Transmigrasi	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
466.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Tidak Langsung
467.	Program Pemerintahan Dan Otonomi Khusus Papua	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Langsung
468.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Tidak Langsung
469.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penunjang
470.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Administrasi	Penunjang
471.	Program Syariat Islam Aceh	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Tidak Langsung
472.	Program Syariat Islam Aceh	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh	Pelayanan BLUD	Tidak Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
473.	Program Baitul Mal	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	Pembinaan dan Koordinasi Badan Baitul Mal	Penunjang
474.	Program Baitul Mal Aceh	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Langsung
475.	Program Baitul Mal Aceh	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Langsung
476.	Program Baitul Mal Aceh	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Langsung
477.	Program Baitul Mal Aceh	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Langsung
478.	Program Baitul Mal	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Langsung
479.	Program Baitul Mal	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Langsung
480.	Program Baitul Mal	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Langsung
481.	Program Baitul Mal	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Langsung
482.	Program Baitul Mal Aceh	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Langsung

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	KLASIFIKASI
483.	Program Baitul Mal Aceh	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Langsung
484.	Program Baitul Mal	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Langsung
485.	Program Baitul Mal	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Langsung
486.	Program Baitul Mal Aceh	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Langsung
487.	Program Baitul Mal Aceh	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Langsung
488.	Program Baitul Mal Aceh	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Langsung
489.	Program Baitul Mal Aceh	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Langsung
490.	Program Baitul Mal	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Pengelolaan Wakaf	Tidak Langsung
491.	Program Baitul Mal	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Pengelolaan Wakaf	Tidak Langsung
492.	Program Baitul Mal	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Guru SMA dan Sederajat	Langsung

C. RINCIAN JENIS BELANJA PENANDAAN *STUNTING* DAN BOBOT BELANJA PENANDAAN *STUNTING*

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
1.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0,25
2.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0,25
3.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	0,5
4.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	0,5
5.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	0,25
6.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	0,25
7.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	0,25
8.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	0,25
9.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,25
10.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,25
11.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,25
12.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,5
13.	Pembangunan Puskesmas	0,25
14.	Pengembangan Puskesmas	0,25
15.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,25

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
16.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	0,378
17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1
18.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1
19.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1
20.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1
21.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,75
22.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,25
23.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,25
24.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0,084
25.	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,75
26.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1
27.	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasi masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.	0,75

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
28.	Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	0,75
29.	Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP	0,5
30.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,25
31.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0,25
32.	Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	0,06
33.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	0,25
34.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,25
35.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,25
36.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,25
37.	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,25
38.	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,25
39.	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	0,25
40.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0,1
41.	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0,1

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
42.	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0,1
43.	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0,1
44.	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	0,25
45.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0,25
46.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	0,25
47.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	0,25
48.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	0,25
49.	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0,25
50.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0,25
51.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0,25
52.	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	0,25
53.	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	0,25
54.	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota	0,25

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
55.	Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP	0,25
56.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0,25
57.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0,25
58.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	0,308
59.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0,25
60.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0,25
61.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	0,1
62.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0,1
63.	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	0,1
64.	Penanganan sampah melalui pengangkutan	0,1
65.	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	0,1
66.	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	0,1
67.	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	0,1

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
68.	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	0,1
69.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0,058823529
70.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0,25
71.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0,25
72.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0,5
73.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,5
74.	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	0,5
75.	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	0,5
76.	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	1
77.	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0,5
78.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0,5

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
79.	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,06
80.	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1
81.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0,01
82.	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1
83.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1
84.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	0,2
85.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0,2
86.	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	0,5
87.	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	0,2
88.	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	0,5
89.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,2
90.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	0,5

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
91.	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	0,5
92.	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,2
93.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,2
94.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	0,5
95.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	0,2
96.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	0,2
97.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,2
98.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,2
99.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,2
100.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0,8
101.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0,2
102.	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	0,2
103.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0,2

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
104.	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	0,2
105.	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	0,2
106.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0,2
107.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	0,5
108.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	0,5
109.	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0,2
110.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	0,2
111.	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	0,2
112.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	0,2
113.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0,2
114.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0,2
115.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0,2
116.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,2
117.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,2

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
118.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,2
119.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,2
120.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,2
121.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,2
122.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0,2
123.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	0,2
124.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0,2
125.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0,2
126.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0,2
127.	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	0,2
128.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0,2
129.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	0,2
130.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	0,2
131.	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	0,2

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
132.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,5
133.	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	0,5
134.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,2
135.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,8
136.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	0,5
137.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	0,5
138.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,5
139.	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	0,5
140.	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	0,5
141.	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	0,5
142.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	0,5
143.	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	0,5
144.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	0,5
145.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,5

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
146.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,2
147.	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	0,5
148.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,5
149.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,5
150.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	0,2
151.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	0,2
152.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	0,2
153.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	0,2
154.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,5
155.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,5
156.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0,8
157.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0,8
158.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,8

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
159.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,8
160.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,5
161.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,2
162.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,2
163.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0,8
164.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0,2
165.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0,5
166.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0,2
167.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	0,2
168.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0,8
169.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,2
170.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,5

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
171.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,8
172.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,2
173.	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	0,8
174.	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	0,5
175.	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	0,5
176.	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0,5
177.	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0,5
178.	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	0,5
179.	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	0,5
180.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	0,5
181.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	0,5
182.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	0,5
183.	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	0,8
184.	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	0,5

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
185.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,5
186.	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	0,5
187.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,5
188.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,8
189.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,2
190.	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
191.	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
192.	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
193.	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
194.	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
195.	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,8
196.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
197.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
198.	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
199.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
200.	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
201.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
202.	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,8
203.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
204.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
205.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	0,2
206.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	0,2
207.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0,5
208.	Penyediaan Permakanan	0,8

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
209.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	0,8
210.	Penyediaan Permakanan	0,8
211.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	0,8
212.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0,8
213.	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0,5
214.	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	0,2
215.	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0,5
216.	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	0,2
217.	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0,2
218.	Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	0,2
219.	Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	0,2
220.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	0,2
221.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0,2
222.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	0,2
223.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0,2

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
224.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0,2
225.	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0,2
226.	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0,2
227.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	0,2
228.	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0,8
229.	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0,2
230.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0,5
231.	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	0,5
232.	Pembinaan Terpadu Kampung KB	0,2
233.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0,5
234.	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0,5
235.	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia	0,8

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
	(BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
236.	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	0,2
237.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	0,2
238.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0,2
239.	Pemulihan Usaha Mikro	0,2
240.	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	0,2
241.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	0,2
242.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	0,2
243.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0,2
244.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	0,2
245.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,2
246.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	0,2

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
247.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,5
248.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,2
249.	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	0,2
250.	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	0,2
251.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	0,2
252.	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	0,2
253.	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	0,2
254.	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	0,2
255.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	0,5
256.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0,2
257.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	0,2
258.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0,2
259.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0,2

NO.	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
260.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,2
261.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0,2
262.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,2
263.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0,2
264.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0,2
265.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0,2
266.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,2
267.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,2

D. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN

RENCANA PENGGUNAAN
INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN
TAHUN 2024
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini .....(2) menyatakan telah mencantumkan dan/atau akan mencantumkan pagu Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 atau sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengelolaan APBD, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	*Output*	
		Jumlah	Satuan
1. ..... (3)	..... (4)	..... (6)	..... (7)
2.	.....	.....	.....
Dst			
Jumlah	..... (5)		

Jenis kegiatan di atas tidak termasuk untuk pembayaran gaji, tambahan penghasilan, honorarium, dan perjalanan dinas sesuai ketentuan perundang-undangan. Demikian rencana penggunaan alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan sebesar Rp ..... (5) sebagai syarat penyaluran Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan.

....., ...(8)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
atau Sekretaris Daerah .....(1)

..... (9)

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR UNTUK DAERAH PROVINSI; b. BUPATI ATAU WAKIL BUPATI UNTUK DAERAH KABUPATEN; c. WALI KOTA ATAU WAKIL WALI KOTA UNTUK DAERAH KOTA; ATAU d. SEKRETARIS DAERAH.
3.	Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4.	Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
5.	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
6.	Diisi jumlah *output* yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
7.	Diisi satuan *output* yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
8.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
9.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
10.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

E. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL ...(1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(2)
TAHUN.... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini .....(4) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penggunaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran .... (3) untuk ....(1), dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN: : Rp .....(5)

Penggunaan Dana
a. REALISASI PENGGUNAAN DANA : RP .....(6)
b. PERSENTASE PENGGUNAAN DANA .....% (7)

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	*Output*	
		Jumlah	Satuan
.....(8)	.....(9)	..... (11)	..... (12)
Jumlah	.....(10)		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini sejumlah Rp ..... (10), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...(13)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah .....(3)

..... (14)

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan jenis Insentif Fiskal.
2.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
3.	DIISI DENGAN TAHUN ANGGARAN PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL.
4.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR UNTUK DAERAH PROVINSI; b. BUPATI ATAU WAKIL BUPATI UNTUK DAERAH KABUPATEN; c. WALI KOTA ATAU WAKIL WALI KOTA UNTUK DAERAH KOTA; ATAU d. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
7.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan Insentif Fiskal yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
8.	Diisi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
9.	Diisi jumlah realisasi per jenis kegiatan.
10.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan periode laporan.
11.	Diisi jumlah *output* yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
12.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
13.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
14.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah bersangkutan.
15.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

BELANJA PENDIDIKAN

KMK NOMOR 10/KM.7/2024

Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP 13 Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara

EXECUTIVE SUMMARY

- Pasal 8 ayat (1) dan (2) PMK No. 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi dasar hukum penyusunan KMK mengenai penandaan rincian belanja pendidikan.

- Referensi penyusunan KMK mengenai penandaan rincian belanja pendidikan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang ditetapkan secara periodik dan dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan APBD setiap tahun.

- Dengan terbitnya KMK No. 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah diharapkan memiliki pedoman yang lebih terarah dan sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh pemerintah pusat dalam mengalokasikan belanja wajib pendidikan sebesar 20 persen dari APBD mulai tahun 2025.

LATAR BELAKANG

- Urusan Pendidikan merupakan salah satu dari urusan pemerintah daerah yang bersifat wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diatur bahwa belanja pendidikan dialokasikan minimal 20 persen dari APBD.

Maksud dan Tujuan

KMK ini bertujuan memberikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyusun belanja wajib pendidikan dalam APBD mulai tahun 2025 pada ruang lingkup sejumlah subkegiatan yang telah dibahas bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dikbudristek, dan Kementerian Dalam Negeri.

SEBARAN SUBKEGIATAN BELANJA WAJIB PENDIDIKAN

898 (47,26%)	• Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
487 (25,63%)	• Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Kearsipan, Perpustakaan, dan Kekhususan Aceh.
515 (27,11%)	• Pendukung urusan pemerintahan bidang pendidikan lainnya.

Jumlah subkegiatan belanja wajib pendidikan sebanyak 1.900 subkegiatan

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/KM.7/2024
TENTANG
PENANDAAN RINCIAN BELANJA PENDIDIKAN UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 /PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENANDAAN RINCIAN BELANJA PENDIDIKAN UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

KESATU : Menetapkan penandaan rincian belanja pendidikan untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penandaan rincian belanja pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan atas klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

KETIGA : Pemerintah Daerah mengidentifikasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan yang masuk ke belanja pendidikan berdasarkan penandaan rincian belanja pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah melakukan evaluasi pemenuhan belanja pendidikan berdasarkan penandaan rincian belanja pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
4. Para Gubernur se-Indonesia;
5. Para Bupati/Wali Kota se-Indonesia;
6. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia; dan
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/KM.7/2024
TENTANG
PENANDAAN RINCIAN BELANJA PENDIDIKAN UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENANDAAN RINCIAN BELANJA PENDIDIKAN
UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
3	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
4	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
5	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
6	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
7	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
8	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
9	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
10	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
11	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah
12	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
13	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
14	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
15	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
16	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
17	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
18	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
19	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
20	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
21	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
22	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
23	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
24	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
25	1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah
26	1.01.02.2.01.0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar
27	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
28	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
29	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
30	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
31	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
32	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
33	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK
34	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
35	1.01.02.2.01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca
36	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
37	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
38	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru
39	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
40	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
41	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
42	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
43	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
44	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
45	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
46	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
47	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium
48	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
49	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah
50	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
51	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir
52	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah
53	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
54	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
55	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
56	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
57	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
58	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
59	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
60	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
61	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
62	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
63	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah
64	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
65	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
66	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
67	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
68	1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik
69	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
70	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
71	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
72	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
73	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
74	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
75	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
76	1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
77	1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
78	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah
79	1.01.02.2.02.0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama
80	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
81	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk Pendidikan
82	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
83	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
84	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
85	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
86	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
87	1.01.02.2.02.0056	Penataan Ruang/Sudut Baca
88	1.01.02.2.02.0057	Penyediaan infrastruktur TIK

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
89	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
90	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru
91	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
92	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
93	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
94	1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah
95	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
96	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
97	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
98	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
99	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD
100	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
101	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD
102	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
103	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
104	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
105	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
106	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
107	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
108	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD
109	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
110	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah
111	1.01.02.2.03.0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
112	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
113	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk Pendidikan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
114	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
115	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
116	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
117	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
118	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
119	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru
120	1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK
121	1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca
122	1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
123	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
124	1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
125	1.01.02.2.03.0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
126	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
127	1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
128	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
129	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
130	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
131	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
132	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
133	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
134	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan
135	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
136	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
137	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
138	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
139	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
140	1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
141	1.01.02.2.04.0023	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
142	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
143	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk Pendidikan
144	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
145	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
146	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
147	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
148	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
149	1.01.02.2.04.0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
150	1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK
151	1.01.02.2.04.0034	Penataan Ruang/Sudut Baca
152	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
153	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
154	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
155	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
156	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru
157	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
158	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
159	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
160	1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
161	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
162	1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
163	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
164	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium
165	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah
166	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
167	1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
168	1.01.02.3.01.0041	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
169	1.01.02.3.02.0054	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat
170	1.01.02.3.03.0029	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan PAUD
171	1.01.02.3.04.0030	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Keseteraan
172	1.01.02.3.05.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
173	1.01.02.3.05.0002	Penambahan Ruang Kelas Baru
174	1.01.02.3.05.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
175	1.01.02.3.05.0004	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
176	1.01.02.3.05.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
177	1.01.02.3.05.0006	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
178	1.01.02.3.05.0007	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
179	1.01.02.3.05.0008	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa
180	1.01.02.3.05.0009	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA
181	1.01.02.3.05.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
182	1.01.02.3.05.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
183	1.01.02.3.05.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
184	1.01.02.3.05.0013	Pembangunan Asrama Sekolah
185	1.01.02.3.05.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
186	1.01.02.3.05.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir
187	1.01.02.3.05.0016	Pembangunan Kantin Sekolah
188	1.01.02.3.05.0017	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
189	1.01.02.3.05.0018	Pembangunan Ruang/Sudut Baca
190	1.01.02.3.05.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
191	1.01.02.3.05.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
192	1.01.02.3.05.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
193	1.01.02.3.05.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
194	1.01.02.3.05.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
195	1.01.02.3.05.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
196	1.01.02.3.05.0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
197	1.01.02.3.05.0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA
198	1.01.02.3.05.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
199	1.01.02.3.05.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
200	1.01.02.3.05.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
201	1.01.02.3.05.0030	Rehabilitasi Asrama Sekolah
202	1.01.02.3.05.0031	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
203	1.01.02.3.05.0032	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
204	1.01.02.3.05.0033	Rehabilitasi Kantin Sekolah
205	1.01.02.3.05.0034	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
206	1.01.02.3.05.0035	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
207	1.01.02.3.05.0036	Pengadaan Mebel Sekolah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
208	1.01.02.3.05.0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
209	1.01.02.3.05.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
210	1.01.02.3.05.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
211	1.01.02.3.05.0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
212	1.01.02.3.05.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
213	1.01.02.3.05.0042	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
214	1.01.02.3.05.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
215	1.01.02.3.05.0044	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
216	1.01.02.3.05.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
217	1.01.02.3.05.0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
218	1.01.02.3.05.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
219	1.01.02.3.05.0048	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
220	1.01.02.3.05.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
221	1.01.02.3.05.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
222	1.01.02.3.05.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
223	1.01.02.3.05.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
224	1.01.02.3.05.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
225	1.01.02.3.05.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
226	1.01.02.3.05.0055	Pemeliharaan Mebel
227	1.01.02.3.05.0056	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas
228	1.01.02.3.05.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
229	1.01.02.3.05.0058	Pengembangan konten digital untuk Pendidikan
230	1.01.02.3.05.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
231	1.01.02.3.05.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
232	1.01.02.3.05.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
233	1.01.02.3.05.0062	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
234	1.01.02.3.05.0063	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
235	1.01.02.3.06.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
236	1.01.02.3.06.0002	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
237	1.01.02.3.06.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
238	1.01.02.3.06.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
239	1.01.02.3.06.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium
240	1.01.02.3.06.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
241	1.01.02.3.06.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
242	1.01.02.3.06.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
243	1.01.02.3.06.0009	Pembangunan Asrama Sekolah
244	1.01.02.3.06.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
245	1.01.02.3.06.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir
246	1.01.02.3.06.0012	Pembangunan Kantin Sekolah
247	1.01.02.3.06.0013	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
248	1.01.02.3.06.0014	Pembangunan Ruang/Sudut Baca
249	1.01.02.3.06.0015	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
250	1.01.02.3.06.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
251	1.01.02.3.06.0017	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
252	1.01.02.3.06.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
253	1.01.02.3.06.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
254	1.01.02.3.06.0020	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
255	1.01.02.3.06.0021	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
256	1.01.02.3.06.0022	Rehabilitasi Asrama Sekolah
257	1.01.02.3.06.0023	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
258	1.01.02.3.06.0024	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
259	1.01.02.3.06.0025	Rehabilitasi Kantin Sekolah
260	1.01.02.3.06.0026	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
261	1.01.02.3.06.0027	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
262	1.01.02.3.06.0028	Pengadaan Mebel Sekolah
263	1.01.02.3.06.0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
264	1.01.02.3.06.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
265	1.01.02.3.06.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
266	1.01.02.3.06.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
267	1.01.02.3.06.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
268	1.01.02.3.06.0034	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
269	1.01.02.3.06.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
270	1.01.02.3.06.0036	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
271	1.01.02.3.06.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
272	1.01.02.3.06.0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
273	1.01.02.3.06.0039	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
274	1.01.02.3.06.0040	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
275	1.01.02.3.06.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
276	1.01.02.3.06.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
277	1.01.02.3.06.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
278	1.01.02.3.06.0044	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi
279	1.01.02.3.06.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
280	1.01.02.3.06.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
281	1.01.02.3.06.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
282	1.01.02.3.06.0048	Pemeliharaan Mebel
283	1.01.02.3.06.0049	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada
284	1.01.02.3.06.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi danKomunikasi (TIK) untuk Pendidikan
285	1.01.02.3.06.0051	Pengembangan konten digital untuk Pendidikan
286	1.01.02.3.06.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
287	1.01.02.3.06.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
288	1.01.02.3.06.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
289	1.01.02.3.06.0055	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
290	1.01.02.3.06.0056	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
291	1.01.02.3.07.0001	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar
292	1.01.02.3.07.0002	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
293	1.01.02.3.07.0003	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
294	1.01.02.3.07.0004	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas
295	1.01.02.3.07.0005	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
296	1.01.02.3.07.0006	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
297	1.01.02.3.07.0007	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
298	1.01.02.3.07.0008	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
299	1.01.02.3.07.0009	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas
300	1.01.02.3.07.0010	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
301	1.01.02.3.08.0001	Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota
302	1.01.02.3.08.0002	Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota
303	1.01.02.3.09.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPenyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
304	1.01.02.4.01.0041	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
305	1.01.02.4.02.0054	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat
306	1.01.02.4.05.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
307	1.01.02.4.05.0002	Penambahan Ruang Kelas Baru
308	1.01.02.4.05.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
309	1.01.02.4.05.0004	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
310	1.01.02.4.05.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
311	1.01.02.4.05.0006	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
312	1.01.02.4.05.0007	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
313	1.01.02.4.05.0008	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa
314	1.01.02.4.05.0009	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA
315	1.01.02.4.05.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
316	1.01.02.4.05.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
317	1.01.02.4.05.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
318	1.01.02.4.05.0013	Pembangunan Asrama Sekolah
319	1.01.02.4.05.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
320	1.01.02.4.05.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir
321	1.01.02.4.05.0016	Pembangunan Kantin Sekolah
322	1.01.02.4.05.0017	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
323	1.01.02.4.05.0018	Pembangunan Ruang/Sudut Baca
324	1.01.02.4.05.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
325	1.01.02.4.05.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
326	1.01.02.4.05.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
327	1.01.02.4.05.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
328	1.01.02.4.05.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
329	1.01.02.4.05.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
330	1.01.02.4.05.0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
331	1.01.02.4.05.0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA
332	1.01.02.4.05.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
333	1.01.02.4.05.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
334	1.01.02.4.05.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
335	1.01.02.4.05.0030	Rehabilitasi Asrama Sekolah
336	1.01.02.4.05.0031	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
337	1.01.02.4.05.0032	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
338	1.01.02.4.05.0033	Rehabilitasi Kantin Sekolah
339	1.01.02.4.05.0034	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
340	1.01.02.4.05.0035	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
341	1.01.02.4.05.0036	Pengadaan Mebel Sekolah
342	1.01.02.4.05.0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
343	1.01.02.4.05.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
344	1.01.02.4.05.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
345	1.01.02.4.05.0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
346	1.01.02.4.05.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
347	1.01.02.4.05.0042	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
348	1.01.02.4.05.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
349	1.01.02.4.05.0044	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
350	1.01.02.4.05.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
351	1.01.02.4.05.0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
352	1.01.02.4.05.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
353	1.01.02.4.05.0048	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
354	1.01.02.4.05.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
355	1.01.02.4.05.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
356	1.01.02.4.05.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
357	1.01.02.4.05.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
358	1.01.02.4.05.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
359	1.01.02.4.05.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
360	1.01.02.4.05.0055	Pemeliharaan Mebel
361	1.01.02.4.05.0056	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas
362	1.01.02.4.05.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
363	1.01.02.4.05.0058	Pengembangan konten digital untuk Pendidikan
364	1.01.02.4.05.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
365	1.01.02.4.05.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
366	1.01.02.4.05.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
367	1.01.02.4.05.0062	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
368	1.01.02.4.05.0063	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
369	1.01.02.4.06.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
370	1.01.02.4.06.0002	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
371	1.01.02.4.06.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
372	1.01.02.4.06.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
373	1.01.02.4.06.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium
374	1.01.02.4.06.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
375	1.01.02.4.06.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
376	1.01.02.4.06.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
377	1.01.02.4.06.0009	Pembangunan Asrama Sekolah
378	1.01.02.4.06.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
379	1.01.02.4.06.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir
380	1.01.02.4.06.0012	Pembangunan Kantin Sekolah
381	1.01.02.4.06.0013	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
382	1.01.02.4.06.0014	Pembangunan Ruang/Sudut Baca
383	1.01.02.4.06.0015	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
384	1.01.02.4.06.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
385	1.01.02.4.06.0017	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
386	1.01.02.4.06.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
387	1.01.02.4.06.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
388	1.01.02.4.06.0020	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
389	1.01.02.4.06.0021	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
390	1.01.02.4.06.0022	Rehabilitasi Asrama Sekolah
391	1.01.02.4.06.0023	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
392	1.01.02.4.06.0024	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
393	1.01.02.4.06.0025	Rehabilitasi Kantin Sekolah
394	1.01.02.4.06.0026	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
395	1.01.02.4.06.0027	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
396	1.01.02.4.06.0028	Pengadaan Mebel Sekolah
397	1.01.02.4.06.0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
398	1.01.02.4.06.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
399	1.01.02.4.06.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
400	1.01.02.4.06.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
401	1.01.02.4.06.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
402	1.01.02.4.06.0034	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
403	1.01.02.4.06.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
404	1.01.02.4.06.0036	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
405	1.01.02.4.06.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
406	1.01.02.4.06.0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
407	1.01.02.4.06.0039	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
408	1.01.02.4.06.0040	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
409	1.01.02.4.06.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
410	1.01.02.4.06.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
411	1.01.02.4.06.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
412	1.01.02.4.06.0044	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi
413	1.01.02.4.06.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
414	1.01.02.4.06.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
415	1.01.02.4.06.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
416	1.01.02.4.06.0048	Pemeliharaan Mebel
417	1.01.02.4.06.0049	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada
418	1.01.02.4.06.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi danKomunikasi (TIK) untuk Pendidikan
419	1.01.02.4.06.0051	Pengembangan konten digital untuk Pendidikan
420	1.01.02.4.06.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
421	1.01.02.4.06.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan EvaluasiLayanan di Bidang Pendidikan
422	1.01.02.4.06.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
423	1.01.02.4.06.0055	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
424	1.01.02.4.06.0056	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
425	1.01.02.4.07.0001	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar
426	1.01.02.4.07.0002	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
427	1.01.02.4.07.0003	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
428	1.01.02.4.07.0004	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas
429	1.01.02.4.07.0005	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
430	1.01.02.4.07.0006	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar
431	1.01.02.4.07.0007	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
432	1.01.02.4.07.0008	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
433	1.01.02.4.07.0009	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas
434	1.01.02.4.07.0010	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
435	1.01.02.4.08.0001	Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota
436	1.01.02.4.08.0002	Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota
437	1.01.02.4.09.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPenyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
438	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
439	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
440	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
441	1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar
442	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
443	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
444	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
445	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
446	1.01.03.2.02.0004	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
447	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
448	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
449	1.01.03.3.01.0005	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar
450	1.01.03.3.02.0004	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
451	1.01.03.3.03.0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas
452	1.01.03.3.03.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas
453	1.01.03.3.03.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas
454	1.01.03.3.03.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas
455	1.01.03.3.04.0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
456	1.01.03.3.04.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
457	1.01.03.3.04.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
458	1.01.03.3.04.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
459	1.01.03.4.01.0005	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
460	1.01.03.4.02.0004	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
461	1.01.03.4.03.0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas
462	1.01.03.4.03.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas
463	1.01.03.4.03.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas
464	1.01.03.4.03.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas
465	1.01.03.4.04.0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
466	1.01.03.4.04.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
467	1.01.03.4.04.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
468	1.01.03.4.04.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
469	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
470	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
471	1.01.04.3.02.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
472	1.01.04.3.02.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
473	1.01.04.3.03.0001	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya
474	1.01.04.4.02.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
475	1.01.04.4.02.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
476	1.01.04.4.03.0001	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
477	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
478	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
479	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
480	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
481	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
482	1.01.05.3.03.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan olehMasyarakat
483	1.01.05.3.03.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
484	1.01.05.3.04.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Izin PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan olehMasyarakat
485	1.01.05.3.04.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Izin PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
486	1.01.05.4.03.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan olehMasyarakat
487	1.01.05.4.03.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
488	1.01.05.4.04.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Izin PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan olehMasyarakat
489	1.01.05.4.04.0002	Pengendalian dan Pengawasan PerizinanIzin PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
490	1.01.06.2.01.0001	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota
491	1.01.06.2.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
492	1.01.06.2.01.0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota
493	1.01.06.2.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota
494	1.01.06.2.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota
495	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
496	1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
497	1.01.07.7.01.0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah
498	1.01.07.7.01.0002	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah
499	1.01.07.7.01.0003	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah
500	1.01.07.7.01.0004	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri
501	1.01.07.7.01.0005	Pembinaan Manajemen Dayah
502	1.01.07.7.01.0006	Penelitian dan Pengembangan Dayah
503	1.01.07.7.01.0007	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah
504	1.01.07.7.01.0008	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah
505	1.01.07.7.01.0009	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah
506	1.01.07.7.01.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah
507	1.01.07.7.01.0011	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren
508	1.01.07.7.01.0012	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian
509	1.01.07.7.01.0013	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
510	1.01.07.7.01.0014	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah
511	1.01.07.7.01.0015	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi
512	1.01.07.7.01.0016	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh
513	1.01.08.7.01.0001	Penetapan Standar Pendidikan Aceh
514	1.01.08.7.01.0002	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh
515	1.01.08.7.02.0001	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh
516	1.01.08.7.02.0002	Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh
517	1.01.08.7.02.0003	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
518	1.01.08.7.02.0004	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah, dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
519	1.01.08.7.03.0001	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
520	1.01.08.7.03.0002	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah
521	1.01.08.7.03.0003	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami
522	1.01.08.7.04.0001	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah
523	1.01.08.7.04.0002	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan
524	1.01.08.7.05.0001	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Provinsi
525	1.01.08.7.05.0002	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh
526	1.01.08.7.05.0003	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh
527	1.01.08.7.05.0004	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
528	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
529	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
530	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
531	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
532	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
533	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
534	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa
535	1.03.04.2.01.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
536	1.03.04.2.01.0014	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa
537	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
538	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
539	1.03.06.2.01.0018	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan
540	1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
541	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
542	1.03.11.3.01.0009	Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketehnikan konstruksi bagi OAP
543	1.03.11.4.01.0009	Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketehnikan konstruksi bagi OAP
544	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang
545	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
546	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
547	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
548	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
549	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
550	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU
551	1.05.02.7.04.0011	Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam
552	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
553	1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
554	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
555	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
556	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
557	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
558	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
559	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
560	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
561	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
562	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
563	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
564	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
565	1.06.06.3.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana
566	1.06.06.4.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana
567	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
568	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
569	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
570	2.07.03.2.01.0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
571	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
572	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
573	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
574	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
575	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
576	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
577	2.08.02.2.02.0004	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
578	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
579	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
580	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
581	2.08.02.2.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
582	2.08.02.2.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
583	2.08.02.2.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
584	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
585	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
586	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
587	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
588	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
589	2.10.14.7.01.0001	Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan
590	2.10.14.7.02.0001	Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
591	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
592	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
593	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
594	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
595	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
596	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
597	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
598	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
599	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk
600	2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil
601	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
602	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
603	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
604	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
605	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
606	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
607	2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
608	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
609	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
610	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
611	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
612	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
613	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
614	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
615	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
616	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
617	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
618	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
619	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
620	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan
621	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB
622	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
623	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
624	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
625	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
626	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
627	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
628	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
629	2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
630	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
631	2.14.04.3.03.0001	Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja
632	2.14.04.3.03.0002	Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan
633	2.14.04.3.03.0003	Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya
634	2.14.04.4.03.0001	Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja
635	2.14.04.4.03.0002	Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan
636	2.14.04.4.03.0003	Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya
637	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
638	2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
639	2.15.02.2.13.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
640	2.15.02.2.13.0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
641	2.15.04.3.02.0004	Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara
642	2.15.04.3.03.0004	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara
643	2.15.04.4.02.0004	Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara
644	2.15.04.4.03.0004	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara
645	2.15.05.2.03.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota
646	2.15.05.2.06.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota
647	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
648	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
649	2.17.06.3.01.0004	Sosialisasi bagi kelompok masyarakat di wilayah adat untuk membentuk koperasi
650	2.17.06.4.01.0004	Sosialisasi bagi kelompok masyarakat di wilayah adat untuk membentuk koperasi
651	2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
652	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
653	2.17.07.3.03.0001	Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
654	2.17.07.4.03.0001	Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
655	2.17.09.3.01.0001	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi
656	2.17.09.4.01.0001	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
657	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
658	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
659	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
660	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
661	2.19.02.2.01.0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
662	2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
663	2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota
664	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
665	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
666	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
667	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
668	2.19.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
669	2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
670	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
671	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
672	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
673	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
674	2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
675	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)
676	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
677	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
678	2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
679	2.19.03.2.04.0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan
680	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
681	2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
682	2.19.03.2.04.0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
683	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
684	2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
685	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
686	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
687	2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
688	2.19.03.3.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh SatuanPendidikan Menengah
689	2.19.03.4.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan Kompetisi oleh SatuanPendidikan Menengah
690	2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
691	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
692	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
693	2.19.04.2.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota
694	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
695	2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
696	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
697	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
698	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
699	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
700	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
701	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
702	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
703	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
704	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
705	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
706	2.22.02.3.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
707	2.22.02.3.01.0004	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
708	2.22.02.3.01.0005	Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
709	2.22.02.4.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
710	2.22.02.4.01.0004	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
711	2.22.02.4.01.0005	Integrasi Dokumen PPKD ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
712	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
713	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
714	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
715	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
716	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
717	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
718	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
719	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
720	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya
721	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya
722	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya
723	2.22.05.2.03.0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
724	2.22.05.2.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
725	2.22.05.3.01.0005	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota
726	2.22.05.3.01.0006	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi di Kabupaten/Kota
727	2.22.05.3.02.0004	Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya
728	2.22.05.3.02.0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
729	2.22.05.3.04.0001	Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
730	2.22.05.3.04.0009	Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota
731	2.22.05.4.01.0005	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota
732	2.22.05.4.01.0006	Penetapan cagar budaya peringkat provinsi di Kabupaten/Kota
733	2.22.05.4.02.0004	Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya
734	2.22.05.4.02.0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
735	2.22.05.4.04.0001	Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
736	2.22.05.4.04.0009	Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota
737	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
738	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
739	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
740	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
741	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
742	2.22.07.7.01.0001	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional
743	2.22.07.7.01.0002	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi
744	2.22.07.7.01.0003	Sosialisasi Adat Istiadat
745	2.22.07.7.01.0004	Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan
746	2.22.07.7.01.0005	Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh
747	2.22.07.7.01.0006	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang
748	2.22.07.7.02.0001	Penguatan Peradilan Adat
749	2.22.07.7.02.0002	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)
750	2.22.07.7.02.0003	Pembinaan Mediasi Adat
751	2.22.07.7.02.0004	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat
752	2.22.07.7.03.0001	Pembinaan Kapasitas MAA
753	2.22.07.7.03.0002	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat
754	2.22.07.7.03.0003	Rapat Kerja MAA
755	2.22.07.7.03.0004	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat
756	2.22.07.7.03.0005	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat
757	2.22.07.7.03.0006	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat
758	2.22.07.7.03.0007	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat
759	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
760	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
761	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
762	2.22.08.5.02.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
763	2.22.08.5.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
764	2.22.08.5.02.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
765	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota
766	2.22.08.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
767	2.22.08.5.04.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
768	2.22.08.5.04.0003	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan
769	2.22.08.5.04.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
770	2.22.08.5.05.0001	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
771	2.22.08.5.05.0002	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
772	2.22.08.5.05.0003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
773	2.22.08.5.06.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman
774	2.22.08.5.06.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
775	2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif
776	2.22.08.5.06.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
777	2.22.08.5.06.0005	Pengembangan Budaya Bahari
778	2.22.08.5.06.0006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram
779	2.22.08.5.06.0007	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional
780	2.22.08.5.07.0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
781	2.22.08.5.07.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
782	2.22.08.5.07.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya
783	2.22.08.5.07.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan
784	2.22.08.5.07.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta
785	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja
786	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah
787	2.22.08.5.07.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
788	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat
789	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni
790	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
791	2.22.08.5.07.0012	Pembinaan Jagawarga

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
792	2.22.08.5.07.0013	Pengembangan Kewirausahaan Desa
793	2.22.08.5.07.0014	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya
794	2.22.08.5.07.0015	Pengembangan Ekonomi Perempuan
795	2.22.08.5.07.0016	Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi
796	2.22.08.5.07.0017	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa
797	2.22.08.5.07.0018	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
798	2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal
799	2.22.08.5.08.0002	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan
800	2.22.08.5.08.0003	Kependidikan Kepramukaan
801	2.22.10.4.01.0001	Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Kabupaten/Kota
802	2.22.10.4.01.0002	Pemberian Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu untuk Perfilman di Kabupaten/Kota di Papua
803	2.22.10.4.01.0003	Pemberian Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota
804	2.22.10.4.01.0004	Pemberian Bantuan Pembiayaan Pengarsipan Film di Kabupaten/Kota
805	2.22.10.4.01.0005	Penyediaan Bantuan Subsidi dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia
806	2.22.10.4.01.0006	Penerbitan Izin Daerah dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia
807	2.22.10.4.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Film tentang Warisan Budaya Bangsa di Daerah Kabupaten/Kota
808	2.22.10.4.01.0008	Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan dan Kemajuan Perfilman
809	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
810	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
811	2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
812	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
813	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
814	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
815	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
816	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka
817	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
818	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
819	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
820	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
821	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
822	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
823	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
824	2.23.02.3.03.0001	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
825	2.23.02.4.03.0001	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
826	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
827	2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
828	2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
829	2.23.03.2.02.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
830	2.24.02.3.04.0002	Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi
831	2.24.02.4.04.0002	Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi
832	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
833	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
834	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
835	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
836	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
837	3.25.06.3.04.0001	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
838	3.25.06.4.04.0001	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
839	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
840	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan
841	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
842	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
843	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
844	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
845	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
846	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
847	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
848	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
849	3.28.04.2.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota
850	3.28.08.3.02.0001	Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota
851	3.29.05.3.06.0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
852	3.29.05.4.06.0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
853	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi
854	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi
855	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal
856	3.32.03.2.01.0012	Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran
857	3.32.03.2.01.0013	Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)
858	3.32.03.2.01.0017	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)
859	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
860	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
861	4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
862	4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
863	4.01.04.5.04.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan
864	4.01.04.5.04.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
865	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
866	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
867	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
868	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
869	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
870	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
871	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
872	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
873	5.05.02.2.01.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
874	5.05.02.2.01.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
875	5.05.02.2.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
876	5.05.02.2.01.0009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
877	5.05.02.2.01.0010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa
878	5.05.02.2.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
879	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
880	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
881	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
882	5.05.02.2.01.0015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang
883	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
884	5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
885	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
886	5.05.02.2.02.0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
887	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
888	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
889	5.05.02.2.02.0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
890	5.05.02.2.02.0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
891	5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
892	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
893	5.05.02.2.02.0011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
894	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
895	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
896	5.05.02.2.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
897	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
898	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
899	5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
900	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
901	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
902	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
903	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
904	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
905	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
906	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
907	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
908	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
909	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
910	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
911	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
912	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
913	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
914	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka
915	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
916	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
917	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
918	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka
919	9.01.02.7.01.0001	Pelatihan Mawaris
920	9.01.02.7.01.0002	TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas
921	9.01.02.7.01.0003	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam
922	9.01.02.7.01.0004	Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat
923	9.01.02.7.01.0005	Seminar Problematika Syariat Islam
924	9.01.02.7.01.0006	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat
925	9.01.02.7.02.0001	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran
926	9.01.02.7.02.0002	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran
927	9.01.02.7.02.0003	Pembinaan Imam Hafidz pada Masjid
928	9.01.02.7.02.0004	Pelaksanaan MTQ
929	9.01.02.7.02.0005	Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional
930	9.01.02.7.02.0006	Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional
931	9.01.02.7.03.0001	*Working Group* Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam
932	9.01.02.7.04.0001	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam
933	9.01.02.7.04.0002	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil
934	9.01.02.7.04.0003	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
935	9.01.02.7.04.0004	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan
936	9.01.02.7.04.0005	Pelatihan Takmir Mesjid
937	9.01.02.7.04.0006	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam
938	9.01.02.7.04.0007	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat
939	9.01.02.7.04.0010	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong
940	9.01.02.7.05.0001	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman
941	9.01.02.7.05.0003	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam
942	9.01.02.7.05.0004	Pembinaan Keluarga Islami
943	9.01.02.7.05.0005	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah
944	9.01.02.7.05.0006	Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat
945	9.01.02.7.05.0007	Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla
946	9.01.02.7.05.0008	Pembinaan Qari Qariah
947	9.01.02.7.05.0009	Pembinaan Hafizh Hafizhah
948	9.01.02.7.05.0010	Pemberian Beasiswa bagi Qari/Hafidz
949	9.01.02.7.06.0001	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam
950	9.01.02.7.07.0001	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah
951	9.01.02.7.07.0002	Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah
952	9.01.02.7.07.0003	Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah
953	9.01.02.7.07.0004	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah
954	9.01.03.7.01.0001	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama
955	9.01.03.7.01.0003	Pendidikan Kader Ulama
956	9.01.03.7.01.0007	Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya
957	9.01.03.7.01.0010	Nadwah/Mubahasah Ilmiah
958	9.01.03.7.01.0011	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam
959	9.01.03.7.01.0014	Pendidikan Kader Ulama

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
960	9.01.03.7.01.0015	Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)
961	9.01.03.7.02.0001	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah
962	9.01.03.7.03.0005	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal
963	9.01.04.7.02.0001	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF
964	9.01.04.7.02.0002	Pembinaan dan Koordinasi Badan Baitul Mal
965	X.XX.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
966	X.XX.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
967	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
968	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
969	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
970	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
971	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
972	1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah
973	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
974	1.01.02.1.01.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir
975	1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah
976	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
977	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
978	1.01.02.1.01.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
979	1.01.02.1.01.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
980	1.01.02.1.01.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
981	1.01.02.1.01.0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
982	1.01.02.1.01.0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA
983	1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
984	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
985	1.01.02.1.01.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
986	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah
987	1.01.02.1.01.0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
988	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
989	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
990	1.01.02.1.01.0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
991	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
992	1.01.02.1.01.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
993	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
994	1.01.02.1.01.0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
995	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
996	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
997	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
998	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
999	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
1000	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
1001	1.01.02.1.01.0055	Pemeliharaan Mebel
1002	1.01.02.1.01.0056	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas
1003	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
1004	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
1005	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
1006	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
1007	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
1008	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1009	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK
1010	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
1011	1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
1012	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1013	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1014	1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah
1015	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium
1016	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
1017	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1018	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1019	1.01.02.1.01.0074	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah
1020	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
1021	1.01.02.1.01.0076	Penataan Ruang/Sudut Baca
1022	1.01.02.1.01.0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir
1023	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
1024	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1025	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1026	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
1027	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium
1028	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1029	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1030	1.01.02.1.02.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1031	1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah
1032	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1033	1.01.02.1.02.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir
1034	1.01.02.1.02.0012	Pembangunan Kantin Sekolah
1035	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1036	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
1037	1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1038	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah
1039	1.01.02.1.02.0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1040	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1041	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1042	1.01.02.1.02.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
1043	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1044	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1045	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
1046	1.01.02.1.02.0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1047	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1048	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1049	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1050	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
1051	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
1052	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
1053	1.01.02.1.02.0048	Pemeliharaan Mebel
1054	1.01.02.1.02.0049	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas
1055	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
1056	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1057	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
1058	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
1059	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
1060	1.01.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK
1061	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1062	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK
1063	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
1064	1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik
1065	1.01.02.1.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
1066	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1067	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik
1068	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1069	1.01.02.1.02.0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1070	1.01.02.1.02.0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula
1071	1.01.02.1.02.0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah
1072	1.01.02.1.02.0068	Penataan Ruang/Sudut Baca
1073	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
1074	1.01.02.1.02.0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir
1075	1.01.02.1.02.0071	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah
1076	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik
1077	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
1078	1.01.02.1.02.0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1079	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah
1080	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1081	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1082	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1083	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1084	1.01.02.1.03.0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1085	1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah
1086	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1087	1.01.02.1.03.0009	Pembangunan Fasilitas Parkir
1088	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah
1089	1.01.02.1.03.0012	Pembangunan Ruang Laboratorium
1090	1.01.02.1.03.0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
1091	1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
1092	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
1093	1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
1094	1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
1095	1.01.02.1.03.0028	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
1096	1.01.02.1.03.0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
1097	1.01.02.1.03.0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
1098	1.01.02.1.03.0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
1099	1.01.02.1.03.0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
1100	1.01.02.1.03.0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
1101	1.01.02.1.03.0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
1102	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah
1103	1.01.02.1.03.0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1104	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1105	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1106	1.01.02.1.03.0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
1107	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1108	1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1109	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
1110	1.01.02.1.03.0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1111	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1112	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
1113	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
1114	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
1115	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
1116	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
1117	1.01.02.1.03.0054	Pemeliharaan Mebel
1118	1.01.02.1.03.0055	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas
1119	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
1120	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
1121	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
1122	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
1123	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
1124	1.01.02.1.03.0062	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus
1125	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK
1126	1.01.02.1.03.0064	Penataan Ruang/Sudut Baca
1127	1.01.02.1.03.0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik
1128	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
1129	1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1130	1.01.02.1.03.0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1131	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1132	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1133	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
1134	1.01.02.1.03.0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
1135	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
1136	1.01.02.1.03.0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1137	1.01.02.1.03.0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
1138	1.01.02.1.03.0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah
1139	1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah
1140	1.01.02.1.03.0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
1141	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
1142	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1143	1.01.02.3.03.0061	Penyediaan Data Peserta Didik bagi satuan Pendidikan Khusus
1144	1.01.02.3.03.0062	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus
1145	1.01.02.3.04.0001	Pembangunan Gedung Akademi Komunitas
1146	1.01.02.3.04.0002	Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas
1147	1.01.02.3.04.0003	Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas
1148	1.01.02.3.04.0004	Pembangunan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
1149	1.01.02.3.04.0005	Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas
1150	1.01.02.3.04.0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
1151	1.01.02.3.04.0007	Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas
1152	1.01.02.3.04.0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas
1153	1.01.02.3.04.0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1154	1.01.02.3.04.0010	Pemeliharaan Perpustakaan Akademi Komunitas
1155	1.01.02.3.04.0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
1156	1.01.02.3.04.0012	Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas
1157	1.01.02.3.04.0013	Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas
1158	1.01.02.3.04.0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas
1159	1.01.02.3.04.0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
1160	1.01.02.3.04.0016	Rehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas
1161	1.01.02.3.04.0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
1162	1.01.02.3.04.0018	Penyediaan Sarana Akademi Komunitas
1163	1.01.02.3.04.0019	Rehabilitasi Sarana Akademi Komunitas
1164	1.01.02.3.04.0020	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas
1165	1.01.02.3.04.0021	Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas
1166	1.01.02.3.04.0022	Pembinaan Kelembagaan dan ManajemenAkademi Komunitas
1167	1.01.02.3.04.0023	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i
1168	1.01.02.3.04.0024	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
1169	1.01.02.3.04.0025	Penyediaan Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas
1170	1.01.02.3.04.0026	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Akademi Komunitas
1171	1.01.02.3.04.0027	Pengadaan Perlengkapan Mahasiswa/i
1172	1.01.02.3.04.0028	Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas
1173	1.01.02.3.04.0029	Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas
1174	1.01.02.3.04.0030	Penyusunan Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja
1175	1.01.02.3.04.0031	Penyediaan Data Penelusuran tamatan (Tracer Study) Akademi Komunitas
1176	1.01.02.3.04.0032	Penerbitan Izin Akademi Komunitas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1177	1.01.02.3.04.0035	Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas
1178	1.01.02.3.04.0036	Penyediaan Data Mahasiswa Akademi Komunitas

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1179	1.01.02.3.04.0037	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas
1180	1.01.02.3.04.0038	Pengembangan konten digital untuk pendidikan Akademi Komunitas
1181	1.01.02.3.04.0039	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
1182	1.01.02.3.04.0040	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
1183	1.01.02.3.04.0041	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
1184	1.01.02.3.04.0042	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
1185	1.01.02.3.04.0043	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas
1186	1.01.02.3.05.0001	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma/ Akademi Komunitas
1187	1.01.02.3.05.0002	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua
1188	1.01.02.3.05.0003	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma
1189	1.01.02.3.05.0004	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya
1190	1.01.02.3.06.0001	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD
1191	1.01.02.3.06.0002	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan
1192	1.01.02.3.06.0003	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar
1193	1.01.02.3.06.0004	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama
1194	1.01.02.3.06.0005	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas
1195	1.01.02.3.06.0006	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan
1196	1.01.02.3.06.0007	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi
1197	1.01.02.3.06.0008	Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP
1198	1.01.02.3.07.0001	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan
1199	1.01.02.3.07.0002	Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan
1200	1.01.02.3.08.0001	Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1201	1.01.02.4.03.0061	Penyediaan Data Peserta Didik bagi satuan Pendidikan Khusus
1202	1.01.02.4.03.0062	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus
1203	1.01.02.4.04.0001	Pembangunan Gedung Akademi Komunitas
1204	1.01.02.4.04.0002	Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas
1205	1.01.02.4.04.0003	Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas
1206	1.01.02.4.04.0004	Pembangunan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
1207	1.01.02.4.04.0005	Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas
1208	1.01.02.4.04.0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
1209	1.01.02.4.04.0007	Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas
1210	1.01.02.4.04.0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas
1211	1.01.02.4.04.0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
1212	1.01.02.4.04.0010	Pemeliharaan Perpustakaan Akademi Komunitas
1213	1.01.02.4.04.0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
1214	1.01.02.4.04.0012	Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas
1215	1.01.02.4.04.0013	Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas
1216	1.01.02.4.04.0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas
1217	1.01.02.4.04.0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
1218	1.01.02.4.04.0016	Rehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas
1219	1.01.02.4.04.0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
1220	1.01.02.4.04.0018	Penyediaan Sarana Akademi Komunitas
1221	1.01.02.4.04.0019	Rehabilitasi Sarana Akademi Komunitas
1222	1.01.02.4.04.0020	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas
1223	1.01.02.4.04.0021	Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas
1224	1.01.02.4.04.0022	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Akademi Komunitas

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1225	1.01.02.4.04.0023	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i
1226	1.01.02.4.04.0024	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
1227	1.01.02.4.04.0025	Penyediaan Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas
1228	1.01.02.4.04.0026	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Akademi Komunitas
1229	1.01.02.4.04.0027	Pengadaan Perlengkapan Mahasiswa/i
1230	1.01.02.4.04.0028	Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas
1231	1.01.02.4.04.0029	Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas
1232	1.01.02.4.04.0030	Penyusunan Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja
1233	1.01.02.4.04.0031	Penyediaan Data Penelusuran tamatan (*Tracer Study*) Akademi Komunitas
1234	1.01.02.4.04.0032	Penerbitan Izin Akademi Komunitas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1235	1.01.02.4.04.0035	Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas
1236	1.01.02.4.04.0036	Penyediaan Data Mahasiswa Akademi Komunitas
1237	1.01.02.4.04.0037	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas
1238	1.01.02.4.04.0038	Pengembangan konten digital untuk pendidikan Akademi Komunitas
1239	1.01.02.4.04.0039	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
1240	1.01.02.4.04.0040	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
1241	1.01.02.4.04.0041	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
1242	1.01.02.4.04.0042	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
1243	1.01.02.4.04.0043	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas
1244	1.01.02.4.05.0001	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma/ Akademi Komunitas
1245	1.01.02.4.05.0002	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua
1246	1.01.02.4.05.0003	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma
1247	1.01.02.4.05.0004	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1248	1.01.02.4.06.0001	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD
1249	1.01.02.4.06.0002	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan
1250	1.01.02.4.06.0003	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar
1251	1.01.02.4.06.0004	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama
1252	1.01.02.4.06.0005	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas
1253	1.01.02.4.06.0006	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan
1254	1.01.02.4.06.0007	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi
1255	1.01.02.4.06.0008	Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP
1256	1.01.02.4.07.0001	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan
1257	1.01.02.4.07.0002	Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan
1258	1.01.02.4.08.0001	Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan
1259	1.01.03.1.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1260	1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1261	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1262	1.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah
1263	1.01.03.1.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah
1264	1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1265	1.01.03.1.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1266	1.01.03.1.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1267	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1268	1.01.03.1.02.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus
1269	1.01.03.1.02.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus
1270	1.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1271	1.01.03.3.02.0005	Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1272	1.01.03.4.02.0005	Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal
1273	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
1274	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
1275	1.01.04.3.01.0003	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua
1276	1.01.04.3.01.0004	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah di Papua
1277	1.01.04.3.02.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus
1278	1.01.04.3.02.0002	Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas
1279	1.01.04.3.02.0003	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
1280	1.01.04.3.02.0004	Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas lintas daerah kabupaten/kota
1281	1.01.04.3.02.0005	Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua
1282	1.01.04.3.02.0006	Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Barat
1283	1.01.04.3.03.0001	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya
1284	1.01.04.4.02.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus
1285	1.01.04.4.02.0002	Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas
1286	1.01.04.4.02.0003	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
1287	1.01.04.4.02.0004	Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas lintas daerah kabupaten/kota
1288	1.01.04.4.02.0005	Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua Barat

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1289	1.01.04.4.02.0006	Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua Barat ke Provinsi Papua
1290	1.01.04.4.03.0001	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya
1291	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1292	1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1293	1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1294	1.01.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1295	1.01.05.1.02.0003	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1296	1.01.06.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi
1297	1.01.06.1.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
1298	1.01.06.1.01.0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
1299	1.01.06.1.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi
1300	1.01.06.1.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi
1301	1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
1302	1.01.06.1.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi
1303	1.01.07.7.01.0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah
1304	1.01.07.7.01.0002	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah
1305	1.01.07.7.01.0003	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah
1306	1.01.07.7.01.0004	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri
1307	1.01.07.7.01.0005	Pembinaan Manajemen Dayah
1308	1.01.07.7.01.0006	Penelitian dan Pengembangan Dayah
1309	1.01.07.7.01.0007	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah
1310	1.01.07.7.01.0008	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah
1311	1.01.07.7.01.0009	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah
1312	1.01.07.7.01.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1313	1.01.07.7.01.0011	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren
1314	1.01.07.7.01.0012	Fasilitasi Pendirian Sekolah Tinggi/Ma'had Aly
1315	1.01.07.7.01.0013	Fasilitasi Akreditasi Sekolah Tinggi/Ma'had Aly
1316	1.01.07.7.01.0014	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian
1317	1.01.07.7.01.0015	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1318	1.01.07.7.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah
1319	1.01.07.7.01.0017	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi
1320	1.01.07.7.01.0018	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh
1321	1.01.08.7.01.0001	Penetapan Standar Pendidikan Aceh
1322	1.01.08.7.01.0002	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh
1323	1.01.08.7.01.0003	Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh
1324	1.01.08.7.01.0004	Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
1325	1.01.08.7.02.0001	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh
1326	1.01.08.7.02.0002	Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh
1327	1.01.08.7.02.0003	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Non Formal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh
1328	1.01.08.7.02.0004	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1329	1.01.08.7.03.0001	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
1330	1.01.08.7.03.0002	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1331	1.01.08.7.03.0003	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami
1332	1.01.08.7.04.0001	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah
1333	1.01.08.7.04.0002	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan
1334	1.01.08.7.05.0001	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi
1335	1.01.08.7.05.0002	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh
1336	1.01.08.7.05.0003	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh
1337	1.01.08.7.05.0004	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
1338	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1339	1.02.03.3.02.0009	Penyedian pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan
1340	1.02.03.4.02.0009	Penyedian pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan
1341	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
1342	1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
1343	1.03.03.1.01.0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1344	1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
1345	1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1346	1.03.08.1.01.0014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1347	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1348	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
1349	1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
1350	1.04.02.1.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
1351	1.04.03.1.01.0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
1352	1.05.02.7.04.0011	Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam
1353	1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1354	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
1355	1.05.04.1.01.0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
1356	1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1357	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1358	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1359	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1360	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1361	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1362	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1363	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1364	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1365	1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1366	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1367	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1368	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1369	1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1370	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1371	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1372	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1373	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1374	1.06.06.3.02.0001	Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana pada Anak Usia Sekolah
1375	1.06.06.3.02.0002	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana
1376	1.06.06.3.03.0001	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
1377	1.06.06.4.02.0001	Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana pada Anak Usia Sekolah
1378	1.06.06.4.02.0002	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana
1379	1.06.06.4.03.0001	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
1380	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
1381	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
1382	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
1383	2.07.03.3.03.0004	Penyediaan Bantuan Berupa Insentif Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP
1384	2.07.03.4.03.0004	Penyediaan Bantuan Berupa Insentif Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP
1385	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
1386	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
1387	2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
1388	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
1389	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1390	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1391	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1392	2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1393	2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
1394	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
1395	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
1396	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
1397	2.10.14.7.01.0001	Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan
1398	2.10.14.7.02.0001	Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik
1399	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
1400	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
1401	2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
1402	2.11.08.1.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
1403	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
1404	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk
1405	2.12.02.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk
1406	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1407	2.12.03.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil
1408	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1409	2.12.04.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
1410	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
1411	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
1412	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
1413	2.13.05.1.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
1414	2.13.05.1.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
1415	2.13.06.3.01.0001	Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat
1416	2.13.06.3.02.0001	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional
1417	2.13.07.4.01.0001	Pembangunan Sanggar PKK di Kampung
1418	2.13.07.4.01.0002	Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di kampung
1419	2.13.07.4.02.0002	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional
1420	2.13.07.4.03.0004	Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan Kewenagan Kampung Adat
1421	2.13.07.4.04.0001	Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha (Mama-Mama dan Pemuda)
1422	2.13.07.4.04.0002	Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP
1423	2.13.07.4.04.0005	Penyedia Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua
1424	2.13.07.4.04.0008	Pembangunan dan Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung
1425	2.13.07.4.06.0002	Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata
1426	2.13.07.4.06.0003	Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1427	2.13.07.4.08.0001	Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di Wilayah Adat
1428	2.13.08.3.01.0009	Bimtek dan Supervisi Lembaga Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat
1429	2.13.08.3.01.0011	Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat
1430	2.13.08.3.02.0001	Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat
1431	2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK
1432	2.14.02.1.01.0004	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal
1433	2.14.02.1.01.0005	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal
1434	2.14.02.1.01.0006	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal
1435	2.14.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
1436	2.14.02.1.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK
1437	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
1438	2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
1439	2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1440	2.14.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB
1441	2.14.04.1.01.0016	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
1442	2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
1443	2.14.04.1.01.0018	Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1444	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
1445	2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)
1446	2.14.04.1.02.0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga
1447	2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
1448	2.14.04.3.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kampung KB
1449	2.14.04.3.01.0017	Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang
1450	2.14.04.4.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kampung KB
1451	2.14.04.4.01.0017	Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang
1452	2.15.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
1453	2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
1454	2.15.02.1.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
1455	2.15.02.1.10.0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
1456	2.15.02.1.10.0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
1457	2.15.02.1.11.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
1458	2.15.02.1.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
1459	2.15.02.1.12.0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1460	2.15.04.3.01.0004	Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara
1461	2.15.04.3.02.0004	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara
1462	2.15.04.4.01.0004	Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara
1463	2.15.04.4.02.0004	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara
1464	2.15.05.1.03.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi
1465	2.15.05.1.06.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
1466	2.16.03.4.01.0015	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
1467	2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
1468	2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
1469	2.17.07.1.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
1470	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
1471	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
1472	2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
1473	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
1474	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1475	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi
1476	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
1477	2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi
1478	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
1479	2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
1480	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
1481	2.19.02.3.03.0001	Pembentukan Paskibraka
1482	2.19.02.3.03.0002	Pelaksanaan Tugas Paskibraka
1483	2.19.02.3.03.0003	Penyelenggaraan seleksi pasukan pengibar bendera
1484	2.19.02.3.03.0004	PenyelenggaraanPelatihan pasukan pengibar bendera
1485	2.19.02.3.03.0005	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan
1486	2.19.02.4.03.0001	Pembentukan Paskibraka
1487	2.19.02.4.03.0002	Pelaksanaan Tugas Paskibraka
1488	2.19.02.4.03.0003	Penyelenggaraan seleksi pasukan pengibar bendera
1489	2.19.02.4.03.0004	PenyelenggaraanPelatihan pasukan pengibar bendera
1490	2.19.02.4.03.0005	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan
1491	2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
1492	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
1493	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1494	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
1495	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
1496	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
1497	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah
1498	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
1499	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)
1500	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
1501	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
1502	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
1503	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi
1504	2.19.03.3.05.0001	Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi
1505	2.19.03.4.05.0001	Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi
1506	2.19.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
1507	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
1508	2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
1509	2.19.04.1.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi
1510	2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
1511	2.19.04.1.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
1512	2.19.04.1.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
1513	2.19.04.1.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
1514	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
1515	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1516	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
1517	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
1518	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
1519	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
1520	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
1521	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
1522	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
1523	2.22.02.3.01.0004	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota
1524	2.22.02.3.01.0005	Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
1525	2.22.02.3.01.0006	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota
1526	2.22.02.4.01.0004	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota
1527	2.22.02.4.01.0005	Integrasi Dokumen PPKD Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
1528	2.22.02.4.01.0006	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota
1529	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
1530	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
1531	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
1532	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
1533	2.22.04.1.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
1534	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
1535	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1536	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
1537	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya
1538	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya
1539	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya
1540	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya
1541	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
1542	2.22.05.1.03.0001	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
1543	2.22.05.1.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
1544	2.22.05.3.01.0005	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi
1545	2.22.05.3.01.0006	Penetapan Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih
1546	2.22.05.3.01.0007	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
1547	2.22.05.3.02.0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi
1548	2.22.05.3.02.0006	Pelaksanaan Upaya Pengembalian cagar budaya yang berada diluar Provinsi Papua dalam wilayah Republik Indonesia
1549	2.22.05.3.02.0007	Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional
1550	2.22.05.3.03.0003	Penerbitan izin pemugaran, pengembangan, pengubahan fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat provinsi
1551	2.22.05.3.04.0001	Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atau Berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih
1552	2.22.05.4.01.0005	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi
1553	2.22.05.4.01.0006	Penetapan itus atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih
1554	2.22.05.4.01.0007	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
1555	2.22.05.4.02.0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi
1556	2.22.05.4.02.0006	Pelaksanaan Upaya Pengembalian Cagar Budaya yang Berada Diluar Provinsi Papuadalam Wilayah Republik Indonesia
1557	2.22.05.4.02.0007	Penyelenggaraan kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1558	2.22.05.4.03.0003	Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
1559	2.22.05.4.04.0001	Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atau Berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih
1560	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
1561	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
1562	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
1563	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
1564	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
1565	2.22.07.7.01.0001	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional
1566	2.22.07.7.01.0002	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi
1567	2.22.07.7.01.0003	Sosialisasi Adat Istiadat
1568	2.22.07.7.01.0004	Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan
1569	2.22.07.7.01.0005	Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh
1570	2.22.07.7.01.0006	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang
1571	2.22.07.7.02.0001	Pelatihan Peradilan Adat
1572	2.22.07.7.02.0002	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)
1573	2.22.07.7.02.0003	Pembinaan Mediasi Adat
1574	2.22.07.7.02.0004	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat
1575	2.22.07.7.03.0001	Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan
1576	2.22.07.7.03.0002	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat
1577	2.22.07.7.03.0003	Rapat Kerja MAA
1578	2.22.07.7.03.0004	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat
1579	2.22.07.7.03.0005	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat
1580	2.22.07.7.03.0006	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1581	2.22.07.7.03.0007	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat
1582	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
1583	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
1584	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
1585	2.22.08.5.02.0001	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
1586	2.22.08.5.02.0002	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
1587	2.22.08.5.02.0003	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya
1588	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo
1589	2.22.08.5.03.0002	Pengembangan Museum Sonobudoyo
1590	2.22.08.5.04.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
1591	2.22.08.5.04.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
1592	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
1593	2.22.08.5.05.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta
1594	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
1595	2.22.08.5.06.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
1596	2.22.08.5.06.0003	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan
1597	2.22.08.5.06.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
1598	2.22.08.5.07.0001	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
1599	2.22.08.5.07.0002	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
1600	2.22.08.5.07.0003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
1601	2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman
1602	2.22.08.5.08.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
1603	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif
1604	2.22.08.5.08.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
1605	2.22.08.5.08.0005	Pengembangan Budaya Bahari

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1606	2.22.08.5.08.0006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram
1607	2.22.08.5.08.0007	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional
1608	2.22.08.5.09.0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya
1609	2.22.08.5.09.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
1610	2.22.08.5.09.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya
1611	2.22.08.5.09.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan
1612	2.22.08.5.09.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta
1613	2.22.08.5.09.0006	Gelar Budaya Yogyakarta
1614	2.22.08.5.09.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah
1615	2.22.08.5.09.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
1616	2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
1617	2.22.08.5.09.0010	Selendang Sutera
1618	2.22.08.5.09.0011	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni
1619	2.22.08.5.09.0012	Gelar Seni Budaya Daerah
1620	2.22.08.5.09.0013	Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta
1621	2.22.08.5.09.0014	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya
1622	2.22.08.5.09.0015	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
1623	2.22.08.5.09.0016	Pembinaan Jagawarga
1624	2.22.08.5.09.0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa
1625	2.22.08.5.09.0018	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya
1626	2.22.08.5.09.0019	Pengembangan Ekonomi Perempuan
1627	2.22.08.5.09.0020	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa
1628	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
1629	2.22.08.5.09.0022	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa
1630	2.22.08.5.09.0023	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1631	2.22.08.5.10.0001	Pembinaan Muatan Lokal
1632	2.22.08.5.10.0002	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan
1633	2.22.08.5.10.0003	Kependidikan Kepramukaan
1634	2.22.08.5.10.0004	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta
1635	2.22.09.8.01.0001	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
1636	2.22.09.8.01.0002	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat
1637	2.22.09.8.01.0003	Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat
1638	2.22.09.8.02.0001	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat
1639	2.22.09.8.02.0002	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat
1640	2.22.09.8.02.0003	Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga
1641	2.22.09.8.03.0001	Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan
1642	2.22.09.8.03.0002	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan
1643	2.22.09.8.03.0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan
1644	2.22.09.8.04.0001	Pembinaan Prajuru Desa Adat
1645	2.22.09.8.04.0002	Pembinaan Pendidikan Pasraman
1646	2.22.09.8.04.0003	Pembinaan SDM Lembaga Adat
1647	2.22.10.3.01.0001	Pembinaan Insan perfilman daerah di Provinsi
1648	2.22.10.4.01.0001	Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Provinsi
1649	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
1650	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
1651	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
1652	2.23.02.1.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi
1653	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
1654	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1655	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit
1656	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
1657	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
1658	2.23.02.1.01.0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi
1659	2.23.02.1.01.0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi
1660	2.23.02.1.01.0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi
1661	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
1662	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
1663	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
1664	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
1665	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
1666	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
1667	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi
1668	2.23.02.3.03.0001	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
1669	2.23.02.4.03.0001	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
1670	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
1671	2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
1672	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah
1673	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah
1674	2.23.03.1.03.0001	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
1675	2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1676	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
1677	2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
1678	2.23.03.3.04.0001	Penyusunan Kebijakan Bidang Perpustakaan tingkat Provinsi
1679	2.23.03.3.04.0002	Sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi
1680	2.23.03.4.04.0001	Penyusunan Kebijakan Bidang Perpustakaan tingkat Provinsi
1681	2.23.03.4.04.0002	Sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi
1682	2.23.04.3.01.0001	Peningkatan Kapasitas Assessor
1683	2.23.04.3.01.0002	Sosialisasi pelaksanaan akreditasi
1684	2.23.04.3.01.0003	Pelaksanaan akreditasi perpustakaan
1685	2.23.04.4.01.0001	Peningkatan Kapasitas Assessor Sertifikasi Pustakawan
1686	2.23.04.4.01.0002	Sosialisasi sertifikasi pustakawan
1687	2.23.04.4.01.0003	Penyelenggaraan sertifikasi pustakawan
1688	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1689	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1690	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
1691	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
1692	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
1693	3.25.06.3.04.0001	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri
1694	3.25.06.4.04.0001	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri
1695	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
1696	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1697	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
1698	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1699	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
1700	3.26.05.1.02.0004	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/*Recognition Current Competencies* (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif
1701	3.26.05.1.02.0005	Pelatihan Asesor Kompetensi/ *Workplace Assesor* (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif
1702	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
1703	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
1704	3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
1705	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
1706	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
1707	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
1708	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
1709	3.28.08.3.02.0001	Peningkatan kapasitas Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
1710	3.28.08.3.04.0003	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat
1711	3.28.08.4.02.0001	Peningkatan kapasitas Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
1712	3.28.08.4.04.0003	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat
1713	3.29.05.1.08.0002	Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1714	3.29.05.1.08.0004	Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
1715	3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat
1716	3.29.05.3.09.0002	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi
1717	3.29.05.3.09.0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
1718	3.29.05.3.13.0001	Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)
1719	3.29.05.4.09.0002	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi
1720	3.29.05.4.09.0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
1721	3.29.05.4.13.0001	Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)
1722	3.32.03.1.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi
1723	3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi
1724	3.32.03.1.01.0009	Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota
1725	3.32.03.1.01.0010	Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Wawasan Kebangsaan dan Karakter Lokasi Daerah Tujuan)
1726	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
1727	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
1728	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
1729	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
1730	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
1731	4.01.09.3.03.0001	Pembangunan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1732	4.01.09.3.03.0002	Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi
1733	4.01.09.3.03.0003	Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
1734	4.01.09.3.03.0004	Pembangunan Gedung Serba Guna
1735	4.01.09.3.03.0005	Pembangunan Perpustakaan
1736	4.01.09.3.03.0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
1737	4.01.09.3.03.0007	Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
1738	4.01.09.3.03.0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
1739	4.01.09.3.03.0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna
1740	4.01.09.3.03.0010	Pemeliharaan Perpustakaan
1741	4.01.09.3.03.0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
1742	4.01.09.3.03.0012	Rehabilitasi Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
1743	4.01.09.3.03.0013	Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi
1744	4.01.09.3.03.0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
1745	4.01.09.3.03.0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna
1746	4.01.09.3.03.0016	Rehabilitasi Perpustakaan
1747	4.01.09.3.03.0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga
1748	4.01.09.3.03.0018	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi
1749	4.01.09.3.04.0001	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata
1750	4.01.09.3.04.0002	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga
1751	4.01.09.3.04.0003	Penyediaan Bantuan Akhir Studi
1752	4.01.09.3.04.0004	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata
1753	4.01.09.3.04.0005	Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah
1754	4.01.09.3.04.0006	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)
1755	4.01.09.3.04.0007	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya
1756	4.01.12.4.02.0001	Pembangunan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1757	4.01.12.4.02.0002	Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi
1758	4.01.12.4.02.0003	Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
1759	4.01.12.4.02.0004	Pembangunan Gedung Serba Guna
1760	4.01.12.4.02.0005	Pembangunan Perpustakaan
1761	4.01.12.4.02.0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
1762	4.01.12.4.02.0007	Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
1763	4.01.12.4.02.0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
1764	4.01.12.4.02.0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna
1765	4.01.12.4.02.0010	Pemeliharaan Perpustakaan
1766	4.01.12.4.02.0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
1767	4.01.12.4.02.0012	Rehabilitasi Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi
1768	4.01.12.4.02.0013	Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi
1769	4.01.12.4.02.0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
1770	4.01.12.4.02.0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna
1771	4.01.12.4.02.0016	Rehabilitasi Perpustakaan
1772	4.01.12.4.02.0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga
1773	4.01.12.4.02.0018	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi
1774	4.01.12.4.03.0001	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata
1775	4.01.12.4.03.0002	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga
1776	4.01.12.4.03.0003	Penyediaan Bantuan Akhir Studi
1777	4.01.12.4.03.0004	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata
1778	4.01.12.4.03.0005	Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah
1779	4.01.12.4.03.0006	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)
1780	4.01.12.4.03.0007	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya
1781	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1782	4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
1783	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
1784	5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
1785	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
1786	5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1787	5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
1788	5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
1789	5.05.02.1.01.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
1790	5.05.02.1.01.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
1791	5.05.02.1.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
1792	5.05.02.1.01.0009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
1793	5.05.02.1.01.0010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa
1794	5.05.02.1.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
1795	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
1796	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
1797	5.05.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
1798	5.05.02.1.01.0015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang
1799	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
1800	5.05.02.1.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1801	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
1802	5.05.02.1.02.0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
1803	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
1804	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
1805	5.05.02.1.02.0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1806	5.05.02.1.02.0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1807	5.05.02.1.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
1808	5.05.02.1.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
1809	5.05.02.1.02.0011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
1810	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1811	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
1812	5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
1813	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
1814	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
1815	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
1816	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
1817	5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
1818	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
1819	5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
1820	5.05.02.1.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1821	5.05.02.1.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
1822	5.05.02.1.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
1823	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
1824	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
1825	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1826	5.05.02.8.04.0012	Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali
1827	5.05.02.8.04.0013	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat Bali
1828	5.05.02.8.04.0014	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali
1829	7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan
1830	7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan
1831	7.01.02.6.02.0009	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan
1832	7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan
1833	7.01.02.6.04.0003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan
1834	7.01.02.6.05.0001	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan
1835	7.02.02.6.03.0033	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi
1836	7.02.02.6.03.0034	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi
1837	7.03.02.6.01.0007	Peningkatan Wawasan bagi Anggota LMK, RW, RT dan DEKAB
1838	7.03.02.6.03.0001	Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha
1839	7.03.02.6.03.0016	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Olahraga dan Pemuda serta Perpustakaan dan Arsip
1840	7.03.02.6.03.0018	Pelatihan Keterampilan dan Ketenagakerjaan
1841	7.03.02.6.03.0019	Penyediaan Akomodasi Pengiriman Peserta Pelatihan ke Pusat Pelatihan Kerja Daerah
1842	8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
1843	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
1844	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
1845	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1846	8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
1847	8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
1848	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka
1849	9.01.02.7.01.0001	Pelatihan Mawaris
1850	9.01.02.7.01.0002	TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas
1851	9.01.02.7.01.0003	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam
1852	9.01.02.7.01.0004	Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat
1853	9.01.02.7.01.0005	Seminar Problematika Syariat Islam
1854	9.01.02.7.01.0006	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat
1855	9.01.02.7.02.0001	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran
1856	9.01.02.7.02.0002	Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran
1857	9.01.02.7.02.0003	Pembinaan Imam Hafid pada Masjid
1858	9.01.02.7.02.0004	Pelaksanaan MTQ
1859	9.01.02.7.02.0005	Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional
1860	9.01.02.7.02.0006	Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional
1861	9.01.02.7.03.0001	*Working Group* Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam
1862	9.01.02.7.04.0001	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam
1863	9.01.02.7.04.0002	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil
1864	9.01.02.7.04.0003	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan
1865	9.01.02.7.04.0004	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan
1866	9.01.02.7.04.0005	Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh
1867	9.01.02.7.04.0006	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam
1868	9.01.02.7.04.0007	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat
1869	9.01.02.7.04.0009	Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla
1870	9.01.02.7.04.0010	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1871	9.01.02.7.05.0001	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman
1872	9.01.02.7.05.0003	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam
1873	9.01.02.7.05.0004	Pembinaan Keluarga Islami
1874	9.01.02.7.05.0005	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah
1875	9.01.02.7.06.0001	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam
1876	9.01.02.7.06.0004	*Workshop* dan FGD Perkara Syariah
1877	9.01.02.7.07.0001	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman
1878	9.01.02.7.07.0002	Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturahman
1879	9.01.02.7.07.0003	Pengajian Rutin Keislaman Masjid Raya Baiturrahman
1880	9.01.02.7.07.0004	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman
1881	9.01.02.7.07.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh
1882	9.01.03.7.01.0001	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama
1883	9.01.03.7.01.0003	Pendidikan Kader Ulama
1884	9.01.03.7.01.0005	Muzakarah Masalah Keagamaan
1885	9.01.03.7.01.0007	Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya
1886	9.01.03.7.01.0010	Nadwah/Mubahasah Ilmiah
1887	9.01.03.7.01.0011	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam
1888	9.01.03.7.01.0014	Pendidikan Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota)
1889	9.01.03.7.01.0015	Pendidikan Kader Ulama (Otsus)
1890	9.01.03.7.01.0016	Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)
1891	9.01.03.7.02.0001	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah
1892	9.01.03.7.03.0005	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal
1893	9.01.04.7.02.0001	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF
1894	9.01.04.7.02.0002	Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota
1895	9.01.06.7.01.0002	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1896	9.01.06.7.01.0006	Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe
1897	9.01.06.7.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat
1898	9.01.06.7.03.0002	Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri
1899	X.XX.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
1900	X.XX.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN

BELANJA INFRASTRUKTUR

KMK NOMOR 11/KM.7/2024

Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rehabilitasi Fasilitas Sisi Perairan Kab. Sumba Timur, Provinsi NTT

PILAR UU NO. 1 THN 2022 TENTANG HKPD

Peningkatan kualitas belanja (Pilar III) diikuti Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah (Pilar IV) untuk mendorong penguatan 3 fungsi kebijakan fiskal yakni alokasi, stabilisasi, dan distribusi dalam kerangka desentralisasi fiskal.

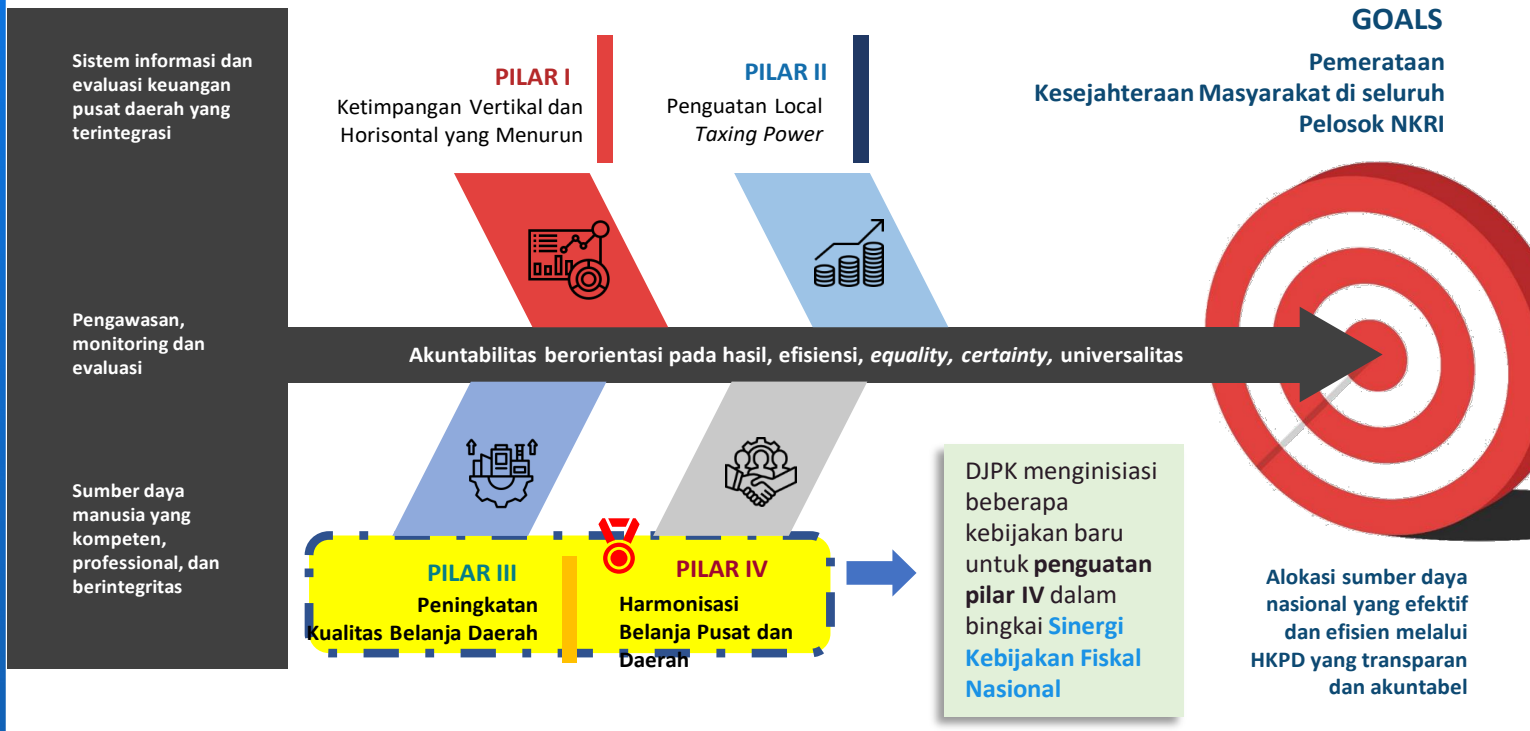

REFORMASI PENGELOLAAN BELANJA DAERAH MELALUI UU HKPD

Peningkatan Kualitas Pengalokasian Belanja Daerah, salah satunya melalui penguatan disiplin atas mandatory spending

Pengendalian Belanja Pegawai

- Batasan besaran **belanja pegawai** (maks **30% dr APBD** tidak termasuk **tunjangan guru yang berasal dari TKD**)
- Masa transisi **penyesuaian porsi** belanja pegawai (**5 tahun**)
- Fleksibilitas dalam **melakukan penyesuaian** pasca transisi

Penguatan Belanja Infrastruktur

- Batasan besaran **belanja infrastruktur** pelayanan publik (minimal **40% dr APBD** diluar transfer ke daerah bawahan dan desa)
- Masa transisi **penyesuaian porsi** belanja infrastruktur pelayanan publik (**5 tahun**)
- Fleksibilitas dalam **melakukan penyesuaian** pasca transisi

SiLPA Berbasis Kinerja

Optimalisasi **penggunaan SiLPA *non-earmarked*** untuk belanja daerah berdasarkan **kinerja layanan** publik daerah:

- Jika kinerja layanan sudah tinggi, dapat diinvestasikan dan/atau pembentukan dana abadi daerah
- Jika kinerja layanan masih rendah, diarahkan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik

Fokus Belanja

Fokus belanja daerah untuk **layanan dasar publik** guna pencapaian SPM.

Mandatory Spending

Displin pengalokasian belanja yang diwajibkan peraturan perundangan, diantaranya **Pendidikan 20% dari APBD**.

TUJUAN

Meningkatkan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan fokus pada layanan dasar kepada masyarakat dan *mandatory spending*, sehingga terjadi **akselerasi pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan di daerah**.

KONSTRUKSI PEMENUHAN MANDATORY SPENDING INFRASTRUKTUR

01 **Pasal 147 UU No. 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

02 **Pasal 50 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

03 **Permendagri No. 84 Tahun 2022** tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

04 **Pasal 179 ayat (1), (2), (3) UU No. 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

05 **Permendagri No. 90 Tahun 2019** tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

06 **Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021** tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Seluruh aktivitas infrastruktur lintas urusan : 2.490 subkegiatan

PENGATURAN *MANDATORY SPENDING* DAERAH MULAI 2024

Belanja Pegawai

- Pemenuhan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD **paling tinggi 30% dari APBD** paling lama 5 tahun sejak UU HKPD ditetapkan.
- Dalam masa transisi, bersama2 dengan Kemendagri dan KemPAN RB akan terus memperkuat kebijakan kepegawaian

Penyusunan KMK Penandaan

Akan segera disusun perubahan PMK 207/PMK.07/2020. Selain itu, KMK Penandaan Subkegiatan Pendidikan dan KMK Penandaan Subkegiatan Infrastruktur setiap tahun mulai 2024 sebagai panduan bagi daerah sebagai tindaklanjut terbitnya **PP 1 Tahun 2024 tentang HKFN.**

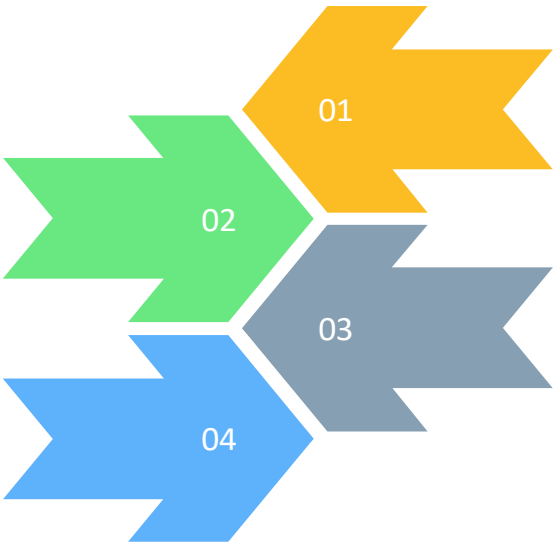

Belanja Kesehatan

- Terbitnya UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan **menghapuskan** evaluasi belanja wajib kesehatan 10% dari ABPD mulai tahun 2024.
- Ke depan evaluasi yang dapat dikembangkan lebih berbasis pada **penyelarasan program prioritas**.

Belanja Infrastruktur

- Pemenuhan belanja infrastruktur di luar belanja bagi hasil dan atau transfer ke daerah dan/atau desa **paling rendah 40% dari APBD** paling lama 5 tahun sejak UU HKPD ditetapkan.
- Dalam masa transisi, evaluasi pemenuhan belanja infrastruktur mempertimbangkan **kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah.**

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/KM.7/2024
TENTANG
PENANDAAN RINCIAN BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 /PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENANDAAN RINCIAN BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

KESATU : Menetapkan penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan atas klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

KETIGA : Pemerintah Daerah mengidentifikasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan yang masuk ke belanja infrastruktur pelayanan publik berdasarkan penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah melakukan evaluasi pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik berdasarkan penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Para Gubernur se-Indonesia;
5. Para Bupati/Wali Kota se-Indonesia;
6. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia; dan
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/KM.7/2024
TENTANG
PENANDAAN RINCIAN BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENANDAAN RINCIAN BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK
UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
3	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
4	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
5	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
6	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
7	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
8	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
9	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
10	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
11	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah
12	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
13	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
14	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
15	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
16	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
17	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
18	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
19	1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah
20	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
21	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
22	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
23	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK
24	1.01.02.2.01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca
25	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru
26	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
27	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
28	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
29	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
30	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
31	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
32	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium
33	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
34	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah
35	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
36	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir
37	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah
38	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
39	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
40	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
41	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
42	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
43	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
44	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
45	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
46	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
47	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
48	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah
49	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
50	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
51	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
52	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
53	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
54	1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
55	1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
56	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah
57	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
58	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
59	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
60	1.01.02.2.02.0056	Penataan Ruang/Sudut Baca
61	1.01.02.2.02.0057	Penyediaan infrastruktur TIK
62	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru
63	1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah
64	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
65	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
66	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
67	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
68	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD
69	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
70	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD
71	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
72	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
73	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah
74	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
75	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
76	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
77	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
78	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru
79	1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK
80	1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca
81	1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
82	1.01.02.2.03.0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
83	1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
84	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
85	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
86	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
87	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan
88	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
89	1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
90	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
91	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
92	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
93	1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
94	1.01.02.2.04.0034	Penataan Ruang/Sudut Baca
95	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
96	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru
97	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
98	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
99	1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
100	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
101	1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
102	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium
103	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah
104	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
105	1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
106	1.01.02.3.01.0041	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
107	1.01.02.3.02.0054	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat
108	1.01.02.3.03.0029	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan PAUD
109	1.01.02.3.04.0030	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Keseteraan
110	1.01.02.3.05.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
111	1.01.02.3.05.0002	Penambahan Ruang Kelas Baru
112	1.01.02.3.05.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
113	1.01.02.3.05.0004	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
114	1.01.02.3.05.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
115	1.01.02.3.05.0006	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
116	1.01.02.3.05.0007	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
117	1.01.02.3.05.0008	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa
118	1.01.02.3.05.0009	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA
119	1.01.02.3.05.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
120	1.01.02.3.05.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
121	1.01.02.3.05.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
122	1.01.02.3.05.0013	Pembangunan Asrama Sekolah
123	1.01.02.3.05.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
124	1.01.02.3.05.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir
125	1.01.02.3.05.0016	Pembangunan Kantin Sekolah
126	1.01.02.3.05.0017	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
127	1.01.02.3.05.0018	Pembangunan Ruang/Sudut Baca
128	1.01.02.3.05.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
129	1.01.02.3.05.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
130	1.01.02.3.05.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
131	1.01.02.3.05.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
132	1.01.02.3.05.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
133	1.01.02.3.05.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
134	1.01.02.3.05.0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
135	1.01.02.3.05.0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA
136	1.01.02.3.05.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
137	1.01.02.3.05.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
138	1.01.02.3.05.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
139	1.01.02.3.05.0030	Rehabilitasi Asrama Sekolah
140	1.01.02.3.05.0031	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
141	1.01.02.3.05.0032	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
142	1.01.02.3.05.0033	Rehabilitasi Kantin Sekolah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
143	1.01.02.3.05.0034	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
144	1.01.02.3.05.0035	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
145	1.01.02.3.05.0036	Pengadaan Mebel Sekolah
146	1.01.02.3.05.0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
147	1.01.02.3.05.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
148	1.01.02.3.05.0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
149	1.01.02.3.05.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
150	1.01.02.3.05.0042	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
151	1.01.02.3.05.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
152	1.01.02.3.05.0044	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
153	1.01.02.3.05.0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
154	1.01.02.3.05.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
155	1.01.02.3.05.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
156	1.01.02.3.05.0055	Pemeliharaan Mebel
157	1.01.02.3.05.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
158	1.01.02.3.05.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
159	1.01.02.3.05.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
160	1.01.02.3.05.0063	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
161	1.01.02.3.06.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
162	1.01.02.3.06.0002	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
163	1.01.02.3.06.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
164	1.01.02.3.06.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
165	1.01.02.3.06.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium
166	1.01.02.3.06.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
167	1.01.02.3.06.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
168	1.01.02.3.06.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
169	1.01.02.3.06.0009	Pembangunan Asrama Sekolah
170	1.01.02.3.06.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
171	1.01.02.3.06.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir
172	1.01.02.3.06.0012	Pembangunan Kantin Sekolah
173	1.01.02.3.06.0013	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
174	1.01.02.3.06.0014	Pembangunan Ruang/Sudut Baca
175	1.01.02.3.06.0015	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
176	1.01.02.3.06.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
177	1.01.02.3.06.0017	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
178	1.01.02.3.06.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
179	1.01.02.3.06.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
180	1.01.02.3.06.0020	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
181	1.01.02.3.06.0021	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
182	1.01.02.3.06.0022	Rehabilitasi Asrama Sekolah
183	1.01.02.3.06.0023	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
184	1.01.02.3.06.0024	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
185	1.01.02.3.06.0025	Rehabilitasi Kantin Sekolah
186	1.01.02.3.06.0026	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
187	1.01.02.3.06.0027	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
188	1.01.02.3.06.0028	Pengadaan Mebel Sekolah
189	1.01.02.3.06.0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
190	1.01.02.3.06.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
191	1.01.02.3.06.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
192	1.01.02.3.06.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
193	1.01.02.3.06.0034	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
194	1.01.02.3.06.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
195	1.01.02.3.06.0036	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
196	1.01.02.3.06.0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
197	1.01.02.3.06.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
198	1.01.02.3.06.0044	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi
199	1.01.02.3.06.0048	Pemeliharaan Mebel
200	1.01.02.3.06.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi danKomunikasi (TIK) untuk Pendidikan
201	1.01.02.3.06.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
202	1.01.02.3.06.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
203	1.01.02.3.06.0056	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
204	1.01.02.4.01.0041	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
205	1.01.02.4.02.0054	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat
206	1.01.02.4.05.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
207	1.01.02.4.05.0002	Penambahan Ruang Kelas Baru
208	1.01.02.4.05.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
209	1.01.02.4.05.0004	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
210	1.01.02.4.05.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
211	1.01.02.4.05.0006	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
212	1.01.02.4.05.0007	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
213	1.01.02.4.05.0008	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa
214	1.01.02.4.05.0009	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA
215	1.01.02.4.05.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
216	1.01.02.4.05.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
217	1.01.02.4.05.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
218	1.01.02.4.05.0013	Pembangunan Asrama Sekolah
219	1.01.02.4.05.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
220	1.01.02.4.05.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir
221	1.01.02.4.05.0016	Pembangunan Kantin Sekolah
222	1.01.02.4.05.0017	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
223	1.01.02.4.05.0018	Pembangunan Ruang/Sudut Baca
224	1.01.02.4.05.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
225	1.01.02.4.05.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
226	1.01.02.4.05.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
227	1.01.02.4.05.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
228	1.01.02.4.05.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
229	1.01.02.4.05.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
230	1.01.02.4.05.0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
231	1.01.02.4.05.0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA
232	1.01.02.4.05.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
233	1.01.02.4.05.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
234	1.01.02.4.05.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
235	1.01.02.4.05.0030	Rehabilitasi Asrama Sekolah
236	1.01.02.4.05.0031	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
237	1.01.02.4.05.0032	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
238	1.01.02.4.05.0033	Rehabilitasi Kantin Sekolah
239	1.01.02.4.05.0034	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
240	1.01.02.4.05.0035	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
241	1.01.02.4.05.0036	Pengadaan Mebel Sekolah
242	1.01.02.4.05.0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
243	1.01.02.4.05.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
244	1.01.02.4.05.0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
245	1.01.02.4.05.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
246	1.01.02.4.05.0042	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
247	1.01.02.4.05.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
248	1.01.02.4.05.0044	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
249	1.01.02.4.05.0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
250	1.01.02.4.05.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
251	1.01.02.4.05.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
252	1.01.02.4.05.0055	Pemeliharaan Mebel
253	1.01.02.4.05.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
254	1.01.02.4.05.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
255	1.01.02.4.05.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
256	1.01.02.4.05.0063	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
257	1.01.02.4.06.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
258	1.01.02.4.06.0002	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
259	1.01.02.4.06.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
260	1.01.02.4.06.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
261	1.01.02.4.06.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium
262	1.01.02.4.06.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
263	1.01.02.4.06.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
264	1.01.02.4.06.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
265	1.01.02.4.06.0009	Pembangunan Asrama Sekolah
266	1.01.02.4.06.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
267	1.01.02.4.06.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir
268	1.01.02.4.06.0012	Pembangunan Kantin Sekolah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
269	1.01.02.4.06.0013	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
270	1.01.02.4.06.0014	Pembangunan Ruang/Sudut Baca
271	1.01.02.4.06.0015	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
272	1.01.02.4.06.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
273	1.01.02.4.06.0017	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
274	1.01.02.4.06.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
275	1.01.02.4.06.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
276	1.01.02.4.06.0020	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
277	1.01.02.4.06.0021	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
278	1.01.02.4.06.0022	Rehabilitasi Asrama Sekolah
279	1.01.02.4.06.0023	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
280	1.01.02.4.06.0024	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
281	1.01.02.4.06.0025	Rehabilitasi Kantin Sekolah
282	1.01.02.4.06.0026	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
283	1.01.02.4.06.0027	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
284	1.01.02.4.06.0028	Pengadaan Mebel Sekolah
285	1.01.02.4.06.0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
286	1.01.02.4.06.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
287	1.01.02.4.06.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
288	1.01.02.4.06.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
289	1.01.02.4.06.0034	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
290	1.01.02.4.06.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
291	1.01.02.4.06.0036	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
292	1.01.02.4.06.0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
293	1.01.02.4.06.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
294	1.01.02.4.06.0044	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
295	1.01.02.4.06.0048	Pemeliharaan Mebel
296	1.01.02.4.06.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi danKomunikasi (TIK) untuk Pendidikan
297	1.01.02.4.06.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
298	1.01.02.4.06.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
299	1.01.02.4.06.0056	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
300	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
301	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
302	1.01.03.3.03.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas
303	1.01.03.3.04.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
304	1.01.03.4.03.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas
305	1.01.03.4.04.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
306	1.01.06.2.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota
307	1.01.07.7.01.0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah
308	1.01.07.7.01.0002	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah
309	1.01.07.7.01.0005	Pembinaan Manajemen Dayah
310	1.01.07.7.01.0008	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah
311	1.01.07.7.01.0009	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah
312	1.01.07.7.01.0013	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
313	1.01.08.7.01.0002	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh
314	1.01.08.7.02.0001	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh
315	1.01.08.7.02.0003	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh
316	1.01.08.7.02.0004	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah, dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
317	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
318	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas
319	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
320	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
321	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas
322	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
323	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
324	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
325	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
326	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
327	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
328	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
329	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
330	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit
331	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)
332	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
333	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
334	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
335	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
336	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
337	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
338	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
339	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
340	1.02.02.3.02.0045	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota
341	1.02.02.3.02.0046	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
342	1.02.02.3.02.0048	Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya
343	1.02.02.3.02.0050	Pelayanan Kesehatan Penderita IMS
344	1.02.02.3.02.0051	Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria
345	1.02.02.3.02.0052	Pelayanan Kesehatan Penderita Campak
346	1.02.02.3.02.0053	Pelayanan Kesehatan Penderita Kusta
347	1.02.02.3.02.0054	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis
348	1.02.02.3.02.0055	Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan
349	1.02.02.3.02.0056	Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia
350	1.02.02.3.02.0057	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
351	1.02.02.3.02.0058	Pelayanan Kesehatan orang dengan Penyakit penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota
352	1.02.02.3.02.0062	Penanggulangan penyakit IMS
353	1.02.02.3.02.0063	Penanggulangan penyakit Malaria
354	1.02.02.3.02.0064	Penanggulangan penyakit Kusta
355	1.02.02.3.02.0065	Penanggulangan penyakit Filariasis
356	1.02.02.3.02.0066	Penanggulangan penyakit Kecacingan
357	1.02.02.3.02.0067	Penanggulangan penyakit Frambusia
358	1.02.02.3.02.0069	Penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota
359	1.02.02.3.02.0070	Pengelolaan Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan
360	1.02.02.4.02.0045	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota
361	1.02.02.4.02.0046	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)
362	1.02.02.4.02.0048	Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya
363	1.02.02.4.02.0050	Pelayanan Kesehatan Penderita IMS

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
364	1.02.02.4.02.0051	Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria
365	1.02.02.4.02.0052	Pelayanan Kesehatan Penderita Campak
366	1.02.02.4.02.0053	Pelayanan Kesehatan Penderita Kusta
367	1.02.02.4.02.0054	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis
368	1.02.02.4.02.0055	Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan
369	1.02.02.4.02.0056	Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia
370	1.02.02.4.02.0057	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
371	1.02.02.4.02.0058	Pelayanan Kesehatan orang dengan Penyakit penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota
372	1.02.02.4.02.0062	Penanggulangan penyakit IMS
373	1.02.02.4.02.0063	Penanggulangan penyakit Malaria
374	1.02.02.4.02.0064	Penanggulangan penyakit Kusta
375	1.02.02.4.02.0065	Penanggulangan penyakit Filariasis
376	1.02.02.4.02.0066	Penanggulangan penyakit Kecacingan
377	1.02.02.4.02.0067	Penanggulangan penyakit Frambusia
378	1.02.02.4.02.0069	Penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota
379	1.02.02.4.02.0070	Pengelolaan Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan
380	1.02.05.2.01.0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman
381	1.02.07.3.01.0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota
382	1.02.07.3.01.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) di Kabupaten/Kota
383	1.02.07.3.02.0001	Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota
384	1.02.07.4.01.0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
385	1.02.07.4.01.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) di Kabupaten/Kota
386	1.02.07.4.02.0001	Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota
387	1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
388	1.03.02.2.01.0015	Pembangunan Bangunan Sabo
389	1.03.02.2.01.0019	Pembangunan *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)
390	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
391	1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
392	1.03.02.2.01.0030	Rehabilitasi Bangunan Sabo
393	1.03.02.2.01.0031	Rehabilitasi Check Dam
394	1.03.02.2.01.0051	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
395	1.03.02.2.01.0067	Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya
396	1.03.02.2.01.0068	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya
397	1.03.02.2.01.0069	Revitalisasi Situ
398	1.03.02.2.01.0070	Operasi dan Pemeliharaan Situ
399	1.03.02.2.01.0071	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
400	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai
401	1.03.02.2.01.0074	Operasi dan Pemeliharaan *Breakwater*/*Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
402	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
403	1.03.02.2.01.0076	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
404	1.03.02.2.01.0077	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota
405	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
406	1.03.02.2.01.0079	Operasi dan Pemeliharaan Danau
407	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
408	1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
409	1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
410	1.03.02.2.01.0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam
411	1.03.02.2.01.0084	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo
412	1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
413	1.03.02.2.01.0086	Revitalisasi Danau
414	1.03.02.2.01.0087	Peningkatan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
415	1.03.02.2.01.0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
416	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
417	1.03.02.2.01.0090	Peningkatan *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)
418	1.03.02.2.01.0091	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
419	1.03.02.2.01.0092	Peningkatan *Breakwater*
420	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai
421	1.03.02.2.01.0094	Peningkatan *Check Dam*
422	1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
423	1.03.02.2.01.0096	Peningkatan Bangunan Sabo
424	1.03.02.2.01.0097	Peningkatan Polder/Kolam Retensi
425	1.03.02.2.01.0098	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
426	1.03.02.2.01.0099	Peningkatan Kanal Banjir
427	1.03.02.2.01.0100	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
428	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
429	1.03.02.2.01.0102	Pembangunan *Breakwater*
430	1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai
431	1.03.02.2.01.0104	Pembangunan *Check Dam*
432	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
433	1.03.02.2.01.0106	Rehabilitasi *Breakwater*
434	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
435	1.03.02.2.01.0108	Rehabilitasi Unit Air Baku
436	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
437	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
438	1.03.02.2.01.0111	Pembangunan Bendungan
439	1.03.02.2.01.0112	Rehabilitasi Bendungan
440	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir
441	1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
442	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai
443	1.03.02.2.01.0116	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
444	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
445	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
446	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
447	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
448	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
449	1.03.02.2.01.0122	Rehabilitasi Kanal Banjir
450	1.03.02.2.01.0123	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
451	1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
452	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
453	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai
454	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
455	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
456	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
457	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi
458	1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
459	1.03.02.2.02.0005	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
460	1.03.02.2.02.0006	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
461	1.03.02.2.02.0007	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
462	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
463	1.03.02.2.02.0009	Peningkatan Bendung Irigasi
464	1.03.02.2.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
465	1.03.02.2.02.0011	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
466	1.03.02.2.02.0012	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
467	1.03.02.2.02.0013	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
468	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
469	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi
470	1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
471	1.03.02.2.02.0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
472	1.03.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
473	1.03.02.2.02.0019	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
474	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
475	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
476	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
477	1.03.02.2.02.0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
478	1.03.02.2.02.0025	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
479	1.03.02.2.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
480	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
481	1.03.02.2.02.0031	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa
482	1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
483	1.03.02.2.02.0033	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa
484	1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
485	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
486	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
487	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
488	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
489	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
490	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
491	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa
492	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
493	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
494	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
495	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
496	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
497	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
498	1.03.04.2.01.0009	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
499	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
500	1.03.04.2.01.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
501	1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
502	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
503	1.03.04.2.01.0014	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa
504	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
505	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
506	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
507	1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
508	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
509	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
510	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
511	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
512	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
513	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
514	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
515	1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota
516	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
517	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
518	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
519	1.03.05.2.01.0030	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
520	1.03.05.2.01.0031	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
521	1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
522	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
523	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
524	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
525	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
526	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
527	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
528	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
529	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
530	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
531	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
532	1.03.06.2.01.0017	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Drainase Lingkungan
533	1.03.06.2.01.0018	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan
534	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
535	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan
536	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
537	1.03.06.2.01.0022	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan
538	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
539	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
540	1.03.06.2.01.0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
541	1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
542	1.03.06.2.01.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
543	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
544	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
545	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
546	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
547	1.03.07.2.01.0005	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
548	1.03.07.2.01.0006	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
549	1.03.07.2.01.0007	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
550	1.03.07.2.01.0008	Optimalisasi TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
551	1.03.07.2.01.0009	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
552	1.03.07.2.01.0010	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
553	1.03.07.2.01.0011	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
554	1.03.07.2.01.0012	Peningkatan TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
555	1.03.07.2.01.0013	Pembangunan SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
556	1.03.07.2.01.0014	Optimalisasi SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
557	1.03.07.2.01.0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
558	1.03.07.2.01.0016	Peningkatan TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
559	1.03.07.2.01.0017	Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
560	1.03.07.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
561	1.03.07.2.01.0019	Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
562	1.03.07.2.01.0020	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
563	1.03.07.2.01.0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
564	1.03.07.2.01.0022	Optimalisasi TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
565	1.03.07.2.01.0023	Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
566	1.03.07.2.01.0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
567	1.03.07.2.01.0025	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
568	1.03.07.2.01.0026	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
569	1.03.07.2.01.0027	Optimalisasi TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
570	1.03.07.2.01.0028	Peningkatan SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
571	1.03.07.2.01.0029	Peningkatan TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
572	1.03.07.2.01.0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
573	1.03.07.2.01.0031	Pembangunan TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
574	1.03.07.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
575	1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
576	1.03.07.2.01.0034	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
577	1.03.07.2.01.0035	Peningkatan TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
578	1.03.07.2.01.0036	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
579	1.03.07.3.02.0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota
580	1.03.07.3.02.0002	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dam utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
581	1.03.07.3.02.0003	Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP
582	1.03.07.4.02.0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota
583	1.03.07.4.02.0002	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
584	1.03.07.4.02.0003	Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP
585	1.03.08.2.01.0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
586	1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
587	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
588	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
589	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
590	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
591	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
592	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
593	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
594	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
595	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
596	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
597	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
598	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan
599	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
600	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
601	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan
602	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan
603	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan
604	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan
605	1.03.10.2.01.0035	Pembangunan Flyover
606	1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
607	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar
608	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan
609	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan
610	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan
611	1.03.10.2.01.0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
612	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan
613	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
614	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan
615	1.03.10.2.01.0045	Pembangunan Terowongan/*Tunnel*
616	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan
617	1.03.10.2.01.0047	Pembangunan *Underpass*
618	1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan
619	1.03.11.2.01.0009	Penyediaan *Training Need Assessment* (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
620	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
621	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
622	1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
623	1.03.11.2.01.0013	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
624	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
625	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
626	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
627	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
628	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
629	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI
630	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
631	1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi
632	1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota
633	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
634	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
635	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
636	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
637	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
638	1.03.11.3.01.0009	Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketehnikan konstruksi bagi OAP
639	1.03.11.4.01.0009	Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketehnikan konstruksi bagi OAP
640	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
641	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
642	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
643	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
644	1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota
645	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota
646	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
647	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
648	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang
649	1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
650	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
651	1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
652	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar
653	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
654	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang
655	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
656	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
657	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
658	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
659	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
660	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
661	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
662	1.03.12.2.04.0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
663	1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang
664	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
665	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
666	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
667	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
668	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR
669	1.03.12.2.04.0013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
670	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
671	1.03.12.3.03.0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
672	1.03.12.3.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
673	1.03.12.3.05.0001	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota
674	1.03.12.3.06.0001	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
675	1.03.12.3.06.0002	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
676	1.03.12.3.06.0004	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
677	1.03.12.4.03.0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
678	1.03.12.4.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
679	1.03.12.4.05.0001	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota
680	1.03.12.4.06.0001	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
681	1.03.12.4.06.0002	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
682	1.03.12.4.06.0004	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
683	1.03.13.5.01.0003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
684	1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
685	1.03.13.5.01.0006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang
686	1.03.13.5.01.0007	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
687	1.03.13.5.01.0008	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
688	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
689	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
690	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
691	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh
692	1.03.13.5.02.0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri
693	1.03.13.5.02.0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo
694	1.03.13.5.02.0007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru
695	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi
696	1.03.13.5.02.0009	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede
697	1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis
698	1.03.13.5.02.0011	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates
699	1.03.13.5.02.0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret
700	1.03.13.5.02.0013	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo
701	1.03.13.5.02.0014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton
702	1.03.13.5.02.0015	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman
703	1.03.13.5.02.0016	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman
704	1.03.13.5.02.0017	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo
705	1.03.13.5.02.0018	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul
706	1.03.13.5.02.0019	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro
707	1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang
708	1.03.13.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang
709	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
710	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
711	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
712	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
713	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
714	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
715	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
716	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
717	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
718	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
719	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
720	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
721	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
722	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
723	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
724	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
725	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
726	1.04.02.2.05.0003	Pembangunan Rumah Khusus
727	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik
728	1.04.02.2.06.0002	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana
729	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
730	1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
731	1.04.02.2.06.0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
732	1.04.02.2.06.0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan
733	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
734	1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik
735	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
736	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
737	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
738	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
739	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
740	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
741	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
742	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
743	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
744	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
745	1.04.03.2.03.0010	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
746	1.04.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh
747	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
748	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
749	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
750	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
751	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
752	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
753	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
754	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
755	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
756	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
757	1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan
758	1.04.05.3.01.0006	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat
759	1.04.05.4.01.0009	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat
760	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
761	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
762	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
763	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
764	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
765	1.05.03.2.02.0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
766	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
767	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
768	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
769	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
770	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
771	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
772	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
773	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
774	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
775	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
776	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
777	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
778	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
779	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota
780	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
781	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
782	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
783	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
784	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
785	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
786	1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
787	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
788	1.05.04.2.01.0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
789	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
790	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
791	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
792	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
793	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
794	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
795	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
796	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
797	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
798	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
799	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
800	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
801	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
802	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
803	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
804	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
805	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
806	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
807	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
808	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
809	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
810	2.07.03.2.01.0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
811	2.07.03.2.01.0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
812	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja *Online*
813	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
814	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
815	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
816	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
817	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
818	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
819	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
820	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
821	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
822	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
823	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
824	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
825	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
826	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
827	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
828	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
829	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
830	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
831	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
832	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
833	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
834	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
835	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
836	2.10.03.3.01.0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota
837	2.10.03.3.03.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota
838	2.10.03.4.01.0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota
839	2.10.03.4.03.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota
840	2.10.03.7.01.0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah
841	2.10.03.7.02.0001	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN
842	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
843	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
844	2.10.04.2.01.0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota
845	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
846	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
847	2.10.05.2.01.0003	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
848	2.10.05.2.01.0004	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
849	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
850	2.10.05.2.01.0006	Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
851	2.10.05.2.01.0007	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
852	2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
853	2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah
854	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
855	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
856	2.10.06.2.01.0005	Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
857	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
858	2.10.06.2.01.0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.
859	2.10.06.2.02.0001	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
860	2.10.06.2.02.0002	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
861	2.10.06.2.02.0003	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
862	2.10.06.2.02.0004	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
863	2.10.06.3.01.0003	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota
864	2.10.06.4.01.0003	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota
865	2.10.07.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
866	2.10.07.3.01.0004	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir
867	2.10.07.3.02.0001	Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.
868	2.10.07.3.02.0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota
869	2.10.07.3.03.0001	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat
870	2.10.07.3.04.0002	Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik
871	2.10.07.3.06.0001	Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
872	2.10.07.3.07.0002	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota
873	2.10.07.3.09.0001	Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
874	2.10.07.3.09.0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
875	2.10.07.3.10.0001	Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi
876	2.10.07.3.12.0001	Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di di Kabupaten/Kota
877	2.10.07.3.12.0002	Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota
878	2.10.07.4.01.0004	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir
879	2.10.07.4.02.0001	Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.
880	2.10.07.4.02.0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota
881	2.10.07.4.03.0001	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat
882	2.10.07.4.04.0002	Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik
883	2.10.07.4.06.0001	Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat
884	2.10.07.4.07.0002	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota
885	2.10.07.4.09.0001	Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
886	2.10.07.4.09.0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
887	2.10.07.4.10.0001	Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi
888	2.10.07.4.12.0001	Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di di Kabupaten/Kota
889	2.10.07.4.12.0002	Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
890	2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
891	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
892	2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong
893	2.10.08.2.02.0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong
894	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
895	2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
896	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
897	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
898	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
899	2.10.10.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
900	2.10.10.2.01.0005	Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul
901	2.10.10.2.01.0006	Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK
902	2.10.10.3.01.0004	Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota
903	2.10.10.4.01.0004	Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota
904	2.10.10.7.02.0001	Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi
905	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
906	2.10.11.5.01.0002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan
907	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
908	2.10.11.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
909	2.10.11.5.01.0007	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan
910	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
911	2.10.11.5.03.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan
912	2.10.12.7.01.0001	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah
913	2.10.12.7.02.0001	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
914	2.10.13.7.01.0001	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda
915	2.10.13.7.01.0002	Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB
916	2.10.13.7.01.0003	Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat Gampong
917	2.10.15.7.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir
918	2.10.15.7.01.0002	Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai
919	2.10.15.7.01.0003	Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Wilayah Perbatasan
920	2.10.15.7.01.0004	Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil
921	2.10.16.7.01.0001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
922	2.10.16.7.01.0002	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
923	2.10.17.7.01.0001	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
924	2.10.17.7.01.0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
925	2.10.17.7.01.0004	Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
926	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
927	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
928	2.11.02.2.01.0004	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota
929	2.11.02.2.01.0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH
930	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
931	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
932	2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS
933	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
934	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
935	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
936	2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
937	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
938	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
939	2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
940	2.11.03.2.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
941	2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
942	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
943	2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
944	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
945	2.11.03.2.03.0006	Pelaksanaan remediasi
946	2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
947	2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi
948	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi
949	2.11.03.2.03.0010	Pelaksanaan Restorasi
950	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
951	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
952	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
953	2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya
954	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
955	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
956	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
957	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
958	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
959	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
960	2.11.05.2.01.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
961	2.11.05.2.01.0004	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
962	2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
963	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
964	2.11.05.2.02.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
965	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
966	2.11.05.2.02.0005	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
967	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
968	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
969	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
970	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
971	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
972	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
973	2.11.11.2.01.0010	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
974	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan
975	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
976	2.11.11.2.01.0014	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
977	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
978	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
979	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
980	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
981	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
982	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
983	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
984	2.11.11.2.02.0001	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
985	2.11.11.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
986	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
987	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
988	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
989	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
990	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
991	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
992	2.13.03.3.01.0004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota
993	2.13.03.4.01.0004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota
994	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
995	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
996	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
997	2.13.06.3.02.0001	Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung bersama di Kampung/Perkampungan
998	2.13.06.3.03.0003	Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung bersama di Kampung/Perkampungan
999	2.13.07.4.02.0001	Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung bersama di Kampung/Perkampungan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1000	2.13.07.4.03.0003	Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung bersama di Kampung/Perkampungan
1001	2.14.02.2.01.0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
1002	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
1003	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
1004	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
1005	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
1006	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
1007	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
1008	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
1009	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
1010	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
1011	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
1012	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
1013	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
1014	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
1015	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
1016	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
1017	2.14.04.3.03.0002	Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan
1018	2.14.04.4.03.0002	Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan
1019	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
1020	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
1021	2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1022	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1023	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1024	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
1025	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
1026	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
1027	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C
1028	2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
1029	2.15.02.2.03.0008	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C
1030	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
1031	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C
1032	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
1033	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1034	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
1035	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
1036	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
1037	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
1038	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
1039	2.15.02.2.06.0006	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
1040	2.15.02.2.06.0007	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan
1041	2.15.02.2.06.0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
1042	2.15.02.2.06.0009	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
1043	2.15.02.2.06.0010	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)
1044	2.15.02.2.06.0011	Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1045	2.15.02.2.06.0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan
1046	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
1047	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
1048	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
1049	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
1050	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin
1051	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
1052	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
1053	2.15.02.2.08.0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C
1054	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
1055	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1056	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
1057	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
1058	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1059	2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
1060	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
1061	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1062	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1063	2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1064	2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
1065	2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
1066	2.15.02.2.13.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
1067	2.15.02.2.13.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
1068	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
1069	2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1070	2.15.02.2.15.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota
1071	2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1072	2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1073	2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1074	2.15.02.2.16.0004	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
1075	2.15.02.3.17.0001	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
1076	2.15.02.3.17.0002	Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
1077	2.15.02.3.18.0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ
1078	2.15.02.4.17.0001	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
1079	2.15.02.4.17.0002	Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
1080	2.15.02.4.18.0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1081	2.15.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1082	2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota
1083	2.15.03.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1084	2.15.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota
1085	2.15.03.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1086	2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
1087	2.15.03.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1088	2.15.03.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
1089	2.15.03.2.05.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1090	2.15.03.2.05.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
1091	2.15.03.2.06.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1092	2.15.03.2.06.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
1093	2.15.03.2.07.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1094	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1095	2.15.03.2.08.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
1096	2.15.03.2.08.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
1097	2.15.03.2.09.0001	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1098	2.15.03.2.09.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1099	2.15.03.2.09.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota
1100	2.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
1101	2.15.03.2.10.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
1102	2.15.03.2.10.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
1103	2.15.03.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
1104	2.15.03.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1105	2.15.03.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
1106	2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
1107	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
1108	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
1109	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
1110	2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
1111	2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
1112	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
1113	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
1114	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
1115	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
1116	2.15.03.2.13.0008	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
1117	2.15.03.2.13.0009	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau
1118	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
1119	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
1120	2.15.03.2.14.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
1121	2.15.03.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal
1122	2.15.03.2.15.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
1123	2.15.03.2.15.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1124	2.15.03.2.15.0003	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
1125	2.15.03.2.16.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1126	2.15.03.2.16.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
1127	2.15.03.2.17.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1128	2.15.03.2.17.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
1129	2.15.03.2.18.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1130	2.15.03.2.18.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
1131	2.15.03.2.19.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1132	2.15.03.2.19.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal
1133	2.15.03.3.20.0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran
1134	2.15.03.4.20.0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran
1135	2.15.04.3.02.0003	Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara
1136	2.15.04.3.02.0005	Pengelolaan Bandara
1137	2.15.04.3.02.0006	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
1138	2.15.04.3.03.0001	Penyediaan lahan Bandar Udara
1139	2.15.04.3.03.0002	Pembangunan Bandar Udara
1140	2.15.04.3.03.0003	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara
1141	2.15.04.3.03.0004	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1142	2.15.04.3.03.0005	Pembangunan Lapangan Terbang
1143	2.15.04.3.03.0006	Pemeliharaan Lapangan Terbang
1144	2.15.04.3.05.0002	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara
1145	2.15.04.4.02.0003	Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara
1146	2.15.04.4.02.0005	Pembangunan Lapangan Terbang
1147	2.15.04.4.02.0006	Pemeliharaan Lapangan Terbang
1148	2.15.04.4.02.0007	Pengelolaan Bandara
1149	2.15.04.4.02.0008	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
1150	2.15.04.4.03.0001	Penyediaan lahan Bandar Udara
1151	2.15.04.4.03.0002	Pembangunan Bandar Udara
1152	2.15.04.4.03.0003	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara
1153	2.15.04.4.03.0004	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara
1154	2.15.04.4.05.0002	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara
1155	2.15.05.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
1156	2.15.05.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
1157	2.15.05.2.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
1158	2.15.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1159	2.15.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1160	2.15.05.2.03.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota
1161	2.15.05.2.03.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1162	2.15.05.2.04.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
1163	2.15.05.2.05.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1164	2.15.05.2.05.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
1165	2.15.05.2.06.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota
1166	2.15.05.2.06.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota
1167	2.15.05.2.07.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1168	2.15.05.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
1169	2.15.05.3.06.0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota
1170	2.15.05.3.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota
1171	2.15.05.3.07.0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian
1172	2.15.05.4.06.0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota
1173	2.15.05.4.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota
1174	2.15.05.4.07.0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1175	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1176	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1177	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
1178	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan *E-government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1179	2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
1180	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
1181	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
1182	2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
1183	2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
1184	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
1185	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
1186	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
1187	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
1188	2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO)
1189	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
1190	2.17.06.3.01.0003	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
1191	2.17.06.4.01.0003	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
1192	2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
1193	2.17.07.2.01.0012	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1194	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
1195	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1196	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro
1197	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
1198	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
1199	2.18.02.3.03.0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
1200	2.18.02.3.06.0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
1201	2.18.02.4.03.0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
1202	2.18.02.4.06.0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
1203	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
1204	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
1205	2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota
1206	2.19.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
1207	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
1208	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)
1209	2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
1210	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
1211	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
1212	2.19.03.3.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah
1213	2.19.03.4.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1214	2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
1215	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
1216	2.19.04.2.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota
1217	2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
1218	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
1219	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
1220	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral
1221	2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur
1222	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1223	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
1224	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1225	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1226	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
1227	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
1228	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
1229	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
1230	2.22.02.3.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
1231	2.22.02.4.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
1232	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
1233	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
1234	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
1235	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
1236	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya
1237	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1238	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya
1239	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya
1240	2.22.05.2.03.0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1241	2.22.05.2.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1242	2.22.05.3.01.0006	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi di Kabupaten/Kota
1243	2.22.05.3.02.0004	Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya
1244	2.22.05.3.02.0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1245	2.22.05.3.04.0001	Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
1246	2.22.05.3.04.0009	Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota
1247	2.22.05.4.01.0006	Penetapan cagar budaya peringkat provinsi di Kabupaten/Kota
1248	2.22.05.4.02.0004	Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya
1249	2.22.05.4.02.0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1250	2.22.05.4.04.0001	Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
1251	2.22.05.4.04.0009	Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota
1252	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
1253	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
1254	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
1255	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
1256	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
1257	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
1258	2.22.08.5.02.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
1259	2.22.08.5.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
1260	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1261	2.22.08.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
1262	2.22.08.5.04.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
1263	2.22.08.5.04.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
1264	2.22.08.5.05.0003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
1265	2.22.08.5.06.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman
1266	2.22.08.5.06.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
1267	2.22.08.5.06.0005	Pengembangan Budaya Bahari
1268	2.22.08.5.06.0006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram
1269	2.22.08.5.06.0007	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional
1270	2.22.08.5.07.0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
1271	2.22.08.5.07.0016	Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi
1272	2.22.08.5.08.0002	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan
1273	2.22.10.4.01.0008	Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan dan Kemajuan Perfilman
1274	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
1275	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1276	2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1277	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
1278	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka
1279	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
1280	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1281	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1282	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
1283	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
1284	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1285	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
1286	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
1287	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
1288	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
1289	3.25.03.2.05.0002	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
1290	3.25.03.2.06.0002	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
1291	3.25.03.3.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
1292	3.25.03.3.09.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
1293	3.25.03.4.09.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
1294	3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
1295	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
1296	3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1297	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1298	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1299	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1300	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1301	3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
1302	3.25.04.2.04.0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
1303	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1304	3.25.06.3.07.0001	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
1305	3.25.06.3.09.0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
1306	3.25.06.4.07.0001	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
1307	3.25.06.4.09.0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
1308	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
1309	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
1310	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
1311	3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
1312	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
1313	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
1314	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
1315	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
1316	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1317	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1318	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1319	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1320	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1321	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1322	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1323	3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota
1324	3.26.02.3.05.0001	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota
1325	3.26.02.4.05.0001	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota
1326	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
1327	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1328	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
1329	3.26.04.2.02.0004	Penyediaan Infrastruktur
1330	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran
1331	3.26.04.2.02.0015	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual
1332	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
1333	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1334	3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
1335	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
1336	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
1337	3.27.02.2.01.0004	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek
1338	3.27.02.2.01.0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
1339	3.27.02.2.01.0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
1340	3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
1341	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1342	3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
1343	3.27.02.2.01.0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh
1344	3.27.02.2.01.0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji
1345	3.27.02.2.01.0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
1346	3.27.02.2.01.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek
1347	3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
1348	3.27.02.2.01.0015	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
1349	3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura
1350	3.27.02.2.01.0017	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
1351	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
1352	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan
1353	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
1354	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
1355	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
1356	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
1357	3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
1358	3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
1359	3.27.03.2.01.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
1360	3.27.03.2.01.0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
1361	3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
1362	3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
1363	3.27.03.2.01.0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
1364	3.27.03.2.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
1365	3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1366	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
1367	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
1368	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
1369	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
1370	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1371	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
1372	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
1373	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
1374	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
1375	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
1376	3.27.03.2.02.0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak
1377	3.27.03.2.02.0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
1378	3.27.03.2.02.0013	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan
1379	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan
1380	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
1381	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
1382	3.27.03.2.04.0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum
1383	3.27.03.2.04.0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum
1384	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
1385	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
1386	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
1387	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
1388	3.27.04.2.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1389	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
1390	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
1391	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
1392	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
1393	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
1394	3.27.06.2.02.0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
1395	3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
1396	3.27.06.2.02.0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan
1397	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
1398	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
1399	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
1400	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
1401	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
1402	3.28.04.2.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota
1403	3.28.04.2.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota
1404	3.28.04.2.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota
1405	3.28.04.2.01.0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota
1406	3.28.04.2.01.0010	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA
1407	3.28.04.2.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA
1408	3.29.02.3.01.0001	Inventarisasi keragaman geologi (*geodiversity*), dan pemanfaatan situs warisan geologi (*geoheritage*)
1409	3.29.02.4.01.0001	Inventarisasi keragaman geologi (*geodiversity*), dan pemanfaatan situs warisan geologi (*geoheritage*)
1410	3.29.05.2.01.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
1411	3.29.05.2.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1412	3.29.05.2.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
1413	3.29.05.3.02.0002	Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya
1414	3.29.05.3.02.0003	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi
1415	3.29.05.3.02.0004	Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota
1416	3.29.05.3.02.0005	Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota
1417	3.29.05.3.03.0001	Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah
1418	3.29.05.3.03.0002	Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
1419	3.29.05.3.03.0003	Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
1420	3.29.05.3.04.0001	Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah
1421	3.29.05.3.05.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
1422	3.29.05.3.05.0004	Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah
1423	3.29.05.3.06.0001	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
1424	3.29.05.3.06.0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
1425	3.29.05.3.06.0004	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
1426	3.29.05.3.06.0005	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
1427	3.29.05.3.06.0006	Bimbingan Teknis Konservasi Energi
1428	3.29.05.3.07.0001	Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral
1429	3.29.05.3.08.0001	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
1430	3.29.05.3.09.0001	Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1431	3.29.05.4.02.0002	Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya
1432	3.29.05.4.02.0003	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi
1433	3.29.05.4.02.0004	Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota
1434	3.29.05.4.02.0005	Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota
1435	3.29.05.4.03.0001	Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah
1436	3.29.05.4.03.0002	Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
1437	3.29.05.4.03.0003	Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
1438	3.29.05.4.04.0001	Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah
1439	3.29.05.4.05.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
1440	3.29.05.4.05.0004	Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah
1441	3.29.05.4.06.0001	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
1442	3.29.05.4.06.0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
1443	3.29.05.4.06.0004	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
1444	3.29.05.4.06.0005	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
1445	3.29.05.4.06.0006	Bimbingan Teknis Konservasi Energi
1446	3.29.05.4.07.0001	Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral
1447	3.29.05.4.08.0001	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
1448	3.29.05.4.09.0001	Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah
1449	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1450	3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik
1451	3.30.02.2.04.0001	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri
1452	3.30.02.2.04.0004	Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik
1453	3.30.02.3.08.0001	Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP
1454	3.30.02.4.08.0001	Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP
1455	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
1456	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1457	3.30.03.2.01.0003	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota
1458	3.30.03.2.01.0004	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota
1459	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
1460	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
1461	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
1462	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
1463	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor
1464	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
1465	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
1466	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal
1467	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
1468	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
1469	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
1470	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1471	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
1472	3.31.02.2.01.0007	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
1473	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
1474	3.31.02.2.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
1475	3.31.02.2.01.0010	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
1476	3.31.02.3.01.0008	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota
1477	3.31.02.4.01.0008	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota
1478	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
1479	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
1480	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
1481	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
1482	3.32.02.2.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan
1483	3.32.02.2.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
1484	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
1485	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1486	3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
1487	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1488	3.32.03.2.01.0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran
1489	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
1490	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1491	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
1492	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
1493	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1494	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
1495	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
1496	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
1497	4.01.04.5.05.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan
1498	4.01.04.5.05.0003	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang
1499	4.01.04.5.07.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan
1500	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
1501	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
1502	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
1503	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
1504	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1505	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
1506	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
1507	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
1508	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
1509	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
1510	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
1511	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
1512	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1513	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
1514	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
1515	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
1516	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
1517	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
1518	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
1519	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
1520	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
1521	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
1522	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
1523	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
1524	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
1525	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
1526	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
1527	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
1528	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1529	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
1530	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
1531	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
1532	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
1533	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
1534	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
1535	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
1536	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
1537	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
1538	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
1539	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
1540	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah
1541	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah
1542	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah
1543	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah
1544	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
1545	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
1546	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
1547	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
1548	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
1549	5.05.02.2.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
1550	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
1551	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1552	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
1553	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1554	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
1555	5.05.02.2.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
1556	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
1557	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
1558	5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
1559	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
1560	5.05.02.2.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
1561	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
1562	5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
1563	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1564	5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
1565	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
1566	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
1567	5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
1568	5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
1569	5.06.02.2.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan
1570	5.06.02.2.02.0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara
1571	5.06.02.2.02.0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah
1572	5.06.02.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
1573	5.06.02.2.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
1574	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
1575	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1576	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1577	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
1578	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
1579	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
1580	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
1581	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
1582	7.01.03.7.04.0001	Penyelenggaraan Mukim
1583	7.01.03.7.04.0003	Peresmian Mukim
1584	7.01.03.7.04.0005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim
1585	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
1586	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
1587	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
1588	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
1589	9.01.02.7.04.0011	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan
1590	9.01.02.7.04.0013	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama
1591	9.01.02.7.07.0005	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah
1592	9.01.03.7.03.0001	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal
1593	9.01.03.7.03.0004	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal
1594	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1595	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1596	X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1597	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1598	X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1599	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1600	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1601	X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1602	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1603	X.XX.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1604	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1605	X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1606	X.XX.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1607	X.XX.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1608	X.XX.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
1609	X.XX.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
1610	X.XX.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1611	X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1612	X.XX.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
1613	X.XX.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1614	X.XX.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1615	X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1616	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1617	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1618	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1619	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1620	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1621	X.XX.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material
1622	X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1623	X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1624	X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1625	X.XX.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar
1626	X.XX.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1627	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
1628	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1629	X.XX.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
1630	X.XX.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud
1631	X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1632	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1633	X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1634	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1635	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1636	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1637	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1638	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1639	X.XX.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
1640	X.XX.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1641	X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel
1642	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1643	X.XX.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
1644	X.XX.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
1645	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1646	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1647	X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1648	X.XX.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
1649	X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1650	X.XX.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1651	X.XX.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
1652	X.XX.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
1653	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1654	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1655	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1656	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1657	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1658	1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah
1659	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1660	1.01.02.1.01.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir
1661	1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah
1662	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1663	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1664	1.01.02.1.01.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
1665	1.01.02.1.01.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
1666	1.01.02.1.01.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
1667	1.01.02.1.01.0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
1668	1.01.02.1.01.0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA
1669	1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1670	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1671	1.01.02.1.01.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
1672	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah
1673	1.01.02.1.01.0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1674	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1675	1.01.02.1.01.0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
1676	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1677	1.01.02.1.01.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1678	1.01.02.1.01.0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1679	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
1680	1.01.02.1.01.0055	Pemeliharaan Mebel
1681	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
1682	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
1683	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
1684	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
1685	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK
1686	1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
1687	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1688	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1689	1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah
1690	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium
1691	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
1692	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1693	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1694	1.01.02.1.01.0074	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah
1695	1.01.02.1.01.0076	Penataan Ruang/Sudut Baca
1696	1.01.02.1.01.0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir
1697	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
1698	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1699	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1700	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
1701	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium
1702	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1703	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1704	1.01.02.1.02.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1705	1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah
1706	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1707	1.01.02.1.02.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir
1708	1.01.02.1.02.0012	Pembangunan Kantin Sekolah
1709	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1710	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
1711	1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1712	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah
1713	1.01.02.1.02.0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1714	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1715	1.01.02.1.02.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
1716	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1717	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1718	1.01.02.1.02.0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1719	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1720	1.01.02.1.02.0048	Pemeliharaan Mebel
1721	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
1722	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
1723	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
1724	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
1725	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK
1726	1.01.02.1.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
1727	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1728	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1729	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1730	1.01.02.1.02.0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1731	1.01.02.1.02.0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula
1732	1.01.02.1.02.0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah
1733	1.01.02.1.02.0068	Penataan Ruang/Sudut Baca
1734	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
1735	1.01.02.1.02.0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir
1736	1.01.02.1.02.0071	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah
1737	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik
1738	1.01.02.1.02.0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1739	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah
1740	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
1741	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1742	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1743	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1744	1.01.02.1.03.0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1745	1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah
1746	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1747	1.01.02.1.03.0009	Pembangunan Fasilitas Parkir
1748	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah
1749	1.01.02.1.03.0012	Pembangunan Ruang Laboratorium
1750	1.01.02.1.03.0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
1751	1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
1752	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
1753	1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
1754	1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1755	1.01.02.1.03.0028	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
1756	1.01.02.1.03.0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
1757	1.01.02.1.03.0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
1758	1.01.02.1.03.0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
1759	1.01.02.1.03.0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
1760	1.01.02.1.03.0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
1761	1.01.02.1.03.0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
1762	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah
1763	1.01.02.1.03.0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1764	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1765	1.01.02.1.03.0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
1766	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1767	1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1768	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
1769	1.01.02.1.03.0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1770	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
1771	1.01.02.1.03.0054	Pemeliharaan Mebel
1772	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
1773	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
1774	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
1775	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
1776	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK
1777	1.01.02.1.03.0064	Penataan Ruang/Sudut Baca
1778	1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1779	1.01.02.1.03.0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1780	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1781	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1782	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
1783	1.01.02.1.03.0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
1784	1.01.02.1.03.0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1785	1.01.02.1.03.0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
1786	1.01.02.1.03.0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah
1787	1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah
1788	1.01.02.1.03.0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
1789	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
1790	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1791	1.01.02.3.03.0062	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus
1792	1.01.02.3.04.0001	Pembangunan Gedung Akademi Komunitas
1793	1.01.02.3.04.0002	Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas
1794	1.01.02.3.04.0003	Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas
1795	1.01.02.3.04.0004	Pembangunan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
1796	1.01.02.3.04.0005	Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas
1797	1.01.02.3.04.0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
1798	1.01.02.3.04.0007	Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas
1799	1.01.02.3.04.0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas
1800	1.01.02.3.04.0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
1801	1.01.02.3.04.0010	Pemeliharaan Perpustakaan Akademi Komunitas
1802	1.01.02.3.04.0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
1803	1.01.02.3.04.0012	Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas
1804	1.01.02.3.04.0013	Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas
1805	1.01.02.3.04.0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1806	1.01.02.3.04.0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
1807	1.01.02.3.04.0016	Rehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas
1808	1.01.02.3.04.0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
1809	1.01.02.3.04.0018	Penyediaan Sarana Akademi Komunitas
1810	1.01.02.3.04.0019	Rehabilitasi Sarana Akademi Komunitas
1811	1.01.02.3.04.0020	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas
1812	1.01.02.3.04.0028	Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas
1813	1.01.02.3.04.0029	Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas
1814	1.01.02.3.04.0032	Penerbitan Izin Akademi Komunitas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1815	1.01.02.3.04.0042	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
1816	1.01.02.3.04.0043	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas
1817	1.01.02.3.07.0001	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan
1818	1.01.02.4.03.0062	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus
1819	1.01.02.4.04.0001	Pembangunan Gedung Akademi Komunitas
1820	1.01.02.4.04.0002	Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas
1821	1.01.02.4.04.0003	Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas
1822	1.01.02.4.04.0004	Pembangunan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
1823	1.01.02.4.04.0005	Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas
1824	1.01.02.4.04.0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
1825	1.01.02.4.04.0007	Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas
1826	1.01.02.4.04.0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas
1827	1.01.02.4.04.0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
1828	1.01.02.4.04.0010	Pemeliharaan Perpustakaan Akademi Komunitas
1829	1.01.02.4.04.0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1830	1.01.02.4.04.0012	Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas
1831	1.01.02.4.04.0013	Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas
1832	1.01.02.4.04.0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas
1833	1.01.02.4.04.0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
1834	1.01.02.4.04.0016	Rehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas
1835	1.01.02.4.04.0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
1836	1.01.02.4.04.0018	Penyediaan Sarana Akademi Komunitas
1837	1.01.02.4.04.0019	Rehabilitasi Sarana Akademi Komunitas
1838	1.01.02.4.04.0020	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas
1839	1.01.02.4.04.0028	Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas
1840	1.01.02.4.04.0029	Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas
1841	1.01.02.4.04.0032	Penerbitan Izin Akademi Komunitas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1842	1.01.02.4.04.0042	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
1843	1.01.02.4.04.0043	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas
1844	1.01.02.4.07.0001	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan
1845	1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1846	1.01.03.1.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah
1847	1.01.03.1.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1848	1.01.03.1.02.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus
1849	1.01.06.1.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi
1850	1.01.07.7.01.0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah
1851	1.01.07.7.01.0002	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah
1852	1.01.07.7.01.0005	Pembinaan Manajemen Dayah
1853	1.01.07.7.01.0008	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah
1854	1.01.07.7.01.0009	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1855	1.01.07.7.01.0015	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1856	1.01.08.7.01.0002	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh
1857	1.01.08.7.01.0003	Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh
1858	1.01.08.7.02.0001	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh
1859	1.01.08.7.02.0003	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Non Formal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh
1860	1.01.08.7.02.0004	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1861	1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1862	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1863	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1864	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
1865	1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/*Regional Maintainance Center*
1866	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1867	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1868	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
1869	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
1870	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
1871	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
1872	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1873	1.02.02.1.01.0024	Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center
1874	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
1875	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1876	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
1877	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1878	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
1879	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
1880	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1881	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1882	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
1883	1.02.02.3.01.0041	Mendukung Pembangunan Puskesmas
1884	1.02.02.3.01.0042	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasi masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.
1885	1.02.02.3.02.0031	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)
1886	1.02.02.3.02.0032	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
1887	1.02.02.3.02.0033	Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi
1888	1.02.02.3.02.0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya
1889	1.02.02.3.02.0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS
1890	1.02.02.3.02.0036	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS
1891	1.02.02.3.02.0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB
1892	1.02.02.3.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria
1893	1.02.02.3.02.0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak
1894	1.02.02.3.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta
1895	1.02.02.3.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1896	1.02.02.3.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan
1897	1.02.02.3.02.0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia
1898	1.02.02.3.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
1899	1.02.02.3.02.0045	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua
1900	1.02.02.3.02.0047	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS
1901	1.02.02.3.02.0048	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS
1902	1.02.02.3.02.0049	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB
1903	1.02.02.3.02.0050	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria
1904	1.02.02.3.02.0051	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta
1905	1.02.02.3.02.0052	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis
1906	1.02.02.3.02.0053	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan
1907	1.02.02.3.02.0054	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia
1908	1.02.02.3.02.0055	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
1909	1.02.02.3.02.0056	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
1910	1.02.02.3.02.0057	Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota
1911	1.02.02.4.01.0041	Mendukung Pembangunan Puskesmas
1912	1.02.02.4.02.0031	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)
1913	1.02.02.4.02.0032	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
1914	1.02.02.4.02.0033	Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi
1915	1.02.02.4.02.0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya
1916	1.02.02.4.02.0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS
1917	1.02.02.4.02.0036	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS
1918	1.02.02.4.02.0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB
1919	1.02.02.4.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1920	1.02.02.4.02.0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak
1921	1.02.02.4.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta
1922	1.02.02.4.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan
1923	1.02.02.4.02.0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia
1924	1.02.02.4.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
1925	1.02.02.4.02.0045	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua
1926	1.02.02.4.02.0047	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS
1927	1.02.02.4.02.0048	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS
1928	1.02.02.4.02.0049	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB
1929	1.02.02.4.02.0050	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria
1930	1.02.02.4.02.0051	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta
1931	1.02.02.4.02.0052	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis
1932	1.02.02.4.02.0053	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan
1933	1.02.02.4.02.0054	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia
1934	1.02.02.4.02.0055	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
1935	1.02.02.4.02.0056	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
1936	1.02.02.4.02.0057	Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota
1937	1.02.03.3.02.0003	Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan
1938	1.02.03.3.02.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan
1939	1.02.03.3.02.0010	Pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan
1940	1.02.03.3.02.0011	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
1941	1.02.03.4.02.0003	Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan
1942	1.02.03.4.02.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan
1943	1.02.03.4.02.0010	Pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1944	1.02.03.4.02.0011	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
1945	1.02.07.3.01.0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1946	1.02.07.3.01.0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)
1947	1.02.07.3.01.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)
1948	1.02.07.4.01.0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1949	1.02.07.4.01.0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)
1950	1.02.07.4.01.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)
1951	1.03.02.1.01.0005	Pembangunan Bendungan
1952	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai
1953	1.03.02.1.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
1954	1.03.02.1.01.0015	Pembangunan Bangunan Sabo
1955	1.03.02.1.01.0019	Pembangunan *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)
1956	1.03.02.1.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1957	1.03.02.1.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
1958	1.03.02.1.01.0030	Rehabilitasi Bangunan Sabo
1959	1.03.02.1.01.0031	Rehabilitasi *Check Dam*
1960	1.03.02.1.01.0048	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
1961	1.03.02.1.01.0051	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
1962	1.03.02.1.01.0055	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
1963	1.03.02.1.01.0067	Operasi dan Pemeliharaan Situ
1964	1.03.02.1.01.0068	Revitalisasi Situ
1965	1.03.02.1.01.0069	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya
1966	1.03.02.1.01.0070	Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya
1967	1.03.02.1.01.0071	Rehabilitasi Bendungan
1968	1.03.02.1.01.0072	Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1969	1.03.02.1.01.0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai
1970	1.03.02.1.01.0074	Revitalisasi Danau
1971	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
1972	1.03.02.1.01.0076	Peningkatan *Breakwater*
1973	1.03.02.1.01.0077	Rehabilitasi *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1974	1.03.02.1.01.0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
1975	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai
1976	1.03.02.1.01.0080	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
1977	1.03.02.1.01.0081	Peningkatan Kanal Banjir
1978	1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan *Breakwater*/*Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1979	1.03.02.1.01.0083	Peningkatan Bangunan Sabo
1980	1.03.02.1.01.0084	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
1981	1.03.02.1.01.0085	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1982	1.03.02.1.01.0086	Pembangunan *Breakwater*
1983	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
1984	1.03.02.1.01.0088	Operasi dan Pemeliharaan *Check Dam*
1985	1.03.02.1.01.0089	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
1986	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
1987	1.03.02.1.01.0091	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1988	1.03.02.1.01.0092	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
1989	1.03.02.1.01.0093	Operasi dan Pemeliharaan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air
1990	1.03.02.1.01.0094	Peningkatan Tanggul Sungai
1991	1.03.02.1.01.0095	Rehabilitasi Unit Air Baku
1992	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1993	1.03.02.1.01.0097	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
1994	1.03.02.1.01.0098	Pembangunan Kanal Banjir
1995	1.03.02.1.01.0099	Rehabilitasi Kanal Banjir
1996	1.03.02.1.01.0100	Peningkatan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1997	1.03.02.1.01.0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai
1998	1.03.02.1.01.0102	Pembangunan *Check Dam*
1999	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
2000	1.03.02.1.01.0104	Peningkatan *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)
2001	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
2002	1.03.02.1.01.0106	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
2003	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
2004	1.03.02.1.01.0108	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
2005	1.03.02.1.01.0109	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
2006	1.03.02.1.01.0110	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku
2007	1.03.02.1.01.0111	Peningkatan Polder/Kolam Retensi
2008	1.03.02.1.01.0112	Operasi dan Pemeliharaan Danau
2009	1.03.02.1.01.0113	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo
2010	1.03.02.1.01.0114	Peningkatan *Check Dam*
2011	1.03.02.1.01.0115	Rehabilitasi *Breakwater*
2012	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
2013	1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
2014	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
2015	1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
2016	1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2017	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
2018	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
2019	1.03.02.1.01.0123	Pembangunan Unit Air Baku
2020	1.03.02.1.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
2021	1.03.02.1.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi
2022	1.03.02.1.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
2023	1.03.02.1.02.0005	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
2024	1.03.02.1.02.0007	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
2025	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
2026	1.03.02.1.02.0009	Peningkatan Bendung Irigasi
2027	1.03.02.1.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
2028	1.03.02.1.02.0011	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
2029	1.03.02.1.02.0013	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
2030	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
2031	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi
2032	1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
2033	1.03.02.1.02.0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
2034	1.03.02.1.02.0019	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
2035	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
2036	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
2037	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
2038	1.03.02.1.02.0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
2039	1.03.02.1.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
2040	1.03.02.1.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2041	1.03.02.1.02.0031	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
2042	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
2043	1.03.02.1.02.0033	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
2044	1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
2045	1.03.02.1.02.0035	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
2046	1.03.02.1.02.0036	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
2047	1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi
2048	1.03.02.1.02.0038	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa
2049	1.03.02.1.02.0039	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa
2050	1.03.02.3.01.0069	Fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota
2051	1.03.02.4.01.0069	Fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota
2052	1.03.03.1.01.0013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
2053	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
2054	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
2055	1.03.03.1.01.0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
2056	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
2057	1.03.03.1.01.0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
2058	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
2059	1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
2060	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
2061	1.03.04.1.01.0009	Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota
2062	1.03.04.1.01.0010	Peningkatan TPA/TPST/SPA
2063	1.03.04.1.01.0011	Optimalisasi TPA/TPST/SPA
2064	1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2065	1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA
2066	1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
2067	1.03.04.1.01.0015	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan
2068	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
2069	1.03.04.1.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA
2070	1.03.05.1.01.0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota
2071	1.03.05.1.01.0011	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
2072	1.03.05.1.01.0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
2073	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
2074	1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
2075	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
2076	1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota
2077	1.03.05.1.01.0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
2078	1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
2079	1.03.06.1.01.0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
2080	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
2081	1.03.06.1.01.0009	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
2082	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
2083	1.03.06.1.01.0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
2084	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
2085	1.03.06.1.01.0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
2086	1.03.07.1.01.0005	Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Provinsi
2087	1.03.07.1.01.0006	Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Provinsi
2088	1.03.07.1.01.0007	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2089	1.03.07.1.01.0008	Peningkatan TPS di Kawasan Strategis Provinsi
2090	1.03.07.1.01.0009	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi
2091	1.03.07.1.01.0010	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi
2092	1.03.07.1.01.0011	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi
2093	1.03.07.1.01.0012	Peningkatan TPA di Kawasan Strategis Provinsi
2094	1.03.07.1.01.0013	Pembangunan TPST di Kawasan Strategis Provinsi
2095	1.03.07.1.01.0014	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi
2096	1.03.07.1.01.0015	Pembangunan SPA di Kawasan Strategis Provinsi
2097	1.03.07.1.01.0016	Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi
2098	1.03.07.1.01.0017	Peningkatan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi
2099	1.03.07.1.01.0018	Peningkatan TPST di Kawasan Strategis Provinsi
2100	1.03.07.1.01.0019	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi
2101	1.03.07.1.01.0020	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi
2102	1.03.07.1.01.0021	Peningkatan SPA di Kawasan Strategis Provinsi
2103	1.03.07.1.01.0022	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi
2104	1.03.07.1.01.0023	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi
2105	1.03.07.1.01.0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
2106	1.03.07.1.01.0025	Optimalisasi TPA di Kawasan Strategis Provinsi
2107	1.03.07.1.01.0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
2108	1.03.07.1.01.0027	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
2109	1.03.07.1.01.0028	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2110	1.03.07.1.01.0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
2111	1.03.07.1.01.0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
2112	1.03.07.1.01.0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
2113	1.03.07.1.01.0032	Optimalisasi TPS di Kawasan Strategis Provinsi
2114	1.03.07.1.01.0033	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi
2115	1.03.07.1.01.0034	Optimalisasi TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi
2116	1.03.07.1.01.0035	Optimalisasi TPST di Kawasan Strategis Provinsi
2117	1.03.07.1.01.0036	Optimalisasi SPA di Kawasan Strategis Provinsi
2118	1.03.07.1.01.0037	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi
2119	1.03.07.3.02.0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar
2120	1.03.07.3.02.0002	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dna utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
2121	1.03.07.3.02.0003	Penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi
2122	1.03.07.3.02.0007	Penyusunan pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni
2123	1.03.07.4.02.0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar
2124	1.03.07.4.02.0002	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dna utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
2125	1.03.07.4.02.0003	Penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2126	1.03.07.4.02.0007	Penyusunan pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni
2127	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat
2128	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
2129	1.03.08.1.01.0014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
2130	1.03.08.1.01.0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
2131	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
2132	1.03.08.1.01.0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek
2133	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
2134	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
2135	1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
2136	1.03.08.6.01.0009	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat
2137	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
2138	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2139	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
2140	1.03.09.1.01.0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
2141	1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
2142	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
2143	1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2144	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan
2145	1.03.10.1.01.0027	Pemeliharaan Berkala Jembatan
2146	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
2147	1.03.10.1.01.0029	Pelebaran Jembatan
2148	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan
2149	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan
2150	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan
2151	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan
2152	1.03.10.1.01.0034	Pembangunan Terowongan/*Tunnel*
2153	1.03.10.1.01.0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
2154	1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan
2155	1.03.10.1.01.0037	Pembangunan *Underpass*
2156	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan
2157	1.03.10.1.01.0039	Pembangunan Flyover
2158	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar
2159	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2160	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan
2161	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
2162	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan
2163	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
2164	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan *Training Need Assessment* (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
2165	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
2166	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
2167	1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
2168	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2169	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
2170	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
2171	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
2172	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
2173	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
2174	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI
2175	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
2176	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
2177	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
2178	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
2179	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi
2180	1.03.11.3.01.0009	Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi bagi OAP
2181	1.03.11.4.01.0009	Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi bagi OAP
2182	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
2183	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
2184	1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi
2185	1.03.12.1.01.0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi
2186	1.03.12.1.01.0008	Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi
2187	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang
2188	1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
2189	1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang
2190	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
2191	1.03.12.1.02.0007	Penyusunan RTRW Provinsi
2192	1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2193	1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota
2194	1.03.12.1.02.0010	Penyusunan Peta Dasar
2195	1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota
2196	1.03.12.1.02.0012	Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota
2197	1.03.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
2198	1.03.12.1.03.0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
2199	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
2200	1.03.12.1.03.0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
2201	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
2202	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
2203	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
2204	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
2205	1.03.12.1.04.0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang
2206	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
2207	1.03.12.1.04.0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
2208	1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
2209	1.03.12.1.04.0010	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
2210	1.03.12.1.04.0011	Penilaian Perwujudan RTR
2211	1.03.12.1.04.0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
2212	1.03.12.1.04.0013	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
2213	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
2214	1.03.12.3.02.0005	Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota
2215	1.03.12.3.02.0006	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota
2216	1.03.12.3.02.0007	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
2217	1.03.12.3.02.0008	Pelaksanaan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2218	1.03.12.3.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
2219	1.03.12.3.03.0005	Pelaksanaan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
2220	1.03.12.3.04.0005	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
2221	1.03.12.3.04.0006	Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang
2222	1.03.12.3.04.0007	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
2223	1.03.12.3.04.0008	Pelaksanaan Audit Tata Ruang
2224	1.03.12.3.04.0009	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
2225	1.03.12.3.05.0001	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi
2226	1.03.12.3.06.0001	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
2227	1.03.12.3.06.0002	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
2228	1.03.12.3.06.0004	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
2229	1.03.12.4.02.0005	Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota
2230	1.03.12.4.02.0006	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota
2231	1.03.12.4.02.0007	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
2232	1.03.12.4.02.0008	Pelaksanaan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota
2233	1.03.12.4.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
2234	1.03.12.4.03.0005	Pelaksanaan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
2235	1.03.12.4.04.0005	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
2236	1.03.12.4.04.0006	Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang
2237	1.03.12.4.04.0007	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
2238	1.03.12.4.04.0008	Pelaksanaan Audit Tata Ruang
2239	1.03.12.4.04.0009	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
2240	1.03.12.4.05.0001	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi
2241	1.03.12.4.06.0001	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2242	1.03.12.4.06.0002	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
2243	1.03.12.4.06.0004	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
2244	1.03.12.6.03.0003	Pengelolaan Kawasan Khusus
2245	1.03.13.5.01.0003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
2246	1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang
2247	1.03.13.5.01.0006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang
2248	1.03.13.5.01.0007	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten
2249	1.03.13.5.01.0008	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
2250	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
2251	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
2252	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
2253	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh
2254	1.03.13.5.02.0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri
2255	1.03.13.5.02.0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo
2256	1.03.13.5.02.0007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru
2257	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi
2258	1.03.13.5.02.0009	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede
2259	1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis
2260	1.03.13.5.02.0011	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates
2261	1.03.13.5.02.0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret
2262	1.03.13.5.02.0013	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo
2263	1.03.13.5.02.0014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton
2264	1.03.13.5.02.0015	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman
2265	1.03.13.5.02.0016	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman
2266	1.03.13.5.02.0017	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2267	1.03.13.5.02.0018	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul
2268	1.03.13.5.02.0019	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro
2269	1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang
2270	1.03.13.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang
2271	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
2272	1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
2273	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
2274	1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
2275	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi
2276	1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi
2277	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
2278	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi
2279	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
2280	1.04.02.1.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
2281	1.04.02.1.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
2282	1.04.02.1.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
2283	1.04.02.1.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
2284	1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
2285	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2286	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
2287	1.04.02.1.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi
2288	1.04.02.1.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
2289	1.04.02.1.03.0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi
2290	1.04.02.1.03.0009	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2291	1.04.02.1.03.0010	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi
2292	1.04.02.1.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
2293	1.04.02.1.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi
2294	1.04.02.1.04.0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
2295	1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan
2296	1.04.02.1.04.0005	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
2297	1.04.02.1.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
2298	1.04.02.1.04.0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
2299	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
2300	1.04.03.1.01.0011	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2301	1.04.03.1.01.0012	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
2302	1.04.03.1.01.0013	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
2303	1.04.03.1.01.0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
2304	1.04.03.1.01.0015	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh
2305	1.04.03.1.01.0016	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh
2306	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
2307	1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
2308	1.04.03.1.01.0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
2309	1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2310	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
2311	1.04.03.1.02.0004	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
2312	1.04.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
2313	1.04.03.1.02.0008	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali
2314	1.04.03.1.02.0009	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
2315	1.04.03.1.02.0010	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
2316	1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
2317	1.04.03.1.02.0012	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
2318	1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
2319	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
2320	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
2321	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
2322	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
2323	1.04.05.1.01.0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
2324	1.04.05.1.01.0005	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2325	1.04.05.1.01.0006	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
2326	1.04.05.1.01.0007	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
2327	1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
2328	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
2329	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
2330	1.05.02.1.02.0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
2331	1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
2332	1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
2333	1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
2334	1.05.03.1.02.0018	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
2335	1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
2336	1.05.03.1.02.0020	Pengelolaan Risiko Bencana
2337	1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
2338	1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
2339	1.05.03.1.03.0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
2340	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi
2341	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
2342	1.05.03.1.04.0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
2343	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah
2344	1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
2345	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
2346	1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
2347	1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2348	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2349	1.05.04.1.01.0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
2350	1.05.04.1.01.0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
2351	1.05.04.1.01.0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan
2352	1.05.04.1.01.0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
2353	1.05.04.1.01.0016	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran
2354	1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
2355	1.05.04.1.01.0020	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota
2356	1.05.04.1.01.0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
2357	1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
2358	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
2359	1.05.04.1.01.0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi
2360	1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
2361	1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
2362	1.05.04.1.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran
2363	1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2364	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
2365	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
2366	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2367	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
2368	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
2369	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
2370	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
2371	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
2372	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
2373	1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
2374	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
2375	2.07.03.1.01.0004	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
2376	2.07.04.1.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
2377	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
2378	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
2379	2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2380	2.08.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
2381	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
2382	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
2383	2.08.04.1.02.0003	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
2384	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
2385	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
2386	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
2387	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2388	2.08.07.1.03.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi
2389	2.08.07.1.03.0005	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK Kewenangan Provinsi
2390	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi
2391	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan
2392	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2393	2.09.02.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
2394	2.09.02.1.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
2395	2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi
2396	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi
2397	2.09.03.1.02.0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
2398	2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
2399	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
2400	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
2401	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi
2402	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
2403	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
2404	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
2405	2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
2406	2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
2407	2.10.03.1.01.0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
2408	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
2409	2.10.03.1.01.0004	Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2410	2.10.03.1.01.0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
2411	2.10.03.1.01.0006	Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
2412	2.10.03.3.01.0002	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi
2413	2.10.03.3.04.0001	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi
2414	2.10.03.4.01.0002	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi
2415	2.10.03.4.04.0001	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi
2416	2.10.03.7.02.0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah
2417	2.10.03.7.03.0001	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN
2418	2.10.04.1.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2419	2.10.04.1.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2420	2.10.04.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2421	2.10.05.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2422	2.10.05.1.01.0002	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2423	2.10.05.1.01.0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2424	2.10.05.1.01.0004	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2425	2.10.05.1.01.0005	Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Provinsi
2426	2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2427	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2428	2.10.06.1.01.0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
2429	2.10.06.1.02.0001	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2430	2.10.06.1.02.0002	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2431	2.10.06.1.02.0003	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi
2432	2.10.06.1.02.0004	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi
2433	2.10.07.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2434	2.10.07.1.01.0002	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
2435	2.10.07.3.02.0001	Inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi
2436	2.10.07.3.02.0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi
2437	2.10.07.3.03.0001	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat
2438	2.10.07.3.04.0002	Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik
2439	2.10.07.3.06.0001	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir
2440	2.10.07.3.07.0002	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi
2441	2.10.07.3.08.0001	Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum
2442	2.10.07.3.09.0001	Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota
2443	2.10.07.3.09.0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota
2444	2.10.07.3.10.0001	Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi
2445	2.10.07.3.11.0001	Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di Provinsi Papua

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2446	2.10.07.3.11.0002	Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat
2447	2.10.07.4.02.0001	Inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
2448	2.10.07.4.02.0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam 1(satu) daerah provinsi
2449	2.10.07.4.03.0001	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat
2450	2.10.07.4.04.0002	Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik
2451	2.10.07.4.06.0003	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir
2452	2.10.07.4.07.0002	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi
2453	2.10.07.4.08.0001	Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum
2454	2.10.07.4.09.0001	Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota
2455	2.10.07.4.09.0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota
2456	2.10.07.4.10.0001	Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi
2457	2.10.07.4.11.0001	Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di Provinsi Papua Barat
2458	2.10.07.4.11.0002	Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat
2459	2.10.08.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2460	2.10.08.1.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
2461	2.10.08.1.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong
2462	2.10.08.1.02.0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong
2463	2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
2464	2.10.10.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
2465	2.10.10.1.01.0003	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2466	2.10.10.1.01.0004	Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul
2467	2.10.10.1.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Provinsi
2468	2.10.10.3.01.0005	Perencanaan penggunaan tanah (*Land-Use Planning*) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota
2469	2.10.10.4.01.0005	Perencanaan penggunaan tanah *(Land-Use Planning*) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota
2470	2.10.10.7.01.0004	Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kabupaten/Kota
2471	2.10.10.7.02.0001	Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi
2472	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
2473	2.10.11.5.01.0002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan
2474	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
2475	2.10.11.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
2476	2.10.11.5.01.0007	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan
2477	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
2478	2.10.11.5.03.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan
2479	2.10.12.7.01.0001	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah
2480	2.10.12.7.02.0001	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin
2481	2.10.13.7.01.0001	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda
2482	2.10.13.7.01.0002	Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB
2483	2.10.13.7.01.0003	Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat
2484	2.10.15.7.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir
2485	2.10.15.7.01.0002	Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai
2486	2.10.15.7.01.0003	Identifikasi,Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Wilayah Perbatasan
2487	2.10.15.7.01.0004	Identifikasi,Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2488	2.10.15.7.01.0005	Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil (terdalam), Wilayah Tertentu dan Perbatasan
2489	2.10.16.7.01.0001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
2490	2.10.16.7.01.0002	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
2491	2.10.16.7.01.0003	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
2492	2.10.17.7.01.0001	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi
2493	2.10.17.7.01.0003	Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2494	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
2495	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2496	2.11.03.1.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
2497	2.11.03.1.01.0014	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
2498	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
2499	2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
2500	2.11.03.1.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2501	2.11.03.1.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2502	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2503	2.11.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya
2504	2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2505	2.11.04.1.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati
2506	2.11.04.1.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
2507	2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
2508	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2509	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
2510	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2511	2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
2512	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
2513	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2514	2.11.11.1.01.0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2515	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2516	2.11.11.1.01.0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
2517	2.11.11.1.01.0013	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
2518	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
2519	2.12.04.1.02.0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2520	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2521	2.12.04.3.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
2522	2.12.04.4.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
2523	2.13.02.1.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
2524	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
2525	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
2526	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
2527	2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
2528	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
2529	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2530	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2531	2.13.06.3.02.0002	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna
2532	2.13.07.4.01.0001	Pembangunan Sanggar PKK di Kampung
2533	2.13.07.4.01.0002	Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di kampung
2534	2.13.07.4.04.0004	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
2535	2.13.07.4.04.0006	Penyedia Solar Sel bagi Masyarakat Kampung
2536	2.13.07.4.04.0007	Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung
2537	2.13.07.4.04.0008	Pembangunan dan Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung
2538	2.13.07.4.05.0002	Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi
2539	2.13.07.4.06.0001	Bantuan Mesin Babat/Pemotong Rumput bagi Masyarakat di Kampung
2540	2.13.07.4.06.0004	Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela
2541	2.13.07.4.08.0002	Pengolahan, Penginputan dan Publikasi DataDPMK
2542	2.13.08.3.01.0001	Pembangunan Rumah Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat
2543	2.13.08.3.01.0002	Penyediaan Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua
2544	2.13.08.3.01.0003	Pembangunan Pasar Mama-mama Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua
2545	2.13.08.3.01.0004	Pembangunan Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua
2546	2.13.08.3.01.0005	Pembangunan Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat
2547	2.13.08.3.01.0006	Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat
2548	2.13.08.3.02.0004	Identifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat
2549	2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
2550	2.14.02.1.01.0014	Fasilitasi pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
2551	2.14.02.1.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain
2552	2.14.04.1.01.0015	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
2553	2.14.04.1.02.0001	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2554	2.14.04.4.01.0018	Koordinasi pembinaan Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
2555	2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2556	2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2557	2.15.02.1.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2558	2.15.02.1.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi
2559	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2560	2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2561	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2562	2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
2563	2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B
2564	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
2565	2.15.02.1.03.0008	Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B
2566	2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B
2567	2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
2568	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
2569	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
2570	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
2571	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
2572	2.15.02.1.05.0006	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
2573	2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2574	2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
2575	2.15.02.1.07.0007	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
2576	2.15.02.1.07.0008	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)
2577	2.15.02.1.07.0009	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
2578	2.15.02.1.07.0011	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2579	2.15.02.1.07.0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan
2580	2.15.02.1.07.0013	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
2581	2.15.02.1.07.0014	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe B
2582	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
2583	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2584	2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2585	2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2586	2.15.02.1.10.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
2587	2.15.02.1.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
2588	2.15.02.1.10.0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
2589	2.15.02.1.10.0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
2590	2.15.02.1.10.0005	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
2591	2.15.02.1.11.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
2592	2.15.02.1.11.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
2593	2.15.02.1.12.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2594	2.15.02.1.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2595	2.15.02.1.12.0003	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2596	2.15.02.1.12.0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2597	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2598	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
2599	2.15.02.1.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi
2600	2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2601	2.15.02.1.15.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2602	2.15.02.1.15.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2603	2.15.02.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2604	2.15.02.3.05.0006	Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
2605	2.15.02.3.16.0001	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2606	2.15.02.3.16.0002	Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
2607	2.15.02.3.17.0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ
2608	2.15.02.4.05.0006	Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
2609	2.15.02.4.16.0001	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2610	2.15.02.4.16.0002	Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
2611	2.15.02.4.17.0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ
2612	2.15.02.6.04.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A
2613	2.15.02.6.04.0003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2614	2.15.02.6.04.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)
2615	2.15.02.6.04.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe A
2616	2.15.02.6.04.0007	Penyelenggaran sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe A
2617	2.15.02.6.04.0008	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
2618	2.15.02.6.04.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe A
2619	2.15.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2620	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
2621	2.15.03.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2622	2.15.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi
2623	2.15.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2624	2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi
2625	2.15.03.1.04.0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
2626	2.15.03.1.05.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2627	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2628	2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
		atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2629	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
2630	2.15.03.1.07.0001	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
2631	2.15.03.1.07.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
2632	2.15.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
2633	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
2634	2.15.03.1.08.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
2635	2.15.03.1.08.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
2636	2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
2637	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
2638	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
2639	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
2640	2.15.03.1.09.0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional
2641	2.15.03.1.10.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2642	2.15.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2643	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2644	2.15.03.1.10.0006	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau
2645	2.15.03.1.10.0007	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
2646	2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2647	2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2648	2.15.03.1.11.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2649	2.15.03.1.11.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
2650	2.15.03.1.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2651	2.15.03.1.12.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
2652	2.15.03.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2653	2.15.03.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
2654	2.15.03.1.14.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2655	2.15.03.1.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
2656	2.15.03.1.15.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2657	2.15.03.1.15.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
2658	2.15.03.1.16.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2659	2.15.03.1.16.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
2660	2.15.03.3.08.0004	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional
2661	2.15.03.3.17.0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran
2662	2.15.03.4.08.0004	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional
2663	2.15.03.4.17.0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran
2664	2.15.04.3.01.0005	Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara
2665	2.15.04.3.01.0006	Pengelolaan Bandara
2666	2.15.04.3.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
2667	2.15.04.3.02.0002	Pembangunan Bandar Udara
2668	2.15.04.3.02.0003	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara
2669	2.15.04.3.02.0004	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara
2670	2.15.04.3.03.0001	Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara
2671	2.15.04.3.03.0002	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara
2672	2.15.04.3.04.0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang Penerbangan
2673	2.15.04.3.08.0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi
2674	2.15.04.3.08.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi
2675	2.15.04.3.10.0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2676	2.15.04.4.01.0005	Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara
2677	2.15.04.4.01.0006	Pengelolaan Bandara
2678	2.15.04.4.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
2679	2.15.04.4.02.0002	Pembangunan Bandar Udara
2680	2.15.04.4.02.0003	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara
2681	2.15.04.4.02.0004	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara
2682	2.15.04.4.03.0001	Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara
2683	2.15.04.4.03.0002	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara
2684	2.15.04.4.04.0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang Penerbangan
2685	2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
2686	2.15.05.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
2687	2.15.05.1.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
2688	2.15.05.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2689	2.15.05.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah
2690	2.15.05.1.03.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi
2691	2.15.05.1.03.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi
2692	2.15.05.1.04.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
2693	2.15.05.1.05.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2694	2.15.05.1.05.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2695	2.15.05.1.06.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
2696	2.15.05.1.06.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
2697	2.15.05.1.07.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2698	2.15.05.1.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi
2699	2.15.05.4.09.0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi
2700	2.15.05.4.09.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi
2701	2.15.05.4.10.0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian
2702	2.16.02.1.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
2703	2.16.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2704	2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2705	2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2706	2.16.03.1.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
2707	2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2708	2.16.03.1.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
2709	2.16.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
2710	2.16.03.1.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
2711	2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2712	2.16.03.1.02.0008	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2713	2.16.03.1.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
2714	2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2715	2.16.03.1.02.0011	Pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO)
2716	2.16.03.1.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
2717	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
2718	2.18.02.3.03.0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
2719	2.18.02.3.06.0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi.
2720	2.18.02.4.03.0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
2721	2.18.02.4.06.0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi.
2722	2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
2723	2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
2724	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
2725	2.19.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
2726	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
2727	2.19.04.1.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi
2728	2.19.04.1.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
2729	2.19.04.1.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
2730	2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2731	2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2732	2.20.02.1.01.0005	Pengembangan Infrastruktur
2733	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2734	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2735	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
2736	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2737	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
2738	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
2739	2.22.04.1.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
2740	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
2741	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal
2742	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
2743	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya
2744	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya
2745	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya
2746	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya
2747	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
2748	2.22.05.1.03.0001	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
2749	2.22.05.1.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
2750	2.22.05.3.01.0006	Penetapan Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih
2751	2.22.05.3.01.0007	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2752	2.22.05.3.02.0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi
2753	2.22.05.3.03.0003	Penerbitan izin pemugaran, pengembangan, pengubahan fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat provinsi
2754	2.22.05.3.04.0001	Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atauBerada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih
2755	2.22.05.4.01.0006	Penetapan itus atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2756	2.22.05.4.01.0007	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2757	2.22.05.4.02.0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi
2758	2.22.05.4.03.0003	Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2759	2.22.05.4.04.0001	Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atauBerada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih
2760	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
2761	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
2762	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
2763	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
2764	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
2765	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
2766	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
2767	2.22.08.5.02.0001	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
2768	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo
2769	2.22.08.5.03.0002	Pengembangan Museum Sonobudoyo
2770	2.22.08.5.04.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
2771	2.22.08.5.04.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
2772	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
2773	2.22.08.5.06.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
2774	2.22.08.5.06.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
2775	2.22.08.5.07.0003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
2776	2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman
2777	2.22.08.5.08.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
2778	2.22.08.5.08.0005	Pengembangan Budaya Bahari
2779	2.22.08.5.08.0006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2780	2.22.08.5.08.0007	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional
2781	2.22.08.5.09.0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya
2782	2.22.08.5.10.0002	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan
2783	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
2784	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
2785	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2786	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit
2787	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
2788	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2789	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2790	2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
2791	2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana
2792	3.25.02.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2793	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
2794	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2795	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2796	3.25.02.1.02.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
2797	3.25.02.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
2798	3.25.02.1.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
2799	3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir
2800	3.25.02.1.02.0005	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2801	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
2802	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
2803	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
2804	3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2805	3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
2806	3.25.03.1.02.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
2807	3.25.03.1.02.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2808	3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
2809	3.25.03.1.03.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
2810	3.25.03.1.04.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil
2811	3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
2812	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
2813	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
2814	3.25.03.1.07.0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
2815	3.25.03.1.08.0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
2816	3.25.03.1.09.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
2817	3.25.03.1.10.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
2818	3.25.03.3.11.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
2819	3.25.03.3.15.0001	Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 GT

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2820	3.25.03.4.11.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
2821	3.25.03.4.15.0001	Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 GT
2822	3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
2823	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
2824	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
2825	3.25.04.1.02.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
2826	3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
2827	3.25.04.1.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT
2828	3.25.04.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT
2829	3.25.04.1.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2830	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2831	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2832	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
2833	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
2834	3.25.04.1.05.0008	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2835	3.25.04.1.05.0009	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2836	3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2837	3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2838	3.25.06.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2839	3.25.06.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2840	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2841	3.25.06.1.03.0003	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2842	3.25.06.3.07.0001	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar
2843	3.25.06.3.09.0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar
2844	3.25.06.4.07.0001	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar
2845	3.25.06.4.09.0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar
2846	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
2847	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi
2848	3.26.02.1.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
2849	3.26.02.1.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
2850	3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
2851	3.26.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
2852	3.26.02.1.02.0008	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
2853	3.26.02.1.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2854	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
2855	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
2856	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
2857	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
2858	3.26.02.3.05.0001	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Wilayah Provinsi
2859	3.26.02.4.05.0001	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Wilayah Provinsi
2860	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2861	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
2862	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik
2863	3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran
2864	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
2865	3.26.04.1.02.0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif
2866	3.26.05.1.01.0011	Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)
2867	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2868	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
2869	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
2870	3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
2871	3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
2872	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
2873	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
2874	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
2875	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
2876	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
2877	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2878	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
2879	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
2880	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
2881	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
2882	3.27.03.1.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
2883	3.27.03.1.01.0012	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet
2884	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
2885	3.27.03.1.01.0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
2886	3.27.03.1.01.0015	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi
2887	3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi
2888	3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
2889	3.27.03.1.01.0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi
2890	3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
2891	3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
2892	3.27.03.1.01.0021	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan
2893	3.27.03.1.01.0022	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Benih atau Balai Benih Ternak Tingkat Provinsi (BIBD Provinsi)
2894	3.27.03.1.01.0023	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
2895	3.27.03.1.01.0024	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan
2896	3.27.03.1.01.0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
2897	3.27.03.1.02.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
2898	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2899	3.27.06.1.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
2900	3.27.06.1.01.0004	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak
2901	3.27.06.1.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
2902	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian
2903	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
2904	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
2905	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
2906	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
2907	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
2908	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
2909	3.28.03.1.03.0003	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani
2910	3.28.03.1.03.0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi
2911	3.28.03.1.03.0007	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung
2912	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
2913	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
2914	3.28.03.1.04.0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
2915	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
2916	3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
2917	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2918	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
2919	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan
2920	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
2921	3.28.03.1.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2922	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
2923	3.28.03.1.08.0001	Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan
2924	3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit
2925	3.28.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih
2926	3.28.04.1.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
2927	3.28.04.1.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
2928	3.28.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
2929	3.28.04.1.01.0007	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi
2930	3.28.04.1.01.0010	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA
2931	3.28.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA
2932	3.28.04.1.03.0001	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst
2933	3.28.04.1.03.0002	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst
2934	3.28.04.1.03.0003	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
2935	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
2936	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
2937	3.28.05.3.01.0005	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
2938	3.28.05.4.01.0005	pengembangan Usaha Perhutanan sosial
2939	3.28.06.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
2940	3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
2941	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
2942	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
2943	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
2944	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
2945	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah
2946	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2947	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
2948	3.29.02.3.06.0001	Penerbitan izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi
2949	3.29.02.3.09.0001	Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)
2950	3.29.02.3.11.0001	Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana
2951	3.29.02.3.13.0001	Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)
2952	3.29.02.4.06.0001	Penerbitan izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi
2953	3.29.02.4.09.0001	Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)
2954	3.29.02.4.11.0001	Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana
2955	3.29.02.4.13.0001	Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)
2956	3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
2957	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
2958	3.29.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
2959	3.29.03.1.01.0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut
2960	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
2961	3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
2962	3.29.03.1.04.0005	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
2963	3.29.03.1.04.0009	Penetapan Prosedur terhadap pemberian Pertambangan Rakyat
2964	3.29.03.1.04.0010	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2965	3.29.03.1.06.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2966	3.29.03.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2967	3.29.03.1.13.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
2968	3.29.03.1.16.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan
2969	3.29.03.3.01.0004	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan
2970	3.29.03.3.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
2971	3.29.03.3.04.0006	Pemberian Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan
2972	3.29.03.3.04.0008	Pembinaan dan Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang pada Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
2973	3.29.03.3.28.0001	Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2974	3.29.03.4.01.0004	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan
2975	3.29.03.4.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
2976	3.29.03.4.28.0001	Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2977	3.29.04.3.02.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2978	3.29.04.3.07.0002	Pelaksanaan Pembangunan Industri Pengolahan di Provinsi Papua
2979	3.29.04.3.14.0001	Penetapan dan Pembangunan Posko BBM
2980	3.29.04.4.02.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi
2981	3.29.04.4.07.0002	Pelaksanaan Pembangunan Industri Pengolahan di Provinsi Papua
2982	3.29.04.4.14.0001	Penetapan dan Pembangunan Posko BBM
2983	3.29.05.1.03.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
2984	3.29.05.1.03.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
2985	3.29.05.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
2986	3.29.05.1.06.0001	Revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas
2987	3.29.05.1.06.0002	Pengoperasian infrastruktur biomassa dan/atau biogas
2988	3.29.05.1.06.0003	Pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas
2989	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
2990	3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT
2991	3.29.05.1.07.0008	Pengoperasian infrastruktur aneka EBT
2992	3.29.05.1.07.0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT
2993	3.29.05.1.09.0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi
2994	3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
2995	3.29.05.1.09.0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi
2996	3.29.05.3.05.0002	Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya
2997	3.29.05.3.05.0003	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
2998	3.29.05.3.05.0004	Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi
2999	3.29.05.3.05.0005	Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi
3000	3.29.05.3.06.0001	Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah
3001	3.29.05.3.06.0002	Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
3002	3.29.05.3.06.0003	Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
3003	3.29.05.3.07.0001	Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah
3004	3.29.05.3.08.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
3005	3.29.05.3.09.0001	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
3006	3.29.05.3.09.0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
3007	3.29.05.3.09.0004	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
3008	3.29.05.3.09.0005	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
3009	3.29.05.3.09.0006	Bimbingan Teknis Konservasi Energi
3010	3.29.05.3.11.0001	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.
3011	3.29.05.3.12.0001	Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah.
3012	3.29.05.3.13.0001	Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)
3013	3.29.05.4.05.0002	Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya
3014	3.29.05.4.05.0003	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi
3015	3.29.05.4.05.0004	Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi
3016	3.29.05.4.05.0005	Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi
3017	3.29.05.4.06.0001	Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah
3018	3.29.05.4.06.0002	Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
3019	3.29.05.4.06.0003	Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
3020	3.29.05.4.07.0001	Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah
3021	3.29.05.4.08.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
3022	3.29.05.4.08.0004	Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah
3023	3.29.05.4.09.0001	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
3024	3.29.05.4.09.0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
3025	3.29.05.4.09.0004	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
3026	3.29.05.4.09.0005	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
3027	3.29.05.4.09.0006	Bimbingan Teknis Konservasi Energi
3028	3.29.05.4.11.0001	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.
3029	3.29.05.4.12.0001	Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah.
3030	3.29.05.4.13.0001	Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)
3031	3.29.06.1.01.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
3032	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
3033	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
3034	3.29.06.1.04.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
3035	3.29.06.1.04.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
3036	3.29.06.1.05.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
3037	3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
3038	3.29.06.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
3039	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3040	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3041	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3042	3.29.06.1.06.0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3043	3.30.02.1.02.0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3044	3.30.02.1.02.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3045	3.30.02.1.03.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya
3046	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
3047	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
3048	3.30.04.3.01.0003	Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP
3049	3.30.04.4.01.0004	Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP
3050	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
3051	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
3052	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
3053	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3054	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
3055	3.31.02.3.01.0008	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP
3056	3.31.02.4.01.0008	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP
3057	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
3058	3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas
3059	3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
3060	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
3061	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan
3062	3.32.02.1.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
3063	3.32.02.1.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
3064	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3065	3.32.03.1.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
3066	3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
3067	3.32.03.1.01.0008	Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
3068	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
3069	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
3070	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
3071	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
3072	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
3073	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
3074	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
3075	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
3076	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
3077	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
3078	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
3079	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
3080	4.01.09.3.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan
3081	4.01.09.3.03.0001	Pembangunan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
3082	4.01.09.3.03.0002	Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi
3083	4.01.09.3.03.0003	Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
3084	4.01.09.3.03.0004	Pembangunan Gedung Serba Guna
3085	4.01.09.3.03.0005	Pembangunan Perpustakaan
3086	4.01.09.3.03.0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
3087	4.01.09.3.03.0007	Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
3088	4.01.09.3.03.0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
3089	4.01.09.3.03.0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna
3090	4.01.09.3.03.0010	Pemeliharaan Perpustakaan
3091	4.01.09.3.03.0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
3092	4.01.09.3.03.0012	Rehabilitasi Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
3093	4.01.09.3.03.0013	Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi
3094	4.01.09.3.03.0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
3095	4.01.09.3.03.0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna
3096	4.01.09.3.03.0016	Rehabilitasi Perpustakaan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
3097	4.01.09.3.03.0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga
3098	4.01.09.3.03.0018	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi
3099	4.01.10.5.07.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan
3100	4.01.12.4.02.0001	Pembangunan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
3101	4.01.12.4.02.0002	Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi
3102	4.01.12.4.02.0003	Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
3103	4.01.12.4.02.0004	Pembangunan Gedung Serba Guna
3104	4.01.12.4.02.0005	Pembangunan Perpustakaan
3105	4.01.12.4.02.0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
3106	4.01.12.4.02.0007	Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
3107	4.01.12.4.02.0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
3108	4.01.12.4.02.0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna
3109	4.01.12.4.02.0010	Pemeliharaan Perpustakaan
3110	4.01.12.4.02.0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
3111	4.01.12.4.02.0012	Rehabilitasi Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi
3112	4.01.12.4.02.0013	Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi
3113	4.01.12.4.02.0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
3114	4.01.12.4.02.0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna
3115	4.01.12.4.02.0016	Rehabilitasi Perpustakaan
3116	4.01.12.4.02.0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga
3117	4.01.12.4.02.0018	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi
3118	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
3119	5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
3120	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
3121	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
3122	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
3123	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
3124	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
3125	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
3126	5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
3127	5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi
3128	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3129	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3130	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3131	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
3132	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3133	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
3134	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
3135	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
3136	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3137	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
3138	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
3139	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
3140	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3141	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
3142	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
3143	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
3144	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3145	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3146	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3147	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
3148	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3149	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
3150	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
3151	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
3152	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
3153	5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
3154	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
3155	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi
3156	5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
3157	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
3158	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
3159	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah
3160	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah
3161	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah
3162	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah
3163	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
3164	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
3165	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
3166	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
3167	5.03.02.1.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
3168	5.05.02.1.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
3169	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
3170	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
3171	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
3172	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3173	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
3174	5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
3175	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
3176	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
3177	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
3178	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
3179	5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
3180	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
3181	5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
3182	5.05.02.1.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
3183	5.05.02.1.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
3184	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
3185	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
3186	5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
3187	5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
3188	5.06.02.1.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan
3189	5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
3190	5.06.02.1.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
3191	7.01.02.6.01.0001	Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Camat
3192	7.01.02.6.01.0002	Pengadaan Peralatan dan Mebel Rumah Dinas Lurah
3193	7.01.02.6.01.0003	Pengadaan Peralatan dan Mebel Kantor Lurah
3194	7.01.02.6.01.0004	Rehab Berat Kantor Lurah Kota Administrasi
3195	7.01.02.6.01.0005	Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Kota Administrasi
3196	7.01.02.6.01.0006	Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi
3197	7.01.02.6.03.0001	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus
3198	7.01.02.6.03.0002	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
3199	7.01.02.6.03.0003	Pemeliharaan KDO Kecamatan
3200	7.01.02.6.03.0004	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas
3201	7.01.02.6.05.0002	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman
3202	7.01.02.6.05.0003	Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kabupaten Administrasi
3203	7.01.02.6.05.0004	Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi
3204	7.02.02.6.01.0001	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
3205	7.02.02.6.02.0001	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus
3206	7.02.02.6.02.0002	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
3207	7.02.02.6.02.0003	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
3208	7.02.02.6.03.0005	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi
3209	7.02.02.6.03.0013	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi
3210	7.02.02.6.03.0020	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi
3211	7.02.02.6.03.0021	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Kota di Kota Administrasi
3212	7.02.02.6.03.0022	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan
3213	7.03.02.6.01.0008	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kabupaten Administrasi
3214	7.03.02.6.02.0002	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia)
3215	7.03.02.6.03.0002	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota/Kabupaten
3216	7.03.02.6.03.0005	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Sehat di Kabupaten
3217	7.03.02.6.03.0006	Perencanaan Penataan Sarana dan Prasarana PKL
3218	7.03.02.6.03.0007	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Administrasi
3219	7.03.02.6.03.0010	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi
3220	9.01.02.7.04.0011	Penyedian, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan
3221	9.01.02.7.04.0013	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama
3222	9.01.02.7.07.0007	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh
3223	9.01.02.7.07.0008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturahman Aceh
3224	9.01.02.7.07.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh
3225	9.01.03.7.03.0001	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal
3226	9.01.03.7.03.0004	Peningkatan Kapasistas Laboratorium Halal
3227	9.01.06.7.03.0004	Pengembangan Sistem Informasi Tamadhun Aceh (SITA)
3228	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3229	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3230	X.XX.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
3231	X.XX.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
3232	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3233	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3234	X.XX.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3235	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3236	X.XX.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
3237	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3238	X.XX.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3239	X.XX.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
3240	X.XX.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3241	X.XX.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
3242	X.XX.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
3243	X.XX.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3244	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3245	X.XX.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
3246	X.XX.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
3247	X.XX.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3248	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3249	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3250	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3251	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3252	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3253	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3254	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material
3255	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3256	X.XX.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
3257	X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3258	X.XX.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar
3259	X.XX.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
3260	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel
3261	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3262	X.XX.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
3263	X.XX.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud
3264	X.XX.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3265	X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3266	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3267	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3268	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3269	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3270	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3271	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3272	X.XX.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
3273	X.XX.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
3274	X.XX.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel
3275	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3276	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
3277	X.XX.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
3278	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3279	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3280	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
3281	X.XX.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
3282	X.XX.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN

PENGGAJIAN PPPK DAERAH

KMK NOMOR 230 TAHUN 2024

Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Rincian Pagu Bagian Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Daerah per Daerah dan Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan per Daerah Tahun Anggaran 2024

Pembangunan Perpustakaan Umum Daerah Kab. Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat

DASAR HUKUM

1. PMK No. 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya
2. KMK No. 173 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024

Pasal 3 PMK 110/2023

4) Capaian kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data indeks capaian SPM masing-masing bidang dari kementerian/lembaga terkait.

5) Dalam hal data indeks capaian SPM masing-masing bidangj sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum lengkap, bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum pada Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dihitung berdasarkan indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada setiap urusan Pemerintahan Daerah.

6) Indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada setiap urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan indeks komposit dari beberapa indikator kinerja setiap bidang.

7) Indeks komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan indikator-indikator bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaanumum yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 5 PMK 110/2023

Rincian pagu bagian DAU dukungan pengajian PPPK Daerah per Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 6 PMK 110/2023

6) Rincian pagu bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan per Daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

POKOK-POKOK PENGATURAN

1. Menetapkan indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum yang digunakan untuk menghitung bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan bidang kesehatan dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya dukungan bidang pekerjaan umum pada Daerah provinsi dan kabupaten/kota

    a. *Hanya untuk bidang Kesehatan dan PU saja, sedangkan untuk Bidang Pendidikan sudah menggunakan data SPM;*

    b. *Menetapkan jenis2 data pembentuk indeks komposit*

2. Menetapkan rincian pagu bagian DAU dukungan pengajian PPPK Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk masing-masing daerah:

    - *Nama daerah, jenis PPPK (Guru, Nakes, Teknis) dan Jumlah anggarannya*

3. Menetapkan rincian pagu bagian DAU Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2024 untuk masing-masing daerah:

    a. *Nama daerah, Jumlah kelurahan dan Jumlah anggaran*

    b. *Mengacu pada KMK 173 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024*

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 230 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN RINCIAN PAGU BAGIAN DANA ALOKASI UMUM DUKUNGAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAERAH PER DAERAH DAN DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PER DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7), Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Rincian Pagu Bagian Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah per Daerah dan Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan per Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN RINCIAN PAGU BAGIAN DANA ALOKASI UMUM DUKUNGAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAERAH PER DAERAH DAN DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PER DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan indikator tingkat kinerja daerah bidang kesehatan dalam rangka penghitungan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya dukungan bidang kesehatan tahun anggaran 2024 sebagai berikut:
a. usia harapan hidup;
b. persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan;
c. persentase balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap; dan
d. balita dengan gizi normal.

KEDUA : Menetapkan indikator tingkat kinerja daerah bidang pekerjaan umum dalam rangka penghitungan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya dukungan bidang pekerjaan umum tahun anggaran 2024 sebagai berikut:
a. persentase keluarga dengan akses terhadap air minum layak;
b. persentase keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak;
c. kondisi jalan mantap;
d. rasio elektrifikasi; dan
e. kualitas sinyal telepon dan sinyal internet.

KETIGA : Menetapkan rincian pagu bagian dana alokasi umum dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja daerah tahun anggaran 2024 untuk masing-masing daerah sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Menetapkan rincian pagu bagian dana alokasi umum dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan tahun anggaran 2024 untuk masing-masing daerah sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bersangkutan;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 230 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN RINCIAN PAGU BAGIAN DANA ALOKASI UMUM DUKUNGAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAERAH PER DAERAH DAN DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PER DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

A. RINCIAN PAGU BAGIAN DANA ALOKASI UMUM DUKUNGAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAERAH PER DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Daerah	Jumlah Formasi Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 Yang Akan Diangkat di Tahun 2024				Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Provinsi Aceh	2.494	254	660	3.408	98.450.304.000
2	Kab. Aceh Barat	346	79	98	523	16.996.977.000
3	Kab. Aceh Besar	-	100	25	125	4.062.375.000
4	Kab. Aceh Selatan	103	80	27	210	6.824.790.000
5	Kab. Aceh Singkil	106	509	137	752	24.439.248.000
6	Kab. Aceh Tengah	141	351	40	532	17.289.468.000
7	Kab. Aceh Tenggara	294	-	-	294	9.554.706.000
8	Kab. Aceh Timur	761	354	72	1.187	38.576.313.000
9	Kab. Aceh Utara	250	73	7	330	10.724.670.000
10	Kab. Bireuen	336	184	54	574	18.654.426.000
11	Kab. Pidie	116	127	48	291	9.457.209.000
12	Kab. Simeulue	70	123	60	253	8.222.247.000
13	Kota Banda Aceh	107	254	-	361	11.732.139.000
14	Kota Sabang	18	60	2	80	2.599.920.000
15	Kota Langsa	227	416	26	669	21.741.831.000
16	Kota Lhokseumawe	152	79	-	231	7.507.269.000
17	Kab. Gayo Lues	150	99	99	348	11.309.652.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	169	355	-	524	17.029.476.000
19	Kab. Aceh Jaya	119	321	53	493	16.022.007.000
20	Kab. Nagan Raya	232	589	28	849	27.591.651.000
21	Kab. Aceh Tamiang	320	180	282	782	25.414.218.000
22	Kab. Bener Meriah	213	606	5	824	26.779.176.000
23	Kab. Pidie Jaya	19	20	10	49	1.592.451.000
24	Kota Subulussalam	160	-	-	160	5.199.840.000
25	Provinsi Sumatera Utara	2.000	250	136	2.386	68.926.768.000
26	Kab. Asahan	362	158	-	520	16.899.480.000
27	Kab. Dairi	1.090	291	7	1.388	45.108.612.000
28	Kab. Deli Serdang	553	-	-	553	17.971.947.000
29	Kab. Karo	400	-	-	400	12.999.600.000
30	Kab. Labuhanbatu	268	-	-	268	8.709.732.000
31	Kab. Langkat	800	50	113	963	31.296.537.000
32	Kab. Mandailing Natal	921	545	42	1.508	49.008.492.000

No.	Daerah	Jumlah Formasi Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 Yang Akan Diangkat di Tahun 2024				Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
33	Kab. Nias	81	8	-	89	2.892.411.000
34	Kab. Simalungun	5.373	1.656	85	7.114	231.197.886.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	1.239	748	-	1.987	64.575.513.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	175	70	28	273	8.872.227.000
37	Kab. Tapanuli Utara	430	367	346	1.143	37.146.357.000
38	Kab. Toba	655	111	39	805	26.161.695.000
39	Kota Binjai	11	-	-	11	357.489.000
40	Kota Medan	608	97	-	705	22.911.795.000
41	Kota Pematang Siantar	378	-	-	378	12.284.622.000
42	Kota Sibolga	73	63	59	195	6.337.305.000
43	Kota Tanjung Balai	-	-	-	-	-
44	Kota Tebing Tinggi	306	11	23	340	11.049.660.000
45	Kota Padang Sidempuan	185	101	-	286	9.294.714.000
46	Kab. Pakpak Bharat	33	166	-	199	6.467.301.000
47	Kab. Nias Selatan	300	300	-	600	19.499.400.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	579	197	-	776	25.219.224.000
49	Kab. Serdang Bedagai	1.840	201	338	2.379	77.315.121.000
50	Kab. Samosir	55	-	-	55	1.787.445.000
51	Kab. Batu Bara	234	89	31	354	11.504.646.000
52	Kab. Padang Lawas	155	-	-	155	5.037.345.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	120	100	60	280	9.099.720.000
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	580	245	21	846	27.494.154.000
55	Kab. Labuhanbatu Utara	508	22	-	530	17.224.470.000
56	Kab. Nias Utara	532	252	2	786	25.544.214.000
57	Kab. Nias Barat	-	-	-	-	-
58	Kota Gunungsitoli	200	148	10	358	11.634.642.000
59	Provinsi Sumatera Barat	1.150	107	57	1.314	37.958.832.000
60	Kab. Lima Puluh Kota	335	15	-	350	11.374.650.000
61	Kab. Agam	1.400	266	46	1.712	55.638.288.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	434	501	-	935	30.386.565.000
63	Kab. Padang Pariaman	-	-	275	275	8.937.225.000
64	Kab. Pasaman	836	300	-	1.136	36.918.864.000
65	Kab. Pesisir Selatan	1.228	967	-	2.195	71.335.305.000
66	Kab. Sijunjung	123	422	-	545	17.711.955.000
67	Kab. Solok	402	313	68	783	25.446.717.000
68	Kab. Tanah Datar	616	286	47	949	30.841.551.000
69	Kota Bukit Tinggi	84	115	-	199	6.467.301.000
70	Kota Padang Panjang	25	8	21	54	1.754.946.000
71	Kota Padang	2.362	526	126	3.014	97.951.986.000
72	Kota Payakumbuh	80	50	83	213	6.922.287.000
73	Kota Sawahlunto	61	195	278	534	17.354.466.000
74	Kota Solok	135	94	-	229	7.442.271.000
75	Kota Pariaman	61	-	-	61	1.982.439.000
76	Kab. Pasaman Barat	-	318	-	318	10.334.682.000

No.	Daerah	Jumlah Formasi Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 Yang Akan Diangkat di Tahun 2024				Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
77	Kab. Dharmasraya	331	255	52	638	20.734.362.000
78	Kab. Solok Selatan	50	-	-	50	1.624.950.000
79	Provinsi Riau	3.057	173	149	3.379	97.612.552.000
80	Kab. Bengkalis	638	790	212	1.640	53.298.360.000
81	Kab. Indragiri Hilir	2.362	38	-	2.400	77.997.600.000
82	Kab. Indragiri Hulu	2.169	263	-	2.432	79.037.568.000
83	Kab. Kampar	4.482	215	147	4.844	157.425.156.000
84	Kab. Kuantan Singingi	817	209	-	1.026	33.343.974.000
85	Kab. Pelalawan	210	90	-	300	9.749.700.000
86	Kab. Rokan Hilir	229	758	150	1.137	36.951.363.000
87	Kab. Rokan Hulu	2.241	701	245	3.187	103.574.313.000
88	Kab. Siak	503	747	68	1.318	42.833.682.000
89	Kota Dumai	774	611	-	1.385	45.011.115.000
90	Kota Pekanbaru	610	29	68	707	22.976.793.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	100	125	-	225	7.312.275.000
92	Provinsi Jambi	1.700	200	25	1.925	55.609.400.000
93	Kab. Batang Hari	487	551	61	1.099	35.716.401.000
94	Kab. Bungo	320	56	-	376	12.219.624.000
95	Kab. Kerinci	553	190	94	837	27.201.663.000
96	Kab. Merangin	1.117	271	-	1.388	45.108.612.000
97	Kab. Muaro Jambi	333	75	14	422	13.714.578.000
98	Kab. Sarolangun	924	621	241	1.786	58.043.214.000
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.635	523	38	2.196	71.367.804.000
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	186	60	-	246	7.994.754.000
101	Kab. Tebo	205	105	85	395	12.837.105.000
102	Kota Jambi	1.274	989	665	2.928	95.157.072.000
103	Kota Sungai Penuh	161	839	30	1.030	33.473.970.000
104	Provinsi Sumatera Selatan	1.000	330	253	1.583	45.729.704.000
105	Kab. Lahat	559	1.654	173	2.386	77.542.614.000
106	Kab. Musi Banyuasin	1.308	1.768	162	3.238	105.231.762.000
107	Kab. Musi Rawas	130	109	-	239	7.767.261.000
108	Kab. Muara Enim	419	460	109	988	32.109.012.000
109	Kab. Ogan Komering Ilir	717	159	159	1.035	33.636.465.000
110	Kab. Ogan Komering Ulu	1.160	851	134	2.145	69.710.355.000
111	Kota Palembang	1.300	400	141	1.841	59.830.659.000
112	Kota Prabumulih	301	222	379	902	29.314.098.000
113	Kota Pagar Alam	50	221	55	326	10.594.674.000
114	Kota Lubuk Linggau	70	6	5	81	2.632.419.000
115	Kab. Banyuasin	1.536	1.160	-	2.696	87.617.304.000
116	Kab. Ogan Ilir	305	172	99	576	18.719.424.000
117	Kab. OKU Timur	1.009	576	96	1.681	54.630.819.000
118	Kab. OKU Selatan	84	59	51	194	6.304.806.000
119	Kab. Empat Lawang	375	414	128	917	29.801.583.000
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	219	411	212	842	27.364.158.000

No.	Daerah	Jumlah Formasi Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 Yang Akan Diangkat di Tahun 2024				Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
121	Kab. Musi Rawas Utara	120	53	10	183	5.947.317.000
122	Provinsi Bengkulu	631	109	8	748	21.608.224.000
123	Kab. Bengkulu Selatan	-	-	-	-	-
124	Kab. Bengkulu Utara	1.063	788	73	1.924	62.528.076.000
125	Kab. Rejang Lebong	300	339	46	685	22.261.815.000
126	Kota Bengkulu	501	-	-	501	16.281.999.000
127	Kab. Kaur	160	40	62	262	8.514.738.000
128	Kab. Seluma	358	385	-	743	24.146.757.000
129	Kab. Mukomuko	109	109	31	249	8.092.251.000
130	Kab. Lebong	274	282	-	556	18.069.444.000
131	Kab. Kepahiang	330	790	-	1.120	36.398.880.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	54	50	28	132	4.289.868.000
133	Provinsi Lampung	7.130	517	-	7.647	220.906.536.000
134	Kab. Lampung Barat	426	5	20	451	14.657.049.000
135	Kab. Lampung Selatan	120	30	-	150	4.874.850.000
136	Kab. Lampung Tengah	192	24	-	216	7.019.784.000
137	Kab. Lampung Utara	98	-	-	98	3.184.902.000
138	Kab. Lampung Timur	166	34	-	200	6.499.800.000
139	Kab. Tanggamus	704	55	54	813	26.421.687.000
140	Kab. Tulang Bawang	-	-	-	-	-
141	Kab. Way Kanan	60	20	20	100	3.249.900.000
142	Kota Bandar Lampung	-	396	-	396	12.869.604.000
143	Kota Metro	133	80	47	260	8.449.740.000
144	Kab. Pesawaran	250	30	-	280	9.099.720.000
145	Kab. Pringsewu	668	372	49	1.089	35.391.411.000
146	Kab. Mesuji	512	284	9	805	26.161.695.000
147	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	-	-	-
148	Kab. Pesisir Barat	300	409	16	725	23.561.775.000
149	Provinsi DKI Jakarta	1.050	604	288	1.942	-
150	Provinsi Jawa Barat	5.155	1.146	61	6.362	183.785.456.000
151	Kab. Bandung	1.500	365	144	2.009	65.290.491.000
152	Kab. Bekasi	1.570	82	181	1.833	59.570.667.000
153	Kab. Bogor	2.909	1.391	27	4.327	140.623.173.000
154	Kab. Ciamis	100	270	107	477	15.502.023.000
155	Kab. Cianjur	843	499	232	1.574	51.153.426.000
156	Kab. Cirebon	1.804	2.130	83	4.017	130.548.483.000
157	Kab. Garut	1.396	512	-	1.908	62.008.092.000
158	Kab. Indramayu	1.673	100	7	1.780	57.848.220.000
159	Kab. Karawang	1.082	540	219	1.841	59.830.659.000
160	Kab. Kuningan	33	-	-	33	1.072.467.000
161	Kab. Majalengka	366	34	114	514	16.704.486.000
162	Kab. Purwakarta	1.000	324	62	1.386	45.043.614.000
163	Kab. Subang	100	100	82	282	9.164.718.000
164	Kab. Sukabumi	120	511	244	875	28.436.625.000

No.	Daerah	Jumlah Formasi Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 Yang Akan Diangkat di Tahun 2024				Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
165	Kab. Sumedang	592	145	48	785	25.511.715.000
166	Kab. Tasikmalaya	1.507	909	115	2.531	82.254.969.000
167	Kota Bandung	613	382	91	1.086	35.293.914.000
168	Kota Bekasi	625	-	-	625	20.311.875.000
169	Kota Bogor	918	172	22	1.112	36.138.888.000
170	Kota Cirebon	332	143	258	733	23.821.767.000
171	Kota Depok	63	2	34	99	3.217.401.000
172	Kota Sukabumi	-	61	7	68	2.209.932.000
173	Kota Tasikmalaya	63	20	9	92	2.989.908.000
174	Kota Cimahi	377	10	32	419	13.617.081.000
175	Kota Banjar	105	83	100	288	9.359.712.000
176	Kab. Bandung Barat	100	47	110	257	8.352.243.000
177	Kab. Pangandaran	365	184	-	549	17.841.951.000
178	Provinsi Jawa Tengah	1.500	279	421	2.200	63.553.600.000
179	Kab. Banjarnegara	264	199	158	621	20.181.879.000
180	Kab. Banyumas	234	239	148	621	20.181.879.000
181	Kab. Batang	1.400	92	96	1.588	51.608.412.000
182	Kab. Blora	1.033	543	496	2.072	67.337.928.000
183	Kab. Boyolali	70	66	14	150	4.874.850.000
184	Kab. Brebes	1.646	813	96	2.555	83.034.945.000
185	Kab. Cilacap	302	328	145	775	25.186.725.000
186	Kab. Demak	175	120	185	480	15.599.520.000
187	Kab. Grobogan	1.720	884	216	2.820	91.647.180.000
188	Kab. Jepara	881	303	86	1.270	41.273.730.000
189	Kab. Karanganyar	114	116	20	250	8.124.750.000
190	Kab. Kebumen	178	-	116	294	9.554.706.000
191	Kab. Kendal	996	153	279	1.428	46.408.572.000
192	Kab. Klaten	267	35	-	302	9.814.698.000
193	Kab. Kudus	363	109	85	557	18.101.943.000
194	Kab. Magelang	129	160	144	433	14.072.067.000
195	Kab. Pati	500	100	-	600	19.499.400.000
196	Kab. Pekalongan	120	250	69	439	14.267.061.000
197	Kab. Pemalang	1.078	50	-	1.128	36.658.872.000
198	Kab. Purbalingga	7	289	-	296	9.619.704.000
199	Kab. Purworejo	708	775	81	1.564	50.828.436.000
200	Kab. Rembang	381	308	124	813	26.421.687.000
201	Kab. Semarang	630	180	46	856	27.819.144.000
202	Kab. Sragen	356	165	137	658	21.384.342.000
203	Kab. Sukoharjo	32	226	158	416	13.519.584.000
204	Kab. Tegal	365	10	33	408	13.259.592.000
205	Kab. Temanggung	377	5	5	387	12.577.113.000
206	Kab. Wonogiri	-	201	-	201	6.532.299.000
207	Kab. Wonosobo	105	66	169	340	11.049.660.000
208	Kota Magelang	150	80	89	319	10.367.181.000

No.	Daerah	Jumlah Formasi Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 Yang Akan Diangkat di Tahun 2024				Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
209	Kota Pekalongan	105	4	33	142	4.614.858.000
210	Kota Salatiga	190	85	22	297	9.652.203.000
211	Kota Semarang	420	247	31	698	22.684.302.000
212	Kota Surakarta	505	264	110	879	28.566.621.000
213	Kota Tegal	89	93	-	182	5.914.818.000
214	Provinsi DI Yogyakarta	826	106	110	1.042	30.101.296.000
215	Kab. Bantul	466	268	85	819	26.616.681.000
216	Kab. Gunung Kidul	180	139	120	439	14.267.061.000
217	Kab. Kulon Progo	247	52	87	386	12.544.614.000
218	Kab. Sleman	506	266	119	891	28.956.609.000
219	Kota Yogyakarta	152	35	62	249	8.092.251.000
220	Provinsi Jawa Timur	5.885	1.130	729	7.744	223.708.672.000
221	Kab. Bangkalan	555	400	80	1.035	33.636.465.000
222	Kab. Banyuwangi	129	465	65	659	21.416.841.000
223	Kab. Blitar	1.421	323	371	2.115	68.735.385.000
224	Kab. Bojonegoro	1.894	768	182	2.844	92.427.156.000
225	Kab. Bondowoso	-	-	-	-	-
226	Kab. Gresik	50	330	39	419	13.617.081.000
227	Kab. Jember	26	66	109	201	6.532.299.000
228	Kab. Jombang	10	118	57	185	6.012.315.000
229	Kab. Kediri	259	217	30	506	16.444.494.000
230	Kab. Lamongan	1.756	856	208	2.820	91.647.180.000
231	Kab. Lumajang	350	302	80	732	23.789.268.000
232	Kab. Madiun	380	226	58	664	21.579.336.000
233	Kab. Magetan	1.232	251	119	1.602	52.063.398.000
234	Kab. Malang	1.982	446	358	2.786	90.542.214.000
235	Kab. Mojokerto	460	130	-	590	19.174.410.000
236	Kab. Nganjuk	1.566	363	100	2.029	65.940.471.000
237	Kab. Ngawi	450	185	-	635	20.636.865.000
238	Kab. Pacitan	227	138	92	457	14.852.043.000
239	Kab. Pamekasan	290	110	56	456	14.819.544.000
240	Kab. Pasuruan	1.763	792	112	2.667	86.674.833.000
241	Kab. Ponorogo	251	447	214	912	29.639.088.000
242	Kab. Probolinggo	658	450	124	1.232	40.038.768.000
243	Kab. Sampang	521	-	-	521	16.931.979.000
244	Kab. Sidoarjo	64	65	-	129	4.192.371.000
245	Kab. Situbondo	-	-	-	-	-
246	Kab. Sumenep	183	64	64	311	10.107.189.000
247	Kab. Trenggalek	342	131	152	625	20.311.875.000
248	Kab. Tuban	332	802	107	1.241	40.331.259.000
249	Kab. Tulungagung	60	99	197	356	11.569.644.000
250	Kota Blitar	144	123	60	327	10.627.173.000
251	Kota Kediri	188	62	62	312	10.139.688.000
252	Kota Madiun	106	101	-	207	6.727.293.000

No.	Daerah	Jumlah Formasi Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 Yang Akan Diangkat di Tahun 2024				Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
253	Kota Malang	200	50	21	271	8.807.229.000
254	Kota Mojokerto	49	60	40	149	4.842.351.000
255	Kota Pasuruan	136	89	74	299	9.717.201.000
256	Kota Probolinggo	150	-	77	227	7.377.273.000
257	Kota Surabaya	1.683	2.281	495	4.459	144.913.041.000
258	Kota Batu	-	-	303	303	9.847.197.000
259	Provinsi Kalimantan Barat	5.446	138	291	5.875	169.717.000.000
260	Kab. Bengkayang	617	585	50	1.252	40.688.748.000
261	Kab. Landak	287	208	563	1.058	34.383.942.000
262	Kab. Kapuas Hulu	986	690	234	1.910	62.073.090.000
263	Kab. Ketapang	593	305	101	999	32.466.501.000
264	Kab. Mempawah	12	5	62	79	2.567.421.000
265	Kab. Sambas	-	-	-	-	-
266	Kab. Sanggau	1.822	280	119	2.221	72.180.279.000
267	Kab. Sintang	710	227	44	981	31.881.519.000
268	Kota Pontianak	575	234	86	895	29.086.605.000
269	Kota Singkawang	100	88	35	223	7.247.277.000
270	Kab. Sekadau	1.029	208	115	1.352	43.938.648.000
271	Kab. Melawi	-	-	-	-	-
272	Kab. Kayong Utara	328	155	193	676	21.969.324.000
273	Kab. Kubu Raya	255	18	18	291	9.457.209.000
274	Provinsi Kalimantan Tengah	1.379	116	-	1.495	43.187.560.000
275	Kab. Barito Selatan	605	83	58	746	24.244.254.000
276	Kab. Barito Utara	630	634	101	1.365	44.361.135.000
277	Kab. Kapuas	1.790	310	49	2.149	69.840.351.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	600	468	204	1.272	41.338.728.000
279	Kab. Kotawaringin Timur	498	532	59	1.089	35.391.411.000
280	Kota Palangkaraya	235	103	122	460	14.949.540.000
281	Kab. Katingan	1.009	514	173	1.696	55.118.304.000
282	Kab. Seruyan	213	209	91	513	16.671.987.000
283	Kab. Sukamara	40	35	85	160	5.199.840.000
284	Kab. Lamandau	75	20	20	115	3.737.385.000
285	Kab. Gunung Mas	718	283	437	1.438	46.733.562.000
286	Kab. Pulang Pisau	125	-	-	125	4.062.375.000
287	Kab. Murung Raya	779	389	219	1.387	45.076.113.000
288	Kab. Barito Timur	430	163	18	611	19.856.889.000
289	Provinsi Kalimantan Selatan	505	737	322	1.564	45.180.832.000
290	Kab. Banjar	934	99	384	1.417	46.051.083.000
291	Kab. Barito Kuala	399	163	99	661	21.481.839.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	80	79	109	268	8.709.732.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	610	474	55	1.139	37.016.361.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	350	380	86	816	26.519.184.000
295	Kab. Kotabaru	125	125	35	285	9.262.215.000
296	Kab. Tabalong	50	50	48	148	4.809.852.000

No.	Daerah	Jumlah Formasi Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 Yang Akan Diangkat di Tahun 2024				Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
297	Kab. Tanah Laut	964	50	67	1.081	35.131.419.000
298	Kab. Tapin	125	226	69	420	13.649.580.000
299	Kota Banjarbaru	201	113	46	360	11.699.640.000
300	Kota Banjarmasin	170	99	46	315	10.237.185.000
301	Kab. Balangan	40	30	59	129	4.192.371.000
302	Kab. Tanah Bumbu	1.157	491	116	1.764	57.328.236.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	2.493	1.600	334	4.427	127.887.176.000
304	Kab. Berau	16	-	-	16	519.984.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	1.500	1.499	-	2.999	97.464.501.000
306	Kab. Kutai Barat	590	25	86	701	22.781.799.000
307	Kab. Kutai Timur	700	298	488	1.486	48.293.514.000
308	Kab. Paser	545	321	75	941	30.581.559.000
309	Kota Balikpapan	1.022	345	96	1.463	47.546.037.000
310	Kota Bontang	76	40	193	309	10.042.191.000
311	Kota Samarinda	852	61	20	933	30.321.567.000
312	Kab. Penajam Paser Utara	173	362	79	614	19.954.386.000
313	Kab. Mahakam Ulu	253	-	-	253	8.222.247.000
314	Provinsi Sulawesi Utara	1.303	1.097	500	2.900	83.775.200.000
315	Kab. Bolaang Mongondow	735	227	75	1.037	33.701.463.000
316	Kab. Minahasa	270	380	28	678	22.034.322.000
317	Kab. Kepulauan Sangihe	384	301	17	702	22.814.298.000
318	Kota Bitung	131	243	52	426	13.844.574.000
319	Kota Manado	368	364	172	904	29.379.096.000
320	Kab. Kepulauan Talaud	122	456	-	578	18.784.422.000
321	Kab. Minahasa Selatan	157	91	56	304	9.879.696.000
322	Kota Tomohon	70	74	133	277	9.002.223.000
323	Kab. Minahasa Utara	544	107	54	705	22.911.795.000
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	144	97	42	283	9.197.217.000
325	Kota Kotamobagu	347	34	15	396	12.869.604.000
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	245	159	100	504	16.379.496.000
327	Kab. Minahasa Tenggara	-	-	-	-	-
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	129	74	-	203	6.597.297.000
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	200	203	53	456	14.819.544.000
330	Provinsi Sulawesi Tengah	3.127	243	520	3.890	112.374.320.000
331	Kab. Banggai	1.134	822	39	1.995	64.835.505.000
332	Kab. Banggai Kepulauan	706	357	195	1.258	40.883.742.000
333	Kab. Buol	526	280	70	876	28.469.124.000
334	Kab. Toli-Toli	239	151	140	530	17.224.470.000
335	Kab. Donggala	1.976	224	26	2.226	72.342.774.000
336	Kab. Morowali	650	797	85	1.532	49.788.468.000
337	Kab. Poso	226	104	-	330	10.724.670.000
338	Kota Palu	342	384	85	811	26.356.689.000
339	Kab. Parigi Moutong	195	166	121	482	15.664.518.000
340	Kab. Tojo Una Una	750	961	490	2.201	71.530.299.000

No.	Daerah	Jumlah Formasi Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 Yang Akan Diangkat di Tahun 2024				Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
341	Kab. Sigi	577	344	175	1.096	35.618.904.000
342	Kab. Banggai Laut	294	322	141	757	24.601.743.000
343	Kab. Morowali Utara	466	252	162	880	28.599.120.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	2.870	755	120	3.745	108.185.560.000
345	Kab. Bantaeng	170	155	50	375	12.187.125.000
346	Kab. Barru	93	21	47	161	5.232.339.000
347	Kab. Bone	410	706	141	1.257	40.851.243.000
348	Kab. Bulukumba	397	-	-	397	12.902.103.000
349	Kab. Enrekang	394	364	23	781	25.381.719.000
350	Kab. Gowa	600	176	35	811	26.356.689.000
351	Kab. Jeneponto	200	60	37	297	9.652.203.000
352	Kab. Luwu	50	110	179	339	11.017.161.000
353	Kab. Luwu Utara	1.612	88	152	1.852	60.188.148.000
354	Kab. Maros	300	200	92	592	19.239.408.000
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	182	100	10	292	9.489.708.000
356	Kota Palopo	-	-	-	-	-
357	Kab. Luwu Timur	38	277	95	410	13.324.590.000
358	Kab. Pinrang	139	20	-	159	5.167.341.000
359	Kab. Sinjai	140	347	94	581	18.881.919.000
360	Kab. Kepulauan Selayar	195	72	47	314	10.204.686.000
361	Kab. Sidenreng Rappang	523	745	54	1.322	42.963.678.000
362	Kab. Soppeng	744	273	70	1.087	35.326.413.000
363	Kab. Takalar	-	-	-	-	-
364	Kab. Tana Toraja	522	218	-	740	24.049.260.000
365	Kab. Wajo	130	80	38	248	8.059.752.000
366	Kota Pare-pare	159	65	-	224	7.279.776.000
367	Kota Makassar	2.102	601	211	2.914	94.702.086.000
368	Kab. Toraja Utara	548	558	39	1.145	37.211.355.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	3.618	602	283	4.503	130.082.664.000
370	Kab. Buton	283	370	82	735	23.886.765.000
371	Kab. Konawe	883	721	76	1.680	54.598.320.000
372	Kab. Kolaka	899	606	203	1.708	55.508.292.000
373	Kab. Muna	750	28	19	797	25.901.703.000
374	Kota Kendari	406	1.065	74	1.545	50.210.955.000
375	Kota Bau-bau	335	387	-	722	23.464.278.000
376	Kab. Konawe Selatan	100	100	94	294	9.554.706.000
377	Kab. Bombana	236	243	125	604	19.629.396.000
378	Kab. Wakatobi	109	102	12	223	7.247.277.000
379	Kab. Kolaka Utara	50	607	58	715	23.236.785.000
380	Kab. Konawe Utara	519	800	225	1.544	50.178.456.000
381	Kab. Buton Utara	302	478	188	968	31.459.032.000
382	Kab. Konawe Kepulauan	103	250	36	389	12.642.111.000
383	Kab. Kolaka Timur	381	356	21	758	24.634.242.000
384	Kab. Muna Barat	172	-	-	172	5.589.828.000

No.	Daerah	Jumlah Formasi Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 Yang Akan Diangkat di Tahun 2024				Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
385	Kab. Buton Tengah	30	103	21	154	5.004.846.000
386	Kab. Buton Selatan	260	362	-	622	20.214.378.000
387	Provinsi Bali	1.922	275	251	2.448	70.717.824.000
388	Kab. Badung	939	1.225	218	2.382	77.412.618.000
389	Kab. Bangli	-	18	-	18	584.982.000
390	Kab. Buleleng	901	372	-	1.273	41.371.227.000
391	Kab. Gianyar	-	-	-	-	-
392	Kab. Jembrana	621	547	91	1.259	40.916.241.000
393	Kab. Karangasem	727	503	-	1.230	39.973.770.000
394	Kab. Klungkung	373	446	64	883	28.696.617.000
395	Kab. Tabanan	806	1.070	-	1.876	60.968.124.000
396	Kota Denpasar	594	600	105	1.299	42.216.201.000
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.335	523	173	2.031	58.671.528.000
398	Kab. Bima	2.157	587	241	2.985	97.009.515.000
399	Kab. Dompu	987	608	60	1.655	53.785.845.000
400	Kab. Lombok Barat	216	719	255	1.190	38.673.810.000
401	Kab. Lombok Tengah	119	713	59	891	28.956.609.000
402	Kab. Lombok Timur	440	255	98	793	25.771.707.000
403	Kab. Sumbawa	692	211	93	996	32.369.004.000
404	Kota Mataram	427	109	26	562	18.264.438.000
405	Kota Bima	308	202	131	641	20.831.859.000
406	Kab. Sumbawa Barat	242	730	187	1.159	37.666.341.000
407	Kab. Lombok Utara	25	56	-	81	2.632.419.000
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.517	-	-	1.517	43.823.096.000
409	Kab. Alor	713	420	12	1.145	37.211.355.000
410	Kab. Belu	252	207	-	459	14.917.041.000
411	Kab. Ende	797	200	-	997	32.401.503.000
412	Kab. Flores Timur	228	225	347	800	25.999.200.000
413	Kab. Kupang	816	619	72	1.507	48.975.993.000
414	Kab. Lembata	261	269	-	530	17.224.470.000
415	Kab. Manggarai	216	132	144	492	15.989.508.000
416	Kab. Ngada	159	633	-	792	25.739.208.000
417	Kab. Sikka	314	201	98	613	19.921.887.000
418	Kab. Sumba Barat	391	84	95	570	18.524.430.000
419	Kab. Sumba Timur	523	567	143	1.233	40.071.267.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	1.714	254	82	2.050	66.622.950.000
421	Kab. Timor Tengah Utara	127	641	195	963	31.296.537.000
422	Kota Kupang	274	166	-	440	14.299.560.000
423	Kab. Rote Ndao	232	180	-	412	13.389.588.000
424	Kab. Manggarai Barat	100	160	173	433	14.072.067.000
425	Kab. Nagekeo	145	381	148	674	21.904.326.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	548	125	55	728	23.659.272.000
427	Kab. Sumba Tengah	209	195	-	404	13.129.596.000
428	Kab. Manggarai Timur	531	325	128	984	31.979.016.000

No.	Daerah	Jumlah Formasi Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 Yang Akan Diangkat di Tahun 2024				Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
429	Kab. Sabu Raijua	54	150	56	260	8.449.740.000
430	Kab. Malaka	85	150	69	304	9.879.696.000
431	Provinsi Maluku	475	82	159	716	20.683.808.000
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	461	583	162	1.206	39.193.794.000
433	Kab. Maluku Tengah	700	347	167	1.214	39.453.786.000
434	Kab. Maluku Tenggara	277	527	184	988	32.109.012.000
435	Kab. Buru	230	301	-	531	17.256.969.000
436	Kota Ambon	597	273	90	960	31.199.040.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	188	181	-	369	11.992.131.000
438	Kab. Seram Bagian Timur	317	702	66	1.085	35.261.415.000
439	Kab. Kepulauan Aru	370	310	190	870	28.274.130.000
440	Kota Tual	379	586	188	1.153	37.471.347.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	339	313	211	863	28.046.637.000
442	Kab. Buru Selatan	246	706	137	1.089	35.391.411.000
443	Provinsi Papua	-	-	-	-	-
444	Kab. Biak Numfor	491	834	-	1.325	43.061.175.000
445	Kab. Jayapura	358	858	-	1.216	39.518.784.000
446	Kab. Kepulauan Yapen	482	278	-	760	24.699.240.000
447	Kota Jayapura	180	-	-	180	5.849.820.000
448	Kab. Sarmi	-	-	-	-	-
449	Kab. Keerom	290	347	-	637	20.701.863.000
450	Kab. Waropen	244	-	-	244	7.929.756.000
451	Kab. Supiori	158	-	-	158	5.134.842.000
452	Kab. Mamberamo Raya	153	-	-	153	4.972.347.000
453	Provinsi Maluku Utara	1.893	261	167	2.321	67.049.048.000
454	Kab. Halmahera Tengah	325	178	103	606	19.694.394.000
455	Kota Ternate	120	144	114	378	12.284.622.000
456	Kab. Halmahera Barat	503	476	20	999	32.466.501.000
457	Kab. Halmahera Timur	350	267	76	693	22.521.807.000
458	Kab. Halmahera Selatan	250	927	150	1.327	43.126.173.000
459	Kab. Halmahera Utara	726	231	67	1.024	33.278.976.000
460	Kab. Kepulauan Sula	100	100	-	200	6.499.800.000
461	Kota Tidore Kepulauan	108	316	-	424	13.779.576.000
462	Kab. Pulau Morotai	230	482	86	798	25.934.202.000
463	Kab. Pulau Taliabu	141	110	-	251	8.157.249.000
464	Provinsi Banten	500	-	-	500	14.444.000.000
465	Kab. Lebak	533	367	92	992	32.239.008.000
466	Kab. Pandeglang	400	224	-	624	20.279.376.000
467	Kab. Serang	204	250	70	524	17.029.476.000
468	Kab. Tangerang	363	231	-	594	19.304.406.000
469	Kota Cilegon	115	156	-	271	8.807.229.000
470	Kota Tangerang	401	1.142	104	1.647	53.525.853.000
471	Kota Serang	279	30	38	347	11.277.153.000
472	Kota Tangerang Selatan	486	856	-	1.342	43.613.658.000

No.	Daerah	Jumlah Formasi Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 Yang Akan Diangkat di Tahun 2024				Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
473	Provinsi Bangka Belitung	521	24	30	575	16.610.600.000
474	Kab. Bangka	771	279	37	1.087	35.326.413.000
475	Kab. Belitung	60	36	77	173	5.622.327.000
476	Kota Pangkal Pinang	187	48	22	257	8.352.243.000
477	Kab. Bangka Selatan	347	233	16	596	19.369.404.000
478	Kab. Bangka Tengah	312	30	39	381	12.382.119.000
479	Kab. Bangka Barat	681	350	74	1.105	35.911.395.000
480	Kab. Belitung Timur	110	88	44	242	7.864.758.000
481	Provinsi Gorontalo	18	-	-	18	519.984.000
482	Kab. Boalemo	141	17	15	173	5.622.327.000
483	Kab. Gorontalo	1	-	-	1	32.499.000
484	Kota Gorontalo	355	139	107	601	19.531.899.000
485	Kab. Pohuwato	361	308	90	759	24.666.741.000
486	Kab. Bone Bolango	261	103	27	391	12.707.109.000
487	Kab. Gorontalo Utara	368	-	-	368	11.959.632.000
488	Provinsi Kepulauan Riau	748	47	-	795	22.965.960.000
489	Kab. Natuna	90	150	91	331	10.757.169.000
490	Kab. Kepulauan Anambas	80	51	81	212	6.889.788.000
491	Kab. Karimun	339	40	463	842	27.364.158.000
492	Kota Batam	277	168	655	1.100	35.748.900.000
493	Kota Tanjung Pinang	175	284	256	715	23.236.785.000
494	Kab. Lingga	138	529	14	681	22.131.819.000
495	Kab. Bintan	173	126	-	299	9.717.201.000
496	Provinsi Papua Barat	-	161	-	161	4.650.968.000
497	Kab. Fak Fak	234	248	-	482	15.664.518.000
498	Kab. Manokwari	332	612	-	944	30.679.056.000
499	Kab. Teluk Bintuni	612	687	-	1.299	42.216.201.000
500	Kab. Teluk Wondama	277	118	-	395	12.837.105.000
501	Kab. Kaimana	378	366	-	744	24.179.256.000
502	Kab. Manokwari Selatan	151	334	-	485	15.762.015.000
503	Kab. Pegunungan Arfak	581	85	-	666	21.644.334.000
504	Provinsi Sulawesi Barat	820	17	22	859	24.814.792.000
505	Kab. Majene	449	225	37	711	23.106.789.000
506	Kab. Mamuju	-	-	-	-	-
507	Kab. Polewali Mandar	2.104	293	-	2.397	77.900.103.000
508	Kab. Mamasa	118	88	-	206	6.694.794.000
509	Kab. Pasangkayu	150	132	-	282	9.164.718.000
510	Kab. Mamuju Tengah	200	63	-	263	8.547.237.000
511	Provinsi Kalimantan Utara	88	20	-	108	3.119.904.000
512	Kab. Bulungan	100	142	78	320	10.399.680.000
513	Kab. Malinau	467	301	6	774	25.154.226.000
514	Kab. Nunukan	212	80	25	317	10.302.183.000
515	Kota Tarakan	671	92	-	763	24.796.737.000
516	Kab. Tana Tidung	78	181	-	259	8.417.241.000

No.	Daerah	Jumlah Formasi Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 Yang Akan Diangkat di Tahun 2024				Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
		Guru	Tenaga Kesehatan	Teknis	Total	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
517	Provinsi Papua Selatan	-	-	-	-	-
518	Kab. Merauke	500	397	-	897	29.151.603.000
519	Kab. Boven Digoel	-	420	-	420	13.649.580.000
520	Kab. Mappi	549	274	-	823	26.746.677.000
521	Kab. Asmat	90	192	-	282	9.164.718.000
522	Provinsi Papua Tengah	-	-	-	-	-
523	Kab. Mimika	565	1.720	-	2.285	74.260.215.000
524	Kab. Nabire	846	993	-	1.839	59.765.661.000
525	Kab. Paniai	334	-	-	334	10.854.666.000
526	Kab. Puncak Jaya	-	-	-	-	-
527	Kab. Dogiyai	305	100	-	405	13.162.095.000
528	Kab. Puncak	52	201	-	253	8.222.247.000
529	Kab. Intan Jaya	156	99	-	255	8.287.245.000
530	Kab. Deiyai	90	60	-	150	4.874.850.000
531	Provinsi Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
532	Kab. Jayawijaya	110	173	-	283	9.197.217.000
533	Kab. Yahukimo	100	-	-	100	3.249.900.000
534	Kab. Pegunungan Bintang	249	724	-	973	31.621.527.000
535	Kab. Tolikara	125	-	-	125	4.062.375.000
536	Kab. Mamberamo Tengah	90	185	-	275	8.937.225.000
537	Kab. Yalimo	83	-	-	83	2.697.417.000
538	Kab. Lanny Jaya	271	-	-	271	8.807.229.000
539	Kab. Nduga	-	-	-	-	-
540	Provinsi Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
541	Kab. Sorong	532	1.030	-	1.562	50.763.438.000
542	Kota Sorong	425	380	-	805	26.161.695.000
543	Kab. Raja Ampat	564	702	-	1.266	41.143.734.000
544	Kab. Sorong Selatan	137	428	-	565	18.361.935.000
545	Kab. Maybrat	185	204	-	389	12.642.111.000
546	Kab. Tambrauw	211	76	-	287	9.327.213.000
JUMLAH NASIONAL		296.059	154.342	42.826	493.227	15.676.719.569.000

B. RINCIAN PAGU BAGIAN DANA ALOKASI UMUM DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PER DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam rupiah)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Provinsi Aceh	-	-
2	Kab. Aceh Barat	-	-
3	Kab. Aceh Besar	-	-
4	Kab. Aceh Selatan	-	-
5	Kab. Aceh Singkil	-	-
6	Kab. Aceh Tengah	-	-
7	Kab. Aceh Tenggara	-	-

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam rupiah)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
8	Kab. Aceh Timur	-	-
9	Kab. Aceh Utara	-	-
10	Kab. Bireuen	-	-
11	Kab. Pidie	-	-
12	Kab. Simeulue	-	-
13	Kota Banda Aceh	-	-
14	Kota Sabang	-	-
15	Kota Langsa	-	-
16	Kota Lhokseumawe	-	-
17	Kab. Gayo Lues	-	-
18	Kab. Aceh Barat Daya	-	-
19	Kab. Aceh Jaya	-	-
20	Kab. Nagan Raya	-	-
21	Kab. Aceh Tamiang	-	-
22	Kab. Bener Meriah	-	-
23	Kab. Pidie Jaya	-	-
24	Kota Subulussalam	-	-
25	Provinsi Sumatera Utara	-	-
26	Kab. Asahan	27	5.400.000.000
27	Kab. Dairi	8	1.600.000.000
28	Kab. Deli Serdang	14	2.800.000.000
29	Kab. Karo	10	2.000.000.000
30	Kab. Labuhanbatu	23	4.600.000.000
31	Kab. Langkat	37	7.400.000.000
32	Kab. Mandailing Natal	27	5.400.000.000
33	Kab. Nias	-	-
34	Kab. Simalungun	27	5.400.000.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	37	7.400.000.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	56	11.200.000.000
37	Kab. Tapanuli Utara	11	2.200.000.000
38	Kab. Toba	13	2.600.000.000
39	Kota Binjai	37	7.400.000.000
40	Kota Medan	151	30.200.000.000
41	Kota Pematang Siantar	53	10.600.000.000
42	Kota Sibolga	17	3.400.000.000
43	Kota Tanjung Balai	31	6.200.000.000
44	Kota Tebing Tinggi	35	7.000.000.000
45	Kota Padang Sidempuan	37	7.400.000.000
46	Kab. Pakpak Bharat	-	-
47	Kab. Nias Selatan	2	400.000.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	1	200.000.000
49	Kab. Serdang Bedagai	6	1.200.000.000
50	Kab. Samosir	6	1.200.000.000
51	Kab. Batu Bara	10	2.000.000.000
52	Kab. Padang Lawas	1	200.000.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	2	400.000.000
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	2	400.000.000

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam rupiah)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
55	Kab. Labuhanbatu Utara	8	1.600.000.000
56	Kab. Nias Utara	1	200.000.000
57	Kab. Nias Barat	-	-
58	Kota Gunungsitoli	3	600.000.000
59	Provinsi Sumatera Barat	-	-
60	Kab. Lima Puluh Kota	-	-
61	Kab. Agam	-	-
62	Kab. Kepulauan Mentawai	-	-
63	Kab. Padang Pariaman	-	-
64	Kab. Pasaman	-	-
65	Kab. Pesisir Selatan	-	-
66	Kab. Sijunjung	-	-
67	Kab. Solok	-	-
68	Kab. Tanah Datar	-	-
69	Kota Bukit Tinggi	24	4.800.000.000
70	Kota Padang Panjang	16	3.200.000.000
71	Kota Padang	104	20.800.000.000
72	Kota Payakumbuh	47	9.400.000.000
73	Kota Sawahlunto	10	2.000.000.000
74	Kota Solok	13	2.600.000.000
75	Kota Pariaman	16	3.200.000.000
76	Kab. Pasaman Barat	-	-
77	Kab. Dharmasraya	-	-
78	Kab. Solok Selatan	-	-
79	Provinsi Riau	-	-
80	Kab. Bengkalis	19	3.800.000.000
81	Kab. Indragiri Hilir	39	7.800.000.000
82	Kab. Indragiri Hulu	16	3.200.000.000
83	Kab. Kampar	8	1.600.000.000
84	Kab. Kuantan Singingi	11	2.200.000.000
85	Kab. Pelalawan	14	2.800.000.000
86	Kab. Rokan Hilir	25	5.000.000.000
87	Kab. Rokan Hulu	6	1.200.000.000
88	Kab. Siak	9	1.800.000.000
89	Kota Dumai	36	7.200.000.000
90	Kota Pekanbaru	83	16.600.000.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	5	1.000.000.000
92	Provinsi Jambi	-	-
93	Kab. Batang Hari	14	2.800.000.000
94	Kab. Bungo	12	2.400.000.000
95	Kab. Kerinci	2	400.000.000
96	Kab. Merangin	10	2.000.000.000
97	Kab. Muaro Jambi	5	1.000.000.000
98	Kab. Sarolangun	9	1.800.000.000
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	20	4.000.000.000
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	20	4.000.000.000
101	Kab. Tebo	7	1.400.000.000

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam rupiah)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
102	Kota Jambi	68	13.600.000.000
103	Kota Sungai Penuh	4	800.000.000
104	Provinsi Sumatera Selatan	-	-
105	Kab. Lahat	18	3.600.000.000
106	Kab. Musi Banyuasin	13	2.600.000.000
107	Kab. Musi Rawas	13	2.600.000.000
108	Kab. Muara Enim	10	2.000.000.000
109	Kab. Ogan Komering Ilir	13	2.600.000.000
110	Kab. Ogan Komering Ulu	14	2.800.000.000
111	Kota Palembang	107	21.400.000.000
112	Kota Prabumulih	33	6.600.000.000
113	Kota Pagar Alam	35	7.000.000.000
114	Kota Lubuk Linggau	72	14.400.000.000
115	Kab. Banyuasin	25	5.000.000.000
116	Kab. Ogan Ilir	14	2.800.000.000
117	Kab. OKU Timur	7	1.400.000.000
118	Kab. OKU Selatan	7	1.400.000.000
119	Kab. Empat Lawang	9	1.800.000.000
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	6	1.200.000.000
121	Kab. Musi Rawas Utara	7	1.400.000.000
122	Provinsi Bengkulu	-	-
123	Kab. Bengkulu Selatan	16	3.200.000.000
124	Kab. Bengkulu Utara	5	1.000.000.000
125	Kab. Rejang Lebong	34	6.800.000.000
126	Kota Bengkulu	67	13.400.000.000
127	Kab. Kaur	3	600.000.000
128	Kab. Seluma	20	4.000.000.000
129	Kab. Mukomuko	3	600.000.000
130	Kab. Lebong	11	2.200.000.000
131	Kab. Kepahiang	12	2.400.000.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	1	200.000.000
133	Provinsi Lampung	-	-
134	Kab. Lampung Barat	5	1.000.000.000
135	Kab. Lampung Selatan	4	800.000.000
136	Kab. Lampung Tengah	10	2.000.000.000
137	Kab. Lampung Utara	15	3.000.000.000
138	Kab. Lampung Timur	-	-
139	Kab. Tanggamus	3	600.000.000
140	Kab. Tulang Bawang	4	800.000.000
141	Kab. Way Kanan	6	1.200.000.000
142	Kota Bandar Lampung	126	25.200.000.000
143	Kota Metro	22	4.400.000.000
144	Kab. Pesawaran	-	-
145	Kab. Pringsewu	5	1.000.000.000
146	Kab. Mesuji	-	-
147	Kab. Tulang Bawang Barat	3	600.000.000
148	Kab. Pesisir Barat	2	400.000.000

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam rupiah)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
149	Provinsi DKI Jakarta	267	53.400.000.000
150	Provinsi Jawa Barat	-	-
151	Kab. Bandung	10	2.000.000.000
152	Kab. Bekasi	8	1.600.000.000
153	Kab. Bogor	19	3.800.000.000
154	Kab. Ciamis	7	1.400.000.000
155	Kab. Cianjur	6	1.200.000.000
156	Kab. Cirebon	12	2.400.000.000
157	Kab. Garut	21	4.200.000.000
158	Kab. Indramayu	8	1.600.000.000
159	Kab. Karawang	12	2.400.000.000
160	Kab. Kuningan	15	3.000.000.000
161	Kab. Majalengka	13	2.600.000.000
162	Kab. Purwakarta	9	1.800.000.000
163	Kab. Subang	8	1.600.000.000
164	Kab. Sukabumi	5	1.000.000.000
165	Kab. Sumedang	7	1.400.000.000
166	Kab. Tasikmalaya	-	-
167	Kota Bandung	151	30.200.000.000
168	Kota Bekasi	56	11.200.000.000
169	Kota Bogor	68	13.600.000.000
170	Kota Cirebon	22	4.400.000.000
171	Kota Depok	63	12.600.000.000
172	Kota Sukabumi	33	6.600.000.000
173	Kota Tasikmalaya	69	13.800.000.000
174	Kota Cimahi	15	3.000.000.000
175	Kota Banjar	9	1.800.000.000
176	Kab. Bandung Barat	-	-
177	Kab. Pangandaran	-	-
178	Provinsi Jawa Tengah	-	-
179	Kab. Banjarnegara	12	2.400.000.000
180	Kab. Banyumas	30	6.000.000.000
181	Kab. Batang	9	1.800.000.000
182	Kab. Blora	24	4.800.000.000
183	Kab. Boyolali	6	1.200.000.000
184	Kab. Brebes	5	1.000.000.000
185	Kab. Cilacap	15	3.000.000.000
186	Kab. Demak	6	1.200.000.000
187	Kab. Grobogan	7	1.400.000.000
188	Kab. Jepara	11	2.200.000.000
189	Kab. Karanganyar	15	3.000.000.000
190	Kab. Kebumen	11	2.200.000.000
191	Kab. Kendal	20	4.000.000.000
192	Kab. Klaten	10	2.000.000.000
193	Kab. Kudus	9	1.800.000.000
194	Kab. Magelang	5	1.000.000.000
195	Kab. Pati	5	1.000.000.000

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam rupiah)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
196	Kab. Pekalongan	13	2.600.000.000
197	Kab. Pemalang	11	2.200.000.000
198	Kab. Purbalingga	15	3.000.000.000
199	Kab. Purworejo	25	5.000.000.000
200	Kab. Rembang	7	1.400.000.000
201	Kab. Semarang	27	5.400.000.000
202	Kab. Sragen	12	2.400.000.000
203	Kab. Sukoharjo	17	3.400.000.000
204	Kab. Tegal	6	1.200.000.000
205	Kab. Temanggung	23	4.600.000.000
206	Kab. Wonogiri	43	8.600.000.000
207	Kab. Wonosobo	29	5.800.000.000
208	Kota Magelang	17	3.400.000.000
209	Kota Pekalongan	27	5.400.000.000
210	Kota Salatiga	23	4.600.000.000
211	Kota Semarang	177	35.400.000.000
212	Kota Surakarta	54	10.800.000.000
213	Kota Tegal	27	5.400.000.000
214	Provinsi DI Yogyakarta	-	-
215	Kab. Bantul	-	-
216	Kab. Gunung Kidul	-	-
217	Kab. Kulon Progo	1	200.000.000
218	Kab. Sleman	-	-
219	Kota Yogyakarta	45	9.000.000.000
220	Provinsi Jawa Timur	-	-
221	Kab. Bangkalan	8	1.600.000.000
222	Kab. Banyuwangi	28	5.600.000.000
223	Kab. Blitar	28	5.600.000.000
224	Kab. Bojonegoro	11	2.200.000.000
225	Kab. Bondowoso	10	2.000.000.000
226	Kab. Gresik	26	5.200.000.000
227	Kab. Jember	22	4.400.000.000
228	Kab. Jombang	4	800.000.000
229	Kab. Kediri	1	200.000.000
230	Kab. Lamongan	12	2.400.000.000
231	Kab. Lumajang	7	1.400.000.000
232	Kab. Madiun	8	1.600.000.000
233	Kab. Magetan	28	5.600.000.000
234	Kab. Malang	12	2.400.000.000
235	Kab. Mojokerto	5	1.000.000.000
236	Kab. Nganjuk	20	4.000.000.000
237	Kab. Ngawi	4	800.000.000
238	Kab. Pacitan	5	1.000.000.000
239	Kab. Pamekasan	11	2.200.000.000
240	Kab. Pasuruan	24	4.800.000.000
241	Kab. Ponorogo	26	5.200.000.000
242	Kab. Probolinggo	5	1.000.000.000

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam rupiah)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
243	Kab. Sampang	6	1.200.000.000
244	Kab. Sidoarjo	28	5.600.000.000
245	Kab. Situbondo	4	800.000.000
246	Kab. Sumenep	4	800.000.000
247	Kab. Trenggalek	5	1.000.000.000
248	Kab. Tuban	17	3.400.000.000
249	Kab. Tulungagung	14	2.800.000.000
250	Kota Blitar	21	4.200.000.000
251	Kota Kediri	46	9.200.000.000
252	Kota Madiun	27	5.400.000.000
253	Kota Malang	57	11.400.000.000
254	Kota Mojokerto	18	3.600.000.000
255	Kota Pasuruan	34	6.800.000.000
256	Kota Probolinggo	29	5.800.000.000
257	Kota Surabaya	153	30.600.000.000
258	Kota Batu	5	1.000.000.000
259	Provinsi Kalimantan Barat	-	-
260	Kab. Bengkayang	2	400.000.000
261	Kab. Landak	-	-
262	Kab. Kapuas Hulu	4	800.000.000
263	Kab. Ketapang	9	1.800.000.000
264	Kab. Mempawah	7	1.400.000.000
265	Kab. Sambas	-	-
266	Kab. Sanggau	6	1.200.000.000
267	Kab. Sintang	16	3.200.000.000
268	Kota Pontianak	29	5.800.000.000
269	Kota Singkawang	26	5.200.000.000
270	Kab. Sekadau	-	-
271	Kab. Melawi	-	-
272	Kab. Kayong Utara	-	-
273	Kab. Kubu Raya	-	-
274	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-
275	Kab. Barito Selatan	7	1.400.000.000
276	Kab. Barito Utara	10	2.000.000.000
277	Kab. Kapuas	17	3.400.000.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	13	2.600.000.000
279	Kab. Kotawaringin Timur	17	3.400.000.000
280	Kota Palangkaraya	30	6.000.000.000
281	Kab. Katingan	7	1.400.000.000
282	Kab. Seruyan	3	600.000.000
283	Kab. Sukamara	3	600.000.000
284	Kab. Lamandau	3	600.000.000
285	Kab. Gunung Mas	13	2.600.000.000
286	Kab. Pulang Pisau	4	800.000.000
287	Kab. Murung Raya	9	1.800.000.000
288	Kab. Barito Timur	3	600.000.000
289	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam rupiah)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
290	Kab. Banjar	13	2.600.000.000
291	Kab. Barito Kuala	6	1.200.000.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	4	800.000.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	8	1.600.000.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	5	1.000.000.000
295	Kab. Kotabaru	4	800.000.000
296	Kab. Tabalong	10	2.000.000.000
297	Kab. Tanah Laut	5	1.000.000.000
298	Kab. Tapin	9	1.800.000.000
299	Kota Banjarbaru	20	4.000.000.000
300	Kota Banjarmasin	52	10.400.000.000
301	Kab. Balangan	3	600.000.000
302	Kab. Tanah Bumbu	5	1.000.000.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	-	-
304	Kab. Berau	10	2.000.000.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	44	8.800.000.000
306	Kab. Kutai Barat	4	800.000.000
307	Kab. Kutai Timur	2	400.000.000
308	Kab. Paser	5	1.000.000.000
309	Kota Balikpapan	34	6.800.000.000
310	Kota Bontang	15	3.000.000.000
311	Kota Samarinda	59	11.800.000.000
312	Kab. Penajam Paser Utara	24	4.800.000.000
313	Kab. Mahakam Ulu	-	-
314	Provinsi Sulawesi Utara	-	-
315	Kab. Bolaang Mongondow	2	400.000.000
316	Kab. Minahasa	43	8.600.000.000
317	Kab. Kepulauan Sangihe	22	4.400.000.000
318	Kota Bitung	69	13.800.000.000
319	Kota Manado	87	17.400.000.000
320	Kab. Kepulauan Talaud	11	2.200.000.000
321	Kab. Minahasa Selatan	10	2.000.000.000
322	Kota Tomohon	44	8.800.000.000
323	Kab. Minahasa Utara	6	1.200.000.000
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	10	2.000.000.000
325	Kota Kotamobagu	18	3.600.000.000
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	200.000.000
327	Kab. Minahasa Tenggara	9	1.800.000.000
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-
330	Provinsi Sulawesi Tengah	-	-
331	Kab. Banggai	46	9.200.000.000
332	Kab. Banggai Kepulauan	3	600.000.000
333	Kab. Buol	7	1.400.000.000
334	Kab. Toli-Toli	6	1.200.000.000
335	Kab. Donggala	9	1.800.000.000
336	Kab. Morowali	7	1.400.000.000

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam rupiah)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
337	Kab. Poso	28	5.600.000.000
338	Kota Palu	46	9.200.000.000
339	Kab. Parigi Moutong	5	1.000.000.000
340	Kab. Tojo Una Una	12	2.400.000.000
341	Kab. Sigi	-	-
342	Kab. Banggai Laut	3	600.000.000
343	Kab. Morowali Utara	3	600.000.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	-	-
345	Kab. Bantaeng	21	4.200.000.000
346	Kab. Barru	15	3.000.000.000
347	Kab. Bone	44	8.800.000.000
348	Kab. Bulukumba	27	5.400.000.000
349	Kab. Enrekang	17	3.400.000.000
350	Kab. Gowa	46	9.200.000.000
351	Kab. Jeneponto	31	6.200.000.000
352	Kab. Luwu	20	4.000.000.000
353	Kab. Luwu Utara	7	1.400.000.000
354	Kab. Maros	23	4.600.000.000
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	38	7.600.000.000
356	Kota Palopo	48	9.600.000.000
357	Kab. Luwu Timur	3	600.000.000
358	Kab. Pinrang	40	8.000.000.000
359	Kab. Sinjai	13	2.600.000.000
360	Kab. Kepulauan Selayar	7	1.400.000.000
361	Kab. Sidenreng Rappang	38	7.600.000.000
362	Kab. Soppeng	21	4.200.000.000
363	Kab. Takalar	24	4.800.000.000
364	Kab. Tana Toraja	47	9.400.000.000
365	Kab. Wajo	48	9.600.000.000
366	Kota Pare-pare	22	4.400.000.000
367	Kota Makassar	153	30.600.000.000
368	Kab. Toraja Utara	40	8.000.000.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-
370	Kab. Buton	12	2.400.000.000
371	Kab. Konawe	58	11.600.000.000
372	Kab. Kolaka	35	7.000.000.000
373	Kab. Muna	26	5.200.000.000
374	Kota Kendari	65	13.000.000.000
375	Kota Bau-bau	43	8.600.000.000
376	Kab. Konawe Selatan	15	3.000.000.000
377	Kab. Bombana	22	4.400.000.000
378	Kab. Wakatobi	26	5.200.000.000
379	Kab. Kolaka Utara	6	1.200.000.000
380	Kab. Konawe Utara	11	2.200.000.000
381	Kab. Buton Utara	12	2.400.000.000
382	Kab. Konawe Kepulauan	7	1.400.000.000
383	Kab. Kolaka Timur	16	3.200.000.000

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam rupiah)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
384	Kab. Muna Barat	5	1.000.000.000
385	Kab. Buton Tengah	10	2.000.000.000
386	Kab. Buton Selatan	10	2.000.000.000
387	Provinsi Bali	-	-
388	Kab. Badung	16	3.200.000.000
389	Kab. Bangli	4	800.000.000
390	Kab. Buleleng	19	3.800.000.000
391	Kab. Gianyar	6	1.200.000.000
392	Kab. Jembrana	10	2.000.000.000
393	Kab. Karangasem	3	600.000.000
394	Kab. Klungkung	6	1.200.000.000
395	Kab. Tabanan	-	-
396	Kota Denpasar	16	3.200.000.000
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-
398	Kab. Bima	-	-
399	Kab. Dompu	9	1.800.000.000
400	Kab. Lombok Barat	3	600.000.000
401	Kab. Lombok Tengah	12	2.400.000.000
402	Kab. Lombok Timur	15	3.000.000.000
403	Kab. Sumbawa	8	1.600.000.000
404	Kota Mataram	50	10.000.000.000
405	Kota Bima	41	8.200.000.000
406	Kab. Sumbawa Barat	7	1.400.000.000
407	Kab. Lombok Utara	-	-
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-
409	Kab. Alor	17	3.400.000.000
410	Kab. Belu	12	2.400.000.000
411	Kab. Ende	23	4.600.000.000
412	Kab. Flores Timur	21	4.200.000.000
413	Kab. Kupang	17	3.400.000.000
414	Kab. Lembata	7	1.400.000.000
415	Kab. Manggarai	26	5.200.000.000
416	Kab. Ngada	16	3.200.000.000
417	Kab. Sikka	13	2.600.000.000
418	Kab. Sumba Barat	11	2.200.000.000
419	Kab. Sumba Timur	16	3.200.000.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	12	2.400.000.000
421	Kab. Timor Tengah Utara	11	2.200.000.000
422	Kota Kupang	51	10.200.000.000
423	Kab. Rote Ndao	7	1.400.000.000
424	Kab. Manggarai Barat	5	1.000.000.000
425	Kab. Nagekeo	16	3.200.000.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	2	400.000.000
427	Kab. Sumba Tengah	-	-
428	Kab. Manggarai Timur	17	3.400.000.000
429	Kab. Sabu Raijua	5	1.000.000.000
430	Kab. Malaka	-	-

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam rupiah)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
431	Provinsi Maluku	-	-
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	2	400.000.000
433	Kab. Maluku Tengah	6	1.200.000.000
434	Kab. Maluku Tenggara	1	200.000.000
435	Kab. Buru	-	-
436	Kota Ambon	20	4.000.000.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	-	-
438	Kab. Seram Bagian Timur	-	-
439	Kab. Kepulauan Aru	2	400.000.000
440	Kota Tual	3	600.000.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	1	200.000.000
442	Kab. Buru Selatan	-	-
443	Provinsi Papua	-	-
444	Kab. Biak Numfor	14	2.800.000.000
445	Kab. Jayapura	5	1.000.000.000
446	Kab. Kepulauan Yapen	5	1.000.000.000
447	Kota Jayapura	25	5.000.000.000
448	Kab. Sarmi	2	400.000.000
449	Kab. Keerom	-	-
450	Kab. Waropen	-	-
451	Kab. Supiori	-	-
452	Kab. Mamberamo Raya	-	-
453	Provinsi Maluku Utara	-	-
454	Kab. Halmahera Tengah	-	-
455	Kota Ternate	78	15.600.000.000
456	Kab. Halmahera Barat	-	-
457	Kab. Halmahera Timur	-	-
458	Kab. Halmahera Selatan	-	-
459	Kab. Halmahera Utara	-	-
460	Kab. Kepulauan Sula	-	-
461	Kota Tidore Kepulauan	40	8.000.000.000
462	Kab. Pulau Morotai	-	-
463	Kab. Pulau Taliabu	-	-
464	Provinsi Banten	-	-
465	Kab. Lebak	5	1.000.000.000
466	Kab. Pandeglang	13	2.600.000.000
467	Kab. Serang	-	-
468	Kab. Tangerang	28	5.600.000.000
469	Kota Cilegon	43	8.600.000.000
470	Kota Tangerang	104	20.800.000.000
471	Kota Serang	67	13.400.000.000
472	Kota Tangerang Selatan	54	10.800.000.000
473	Provinsi Bangka Belitung	-	-
474	Kab. Bangka	19	3.800.000.000
475	Kab. Belitung	7	1.400.000.000
476	Kota Pangkal Pinang	42	8.400.000.000
477	Kab. Bangka Selatan	3	600.000.000

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam rupiah)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
478	Kab. Bangka Tengah	7	1.400.000.000
479	Kab. Bangka Barat	6	1.200.000.000
480	Kab. Belitung Timur	-	-
481	Provinsi Gorontalo	-	-
482	Kab. Boalemo	-	-
483	Kab. Gorontalo	14	2.800.000.000
484	Kota Gorontalo	50	10.000.000.000
485	Kab. Pohuwato	3	600.000.000
486	Kab. Bone Bolango	5	1.000.000.000
487	Kab. Gorontalo Utara	-	-
488	Provinsi Kepulauan Riau	-	-
489	Kab. Natuna	7	1.400.000.000
490	Kab. Kepulauan Anambas	2	400.000.000
491	Kab. Karimun	29	5.800.000.000
492	Kota Batam	64	12.800.000.000
493	Kota Tanjung Pinang	18	3.600.000.000
494	Kab. Lingga	9	1.800.000.000
495	Kab. Bintan	15	3.000.000.000
496	Provinsi Papua Barat	-	-
497	Kab. Fak Fak	7	1.400.000.000
498	Kab. Manokwari	9	1.800.000.000
499	Kab. Teluk Bintuni	2	400.000.000
500	Kab. Teluk Wondama	1	200.000.000
501	Kab. Kaimana	2	400.000.000
502	Kab. Manokwari Selatan	-	-
503	Kab. Pegunungan Arfak	-	-
504	Provinsi Sulawesi Barat	-	-
505	Kab. Majene	20	4.000.000.000
506	Kab. Mamuju	13	2.600.000.000
507	Kab. Polewali Mandar	23	4.600.000.000
508	Kab. Mamasa	13	2.600.000.000
509	Kab. Pasangkayu	4	800.000.000
510	Kab. Mamuju Tengah	-	-
511	Provinsi Kalimantan Utara	-	-
512	Kab. Bulungan	7	1.400.000.000
513	Kab. Malinau	-	-
514	Kab. Nunukan	8	1.600.000.000
515	Kota Tarakan	20	4.000.000.000
516	Kab. Tana Tidung	-	-
517	Provinsi Papua Selatan	-	-
518	Kab. Merauke	11	2.200.000.000
519	Kab. Boven Digoel	-	-
520	Kab. Mappi	2	400.000.000
521	Kab. Asmat	-	-
522	Provinsi Papua Tengah	-	-
523	Kab. Mimika	19	3.800.000.000
524	Kab. Nabire	9	1.800.000.000

No.	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam rupiah)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
525	Kab. Paniai	5	1.000.000.000
526	Kab. Puncak Jaya	3	600.000.000
527	Kab. Dogiyai	-	-
528	Kab. Puncak	-	-
529	Kab. Intan Jaya	-	-
530	Kab. Deiyai	-	-
531	Provinsi Papua Pegunungan	-	-
532	Kab. Jayawijaya	4	800.000.000
533	Kab. Yahukimo	1	200.000.000
534	Kab. Pegunungan Bintang	-	-
535	Kab. Tolikara	4	800.000.000
536	Kab. Mamberamo Tengah	-	-
537	Kab. Yalimo	-	-
538	Kab. Lanny Jaya	1	200.000.000
539	Kab. Nduga	-	-
540	Provinsi Papua Barat Daya	-	-
541	Kab. Sorong	26	5.200.000.000
542	Kota Sorong	41	8.200.000.000
543	Kab. Raja Ampat	4	800.000.000
544	Kab. Sorong Selatan	2	400.000.000
545	Kab. Maybrat	1	200.000.000
546	Kab. Tambrauw	-	-
JUMLAH NASIONAL		8.498	1.699.600.000.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik

SRI MULYANI INDRAWATI

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

HIMPUNAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERIODE
TRIWULAN II TA 2024

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

djpk.kemenkeu.go.id